Minhajul Muslim

Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi

MINHAJUL MUSLIM

Penerjemah:
Fedrian Hasmand

PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

Dustur Ilahi

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

"Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam."
(Al-A'raf: 54)

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah mengaruniakan nikmat-Nya kepada para hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke hadirat Nabi Muhammad ﷺ yang telah menunjukkan umatnya dari perilaku jahiliyah menuju petunjuk Islam yang terang benderang.

Islam adalah agama universal yang mengatur segala urusan, dari mulai urusan kecil hingga urusan besar. Semua diatur dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang validitasnya tidak diragukan lagi. Setiap Muslim yang taat tentunya akan berusaha untuk bisa melaksanakan setiap perintah dan meninggalkan setiap larangan untuk mendapat ridha dari Rabbnya.

Buku ini merupakan panduan lengkap bagi setiap Muslim untuk lebih mengenal ajaran agamanya. Terdiri dari lima bagian yaitu akidah,adab, akhlak, ibadah, dan muamalat sehingga menghimpun semua *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang) syariat Islam. Dalam setiap bagian terdapat beberapa materi pembahasan yang komprehensif disertai dengan dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah sehingga validitasnya tidak diragukan lagi. Materi pembahasan disajikan secara rinci dengan sistematika yang rapi sehingga mudah untuk dipelajari siapa saja.

Untuk itulah, keberadaan buku ini semoga bisa menjadi panduan bagi setiap Muslim untuk bisa mengamalkan ajaran Islam secara kaffah sehingga cahaya Islam akan menyebar ke seluruh dimensi kehidupan yang pada gilirannya akan mewarnai dalam segala hal sehingga agama Islam akan benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Pustaka Al-Kautsar

Pengantar Cetakan Terbaru

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada pemimpin seluruh makhluk,Nabi Muhammad,kepada seluruh keluarganya yang suci bersih dan sahabatnya.

Cetakan pertama, kedua, dan ketiga kitab *Minhajul Muslim* sudah habis, padahal banyak kawan sesama Muslim sangat ingin memperoleh kitab ini. Rupanya di dalamnya mereka menemukan harta karun yang mereka cari, lantaran kitab ini memudahkan mereka untuk menelaah isi Kitabullah sekaligus Sunnah Rasulullah. Karena itulah mereka menyukainya dan sangat menginginkannya, lalu meminta agar kitab ini dicetak ulang.

Berdasarkan permintaan itulah saya memohon pertolongan Allah ﷻ agar dapat mencetak ulang kitab ini, dengan menambahkan ilmu fara'id (waris), sejumlah revisi, dan harakat. Dengan memuji Allah, kitab ini hadir dengan tampilan lebih baik dan isi lebih berkualitas.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi

Pengantar Cetakan Pertama

Segala puji bagi Allah,Rabb semesta alam, Pencipta manusia dari generasi awal sampai generasi terakhir. Shalawat, salam, dan berkah Allah semoga dicurahkan kepadaciptaan-Nya yang terpilih, penutup para Nabi, Muhammad ﷺ, kepada seluruh keluarganya yang suci bersih dan sahabatnya. Semoga rahmat dan ampunan Allah juga dicurahkan kepada tabi'in serta generasi penerus hingga Hari Kiamat.

Saat berkunjung ke negeri-negeri Islam, saya berjumpa dengan kawan-kawan seiman yang saleh, warga kota Oujda di Maroko. Saya ajak kawan-kawan untuk merujuk dan berpegang teguh pada Al-Qur`an dan As-Sunnah, karena keduanya adalah jalan keselamatan kaum Muslimin sekaligus sumber kekuatan dan kebaikan di setiap waktu dan tempat.

Mereka lalu meminta saya untuk menyusun sebuah kitab yang menyerupai *minhaj* atau *qanun* bagi komunitas orang-orang beriman dan saleh di daerah itu. Kitab itu diharapkan memuat segala hal penting bagi setiap Muslim, baik tentang akidah, etika, akhlak mulia, ibadah kepada Allah, maupun interaksi muamalat dengan sesama. Selain itu, diharapkan menjadi secercah cahaya Allah dan hikmah Nabi Muhammad, yang tidak keluar dari bingkai Al-Qur`an dan As-Sunnah, tidak melewati lingkaran cahayanya, dan tidak terputus dari sumber penerangannya sedikit pun.

Permintaan kawan-kawan yang saleh itu saya sanggupi. Saya memohon pertolongan Allah ﷻ dalam penyusunan kitab yang dimaksud atau *minhaj* yang diinginkan tersebut. Mulailah saya menghimpun bahan dan menyusun kitab itu sejak hari kepulangan saya ke Tanah Suci, meskipun waktu luang saya begitu sedikit sedangkan urusan yang menyibukkan pikiran begitu banyak.

Allah ﷻ benar-benar memberkahi usaha kecil-kecilan tiap pekan yang saya lakukan, sambil mencuri-curi waktu di tengah padatnya kegiatan sehari-hari

dengan berbagai urusan yang menyibukkan hati dan pikiran. Alhasil, setelah dua tahun berlalu, barulah kitab itu selesai tersusun dalam rupa yang saya harapkan dan dalam bentuk yang diinginkan oleh kawan-kawan.

Inilah kitab itu, disajikan kepada kawan-kawan sesama Muslim yang saleh di segala tempat, dalam bentuk buku. Andaikan bukan saya sendiri yang menyusun dan menghimpunnya, tentulah saya sudah menilainya dengan kata-kata yang diharapkan dapat menambah nilainya serta memperbanyak sambutan hangat masyarakat terhadapnya. Namun, cukuplah saya mengungkapkan apa yang saya yakini bahwa ini adalah buku untuk setiap Muslim yang seyogianya ada di setiap rumah orang Islam.

Buku ini terdiri atas lima bagian. Setiap bagiannya terdiri atas sejumlah bab. Masing-masing bab, baik dari bagian ibadat maupun muamalat, mengandung materi-materi dengan pembahasan yang terkadang sedikit maupun banyak.

Bagian pertama buku ini tentang akidah. Bagian keduanya tentang adab. Bagian ketiganya tentang akhlak. Bagian keempatnya tentang ibadah. Bagian kelimanya tentang muamalat. Dengan demikian, buku ini menghimpun semua *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang) syariat Islam. Benarlah jika saya menamakannya *Minhajul Muslim*. Sayapun mengajak kawan-kawan sesama Muslim untuk memanfaatkannya serta mengamalkan isinya.

Berkat taufik dari Allah, saya menempuh jalan yang baik dalam menyusun kitab ini, *insya Allah*. Misalnya, pada bagian tentang keyakinan, saya tidak keluar dari akidah para *salaf* (pendahulu) karena para ulama secara umum menyepakati keselamatan akidah para *salaf* serta keselamatan pengusung akidah ini. Sebab, ini adalah akidah Rasulullah ﷺ, akidah para sahabat dan tabi'in. Ini juga akidah Islam yang fitrah dan agama lurus yang dibawa oleh para utusan Allah dan dan dikandung oleh kitab-kitab suci-Nya. Sementara pada bagian tentang fikih, yakni ibadah dan muamalat, saya tidak bersusah payah mencari pendapat mana yang paling tepat ataupun memilih dalil mana yang paling shahih melalui kitab-kitab susunan para imam, seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad *Rahimahumullahu*, dalam persoalan yang tidak mengandung nash*sharih* (tegas) ataupun dalil Al-Qur`an atau As-Sunnah yang tersurat. Inilah sebabnya saya tidak ragu sedikit pun untuk menyatakan bahwa setiap Muslim yang mengamalkan *minhaj* ini, baik pada bagian akidah,

fikih, adab, maupun akhlaknya, berarti dia telah mengamalkan syariat Allah ﷻ sekaligus petunjuk Nabi-Nya ﷺ.

Tidaklah mengapa jika saudara sesama Muslim mengetahui bahwa andaikan saya mau, atas seizin Allah *Ta'ala*, tentulah berbagai persoalan fikih dalam *minhaj* ini sudah saya susun berdasarkan pendapat satu imam tertentu saja. Dengan begitu berarti saya tidak perlu susah payah merujuk banyak sumber ataupun mengoreksi berbagai pendapat yang kadang kala saling bertolak belakang dan kadang kala sepakat, seperti yang dimaklumi oleh para ulama. Namun, dorongan keinginan saya begitu mendesak untuk menghimpun kawan-kawan sesama Muslim yang saleh dalam satu jalan yang dapat menggabungkan kekuatan, menyatukan pikiran, mempertemukan roh, menghubungkan hati, dan menginteraksikan perasaan mereka semua. Itulah yang membuat saya memilih untuk menaiki kendaraan yang sulit serta menahan beban yang lebih besar ini. Segala puji bagi Allah atas peraihan cita-cita dan perolehan tujuan.

Saya benar-benar mengadu kepada Rabb saya *Azza wa Jalla* jika ada hamba yang berpendapat bahwa dalam karya ini saya telah menimbulkan suatu keburukan ataupun menghadirkan suatu madzhab yang bukan madzhab kaum Muslimin. Saya juga berharap agar Allah ﷻ mengutuk semua orang yang berupaya memalingkan orang-orang yang saleh umat ini dari jalan yang saya serukan dan dari *minhaj* yang saya saya susun ini. Pasalnya, sejauh yang saya ketahui, demi Allah yang tiada Ilah selain-Nya, saya tidak keluar dari Al-Qur`an dan As-Sunnah, baik sengaja maupun tidak sengaja, juga tidak keluar dari pendapat serta pengamalan para imam Islam yang diikuti jutaan kaum Muslimin. Saya tidak pernah keluar dari semua itu walaupun seujung rambut. Saya juga tidak memiliki tujuan apa-apa selain menghimpun semua yang tercerai-berai dan mendekatkan jarak perjalanan yang panjang.

Ya Allah, wahai Sang Pelindung orang-orang Mukmin, Sang Penjaga orang-orang yang saleh, jadikanlah amal saya dalam *minhaj* ini sebagai amal yang sah dan diterima, serta usaha saya di dalamnya sebagai usaha yang diridhai dan berpahala.

Ya Allah, berilah manfaat dengannya semua orang yang menggunakannya dan mengamalkan isinya. Selamatkanlah dengannya, wahai Rabbku, siapa saja yang Engkau kehendaki di antara hamba-hamba-Mu yang tengah kebingungan

dan masih ragu-ragu. Berilah petunjuk dengannya semua hamba-Mu yang Engkau pandang pantas diberi petunjuk. Sesungguhnya Engkau semata Yang Mahakuasa atas hal itu. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Penyusun

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi

Al-Madinah Al-Munawwarah, 21-2-1384 H / 1-7-1964 M

Daftar Isi

BAGIAN PERTAMA
AKIDAH

BAGIAN KEDUA
ADAB

BAGIAN KETIGA
AKHLAK

BAGIAN KEEMPAT
IBADAH

BAGIAN KELIMA
MUAMALAT

BERIMAN KEPADA ALLAH *TA'ALA*

BAB ini adalah yang paling penting dan paling utama di antara bab-bab yang ada. Sebab, seluruh kehidupan Muslim berkisar padanya dan menyesuaikan diri dengannya. Ia merupakan pokoknya pokok (*ushlu al-ushul*) dalam aturan umum bagi seluruh kehidupan Muslim.

Iman kepada Allah *Ta'ala*

Beriman kepada Allah *Ta'ala* berarti mempercayai keberadaan Rabb *Tabaraka wa Ta'ala*. Dia-lah Allah ﷻ yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui hal gaib dan kasat mata, yang mengatur dan menguasai segala sesuatu. Tiada Ilah[1] selain Dia. Tiada Rabb selain Dia. Dia Yang Mahaagung dan Mahaluhur, memiliki segala sifat sempurna dan bersih dari segala kekurangan.

Keimanan bagi setiap Muslim adalah hidayah dari Allah *Ta'ala* sebelum segala sesuatu[2], kemudian keimanan berdasarkan dalil-dalil *naqli* (nash yang diriwayatkan) dan *aqli* (nalar atau akal budi) sebagai berikut:

Dalil-dalil Naqli:

1. Pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* sendiri bahwa Dia ada dan Dia adalah Rabb bagi para makhluk, juga tentang segala nama dan sifat-Nya. Ini semua terdapat dalam Kitab-Nya yang mulia, antara lain firman-Nya,

---

1 *Ilah* berarti yang berhak disembah.

2 Pernyataan ini dibenarkan oleh firman Allah *Ta'ala*: *"Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberi kami petunjuk."* (Al A'raf: 43).

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

"Sesungguhnya Rabb kamu adalahAllah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Rabb semesta alam." **(Al-A'raf: 54)**

Begitu pula firman-Nya ketika memanggil Nabi Musa ﷺ di tepi Al-Wadi Al-Ayman, di pohon Al-Buq'ah Al-Mubarakah,*"Wahai Musa, sesungguhnya Aku adalah Allah, Rabb semesta alam."* **(Al-Qashash: 30)**

Begitu pula firman-Nya,*"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Ilah (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku."* **(Thaha: 14)**

Begitu pula firman-Nya ketika mengagungkan Diri-Nya sendiri serta menyebut nama-nama dan sifat-sifat-Nya, *"Dialah Allah yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, yang mengetahui hal gaib dan nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Mahasuci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan, Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* **(Al-Hasyr: 22-24)**

Begitu pula firman-Nya ketika memuji Diri-Nya sendiri,*"Segala puji*

bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai Hari Pembalasan." **(Al-Fatihah: 2-4)**

Demikian pula firman-Nya yang ditujukan kepada kita, kaum Muslimin, *"Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Rabbmu, maka sembahlah Aku."* **(Al-Anbiyaa`: 92)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepada-Ku."* **(Al-Mu`minun: 52)**

Begitu pula firman-Nya dalam membantah klaim adanya *ilah* selain Dia atau pun membantah adanya *ilah* yang lain, baik di bumi maupun di langit, *"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka, Mahasuci Allah yang mempunyai Arsy daripada apa yang mereka sifatkan."* **(Al-Anbiyaa`: 22)**

2. Pemberitahuan dari nabi dan rasul yang berjumlah sekitar seratus dua puluh empat ribu bahwa Allah itu ada, Dialah Rabb bagi seluruh alam, Dialah yang menciptakan semuanya, Dialah yang mengatur semua ciptaan itu. Begitu pula pemberitahuan mengenai segala nama dan sifat-Nya. Tidak ada nabi atau rasul melainkan pernah diajak bicara oleh Allah *Ta'ala* atau didatangi oleh seorang utusan (malaikat) dari-Nya, atau diberi wahyu dalam hatinya, yang memastikan bahwa itu adalah firman dan wahyu Allah kepadanya.

   Dengan pemberitahuan dari manusia-manusia pilihan sebanyak itu,mustahil akal manusia untuk tidak memercayainya. Begitu pula kesepakatan dari jumlah sebanyak itu memustahilkan mereka berbohong ataupun menyampaikan sesuatu yang tidak mereka ketahui, atau tidak mereka buktikan sendiri kebenarannya, atau tidak mereka pastikan kebenarannya, atau tidak mereka yakini, sedangkan mereka adalah manusia-manusia terbaik; mereka berjiwa paling suci, berakal paling cemerlang, dan berbicara paling jujur.

3. Keimanan dan keyakinan milyaran manusia atas adanya Rabb ﷻ, serta penyembahan dan ibadah mereka kepada-Nya. Padahal, manusia biasanya dapat mempercayai satu atau dua orang, apalagi sekumpulan umat dan sekian banyak manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi adanya penguat berupa dalil secara akal dan fitrah atas kebenaran Rabb yang mereka yakini, mereka sembah, dan mereka taati.

4. Pemberitahuan oleh jutaan ulama tentang keberadaan Allah, tentang segala sifat-Nya, nama-Nya, bahwa Dia adalah Rabb bagi segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Disebabkan hal itu pula mereka menyembah-Nya, menaati-Nya, mencintai karena-Nya, dan membenci karena-Nya.

Dalil-dalil *Aqli*:

1. Keberadaan beraneka ragam alam dan makhluk menjadi saksi atas keberadaan pencipta-Nya, yaitu Allah ﷻ. Pasalnya, di alam semesta ini tidak ada yang mengklaim sebagai pencipta ataupun yang telah mewujudkan seluruh alam dan makhluk selain Dia semata. Akal manusia juga menilai mustahil adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Bahkan, akal manusia juga menilai mustahil adanya hal yang paling sepele sekalipun tanpa ada yang mewujudkannya. Misalnya, mustahil ada makanan tanpa ada yang memasaknya, atau ada tikar di atas tanah tanpa ada yang membentangkannya. Terlebih lagi, alam semesta yang luar biasa besarnya ini, yang terdiri atas langit beserta bintang-bintang, matahari, bulan dan berbagai planet, yang semuanya berlainan bentuk, ukuran, dan jarak. Alam semesta juga terdiri atas bumi beserta segala penghuninya, seperti manusia, jin, dan binatang, yang masing-masing berlainan warna kulit, bahasa, kecerdasan, dan karakternya. Begitu pula barang-barang tambang di perut bumi yang beraneka ragam dan fungsinya. Demikian pula sungai-sungai yang mengalir di bumi beserta batasan antara air tawarnya dan lautan. Begitu juga tumbuh-tumbuhan di bumi seperti tanaman dan pepohonan yang berlainan buahnya, macamnya, rasanya, baunya, karakteristiknya, dan manfaatnya.
2. Keberadaan firman Allah ﷻ yang kita baca dan kita renungkan serta kita pahami makna-maknanya. Ini semua merupakan tanda keberadaan Allah ﷻ, karena mustahil ada suatu ucapan tanpa yang mengucapkannya, ataupun ada suatu perkataan tanpa yang mengatakannya.

Firman Allah ﷻ jelas menunjukkan atas keberadaan-Nya, apalagi firman-Nya mencakup aturan-aturan hukum paling kokoh yang pernah dikenal oleh manusia, dan undang-undang paling bijak yang mewujudkan banyak kebaikan bagi manusia. Firman-Nya juga mencakup teori-teori ilmu pengetahuan yang paling benar, hal-hal yang gaib, dan peristiwa bersejarah yang banyak sekali jumlahnya. Firman-Nya adalah perkataan

paling jujur dan benar, sehingga tidak ada satu pun hukum syariat-Nya yang kurang lengkap untuk mewujudkan manfaat-manfaat, kendati waktu dan tempat silih berganti. Begitu pula di dalam firman-Nya tidak ada satu pun teori ilmu pengetahuan yang ketinggalan zaman dan tidak ada satu pun pemberitaan hal gaib yang meleset. Selain itu, tidak ada seorang sejarawan pun yang berani dengan lancang mengatakan bahwa satu di antara banyak kisah yang disebutkan dalam firman-Nya, adalah tidak dapat dipercaya. Begitu pulatidak ada seorang sejarawan pun yang sanggup memvonis bohong atau menafikan suatu peristiwa bersejarah yang diisyaratkan atau dituturkan secara rinci dalam firman-Nya.

Dengan demikian, firman sebijak dan sebenar ini mustahil oleh akal manusia dikatakan bahwa itu adalah perkataan dari salah seorang manusia. Pasalnya, firman tersebut berada jauh di luar kesanggupan manusia dan jauh di atas pengetahuan manusia. Apabila ini tidak mungkin perkataan seorang manusia, berarti ini adalah firman Sang Pencipta manusia. Ini sekaligus tanda keberadaan-Nya, ilmu-Nya, kekuasaan-Nya, dan kebijaksanaan-Nya.

3. Keberadaan pengaturan secara rinci yang tercermin dalam hukum-hukum alam ihwal penciptaan, pembentukan, pembuatan, dan perkembangan seluruh entitas hidup di alam ini. Semuanya tunduk pada hukum-hukum alam tersebut, berada di bawah kendalinya, dan tidak dapat keluar darinya sedikit pun. Manusia, misalnya, berasal dari *nutfah*(sperma) yang kemudian menjadi segumpal darah di dalam rahim, kemudian berkembang secara menakjubkan di sana tanpa campur tangan siapa pun selain Allah. Setelah itu, ia keluar sebagai seorang manusia yang sempurna. Ini dalam penciptaan dan pembentukannya. Demikan pula halnya dalam pembuatan dan perkembangannya. Dari masa bayi dan kanak-kanak sampai masa remaja, terus sampai masa dewasa dan tua.

Hukum-hukum yang berlaku umum pada manusia dan binatang juga berlaku pada pepohonan dan tetumbuhan. Serupa pula yang berlaku pada bintang-bintang di langit yang tinggi serta benda-benda langit yang lain. Semuanya tunduk pada hukum-hukum alam yang mengikatnya, tanpa ada yang melanggarnya ataupun keluar dari jalurnya. Andaikan ada yang keluar jalur atau ada kumpulan planet yang keluar dari garis edarnya, niscaya alam ini sudah hancur dan kehidupan ini sudah berakhir.

Berdasarkan dalil-dalil *aqli* yang logis serta dalil-dalil *naqli* yang diriwayatkan inilah seorang Muslim beriman pada Allah ﷻ, meyakini bahwa hanya Dia Rabb bagi segala sesuatu dan hanya Dia yang berhak untuk disembah oleh manusia dari generasi awal sampai generasi terakhir. Atas dasar keimanan dan keyakinan ini pulalah kehidupan seorang Muslim disesuaikan dalam segala urusan.[]

MENGIMANI BAHWA ALLAH *TA'ALA* ADALAH RABB BAGI SEGALA SESUATU

IMAN ini diistilahkan sebagai keimanan terhadap *rububiyyah*[3] Allah. Seorang Muslim beriman bahwa Allah *Ta'ala* adalah Rabb bagi segala sesuatu. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan Dialah Rabb semesta alam.

Iman ini pertama-tama berdasarkan petunjuk-Nya, kemudian berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Pemberitahuan dari Allah sendiri tentang rububiyah-Nya. Allah berfirman saat memuji Diri-Nya sendiri,

   ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾

   "Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam." **(Al-Fatihah: 2)**

   Allah juga berfirman dalam menetapkan rububiyah-Nya,

   قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ﴿١٦﴾

   "Katakanlah, 'Siapakah Rabb langit dan bumi?' Jawabnya, 'Allah." **(Ar-Ra'd: 16)**

---

3 *Ar-Rububiyyah* adalah *ism* yang berasal dari kata *Ar-Rabb* (Tuhan). Arti *rububiyyah* Allah bagi segala sesuatu adalah bahwa Dia sebagai Rabb bagi segala sesuatu, yaitu Penciptaa dan Pengatur segala sesuatu.

Allah juga berfirman dalam menjelaskan bahwa Dia adalah Rabb dan hanya Dia yang berhak disembah, *"Rabb Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini. Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. (Dialah) Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu."* **(Ad-Dukhan: 7-8)**

Allah juga berfirman dalam mengingatkan atas janji yang diterima-Nya dari manusia saat mereka berada di dalam tulang sulbi nenek moyangnya bahwa mereka akan mengimani rububiyah-Nya,akan menyembah-Nya serta tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ ﴿١٧٢﴾

"Dan (ingatlah), ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman),'Bukankah Aku ini Rabbmu?' Mereka menjawab,'Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi saksi." **(Al-A'raf: 172)**

Allah juga berfirman saat menegakkan *hujjah* terhadap orang-orang musyrik dan mengharuskan mereka dengan *hujjah* itu, *"Katakanlah,'Siapakah Rabb (pemilik) langit yang tujuh dan Rabb (pemilik) 'Arsy yang agung?' Mereka akan menjawab,'Kepunyaan Allah.' Katakanlah,'Maka apakah kamu tidak bertakwa?"* **(Al-Mu`minun: 86)**

2. Pemberitahuan oleh para nabi dan rasul bahwa Allah adalah Rabb serta kesaksian dan pengakuan mereka atas rububiyah-Nya. Adam ﷵ, misalnya, berkata dalam doanya,

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

"WahaiRabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." **(Al-A'raf: 23)**

Sementara Nuh ﷵ berkata dalam pengaduannya kepada Allah *Ta'ala*,

قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُوا۟ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا

"Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka." **(Nuh: 21)**

Ibrahim ﷺ ketika mendoakan kota Makkah, Tanah Suci Allah yang mulia, berkata, *"Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala."* **(Ibrahim: 35)**

Adapun Yusuf ﷺ berkata sewaktu memuji Allah dalam doanya,

"Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wahai Rabb) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh." **(Yusuf: 101)**

Musa ﷺ, dalam salah satu permohonannya, berkata,

قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ﴿٢٦﴾ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى ﴿٢٨﴾

"Wahai Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku." **(Thaha: 25-28)**

Harun ﷺ berkata kepada Bani Israel, *"Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu dan sesungguhnya Rabbmu aalah (Rabb) Yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."* **(Thaha: 90)**

Zakariya ﷺ memohon belas kasih Allah dengan berkata, *"Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku."* **(Maryam: 4)** Dia juga berkata dalam doanya, *"Wahai Rabbku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik"*. **(Al-Anbiya`: 89)**

Adapun Isa ﷺ berkata dalam menjawab Allah *Ta'ala*, *"Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya yaitu, "Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu."* **(Al-Ma`idah: 117)** Dia juga berkata kepada kaumnya,*"Hai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun."* **(Al-Ma`idah: 72)**

Nabi kita, Muhammad ﷺ pernah berdoa sewaktu mengalami kesusahan,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

"Tiada Ilah selain Allah yang Mahaagung lagi Maha Penyantun; tiada Ilah selain Allah,Rabb Arasy yang agung; tiada Ilah selain Allah,Rabb langit dan Rabb bumi, serta Rabb Arasy yang mulia.[4]

Semua nabi dan rasul tersebut, juga para nabi Allah dan rasul-Nya yang lain *Alaihimussalam*, mengakui rububiyah Allah *Ta'ala* dan berdoa kepada-Nya dengan rububiyah-Nya. Mereka adalah manusia yang pengetahuannya paling lengkap, yang kecerdasannya paling sempurna, yang perkataannya paling jujur, dan yang paling mengenal Allah *Ta'ala* beserta segala sifat-Nya jika dibandingkan dengan manusia lainnya di bumi ini.

3. Keimanan milyaran ulama dan orang bijak bahwa Allah adalah Rabb mereka dan Rabb segala sesuatu. Mereka juga mengakui atas rubibayah Allah dan meyakini rububiyah itu secara pasti.
4. Keimanan milyaran-sampai tidak terhingga-orang yang cerdas dan saleh bahwa Allah adalah Rabb bagi seluruh makhluk.

Dalil-dalil *Aqli*:

Berikut ini beberapa dalil *aqli* yang logis serta lurus bahwa Allah adalah Rabb bagi segala sesuatu:

---

4 HR Al-Bukhari, *Kitab Ad-Da'awat*, 27, Muslim, *Ad-Da'awat*, 83, At-Tirmidzi, *Ad-Du'a`*, 39, dan Ibnu Majah, *Ad Du'a`*, 17.

1. Allah ﷻ menciptakan segala sesuatu sendirian. Salah satu hal yang tidak dapat dibantah oleh semua orang adalah bahwa satu-satunya yang mengklaim sebagai Sang Pencipta hanyalah Allah ﷻ. Semua makhluk adalah ciptaan Allah, baik makhluk yang kecil maupun besar, bahkan sehelai rambut dari tubuh manusia atau binatang, sehelai bulu dari sayap burung, selembar kulit pohon, apalagi penciptaan sesosok tubuh yang lengkap atau hidup, maupun sesosok badan, baik yang besar maupun kecil.

   Allah ﷻ sendiri telah berfirman dalam menegaskan kemutlakannya sebagai satu-satunya pencipta,

   "Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam." **(Al-A'raf: 54)**

   Allah juga berfirman,

   "Padahal adalah Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu." **(Ash-Shaffat: 96)**

   Allah juga memuji Diri-Nya sendiri sebagai Sang Pencipta, dengan berfirman,

   "Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, **(Al-An'am: 1)**

   Allah juga berfirman,

   "Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan adalah bagi-Nya sifat yang Mahatinggi di langit dan di bumi; dan Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. **(Ar-Rum: 27)**

   Dengan demikian, bukankah penciptaan segala sesuatu oleh Allah merupakan dalil keberadaan-Nya serta rububiyah-Nya? Tentu saja. Kamilah saksinya, wahai Rabb kami.

2. Allah *Ta'ala* sebagai satu-satunya pemberi rezeki. Setiap binatang yang merumput di tanah, berenang di air, mengendap-endap di semak belukar, pastilah-demi Allah-rezekinya telah diciptakan oleh Allah,

dan Allah memberi petunjuk untuk mengetahui cara memperolehnya, mengkonsumsinya, dan memanfaatkannya.

Dari mulai semut yang merupakan binatang terkecil hingga manusia yang merupakan "jenis binatang" yang paling sempurna dan paling maju, semuanya membutuhkan Allah ﷻ untuk membuat, membentuk, menyediakan makanan dan rezekinya. Hanyalah Allah semata yang mengadakannya, membentuknya, menyediakan makanannya, dan memberikan rezekinya. Berikut ini ayat-ayat dalam Kitabullah yang menegaskan hakikat tersebut. Allah ﷻ berfirman,

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon korma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan." **(Abasa: 24-31)**

Allah juga berfirman,

"Dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu." **(Thaha: 53-54)**

Allah Yang tiada *Ilah* selain Dia berfirman,

"Dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." **(Al-Hijr: 22)**

Allah yang tiada pemberi rezeki selain Dia, juga berfirman,

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan adalah Allah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya." **(Hud: 6)**

Manakala sudah diakui tanpa ada satu bantahan pun bahwa tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah maka ini merupkana dalil bahwa Allah adalah Rabb bagi segenap makhluk ciptaan-Nya.

3. Kesaksian fitrah manusia yang lurus serta pengakuan secara terus terang atas rububiyah Allah *Ta'ala*. Sebab, setiap manusia yang fitrahnya belum rusak pasti akan merasakan dalam relung hatinya bahwa dia lemah dan tidak berdaya di hadapan Sang Penguasa yang Mahakaya lagi Mahakuat, dan dia tunduk pada segala perlakuan dan pengaturan-Nya. Dengan demikian, tanpa ragu-ragu dia akan menyatakan secara terus terang bahwa Allah adalah Rabbnya dan Rabb bagi segala sesuatu.

   Jika hakikat ini tidak dapat dibantah, disalahkan, ataupun diperdebatkan lagi oleh setiap orang yang memiliki fitrah lurus, berarti di sini dia menyebut satu tambahan pernyataan yang senada dengan pengakuan para pembesar paganisme tentang hakikat bahwa Allah *Ta'ala* adalah Tuhan bagi semua makhluk dan segala sesuatu. Pengakuan mereka itu telah disinggung dalam Al-Qur`an,

   وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٩﴾

   "Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?', niscaya mereka akan menjawab, 'Semuanya diciptakan oleh Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui.'" **(Az-Zukhruf: 9)**

   Allah ﷻ juga berfirman,

   "Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?' Tentu mereka akan menjawab, 'Allah.'" **(Al-Ankabut: 61)**

   Allah juga berfirman,

   Katakanlah, 'Siapakah Rabb (pemilik) langit yang tujuh dan Rabb (pemilik) Arsy yang besar?' Mereka akan menjawab, 'Kepunyaan Allah.'" **(Al-Mu`minun: 86-87)**

4. Allah ﷻ sebagai satu-satunya pemilik dan penguasa segala sesuatu, serta kebebasannya dalam memperlakukan dan mengatur segala sesuatu, menunjukkan rububiyah-Nya. Semua orang tidak dapat membantah bahwa manusia seperti halnya seluruh makhluk hidup lainnya di alam

ini pada hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Buktinya, ketika pertama dia keluar ke alam ini, keadaannya telanjang, berkepala lunak dan berkaki telanjang. Pada saat keluar meninggalkan alam ini, dia juga tidak membawa apa-apa selain kain kafan yang membungkus jasadnya. Jika demikian, tidak bisa dibenarkan pendapat yang menyatakan bahwa manusia adalah pemilik dan penguasa hakiki atas segala sesuatu di alam ini.

Apabila manusia yang merupakan makhluk termulia di alam saja tidak bisa dibenarkan sebagai pemilik dan penguasa segala sesuatu di dalamnya, lantas siapakah sang pemilik dan penguasa itu? Tanpa perdebatan dan tanpa keraguan, Sang Pemilik dan Penguasa itu adalah Allah semata. Hal yang dinyatakan dan tidak terbantahkan ihwal kepemilikan atau kekuasaan ini juga dinyatakan dan tidak terbantahkan dalam perlakuan dan pengaturan atas segala urusan kehidupan ini. Jika begitu, demi Allah, ini semua adalah sifat-sifat rububiyah: penciptaan, pemberian rezeki, kepemilikan atau kekuasaan, dan pengaturan. Dahulu kala, para pembesar paganisme yang menyembah berhala sudah menerima kenyataan ini, dan dicatat oleh Al-Qur'an yang mulia dalam lebih dari satu surat. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ
وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ
فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ
ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

"Katakanlah, 'Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?' Maka mereka akan menjawab, 'Allah.' Maka katakanlah, 'Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?' Maka (Dzat yang demikian) itulah Allah Rabb kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?" **(Yunus: 31-32)**[]

MENGIMANI BAHWA HANYA ALLAH YANG BERHAK DISEMBAH

IMAN ini diistilahkan sebagai keimanan kepada *uluhiyyah* Allah. Seorang Muslim beriman bahwa Allah memiliki hak tunggal untuk disembah oleh seluruh makhluk dari generasi awal hingga generasi terakhir, tidak ada *Ilah* selain Dia, dan tidak ada yang berhak disembah selain Dia.

Iman tersebut pertama-tama berdasarkan petunjukan Allah, selanjutnya berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan *aqli* berikut ini. Sebab, orang yang diberi petunjuk oleh Allah adalah orang yang benar-benar diberi petunjuk, sedangkan orang yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk.

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Kesaksian dari Allah *Ta'ala*, para malaikat, dan orang-orang berilmu bahwa Allah ﷻ memiliki hak tunggal untuk disembah. Dalam Surat Ali Imran terdapat firman-Nya,

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(Ali Imran: 18)**

2. Pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* tentang hal ini dalam Kitab Suci-Nya lebih dari satu ayat. Allah berfirman,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ ﴿٢٥٥﴾

"Allah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur." **(Al-Baqarah: 255)**

Allah juga berfirman,*"Dan Ilahmu adalah Ilah Yang Mahaesa; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.* **(Al-Baqarah: 163)**

Allah berfirman kepada nabi-Nya, Musa ﵇,*"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku."* **(Thaha: 14)** Allah juga berfirman kepada Nabi Muhammad ﷺ,*"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Allah."* **(Muhammad: 19)** Allah berfirman ketika memberitahukan tentang Diri-Nya sendiri,*"Dialah Allah yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, yang mengetahui hal gaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Mahasuci..."* **(Al-Hasyr: 22-23)**

3. Pemberitahuan dari para utusan Allah *Alaihimussalam* bahwa Allah satu-satunya yang memiliki hak untuk disembah. Begitu pula ajakan para rasul agar umatnya mengakui hak tersebut dengan menyembah Allah semata, bukan menyembah yang lain. Nuh ﵇ berkata,

يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ﴿٥٩﴾

"Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Ilah bagimu selain-Nya." **(Al-A'raf: 59)**

Seperti halnya Nuh, masing-masing dari para nabi yaitu Hud, Shalih, dan Syu'aib *Alaihimussalam* juga mengatakan,*"Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Ilah bagimu selain-Nya."*

Sementara Musa berkata kepada Bani Israel,*"Patutkah aku mencari Ilah*

untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat." **(Al-A'raf: 140)**

Musa berkata demikian kepada Bani Israel tatkala mereka menuntutnya untuk membuatkan mereka suatu sembahan berupa patung. Sedangkan Yunus dalam tasbihnya mengatakan,*"Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."* **(Al-Anbiyaa`: 87)**

Nabi Muhammad ﷺ juga mengucapkan dalam *tasyahhud*-nya ketika shalat, *"Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya."*

Dalil-dalil *Aqli*

1. *Rububiyyah*Allah (bahwa Allah adalah Tuhan) yang sudah terbukti tanpa perdebatan tentu meniscayakan *uluhiyyah*-Nya (bahwa hanya Allah yang berhak disembah). Sebab, Rabb yang menghidupkan, mematikan, memberi, menghalangi pemberian, memberi manfaat, dan menimpakan kerugian itulah yang berhak disembah oleh makhluk ciptaan-Nya dan berwenang atas penyembahan itu beserta segala ketaatan, rasa cinta, pengagungan, pengudusan, pengharapan, dan rasa takut mereka terhadap-Nya.
2. Manakala semua makhluk merupakan objek *rububiyah* Allah *Ta'ala*, dalam arti bahwa Allah yang menciptakan mereka, memberi mereka rezeki, mengatur urusan mereka, dan memperlakukan mereka dalam segala keadaan maka apakah masuk akal ada penyembahan selain kepada-Nya? Apabila sudah jelas tidak mungkin ada makhluk yang berhak disembah maka hanya Pencipta sejati yaitu *Ilah* yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya.
3. Allah ﷻ memiliki sifat-sifat sempurna secara mutlak yang tidak dimiliki oleh selain Dia. Misalnya Allah Mahakuat, Mahakuasa, Mahatinggi, Mahabesar, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Mahalembut, dan Maha Mengetahui. Semua sifat ini meniscayakan penyembahan oleh segenap hati para hamba-Nya dengan cara mencintai dan mengagungkan-Nya, juga meniscayakan penyembahan oleh segenap anggota tubuh hamba-Nya dengan cara menaati dan mematuhi-Nya.[]

BERIMAN KEPADA NAMA-NAMA DAN SIFAT-SIFAT ALLAH *TA'ALA*

SEORANG Muslim harus mengimani semua nama Allah *Ta'ala* yang indah (*Al-Asma`ul-Husna*) dan semua sifat-Nya yang luhur. Dia tidak boleh mempersekutukan dengan selain Allah dalam semua nama dan sifat itu. Tidak boleh menakwilkan lantas mengabaikannya (*ta'thil*), juga tidak boleh menyerupakan sifat-sifat-Nya dengan sifat-sifat makhluk (*tasybih*) lantas mengadaptasikannya (*takyif*) ataupun mengumpamakannya (*tamtsil*). Semua itu mustahil. Sebab, Allah *Ta'ala* hanya menetapkan nama dan sifat yang Dia tetapkan bagi Diri-Nya sendiri serta ditetapkan oleh Rasul-Nya. Allah juga hanya menafikan segala cacat dan kekurangan yang Dia nafikan dari Diri-nya sendiri serta dinafikan oleh Rasul-Nya, baik secara garis besar maupun secara rinci. Semuanya berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan *aqli* berikut ini.

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Pemberitahuan oleh Allah *Ta'ala* sendiri tentang berbagai nama dan sifat-Nya. Allah berfirman,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

"Hanya milik Allah Al-Asma`ul-Husna maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Al-Asma`ul-Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang

yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." **(Al-A'raf: 180)**

Allah juga berfirman:

*"Katakanlah, 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asma`ul-Husna."* **(Al-Isra`: 110)**

Allah juga menyifati Diri-Nya sebagai *sami'un bashir* (Maha Mendengar lagi Maha Melihat), *alimun hakim* (Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana), *qawiyyun aziz* (Mahakuat lagi Mahaperkasa), *lathifun khabir* (Mahalembut lagi Maha Mengetahui), *syakurun halim* (Maha Membalas Kebaikan lagi Maha Penyantun), dan *ghafurun rahim* (Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Allahjuga berbicara dengan Musa secara langsung, Dia bersemayam di atas Arasy, Dia mencipta dengan tangan-Nya, Dia mencintai orang-orang yang berbuat baik, dan Dia meridhai orang-orang yang beriman. Allah juga memiliki sifat-sifat *dzatiyyah* (jati diri) ataupun sifat-sifat *fi'liyyah* (perbuatan). Misalnya, Allah *Ta'ala* tiba, turun, dan datang, sebagaimana yang disebutkan dalam Kitabullah dan telah disabdakan Rasulullah ﷺ.

2. Pemberitahuan oleh Rasulullah ﷺ tentang sifat-sifat itu dalam berbagai riwayat yang shahih dan hadits yang *sharih* (tegas). Misalnya, sabda Nabi ﷺ,

يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ.

"Allah tertawa lantaran dua orang lelaki yang salah satunya membunuh yang lain, lantas dua-duanya masuk surga."[5]

Begitu pula sabdanya, *"Tidak henti-hentinya dicampakkan sesuatu ke dalam neraka Jahannam, tetapi ia selalu bertanya, 'Adakah tambahan lagi?' sampai akhirnya Rabbul-'Izzah (Allah) menaruh kaki-Nya ke dalamnya, sehingga satu*

5 HR Al-Bukhari, *Kitab Al-Jihad*, 18, Muslim, *Kitab Al-Imarah*, 128, An-Nasa`i, *Kitab Al-Jihad*, 38, dan Ibnu Majah, *Al Muqaddimah*, 13.

sama lain saling memisahkan diri, dan ia pun berkata, 'Sudah cukup, sudah cukup.'"[6]

Begitu pula sabdanya,*"Rabb kita turun ke langit terdekat setiap malam saat masih tersisa sepertiga malam terakhir. Dia lalu bertanya, 'Siapakah yang berdoa kepada-Ku untuk Kukabulkan? Siapakah yang meminta kepada-Ku untuk Kuberi?" Siapakah yang memohon ampunan-Ku untuk Kuampuni?"*[7]

Demikian pula sabdanya,

"Allah benar-benar merasa lebih gembira atas pertaubatan hamba-Nya dibandingkan kegembiraan masing-masing kalian atas kendaraannya."[8]

Begitu pula mengenai pertanyaan Nabi kepada seorang budak perempuan, *"Di manakah Allah?"*Budak itu menjawab, "Di langit." Beliau bertanya lagi, *"Siapakah aku?"*Budak itu menjawab, "Engkau adalah utusan Allah." Beliau pun bersabda, *"Merdekakanlah dia karena dia perempuan yang beriman."*[9]

Selain itu juga sabdanya,

"Allah menggenggam bumi pada Hari Kiamat dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya, kemudian Dia berfirman, "Akulah Sang Raja. Manakah raja-raja bumi?"[10]

3. Pengakuan dari para *salaf* (pendahulu) yang saleh, yakni para sahabat, tabi'in, dan keempat imam ﷺ, atas sifat-sifat Allah *Ta'ala* tanpa menakwilkannya, menolaknya, ataupun mengeluarkannya dari bentuk lahirnya (yang tersurat/eksplisit). Sebab, tidak pernah terbukti ada seorang pun sahabat Nabi yang pernah menakwilkan satu sifat Allah *Ta'ala*, ataupun menolaknya, ataupun berpendapat bahwa bentuk lahirnya bukanlah makna yang dimaksud. Justru, mereka mengimani maksudnya dan mengartikannya berdasarkan bentuk lahirnya, padahal mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah tidaklah seperti sifat-sifat makhluk ciptaan-Nya.

   Imam Malik ﷺ pernah ditanya tentang firman Allah,*"Ar-Rahman (Yang*

---

6 HR Al-Bukhari, *Kitab At-Tafsir* surat 50, dan At-Tirmidzi, *Kitab At-Tafsir* surat 50.

7 HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tahajjud*, 14, Muslim, *Kitab Shalat Al-Musafirin*, 168-170, Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah*, 19, dan At-Tirmidzi, *Kitab Ad-Da'awat*, 78.

8 HR. Al-Bukhari, *Kitab Ad-Da'awat*, 4, Muslim, *Kitab At-Taubat*, 801, Ibnu Majah, *Kitab Az-Zuhd*, 30, dan At-Tirmidzi, *Kitab Ad-Da'awat*, 98.

9 HR. Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 33, Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalat*, 167, *Kitab Al-Iman*, 16, An-Nasa'i, *Kitab As-Sahw*, 20, dan Ad-Darimi, *Kitab An-Nudzur*, 10.

10 HR. Al-Bukhari, *Kitab Ar-Riqaq*, 44, *Kitab At-Tauhid*, 6, Muslim, *Kitab Al-Munafiqun*, 23, Ibnu Majah, *Kitab Al Muqaddimah*, 13, dan Ad Darimi, *Kitab Ar Riqaq*, 80.

Maha Pemurah) bersemayam di atas 'Arsy." (Thaha: 5), lantas dia menjawab, "Bersemayam merupakan hal yang sudah diketahui, sedangkan caranya tidak diketahui. Bertanya tentang caranya adalah bid'ah."

Sementara Imam Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Aku beriman pada Allah dan pada riwayat tentang Allah, sesuai dengan maksud Allah. Aku pun beriman pada Rasululah dan pada riwayat tentang Rasulullah, sesuai dengan maksud Rasulullah."

Imam Ahmad ﷺ berkomentar mengenai sabda-sabda Rasulullah ﷺ, semisal Allah turun ke langit terdekat, Allah melihat pada Hari Kiamat, Allah merasa suka, tertawa, marah, ridha, benci, dan cinta, "Kami mengimani semua itu. Kami memercayainya. Tidak dengan suatu cara tertentu ataupun makna tertentu."

Artinya, kita mengimani bahwa Allah *Ta'ala* turun dan melihat, dan Dia bersemayam di atas Arasy sambil melihat makhluk ciptaan-Nya dengan jelas, tetapi kita tidak mengetahui cara Dia turun, cara Dia melihat, cara Dia bersemayam, ataupun makna hakikinya. Namun, kita menyerahkan pengetahuan tentang semua itu kepada Allah yang telah memfirmankannya dan mewahyukannya kepada Nabi-Nya. Kita pun tidak menyangkal Rasulullah ﷺ. Kita juga tidak menyifati Allah *Ta'ala* lebih banyak daripada yang Dia sifati bagi Diri-Nya sendiri serta yang disifati oleh Rasulullah. Semua itu tanpa suatu batasan minimal ataupun batasan maksimal. Padahal, kita mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalil-dalil Aqli:

1. Allah *Ta'ala* telah menyifati Diri-Nya dengan beberapa sifat serta menamai Diri-Nya dengan berbagai nama. Dia pun tidak melarang kita untuk menyifati-Nya atau menyebut-Nya dengan semua sifat dan nama itu. Dia juga tidak memerintahkan kita untuk menakwilkannya ataupun mengartikannya dengan selain bentuk lahirnya (yang tersurat/eksplisit). Lantas apakah masuk akal pendapat yang menyatakan bahwa jika kita menyifati Allah dengan semua sifat dan nama itu berarti kita telah menyerupakan-Nya dengan makhluk (*tasybih*), sehingga kita harus menakwilkannya (*ta`wil*) dan mengartikannya dengan selain bentuk lahirnya? Padahal, jika kita mengabaikan (*ta'thil*) atau menafikan sifat-

sifat Allah Ta'ala, ataupun mengingkari nama-nama-Nya (*ilhad*), maka Dia mengancam orang-orang yang ingkar dengan firman-Nya:

وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

"Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." **(Al-A'raf: 180)**

2. Orang yang menafikan salah satu sifat Allah *Ta'ala* lantaran khawatir menyerupakan-Nya dengan makhluk (*tasybih*) justru mulai menyerupakan-Nya dengan sifat-sifat makhluk, lantas belakangan dia merasa khawatir menyerupakan-Nya dengan makhluk, sehingga dia kabur menuju penafian dan pengabaian (*ta'thil*). Dia juga menafikan dan mengabaikan sifat-sifat Allah *Ta'ala* yang telah Dia tetapkan bagi Diri-Nya sendiri. Bukankah dengan begitu dia malah menghimpun dua dosa besar, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk (*tasybih*) dan mengabaikan nama dan sifat-Nya (*ta'thil*)?

   Melihat kenyataan seperti ini, bukankah masuk akal jika Allah *Ta'ala* disifati saja sesuai apa yang Dia sifati bagi Diri-Nya sendiri dan yang disifati oleh Rasul-Nya bagi Diri-Nya, sambil meyakini bahwa semua sifat-Nya tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, sebagaimana Dzat-Nya tidak menyerupai dzat makhluk?

3. Mengimani sifat-sifat Allah *Ta'ala* dan menyifati-Nya dengan semua sifat itu tidak meniscayakan penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk (*tasybih*). Sebab, menurut akal tidak mustahil Allah memiliki sifat-sifat khusus yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, tetapi hanya memiliki kesamaan nama semata. Jadi, Sang Pencipta memiliki sifat-sifat tersendiri, sementara makhluk juga memiliki sifat-sifat tersendiri.

   Seorang Muslim yang mengimani sifat-sifat Allah *Ta'ala* dan menyifati-Nya dengan sifat-sifat itu selamanya tidak pernah berkeyakinan, bahkan tidak pernah tebersit dalam benaknya, bahwa tangan Allah ﷻ sama seperti atau menyerupai tangan makhluk dalam segala arti, bukan sekadar kesamaan nama. Sebab, ada perbedaan yang sangat jauh antara Sang Pencipta dan makhluk, baik dalam dzat, sifat, maupun perbuatan. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

"Katakanlah,'Dialah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". **(Al-Ikhlash: 1-4)**

Allah juga berfirman:

"'Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(Asy-Syura: 11)**[]

BERIMAN KEPADA MALAIKAT

SEORANG Muslim beriman kepada para malaikat Allah. Mereka adalah salah satu jenis makhluk ciptaan-Nya yang termulia sekaligus salah satu hamba-Nya yang terhormat. Allah menciptakan mereka dari cahaya, sementara Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan menciptakan jin dari nyala api[11]. Allah *Ta'ala* juga memberikan tugas kepada masing-masing malaikat untuk dilaksanakan. Ada di antara mereka yang bertugas menjaga para hamba, mencatat amal, menjaga surga beserta segala nikmatnya, atau menjaga neraka beserta segala siksanya. Ada pula yang tugasnya bertasbih sepanjang malam dan siang tanpa putus-putus.

Allah *Ta'ala* juga membeda-bedakan antara mereka. Ada malaikat yang didekatkan dengan-Nya (*al-muqarrabun*), seperti Jibril, Mikail, dan Israfil. Ada pula yang tidak demikian.

Iman ini pertama-tama berdasarkan petunjuk Allah *Ta'ala* bagi setiap Muslim, kemudian berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Perintah Allah *Ta'ala* untuk mengimani para malaikat dan pemberitahuan dari-Nya tentang para malaikat dalam firman-Nya,

وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

11 Al Marij (nyala api) adalah api murni yang tidak berasap.

"Barangsiapa kafir terhadap Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya dan Hari Akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." **(An-Nisaa`: 136)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Barangsiapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatNya, rasul-rasulNya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir."* **(Al-Baqarah: 98)**

Demikian juga dalam firman-Nya, *"Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat (kepada Allah)."* **(An-Nisaa`: 172)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka."* **(Al-Haqqah: 17)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat."* **(Al-Muddatstsir: 31)** Demikian pula dalam firman-Nya, *"Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu (sambil mengucapkan), 'Salamun 'alaikum bima shabartum."* **(Ar-Ra'd: 23-24)**

Begitu juga dalam firman-Nya, *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?' Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."* **(Al-Baqarah: 30)**

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ sewaktu berdoa dalam shalat malam tentang para malaikat,

اللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ.

"Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, dan Israfil, Sang Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui hal gaib dan hal kasat mata, Engkau memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara para hamba-Mu. Berilah aku petunjuk tentang kebenaran yang diperselisihkan dengan seizin-Mu, karena Engkau memberi petunjuk orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus."[12]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Langit bersuara dan memang pantas baginya bersuara. Pada setiap bidang seluas empat jari di langit pastilah ada satu malaikat yang bersujud."*[13]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Baitul-Ma'mur setiap hari dimasuki oleh tujuh puluh ribu malaikat, kemudian mereka (yang sudah masuk) tidak pernah masuk lagi."*[14]

Demikian juga dalam sabdanya, *"Pada hari Jum'at di depan semua pintu masjid ada para malaikat yang mencatat. Dicatat orang yang pertama masuk kemudian dicatat setelah orang yang pertama (dan seterusnya). Apabila imam sudah duduk, mereka melipat lembaran buku catatan dan hadir untuk mendengarkan khutbah."*[15]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Malaikat terkadang menemuiku dalam wujud seorang laki-laki, lantas dia berbicara denganku. Aku pun memperhatikan apa yang dia katakan."*[16]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Sejumlah malaikat pada malam hari dan sejumlah malaikat pada siang hari saling bergiliran menjaga kalian."*[17]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Dia (Allah) menciptakan malaikat dari cahaya; Dia menciptakan jin dari nyala api; dan Dia menciptakan Adam dari apa yang telah Dia sebutkan kepada kalian."*[18]

---

12 HR Muslim, *Kitab Shalat Al-Musafirun*, 200, Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalat*, 119.

13 HR Ibnu Abi Hatim dengan sanad *ma'lul* (memiliki cacat), At-Tirmidzi, *Kitab Az-Zuhd*, 9, Ibnu Majah, *Kitab Az-Zuhd*, 19, dan Ahmad bin Hanbal, 5/173.

14 Asalnya dari *Ash-Shahihain*.

15 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Jumu'ah*, 31, Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah*, 24, 25, Ibnu Majah, *Kitab Al-Iqamah*, 82, dan Malik, hadits shahih.

16 HR. Al-Bukhari, *Kitab Bad'u Al-Wahyi*, 2, Ahmad, *Al-Muwaththa'*, *Kitab Mass Al-Qur'an*, 7.

17 HR. Al-Bukhari, *Kitab Bad'u Al-Wahyi*, 2, Ahmad, *Al-Muwaththa'*, *Kitab Mass Al-Qur'an*, 7.

18 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Mawaqit*, 16, Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 210. An-Nasa'i, *Kitab Ash-Shalat*, 21, Al Muwaththa', *Kitab As Safar*, 82, dan Imam Ahmad, 2/257, 312.

3. Kesaksian banyak sahabat Nabi ﷺ yang melihat para malaikat pada Perang Badr. Para sahabat juga melihat Jibril, pembawa wahyu ﷺ, lebih dari satu kali. Jibril terkadang datang dalam rupa Dihyah Al-Kalbi (nama seorang sahabat-*Pent*) dan para sahabat menyaksikannya. Paling masyhur adalah hadits yang diriwayatkan Umar bin Al-Khaththab ﷺ dalam *Shahih Muslim*. Di sana disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bertanya, *"Tahukah kalian siapa yang bertanya tadi?"* Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda, *"Itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajari kalian tentang urusan agama kalian."*

4. Keimanan milyaran orang Mukmin terhadap para malaikat, yang notabene mereka adalah pengikut para rasul di setiap waktu dan tempat. Mereka juga memercayai pemberitahuan para rasul tentang malaikat tanpa sedikit pun keraguan.

Dalil-dalil *Aqli*:

1. Akal tidak menilai mustahil adanya malaikat ataupun menafikan keberadaannya. Sebab, akal hanya menilai mustahil ataupun menafikan berhimpunnya dua hal yang saling berlawanan, contohnya, keberadaan dan ketiadaan sesuatu pada saat yang sama. Atau, berhimpunnya dua hal yang saling bertolak belakang, semisal terjadinya kegelapan dan cahaya secara bersamaan. Sedangkan mengimani malaikat sama sekali tidak meniscayakan berhimpunnya kemustahilan semacam itu.

2. Salah satu hal yang tidak bisa dibantah oleh semua orang cerdas adalah bahwa jejak sesuatu menunjukkan keberadaan sesuatu itu. Apabila demikian maka para malaikat meninggalkan banyak jejak yang memastikan dan menegaskan keberadaan mereka. Jejak-jejak itu antara lain:

   Pertama: Sampainya wahyu kepada para nabi dan rasul. Sebab, biasanya wahyu sampai kepada mereka melalui perantaraan *Ar-Ruh Al-Amin*, Jibril ﷺ, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ini adalah jejak yang jelas dan tidak bisa dipungkiri. Jejak ini membuktikan dan menegaskan keberadaan malaikat.

   Kedua: Kematian para makhluk melalui pencabutan nyawa. Ini adalah jejak yang jelas serta menujukkan keberadaan malaikat maut beserta para pembantunya. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ﴿١١﴾

"Katakanlah, "Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa)mu akan mematikan kamu..." **(As-Sajdah: 11)**

Ketiga: Manusia terjaga dari gangguan kejahatan jin dan setan. Padahal, manusia hidup di tengah-tengah jin dan setan. Jin dan setan dapat melihat manusia sementara manusia tidak dapat melihat mereka. Mereka bisa saja mengganggu manusia tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Justru, penolakan kejahatan mereka merupakan bukti keberadaan para penjaga manusia yang melindungi dan membela manusia. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴿١١﴾

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah." **(Ar-Ra'd: 11)**

3. Ketidakkasatmataan sesuatu lantaran terlalu lemahnya penglihatan atau lantaran tidak lengkapnya sarana untuk melihatnya, tidak lantas menafikan keberadaan sesuatu itu. Pasalnya, banyak materi di alam nyata ini yang dahulu tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, kini dapat dilihat dengan jelas melalui mikroskop.[]

Bab 6

BERIMAN KEPADA KITAB SUCI

SEORANG Muslim beriman kepada semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah *Ta'ala*, juga pada lembaran-lembaran sahifah yang Dia berikan kepada sejumlah rasul-Nya. Semua itu adalah firman Allah yang Dia wahyukan kepada para rasulnya agar syariat dan agama-Nya mereka sampaikan.

Di antara kitab-kitab suci tersebut yang paling agung adalah empat kitab suci, yaituAl-Qur`an Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa عليه السلام, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud عليه السلام, dan Injil yang diturunkan kepada hamba Allah sekaligus rasul-Nya, Isa عليه السلام.

Al-Qur`an adalah kitab suci yang paling agung dan paling terjaga di antara semua kitab suci. Al-Qur`an juga merupakan penghapus segala syariat dan hukum kitab-kitab suci lainnya.

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*

1. Perintah Allah *Ta'ala* untuk mengimani kitab-kitab suci, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ ﴿١٣٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya." **(An-Nisaa`: 136)**

2. Pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* tentang keberadaan kitab-kitab suci dalam firman-Nya,

   "Allah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Dia menurunkan Al-Kitab (Al-Qur`an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum (Al-Qur`an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan." **(Ali Imran: 2-4)**

   Begitu pula dalam firman-Nya,

   وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ

   Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu... **(Al-Maa`idah: 48)**

   Begitu pula dalam firman-Nya,

   "Dan Kami berikan Zabur kepada Dawud." **(An-Nisaa`: 163)**

   Demikian pula dalam firman-Nya,

   "Dan sesungguhnya Al-Qur`an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Qur`an ini benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu." **(Asy-Syu'araa`: 192-196)**

   Begitu juga dalam firman-Nya,

   "Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa." **(Al-A'la: 18, 19)**

3. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang kitab-kitab suci dalam banyak hadits, antara lain:

"Panjang umur kalian jika dibandingkan dengan umat terdahulu hanyalah seperti waktu antara shalat ashar dan maghrib. Kaum Taurat diberi Taurat lantas mereka mengamalkannya hingga tengah hari, kemudian mereka menjadi lemah maka masing-masing mereka diberi pahala satu qirath.Lalu kaum Injil diberi Injil, lantas mereka mengamalkannya hingga shalat ashar ditunaikan, kemudian mereka menjadi lemah maka masing-masing mereka diberi pahala satu qirath. Selanjutnya kalian diberi Al-Qur`an, lantas kalian mengamalkannya hingga waktu maghrib tiba, maka masing-masing kalian diberi pahala dua qirath. Ahlu Kitab pun bertanya, 'Kenapa mereka yang lebih sedikit amalnya dibandingkan kami justru lebih banyak pahalanya?" Allah balik bertanya, "Apakah Aku menzhalimi sedikit pun hak kalian?" Mereka menjawab, "Tidak". Allah berfirman, "Itu adalah anugerah-Ku yang Aku berikan kepada siapa pun yang Aku kehendaki."[19]

Begitu pula dalam sabdanya,*"Pembacaan kitab suci diringankan bagi Dawud ﷺ. Dia pernah memerintahkan agar hewan-hewan tunggangannya dipakaikan pelana. Dia lalu membaca kitab suci (Taurat atau Zabur) sebelum hewan-hewan tunggangannya selesai dipakaikan pelana. Dia tidak makan kecuali dari hasil pekerjaan tangannya."*[20]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Tidak boleh ada rasa dengki kecuali terhadap dua orang, yaitu seorang yang diberi Al-Qur`an oleh Allah lalu dia membacanya sepanjang malam dan siang."*[21]

Begitu pula dalam sabdanya,

تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

"Aku tinggalkan di tengah kalian sesuatu yang jika kalian pegang teguh niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. ﷺ."[22]

Begitu pula sabdanya,*"Jangan mempercayai Ahli Kitab dan jangan*

---

19 HR Al-Bukhari, *Kitab Mawaqit Ash-Shalat*, 17, dan *Kitab At-Tauhid*, 31 dan 47.

20 HR Al-Bukhari, *Kitab At-Tafsir*, Surat 17 dan Surat 2.

21 HR Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, hadits shahih, Al-Bukhari, *Kitab Al-Ilm*, 15, dan Ahmad, 2.

22 HR Muslim, Surat Al-Hajj: 147, Abu Dawud, *Kitab Al-Manasik*, 56; Ahmad dalam *Al-Muwaththa`*, Surat Al Qadar: 3.

mendustakan mereka. Katakanlah saja, 'Kami mengimani apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian. Ilah kami dan Ilah kalian adalah sama, sedangkan kami berserah diri kepada-Nya.'"[23]

4. Keimanan jutaan ulama, ahli hikmah, dan ahli iman di setiap waktu dan tempat serta keyakinan mereka yang pasti bahwa Allah *Ta'ala* telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul-Nya dan manusia-manusia pilihan-Nya. Di dalam kitab-kitab itu terdapat sifat-sifatNya, berita-berita gaib, penjelasan syariat dan agama, serta janji dan ancaman-Nya.

Dalil-dalil *Aqli*:

1. Manusia lemah dan butuh kepada Rabbnya untuk kebaikan jasad dan ruhaninya sehingga berkonsekuensi diturunkannya kitab-kitab suci yang memuat berbagai hukum dan undang-undang yang dapat mewujudkan kesempurnaan manusia dan memenuhi berbagai tuntutan kehidupan dunia dan akhirat.
2. Berhubung para rasul adalah perantara antara Allah *Ta'ala* sebagai Sang Pencipta dengan para hamba-Nya sebagai makhluk, sedangkan para rasul sama seperti manusia lainnya yang hidup di suatu masa lantas meninggal dunia, maka seandainya risalah-risalah mereka tidak dimuat oleh kitab-kitab suci, pastilah risalah-risalah itu lenyap seiring dengan kematian mereka. Akibatnya, manusia sepeninggal mereka hidup tanpa suatu risalah ataupun media, sehingga tujuan pokok wahyu dan risalah tidak tercapai. Kondisi seperti ini tanpa diragukan lagi menuntut untuk diturunkannya kitab dari *Ilahi*.
3. Apabila Rasul, Sang Dai yang mengajak manusia kepada Allah *Ta'ala* tidak membawa suatu kitab suci dari sisi Rabbnya yang memuat hukum, petunjuk, dan kebaikan, tentulah mudah bagi manusia untuk tidak memercayainya ataupun mengingkari risalahnya. Kondisi seperti ini menuntut diturunkannya kitab dari *Ilahi* agar manusia tidak bisa lagi beralasan.[]

---

23 HR Al-Bukhari, *Kitab At-Tafsir* Surat 2, dan ; Abu Dawud, *Kitab Al-Ilm*, 2. *Al-I'tisham*: 25, *At-Tauhid*, 51.

Bab 7

BERIMAN KEPADA AL-QUR`AN

SEORANG Muslim mengimani Al-Qur`an yang mulia, Kitab Suci yang diturunkan Allah kepada manusia pilihan-Nya, nabi sekaligus rasul terbaik-Nya, Nabi Muhammad ﷺ, sebagaimana kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul sebelum beliau. Seorang Muslim juga mengimani bahwa Al-Qur`an beserta seluruh hukum-hukum di dalamnya, menghapuskan segala hukum dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Begitu pula mengimani bahwa risalah pembawaAl-Qur`an menjadi risalah yang menutup segala risalah terdahulu.

Seorang Muslim juga mengimani bahwa Al-Qur`an adalah kitab suci yang bersifat mencakup seluruh syariat yang mulia. Allah yang menurunkannya telah menjamin kepada orang yang mengamalkannya pasti akan bahagia di dunia dan akhirat. Dia juga mengancam orang yang berpaling darinya dan tidak mau mengamalkannya pasti akan sengsara di dunia dan akhirat.[24] Seorang Muslim juga mengimani bahwa Al-Qur`an adalah satu-satunya kitab suci yang dijamin oleh Allah bebas dari segala pengurangan, penambahan, penggantian, ataupun pengubahan. Al-Qur`an akan terus ada sampai Allah mengangkatnya ke sisi-Nya menjelang ajal kehidupan dunia ini.

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan dalil-dali *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* tentang Al-Qur`an dalam firman-Nya,

---

24 Disarikan dari firman Allah *Ta'ala*, *"Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa mengikut petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."* (Thaha: 123)

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (١)

"Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Qur`an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." **(Al-Furqan: 1)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur`an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui."* **(Yusuf: 3)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat."* **(An-Nisaa`: 105)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus."* **(Al-Maa`idah: 15, 16)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Lalu barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta."* **(Thaha: 123, 124)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur`an ketika Al-Qur`an itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al-Qur`an itu adalah kitab yang mulia. Tidak datang kepadanya (Al-Qur`an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji."* **(Fushilat: 41, 42)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur`an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."* **(Al-Hijr: 9)**

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

"Ingatlah, aku diberikan Al-Kitab bersama yang serupa dengannya (yaitu As-Sunnah)."[25]

Begitu pula dalam sabdanya,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur`an dan mengajarkannya."

Begitu pula sabdanya, *"Tidak boleh ada rasa iri kecuali terhadap dua orang, yaitu seorang yang diberi Al-Qur`an oleh Allah lalu dia membacanya sepanjang malam dan siang; dan seorang yang diberi harta oleh Allah lalu dia menginfakkannya sepanjang malam dan siang."*[26]

Begitu pula sabdanya, *"Setiap nabi pasti diberi sejumlah ayat yang semisalnya diimani manusia. Sementara yang diturunkan kepadaku tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Aku pun berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada Hari Kiamat."*[27]

Begitu pula sabdanya, *"Seandainya Musa atau Isa masih hidup, niscaya yang bisa dilakukannya hanyalah mengikutiku."*[28]

3. Keimanan milyaran kaum Muslimin bahwa Al-Qur`an adalah Kitabullah dan wahyu telah diwahyukan kepada Rasul-Nya. Begitu pula keyakinan mereka yang pasti tentang hal itu di samping bacaan mereka, hafalan sebagian besar di antara mereka, dan pengamalan mereka terhadap segala syariat dan hukumnya.

25 HR Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah*, 5, Ahmad, 4, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Status hadits ini hadits hasan.

26 HR Al-Bukhari, telah ditakhrij sebelumnya.

27 HR Muslim, *Kitab Al-Iman*, 239dan Al-Bukhari, *Kitab Al-I'tisham*, 1 dan *Fadha`il Al-Qur`an*, 1.

28 HR Abu Ya'la dengan redaksi berbeda.

Dalil-dalil *Aqli*:

1. Al-Qur`an mencakup berbagai ilmu pengetahuan, padahal Al-Qur`an diturunkan kepada seseorang yang *ummiy* (buta huruf), tidak bisa baca tulis dan tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah. Ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Qur`an adalah:

   A. Ilmu pengetahuan alam.
   B. Ilmu sejarah.
   C. Ilmu hukum dan perundang-undangan.
   D. Ilmu politik dan siasat peperangan.

   Kandungan Al-Qur`an atas berbagai ilmu tersebut merupakan bukti bahwa Al-Qur`an adalah firman dan wahyu dari Allah. Sebab, secara akal mustahil jika ilmu-ilmu tersebut muncul dari seseorang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca atau menulis sama sekali.

2. Tantangan Allah-Sang Penurun Al-Qur`an-terhadap manusia dan jin agar membuat kitab yang serupa dengannya, melalui firman-Nya,

   قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

   *"Katakanlah, 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur`an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain."* **(Al-Israa`: 88)**

   Allah juga menantang para sastrawan dan pujangga Arab agar membuat sepuluh surat yang serupa dengan Al-Qur`an, bahkan satu surat saja, tetapi mereka tidak menyanggupinya.

   Ini adalah dalil terbesar sekaligus bukti paling kuat bahwa Al-Qur`an adalah firman Allah, sama sekali bukan perkataan manusia.

3. Al-Qur`an memuat banyak sekali berita gaib yang sebagiannya sudah terbukti, terjadi persis seperti yang diberitakan tanpa tambahan atau pengurangan sedikit pun.[29]

---

29 Salah satu contohnya adalah pemberitahuan Al-Qur`an bahwa Romawi akan mengalahkan Persia dalam beberapa tahun kemudian, padahal kala itu Romawi masih kalah dari Persia. Benar saja, beberapa tahun kemudian Romawi menang melawan Persia. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Alif Lam*

4. Kenyataan yang ada bahwa sebelumnya Allah ﷻ menurunkan kitab-kitab suci lainnya kepada selain Nabi Muhammad ﷺ, yaitu Taurat kepada Musa ﷺ dan Injil kepada Isa ﷺ. Tidak bisa dipungkiri jika Allah menurunkan Al-Qur`an sebagaimana telah menurunkan kitab-kitab suci sebelumnya. Terlebih lagi, apakah akal menilai mustahil atau menolak atas diturunkannya Al-Qur`an? Tentu tidak. Justru, akal meniscayakan diturunnya Al-Qur`an.

5. Kejadian masa depan yang dikabarkan di dalam Al-Qur`an terjadi sesuai kenyataan dan persis sebagaimana yang dikabarkan. Berbagai pemberitahuannya juga tepat, sesuai dengan yang diceritakan dan diberitakan. Berbagai hukum, syariat, dan undang-undangnya pun sudah teruji dan terbukti dapat mewujudkan keamanan, kewibawaan, kemuliaan, ilmu, dan pengetahuan.[30] Hal ini telah disaksikan pada era Khulafaur-rasyidin ﷺ. Lantas dalil manakah lagi yang diminta setelah adanya semua dalil tersebut? Jelas bahwa Al-Qur`an adalah firman dan wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia pilihan-Nya sekaligus penutup para nabi dan rasul-Nya.[]

Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Adalah bagi Allah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman." (Ar-Rum: 1-4)

30 Buktinya adalah kondisi di Kerajaan Arab Saudi. Dahulu tidak ada rasa aman di negeri Hijaz yang sekarang berubah nama menjadi Kerajaan Arab Saudi. Perampokan dan perampasan ada di mana-mana, sampai-sampai para jamaah haji merasa tidak aman atas harta benda dan jiwa mereka. Lantas, begitu Al-Qur`an didaulatkan, maka rasa aman menyebar ke seluruh penjuru negeri. Rasa aman seperti ini belum pernah dirasakan sebelumnya semenjak era Khulafaur rasyidin berakhir.

BERIMAN KEPADA PARA RASUL

SEORANG Muslim mengimani bahwa Allah *Ta'ala* telah memilih para rasul di antara manusia dan mewahyukan syariat-Nya kepada mereka. Allah menerima janji mereka untuk menyampaikan wahyu itu agar manusia tidak lagi bisa beralasan pada Hari Kiamat. Allah mengutus mereka dengan membawa penjelasan serta membekali mereka dengan berbagai mukjizat. Allah memulai kerasulan dari Nuh عليه السلام dan menutupnya dengan Nabi Muhammad ﷺ.

Kendati mereka adalah manusia biasa yang mengalami kondisi manusiawi, seperti makan, minum, sakit, sehat, lupa, ingat, mati, dan hidup, tetapi mereka semua adalah manusia-manusia ciptaan Allah yang paling sempurna dan paling utama, tanpa terkecuali. Keimanan bisa sempurna apabila meyakini keberadaan mereka semua, baik secara keseluruhan maupun orang per orang.

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Pemberitahuan oleh Allah *Ta'ala* tentang para rasul-Nya serta tentang risalah yang mereka bawa, sebagaimana dalam firman-Nya,

   وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ ﴿٣٦﴾

   "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu." **(An-Nahl: 36)**

Begitu pula firman-Nya,

"Allah memilih utusan-utusan (Nya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(Al-Hajj: 75)**

Begitu pula firman-Nya,

"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Dawud. Dan (kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. (Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(An-Nisaa`: 163-165)**

Demikian pula firman-Nya,

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." **(Al-Hadid: 25)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya, '(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang."* **(Al-Anbiyaa`: 83)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar."* (Al-Furqan: 20) **Begitu pula firman-Nya,** *"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang*

nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel, tatkala Musa datang kepada mereka..." **(Al-Israa`: 101)**

Begitu pula firman-Nya, "*Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh, agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.*" **(Al-Ahzab: 7-8)**

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang dirinya sendiri dan tentang sesama nabi dan rasul, dalam sabdanya,

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ

"*Setiap kali Allah mengutus seorang nabi, pastilah dia memperingatkan kaumnya dari si mata juling yang sangat pembohong.*" Maksudnya adalah Dajjal.[31]

Begitu pula sabdanya,

"*Jangan kalian saling mengunggulkan di antara para nabi.*"[32]

Demikian pula dalam sabda Nabi ﷺ ketika Abu Dzar bertanya mengenai jumlah para nabi dan rasul, beliau menjawab, "*Seratus dua puluh ribu. Adapun para rasul di antara mereka ada tiga ratus tiga belas orang.*"[33]

Begitu pula dalam sabdanya, "*Demi Dia yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, andaikan Musa masih hidup niscaya yang dia lakukan hanyalah mengikutiku.*"[34]

Begitu pula dalam sabdanya, "*Itu adalah Ibrahim,*" tatkala beliau dipanggil, "Wahai makhluk terbaik." sebagai cerminan sifat beliau yang rendah hati.

Begitu pula, "*Tidak sepatutnya seorang hamba mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Yunus bin Matta.*"[35]

Rasulullah juga memberitahukan tentang keberadaan para nabi pada

---

31 HR Al-Bukhari, *Kitab Al-Fitan*, 26, Abu Dawud, *Kitab Al-Malamih*, dan Ibnu Majah, *Kitab Al-Fitan*, 33.

32 HR Al-Bukhari, *Kitab Al-Anbiya`*, 35, dan Muslim, *Kitab Al-Fadha`il*, 159.

33 Hadits ini adalah sebagian dari yang ditakhrij oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

34 HR Ahmad dan Al-Baihaqi. Hadits hasan.

35 HR Ahmad. Terdapat pula dalam *Ash Shahihain* dari Abu Hurairah.

malam Isra`, ketika mereka berkumpul di Baitul Maqdis, beliau lalu mengimami mereka. Beliau juga menemui Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, dan Ibrahim di lapisan-lapisan langit, lantas beliau memberi tahu tentang mereka dan tentang keadaan mereka yang beliau saksikan.

Begitu pula dalam sabdanya, *"Sesungguhnya Nabiyullah Dawud makan dari hasil pekerjaan tangannya."*[36]

3. Keimanan milyaran manusia, baik Muslim maupun nonmuslim dari kalangan Ahli Kitab seperti Yahudi dan Kristen. Mereka meyakini keberadaan para utusan Allah, percaya secara mantap dengan risalah yang dibawa para rasul, dan meyakini bahwa para rasul itu sempurna dan terpilih.

Dalil-dalil *Aqli*:

1. *Rububiyah* dan kasih sayang Allah *Ta'ala* meniscayakan diutusnya para rasul kepada umat manusia untukmengenalkan keberadaan Rabb kepada mereka. Selain itu untuk membimbing mereka menuju kesempurnaan sebagai manusia serta untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Kenyataan bahwa Allah ﷻ menciptakan manusia hanya untuk menyembah-Nya, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." **(Adz-Dzariyat: 56)**

Kenyataan ini meniscayakan dipilih dan diutusnya para rasul guna mengajarkan tata cara menyembah dan beribadah kepada Allah *Ta'ala*. Itulah tugas yang merupakan alasan mereka diciptakan.

3. Pahala dan hukuman sebagai konsekuensi atas ketaatan dan kedurhakaan, menimbulkan bekas penyucian dan perusakan dalam jiwa. Hal ini meniscayakan pengutusan para rasul dan para nabi supaya pada Hari Kiamat manusia tidak beralasan, "Wahai Tuhan kami, kami tidak mengenal jalan ketaatan sehingga kami dapat menaati-Mu. Kami juga tidak

36 HR Al Bukhari, *Kitab Al Buyu'*, 15 dan *Kitab Al Anbiyaa`*, 36.

mengetahui jalan kedurhakaan sehingga kami dapat menghindarinya. Pada hari ini tidak ada kezhaliman di sisi-Mu, maka janganlah menyiksa kami." Jika tanpa adanya pengutusan maka manusia akan beralasan di hadapan Allah *Ta'ala*. Dengan demikina, meniscayakan diutusnya para rasul agar manusia tidak bisa lagi beralasan. Allah *Ta'ala* berfirman,

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

"(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(An-Nisaa`: 165)**[]

MENGIMANI KERASULAN MUHAMMAD ﷺ

SEORANG Muslim mengimani bahwa Nabi yang *ummiyy*, Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muthallib dari Bani Hasyim, suku Quraisy, bangsa Arab, keturunan Ismail putra Ibrahim Al-Khalil *Alaihimassalam*, adalah hamba Allah sekaligus rasul-Nya yang diutus kepada seluruh manusia, baik yang berkulit hitam maupun berulit putih. Dengan kenabian Muhammad, ditutuplah segala kenabian, dan dengan kerasulannya, ditutuplah segala kerasulan. Jadi, tidak ada nabi ataupun rasul lagi sepeninggal beliau.

Seorang muslim juga mengimani bahwa Allah mendukung Nabi Muhammad dengan berbagai mukjizat dan melebihkan beliau dari seluruh nabi. Allah juga melebihkan umatnya dari segala umat. Allah mewajibkan umat beliau untuk mencintai, menaati, dan mengikuti beliau. Allah juga mengistimewakan beliau dengan berbagai keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi yang lain, seperti: *al-wasilah, al-kautsar, al-haudh, dan al-maqam al-mahmud.*

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Kesaksian Allah *Ta'ala* dan para malaikat-Nya bahwa Nabi Muhammad ﷺ menerima wahyu, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

*"(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al-Qur`an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya."* **(An-Nisaa`: 166)**

Begitu pula firman-Nya, *"Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, "Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan." Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."* **(Al-Maa`idah: 19)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata."* **(Al-Jumu'ah: 2)**

Begitu pula firman-Nya, *"Muhammad itu adalah utusan Allah..."* **(Al-Fath: 29)**

Begitu pula firman-Nya, *"Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Qur`an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam."* **(Al-Furqan: 1)**

Begitu pula firman-Nya,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(Al-Ahzab: 40)**

Begitu pula firman-Nya, *"Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan."* **(Al-Qamar: 1)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar (nikmat yang banyak)."* **(Al-Kautsar: 1)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas."* **(Adh-Dhuha: 5)**

Begitu pula firman-Nya, *"Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji."* **(Al-Israa`: 79)**

Begitu pula firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)."* **(An-Nisaa`: 59)**

Begitu pula firman-Nya, *"Katakanlah, 'Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.' Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik."* **(At-Taubah: 24)**

Begitu pula firman-Nya, *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia."* **(Ali Imran: 110)**

Begitu pula firman-Nya,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ ﴿١٤٣﴾

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." **(Al-Baqarah: 143)**

Begitu pula firman-Nya, *"Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Ali Imran: 31)**

3. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang kenabiannya yang menutup segala kenabian, tentang kewajiban manusia untuk menaatinya, dan tentang risalahnya yang bersifat universal. Beliau bersabda,

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.

"Aku adalah nabi, tidak bohong. Aku adalah cucu Abdul Muthallib."[37]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Aku ini adalah hamba Allah sekaligus penutup para nabi, sedangkan Adam pada waktu itu masih diletakkan di atas tanah liatnya."*[38]

Demikian pula dalam sabdanya, *"Perumpamaan aku dan para nabi sebelumku adalah laksana seseorang yang membangun rumah; dia mempercantik dan memperindahnya, kecuali satu tempat bagi sebongkah batu bata. Orang-orang mengelilingi rumah itu dan mengaguminya. Mereka bertanya, 'Tidakkah batu bata ini dipasang?' Nah, akulah batu bata itu. Akulah penutup para nabi."*[39]

Begitu juga dalam sabdanya, *"Demi Dia yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, masing-masing kalian tidak beriman sebelum aku menjadi orang yang lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan semua orang."*[40]

Selain itu dalam sabdanya, *"Setiap orang di antara kalian masuk surga kecuali yang enggan."* Para sahabat bertanya, "Siapa pula yang enggan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Barangsiapa menaatiku, dia masuk surga. Barangsiapa mendurhakaiku, berarti dia enggan."*[41]

Begitu pula dalam sabdanya,

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ.

"Kerasulan dan kenabian telah terputus, maka tidak ada lagi rasul ataupun nabi sepeninggalku."[42]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Aku dilebihkan daripada para nabi dengan enam hal, yaitu aku dianugerahi jawami'ul-kalim (kemampuan berkata-kata singkat namun padat), aku dimenangkan melalui ketakutan (dalam hati musuh), ghanimah (harta pampasan perang) dihalalkan bagiku, bumi dijadikan sebagai*

---

37 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi*, 54, Muslim, *Kitab Al-Jihad*, 78-80, dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Jihad*, 15.

38 Maksudnya bahwa Nabi Muhammad diciptakan ketika Nabi Adam masih ditelentagkan di tanah dalam bentuk tanah liat dan ruh belum ditiupkan kepadanya(ed). HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tarikh*, Ahmad dan Ibnu Hibban yang menilainya shahih.

39 HR Al-Bukhari, *Kitab Al-Manaqib*, 18, Muslim, *Kitab Al-Fadha`il*, 23, dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Adab*, 87.

40 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman*, 8, Muslim, *Kitab Al-Iman*, 69.

41 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-I'tisham*, 2.

42 HR Ahmad, 3/267, At Tirmidzi, *Kitab Ar Ru`ya*, 2 dan dia menilainya shahih.

masjid dan suci bagiku, aku diutus kepada seluruh manusia, dan denganku para nabi ditutup."[43]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Barangsiapa menaatiku, berarti dia telah menaati Allah. Barangsiapa mendurhakaiku, berarti dia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa menaati amirku, berarti dia telah menaatiku. Barangsiapa mendurhakai amirku, berarti dia telah mendurhakaiku."*[44]

Begitu pula sabdanya,

إِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ حَتَّى أَدْخُلَهَا، وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي.

"Surga itu terlarang bagi semua nabi sebelum aku memasukinya, dan terlarang bagi semua umat sebelum umatku memasukinya."[45]

Begitu pula sabdanya, *"Pada Hari Kiamat aku menjadi imam sekaligus khatib bagi para nabi, juga menjadi pemilik syafaat. Aku pun tidak berbangga hati."*[46]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Aku adalah junjungan anak Adam pada Hari Kiamat, dan orang pertama yang kuburannya direkahkan pada Hari Kiamat, juga orang pertama yang memberikan syafaat, serta orang pertama yang syafaatnya dikabulkan."*[47]

4. Kesaksian Taurat dan Injil tentang diutusnya Muhammad ﷺ beserta kerasulan dan kenabiannya. Musa dan Isa juga memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad ﷺ. Allah *Ta'ala* berfirman tentang Isa,

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِي ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ﴿٦﴾

"Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab

43 HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tayammum*, 1, *Ash-Shalat*, 56, *Al-Jihad*, 122, Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 3 dan 805, At-Tirmidzi, *Kitab As-Siyar*, 5, dan An-Nasa`i, *Kitab Al-Ghusl*, 26.

44 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ahkam*, 1 dan Muslim, *Kitab Al-Imarah*, 32-33.

45 HR. Ad-Daraquthni. Dia memiliki jalur-jalur hadits yang menjadikan hadits ini hasan.

46 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Manaqib*, 1, Ibnu Majah, *Kitab Az-Zuhd*, dan Ahmad/5/137-138.

47 HR. Muslim, *Kitab Al-Fadha`il*, 3, Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah*, 13, At-Tirmidzi, *Kitab Al-Manaqib*, 1, dan Ibnu Majah, *Kitab Az Zuhd*, 37.

(yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." **(Ash-Shaff: 6)** Allah juga berfirman,

"*(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummiy yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" **(Al-A'raf: 157)**

Sementara dalam Taurat disebutkan, "*Akan Kutegakkan bagi mereka seorang nabi seperti dirimu di antara saudara-saudara mereka, dan Kujadikan firman-Ku berada di mulutnya. Dia mengatakan kepada mereka segala hal yang Kuperintahkan. Orang yang tidak menaati kata-kata yang dia ucapkan atas nama-Ku pasti akan Kuhukum.*"

Kabar gembira yang terbukti ada dalam Taurat pada zaman sekarang ini menjadi saksi atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad ﷺ. Di sana juga disebutkan kewajiban mengikuti beliau serta keharusan menaati beliau. Ini merupakan bukti yang memberatkan kaum Yahudi, sekalipun mereka menakwilkan dan mengingkari ayat ini.Firman-Nya dalam Taurat, "*Akan kutegakkan bagi mereka seorang nabi...*" tidak diragukan lagi merupakan saksi atas kenabian dan kerasulan Muhammad ﷺ. Pasalnya, yang diajak bicara dalam ayat tersebut adalah Musa عليه السلام yang merupakan nabi sekaligus rasul, maka yang seperti dirinya dalam ayat tersebut adalah seorang nabi sekaligus rasul pula. Sementara firman-Nya, "*Di antara saudara-saudara mereka...*" tegas menyatakan bahwa dia adalah Muhammad ﷺ. Adapun firman-Nya, "*Dan Akujadikan firman-Ku berada di mulutnya...*" hanya cocok bagi Nabi kita Muhammad ﷺ, karena beliaulah yang membaca dan menghafal firman Allah, yaitu Al-Qur`an yang mulia. Sedangkan firman-Nya, "*Dia mengatakan kepada mereka segala hal...*" merupakan penguat bagi hal itu, karena Nabi Muhammad ﷺ mengatakan hal gaib yang tidak pernah dikatakan oleh nabi lain. Beliau memberi tahu beberapa kejadian masa lalu dan kejadian masa depan hingga Hari Kiamat.

Dalam Taurat juga disebutkan, "*Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutus engkau sebagai pembawa berita gembira, pemberi peringatan,*

dan pemelihara bagi orang-orang yang ummiy (buta huruf). Engkau adalah hamba-Ku sekaligus utusan-Ku. Engkau kunamai "yang dipasrahi", bukan orang yang bersikap keras dan berhati kasar, juga bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Engkau juga bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan, melainkan orang yang memaafkan dan mengampuni. Allah juga tidak mewafatkannya sebelum Dia menegakkan agama yang sebelumnya bengkok. Mereka pun berkata, 'Tiada Ilah selain Allah.' Maka, dengannya Dia membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup."[48]

Disebutkan pula di dalam Taurat, *"Mereka membuat-Ku cemburu dengan selain Allah dan membuat Aku murka dengan sembahan-sembahan bathil mereka. Aku pun membuat mereka cemburu dengan tidak hanya satu bangsa. Dan, dengan suatu bangsa yang bodoh mereka Aku buat murka."* Adapun firman-Nya, "*... dengan suatu bangsa yang bodoh...*" tegas menyatakan bahwa itu adalah bangsa Arab. Karena bangsa Arab adalah bangsa yang bodoh (*jahil*) sebelum Nabi Muhammad diutus. Bahkan, kaum Yahudi pernah mengatai bangsa Arab sebagai orang-orang yang *ummiy* (buta huruf).

Dalam Taurat juga terdapat firman-Nya, *"Al-Qadhib pun senantiasa berasal dari Yahudza sedangkan Al-Mudabbir berasal dari pahanya sampai tibanya orang yang mimiliki semuanya, dan dia adalah yang ditunggu oleh umat-umat."*

Siapa lagi yang ditunggu oleh umat-umat selain Nabi Muhammad ﷺ? Apalagi oleh kaum Yahudi. Mereka adalah kaum yang paling menunggu-nunggu kedatangan beliau, dengan segala pengakuan tegas mereka. Hanya saja, rasa dengki menghalangi mereka sehingga tidak mau mengimani dan mengikuti beliau. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾

"... padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada

48 HR. Al Bukhari, *Kitab At Tafsir*, surat 48, *Kitab Al Buyu'*, 50, dan Ahmad, 2/174.

mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu." **(Al-Baqarah: 89)**

Injil juga memuat kabar-kabar gembira berikut ini:

A. Pada masa itu Yohanes Pembaptis datang memberi kabar gembira akan datangnya seorang nabi di tanah kaum Yahudi, seraya berkata, *"Bertaubatlah kalian karena kerajaan-kerajaan langit sudah dekat."* Ucapan Yohanes tersebut mengisyaratkan keberadaan Muhammad ﷺ sekaligus memberikan berita gembira bahwa waktu diutusnya beliausudah dekat. Sebab, adalah beliaulah orang yang di kemudian hari berkuasa berkuasa dan memerintah dengan undang-undang langit.

B. Yohanes juga memberi mereka perumpamaan lain dalam perkataannya, *"Kerajaan-kerajaan langit itu laksana sebutir biji sawi yang diambil dan ditanam oleh seseorang di ladangnya. Itu adalah biji yang paling kecil di antara segala biji-bijian. Namun, ketika tumbuh, ia menjadi jenis sayuran yang paling besar."* Ungkapan dalam Injil ini sama persis seperti yang disebutkan Allah *Ta'ala* dalam Al-Qur`an yang mulia, yaitu firman-Nya,

فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ﴿٢٩﴾

"... dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang Mukmin)." **(Al-Fath: 29)** Maksud dari ayat tersebut adalah Nabi Muhammad ﷺ beserta para sahabatnya.

C. *"Aku berangkat, karena jika Aku tidak berangkat maka Paracletos[49] tidak datang menemui kalian. Sedangkan jika Aku berangkat, niscaya dia Aku utus kepada kalian. Apabila dia datang maka dia mencela dosa dunia."*

Bukankah kalimat dari Injil tersebut tegas memberi kabar gembira

49 *Paracletos* diterjemahkan dari bahasa Yunani menjadi "orang yang memiliki banyak pujian." Hal ini cocok sekali dengan arti nama Muhammad atau Ahmad.

kedatangan Muhammad ﷺ? Siapakah *Paracletos* kalau bukan Muhammad? Siapakah yang mencela dosa dunia kalau bukan beliau? Pasalnya, beliau yang diutus tatkala dunia tengah diamuk ombak kerusakan dan kejahatan, ketika penyembaan berhala merajalela, sampai-sampai di kalangan Ahli Kitab sendiri. Lagi pula, siapakah yang datang setelah Isa diangkat, yang mengajak manusia kepada Allah Tuhan langit dan bumi, selain Nabi Muhammad ﷺ?

Dalil-dalil *Aqli*:

1. Apakah yang menghalangi Allah dari mengutus Muhammad sebagai rasul? Bukankah sebelumnya Dia telah mengutus ratusan rasul dan ribuan nabi.Jika tidak ada yang menghalangi hal itu, baik secara logika maupun hukum, maka mana mungkin kerasulan Muhammad didustakan ataupun kenabiannya bagi seluruh manusia diingkari?
2. Situasi dan kondisi pada masa diutusnya Nabi Muhammad ﷺ jelas menuntut adanya suatu risalah langit serta seorang rasul guna menyegarkan kembali umat manusia supaya mengenal Rabb mereka ﷻ.
3. Penyebaran Islam yang pesat di seluruh dunia, di berbagai daerah dan kota, penerimaan manusia dan pilihan mereka pada agama Islam membuktikan kebenaran kenabian Muhammad ﷺ.
4. Kebenaran, kejujuran, dan kelayakan prinsip-prinsip yang dibawa Nabi Muhammad ﷺ, beserta hasilnya yang positif dan penuh berkah, menjadi saksi bahwa semua prinsip itu berasal dari Allah *Ta'ala*, sedangkan yang membawanya adalah rasul sekaligus nabi-Nya.
5. Berbagai macam mukjizat di tangan Nabi ﷺ yang mustahil muncul dari selain nabi ataupun rasul.

Berikut ini sejumlah contoh mukjizat tersebut yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih serupa *mutawatir,* yang hanya tidak dipercaya oleh orang yang lemah akal atau tidak berakal:

A. Terbelahnya bulan[50] karena keberadaan Nabi *Muhammad* ﷺ. Dahulu, Al-Walid bin Al-Mughirah dan para kafir Quraisy lainnya menuntut suatu

50 Hadits-hadits tentang terbelahnya bulan diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*. HR Al-Bukhari, *Kitab Al-Manaqib*, 27, *Kitab Manaqib Al-Anshar*, 36, *Kitab At-Tafsir* Surat 54, dan Muslim, *Kitab Ahkam Al Munafiqin*, 43, 47, 48.

tanda (mukjizat) dari Nabi ﷺ yang membuktikan kebenaran pengakuan beliau sebagai nabi dan rasul. Tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua karena permintaan beliau. Satu bagian di atas gunung dan bagian yang kedua berada lebih rendah sedikit. Beliau bersabda kepada mereka, "*Saksikanlah.*" Lantas salah seorang di antara mereka berkata, "Aku melihat bulan berada di antara dua celah gunung—Gunung Abu Qubais—itu. Kaum Quraisy juga telah bertanya kepada warga negeri lain apakah mereka juga melihat terbelahnya bulan. Mereka pun menceritakan persis seperti yang dilihat oleh kaum Quraisy. Kemudian turunlah firman Allah *Ta'ala*,

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةً يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

"Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata, '(Ini adalah) sihir yang terus menerus.' Mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedangkan tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya." **(Al-Qamar: 1-3)**

B. Salah satu mata Qatadah terkena panah pada Pertempuran Uhud, sampai-sampai jatuh di pipinya. Segera saja Rasulullah ﷺ mengembalikan mata itu ke posisinya. Mata itu pun menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

C. Ali bin Abi Thalib ﵁ menderita sakit mata pada Pertempuran Khaibar. Rasulullah ﷺ kemudian meniup kedua mata yang sakit itu, sehingga sembuh, seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali.

D. Tulang kering Ibnul Hakam patah pada Pertempuran Badar, lantas Rasulullah ﷺ meniupnya, sehingga sembuh seketika itu juga tanpa ada rasa sakit sedikit pun.

E. Pohon dapat berbicara kepada Nabi ﷺ. Suatu ketika, seorang Arab pedalaman mendekati beliau. Beliau menyapa, "*Wahai Arab pedalaman, hendak ke mana?*" Dia menjawab, "Menemui keluargaku." Beliau bertanya, "*Maukah engkau menuju suatu kebaikan?*" Dia balik bertanya, "Kebaikan apa?" Beliau menjawab, "*Engkau bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah*

semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya." Dia bertanya, "Lantas, siapa yang bersaksi bagimu atas kata-katamu itu?" Beliau menjawab, *"Pohon itu"*, sambil menunjuk sebatang pohon di pinggir lembah. Serta-merta pohon itu datang sambil merekahkan tanah hingga berdiri tepat di hadapan Nabi ﷺ. Beliau pun memintanya bersaksi sebanyak tiga kali sebagaimana yang beliau katakan.

F. Rintihan tangis sebatang pohon korma karena Nabi ﷺ, yang terdengar jelas oleh orang-orang yang berada di Masjid Nabawi. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi ﷺ meninggalkan batang pohon korma itu setelah beberapa lama menjadikannya sebagai mimbar untuk berkhotbah. Setelah beliau dibuatkan mimbar yang baru, beliau tidak lagi menaiki batang korma itu, sehingga ia merintih dan menangis lantaran merindukan beliau. Rintihan tangisnya yang terdengar seperti suara onta bunting yang tidak kunjung berhenti sebelum Rasulullah ﷺ menghampirinya dan meletakkan tangannya yang mulia padanya. Seketika, batang pohon korma itu menjadi tenang.

G. Kutukan Nabi ﷺ terhadap Kisra agar kerajaannya tercabik-cabik. Benar saja, kerajaan Kisra kemudian tercabik-cabik.

H. Doa Nabi ﷺ agar Ibnu Abbas diberikan kedalaman ilmu agama. Abdullah bin Abbas pun menjadi "tinta" umat ini.

I. Makanan menjadi banyak berkat doa Nabi ﷺ. Lebih dari delapan puluh orang makan hanya dari dua *mudd* tepung gandum.

J. Air melimpah banyaknya berkat doa Nabi ﷺ. Pada peristiwa Perjanjian Al-Hudaibiyyah, orang-orang kehausan. Saat itu di hadapan Nabi ﷺ ada sebuah ember untuk berwudhu. Orang-orang pun menghampiri beliau dan mengatakan bahwa mereka hanya punya air yang ada di dalam ember tersebut. Nabi ﷺ lalu memasukkan tangannya ke dalam ember itu, air pun memancar dari celah-celah jemari beliau, tak ubahnya mata air. Orang-orang pun minum dan berwudhu, padahal jumlah mereka seribu lima ratus orang.

K. Peristiwa Isra` Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha terus ke langit yang tinggi hingga ke Sidratul Muntaha, lantas beliau kembali ke tempat tidurnya yang terasa masih hangat.

L. Al-Qur`an yang mulia. Kitab Suci yang memuat berita kaum terdahulu, berita kaum masa depan, dan hukum bagi segala persoalan. Al-Qur`an juga mengandung petunjuk dan cahaya. Al-Qur`an adalah mukjizat teragung sekaligus tanda kenabian yang abadi bagi Nabi Muhammad ﷺ sepanjang masa, agar terus menjadi bukti kebenaran kenabiannya. Bukti ini pun tersaji bagi manusia sampai Hari Kiamat.

Al-Qur`an yang agung adalah salah satu mukjizat terhebat yang diberikan kepada Nabi Muhammad ﷺ sekaligus salah satu bukti terbesar. Tentang Kitab Sucinya ini, beliau bersabda,

مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Setiap nabi pasti diberi sejumlah ayat yang semisalnya diimani manusia. Sementara yang diturunkan kepadaku tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Aku pun berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada Hari Kiamat."[51] []

---

51 Sebagian besar mukjizat itu disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain*. Sementara yang tidak tercantum dalam Ash Shahihain terdapat di dalam kitab kitab hadits yang shahih lainnya.

BERIMAN KEPADA HARI AKHIR

SEORANG Muslim mengimani bahwa kehidupan dunia ini memiliki batas waktu yang merupakan akhir riwayatnya. Itulah hari terakhir yang setelahnya tidak ada lagi hari. Kemudian datanglah kehidupan kedua. Hari yang terakhir itu diperuntukkan bagi akhirat.

Allah ﷻ membangkitkan manusia dari kubur dan menghimpun mereka semua kepada-Nya untuk dihisab. Dia akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berbakti berupa kenikmatan abadi di surga. Dia juga membalas para pendosa dengan siksa yang menghinakan di neraka.

Hari Akhir ini didahului oleh tanda-tanda Kiamat, seperti munculnya Dajjal serta Ya`juj dan Ma`juj, turunnya Isa ﷺ, munculnya binatang perut bumi yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat, dan sebagainya.

Kemudian sangkakala ditiup, sehingga membunyikan tanda kematian dan kebinasaan. Lalu sangkala ditiup lagi sehingga membunyikan tanda kebangkitan dari kematian serta penghimpunan. Orang-orang pun berdiri di hadapan Rabb bagi semesta alam.

Selanjutnya catatan-catatan amal diberikan. Ada orang yang menerima catatannya dengan tangan kanan. Ada pula yang menerima catatannya dengan tangan kiri. Kemudian timbangan amal dipasang, hisab pun dimulai. Sementara jembatan *Ash-Shirath* dibentangkan.

Rangkaian peristiwa terdahsyat itu pun berakhir dengan menetapnya penduduk surga di dalam surga, dan penduduk neraka di dalam neraka.

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Pemberitahuan oleh Allah *Ta'ala* tentang Hari Akhir dalam firman-Nya,

"Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan." **(Ar-Rahman: 26-27)** Begitu pula firman-Nya, *"Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kami lah kamu dikembalikan."* **(Al-Anbiya`: 34, 35)**

Demikian pula dalam firman-Nya,*Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah,'Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan'. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."* **(At-Taghabun: 7)**

Begitu juga dalam firman-Nya, *"Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"* **(Al-Muthaffifin: 4-6)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"... serta memberi peringatan (pula) tentang Hari Berkumpul (Kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka."* **(Asy-Syura: 7)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat), dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya, dan manusia bertanya,'Mengapa bumi (jadi begini)?', pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa*

mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula." **(Al-Zalzalah: 1-8)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka), atau kedatangan Tuhanmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya."* **(Al-An'am: 158)**

Demikian pula dalam firman-Nya, *"Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami."* **(An-Naml: 82)**

Begitu juga dalam firman-Nya, *"Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya`juj dan Ma`juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (Hari Berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir."* **(Al-Anbiyaa`: 96, 97)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya. Dan mereka berkata,'Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israel. Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang Hari Kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus."* **(Az-Zukhruf: 57-61)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan*

masing-masing) dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan." **(Az-Zumar: 68-70)**

Begitu pula firman-Nya, *"Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala) nya. Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan."* **(Al-Anbiyaa`: 47)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah Hari Kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Rabbmu di atas (kepala) mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Rabbmu), tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah). Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata,'Ambillah, bacalah kitabku (ini).' Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, (kepada mereka dikatakan), 'Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu'. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata,'Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini), Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku, Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.' (Allah berfirman),'Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.' Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Mahabesar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin."* **(Al-Haqqah: 13-34)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Demi Rabbmu, sesungguhnya akan Kami bangkitkan mereka bersama setan, kemudian akan Kami datangkan mereka ke sekeliling Jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-*

tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb Yang Maha Pemurah. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zhalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut." **(Maryam: 68-72)**

2. Pemberitahuan dari Nabi Muhammad ﷺ dalam sabdanya,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

"Hari Kiamat tidak terjadi sebelum seseorang melewati kuburan orang lain, kemudian dia berkata, 'Andai saja aku menempati posisinya.'"[52]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Hari Kiamat tidak terjadi sebelum ada sepuluh tanda: gerhana matahari di timur, gerhana matahari di barat, gerhana matahari di Jazirah Arab, asap, Dajjal, binatang darat yang dapat berbicara, Ya`juj dan Ma`juj, terbitnya matahari dari barat, api yang muncul dari celah Aden*[53] *yang menggiring manusia, dan turunnya Isa putra Maryam."*[54]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Dajjal muncul di tengah umatku dan berada selama empat puluh. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam yang wajahnya mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Isa kemudian mengejar Dajjal lalu membunuhnya. Kemudian selama tujuh tahun manusia hidup tanpa ada dua orang pun yang saling bermusuhan. Kemudian Allah mengirim angin yang sejuk dari arah negeri Syam, sehingga di muka bumi tidak ada satu pun kebaikan atau iman yang tersisa, semuanya pasti direnggut oleh angin itu. Bahkan, seandainya masing-masing kalian masuk ke perut gunung, niscaya angin itu tetap masuk ke sana dan merenggut nyawanya.*

Adapun yang masih hidup hanyalah seburuk-buruk manusia, seliar burung dan seganas binatang buas. Mereka sama sekali tidak mengenal perbuatan makruf dan tidak mengingkari perbuatan mungkar. Kemudian setan muncul menemui mereka dan menawari, "Tidakkah kalian menyambut perintah?"

---

52 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Fitan*, 22 dan 25, Muslim, *Kitab Al-Fitan*, 12, dan Ahmad, 2/236, 530.

53 Di ujung kota Aden.

54 HR. Muslim, *Kitab Al-Fitan*, 39-40, Abu Dawud, *Kitab Al-Malamih*, 12, At-Tirmidzi, *Kitab Al-Fitan*, 21, Ibnu Majah, *Kitab Al-Fitan*, 25 dan 28, dan Ahmad, 4/6-7.

Mereka menyambut, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Setan pun menyuruh mereka menyembah berhala. Dalam keadaan seperti itulah rezeki mereka berlimpah dan kehidupan ekonomi mereka semakin baik.

Kemudian ditiuplah sangkakala. Setiap orang yang mendengarnya pasti menengok atau mendongak ke arahnya. Orang yang pertama kali mendengarnya adalah seorang laki-laki yang sedang menyodomi ontanya. Dia dan semua orang tewas seketika bak tersambar petir.

Selanjutnya turunlah hujan yang seperti gerimis. Kemudian darinya jasad-jasad manusia tumbuh. Kemudian sangkakala ditiup lagi. Tiba-tiba saja mereka semua bangun dan melihat. Lalu dikatakan, 'Wahai manusia, datang dan temuilah Rabb kalian.' Tahanlah mereka (di tempat pemberhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.

Berikutnya dikatakan, 'Keluarkanlah orang yang akan diutus ke neraka.' Ada yang bertanya, 'Dari berapa?' Dijawab, "Sembilan ratus sembilan puluh sembilan dari setiap seribu.' Itulah hari yang menjadikan anak-anak beruban. Itulah hari ketika betis disingkapkan."[55]

Begitu pula dalam sabdanya, "*Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada seburuk-buruk manusia.*"[56]

Begitu pula dalam sabdanya, "*Antara dua tiupan sangkakala terpaut empat puluh, kemudian Allah menurunkan air dari langit, sehingga mereka (manusia) tumbuh seperti tumbuhnya sayur-mayur. Setiap (jasad) manusia pasti musnah kecuali satu ruas tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang itulah penciptaan disusun kembali pada Hari Kiamat.*"[57]

Begitu pula dalam sabdanya saat menyampaikan khutbah, "*Wahai manusia, kalian akan dihimpun kepada Tuhan kalian dalam keadaan telanjang kaki dan badan serta dalam keadaan belum dikhitan. Ingatlah bahwa manusia pertama yang diberi pakaian adalah Ibrahim ﷺ. Ingatlah bahwa beberapa orang umatku akan dihadirkan, kemudian mereka digiring ke arah kiri. Aku mengadu, 'Wahai Rabbku, itu adalah para sahabatku.' Tetapi Allah berfirman, "Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu.*"[58]

---

55 HR. Muslim, *Kitab Al-Fitan*, 116.

56 HR. Muslim, *Kitab Al-Imarah*, 176 dan Ibnu Maja, *Kitab Al-Fitan*, 24.

57 HR. Muslim, *Kitab Al-Fitan*, 141.

58 HR. Muslim, *Kitab Al Fitan*, 56.

Selain itu dalam sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits qudsi,

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ.

"Kedua kaki setiap hamba tidak beranjak pada Hari Kiamat sebelum dia ditanya tentang empat hal: tentang umurnya bagaimana dia habiskan, tentang ilmunya apa yang dia amalkan, tentang harta bendanya dari mana dia peroleh dan bagaimana dia belanjakan, dan tentang raganya bagaimana dia musnahkan."[59]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Telagaku sepanjang perjalanan satu bulan. Airnya lebih putih daripada susu. Aromanya lebih harum daripada minyak kesturi. Gayung-gayungnya seperti bintang-gemintang di langit. Barangsiapa minum darinya, selamanya tidak akan kehausan."*[60]

Begitu pula dalam sabdanya kepada Aisyah ﵂, yaitu tatkala dia menangis sewaktu teringat neraka. Beliau bertanya, *"Apa yang membuatmu menangis?"* Aisyah menjawab, "Aku teringat neraka, maka aku menangis. Apakah engkau akan mengingat keluargamu pada Hari Kiamat?" Beliau menjawab,

"Pada tiga tempat setiap orang tidak mengingat siapa pun, yaitu pada timbangan Al-Mizan sampai dia mengetahui ringan ataukah berat timbangannya, lalu pada pembagian catatan sampai dia mengetahui diletakkan di tangan kanannya atau tangan kirinya ataukah di belakang punggungnya, lalu pada saat jembatan Ash-Shirath dibentangkan di antara dua punggung neraka sampai dia menyeberang."[61]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Setiap nabi memiliki suatu doa yang telah dia panjatkan bagi umatnya, sedangkan aku menyimpan jatah doaku sebagai syafaat bagi umatku."*[62]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Aku adalah junjungan anak Adam, aku*

---

59 HR. Muslim dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Qiyamah*, 1dan dia menilai hadits ini hasan shahih.

60 HR. Al-Bukhari, *KitabAr-Raqa'iq*, 53, Muslim, *Kitab Al-Fadha'il*, 37 dan 38, At-Tirmidzi, *KitabAl-Hajj*, 49 dan Ibnu Majah, *KitabAz-Zuhd*, 36.

61 HR. Abu Dawud dengan isnad hasan.

62 HR. Al Bukhari, *Kitab At Tauhid*, 31 dan *Kitab Ad Da'awat* dan Muslim, *Kitab Al Iman*, 334, 335.

bukan menyombongkan diri. Aku adalah orang pertama yang tanah kuburnya direkahkan pada Hari Kiamat, aku bukan menyombongkan diri. Aku adalah orang pertama yang memberi syafaat serta orang pertama yang syafaatnya dikabulkan, aku bukan menyombongkan diri. Panji Al-Hamd ada pada tanganku pada Hari Kiamat, aku bukan menyombongkan diri."[63]

Begitu pula dalam sabdanya,

مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa memohon surga sebanyak tiga kali, niscaya surga berucap, 'Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga.' Barangsiapa memohon perlindungan dari neraka sebanyak tiga kali, niscaya neraka berucap, 'Ya Allah, lindungilah dia dari neraka."[64]

3. Milyaran manusia dari mulai nabi, rasul, ahli hikmah, ulama, dan hamba-hamba Allah yang shalih semuanya beriman kepada Hari Akhir dengan segala riwayat tentangnya dan mereka mempercayai semua itu dengan pasti.

Dalil-dalil *Aqli*:

1. Kelayakan kuasa Allah untuk menghidupkan kembali segala makhluk setelah mereka mati. Pasalnya, menghidupkan mereka kembali tidak lebih sulit dibandingkan dengan menciptakan dan mewujudkan mereka, padahal tanpa ada contoh sebelumnya.
2. Tidak ada yang mustahil mengenai dibangkitkannya manusia dan balasan bagi mereka berupa pahala atau siksa. Sebab, akal hanya menafikan hal yang mustahil, seperti berhimpunnya dua hal yang saling berlawanan, atau bertemunya dua hal yang saling bertolak belakang. Sedangkan dibangkitkannya manusia dan balasan bagi mereka berupa pahala atau siksa,sama sekali tidak tergolong hal-hal tersebut.
3. Kebijaksanaan Allah *Ta'ala* yang tampak jelas dalam memperlakukan makhluk-makhluk ciptaan-Nya, dan yang tampak menonjol dalam segala

63 Telah ditakhrij sebelumnya. HR. At-Tirmidzi, *Kitab Tafsir* surat 17, 18, *Kitab Al-Manaqib*, 1.
64 HR. At Tirmidzi, Ibnu Majah, An Nasa`i, Ibnu Hibban, dan Al Hakim yang menilainya shahih.

aspek kehidupan beserta situasi dan kondisinya. Kebijaksanaan tersebut memustahilkan tidak adanya kebangkitan manusia setelah kematian, pembatasan ajal kehidupan pertama, ataupun pemberian pahala dan pembalasan atas perbuatan baik dan buruk mereka.

4. Adanya kehidupan dunia beserta segala kenikmatan dan kesengsaraannya, menjadi saksi atas adanya kehidupan lain di alam lain yang berisi keadilan, kebaikan, kesempurnaan, kebahagiaan, serta kesengsaraan yang jauh lebih besar dan lebih sempurna. Pasalnya, kehidupan beserta segala kenikmatan dan kesengsaraan sekarang ini tidak mencerminkan seluruh kehidupan tersebut, melainkan hanya mencerminkan satu istana saja di antara banyak istana yang megah, atau satu kebun saja di antara banyak kebun yang raya, di atas secarik daun yang kecil.[]

ADZAB DAN NIKMAT KUBUR

SEORANG Muslim mengimani bahwa nikmat dan adzab kubur beserta pertanyaan dua malaikat di dalamnya adalah benar adanya.

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* tentang adzab dan nikmat kubur, sebagaimana dalam firman-Nya,

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَـٰرَهُمْ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ
وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

Jika engkau melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata), 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar,' (tentulah engkau akan merasa ngeri). Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya." **(Al-Anfal: 50-51)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Alangkah dahsyatnya sekiranya engkau melihat di waktu orang-orang yang zhalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakratulmaut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata), 'Keluarkanlah nyawamu.' Di hari ini engkau dibalas dengan siksaan*

yang sangat menghinakan, karena engkau selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) engkau selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya. Dan sesungguhnya engkau datang kepada Kami sendiri-sendiri sebagaimana engkau Kami ciptakan pada mulanya, dan engkau tinggalkan di belakangmu (di dunia) apa yang telah Kami kurniakan kepadamu; dan Kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat yang engkau anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan kalian. Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara engkau dan telah lenyap daripada engkau apa yang dahulu engkau anggap (sebagai sekutu Allah)." **(Al-An'am: 93-94)**

Begitu pula firman-Nya, *"Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada adzab yang besar."* **(At-Taubah: 101)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat), 'Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras."* **(Ghafir: 46)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zhalim dan melakukan apa yang Dia kehendaki."* **(Ibrahim: 27)**

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

Ketika seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya, dan para pengantarnya beranjak pergi, sementara dia benar-benar mendengar derap alas kaki mereka, dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Mereka berdua bertanya, 'Apa pendapatmu tentang lelaki itu (Muhammad ﷺ)?' Adapun orang yang beriman, dia menjawab, 'Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba sekaligus utusan Allah.' Kemudian dikatakankepadanya, "Lihatlah tempatmu di neraka telah diganti oleh Allah dengan suatu tempat di surga." Dia pun melihat kedua-duanya.

Sedangkan orang kafir atau munafik, kepada masing-masing ditanyakan, 'Apa pendapatmu tentang lelaki itu?' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu. Pendapatku sama seperti pendapat orang-orang.' Kemudian dikatakan kepadanya, 'Engkau tidak mengetahuinya dan tidak mengikutinya." Dia lantas dipukul dengan palu besi satu kali. Dia pun menjerit dengan jeritan yang terdengar oleh semua makhluk yang berada di atas kuburannya, selain manusia dan jin."

Begitu pula dalam sabdanya,

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَى مَقْعَدِهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Ketika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, kepadanya (di dalam kuburnya) setiap pagi dan petang hari ditampilkan tempatnya nanti. Jika dia tergolong penghuni surga, maka ditampilkan dia sebagai penghuni surga. Jika dia tergolong penghuni neraka, maka ditampilkan dia sebagai penghuni neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, "Itulah temptmu sampai Allah membangkitkanmu ke Hari Kiamat."[65]

Demikian pula dalam doa yang dipanjatkan beliau,*"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari keburukan kematian serta kehidupan, dan dari fitnahAl-Masih (yang dijauhan dari rahmat-Mu) yaitu Dajjal."*[66]

Begitu juga dalam sabdanya saat beliau melewati dua buah kuburan, *"Mereka berdua sedang disiksa. Mereka tidak disiksa lantaran suatu dosa besar."* Selanjutnya beliau berkata, *"Benar. Salah satunya dahulu suka mengadu domba. Sedangkan yang satu lagi tidak menjaga diri dari air kencingnya sendiri."*[67]

3. Milyaran manusia yang terdiri dari ulama, orang saleh, dan orang Mukmin, baik dari umat Nabi Muhammad ﷺ maupun umat-umat terdahulu, semuanya mengimani siksa dan nikmat kubur beserta semua riwayat tentangnya.

Dalil-dalil *Aqli*:

1. Keimanan seorang hamba pada Allah, malaikat-Nya, dan Hari Akhir meniscayakan keimanannya pada siksa dan nikmat kubur beserta segala kejadian di dalamnya. Sebab, semuanya tergolong hal gaib. Bagi orang

65 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Jana`iz*, 67 dan 76, Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah*, 24, An-Nasa`i, *Kitab Al-Jana`iz*, 110.

66 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan*, 149, *Kitab Al-Jana`iz*, 88, *Kitab Al-Ilm*, 24.

67 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Wudhu`*, 55, 56, *Kitab Al-Jana`iz*, 82, *Kitab Al-Adab*, 49, dan Abu Dawud, *Kitab Ath-Thaharah*, 11.

yang mengimani salah satunya pastilah secara logis mengimani yang lain pula.

2. Siksa dan nikmat kubur atau pertanyaan dua malaikat di dalamnya bukanlah hal yang dinafikan ataupun dinilai mustahil oleh akal. Justru akal yang sehat pasti mengakui dan menjadi saksi keberadaannya.

3. Orang yang tidur mungkin saja bermimpi tentang hal-hal yang menyenangkan, sehingga dia menikmati mimpi itu dan merasakan efek kelezatan bagi dirinya. Dia pun merasa sedih dan kecewa saat terbangun dari mimpi itu. Sebaliknya, dia mungkin saja bermimpi tentang hal yang tidak disukainya, sehingga dia merasa susah dan tersiksa oleh mimpi itu. Dia pun memuji Allah andaikan ada yang membangunkannya dari mimpi itu. Nikmat atau siksa dalam tidur dirasakan oleh roh sebagai suatu kenyataan dan roh merasakan pengaruhnya. Kendati hal tersebut tidak bisa diraba atau disaksikan oleh kita secara kasat mata, tetapi tidak ada seorang pun yang memungkirinya. Jika demikian, lantas bagaimana mungkin orang mengingkari siksa atau nikmat kubur yang persis sebanding dengan mimpi? []

BERIMAN KEPADA QADHA DAN QADAR

SEORANG Muslim mengimani *qadha* dan *qada*r Allah[68], serta kebijakan dan kehendak-Nya. Dia juga mengimani bahwa segala sesuatu di alam ini—meskipunitu perbuatan yang bebas dipilih oleh para hamba—hanya akan terjadi setelah diketahui dan ditakdirkan oleh Allah.

Seorang Muslim mengimani pula bahwa Allah *Ta'ala* Mahaadil dalam *qadha* dan *qadar*-Nya, serta Mahabijaksana dalam perlakuan dan pengaturan-Nya. Dia juga mengimani bahwa kebijaksanaan-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Apa saja yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Apa pun yang tidak Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Tiada daya upaya ataupun kekuatan selain dari Allah ﷻ.

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* tentang *qadha* dan *qadar* dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. **(Al-Qamar: 49)**

68 *Al-Qadha'* adalah hukum azali Allah ﷻ tentang ada atau tiadanya sesuatu. Adapun *Al-Qadar* adalah pengadaan sesuatu oleh Allah dengan cara tertentu dan pada waktu tertentu pula. Namun, ada kalanya masing masing definisi saling dipertukarkan.

Begitu pula firman-Nya, *"Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu."* **(Al-Hijr: 21)**

Begitu pula dalam firman-Nya,

"Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfudz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." **(Al-Hadid: 22)**

Begitu pula dalam firman-Nya,

"Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(At-Taghabun: 11)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya."* **(Al-Isra`: 13)**

Begitu pula firman-Nya, *Katakanlah, 'Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal."* **(At-Taubah: 51)**

Begitu pula dalam firman-Nya,

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

"Dan adalah pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)." **(Al-An'am: 59)**

Begitu pula firman-Nya,

"Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam." **(At-Takwir: 29)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Bahwasanya orang-orang yang untuk mereka telah ada ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka."* **(Al-Anbiyaa`: 101)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan mengapa engkau tidak mengucapkan tatkala memasuki kebunmu 'Ma sya Allah, la quwwata illa billah' (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)."* **(Al-Kahfi: 39)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jika Allah tidak memberi kami petunjuk."* **(Al-A'raf: 43)**

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang *qadha* dan *qadar* dalam sabdanya,

   "Sesungguhnya masing-masing di antara kalian penciptaannya dihimpun dalam perut ibunya selama empat puluh hari sebagai nuthfah (air mani). Kemudian ia menjadi alaqah (segumpal darah) selama itu pula. Lalu ia menjadi mudhgah (segumpal daging) selama itu pula. Selanjutnya malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan roh ke dalamnya. Dia pun diperintahkan dengan empat perkataan, yaitu suratan rezekinya, ajalnya, perbuatannya, dan sengsara atau bahagianya.

   Demi Dia yang tiada Tuhan selain-Nya, ada di antara kalian yang benar-benar melakukan perbuatan penghuni surga, sampai-sampai jarak antara dirinya dan surga tinggal satu hasta saja, lantas suratan mengalahkannya, sehingga dia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka dia pun masuk ke neraka. Ada pula di antara kalian yang benar-benar melakukan perbuatan penghuni neraka, sampai-sampai jarak antara dirinya dan neraka tinggal satu hasta saja, lantas suratan mengalahkannya, sehingga dia melakukan perbuatan penghuni surga, maka dia pun masuk ke neraka."[69]

   Begitu pula dalam sabdanya kepada Abdullah bin Abbas,

69 HR. Al-Bukhari, *Kitab Bad'u Al-Khalq*, 6, *Kitab Al-Anbiya'*, 1, *Kitab Al-Qadr*, 1, *Kitab At-Tauhid*: 28, Muslim, Kitab Al Qadr: 1, dan Abu Dawud, *Kitab As Sunnah*, 16.

يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.

"Wahai anak muda, aku mengajarimu kata-kata ini: jagalah Allah niscaya Allah menjagamu; jagalah Allah niscaya engkau menemukan-Nya di hadapanmu; apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah; apabila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan-Nya. Ketahuilah pula bahwa seandainya umat berhimpun untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, mereka hanya dapat memberimu manfaat dengan sesuatu yang telah disuratkan oleh Allah bagimu. Dan, jika mereka berhimpun untuk merugikanmu dengan sesuatu, mereka hanya dapat merugikanmu dengan sesuatu yang telah disuratkan oleh Allah terhadapmu. Pena-pena telah diangkat, dan lembaran-lembaran telah mengering."[70]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Al-Qalam (pena). Dia berfirman kepadanya, 'Tulislah.' Ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, apa yang harus akutulis?" Allah menjawab, "Tulislah takdir segala sesuatu hingga Hari Kiamat."*[71]

Demikian pula dalam sabdanya, *"Musa dan Adam berdebat. Musa berkata, 'Wahai Adam, engkau adalah bapak kami semua, tetapi engkau telah menyia-nyiakan kami. Engkau mengeluarkan kami dari surga.*

Adam menjawab, 'Engkau, wahai Musa, telah dipilih oleh Allah untuk berbicara langsung dengan-Nya. Dia pun telah menuliskan Taurat bagimu dengan tangan-Nya sendiri. Namun, engkau malah mencelaku atas suatu hal

---

70 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Qiyamah*, 59, dan Ahmad, 1/293, 303, dan 307. Imam Ahmad menilainya shahih. Jagalah Allah berarti jagalah segala aturan-Nya dan peliharalah semua hak-Nya.

71 HR. Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah*, 16, At-Tirmidzi, Kitab Al-Qadr, 17, *Kitab At-TafsirSurat*, 68, dan Ahmad, 5/317.

yang telah ditakdirkan oleh Allah terhadapku empat puluh tahun sebelum Dia menciptakanku.' Adam pun mengalahkan Musa[72] *dalam perdebatan itu."*[73]

Beliau mendefinisikan tentang iman dalam sabdanya,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ .

"Engkau mengimani Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitabNya, para rasul-Nya, dan Hari Akhir, juga mengimani qadar yang baik ataupun yang buruk."[74]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Ketahuilah bahwa segala sesuatu dimudahkan untuk apa yang diciptakan baginya."*[75]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Nazar tidak menolak suatu ketetapan (qadha)."*[76]

Begitu juga dalam sabdanya kepada Abdullah bin Qais, *"Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku ajari suatu perkataan yang merupakan salah satu perbendaharaan surga? La haula wa la quwwata illa billah (tiada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah)."*[77]

Begitu pula dalam sabdanya kepada orang yang mengucapkan, "*Ma sya Allah wa syi`ta*" (atas kehendak Allah dan atas kehendakmu semua ini terwujud)," Beliau berkata, *"Ucapkanlah ma sya Allah (atas kehendak Allah semua ini terwujud) saja."*[78]

3. Ratusan juta manusia terdiri dari ulama, ahli hikmah, orang saleh dan lain-lain yang merupakan umat Muhammad ﷺ, mereka mengimani *qadha* dan *qadar* Allah, serta kebijaksanaan dan kehendak-Nya. Mereka

---

72 Adam mengalahkan Musa dalam perdebatan itu karena celaan Musa tidak pada tempatnya. Sebab, jika Musa mencela Adam lantaran dia dikeluarkan dari surga, berarti dia mencelanya atas suatu hal yang sudah pasti terjadi karena telah ditetapkan oleh Allah (*qadha*). Adapun jika Musa mencela Adam lantaran kesalahannya, maka Adam sudah bertaubat dari kesalahan itu. Orang yang bertaubat tidak bisa dicela, baik menurut logika maupun hukum.

73 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Qadr*, 11, Muslim, *Kitab Al-Qadr*: 13, dan Ahmad, 2/248.

74 HR. Muslim, *Kitab Al-Iman*, Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah*, 16, dan An-Nasa`i, *Kitab Al-Iman*, 5.

75 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Qadr*, 3, *Kitab At-Tauhid*, 54, Muslim, *Kitab Al-Qadr*, 7 dan 9, dan Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah*, 16.

76 HR. Muslim, *Kitab An-Nadzr*, 5, At-Tirmidzi, *Kitab An-Nadzr*, 11, dan An-Nasa`i, *Kitab Al-Iman*, 26.

77 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi*, 38, *Kitab Ad-Da'awat*, 51, 68, Muslim, *Kitab Adz-Dzikr*, 44, 45, dan 46, dan Abu Dawud, *Kitab Al-Witr*, 26.

78 HR Ahmad, 1/214 dan 224.

meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah diketahui Allah dan sesuai dengan *qadar*-Nya. Apa yang terjadi di kerajaan-Nya hanyalah yang Dia kehendaki, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, sedangkan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi, sedangan *Al-Qalam* (pena) telah menuliskan takdir atas segala sesuatu hingga Hari Kiamat.

Dalil-dalil *Aqli*:

1. Akal tidak menilai mustahil satu pun yang berkaitan dengan *qadha*, *qadar*, kehendak, kebijaksanaan, keinginan, ataupun pengaturan Allah. Justru, akal meniscayakan semua itu, karena banyak sekali tanda-tandanya di alam raya ini.
2. Keimanan kepada Allah *Ta'ala* dan kekuasaan-Nya meniscayakan keimanan pada *qadha*, *qadar*, kebijaksanaan, dan kehendak-Nya.
3. Apabila arsitek membuat gambar sebuah istana di atas secarik kertas kecil, lalu menentukan waktu penyelesaiannya, kemudian mengerjakan pembangunannya, maka sebelum batas waktu itu habis, istana itu sudah muncul dari kertas tersebut dalam wujud nyata, persis seperti gambar pada kertas itu, tanpa sedikit pun kurang atau lebih. Bagaimana mungkin dipungkiri bahwa Allah telah menyuratkan takdir alam ini hingga Hari Kiamat, dan berkat kesempurnaan kuasa dan ilmu-Nya, terjadilah ukuran, cara, waktu, dan tempat takdir itu persis seperti yang telah ditakdirkan oleh-Nya.

Terlebih lagi, kita sudah tahu secara pasti bahwa Allah Mahakuasa untuk melakukan segala sesuatu.[]

TAUHID IBADAH

UMAT Islam semenjak generasi awal hingga generasi akhir mengimani *uluhiyyah* Allah—bahwahanya Allah yang berhak disembah—dan *rububiyyah* Allah—bahwaAllah adalah satu-satunya Ilah yang tiada Ilah selain Dia. Oleh karena itu, seorang Muslim hanya mempersembahkan segala ibadahnya kepada Allah semata. Ibadah yang disyariatkan Allah bagi para hamba-Nya. Tidak ada satu pun ibadah tersebut yang diperuntukkan kepada selain Allah *Ta'ala*. Apabila dia meminta maka dia meminta hanya kepada Allah. Apabila dia memohon pertolongan maka dia memohon pertolongan Allah. Apabila dia bernazar maka dia tidak bernazar kepada selain Allah. Maka, segala amal perbuatannya untuk Allah semata, baik amal batin seperti merasa cemas, berharap, bertaubat, mencintai, mengagungkan, dan bertawakal, maupun amal lahir seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad.

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Perintah Allah *Ta'ala* mengenai tauhid ibadah, dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku." **(Thaha: 14)**

Begitu pula dalam firman-Nya,"... *dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).*" **(Al-Baqarah: 40)**

Begitu pula dalam firman-Nya, "*Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*" **(Al-Baqarah: 21-22)**

Begitu juga dalam firman-Nya, "*Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Allah...*" **(Muhammad: 19)**

Begitu pula dalam firman-Nya, "*Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" **(Fushilat: 36)**

Begitu pula dalam firman-Nya, "*Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.*" **(Ali Imran: 122)**

2. Pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* tentang tauhid ibadah, melalui firman-Nya,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴿٣٦﴾

"*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), 'Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu...*" **(An-Nahl: 36)**

Begitu pula dalam firman-Nya, "*Barangsiapa ingkar terhadap thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.*" **(Al-Baqarah: 256)**

Begitu pula dalam firman-Nya, "*Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan Kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Ilah melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.*" **(Al-Anbiyaa`: 25)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Katakanlah, "Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?"* **(Az-Zumar: 64)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan."* **(Al-Fatihah: 5)**

Begitu pula dalam firman-Nya,

يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ ﴿٢﴾

"Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian, bahwasanya tidak ada Ilah melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku." **(An-Nahl: 2)**

3. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang tauhid ibadah dalam sabdanya kepada Mu'adz bin Jabal ؓ yang beliau utus ke negeri Yaman,

فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى.

"Hendaklah hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mengesakan Allah Ta'ala."[79]

Begitu pula pertanyaan beliau kepada Mu'adz, *"Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh para hamba?"* Mu'adz menyahut, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Nabi ﷺ bersabda, *"Mereka menyembahnya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun."*[80]

Begitu pula dalam sabdanya kepada Abdullah bin Abbas ؓ, *"Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah."*[81]

Demikian juga dalam sabdanya kepada orang yang mengucapkan, *"Ma sya Allahu wa syi`ta"* (atas kehendak Allah semua ini terwujud dan atas

---

79 HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tauhid*, 1.

80 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Libas*, 101 dan *Kitab Al-Jihad*, 46.

81 HR. At Tirmidzi, *Kitab Al Qiyamah*, 59.

kehendakmu) kepada beliau, *Ucapkanlah, "Ma sya Allah" (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud) semata."*[82]

Begitu pula dalam sabdanya,*"Sesuatu yang paling kucemaskan terhadap kalian adalah syirik yang paling kecil."* Para sahabat bertanya, "Apa syirik yang paling kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Riya. Pada Hari Kiamat, ketika manusia diberi ganjaran sesuai amal perbuatan mereka, Allah Ta'ala berfirman, 'Pergi dan temuilah orang-orang yang dahulu kalian ingin dilihat oleh mereka di dunia. Lihatlah apakah kalian mendapati pahala di sisi mereka."*[83]

Begitu pula dalam sabdanya,*"Bukankah mereka menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah, lantas kalian menghalalkannya, dan mereka mengharamkan bagi kalian apa yang dihalalkan oleh Allah, lantas kalian mengharamkannya?"* Orang-orang menjawab, "Itu benar." Beliau pun bersabda, *"Begitulah mereka disembah."*

Sabda tersebut ditujukan kepada Adiyy bin Hatim ketika dia membaca firman Allah *Ta'ala*, *"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai rabb selain Allah."*(At-Taubah: 31) lantas Adiyy berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka."[84]

Begitu pula dalam sabdanya,*"Memohon keselamatan bukan kepadaku; memohon keselamatan hanya kepada Allah."*[85] Beliau menyampaikan hal tersebut ketika salah seorang sahabat berkata, "Ayo kita memohon keselamatan kepada Rasulullah dari orang munafik itu." Yang dimaksud adalah seorang munafik yang mengusik mereka.

Begitu pula dalam sabdanya,*"Barangsiapa bersumpah demi selain Allah maka dia telah berbuat syirik."*[86]

Begitu pula dalam sabdanya,*"Jampi-jampi, jimat, dan pengasihan adalah perbuatan syirik."*[87]

Dalil-dalil *Aqli*:

1. Allah *Ta'ala* satu-satunya Dzat yang mencipta, memberi rezeki,

82 HR. Imam Ahmad, 1/214 dan 224.
83 HR. Ahmad, 5/428 dan 429.. Hadits ini sanadnya hasan.
84 HR. At-Tirmidzi, *Kitab At-Tafsir Surat* 9, dan dinilai hasan.
85 HR. Ath-Thabrani, hadits hasan.
86 HR At-Tirmidzi, *Kitab An-Nudzur*, 9, dan dia menilai hadits ini hasan.
87 HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya.Hadits hasan.

menjalankan, dan mengatur sehingga meniscayakan seseorang menyembah hanya kepada-Nya dan tidak boleh menyekutukan-Nya dengan apa pun.

2. Semua makhluk dipelihara oleh Allah *Ta'ala* dan sangat membutuhkan-Nya, sehingga tidak ada satu pun yang layak dijadikan sesembahan selain Dia.

3. Segala sesuatu selain Allah *Ta'ala* apabila dimintai permohonan, dimintai keselamatan, atau dimintai perlindungan tidak akan dapat memberi, menyelamatkan, ataupun melindungi dari apa pun. Kenyataan ini meniscayakan tidak dibolehkan melakukan doa, memohon keselamatan, bernazar, ataupun bertawakal kepada selain Allah.[]

AL-WASILAH

SEORANG Muslim mengimani bahwa Allah *Ta'ala* menyukai amal yang paling pantas dan perbuatan yang paling bagus. Dia mencintai orang-orang yang saleh di antara para hamba-Nya. Dia juga memerintahkan para hamba-Nya agar menjadi lebih dekat dengan-Nya, menunjukkan cinta kepada-Nya, dan beramal untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Oleh karena itu seorang Muslim mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* melalui amal-amal saleh dan ucapan-ucapan yang baik. Dia memohon kepada Allah *Ta'ala* dan beramal untuk mendekatkan diri kepada-Nya dengan cara menyebut nama-namaNya yang indah dan sifat-sifatNya yang luhur. Begitu pula dengan cara mengimani-Nya, mengimani Rasul-Nya, mencintai-Nya, mencintai Rasul-Nya, mencintai orang-orang yang saleh, dan mencintai semua orang yang beriman.

Seorang Muslim juga mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah fardhu berupa shalat, zakat, puasa, dan haji, maupun ibadah-ibadah sunnah. Dia juga mendekatkan diri kepada-Nya dengan cara meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Dia tidak boleh memohon kepada Allah *Ta'ala* melalui kemuliaan salah seorang manusia, atau melalui amal perbuatan salah seorang hamba-Nya. Sebab, kemuliaan orang itu bukanlah perolehannya, dan amal hamba itu bukanlah amalnya, sehingga dia tidak pantas memohon melalui keduanya ataupun mengharapkannya sebagai *wasilah* (perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah) baginya.

Allah Ta'ala tidak mensyariatkan para hamba-Nya untuk mendekatkan diri kepada-Nya, selain dengan amalan dan kesucian ruhani mereka sendiri melalui keimanan dan amal saleh.

Iman yang satu ini berdasarkan dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli* berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Pemberitahuan dari Allah *Ta'ala* tentang hal tersebut, melalui firman-Nya,

إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ﴿١٠﴾

"Adalah kepada-Nya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya." **(Fathir: 10)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal saleh."* **(Al-Mu`minun: 51)**

Demikian pula dalam firman-Nya, *"Dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami; karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh."* **(Al-Anbiyaa`: 75)**

Begitu pula dalam firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴿٣٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya." **(Al-Maa`idah: 35)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah)."* **(Al-Israa`: 57)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *Katakanlah, "Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian."* **(Ali Imran: 31)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Wahai Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)."* **(Ali Imran: 53)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman (yaitu), 'Berimanlah kalian kepada Rabb kalian,' maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti."* **(Ali Imran: 193)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Hanya milik Allah Asmaul-husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul-husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."* **(Al-A'raf: 180)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah)."* **(Al-Alaq: 19)**

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang *al-wasilah*, melalui sabdanya,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

"Sesungguhnya Allah itu Mahabaik, dan dia tidak mau menerima kecuali yang baik."[88]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Kenalilah Allah di masa mudah, niscaya Dia akan mengenalimu di masa susah."*[89]

Demikian pula dalam sabdanya yang merupakan hadits Qudsi dari Allah,

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

"Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu amalan yang lebih Aku sukai daripada amalan yang Aku wajibkan kepadanya. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga Aku mencintainya."[90]

Begitu pula dalam sabdanya yang merupakan hadits Qudsi, *"Jika dia mendekatkan diri kepada-Ku sejarak satu jengkal maka Aku mendekatkan diri*

88 HR. Muslim, *Kitab Az-Zakat*, 65 dan At-Tirmidzi, *Kitab At-Tafsir*, 36.
89 HR. Ahmad, 1/207.
90 HR. Al Bukhari, *Kitab Ar Riqaq*, 38 dan Ahmad bin Hambal, 6/256.

kepadanya sejarak satu hasta. Jika dia mendekatkan diri kepada-Ku sejarak satu hasta maka aku mendekatkan diri kepadanya sejarak satu depa. Dan, jika dia menghampiri-Ku dengan berjalan maka Aku menghampirinya dengan berlari."[91]

Begitu pula dalam sabdanya ketika bercerita tentang para penghuni gua yang tertutup batu besar, yaitu orang yang pertama di antara mereka bertawassul dengan amalan berupa bakti kepada kedua orangtuanya, orang yang kedua dengan meninggalkan perbuatan yang diharamkan Allah, dan orang yang ketiga dengan mengembalikan hak beserta segala hasil pengembangannya kepada orang yang berhak. Tawassul tersebut dilakukan setelah mereka satu sama lain saling menyarankan, "*Tengoklah amal-amal saleh yang telah kalian lakukan untuk Allah, lalu berdoalah kepada Allah dengan amal-amal itu, semoga Dia membukakan celah pada batu besar itu agar kalian bisa keluar.*" Mereka pun berdoa dan bertawassul, maka Allah membukakan celah pada batu besar itu sehingga mereka bisa keluar dari gua itu dengan selamat.[92]

Begitu pula dalam sabdanya, "*Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang dalam keadaan bersujud.*"[93]

Demikian juga dalam doanya,

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّيْ.

"*Aku memohon kepada-Mu, ya Allah, dengan semua nama milik-Mu, agar Engkau menjadikan Al-Qur`an yang agung sebagai musim semi hatiku, cahaya dadaku, pelipur laraku, dan pelenyap galau dan susahku.*"[94]

Begitu pula dalam sabdanya, "*Orang itu telah memohon dengan nama teragung Allah yang apa saja dimohonkan dengannya pasti Dia beri, dan apa saja didoakan dengannya pasti Dia kabulkan.*"[95]

3. Tawassul para Nabi yang diriwayatkan dalam Al-Qur`an yang mulia. Tawassul mereka itu dilakukan dengan menyebut nama-nama dan sifat-

---

91 HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tauhid*, 50 dan Muslim, *Kitab Adz-Dzikr*, 2/13.
92 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*, 5, dan Muslim, *Kitab Adz-Dzikr*, 100.
93 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shalat*, 215, dan Ahmad, 2/421.
94 HR. Ahmad, 1/391 dan 452. Hadits hasan.
95 HR. At Tirmidzi, *Kitab Ad Da'awat*, 63, dan Ibnu Majah, *Kitab Al Manasik*, 61.

sifat Allah *Ta'ala*, serta dengan beriman dan beramal saleh. Sama sekali bukan dengan selain semua itu. Buktinya, Yusuf ﷺ berucap dalam tawassulnya:

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠١﴾

"Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. (Wahai Rabb) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh." **(Yusuf: 101)**

Adapun Dzun Nun (Yunus ﷺ) berkata,*"Tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim."* **(Al-Anbiyaa`: 87)**

Sedangkan Musa berkata, *'Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku.' Maka Allah mengampuninya."* **(Al-Qashash: 16)**

Musa juga berukata,*"Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu."* **(Ghafir: 27)**

Ibrahim dan Ismail berkata,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

"Wahai Rabb kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Al-Baqarah: 127)**

Adam dan Hawa berkata, *"Wahai Rabb kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."* **(Al-A'raf: 23)**

Dalil-dalil *Aqli:*

1. Rabb tidak membutuhkan sedangkan hamba membutuhkan, merupakan kenyataan yang meniscayakan hamba—sebagai seseorang yang butuh—untuk beramal guna mendekatkan diri kepada Allah yang tidak membutuhkan, sehingga hamba yang amat butuh lagi lemah itu selamat dari apa yang dia takutkan dan berhasil memperoleh apa yang dia senangi dan dia dambakan.
2. Ketidaktahuan hamba tentang perbuatan dan ucapan mana yang disukai oleh Allah ﷻ ataupun mana yang tidak disukai oleh-Nya, meniscayakan *al-wasilah* (amal untuk mendekatkan diri kepada-Nya) terbatas pada melakukan ucapan-ucapan baik dan amal-amal saleh, serta menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah dan diterangkan oleh Rasulullah.
3. Kenyataan bahwa kemuliaan yang diberikan kepada seseorang tidak diberikan kepada sembarang manusia dan bukan hasil jerih payahnya, sehingga orang yang diberi kemuliaan itu menjadikannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sebab, kemuliaan seseorang, sehebat apa pun dirinya, tidak bisa menjadi media bagi orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali, jika orang lain itu beramal dengan anggota badannya atau harta bendanya sendiri guna meraih kemuliaan pribadi tersebut. Jika demikian, barulah dia bisa memohon kepada Allah dengan kemuliaan tersebut, karena itu sudah menjadi perolehannya dan hasil jerih payahnya, asalkan sejak mula dia beramal karena mengharapkan ridha Allah *Ta'ala*.[]

ANTARA WALI ALLAH BESERTA KERAMATNYA DAN WALI SETAN BESERTA KESESATANNYA

A. Para Wali Allah *Ta'ala*

Seorang Muslim mengimani bahwa Allah *Ta'ala* memiliki wali-wali yang telah dipilih di antara para hamba-Nya. Dia menugasan mereka untuk menaati-Nya, memuliakan mereka dengan cinta-Nya, dan memberikan mereka keramat-Nya. Allah adalah wali (pelindung) bagi mereka,yang senantiasa mencintai mereka dan mendekatkan mereka kepada-Nya. Sementara mereka adalah para wali-Nya yang mencintai-Nya dan mengagungkan-Nya. Mereka melaksanakan perintah Allah dan menyuruh orang lain melaksanakan perintah-Nya. Mereka meninggalkan larangan Allah dan melarang orang lain mengerjakan larangan-Nya. Mereka mencintai seiring dengan cinta-Nya. Mereka murka seiring dengan kemurkaan-Nya. Apabila mereka meminta kepada-Nya, niscaya Dia akan mengabulkan. Apabila mereka memohon pertolongan-Nya, niscaya Dia akan memberi pertolongan. Apabila mereka memohon perlindungan-Nya, niscaya Dia akan melindungi. Mereka memiliki keimanan, ketakwaan, keramat, dan mendapatkan kabar gembira di dunia dan akhirat.

Seorang Muslim juga mengimani bahwa setiap orang Mukmin yang bertakwa adalah wali Allah. Hanya saja, derajat mereka satu sama lain berbeda-beda, sesuai dengan ketakwaan dan keimanan masing-masing. Siapa saja yang porsi keimanan dan ketakwaannya lebih banyak, derajatnya pun lebih tinggi di sisi Allah, dan keramatnya lebih berlimpah. Dengan demikian, junjungan para wali adalah para rasul dan nabi. Setelah itu, barulah orang-orang Mukmin.

Berbagai keramat yang diberikan Allah melalui tangan-tangan para wali, seperti memperbanyak makanan yang sedikit, menyembuhkan rasa sakit dan penyakit, menyelami lautan, tidak terbakar oleh api, dan sebagainya, adalah semacam mukjizat. Hanya saja, mukjizat disertai dengan tantangan[95], sedangkan keramat tidak ada sangkut-pautnya dengan tantangan. Adapun keramat yang paling besar adalah *istiqamah* (konsistensi) dalam segala ketaatan, dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan syariat serta menjauhi hal-hal yang diharamkan dan yang dilarang.

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Pemberitahuan oleh Allah *Ta'ala* tentang para wali-Nya beserta keramat mereka, dalam firman-Nya,

أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٦٤

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar." **(Yunus: 62-64)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)."* **(Al-Baqarah: 257)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya? Orang-orang yang berhak menguasai (nya), hanyalah orang-orang yang bertakwa."* **(Al-Anfal: 34)**

---

96 Tantangan yang dimaksud misalnya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bagaimana menurut kalian jika aku membawa ini dan itu, apakah kalian memercayaiku? Jika tidak maka Allah akan mengadzab kalian lantaran tidak beriman padahal mukjizat sudah muncul di hadapan kalian.*"

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab (Al-Qur`an) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh."* **(Al-A'raf: 196)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Demikianlah, agar Kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih."* **(Yusuf: 24)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya hamba-hambaKu tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat."* **(Al-Hijr: 42)**

Begitu pula dalam firman-Nya,

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ ﴿٣٧﴾

"Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata,'Hai Maryam dari mana engkau memperoleh (makanan) ini?' Maryam menjawab,'Makanan itu dari sisi Allah." **(Ali Imran: 37)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Kemudian dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Kemudian jia sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit."* **(Ash-Shaffat: 139-144)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Kemudian Jibril menyerunya dari tempat yang rendah,'Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu."* **(Maryam: 24)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Kami berfirman,'Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim.' Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi."* **(Al-Anbiyaa`: 69-70)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? (Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, 'Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).' Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, kemudian Kami bangunkan mereka."* **(Al-Kahfi: 9-12)**

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang para wali Allah beserta keramat mereka, dalam sabdanya yang meriwayatkan dari Allah,

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ.

"Barangsiapa memusuhi seorang wali-Ku, niscaya Aku mengumumkan perang terhadapnya. Tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu amalan yang lebih Aku senangi daripada amalan yang Aku wajibkan padanya. Tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku mencintainya maka Akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk bekerja, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepada-Ku, niscaya Aku berikan. Jika dia memohon pertolongan kepada-Ku, niscaya akan Aku lindungi."[97]

Begitu pula dalam sabdanya yang merupakan hadits Qudsi, *"Aku benar-benar akan membalas atas perbuatan yang dilakukan kepada para wali-Ku sebagaimana singa yang membalas ketika berperang."*

97 Telah ditakhrij sebelumnya.

Begitu pula dalam sabdanya,

"Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang seandainya bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya."[98]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Di antara umat-umat sebelum kalian benar-benar ada sekelompok orang yang diberi petunjuk lewat mimpi. Jika ada seseorang seperti itu di tengah umatku maka dia adalah Umar."*[99]

Begitu juga dalam sabdanya, *"Dahulu kala, seorang perempuan yang sedang menyusui bayinya melihat seorang laki-laki mengendarai kuda yang tangkas. Perempuan itu berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu." Si bayi pun menoleh ke arah laki-laki itu seraya tetap menetek, lantas berbicara, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dirinya."*[100]

Bayi yang sudah berbicara meskipun masih menetek menunjukkan adanya keramat bagi bayi itu sekaligus orang tuanya.

Hal serupa sabda sebagaimana dalam Nabi ﷺ mengenai kisah Juraij—seorang ahli ibadah—dan ibunya. Saat itu ibu Juraij berkata, "Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum Engkau memperlihatkan kepadanya wajah-wajah perempuan jalang." Allah mengabulkan doa tersebut sebagai pemberian keramat dari-Nya bagi ibu Juraij. Begitu pula saat Juraij dituduh oleh masyarakat bahwa bayi yang dilahirkan oleh pelacur berasal dari dirinya, Juraij bertanya kepada bayi itu, "Siapakah ayahmu?" Bayi itu menjawab, "Dia seorang gembala kambing."[101]

Bayi yang sudah bisa berbicara padahal masih menetek merupakan keramat bagi Juraij, seorang ahli ibadah.

Begitu pula dalam hadits Nabi ﷺ tentang tiga orang yang berada di gua dan gua itu tertutup oleh batu besar. Ketiga orang itu lantas berdoa kepada Allah dan bertawassul kepada-Nya dengan amal-amal saleh mereka. Allah mengabulkan

---

98 Muttafaq Alaih dengan lafazh, *"Bahwa di antara para hamba Allah ada orang yang seandainya dia bersumpah demi Allah niscaya Dia mewujudkan ucapannya."* HR. Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shulh*, 8 dan Muslim, *Kitab Fadha'il Ash-Shahabah*, 225.

99 HR. Al-Bukhari, *Kitab Fadha'il Ash-Shahabah*, 6, Muslim, *Kitab Fadha'il Ash-Shahabah*, 23 dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Manaqib*, 17.

100 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 8 dan Al-Bukhari, *Kitab Al-Anbiyaa'*, 54.

101 HR Al Bukhari.

doa mereka dan memberikan jalan keluar, sehingga mereka semua dapat keluar dengan selamat, sebagai keramat bagi mereka.[102]

Begitu pula dalam hadits tentang rahib dan bocah lelaki, diriwayatkan bahwa bocah itu menimpuk hewan liar yang membuat masyarakat takut melintas. Dia menimpuknya dengan batu sehingga binatang itu mati dan masyarakat bisa melintas. Itu adalah keramat bagi bocah itu. Sedangkan raja berupaya membunuh bocah itu dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil, sampai-sampai dia melemparnya dari gunung yang sangat tinggi, tetapi bocah itu tidak mati. Raja lalu melemparnya ke laut, namun bocah itu bisa keluar dan berjalan seperti biasa, dia tidak mati. Itu adalah keramat bagi bocah kecil yang beriman dan saleh.[103]

3. Para wali beserta berbagai keramat yang diberikan kepada mereka, diriwayatkan oleh ribuan ulama dengan riwayat-riwayat penguatnya yang jumlahnya sangat banyak[104],antara lain:

- Para malaikat memberi salam kepada Imran bin Hushain ﷺ.
- Salman Al-Farisi dan Abu Ad-Darda` ﷺ pernah makan di sebuah nampan, kemudian nampan itu atau makanan yang ada di dalamnya bertasbih.
- Khubaib ﷺ pernah ditawan oleh kaum musyrikin di Makkah, lantas anggur didatangkan kepadanya, dan ia memakannya, padahal di Makkah tidak ada anggur.
- Apabila Al-Barra` bin Azib ﷺ bersumpah dengan nama Allah tentang sesuatu, niscaya Allah mengabulkannya. Hingga pada saat Perang Al-Qadisiyah dia bersumpah dengan nama Allah agar kaum Muslimin bisa menawan kaum musyrikin dan agar dirinya gugur sebagai syahid yang pertama dalam pertempuran itu. Maka, terjadilah sesuai dengan apa yang dia minta.
- Umar bin Al-Khaththab ﷺ pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah ﷺ di Madinah, tiba-tiba saja dia berseru, "Wahai Sariyah, mendakilah ke bukit itu! Wahai Sariyah, mendakilah ke bukit itu!" Umar mengarahkan

---

102 Muttafaq Alaih.

103 HR. Al-Bukhari.

104 Keramat ini banyak sekali terdapat dalam kitab-kitab hadits yang shahih, sunan-sunan yang shahih, dan riwayat-riwayat yang dinukil secara mutawatir.

panglima perang yang bernama Sariyah (yang sedang bertempur di daerah yang jauh dari Madinah). Mendengar suara Umar, Sariyah bergegas memimpin pasukan ke bukit. Tindakan itu pun menjadi penyebab kemenangan mereka dan kekalahan musuh musyrikin. Sepulangnya, Sariyah memberi tahu Umar dan para sahabat tentang suara Umar ﷺ yang dia dengar.

- Al-Ala' bin Al-Hadhrami ﷺ pernah berdoa, "Wahai Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana, Wahai Yang Mahatinggi lagi Mahabesar." Doanya dikabulkan sehingga dia bisa memimpin pasukannya mengarungi lautan tanpa pelana kuda mereka basah.
- Al-Hasan Al-Bashri juga pernah mengutuk orang yang menyakitinya, seketika itu juga orang itu jatuh tak bernyawa.
- Seseorang dari kota An-Nakha' memiliki seekor keledai yang mati di tengah perjalanan jauhnya. Dia lalu berwudhu dan shalat dua rakaat, serta berdoa kepada Allah. Allah kemudian menghidupkan kembali keledai itu sehingga dapat mengangkut diri dan barang-barangnya.

Masih banyak lagi keramat yang tidak terhitung jumlahnya dan disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan orang.

B. Para Wali Setan

Seorang Muslim juga mengimani bahwa setan memiliki wali-wali di antara manusia yang dikuasainya, dibuatnya lupa dari mengingat Allah, digodanya untuk berbuat buruk, dan didiktenya untuk berbuat kerusakan. Setan menulikan telinga mereka sehingga tidak bisa mendengarkan kebenaran dan membutakan mata mereka sehingga tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Para wali setan tunduk kepada setan dan patuh kepada perintahnya. Setan menggoda mereka untuk berbuat buruk dengan cara menghiasi keburukan itu dengan sesuatu. Setan menghiasi sesuatu yang mungkar sehingga tampak seperti sesuatu yang makruf, sebaliknya menghiasi sesuatu yang makruf sehingga tampak seperti sesuatu yang mungkar.

Para wali setan itu anti terhadap para wali Allah, memerangi mereka, dan bertentangan dengan mereka. Para wali Allah memihak Allah, sedangkan para wali setan memusuhi-Nya. Para wali Allah membuat Allah suka dan

ridha, sedangkan para wali setan membuat-Nya marah dan murka. Para wali setan akan mendapat laknat dan dimurkai oleh Allah, meskipun mereka menampakan sesuatu hal yang luar biasa, seperti terbang di angkasa atau berjalan di permukaan air. Sebab, hal-hal semacam itu hanyalah jebakan dari Allah (*istidraj*) terhadap orang-orang yang memusuhi-Nya atau pertolongan dari setan bagi orang-orang yang memihaknya.

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang para wali setan, dalam firman-Nya,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى
ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

"Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." **(Al-Baqarah: 257)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik."* **(Al-An'am: 121)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, (dan Allah berfirman), 'Hai golongan jin (setan), sesungguhnya kalian telah banyak (menyesatkan) manusia,' lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, 'Wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.' Allah berfirman, "Neraka itulah tempat tinggal kalian, sedangkankaliankekal di dalamnya, kecuali jika Allah menghendaki (yang lain).' Sesungguhnya Rabbmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui.* **(Al-An'am: 128)**

Begitu pula dalam firman-Nya,

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾

"Barangsiapa berpaling dari pengajaran Rabb Yang Maha Pemurah (Al-Qur`an), Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk." **(Az-Zukruf: 36-37)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman."* **(Al-A'raf: 27)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk."* **(Al-A'raf: 30)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka."* **(Fushilat: 25)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kalian kepada Adam,' maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedangkan mereka adalah musuhmu?"* **(Al-Kahfi 50)**

2. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ tentang hal itu dalam sabdanya ketika beliau melihat sebuah bintang jatuh melesat sehingga memercikkan api, beliau bersabda bertanya para sahabatnya, *"Apa yang kalian katakan jika terjadi hal semacam itu pada zaman jahiliyah?"* Mereka menjawab, "Dahulu kami mengatakan bahwa seorang pembesar mati, atau seorang pembesar dilahirkan." Beliau pun bersabda,*"Bintang tidak dilesatkan lantaran kematian seseorang, ataupun kelahiran seseorang. Namun, apabila Rabb kita menetapkan suatu urusan, para malaikat pembawa Arasy bertasbih, lalu bertasbihlah para penghuni langit di bawah mereka, kemudian yang di bawah mereka, begitu seterusnya hingga tasbih itu sampai ke langit ini. Penghuni langit bertanya kepada para malaikat pembawa Arasy, 'Apa yang difirmankan oleh Tuhan kita?' Mereka pun memberi tahu mereka. Selanjutnya penghuni setiap langit minta diberi tahu, hingga berita itu*

sampai kepada penghuni langit yang terdekat ini. Lantas setan-setan mencuri dengar, sehingga mereka dilempari. Para setan itu pun menyampaikan berita itu kepada para wali mereka. Jadi, yang mereka sampaikan apa adanya adalah benar, tetapi mereka menambah-nambahkan."[105]

Begitu pula sabda Nabi ﷺ ketika beliau ditanya tentang para dukun. Beliau bersabda, *"Mereka tidak ada apa-apanya."* Para sahabat menyahut, "Ya. Mereka terkadang menceritakan kepada kita sesuatu, lantas benar-benar terjadi." Beliau pun bersabda, *"Itu adalah kata-kata yang berasal dari kebenaran, yang dicuri oleh jin, lantas dibisikkan ke telinga walinya, lantas mereka membuat-buat seratus kebohongan bersama kata-kata itu."*[106]

Demikian pula dalam sabda Nabi ﷺ, *"Masing-masing kalian pastilah qarin-nya telah dikuasakannya."*

Begitu juga dalam sabdanya, *"Sesungguhnya setan berjalan pada anak Adam seperti mengalirnya darah dari pembuluh-pembuluh, maka persempitlah tempat-tempat mengalirnya dengan berpuasa."*[107]

3. Fenomena-fenomena setan yang aneh, yang dilihat dan disaksikan oleh ratusan ribu orang di setiap zaman dan tempat yang dialami oleh para wali setan. Di antara mereka ada yang dibawakan aneka makanan dan minuman oleh setan. Ada juga yang keperluan-keperluannya dipenuhi oleh setan. Ada pula yang diajak bicara oleh setan secara gaib dan diberitahunya rahasia-rahasia tentang berbagai hal. Ada pula yang tidak mempan ditebas pedang. Ada pula yang didatangi oleh setan dalam rupa seorang laki-laki saleh (yang sudah meninggal-pent), ketika dia memohon keselamatan melalui orang saleh itu, guna menipunya, menyesatkannya, dan menggiringnya kepada kemusyrikan dan maksiat terhadap Allah. Ada pula orang yang kadang-kadang dibawa setan ke negeri yang jauh atau dibawakan kepadanya pribadi-pribadi tertentu atau hal-hal yang dibutuhkan dari tempat-tempat yang jauh. Masih banyak lagi perbuatan yang sanggup dilakukan oleh setan, jin yang jahat, dan jin yang kotor.

---

105 HR At-Tirmidzi, *Kitab At-TafsirSurat* 34, dan Ahmad, 1/218.

106 HR. Al-Bukhari, *Kitab Ath-Thibb*, 46 dan Kitab At-Tauhid, 57, Muslim, *Kitab As-Salam*, 122-124, dan Ahmad, 1/218, 6/87.

107 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ahkam*, 21 dan *Bad' Al-Khalq*, 11, Abu Dawud, *Kitab Ash-Shaum*, 78,dan Ad-Darimi, *Kitab Ar-Riqaq*, 66.

Fenomena-fenomena setan tersebut mengakibatkan roh manusia terkotori oleh berbagai keburukan, kerusakan, kekafiran, dan kemaksiatan yang jauh dari segala kebenaran, kebaikan, keimanan, ketakwaan, dan kesalehan. Sampai-sampai manusia mencapai tingkat kekotoran dan keburukan jiwa yang setingkat dengan roh-roh setan yang dipastikan kotor dan buruk. Ketika itulah kewalian antara manusia dan setan menjadi sempurna, sehingga satu sama lain saling mengilhami dan saling melayani. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itulah, saat setan-setan dipanggil pada Hari Kiamat, *"Hai golongan jin (setan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia."* **(Al-An'am: 128)** Maka, orang-orang yang menjadi wali setan spontan berkata, *"Wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain."* **(Al-An'am: 128)**

Perbedaan antara keramat wali Allah dan fenomena wali setan, akan tampak pada tingkah laku dan keadaan seseorang. Apabila dia tergolong orang yang beriman, bertakwa, dan berpegang teguh pada syariat Allah lahir dan batin maka hal-hal luar biasa yang muncul darinya adalah keramat dari Allah ﷻ baginya. Namun, apabila dia tergolong orang yang kotor, buruk, jauh dari ketakwaan, tenggelam dalam berbagai maksiat, dan sibuk dalam kekafiran dan kerusakan maka hal-hal luar biasa yang muncul darinya tidak lain adalah semacam jebakan (*istidraj*) atau bentuk pelayanan dan pertolongan setan yang menjadi kekasihnya.[]

MENGIMANI KEWAJIBAN AMAR MAKRUF DAN NAHI MUNGKAR

Kewajiban Amar Makruf Nahi Mungkar

Seorang Muslim mengimani kewajiban *Amar Makruf* (menyuruh orang melakukan hal yang makruf) dan *Nahi Mungkar* (melarang orang melakukan hal yang mungkar). Kewajiban itu berlaku atas setiap Muslim *mukallaf* yang mampu dan mengetahui adanya hal makruf yang ditinggalkan, atau mengetahui adanya hal mungkar yang dilakukan, serta mampu memerintahkan atau mengubah dengan tangan atau lisannya.

Ini adalah salah satu kewajiban agama terbesar setelah beriman pada Allah ﷻ, karena amar makruf dan nahi mungkar disebutkan dalam Kitabullah beriringan dengan keimanan kepada-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ ﴿١١٠﴾

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." **(Ali Imran: 110)**

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil *naqli* (nash yang diriwayatkan), *sam'i* (cerita yang didengar), *aqli* (nalar atau akal budi), dan *manthiqi* (logika) berikut ini:

Dalil-dalil *Naqli*:

1. Perintah Allah ﷻ untuk melakukannya, dalam firman-Nya,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." **(Ali Imran: 104)**

2. Pemberitahuan dari Allah ﷻ tentang orang-orang yang dimenangkan-Nya dan para wali-Nya bahwa mereka menyuruh orang berbuat makruf dan melarang orang berbuat mungkar, sebagaimana dalam firman-Nya, *"Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan adalah kepada Allah kembali segala urusan."* **(Al-Hajj: 41)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya."* **(At-Taubah: 71)**

Begitu pula dalam firman-Nya yang memberitahukan tentang nasehat wali-Nya, Luqman ﷺ, kepada anaknya,

> *"Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)."* **(Luqman: 17)**

Begitu pula dalam firman Allah ﷻ yang mencela Bani Israel, *"Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.* **(Al-Ma'idah: 78-79)**

Begitu pula dalam firman-Nya tentang Bani Israel yaitu bahwa Allah menyelamatkan orang-orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar serta membinasakan orang-orang yang tidak melakukannya, *"Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zhalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik."* **(Al-A'raf: 165)**

3. Perintah Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu perbuatan mungkar, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya; apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya; apabila dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman."[108]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Kalian benar-benar menyuruh orang berbuat makruf dan melarang orang berbuat mungkar atau Allah benar-benar segera mengirimkan hukuman-Nya terhadap kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya tetapi doa kalian tidak dikabulkan."*[109]

4. Pemberitahuan dari Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

مَا مِنْ قَوْمٍ عَمِلُوا بِالْمَعَاصِي وَفِيهِمْ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ.

"Setiap kaum yang melakukan berbagai maksiat sementara di tengah mereka ada orang yang sanggup menyalahkan mereka tetapi tidak dilakukannya, pastilah Allah segera menimpakan azab-Nya terhadap mereka semua."[110]

Begitu pula dalam sabdanya kepada Abu Tsa'labah Al-Khusyani yang bertanya kepada beliau tentang tafsir firman Allah ﷻ,

---

108 HR Al-Bukhari, *Kitab Al-Ilm*, 28, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 78 dan *Kitab Ar-Ru'ya*, 603.

109 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Fitan*, 9, Ibnu Majah, *Kitab Al-Fitan*, 20, dan Ahmad, 6/159.

110 HR. Abu Dawud, *Kitab Al Malahim*, 17 dan Ibnu Majah, *Kitab Al Fitan*, 20.

لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴿١٠٥﴾

"Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk." **(Al-Maa`idah: 105)**

Beliau menjawab, *"Wahai Tsa'labah, suruhlah orang berbuat makruf dan laranglah orang berbuat mungkar. Ketika engkau melihat kekikiran dipatuhi, hawa nafsu dituruti, dunia diutamakan, dan setiap orang pandai merasa kagum pada pendapatnya sendiri, maka engkau harus menjaga diri sendiri dan tinggalkanlah orang kebanyakan. Sesungguhnya dari generasi setelah kalian akan muncul suatu huru-hara yang tak ubahnya sepenggal malam gelap gulita; orang yang di tengah itu berpegang teguh pada agama seperti kalian sekarang ini mendapat pahala lima puluh orang di antara kalian."*

Seorang sahabat berkata, "Di antara mereka, tepatnya, wahai Rasulullah." Beliau berkata, *"Tidak. Justru di antara kalian. Sebab, kalian masih menemukan orang yang membantu kalian dalam kebaikan, sedangkan mereka tidak menemukan orang yang membantu mereka dalam kebaikan."*[111]

Demikian pula dalam sabdanya, *"Setiap nabi yang diutus oleh Allah bagi suatu umat sebelumku pastilah memiliki pengikut dan murid setia di antara umatnya yang melaksanakan sunnahnya serta meneladani perintahnya. Kemudian mereka digantikan oleh generasi-generasi berikutnya yang suka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, dan melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Barangsiapa melawan mereka dengan tangannya, berarti dia seorang Mukmin. Barangsiapa melawan mereka dengan lisannya, berarti dia seorang Mukmin. Barangsiapa melawan mereka dengan hatinya, berarti dia seorang Mukmin. Selain itu tidak ada iman sekecil biji sawi sekalipun."*[112]

Begitu pula ketika beliau ditanya tentang jihad yang paling utama. Beliau menjawab, *"Perkataan yang benar di hadapan penguasa yang menyimpang."*[113]

Dalil-dalil *Aqli*:

1. Telah terbukti oleh pengalaman dan pengamatan bahwa jika penyakit didiamkan saja dan tidak diobati, niscaya penyakit itu membesar di dalam

111 HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menilai hadits ini hasan.

112 HR. Muslim, *Kitab Al-Iman*, 80, An-Nasa`i, *Kitab Al-Bai'ah* dan At-Tirmidzi, *Kitab Az-Zuhd*, 39.

113 HR. Ibnu Majah, *Kitab Al-Fitan*, 20, Ahmad, 5/251, 256, dan An-Nasa`i. Hadits shahih.

tubuh serta menjadi sulit diobati ketika sudah bercokol dan membesar. Demikian pula dengan perbuatan mungkar, apabila dibiarkan dan tidak diubah maka masyarakat akan menjadi terbiasa dengannya; kaum tua dan kaum muda pun sama-sama melakukannya. Ketika itulah mengubahnya atau melenyapkannya tidak lagi mudah. Pada saat itulah para pelakunya layak menerima hukuman Allah yang tidak bisa dibatalkan lagi, karena hukuman itu berlaku berdasarkan sunnatullah yang tidak bisa diganti ataupun diubah.

"Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu." **(Al-Fath: 23)**

2. Melalui pengamatan bisa disimpulkan bahwa jika rumah ditelantarkan, tidak dibersihkan, dan tidak dijauhkan dari segala sampah ataupun kotoran untuk beberapa lama, niscaya rumah itu menjadi tidak layak huni. Sebab, baunya busuk, udaranya mengandung racun, dan di dalamnya berbagai kuman serta bakteri bertebaran, akibat menumpuknya kotoran dan banyaknya sampah yang kotor. Begitu pula halnya komunitas orang-orang Mukmin ketika di tengah mereka perbuatan mungkar dibiarkan tanpa diubah, sedangkan perbuatan makruf dibiarkan tanpa diperintahkan. Segera saja ruhani mereka menjadi kotor dan jiwa-jiwa mereka menjadi jahat; mereka tidak mengakui perbuatan makruf dan tidak menyalahkan perbuatan mungkar. Ketika itulah mereka tidak lagi layak untuk hidup, sehingga Allah membinasakan mereka melalui cara dan media yang Dia kehendaki.

   Allah ﷻ berfirman, "*Sesungguhnya adzab Rabbmu benar-benar keras.*" **(Al-Buruj: 12)** "*Dan Allah Mahaperkasa lagi mempunyai balasan (siksa).*" **(Ali Imran: 4)**

3. Melalui penelitian diketahui bahwa ketika jiwa manusia sudah terbiasa dengan hal yang buruk, dia akan menilai keburukan sebagai hal yang baik. Dia pun akrab dengan keburukan, sehingga menjadi kebiasaannya. Begitu pula dengan amar makruf dan nahi mungkar. Ketika perbuatan makruf ditinggalkan dan tidak diperintahkan, masyarakat akan terbiasa untuk meninggalkannya, sehingga orang yang melakukannya justru dianggap bersalah. Demikian pula halnya perbuatan mungkar, jika tidak segera diubah dan dilenyapkan, dalam waktu yang singkat menjadi banyak dan

menyebar, kemudian dianggap biasa dan terasa akrab, sehingga di mata para pelakunya menjadi bukan perbuatan mungkar, bahkan mereka anggap sebagai perbuatan makruf itu sendiri. Itulah pembutaan mata dan pencucian otak. *Na'udzu billah.*

Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan amar makruf nahi mungkar dan mewajibkannya atas kaum Muslimin dalam rangka melestarikan kesucian dan kesalehan sekaligus mempertahankan kedudukan mereka yang mulia di tengah berbagai umat dan bangsa.

Adab-adab dalam Melakukan Amar Makruf Nahi Mungkar

1. Orang yang melakukan amar makruf nahi mungkar hendaknya mengetahui hakikat bahwa apa yang diperintahkannya adalah perbuatan makruf menurut syariat, dan perbuatan itu benar-benar telah ditinggalkan. Semestinya dia juga mengetahui hakikat perbuatan mungkar yang dilarangnya dan hendak diubahnya, bahwa kemungkaran itu benar-benar telah dilakukan serta tergolong perbuatan maksiat dan haram yang bertentangan dengan syariat.
2. Hendaklah dia bersikap *wara'*, tidak melakukan perbuatan yang dilarangnya sendiri, dan tidak meninggalkan perbuatan yang diperintahkannya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan." **(Ash-Shaff: 2-3)**

   Begitu pula firman-Nya, *"Mengapa kalian menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri (kewajiban)kalian sendiri, padahal kalian membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kalian berpikir?"* **(Al-Baqarah: 44)**
3. Hendaklah berakhlak baik, dapat menahan amarah, menyuruh orang dengan lemah lembut, dan melarang orang dengan lentur (tidak kaku);

tidak kendur jika ditanggapi secara buruk oleh orang yang dia larang; dan tidak marah jika dia diganggu oleh orang yang dia suruh. Justru, dia bersabar, memaafkan, dan memaklumi, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٧

"Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)." **(Luqman: 17)**

4. Tidak mengetahui keberadaan perbuatan mungkar dengan cara memata-matai, karena tidak sepatutnya perbuatan mungkar diketahui dengan cara memata- matai masyarakat di rumah-rumah mereka, atau melucuti pakaian mereka untuk mengetahui apa yang ada di baliknya, atau membuka tudung saji untuk mengetahui apa yang ada di piring. Sebab, Sang Pembuat Syariat (Allah) memerintahkan kita untuk menutupi kesalahan orang lain sekaligus melarang kita dari mencari-cari kesalahan ataupun perbuatan memata-matai. Allah *Ta'ala* berfirman,

"Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." **(Al-Hujurat: 12)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jangan mata-matai."*[114] Beliau juga bersabda, *"Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, niscaya Allah menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat."*[115]

5. Sebelum menyuruh orang lain, hendaklah seseorang memperkenalkan perbuatan makruf tersebut terlebih dahulu, karena bisa jadi orang itu meninggalkannya lantaran perbuatan tersebut tidak diketahui sebagai perbuatan makruf. Begitu pula hendaknya memperkenalkan kepada orang

114 Sebuah hadits yang permulaannya adalah,*"Hati-hatilah terhadap prasangka..."* HR Al-Bukhari, *Kitab Al-Washaya*, 8 dan Muslim, *Kitab Al-Birr*, 28.

115 Sebuah hadits yang permulaannya adalah, *"Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan orang Mukmin ...."* HR.. Muslim, *Kitab Adz-Dzikr*, 38.

yang hendak dilarangnya melakukan perbuatan mungkar bahwa apa yang dikerjakannya adalah perbuatan mungkar, karena bisa jadi orang itu mengerjakannya lantaran perbuatan tersebut tidak diketahuinya sebagai perbuatan mungkar.

6. Hendaklah dia menyuruh dan melarang dengan cara yang patut. Jika orang yang meninggalkan perbuatan makruf tidak kunjung berbuat makruf, atau jika orang yang mengerjakan perbuatan mungkar tidak kunjung berhenti mengerjakannya, nasehatilah dengan hal-hal yang dapat melembutkan hati sambil menyebutkan dalil-dalil *targhib* (motivasi) dan *tarhib* (ancaman) yang terdapat dalam syariat. Jika itu tidak membuahkan hasil maka gunakanlah ungkapan-ungkapan yang keras dan kata-kata yang kasar. Jika itu tidak berguna maka ubahlah perbuatan mungkar itu dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup melakukan itu maka mintalah bantuan kepada pemerintah atau kawan-kawan seperjuangan.

7. Jika dia tidak sanggup mengubah perbuatan mungkar dengan tangan ataupun lisannya lantaran mengkhawatirkan keselamatan jiwa, harta, atau kehormatannya, dan dia tidak mampu bersabar menjalani apa yang akan menimpanya, cukuplah dia mengubah perbuatan mungkar itu dengan hatinya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   "Barangsiapa di antara kalian melihat suatu perbuatan mungkar, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya; jika dia tidak sanggup..."[]

MENGIMANI WAJIBNYA MENCINTAI PARA SAHABAT, MENGHORMATI PARA IMAM, DAN MEMATUHI PEMERINTAH

SEORANG Muslim mengimani wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah ﷺ beserta anggota keluarganya, serta mengutamakan mereka dari orang-orang Mukmin dan Muslim lainnya. Begitu pula mengimani bahwa satu sama lain di antara mereka berbeda-beda dalam keutamaan dan ketinggian derajat, sesuai dengan kepeloporan mereka dalam Islam.

Sahabat paling utama adalah para Khulafaur-rasyidin yang berjumlah empat orang, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ﷺ. Kemudian sepuluh orang yang diberi kabar gembira masuk surga, yaitu keempat khulafaur rasyidin tersebut ditambah Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Said bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Lalu para veteran Perang Badar. Berikutnya adalah orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga selain yang sepuluh orang tadi, seperti Fathimah Az-Zahra` dan kedua putranya, Al-Hasan dan Al-Husain, serta Tsabit bin Qais, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Selanjutnya adalah para peserta Baiat Ar-Ridhwan yang berjumlah seribu empat ratus sahabat ﷺ.

Seorang Muslim mengimani pula wajibnya menghormati para imam Islam dan menyebut nama-nama mereka dengan adab. Mereka adalah para imam agama dan tokoh petunjuk, seperti para tabi'in dan generasi setelah mereka *Rahimahumullah* yang menjadi qari`, ahli fikih, ahli hadits, dan ahli tafsir.

Seorang Muslim juga mengimani wajibnya menaati dan menghormati pemerintah kaum Muslimin, juga berjihad bersama mereka dan shalat di belakang mereka, serta haram memberontak terhadap mereka.

Dengan demikian, seorang Muslim harus berinteraksi dengan mereka semua yang tadi disebutkan dengan adab-adab khusus.

Adab kepada Para Sahabat dan Keluarga Rasulullah ﷺ

1. Mencintai mereka, karena Allah dan Rasul-Nya mencintai mereka. Allah ﷻ memberi tahu bahwa Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya,

فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ
يُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ﴿٥٤﴾

"Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela." **(Al-Maa`idah: 54)**

Allah juga berfirman dalam memaparkan karakteristik mereka,

"Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka." **(Al-Fath: 29)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ingatlah Allah, Ingatlah Allah berkaitan dengan para sahabatku. Jangan jadikan mereka sasaran (caci maki) sepeninggalku. Barangsiapa mencintai mereka, maka dengan mencintaiku aku pun mencintai mereka. Barangsiapa membenci mereka, maka dengan membenciku aku pun membenci mereka. Barangsiapa menyakiti mereka, berarti dia menyakitiku. Barangsiapa menyakitiku, berarti dia menyakiti Allah. Dan, barangsiapa menyakiti Allah, Dia akan segera menghukumnya."*[116]

2. Mengimani keutamaan para sahabat jika dibandingkan dengan semua

116 HR. At-Tirmidzi. Dia menilai hadits ini hasan.

orang Mukmin dan Muslim lainnya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala* yang menyanjung mereka,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. **(At-Taubah: 100)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku, karena seandinya masing-masing kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak mencapai satu mudd infak masing-masing mereka, tidak pula separuhnya."*[117]

3. Memandang Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai sahabat Rasulullah yang paling utama dan secara mutlak mengungguli para sahabat lainnya. Sedangkan yang paling utama setelahnya adalah Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ؓ. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي.

"Seandainya aku hendak menjadikan seseorang di antara umatku sebagai khalil (sahabat karib), niscaya aku sudah menjadikan Abu Bakar, akan tetapi dia adalah saudaraku sekaligus sahabatku."[118]

Begitu pula dengan kata-kata Ibnu Umar ؓ, "Dahulu semasa Nabi ﷺ masih hidup, kami mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian

117 HR. Al-Bukhari, *Fadha`il Ashhab An-Nabi*, 5, Muslim, *Kitab Fadha`il Ash-Shahabah*, 221, 222, dan Abu Dawud, *Kitab As-Sunnah*, 10.

118 HR. Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalat*, 80, Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 28, dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Manaqib*, 14.

Utsman, kemudian Ali. Kata-kata itu pun didengar oleh Nabi ﷺ dan beliau tidak menyalahkannya."[119]

Begitu pula berdasarkan kata-kata Ali ؓ, "Paling baik di antara umat ini sepeninggal Nabinya adalah Abu Bakar, lalu Umar. Seandainya aku mau, tentulah orang yang ketiga sudah kusebut." Maksudnya adalah Utsman.[120]Semoga Allah meridhai mereka semua.

4. Mengakui segala kelebihan mereka dan ketinggian derajat mereka. Misalnya, derajat Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam sabda Rasulullah ﷺ kepada gunung Uhud yang telah mengguncang mereka sewaktu mendakinya,

اسْكُنْ أُحُدُ إِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ.

"Tenanglah, Uhud, yang berada di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang shiddiq, dan dua orang syahid."

Juga, seperti sabdanya kepada Ali ؓ,*"Apakah engkau tidak ridha, kedudukanmu bagiku seperti kedudukan Harun bagi Musa?"*

Demikian pula sabdanya,*"Fathimah adalah junjungan kaum perempuan penghuni surga."*

Begitu juga sabdanya kepada Az-Zubair bin Al-Awwam,*"Setiap nabi memiliki hawari (pengikut setia), dan hawari-ku adalah Az-Zubair bin Al-Awwam."*

Begitu pula doa beliauberkenaan dengan Al-Hasan dan Al-Husain,*"Ya Allah, cintailah mereka berdua, karena aku mencintai mereka* berdua."

Begitu pula sabdanya kepada Abdullah bin Umar,*"Sesungguhnya Abdullah adalah laki-lai yang saleh."*[121]

Begitu pula sabdanya kepada Zaid bin Haritsah, *"Engkau adalah saudaraku sekaligus mantan sahayaku."*[122]

Demikian juga sabdanya kepada Ja'far bin Abi Thalib,*"Engkau mirip dengan wajahku dan akhlakku."*[123]

---

119 HR. Al-Bukhari.
120 HR. Al-Bukhari.
121 HR. Al-Bukhari.
122 HR. Al-Bukhari.
123 HR. Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shulh*, 6, *Kitab Fadha'il Ashhab An-Nabi*, 10, dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Manaqib*, 29.

Begitu pula sabdanya kepada Bilal bin Rabah, *"Aku mendengar ketukan terompahmu di depanku dalam surga."*

Begitu pula sabdanya tentang Salim mantan sahaya Abu Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud, Ubayy bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal,

"Mintalah dibacakan Al-Qur`an pada empat orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim mantan sahaya Abu Hudzaifah, Ubayy bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal."[124]

Demikian pula sabdanya tentang Aisyah, *"Keutamaan Aisyah jika dibandingkan kaum perempuan lainnya sama seperti keutamaan tsarid (sejenis manisan) jika dibandingkan dengan segala makanan."*[125]

Begitu pula sabdanya tentang kaum Anshar, *"Seandainya kaum Anshar menempuh suatu lembah atau celah gunung, niscaya aku menempuh lembah kaum Anshar. Seandainya bukan karena hijrah, tentulah aku sudah menjadi salah satu dari orang Anshar."*[126]

Beliau bersabda, *"Tidak ada yang mencintai kaum Anshar kecuali orang Mukmin. Tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Barangsiapa mencintai mereka, niscaya dicintai oleh Allah. Barangsiapa membenci mereka, niscaya dibenci oleh Allah."*[127]

Begitu pula sabdanya tentang Sa'ad bin Mu'adz, *"Arasy bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz."*[128]

Begitu pula ketinggian derajat Usaid bin Hudhair. Ketika itu dia sedang berada di rumah Nabi ﷺ bersama salah seorang sahabat pada suatu malam yang gelap gulita. Setelah kepergian mereka, tiba-tiba ada suatu cahaya di hadapan mereka yang mereka manfaatkan untuk berjalan. Ketika mereka berpisah, cahaya tersebut berpisah pula bersama mereka.[129]

Begitu pula sabdanya kepada Ubayy bin Ka'ab, *"Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan lam yakunilladzina kafaru (surat Al-*

124 HR. Al-Bukhari, *Kitab Fadha`il Ashhab An-Nabi*, 26, 27, *Manaqib Al-Anshar*, 14, dan Muslim, *Kitab Fadha`il Ash-Shahabah*, 118.

125 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Anbiya`*, 32, 46, *KitabFadha`il Ashhab An-Nabi*, 30 dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Ath'imah*, 31.

126 HR. Al-Bukhari, *Kitab Manaqib Al-Anshar*, 1, 2 dan Muslim, *Kitab Az-Zakat*, 133.

127 HR. Al-Bukhari, *Kitab Manaqib Al-Anshar*, 4 dan Muslim *Kitab Al-Iman*, 129.

128 HR. Al-Bukhari, *Kitab Manaqib Al-Anshar*, 12, dan Muslim, *Kitab Fadha`il Ash-Shahabah*, 123-125.

129 HR. Al-Bukhari.

Bayyinah) kepadamu." Ubayy bertanya, "Allah menyebut namaku?" Beliau menjawab, "*Ya.*" Ubayy pun menangis bahagia.[130]

Demikian juga sabdanya tentang Khalid bin Al-Walid, "*Dia adalah salah satu di antara pedang-pedang Allah yang terhunus.*"[131]

Begitu pula sabdanya tentang Al-Hasan, "*Cucuku ini adalah junjungan. Semoga melalui dirinya Allah mendamaikan antara dua kelompok Muslimin.*"[132]

Begitu pula sabdanya tentang Abu Ubaidah, "*Setiap umat memiliki seorang pemegang amanah. Adapun pemegang amanah kita, wahai umat, adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.*"[133]

Semoga Allah meridhai mereka semua.

5. Menahan diri dari menyebutkan keburukan-keburukan para sahabat dan tidak membicaraan perselisihan yang terjadi di antara mereka, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Jangan mencacimaki para sahabatku.*"

Begitu pula sabdanya, "*Jangan jadikan mereka sasaran (caci maki) sepeninggalku.*"

Begitu pula sabdanya,

وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ وَمَنْ آذَى اللهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ.

"Barangsiapa menyakiti mereka, berarti dia menyakitiku. Barangsiapa menyakitiku, berarti dia menyakiti Allah. Barangsiapa menyakiti Allah, Dia segera menghukumnya."

6. Mengimani keharaman menikahi para istri Rasulullah ﷺ, dan bahwa mereka itu suci dan tidak bersalah. Meridhai mereka dan memandang bahwa yang paling utama di antara mereka adalah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah binti Abu Bakar. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

130 HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tafsir*: Tafsir Surat 98/2, 3.

131 HR. Al-Bukhari, *KitabFadha'il Ashhab An-Nabi*, 25, *KitabAl-Maghazi*, 44, Muslim, *KitabAz-Zakat*, 145, dan At-Tirmidzi, *KitabAl-Manaqib*, 49.

132 HR. Al-Bukhari, *KitabAl-Fitan*, 20 dan At-Tirmidzi, *KitabAl-Manaqib*, 25.

133 HR. Al-Bukhari, *KitabFadha'il Ash-Shahabah*, 53-55, dan At-Tirmidzi, *KitabAl-Manaqib*, 32.

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka." **(Al-Ahzab: 6)**

Adab kepada Para Imam

Adapun adab kepada para qari, ahli hadits, dan ahli fikih yang merupakan imam-imam Islam, antara lain:

1. Mencintai mereka, memohonkan rahmat bagi mereka, memohonkan ampunan bagi mereka, dan mengakui keutamaan mereka. Sebab, mereka disebut dalam firman Allah ﷻ,

    وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ ﴿١٠٠﴾

    "Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah." **(At-Taubah: 100)**

    Begitu pula dalam firman-Nya, *"Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami."* **(Al-Hasyr: 10)**

    Begitu pula dalam sabda Rasulullah ﷺ,

    خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ .

    "Sebaik-baik kalian adalah kurunku, lalu orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka."[134]

    Jadi, semua qari, ahli hadits, ahli fikih, dan ahli tafsir tergolong tiga kurun yang disaksikan oleh Rasulullah ﷺ sebagai generasi terbaik.

    Allah juga memuji orang-orang yang memohonkan ampunan bagi orang lain yang lebih dahulu beriman, sebagaimana dalam firman-Nya, *"Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami."* **(Al-Hasyr: 10)**

---

134 HR. Al-Bukhari, *Kitab Fadha'il Ash-Shahabah*, 1, *Ar-Riqaq*, 7.

Dengan demikian, berarti dia telah memohon ampunan bagi semua orang Mukminin dan Mukminat.

2. Menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka serta tidak mencela perkataan dan pendapat mereka. Mengetahui bahwa mereka telah berijtihad dengan tulus, sehingga menyebut keberadaan mereka dengan adab. Mengutamakan pendapat mereka dibandingkan semua ulama, ahli fikih, ahli tafsir, dan ahli hadits dari generasi setelah mereka. Pendapat mereka pun hanya ditinggalkan apabila ada dasarnya yaitu firman Allah, sabda Rasulullah, atau pendapat para sahabatnya ؓ.

3. Mengetahui bahwa segala karya tulis dan pendapat para imam yang empat: Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah tentang berbagai persoalan agama, fikih, dan syariat, semuanya diambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Ketika mereka kekurangan nash, isyarat, ataupun tanda dari kedua sumber pokok tersebut, mereka hanya berpendapat sesuai dengan apa yang mereka pahami dari keduanya, atau mengambil kesimpulan hukum dari keduanya, atau beranalogi (*qiyas*) berdasarkan keduanya.

4. Memandang bahwa mengambil dari karangan siapa pun di antara para tokoh tersebut dalam berbagai persoalan fikih dan agama hukumnya *ja'iz*(dibolehkan), sedangkan mengamalkannya berarti mengamalkan syariat Allah ﷻ, selama tidak bertentangan dengan suatu nash yang tegas dan shahih dari Kitabullah atau Sunnah Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, firman Allah atau sabda Rasulullah, tidak ditinggalkanlantaran pendapat seorang manusia, siapa pun dia. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya." **(Al-Hujurat: 1)**

Begitu pula firman-Nya, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Sedangkan yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."* **(Al-Hasyr: 7)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."* **(Al-Ahzab: 36)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan agama kami, maka perbuatan itu tertolak."[135]

Begitu pula sabdanya, *"Masing-masing kalian tidak beriman sebelum hawa nafsunya mengikuti ajaran yang kubawa."*[136]

5. Memandang bahwa para imam adalah manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah. Barangkali saja ada di antara mereka yang keliru dalam suatu persoalan, bukan lantaran sengaja—semoga mereka terhindar dari hal itu—melainkan lantaran lalai, lupa, atau kurang teliti. Karena itulah seorang Muslim tidak bersikap fanatik pada suatu pendapat tertentu, justru dia boleh mengambil yang mana saja di antara pendapat-pendapat mereka. Begitu pula hanya menolak pendapat mereka berdasarkan firman Allah atau sabda Rasulullah ﷺ.

6. Memaklumi mereka dalam beberapa persoalan agama yang bersifat *furu'* (cabang) yang mereka perselisihkan dan memandang bahwa perbedaan pendapat mereka bukan lantaran mereka bodoh ataupun fanatik pada pendapat masing-masing, melainkan karena orang yang berbeda pendapat itu belum mendengar haditsnya, atau memandang bahwa hadits yang tidak dia pakai itu sudah dihapuskan hukumnya (*mansukh*), atau ada hadits lain yang bertentangan dengannya, yang dia dengar dan dia unggulkan, atau dia memahaminya secara berbeda dari orang lain. Sebab, pemahaman boleh saja berbeda-beda terhadap makna redaksi yang membuat masing-masing mengartikannya berdasarkan pemahaman sendiri. Contohnya seperti pemahaman Imam Asy-Syafi'i رحمه الله bahwa wudhu batal lantaran menyentuh perempuan secara mutlak, sebagai pemahamannya atas firman Allah ﷻ,

"Atau kamu telah menyentuh perempuan." **(An-Nisaa': 43)**

135 Muttafaq Alaih; HR Al-Bukhari/Al-I'tisham: 20; HR Muslim/Al-Aqdhiyah: 17, 18.

136 HR An-Nawawi; ia menilainya hasan shahih. Hanya saja, Ibnu Rajab menilainya dhaif dalam syarah-nya terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyyah.

Asy-Syafi'i memahami dari *"Atau kamu telah menyentuh perempuan."* ini sebagai "sentuhan" semata, bukan yang lain, sehingga dia berpendapat bahwa wudhu wajib diulang semata-mata lantaran menyentuh perempuan. Sedangkan para imam yang lain memahaminya bahwa maksud dari "sentuhan" dalam ayat ini adalah hubungan intim, sehingga mereka tidak mewajibkan wudhu diulang semata-mata lantaran menyentuh, melainkan harus ada kadar yang lebih dari itu, seperti ada kesengajaan untuk menyentuhnya atau terasa nikmat dengan menyentuhnya.

Barangkali ada yang bertanya kenapa Asy-Syafi'i tidak mengalah saja mengenai pemahamannya agar ia sesuai dengan para imam yang lain, dan menghentikan perselisihan di tengah umat?

Jawabannya: Dia sama sekali tidak boleh memahami sesuatu tentang Allah dengan keraguan sedikit pun, lantas dia meninggalkan pemahaman itu hanya karena suatu pemahaman imam yang lain, kemudian dia mengikuti pendapat orang dan meninggalkan firman Allah. Itu adalah salah satu dosa terbesar di sisi Allah ﷻ.

Benar, andaikan pemahamannya tentang nash itu bertentangan dengan nash Al-Qur`an dan As-Sunnah lain yang tegas, tentulah dia wajib berpegang teguh dengan *dalalah* dari zhahir nash tersebut dan meninggalkan pemahamannya atas nash yang *dalalah*-nya tidak tegas ataupun jelas. Sebab, jika suatu nash *dalalah*-nya adalah *qath'i* (bersifat pasti) tentulah tidak ada orang awam yang berbeda pendapat tentangnya, apalagi para imam.

Adab kepada Pemerintah Kaum Muslimin

1. Memandang wajib mematuhi pemerintah, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. **(An-Nisaa`: 59)**

Begitupula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Dengar dan taatilah, meskipun yang dijadikan amir bagi kalian adalah seorang hamba sahaya asal Abyssinia yang berkepala seperti kismis."*[137]

137 HR. Al-Bukhari.

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa menaatiku, berarti dia telah menaati Allah; barangsiapa mendurhakaiku, berarti dia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa menaati amirku, berarti dia telah menaatiku; barangsiapa mendurhakai amirku, berarti dia telah mendurhakaiku."*[138]

Akan tetapi tidak mematuhi mereka dalam kedurhakaan terhadap Allah ﷻ, karena menaati Allah lebih didahulukan daripada mematuhi mereka, sebagaimana dalam firman-Nya, *"Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik."* **(Al-Mumtahanah: 12)**

Begitu pula karena sabda Rasulullah ﷺ, *"Ketaatan hanya dalam hal yang makruf."*[139]

Beliau juga bersabda, *"Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kedurhakaan terhadap Sang Khalik."*[140]

Beliau juga bersabda, *"Tidak ada ketaatan dalam kedurhakaan terhadap Allah."*

Beliau juga bersabda, *"Mendengar dan menaati wajib atas seorang Muslim dalam hal yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat maka tidak ada lagi mendengar ataupun menaati."*[141]

2. Memandang haram memberontak terhadap pemerintah atau mengumumkan pembangkangan, karena hal itu sama saja mencabut ketaatan pada penguasa kaum Muslimin, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari amirnya, hendaklah dia bersabar. Sebab, barangsiapa sejengkal saja berangkat untuk memberontak terhadap penguasa, niscaya dia mati dalam keadaan jahiliyah."[142]

---

138 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ahkam*, 1 dan Muslim, *Kitab Al-Imarah*, 32-33.

139 Muttafaq Alaih. HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ahkam*, 4 dan Muslim, *Kitab Al-Imarah*, 39.

140 HR. Ahmad, 5/66. Al-Hakim menilai hadits ini shahih.

141 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Jihad*, 108, An-Nasa`i, *Kitab Al-Bai'ah*, 34, dan Ibnu Majah, *Kitab Al-Jihad*, 40.

142 Muttafaq Alaih. HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ahkam*, 4, dan Muslim, *Kitab Al-Imarah*, 55, 56.

Begitu pula dalam sabdanya, *"Barangsiapa menghinakan penguasa, niscaya dihinakan oleh Allah."*[143]

3. Mendoakan pemerintah kaum Muslimin agar berbuat baik dan adil, diberi taufik, dilindungi dari keburukan dan perbuatan keliru, karena kebaikan umat terletak pada kebaikan mereka, sedangkan kerusakan umat terletak pada kerusakan mereka. Begitu pula menasehati mereka dengan baik, tanpa menghina ataupun bersikap tidak hormat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ.

   "Agama itu nasehat."

   Para sahabat bertanya, "Bagi siapa?" Beliau menjawab, *"Bagi Allah, bagi Kitab-Nya, bagi para rasul-Nya, bagi para imam kaum Muslimin, dan bagi orang awam kaum Muslimin."*[144]

4. Berjihad di bawah pimpinan pemerintah dan shalat menjadi makmum mereka, walaupun mereka berlaku fasik dan melakukan hal-hal diharamkan yang masih di bawah kekafiran, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang ketaatan kepada para amir yang buruk,

   اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ .

   "Dengar dan taatilah, karena mereka hanya wajib melaksanakan tugas mereka, sedangkan kalian hanya wajib melaksanakan tugas kalian."[145]

Begitu pula berdasarkan kata-kata Ubadah bin Ash-Shamit, "Kami berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan menaati, baik di waktu semangat maupun di waktu enggan; baik di masa sempit maupun di masa lapang; serta tidak mencabut wewenang dari pemilik wewenang." Dia berkata, "Kecuali jika kalian melihat kekafiran nyata yang kalian memiliki buktinya di sisi Allah." []

---

143 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Fitan*, 42 dan Ahmad, 5/42, 49.

144 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman*, 42 dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 95.

145 HR Muslim, *Kitab Al-Imarah*, 36, 49, dan Al-Bukhari, *Kitab Az-Zakat*, 4.

BAGIAN KEDUA

ADAB

ADAB DALAM BERNIAT

SEORANG Muslim mengimani pentingnya niat dalam segala amal perbuatan, baik urusan agama maupun urusan dunia. Sebab, semua amal perbuatan disesuaikan dengan niat, kuat lemahnya amal tergantung kepada niat, sah dan rusaknya amal juga tergantung kepada niat. Keyakinan seorang Muslim mengenai pentingnya niat bagi semua amal perbuatan dan niat wajib untuk senantiasa diperbaiki, memiliki dasar yang kuat. Dasar pertama adalah firman Allah ﷻ,

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴿٥﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus." **(Al-Bayyinah: 5)**

Begitu pula firman-Nya, *Katakanlah, "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama."* **(Az-Zumar: 11)**

Dasar kedua adalah sabda *Al-Musthafa*ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .

"Sesungguhnya amal perbuatan hanyalah dengan niat; dan setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan."[146]

146 HR. Al-Bukhari, *Kitab Bad Al-Khalq*, 1, dan Muslim, *Kitab Al-Imarah*, 155.

Begitu pula sabdanya, *"Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian ataupun harta benda kalian; Dia hanya melihat hati kalian dan amal kalian."*[147]

Melihat hati berarti melihat niat. Pasalnya, niat adalah faktor yang mendorong dan memotivasi perbuatan.

Dasar ketiga, diambil dari sabda Nabi ﷺ,

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً .

"Barangsiapa berkeinginan melakukan suatu kebaikan, kemudian tidak melakukannya maka dicatat baginya satu pahala."[148]

Dengan sekadar keinginan yang saleh, jadilah amal itu saleh, dan dengan begitu pahala pun ditetapkan. Ini berkat keutamaan niat yang saleh.

Dasar keempat, diambil dari sabdanya,

اَلنَّاسُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ فَيَقُوْلُ رَجُلٌ: لَوْ آتَانِيَ اللهُ تَعَالَى مِثْلَ مَا آتَاهُ اللهُ لَعَمِلْتُ كَمَا عَمِلَ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ فَيَقُوْلُ رَجُلٌ: لَوْ آتَانِي اللهُ مِثْلَ مَا آتَاهُ عَمِلْتُ كما يَعْمَلُ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ .

Manusia itu ada empat: orang yang diberi oleh Allah ilmu serta harta, dan dia mengamalkan ilmunya dalam membelanjakan hartanya, lantas seseorang berkata, 'Andaikan Allah Ta'ala memberiku seperti yang Dia berikan kepadanya, tentulah aku sudah melakukan seperti yang dia lakukan.' Mereka berdua sama dalam pahala.

Berikutnya, orang yang diberi oleh Allah harta benda tetapi tidak diberi-Nya ilmu, dan dia membelanjakan hartanya secara serampangan, lantas seseorang berkata, 'Andaikan Allah Ta'ala memberiku seperti yang Dia berikan kepadanya, tentulah aku sudah melakukan seperti yang dia lakukan.' Maka, mereka berdua sama dalam dosa."[149]

---

147 HR. Muslim, *KitabAl-Birr*, 32, dan Ibnu Majah, *Kitab Az-Zuhd*, 9.

148 HR. Muslim, *Kitab Al-Iman*,203, 204, 206, dan Al-Bukhari, *Kitab Ar-Riqaq*, 31.

149 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ilm*, 15, dan Muslim, *Kitab Al-Musaqat*, 29.

Jadi, orang yang memiliki niat baik diberi pahala amal saleh, sedangkan orang yang memiliki niat buruk dicatat berbuat dosa seperti pelaku perbuatan buruk. Semua itu berpulang kepada niat semata.

Dasar kelima, diambil dari sabda Nabi ﷺ ketika berada di Tabuk,

إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة، ولا أصبتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة، فقيل له كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: حبسهم العذر فشركوا بحسن النية.

"Di Madinah ada orang-orang yang setiap kali kita melintasi suatu lembah dan menginjakkan kaki di suatu daerah—yang membuat orang-orang kafir geram—dan setiap kali kita berinfak serta mengalami kekurangan bekal, pastilah mereka ikut serta bersama kita dalam semua itu, padahal mereka berada di Madinah." Lantas ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka dihalangi oleh udzur, tetapi mereka ikut serta berkat niat yang baik."[150]

Dengan demikian, niat baik yang membuat orang-orang yang bukan tentara sama seperti tentara dalam mendapatkan pahala, dan membuat orang-orang yang bukan mujahid memperoleh pahala seperti pahala mujahid.

Dasar keenam, diambil dari sabda Nabi ﷺ,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

"Apabila dua orang Muslim bertemu dengan menggunakan pedangnya, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh sama-sama masuk neraka." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, itu orang yang membunuh, lantas bagaimana dengan orang yang terbunuh?" Beliau menjawab, *"Sebab orang yang terbunuh ingin membunuh lawannya."*[151]

Jadi, lantaran niat yang rusak dan keinginan yang buruk manjadikan sama antara orang yang membunuh—yang sudah pasti masuk neraka—dengan orang

150 HR. Muslim, *Kitab Al-Imarah*, 159, Abu Dawud, *Kitab Al-Jihad*, dan Ibnu Majah, *Kitab Al-Jihad*, 6.

151 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman*, 22, dan Muslim, *Kitab Al-Fitan*, 13.

yang terbunuh. Andaikan bukan karena niatnya yang buruk, tentulah orang yang terbunuh tergolong sebagai penghuni surga.

Dasar ketujuh, diambil dari sabda Nabi ﷺ,

"Siapa pun laki-laki yang menikahi perempuan dengan suatu mahar Allah mengetahui bahwa laki-laki itu tidak mau menunaikan maharnya, berarti dia telah berusaha menipu Allah dan mengambil manfaat kemaluan perempuan itu dengan cara yang batil, maka dia akan bertemu dengan Allah di Hari Pertemuan dalam keadaan dia sebagai orang yang berzina. Siapa pun laki-laki yang berutangdan Allah mengetahui bahwa dia tidak ingin melunasi utangnya, berarti dia telah menipu Allah dan berusaha mendapatkan harta dengan cara yang batil, maka dia akan bertemu dengan Allah di Hari Pertemuan dalam keadaan dia sebagai orang yang mencuri."[152]

Jadi, dengan niat yang buruk, hal yang mubah berubah menjadi haram, yang boleh-boleh saja menjadi dilarang, dan yang tidak mengandung dosa menjadi mengandung dosa.

Semua itu menegaskan keyakinan seorang Muslim tentang pentingnya niat, agungnya kedudukan niat, dan besarnya urgensi niat. Karena itulah seorang Muslim hendaknya menegakkan segala amalnya di atas niat-niat yang saleh. Dia harus mengerahkan segala kemampuannya untuk tidak melakukan suatu amal tanpa niat, atau dengan niat yang tidak baik. Sebab, niat adalah roh sekaligus kaki bagi amal. Sahnya amal bermula dari sahnya niat. Rusaknya amal bermula dari rusaknya niat. Amal tanpa niat yang benar menyebabkan pelakunya berbuat riya, mengada-ada, dan akan dibenci Allah.

Seorang Muslim meyakini pula bahwa niat adalah rukun[153] sekaligus syarat bagi segala amal, karena dia memandang niat bukan sekadar ucapan dengan lidah, misalnya dengan mengucapkan "Ya Allah, aku berniat seperti ini." Bukan pula sekadar ucapan dalam hati, melainkan kesemangatan hati untuk beramal sesuai dengan tujuan mendapatkan manfaat yang benar atau menolak kerugian yang akan datang cepat maupun lambat. Niat juga merupakan keinginan yang

---

152 HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadits ini disbutkan secara terbatas pada utang saja, bukan mahar.

153 Niat adalah rukun dalam pengertian untuk memulai, sekaligus syarat dalam pengertian untuk melanjutkan.

mengarahkan pada perbuatan guna meraih ridha Allah atau melaksanakan perintah-Nya.

Dengan demikian, seorang Muslim meyakini bahwa amal yang mubah berubah menjadi ibadah yang berpahala lantaran niat, dan ibadah yang tidak mengandung niat baik maka ibadah itu berubah menjadi maksiat yang menimbulkan dosa dan siksaan.

Namun, seorang Muslim tidak memandang bahwa maksiat dapat terpengaruh oleh niat baik yang dikandungnya sehingga berubah menjadi ibadah. Pasalnya, orang yang membuat seseorang marah guna menyenangkan perasaan orang lain berarti dia bermaksiat terhadap Allah dan berdosa. Niatnya yangmenurutnyabaik tidaklah berguna. Orang yang membangun masjid dengan harta yang haram tidaklah mendapat pahala. Begitu pula, orang yang menghadiri pesta berdansa dan bersenda gurau atau membeli kertas-kertas lotere dengan niat mendorong kegiatan sosial atau untuk membantu suatu jihad dan sebagainya, berarti dia bermaksiat terhadap Allah dan berdosa, tidak mendapat pahala. Begitu pula orang yang mendirikan kubah pada makam orang-orang saleh, menyembelih sembelihan bagi mereka, atau bernazar bagi mereka, dengan niat mencintai orang-orang saleh, berarti dia bermaksiat terhadap Allah dan berdosa, meskipun menurutnya dia berniat saleh. Sebab, yang bisa berubah menjadi ibadah dengan niat yang saleh hanyalah perbuatan yang mubah dan boleh dilakukan. Sedangkan perbuatan yang haram sama sekali tidak bisa berubah menjadi ibadah.[]

ADAB KEPADA ALLAH ﷻ

SEORANG Muslim melihat berbagai anugerah dan berbagai nikmat dari Allah yang tidak terhitung banyaknya, dia mendapatkannya semenjak masih berupa sperma dalam rahim ibunya dan terus berlanjut hingga dia bertemu dengan Rabbnya. Dia kemudian bersyukur kepada Allah ﷻ atas semua itu melalui lisannya, dengan cara memuji dan menyanjung-Nya. Dia juga bersyukur melalui tubuhnya, dengan cara menggunakan seluruh anggota badan untuk mentaati perintah-Nya. Inilah adab kepada Allah ﷻ. Sebab, kufur nikmat, mengingkari keutamaan Sang Pemberi nikmat, dan menyangkal kebaikan dan anugerah nikmat, sama sekali bukan merupakan adab. Terlebih lagi, Allah ﷻ berfirman,

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴿٥٣﴾

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka adalah dari Allah (datangnya)." **(An-Nahl: 53)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghinggakannya."* **(Ibrahim: 34)**

Begitu pula firman-Nya, *"Karena itu, ingatlah kalian kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepada kalian, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kalian mengingkari (nikmat)-Ku."* **(Al-Baqarah: 152)**

Seorang Muslim juga memandang apa yang telah dilakukan Allah ﷻ terhadap dirinya serta perhatian-Nya pada seluruh keadaannya, sehingga dia

memenuhi hatinya dengan rasa takut sekaligus hormat kepada-Nya, serta memenuhi jiwanya dengan mengagungkan-Nya. Seorang Muslim juga merasa malu untuk bermaksiat terhadap Allah, juga malu untuk bertentangan dengan-Nya ataupun berhenti menaati-Nya. Inilah adab kepada Allah ﷻ. Sebab, sama sekali tidak beradab jika seorang hamba terang-terangan mendurhakai Tuannya, atau membalas kebaikan Tuannya dengan perbuatan yang buruk dan hina, padahal Tuannya melihat keberadaannya secara langsung. Allah ﷻ berfirman,

مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾

"Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian." **(Nuh: 13-14)**

Allah berfirman, *"Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan."* **(An-Nahl: 19)**

Allah berfirman, *"Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur`an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Rabbmu biar pun sebesar dzarah di bumi ataupun di langit."* **(Yunus: 61)**

Seorang Muslim juga memandang bahwa Allah ﷻ telah menentukan takdirnya dan memegang ubun-ubunnya, dan bahwa dia hanya bisa melarikan diri ataupun menyelamatkan diri dari Allah dengan cara menuju kepada Allah. Dia melarikan diri kepada-Nya, melemparkan diri ke hadapan-Nya, memercayakan urusan kepada-Nya, dan bertawakal kepada-Nya. Inilah adab kepada Rabbnya sekaligus Penciptanya. Sebab, sama sekali tidak beradab jika seseorang melarikan diri dari Dia Yang tidak ada tempat lain untuk melarikan diri dari-Nya, atau bergantung pada orang yang tidak memiliki kuasa apa-apa, atau mengandalkan orang yang tidak memiliki daya upaya ataupun kekuatan. Allah ﷻ berfirman,

"Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya." **(Hud: 56)**

Allah berfirman, *"Maka segeralah kalian kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian."* **(Adz-Dzariyat: 50)**

Allah berfirman, *"Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman."* **(Al-Maa`idah: 23)**

Seorang Muslim juga melihat berbagai kelembutan Allah ﷻ kepadanya dalam segala urusan, melihat kasih sayang-Nya kepadanya dan seluruh makhluk ciptaan-Nya, sehingga dia berhasrat memperoleh lebih dari itu semua. Dia lalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada-Nya dengan doa yang tulus dan bertawassul kepada-Nya dengan ucapan yang baik dan amal yang saleh. Inilah adab kepada Allah. Pasalnya, sama sekali tidak beradab jika orang berputus asa dari memperoleh lebih banyak kasih sayang yang meliputi segala sesuatu, atau berputus asa dari perlakuan baik yang meliputi semesta alam ataupun dari berbagai kelembutan yang membuat segala sesuatu menjadi teratur. Allah ﷻ berfirman,

"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu." **(Al-A'raf: 156)**

Allah berfirman, *"Allah Mahalembut terhadap hamba-hamba-Nya."* **(Asy-Syura: 19)**

Allah berfirman, *"Dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah."* **(Yusuf: 87)**

Allah berfirman, *"Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah."* **(Az-Zumar: 53)**

Seorang Muslim juga melihat kerasnya hukuman Allah, kuatnya pembalasan-Nya, dan lekasnya perhitungan-Nya. Dia takut terhadap-Nya dengan cara menaati-Nya dan bertakwa kepada-Nya serta tidak bermaksiat terhadap-Nya. Inilah adab kepada Allah. Sebab, sama sekali tidak beradab jika seorang hamba yang lemah dan tidak bisa apa-apa nekat membangkang terhadap Rabb Yang Mahaperkasa, Mahakuasa, Mahakuat, dan Maha Mengalahkan. Terlebih lagi, Dia berfirman,

وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

"Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." **(Ar-Ra'd: 11)**

Allah berfirman, *"Sesungguhnya adzab Tuhanmu benar-benar keras."* **(Al-Buruj: 12)**

Allah berfirman, *"Dan Allah Mahaperkasa lagi mempunyai balasan (siksa)."* **(Ali Imran: 4)**

Seorang Muslim memandang tatkala akan bermaksiat kepada Allah ﷻ dan ketika berhenti menaati-Nya, seolah-olah ancaman-Nya telah mengenainya, adzab-Nya telah menimpanya, dan hukuman-Nya telah dijatuhkan terhadapnya.

Seorang Muslim juga memandang saat menaati Allah ﷻ dan mengikuti syariat-Nya, seakan-akan janji-Nya telah dipenuhi, dan seolah-olah pakaian ridha-Nya telah dikenakan padanya. Ini menjadi prasangka baik seorang Muslim kepada Allah, dan tergolong adab berprasangka baik pada Allah. Sebab, sama sekali tidak beradab jika seseorang berprasangka buruk terhadap Allah, lantas dia bermaksiat terhadapdan berhenti menaati-Nya, sambil menyangka bahwa Allah tidak melihatnya dan tidak akan menghukumnya atas dosanya. Allah berfirman,

لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"Bahkan kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangka kalian yang telah kalian sangka terhadap Rabb kalian, prasangka itu telah membinasakan kalian, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi." **(Fushilat: 22-23)**

Begitu pula tidak beradab kepada Allah jika seseorang bertakwa kepada-Nya dan menaati-Nya sambil menyangka bahwa Allah tidak akan memberikan pahala atas amal baiknya, dan tidak akan menerima ketaatan dan ibadahnya. Padahal, Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾

"Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." **(An-Nur: 52)**

Allah berfirman,"*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* **(An-Nahl: 97)**

Allah berfirman,

"Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan)." **(Al-An'am: 160)**

Kesimpulannya, rasa syukur seorang Muslim kepada Tuhannya atas segala nikmat-Nya, dan rasa malu sehingga tidak bermaksiat terhadap-Nya, ketulusan dalam bertaubat kepada-Nya, bertawakal pada-Nya, rasa harap akan kasih sayang-Nya, rasa takut terhadap adzab-Nya, dan prasangka baik kepada-Nya bahwa Allah akan memenuhi janji-Nya serta melaksanakan ancaman-Nya terhadap para hamba yang Dia kehendaki, ini semua merupakan adab kepada Allah. Sekuat apa dia berpegang teguh dan menjaga adab, setinggi itulah derajatnya, seluhur itulah *maqam*-nya, semulia itulah kedudukannya, dan seagung itulah kemuliaannya. Dia juga berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, kasih sayang, dan nikmat dari Allah. Inilah cita-cita tertinggi seorang Muslim yang diidam-idamkan sepanjang hayat.

Ya Allah, karuniailah kami perlindungan-Mu, dan jangan halangi Kami dari pemeliharaan-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang didekatkan kepada-Mu, ya Allah, ya *Rabb bagi semesta alam*.[]

Bab 3

ADAB KEPADA AL-QUR`AN

SEORANG Muslim mengimani kesucian, kemuliaan, dan keutamaan firman Allah ﷻ jika dibandingkan dengan segala ucapan lainnya. Bagitu pula mengimani bahwa Al-Qur`an yang mulia adalah firman Allah yang tidak dicemari oleh kebathilan, baik dari depan maupun belakangnya. Barangsiapa berbicara menggunakannya, maka kata-katanya benar. Barangsiapa memerintah menggunakannya, maka keputusannya adil. Seorang muslim juga mengimani bahwa para pembaca Al-Qur`an adalah keluarga Allah sekaligus orang-orang yang diistimewakan-Nya, orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Qur`an akan selamat dan sukses, sedangkan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur`an akan celaka dan merugi.

Seorang Muslim semakin mengimani keagungan, kesucian, dan kemuliaan Kitabullah berkat adanya berbagai riwayat yang menyebutkan tentang keutamaannya dari sang penerima Al-Qur`an, sang penerima wahyu, sang manusia pilihan, Nabi Muhammad bin Abdullah, Rasulullah ﷺ. Salah satu dasar adalah sabdanya,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ .

"Bacalah Al-Qur`an, karena ia akan datang pada Hari Kiamat guna memberi syafaat kepada pembacanya."[154]

154 HR. Muslim, *Kitab Al-Musafirun*, 1252.

Begitu pula sabdanya, *"Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur`an dan mengajarkannya."*[155]

Begitu pula sabdanya, *"Para pembaca Al-Qur`an adalah keluarga Allah sekaligus orang-orang yang diistimewakan-Nya."*[156]

Begitu pula sabdanya, *"Sesungguhnya hati dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi."* Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara mengkilapkannya?" Beliau menjawab, *"Dengan membaca Al-Qur`an dan mengingat kematian."*[157]

Suatu kali, Rasulullah ﷺ didatangi oleh salah seorang musuh besarnya yang mengatakan, "Hai Muhammad, bacakanlah Al-Qur`an kepada kami." Beliau lalu membaca,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan." **(An-Nahl: 90)**

Belum juga Rasulullah ﷺ selesai membaca, musuh besar itu sudah meminta agar bacaan itu diulangi lagi, karena dia takjub dan kagum dengan keagungan lafazh serta kesucian makna Al-Qur`an. Dia juga tertarik oleh keelokan bahasadan tersentuh oleh kekuatan pengaruh Al-Qur`an. Tidak lama kemudian, dia angkat bicara menyatakan pengakuan dan kesaksiannya atas kesucian dan keagungan firman Allah ﷻ. Dengan tegas, dia berkata, "Demi Allah, bacaan ini benar-benar manis, juga benar-benar elok. Bagian bawahnya benar-benar rindang, dan bagian atasnya benar-benar berbuah lebat. Bukanlah manusia yang mengatakan ini."[158]

Karena itulah, selain menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur`an, mengharamkan apa yang diharamkannya, menjaga adab-adabnya, dan

155 HR. Al-Bukhari, *Kitab Fadha`il Al-Qur`an*, 21 dan Abu Dawud, *Kitab Al-Witr*, 14, 15.

156 HR. An-Nasa`i, Ibnu Majah, *Kitab Al-Muqaddimah*, 16, Ahmad, 3/127, 128, dan Al-Hakim dengan sanad hasan.

157 HR. Al-Baihaqi/Asy-Syu'ab; dengan sanad dhaif.

158 HR. Ibnu Jarir Ath-Thabari. Musuh yang dimaksud adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Hadits ini juga diriwayatkan Al-Baihaqi dengan isnad jayyid.

menghiasi diri dengan akhlak-akhlaknya, seorang Muslim juga menjaga adab-adab berikut ini sewaktu membacanya:

1. Membacanya dalam keadaan yang paling sempurna, antara lain menghadap kiblat serta duduk dengan sopan dan penuh hormat.

2. Membacanya dengan *tartil* (teratur dan sesuai panjang pendek bacaan), tidak tergesa-gesa, sehingga dia tidak mengkhatamkannya dalam waktu kurang dari tiga hari, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ

   "Barangsiapa membaca Al-Qur`an dalam waktu kurang dari tiga malam, niscaya dia tidak memahaminya."[159]

   Rasulullah ﷺ juga memerintahkan agar Abdullah bin Umar ﷺ mengkhatamkan Al-Qur`an setiap tujuh hari sekali.[160] Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit juga mengkhatamkannya sepekan sekali.

3. Senantiasa khusyuk ketika membacanya sambil menampakkan kesedihan dan menangis, atau berpura-pura menangis jika tidak dapat menangis, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   اُتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا.

   "Bacalah Al-Qur`an dan menangislah, jika kalian tidak kunjung menangis maka berpura-puralah menangis."[161]

4. Memerdukan suara bacaannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   زَيِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ.

   "Hiasilah Al-Qur`an dengan suara kalian."[162]

   Begitu pula dalam sabdanya, *"Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Qur`an."*[163]

---

159 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Qur`an*, 11, dan Abu Dawud, *Kitab Ramadhan*, 8, 9.

160 Muttafaq Alaih.

161 HR. Ibnu Majah, *Kitab Al-Iqamah*, 176, *Az-Zuhd*, 19, dengan isnad jayyid.

162 HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tauhid*, 52, dan Abu Dawud, *Kitab Al-Witr*, 20.

163 Muttafaq Alaih. HR. Al-Bukhari, 32, 52, *KitabFadha`il Al-Qur`an*, 19, dan Muslim, *Kitab Al-Musafirin*, 232.

Begitu pula sabdanya, *"Allah tidak mengizinkan untuk sesuatu sebagaimana yang Dia izinkan kepada seorang nabi untuk melagukan Al-Qur`an."*[164]

5. Membaca dengan suara pelan jika khawatir terjadi *riya* (beramal agar dilihat oleh orang lain), *sum'ah* (beramal agar didengar oleh orang lain), atau khawatir mengganggu orang yang sedang shalat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

    اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ.

    "Orang yang mengeraskan suara bacaan Al-Qur`an sama seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan."

    Sudah diketahui bahwa dianjurkan agar sedekah dilakukan secara diam-diam, kecuali jika sedekah yang terang-terangan mengandung manfaat tertentu, misalnya menggiring orang untuk ikut melakukannya. Demikian pula halnya membaca Al-Qur`an.

6. Membacanya dengan tadabur dan tafakur, sambil mengagungkan, menghadirkan hati, dan memahami makna serta rahasia-rahasianya.

7. Tidak tergolong orang-orang yang lalai ataupun menyelisihinya ketika membacanya, karena hal itu bisa mengakibatkan dia mengutuk dirinya sendiri. Pasalnya, ketika dia membaca, *"Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta."* **(Ali Imran: 61)** atau *"Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zlalim."* **(Al-A'raf: 44)** sementara dia adalah orang yang berdusta atau zhalim, berarti dia mengutuk dirinya sendiri.

Riwayat berikut ini menjelaskan sejauh mana kesalahan orang-orang yang berpaling dari Kitabullah, lalai, dan sibuk dengan selainnya. Diriwayatkan dalam Taurat bahwa Allah ﷻ berfirman,

> *"Tidakkah engkau malu terhadapku? Sebuah surat datang kepadamu dari salah seorang kawanmu saat engkau sedang berada di tengah perjalanan, lantas karenanya engkau berhenti ke pinggir jalan dan duduk sambil membacanya serta merenungkannya huruf per huruf agar tidak satu pun isinya luput darimu.*

164 Muttafaq Alaih. HR. Al-Bukhari, 32, 52, *Kitab Fadha`il Al-Qur`an*, 19, dan Muslim, *Kitab Al-Musafirin*, 232.

Sedangkan ini surat-Ku yang Aku turunkan kepadamu. Lihatlah bagaimana Aku merinci kata-kata di dalamnya bagimu, dan berapa kali Aku mengulang-ulang di dalamnya bagimu agar engkau merenungi panjang lebarnya. Lantas, engkau malah berpaling darinya, sehingga bagimu Aku lebih remeh daripada salah seorang kawanmu.

Wahai hamba-Ku, salah seorang kawanmu duduk di dekatmu, lantas engkau menghadap ke arahnya sepenuh wajahmu, engkau menyimak ceritanya sepenuh hatimu. Jika ada orang yang bicara atau menyibukkanmu dari ceritanya maka engkau memberinya isyarat agar diam.

Sedangkan Aku menghadap ke arahmu dan bercerita kepadamu, tetapi engkau malah memalingkan hatimu dari-Ku. Apakah engkau menganggap-Ku lebih remeh daripada salah seorang kawanmu?"

8. Berusaha keras agar memiliki karakter seperti karakter para pembaca Al-Qur`an yang merupakan keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan-Nya. Begitu pula memiliki perangai seperti perangai mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Semestinya pembaca Al-Qur`an dikenali dengan ibadah malamnya sementara orang-orang sedang tidur, dengan ibadah siangnya sementara orang-orang sedang lalai, dengan tangisannya sementara orang-orang sedang tertawa, dengan sikap *wara'*-nya sementara orang-orang sedang mencampur aduk (antara kebaikan dan keburukan), dengan diamnya sementara orang-orang sedang berbicara panjang lebar, dengan khusyuknya sementara orang-orang sedang berlagak sombong, dan dengan sedihnya sementara orang-orang sedang bergembira."

Muhammad bin Ka'ab berkata, "Dahulu kami mengenali pembaca Al-Qur`an melalui kulit pucatnya yang mengisyaratkan begadang dan tahajudnya yang panjang."

Adapun Wuhaib bin Al-Warad bercerita,

Seorang lelaki ditanya, "Kenapa engkau tidak tidur?" Dia menjawab, "Berbagai keajaiban Al-Qur`an menyingkirkan tidurku."

Dzun Nun melantunkan syair,

Lewat janji dan ancamannya Al-Qur`an halangi
penglihatan mata agar tak tidur di malam hari
Mereka pahami dari firman Sang Raja Diraja
dengan pemahaman yang tundukkan kepala.

ADAB KEPADA RASULULLAH ﷺ

DALAM relung hatinya, seorang Muslim merasakan kewajiban untuk beradab secara sempurna kepada Rasulullah ﷺ, karena beberapa faktor berikut ini:

1. Allah ﷻ telah mewajibkan semua Mukmin dan Mukminat untuk beradab kepada Nabi ﷺ. Ini berdasarkan firman-Nya yang tegas,

    يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ﴿١﴾

    "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya." **(Al-Hujurat: 1)**

    Begitu pula dalam firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kalian tidak menyadari."* **(Al-Hujurat: 2)**

    Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar."* **(Al-Hujurat: 3)**

    Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar (mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka."* **(Al-Hujurat: 4-5)**

Begitu pula firman-Nya, *"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian (yang lain)."* **(An-Nur: 63)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya."* **(An-Nur: 62)**

Masih di ayat yang sama, Allah berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka."* **(An-Nur: 62)**

Begitu pula firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kalian mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kalian tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Al-Mujadilah: 12)**

2. Allah ﷻ telah mewajibkan orang-orang Mukmin untuk menaati Nabi ﷺ, juga mewajibkan mereka untuk mencintai beliau. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)." **(An-Nisaa`: 59)**

Begitu pula firman-Nya, *"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih."* **(An-Nur: 63)**

Begitu pula firman-Nya, *"Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah."* **(Al-Hasyr: 7)**

Begitu pula firman-Nya, *"Katakanlah, "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Ali Imran: 31)**

Dengan demikian, Rasulullah, sebagai orang yang wajib ditaati dan haram ditentang haruslah diperlakukan dalam segala hal secara adab.

3. Allah ﷻ telah memberi Nabi ﷺ wewenang pemerintahan, sehingga Dia menjadikan beliau imam sekaligus pemerintah. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu." **(An-Nisaa`: 105)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka."* **(Al-Maa`idah: 49)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.* **(An-Nisaa`: 65)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah."* **(Al-Ahzab: 21)**

Terlebih lagi, berbuat adab kepada imam dan pemerintah diwajibkan oleh segala hukum, disetujui oleh semua nalar, dan ditetapkan oleh akal yang lurus.

4. Melalui lisan Nabi ﷺ sendiri, Allah ﷻ telah mewajibkan kita untuk mencintai beliau. Beliau bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

"Demi Dia yang jiwaku berada di tangan-Nya, masing-masing kalian tidak beriman sebelum aku lebih dicintai daripada anaknya, orangtuanya, dan semua orang."[165]

165 HR Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman*, 8, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 69.

Orang yang wajib dicintai, wajib pula diperlakukan secara adab.

5. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah *Ta'ala* kepada Nabi ﷺ berupa fisik yang elok dan akhlak yang mulia, serta anugerah-Nya berupa kesempurnaan jiwa dan kepribadian. Beliau adalah manusia yang paling elok dan paling sempurna secara mutlak. Terhadap orang yang keadaannya demikian, mana mungkin kita tidak wajib berbuat adab kepadanya?

Demikianlah beberapa hal yang mewajibkan kita berbuat adab kepada beliau, kendati masih banyak hal-hal lainnya.

Hanya saja, bagaimanakah adab tersebut dan bagaimana mewujudkannya? Inilah yang semestinya kita ketahui.

Adab kepada Nabi ﷺ

1. Dengan cara menaati, meneladani, dan mengikuti beliau, serta mengikuti jejaknya dalam segala urusan dunia dan agama.
2. Cinta, penghormatan, dan pemuliaan terhadap beliau tidak dikalahkan dengan cinta, penghormatan, dan pemuliaan terhadap makhluk lainnya, siapa pun itu.
3. Mencintai siapa saja yang beliau cintai, dan memusuhi siapa saja yang beliau musuhi. Begitu pula senang dengan apa saja yang beliau senangi, dan marah terhadap apa saja yang beliau murkai.
4. Memuliakan dan menghormati sewaktu menyebut nama beliau, juga mendoakan shalawat serta salam bagi beliau. Menilai beliau sebagai pribadi yang agung, serta mengakui kesempurnaan dan keutamaannya.
5. Mempercayai semua hal yang diberitakan beliau, baik dalam urusan agama maupun dunia, serta hal-hal gaib di kehidupan dunia dan akhirat.
6. Menghidupkan Sunnahnya, memenangkan syariatnya, menyampaikan dakwahnya, dan melaksanakan segala wasiatnya.
7. Memelankan suara di dekat makamnya, juga di Masjid Nabawi. Ini khusus bagi orang yang dimuliakan oleh Allah dengan kesempatan menziarahinya, dan dimuliakan oleh-Nya dengan berdiri di hadapan makamnya.
8. Mencintai dan mengasihi orang-orang saleh sebagaimana cintanya, juga membenci dan memusuhi orang-orang fasik sebagaimana kebenciannya.

Demikianlah beberapa bentuk adab-adab kepada Nabi ﷺ.

Seorang Muslim senantiasa bekerja keras untuk melaksanakan semua itu secara sempurna dan betul-betul menjaganya, karena kesempurnaan dan kebahagiaan dirinya tergantung dengan semua itu. Semoga Allah memberi kita taufik untuk berbuat adab kepada Nabi kita, dan semoga Allah menjadikan kita tergolong para pengikut, penolong, dan pembela beliau, juga semoga Dia menganugerahi kita dengan ketaatan kepada-Nya. Semoga kita tidak dihalangi dari syafaatnya. *Allahumma Amin*.[]

ADAB KEPADA DIRI SENDIRI

SEORANG Muslim mengimani bahwa kebahagiaannya di dunia dan akhirat, tergantung sejauh mana dia berbuat adab terhadap dirinya sendiri, menghiasi dan menyucikan jiwanya. Sementara kesengsaraannya tergantung pada kerusakan dan kekotoran jiwanya.

Iman tersebut berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

Firman Allah ﷻ,

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." **(Asy-Syams: 9-10)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga onta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zhalim. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya."* **(Al-A'raf: 40-42)**

Begitu pula firman-Nya, *"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran."* **(Al-Ashr: 1)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Kalian semua masuk surga, kecuali orang yang enggan."* Para sahabat bertanya, "Siapakah orang yang enggan itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Orang yang menaatiku pasti masuk surga. Orang yang mendurhakaiku, berarti dia enggan."*

Begitu pula sabdanya, *"Semua manusia berangkat kemudian menjual dirinya; maka ada yang memerdekakan dirinya atau ada ada yang mencelakakan dirinya."*[166]

Seorang Muslim juga mengimani bahwa dasar kebersihan dan kesucian jiwa adalah kebaikan iman dan amal saleh, sedangkan penyebab kekotoran, dan kerusakan jiwa adalah kekafiran dan kemaksiatan. Allah ﷻ berfirman, *"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk."* **(Hud: 114)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka."* **(Al-Muthaffifin: 14)**

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ فَإِنْ زَادَ زَادَتْ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ { كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ }

"Sesungguhnya apabila seorang Mukmin berbuat dosa maka ada sebuah noktah hitam di hatinya. Jika dia bertaubat, mencabut (perbuatan dosanya), dan mengecam dirinya, maka hatinya menjadi mengkilap. Jika dia menambah dosa maka bertambah pula noktah itu hingga menutup hatinya."[167] *Itulah ar-ran yang disebutkan dalam firman Allah, "Sekali-kali*

166 HR. Muslim, *Kitab Ath-Thaharah*, 1, dan At-Tirmidzi, *Kitab Ad-Da'awat*, 85.

167 HR. Ibnu Majah, *Kitab Az-Zuhd*, 29, dan Ahmad, 2/297.

tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." **(Al-Muthaffifin: 14)**

Begitu pula sabda Nabi ﷺ, *"Bertakwalah pada Allah di mana pun kalian berada; susullah perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan baik, niscaya itu akan menghapuskannya; dan pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang baik."*[168]

Oleh karena itu, seorang Muslim dalam kehidupannya harus senantiasa mendidik, menyucikan, dan membersihkan jiwanya. Sebab, jiwanya yang paling pantas dididik. Dia mengajari adab-adab yang dapat menyucikan dan membersihkan noda-noda dalam jiwanya. Dia menjauhkan jiwanya dari segala keyakinan yang salah, ucapan dan perbuatan keliru yang dapat mengotori dan merusak jiwanya. Dia bersunggh-sungguh memperbaiki jiwanya sepanjang siang dan malam, serta menghisabnya setiap waktu. Ia mengimbau jiwanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan benar-benar mendorongnya untuk beribadah. Dia perlu untuk bersunggu-sungguh memalingkan jiwanya dari kejahatan dan kerusakan, serta melindunginya dari kedua hal tersebut. Dalam rangka memperbaiki dan mendidik jiwa agar menjadi bersih dan suci, hendaknya seseorang mengikuti langkah-langkah berikut ini:

A. Taubat

Maksud dari bertaubat adalah mengosongkan diri dari segala dosa dan maksiat, menyesali semua dosa yang telah lalu, dan bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi di sisa umur. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." **(At-Tahrim: 8)**

168 HR Ahmad, 5/153, 158, At-Tirmidzi, *Kitab Al-Birr*, 55, dan Ad-Darimi, *Kitab Ar-Riqaq*, 71.

Begitu pula firman-Nya, *"Dan bertaubatlah kalian sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung."* **(An-Nur: 31)**

Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

"Wahai orang-orang, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah seratus kali dalam sehari."[169]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya."*[170]

Begitu pula sabdanya, *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membuka tangan-Nya pada malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat, dan mengulurkan tangan-Nya pada siang hari agar pelaku dosa di malam hari bertaubat, hingga matahari terbit dari barat."*[171]

Begitu pula sabdanya, *"Allah benar-benar lebih gembira dengan taubat hamba-Nya yang Mukmin dari orang yang berada di daerah kosong tidak berpenghuni lagi mematikan bersama onta yang mengangkut bekal makanan dan minumannya. Orang itu tertidur, dan sewaktu bangun ternyata ontanya telah pergi entah ke mana. Dia mencari-carinya hingga merasa sangat kehausan. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali saja ke tempat semula untuk tidur hingga ajal menjemput. Dia pun merebahkan kepalanya pada lengannya bersiap-siap mati. Lantas dia terbangun, dan ternyata ontanya sudah berada di sisinya lagi, lengkap dengan segala bekal makanan dan minumannya. Maka, Allah jauh lebih gembira dengan taubat seorang hamba yang beriman dibandingkan gembiranya orang itu dengan kembalinya onta beserta perbekalannya."*[172]

Begitu pula diriwayatkan bahwa para malaikat memberi selamat kepada Adam atas taubatnya ketika dia bertaubat kepada Allah.[173]

---

169 HR. Muslim, *Kitab At-Taubah*, 31.
170 HR. Muslim, *Kitab At-Taubah*, 31.
171 HR. Muslim, *Kitab At-Taubah*, 31.
172 Muttafaq Alaih. HR. Al-Bukhari, *Kitab Ad-Da'awat*, 3, dan Muslim, *Kitab At-Taubah*, 301.
173 Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Ad-Din*.

B. *Al-Muraqabah*

Muraqabah bermakna bahwa seorang Muslim merasa dirinya setiap saat senantiasa berada di bawah pengawasan Allah ﷻ, sehingga dia yakin bahwa Allah memperhatikannya, mengetahui segala rahasianya, mengawasi semua perbuatannya, dan melakukan semua itu terhadap setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Dengan demikian, dia tenggelam dalam kesadaran atas keagungan dan kesempurnaan Allah, merasa akrab dalam dzikir kepada-Nya, menemukan kenyamanan dalam ibadah kepada-Nya, ingin berada di dekat-Nya, menghadap kepada-Nya, dan berpaling dari selain-Nya.

Inilah arti "penyerahan diri" dalam firman Allah ﷻ,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴿١٢٥﴾

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan." **(An-Nisaa`: 125)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan barangsiapa menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh."* **(Luqman: 22)**

Inilah hal yang diserukan Allah ﷻ dalam firman-Nya, *"Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya."* **(Al-Baqarah: 235)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian."* **(An-Nisaa`: 1)**

Demikian pula firman-Nya, *"Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur`an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya."* **(Yunus: 61)**

Begitu pula sabda Nabi ﷺ,

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

"Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya; jikapun engkau tidak melihatnya maka Dia melihatmu."[174]

Inilah tingkatan yang ditempati oleh para salaf pelopor umat yang saleh ini, karena mereka menerapkan hal ini pada diri mereka, sehingga keyakinan mereka menjadi sempurna. Mereka pun mencapai derajat *Al-Muqarrabin* (orang-orang yang didekatkan kepada Allah). Berikut ini adalah riwayat-riwayat yang menjadi saksi atas keberadaan mereka.

1. Al-Junaid ﷺ suatu ketika ditanya, "Dengan apa seseorang bisa terbantu untuk menundukkan pandangan?" Dia menjawab, "Pengetahuanmu bahwa pandangan Dia Yang Maha Melihatmu jauh lebih dahulu daripada pandanganmu kepada objek itu."

2. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Engkau harus merasa diawasi oleh Dia yang tidak tersembunyi bagi-Nya segala yang tersembunyi. Engkau juga harus berharap kepada Dia yang memiliki ketepatan janji. Dan, engkau harus cemas terhadap Dia yang memiliki hukuman."

3. Ibnu Al-Mubarak berkata kepada seseorang, "Hendaklah engkau merasa diawasi oleh Allah, wahai fulan." Lantas orang itu bertanya tentang perasaan diawasi itu, maka dia menjawab, "Hendaklah engkau senantiasa merasa seolah-olah melihat Allah ﷻ."

4. Abdullah bin Dinar bercerita; Aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Al-Khaththab. Di tengah perjalanan kami berteduh. Kemudian turunlah seorang penggembala dari atas bukit. Umar berkata, "Hai gembala, juallah kepada kami seekor kambing di antara kawanan kambing itu." Penggembala menjawab bahwa dia hanyalah seorang budak. "Katakan saja kepada tuanmu bahwa serigala telah memakannya," kata Umar. Penggembala itu berkata, "Lantas, di mana Allah?" Umar pun menangis. Pagi-pagi sekali, dia datang menemui tuan dari budak itu untuk membeli budak itu, kemudian Umar memerdekakannya.

5. Diriwayatkan bahwa seorang saleh bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berlomba saling lempar. Agak jauh dari mereka, ada seseorang yang duduk sendirian saja. Orang saleh itu menghampirinya dan hendak mengajaknya berbincang-bincang, tetapi orang itu berkata,

---

174 HR Al Bukhari, *Kitab Al Iman*, 37, dan Muslim, *Kitab Al Iman*, 1.

"Hanya *dzikrullah* yang akuinginkan." Orang saleh itu bertanya, "Apakah engkau sendiran saja?" Orang itu menjawab, "Aku bersama Allah dan kedua malaikatku." Orang saleh itu bertanya lagi, "Siapakah yang menang di antara mereka itu?" Orang itu menjawab, "Yang diampuni oleh Allah." Orang saleh itu kembali bertanya, "Di mana jalannya?" Orang itu menunjuk ke langit. Orang saleh itu lalu bangkit dan meneruskan perjalanannya.

6. Konon, saat Zulaikha berduaan saja dengan Yusuf ﷺ, dia menutupi wajah patung berhalanya dengan kain. Lantas Yusuf berkata, "Kenapa engkau melakukan itu? Apakah engkau malu terhadap benda mati, sementara engkau tidak malu terhadap Sang Mahakuasa lagi Mahaperkasa?"

   Salah seorang saleh bersyair:
   Apabila engkau sendirian saja di suatu tempat
   jangan bilang aku sendiri, tetapi aku dilihat
   Jangan pernah kaukira Allah lalai meski sesaat
   tidak pula yang sembunyi dari-Nya tak terlihat
   Tidakkah kausadari hari pergi paling cepat?
   dan esok, jika diperhatikan, amatlah dekat?

C. *Al-Muhasabah*

Muhasabah bermakna ketika seorang Muslim beramal siang dan malam dalam hidupnya demi memperoleh kesenangan akhiratnya, dan agar layak meraih kemuliaan akhirat serta keridhaan Allah di sana, sementara dunia adalah masanya untuk beramal, maka dia memandang amal-amal wajibnya laksana seorang pedagang memandang modalnya, dan memandang amal-amal sunnahnya laksana seorang pedagang memandang labanya. Dia pun memandang maksiat serta dosa sebagai kerugian dalam perdagangan. Kemudian dia menyendiri sesaat dengan jiwanya pada penghujung setiap hari guna menghisab dirinya atas amal perbuatannya hari itu. Jika dia melihat suatu kekurangan dalam amal wajib maka dia mencela dirinya, lantas dia menutupi kekurangan tersebut seketika itu juga; apabila amal wajib itu bisa diganti (*qadha`*) maka dia menggantinya; tetapi apabila itu tidak bisa diganti maka dia menutupinya dengan cara memperbanyak ibadah sunnah. Jika dia melihat suatu kekurangan dalam amal sunnah maka dia mengganti yang kurang itu dan menutupinya. Jika dia melihat suatu kerugian akibat melakukan perbuatan yang dilarang maka

dia memohon ampunan, menyesal, bertaubat, dan melakukan perbuatan baik yang menurutnya dapat memperbaiki apa yang sudah dirusaknya.

Inilah yang dimaksud dengan *muhasabahli an-nafs* (menghisab diri), dan ini adalah salah satu cara memperbaiki, mendidik, menyucikan, dan membersihkan jiwa. Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(Al-Hasyr: 18)**

Jadi, firman-Nya, *"Hendaklah setiap diri memperhatikan,"* adalah perintah untuk menghisab diri atas apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yang dinanti (akhirat).

Allah berfirman, *"Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung."* **(An-Nur: 31)**

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّي لَأَتُوبُ إِلَى اللهِ، وَاسْتَغْفِرُهُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

"Sesungguhnya Aku benar-benar bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan-Nya dalam sehari sebanyak seratus kali."[175]

Sedangkan Umar ﷺ berkata, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab." Pada malam hari dia memukul kedua kakinya dengan tongkat sambil berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang telah kaulakukan hari ini?"

Tatkala Abu Thalhah ﷺ disibukkan oleh urusan kebunnya dari melaksanakan shalat, dia pun menyedekahkan kebun itu karena Allah. Ini

175 Dalam riwayat Muslim dengan lafazh, *"Benar-benar ada hal yang tebersit dalam hatiku, dan sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak seratus kali."* Abu Dawud juga meriwayatkan dengan lafazh ini.

dilakukannya semata-mata untuk menghisab dirinya sekaligus mengecam dan mendidik jiwanya.[176]

Diriwayatkan pula dari Al-Ahnaf bin Qais bahwa dia pernah menghampiri lampu minyak lalu memasukkan jari-jarinya ke dalamnya agar merasakan panasnya api, kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, "Hunaif, apa yang membuatmu melakukan perbuatan itu pada hari itu? Apa yang membuatmu melakukan perbuatan itu pada hari itu?"

Begitu pula diriwayatkan bahwa ada salah seorang saleh menjadi tentara, lalu seorang perempuan menampakkan diri kepadanya, dia pun melihat perempuan itu. Dia lalu mengangkat tangannya dan menampar matanya sendiri sehingga matanya terlepas. Dia berkata, "Engkau ini memang suka melihat hal yang merugikanmu!"

Salah seorang lainnya di antara mereka melewati sebuah ruangan, lalu ia berkata, "Kapan kiranya aku bisa membangun ruangan seperti ini?" Kemudian ia menghadap jiwanya dan berkata, "Engkau bertanya kepadaku tentang hal yang tidak ada gunanya bagimu. Aku benar-benar akan menghukummu dengan puasa setahun penuh." Ia pun melaksanakannya.

Diriwayatkan pula bahwa seorang saleh pergi ke padang pasir lalu berguling-guling di sana sambil berkata, "Rasakanlah. Api neraka jauh lebih panas. Apakah engkau senang menjadi bangkai di malam hari dan menjadi pengangguran di siang hari?"

Salah satu orang saleh pada suatu hari menengadahkan kepalanya ke atap rumah, lantas dia melihat seorang perempuan dan memandangnya. Dia pun melarang dirinya melihat langit seumur hidupnya.

Demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang saleh umat ini. Mereka menghisab diri mereka dari segala kelalaian. Mereka mencela kekurangan diri. Mereka mengharuskan dirinya untuk bertakwa. Mereka menahan hawa nafsu, sebagai pengamalan dari firman Allah ﷻ,

176 Dalam kitab *Ash-Shahih*.

"Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya)." **(An-Nazi'at: 40-41)**

D. *Al-Mujahadah*

Mujahadah berarti seorang Muslim mengetahui bahwa musuh utamanya adalah hawa nafsunya sendiri yang ada di antara kedua pinggangnya. Tabiat hawa nafsu itu adalah condong kepada kejahatan, melarikan diri dari kebaikan, dan menyuruh kepada keburukan.

Allah ﷻ berfirman,

"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan." **(Yusuf: 53)**

Jiwa suka meninggalkan amal dan suka terus-terusan beristirahat, juga senang menganggur dan terkikis bersama hawa nafsu yang digoda oleh berbagai syahwat, padahal itu semua bisa mengakibatkannya mati dan sengsara.

Apabila seorang Muslim mengetahui hal ini maka dia menugaskan jiwanya untuk melawan hawa nafsunya. Dia mengumumkan perang terhadapnya, menodongkan senjata ke arahnya, bertekad bulat untuk melawan kepeningannya, dan bertempur melawan syahwatnya. Maka, apabila jiwa ingin berleha-leha maka dia membuatnya lelah; apabila jiwa ingin memenuhi syahwat maka dia menghalanginya; apabila jiwa masih kurang dalam ibadah atau perbuatan baik maka dia menghukumnya serta mencelanya. Kemudian dia mengharuskan melakukan amal yang masih kurang tersebut, juga mengganti (*qadha*) amal yang luput atau yang dia tinggalkan. Dia mendidik jiwanya demikian rupa sehingga jiwa menjadi tenang, bersih, dan baik. Inilah tujuan melawan hawa nafsu. Allah ﷻ berfirman,

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan

sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." **(Al-Ankabut: 69)**

Ketika seorang Muslim melawan hawa nafsunya karena Allah agar jiwanya menjadi baik, bersih, suci, dan tenang, serta layak untuk memperoleh keramat dan ridha-Nya, dia pun mengetahui bahwa inilah cara orang-orang saleh dan jalan orang-orang Mukmin yang sejati. Dia menempuhnya sambil meneladani mereka dan mengikuti jejak mereka.

Rasulullah ﷺ sendiri mendirikan shalat malam sampai-sampai kedua kakinya membengkak. Ketika ditanya tentang hal itu[177], beliau menjawab, *"Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?"* Demi Allah, adakah *mujahadah* (perjuangan) yang lebih besar daripada *mujahadah* ini?

Ali ؓ bercerita tentang para sahabat Rasulullah ﷺ, "Demi Allah, aku telah melihat para sahabat Muhammad ﷺ, dan aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang menyerupai mereka. Di pagi hari mereka berambut kusut, berdebu, dan berkulit pucat lantaran telah menghabiskan malam dengan sujud dan berdiri (dalam shalat-pent); mereka membaca Kitabullah; mereka naik turun antara kaki mereka dan dahi mereka. Ketika Allah disebut, tubuh mereka bergetar seperti bergetarnya pohon diterpa angin kencang. Mereka berlinang air mata, sampai-sampai pakaian mereka basah."

Abu Ad-Darda ؓ berkata, "Seandainya bukan karena tiga hal, tentulah aku tidak suka hidup meskipun satu hari, yaitu dahaga karena Allah dengan puasa, sujud kepada-Nya di tengah malam, dan duduk bersama orang-orang yang mengucapkan kata-kata paling bagus, sebagus buah-buahan pilihan."

Umar bin Al-Khaththab ؓ mengecam dirinya sendiri gara-gara ketinggalan shalat Ashar berjamaah. Lantaran itu, dia menyedekahkan sebidang tanah seharga dua ratus ribu Dirham.

Begitu pula ketika Abdullah bin Umar ؓ ketinggalan satu shalat berjamah, dia menghidupkan sepanjang malam itu dengan ibadah. Pada suatu hari, dia menunda shalat Maghrib hingga dua bintang muncul di langit, maka dia memerdekakan dua orang budak.

Ali ؓ berkata, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang disangka

177 Dalam kitab *Ash-Shahih*.

sakit, padahal mereka tidak sakit." Ini lantaran ada bekas-bekas dari mujahadah melawan hawa nafsu.

Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ.

"Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya."[178]

Uwais Al-Qarni رحمه الله berkata, "Ini adalah malam ruku'," lantas dia menghidupkan sepanjang malam itu dengan satu ruku'. Pada malam lainnya, dia berkata, "Ini adalah malam sujud," lantas dia menghidupkan sepanjang malam itu dengan satu sujud.[179]

Tsabit Al-Bunani رحمه الله berkata, "Aku kenal beberapa tokoh; ada yang shalat kemudian pergi menuju tempat tidurnya hanya bisa dengan cara merangkak; ada yang berdiri dalam shalat sampai-sampai kedua kakinya kesemutan karena lamanya berdiri. Kesungguhan dalam ibadahnya sudah mencapai taraf seandainya dia diberi tahu bahwa esok adalah Hari Kiamat, niscaya dia tidak bisa menambah lagi ibadahnya. Apabila musim dingin tiba, dia sengaja shalat di atap rumah, sehingga merasakan hawa dingin, agar tidak tertidur. Apabila musim panas tiba, dia sengaja shalat di bawah atap supaya hawa panas membuatnya tidak tertidur. Ada pula yang mati dalam keadaan sedang bersujud.

Istri Masruq رحمه الله menuturkan, "Setiap kali Masruq ditemui, pastilah kedua betisnya membengkak akibat berdiri lama sekali. Demi Allah, jika aku duduk di belakangnya ketika dia sedang berdiri shalat, pastilah aku menangis lantaran kasihan kepadanya."

Begitu pula ada di antara mereka yang ketika mencapai usia empat puluh tahun, dia melipat kasurnya dan tidak pernah lagi tidur di atas kasurnya.

Diriwayatkan pula ada seorang perempuan salehah di antara para salafus-shalih yang bernama Ajrah. Ia seorang tunanetra. Apabila waktu sahur tiba, dia berseru dengan suara yang memilukan, "Kepada-Mu para ahli ibadah menempuh malam-malam yang gelap, berlomba-lomba menuju rahmat-Mu

178 HR. Abu Dawud, *Kitab Ar-Riqaq*, 30,.dan At-Tirmidzi.Dia menilai hadits ini hasan, *Kitab Az-Zuhd*, 21, 22.

179 Atsar-atsar yang baik ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum Ad-Din*.

dan anugerah ampunan-Mu. Dengan-Mu, wahai Tuhanku, aku meminta kepada-Mu, bukan kepada selain-Mu, agar Engkau menjadikanku di antara rombongan pertama para *sabiqin*, dan mengangkatku ke sisi-Mu di antara para *illiyyin,* di tingkatan *muqarrabin*. Juga, agar Engkau mempertemukanku dengan para hamba-Mu yang saleh. Sebab, Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang dan Mahaagung di antara semua yang agung, dan Mahapemurah di antara semua yang pemurah, wahai Yang Maha Pemurah." Selanjutnya dia tersungkur bersujud dan tidak henti-hentinya berdoa sambil menangis hingga subuh.[]

Bab 6

ADAB KEPADA SESAMA MANUSIA

Adab kepada Orangtua

Seorang Muslim mengimani adanya hak kedua orangtua yang harus ditunaikan dan dia wajib berbakti kepada mereka, mematuhi mereka, dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Bukan karena mereka berdua adalah penyebab keberadaaannya semata, atau karena mereka berdua telah memberikan jasa dan kebaikan kepasanya, sehingga dia harus membalas dengan setimpal, melainkan karena Allah ﷻ mewajibkan anak untuk mematuhi dan berbakti kepada kedua orangtuanya dan memperlakukan keduanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan, Dia menyandingkan kewajiban berbakti kepada kedua orangtua dengan kewajiban kepada para hamba-Nya untuk menyembah-Nya. Allah *Ta'ala*berfirman,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ
ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل
لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ
وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya

sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" **(Al-Israa`: 23-24)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanyalah kepada-Ku kembalimu."* **(Luqman: 14)**

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau, "Siapakah orang yang paling berhak untuk kutemani dengan baik?" Beliau menjawab, *"Ibumu."* Dia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, *"Ibumu."* Dia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, *"Ibumu."* Dia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, *"Ayahmu."*[180]

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

"Allah mengharamkan kalian mendurhakai ibu, menahan dan memberi (enggan menunaikan kewajiban harta dan suka menerima sesuatu yang bukan haknya), dan mengubur bayi perempuan. Dia pun tidak menyukai bagi kalian qila wa qala (rumor dan gosip), banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta benda."[181]

Rasulullah ﷺ bertanya, *"Maukah kalian aku beri tahu tentang dosa besar yang paling besar?"* Para sahabat menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Menyekutukan Allah dan mendurhakai orangtua."* Kala itu beliau bersandar. Lantas beliau duduk dan bersabda, *"Ingatlah, juga sumpah palsu dan*

180 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 4, dan Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*.

181 HR. Al-Bukhari, *Kitab Ar-Riqaq*, 22, dan Muslim, *Kitab Al-Aqdhiyah*, 11, 14.

kesaksian palsu. Ingatlah, juga sumpah palsu dan kesaksian palsu." Beliau tidak henti-hentinya mengatakan itu, sampai-sampai Abu Bakrah bercerita, "Aku bergumam alangkah baiknya jika beliau berhenti bicara."[182]

Rasulullah ﷺ juga bersabda, "*Seorang anak hanya membalas orang tua secara setimpal jika anak mendapati orangtuanya diperbudak lantas dia membelinya lalu memerdekakannya.*"[183]

Abdullah bin Mas'ud ﷺ bercerita; Aku bertanya kepada Nabi ﷺ, "Amal apakah yang paling disukai oleh Allah ﷻ?" Beliau menjawab, "*Berbakti kepada orangtua.*" Aku bertanya lagi, "Lalu apa?" Beliau menjawab, "*Jihad di jalan Allah.*"

Seorang laki-laki juga menemui Nabi ﷺ unuk meminta izin iku serta dalam jihad. Beliau bertanya, "*Masihkah kedua orangtuamu hidup?*" Ia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "Kalau begitu, berjihadlah di tengah mereka berdua."[184]

Seorang laki-laki Anshar datang pula dan berkata, "Wahai Rasulullah, masihkah ada suatu bakti kepada orangtuaku sepeninggal mereka berdua yang wajib kulakukan?" Beliau menjawab, "*Ya. Ada empat hal: mendoakan serta memohonkan ampunan bagi mereka, melaksanakan janji mereka, menghormati teman mereka, dan menyambung silaturahim (hubungan kekerabatan) yang kekerabatan itu hanya kaumiliki melaluinya. Itulah bakti kepada orangtua yang masih wajib kaulakukan sepeningggal mereka.*"[185]

Rasulullah ﷺ juga bersabda, "*Sesungguhnya salah satu bentuk bakti yang paling berbakti adalah seseorang menyambung silaturahim dengan orang yang disayangi oleh ayahnya sepeninggal sang ayah.*"[186]

Ketika seorang Muslim mengakui hak orangtua tersebut dan menunaikannya dengan sempurna demi menaati Allah ﷻ dan melaksanakan wasiat-Nyamaka sudah semestinya dia berbuat adab kepada kedua orangtuanya dengan adab-adab berikut ini:

1. Mematuhi mereka berdua dalam segala perintah atau larangannya selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah ﷻ dan tidak bertentangan

---

182 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*, 6, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 143.
183 HR. Muslim, *Kitab Al-Itq*, 25, dan Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 120.
184 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Jihad*.138, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 143.
185 HR. Ibnu Majah, *Kitab Al-Adab*, 2, dan Ahmad, 3/498.
186 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 12, At-Tirmidzi, *Kitab Al-Birr*, 5, dan Ibnu Majah, *Kitab Al-Jana`iz*, 48.

dengan syariat-Nya. Sebab, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka mendurhakai Sang Khaliq. Begitu pula berdasarkan firman-Nya,

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ ﴿١٥﴾

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." **(Luqman: 15)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

"Ketaatan hanyalah dalam perkara yang makruf."

Begitu pula sabdanya, *"Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka mendurhakai Sang Khaliq."*

2. Menghormati dan mengagungkan kedudukan mereka berdua, bersikap rendah hati, dan memuliakan mereka berdua dengan ucapan serta perbuatan. Dengan demikian, anak tidak boleh menghardik orangtua, tidak bersuara lebih keras daripada suara mereka, tidak berjalan di depan mereka, tidak lebih mengutamakan istri ataupun anak daripada mereka, tidak memanggil mereka dengan namanya langsung, melainkan dengan sebutan "Ayah", dan "Ibu", serta tidak melakukan perjalanan jauh tanpa seizin dan kerelaan mereka berdua.
3. Berbakti kepada mereka berdua semampunya dengan berbagai macam bakti dan perlakuan yang sebaik-baiknya. Misalnya, memberi mereka makanan dan pakaian, mengobati mereka ketika sakit, melindungi mereka dari gangguan, dan rela berkorban nyawa demi mereka.
4. Menjalin silaturahim (hubungan kekerabatan) yang hanya dimilikinya melalui mereka berdua, mendoakan mereka, memohonkan ampunan bagi mereka, melaksanakan janji mereka, dan menghormati teman mereka.

Adab kepada Anak

Seorang Muslim mengakui bahwa anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orangtuanya, juga sejumlah adab orangtua kepada anaknya.

Adab-adab tersebut tecermin dalam memilihkan ibu untuk anaknya secara selektif, memberinya nama yang baik, menyembelih aqiqah atas namanya pada hari ketujuh, mengkhitannya, menyayanginya, bersikap lembut kepadanya, menafkahinya, mendidiknya dengan baik, menaruh perhatian besar dalam wawasan dan pendidikannya, mengajarinya tentang Islam, melatihnya untuk menunaikan berbagai kewajiban, kesunahan, dan adab-adab sampai datang pasangan hidupnya, dan mempersilakannya memilih untuk tetap berada dalam pengurusannya atau hidup mandiri. Ini semua berdasarkan dalil-dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah berikut ini:

1. Firman Allah ﷻ,

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." **(Al-Baqarah: 233)**

Begitu pula firman-Nya,

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." **(At-Tahrim: 6)**

Ayat ini mengandung perintah untuk melindungi keluarga dari neraka dengan cara menaati Allah ﷻ, yang berkonsekuensi harus mengetahui apa saja yang wajib dilakukan dalam menaati-Nya. Pengetahuan ini hanya diperoleh dengan cara belajar. Berhubung anak digolongkan sebagai keluarga pihak laki-laki (ayah), maka ayat ini merupakan dalil wajibnya ayah mengajari, mendidik, membimbing, dan mengarahkan anaknya untuk berbuat baik serta menaati

Allah dan Rasul-Nya, sekaligus menjauhkannya dari kekafiran, maksiat, kerusakan, dan kejahatan. Dengan begitu, dia telah melindunginya dari siksa neraka.

Ayat yang pertama: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya...*" **(Al-Baqarah: 233)** juga merupakan dalil wajibnya ayah menafkahi anak, karena nafkah wajib diberikan kepada ibu susu disebabkan oleh penyusuannya kepada anak.

Allah juga berfirman, "*Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.*" **(Al-Israa`: 31)**

2. Sabda Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang dosa yang paling besar, beliau menjawab,

أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ.

"*Engkau menjadikan suatu tandingan bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu. Engkau membunuh anakmu lantaran khawatir dia makan bersamamu. Atau, engkau berzina dengan istri tetanggamu.*"[187]

Larangan membunuh anak berkonsekuensi agar orangtua menyayangi dan mengasihi anak, serta melindungi fisik, akal, dan rohnya.

Nabi ﷺ juga bersabda tentang aqiqah untuk anak, "*Seorang Bayi tergadaikan dengan aqiqah yang disembelih atas namanya pada hari ketujuh dan dia diberi nama pada hari itu serta dicukur habis rambutnya.*"[188]

Beliau juga bersabda, "*Fitrah ada lima: khitan, mencukur habis rambut kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut rambut ketiak.*"[189]

Beliau juga bersabda, "*Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan sebaik-baiknya, karena anak-anakmu adalah hadiah untukmu.*"[190]

Beliau juga bersabda, "*Samakanlah pemberian di antara anak-anak kalian.*

---

187 HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tafsir*, Surat 2, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 141, 142.

188 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Adhahi*, 21, An-Nisa`, *Kitab Al-Aqiqah*, 5, dan Abu Dawud, *Kitab Al-Adhahi*, 9.

189 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Lubab*, 63, dan Muslim, *Kitab Ath-Thaharah*: 49.

190 HR. Ibnu Majah, *Kitab Al-Adab*, 3. Sanad hadits ini dhaif.

Seandainya aku hendak pilih kasih, tentulah aku pilih kasih terhadap para istri saja."[191]

Beliau juga bersabda, *"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka karena meninggalkan shalat ketika mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka."*[192]

Terdapat pula atsar bahwa hak anak yang harus ditunaikan oleh orangtua adalah mendidiknya dengan sebaik-baiknya dan memberinya nama dengan sebaik-baiknya.

Umar ﷺ berkata, "Salah satu hak anak yang harus ditunaikan oleh orangtua adalah mengajarkannya baca tulis dan memanah, juga menafkahinya hanya dengan yang halal dan baik."

Diriwayatkan pula dari Umar, "Menikahlah dalam pangkuan yang saleh, karena asal-usul itu terkadang menular. Seorang Arab pedalaman telah menganugerahi anak-anaknya dengan memilihkan ibu untuk mereka secara tepat, lalu dia bersyair:

Perbuatan baik pertamaku bagi kalian adalah pilihan
atas perempuan bernasab mulia yang jaga kehormatan

Adab kepada Kakak Adik

Seorang Muslim memandang adab kepada kakak adik sama seperti adab kepada orangtua dan anak. Adik harus beradab kepada kakaknya sebagaimana beradab kepada orangtuanya. Sementara kakak harus beradab kepada adiknya seperti adab orangtua kepada anaknya. Demikianlah dalam hak yang wajib dan adab. Ini berdasarkan riwayat, *"Hak kakak yang harus ditunaikan oleh adiknya sama seperti hak orangtua yang harus ditunaikan oleh anaknya.*[193]

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

بَرَّ أُمَّكَ وَأَبَاكَ ثُمَّ أُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ.

191 HR. Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani. Al-Hafizh menilai sanad hadits ini hasan.

192 HR. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalat*, 26 dan At-Tirmidzi,*Kitab Al-Mawaqit*, 182.. Dia menilai hadits ini hasan.

193 HR. Al-Baihaqi.Hadits dhaif.

"Berbaktilah pada ibumu dan ayahmu, lalu pada saudari perempuanmu dan saudara laki-lakimu, kemudian pada yang terdekat denganmu dan yang terdekat lagi denganmu."[194]

Adab Suami Istri

Seorang Muslim mengakui adab-adab dari hubungan timbal balik antara suami dan istri, yaitu hak masing-masing yang harus ditunaikan oleh pasangannya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴿٢٢٨﴾

"Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." **(Al-Baqarah: 228)**

Ayat yang mulia ini telah menetapkan bahwa masing-masing suami istri memiliki sejumlah hak yang harus ditunaikan oleh pasangannya. Ayat ini juga mengistimewakan suami dengan derajat yang lebih karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Rasulullah ﷺ pada waktu Haji Wada` bersabda,

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.

Ingatlah bahwa kalian memiliki hak yang harus ditunaikan oleh istri kalian, dan istri kalian memiliki hak yang harus kalian tunaikan."[195]

Hanya saja, sebagian hak ini dimiliki oleh suami dan istri secara bersama, dan sebagian lainnya dimiliki oleh masing-masing secara tersendiri. Hak-hak yang dimiliki secara bersama adalah:

1. Amanah. Masing-masing suami istri wajib bersikap amanah kepada pasangannya. Tidak boleh berkhianat, baik sedikit maupun banyak, karena pasangan suami istri tak ubahnya dua orang yang berserikat, sehingga harus selalu bersikap amanah, menasehati, berkata benar, dan tulus satu

194 HR. Al-Hakim. Asalnya terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *As-Sunan*.
195 Diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan*.Dinilai shahih oleh At-Tirmidzi.

sama lain dalam segala urusan kehidupan, baik yang khusus maupun yang umum.

2. Cinta dan kasih sayang. Pasangan suami istri saling mencurahkan sebesar-besarnya cinta yang tulus dan kasih sayang yang menyeluruh sepanjang hayat, dalam rangka mewujudkan firman Allah ﷻ,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." **(Ar-Rum: 21)**

Sekaligus mewujudkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa tidak menyayangi maka tidak disayangi."* [196]

3. Rasa saling percaya antarpasangan. Masing-masing suami dan istri percaya pada pasangannya dan tidak sedikit pun meragukan kejujurannya, nasehatnya, dan ketulusannya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara." **(Al-Hujurat: 10)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Masing-masing kalian tidak beriman sebelum dia merasa suka jika saudaranya mendapatkan apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri."* [197]

Ikatan suami istri menambahkan rasa percaya, penegasan, dan penguatan bagi persaudaraan seiman. Dengan demikian, masing-masing suami istri merasa bahwa dirinya adalah pasangannya sendiri. Oleh karena itu, mana mungkin orang tidak percaya pada dirinya sendiri? Mana mungkin dia tidak menasehati pasangannya demi kebaikannya? Mana mungkin orang mau mencurangi atau mengkhianati dirinya sendiri?

4. Adab umum, seperti berlaku lemah lembut, berwajah ceria, berkata-kata

---

196 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*, 18, 27, dan Muslim, *Kitab Al-Fadha'il*, 65.

197 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman*, 7, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 71, 72.

sopan, menghargai, dan menghormati. Semua ini adalah *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik) yang diperintahkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِۚ ﴿١٩﴾

"Dan bergaullah dengan mereka secara makruf." **(An-Nisaa`: 19)**

Inilah pesan kebaikan yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya, *"Dan terimalah pesanku untuk berbuat baik kepada para istri."*[198]

Demikianlah adab-adab kepada pasangan suami istri secara bersama, yang semestinya saling diterapkan dalam rangka mengamalkan perjanjian kuat yang diisyaratkan dalam firman Allah ﷻ:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." **(An-Nisaa`: 21)**

Begitu pula dalam rangka menaati firman Allah ﷻ, *Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. "Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan."* **(Al-Baqarah: 237)**

Sedangkan hak-hak khusus dan adab-adab masing-masing suami istri kepada pasangannya adalah:

A. Hak Istri yang Harus Ditunaikan oleh Suami

Suami wajib memiliki adab sebagaiman berikut ini kepada istrinya:

1. Mempergaulinya secara makruf, berdasarkan firman Allah ﷻ:

"Dan bergaullah dengan mereka secara makruf." **(An-Nisaa`: 19)**

Suami berkewajiban memberi makan istri apabila dia makan, memberi pakaian istri apabila dia berpakaian, mendidik istri apabila dia khawatir istri

198 HR. Muslim, *Kitab Ar-Ridha*, 62, dan Al-Bukhari, *Kitab Al-Anbiya`*: 1.

berbuat *nusyuz*, sebagaimana perintah Allah agar suami mendidik istrinya dengan cara menasehatinya tanpa mengecam, memaki, ataupun mencela. Jika istri sudah taat maka cukup sampai di situ. Jika tidak, suami boleh meninggalkannya di tempat tidur sendirian. Jika istri sudah taat maka cukup sampai di situ. Jika tidak, sang suami boleh memukulnya bukan pada wajah, dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas, sehingga tidak membuatnya berdarah ataupun melukainya ataupun mengakibatkan anggota badannya tidak berfungsi dengan semestinya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." **(An-Nisaa`: 34)**

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang hak istri yang harus ditunaikannya. Beliau menjawab, *"Engkau memberinya makan jika engkau makan. Engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Jangan pukul wajah. Jangan mencaci maki. Dan, jangan diamkan dia kecuali di dalam rumah."*[199]

Demikian pula sabdanya, *"Ingatlah bahwa hak mereka yang harus kalian tunaikan adalah kalian memberi mereka pakaian dan makanan dengan sebaik-baiknya."*

Begitu pula sabdanya, *"Janganlah seorang Mukmin membenci seorang Mukminah. Jika dia tidak menyukai salah satu perangainya, pastilah dia senang dengan perangainya yang lain."*

2. Mengajari istri persoalan-persoalan agama jika sang istri belum tahu, atau mengizinkannya menghadiri majelis-majelis ilmu guna mempelajarinya. Sebab, kebutuhan istri untuk memperbaiki agamanya dan menyucikan rohnya tidaklah lebih sedikit daripada kebutuhannya untuk makan dan minum. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

199 HR. Ahmad, 5, 3, dan Abu Dawud, *Kitab An-Nikah*, 41, dengan isnad hasan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." **(At-Tahrim: 6)**

Istri adalah bagian dari keluarga. Melindunginya dari neraka dilakukan dengan iman dan amal saleh. Sedangkan amal saleh harus ada ilmunya dan harus diketahui agar bisa ditunaikan dan dilakukan sesuai tuntutan syariat.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ingatlah dan terimalah pesanku untuk berbuat baik kepada para istri, karena mereka tidak lain adalah tawanan di sisi kalian."*

Salah satu pesan untuk berbuat baik kepada istri adalah dengan mengajarinya apa saja yang bisa memperbaiki agamanya, mendidiknya dengan cara yang bisa membuatnya istiqamah dan selalu dalam keadaan yang baik.

3. Mengharuskan dan menekankan kepada istri untuk mengamalkan segala ajaran dan adab Islam, sehingga suami berkewajiban melarang istrinya membuka jilbab ataupun memamerkan kecantikannya, dan menghalanginya dari bercampur-baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Suami harus pula membentengi dan mengayomi istri secara intensif, sehingga tidak membiarkan akhlak ataupun agamanya rusak. Tidak pula memberi peluang istri berbuat fasik terhadap segala perintah Allah dan Rasul-Nya ataupun berbuat dosa. Sebab, suami adalah gembala yang bertanggung jawab atas segala hal berkaitan dengan istri, serta bertugas menjaga dan melindunginya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan." **(An-Nisaa': 34)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

اَلرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Suami adalah gembala di tengah keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya."[200]

200 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Jumu'ah*, 11, dan Muslim, *Kitab Al-Imarah*, 2.

4. Memberlakukan secara adil antara istri dengan madunya jika memang memiliki madu. Berlaku adil dalam persoalan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan tempat tidur. Tidak sedikit pun sewenang-wenang dalam berpoligami, karena Allah ﷻ mengharamkan hal itu dalam firman-Nya,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿٣﴾

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." **(An-Nisaa`: 3)**

Terlebih lagi, Rasulullah ﷺ berpesan agar suami berbuat baik kepada istri, sebagaimana dalam sabdanya, *"Sebaik-baik kalian adalah yang orang yang paling baik kepada istrinya. Akulah sebaik-baik kalian terhadap istriku."*[201]

5. Tidak membocorkan rahasia dan tidak menyebut satu pun aib istri. Sebab, suami adalah pengemban amanah istri dan bertanggung jawab untuk mengurus dan membelanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

"Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat adalah suami yang membuka aib istrinya, dan istri yang membuka aib suaminya, lantas suami malah menyebarluaskan rahasia istrinya."[202]

B. Hak Suami yang Harus Ditunaikan oleh Istri

Istri harus memberikan hak-hak suami dan memiliki adab-adab sebagaimana berikut ini:

1. Menaati suami selama tidak menyebabkan maksiat terhadap Allah ﷻ,

---

201 HR. Ibnu Majah, *Kitab An-Nikah*, 50, dan Ad-Darimi, *Kitab An-Nikah*, 55.

202 HR. Muslim.

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

"Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." **(An-Nisaa`: 34)**

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .

"Apabila suami memanggil istrinya ke tempat tidur, tetapi istri tidak mendatanginya, lantas suami semalaman dalam keadaan marah terhadap istri, niscaya para malaikat mengutuk istri hingga pagi."

Begitu pula sabdanya, *"Seandainya aku mau memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, tentulah aku sudah memerintahkan istri bersujud kepada suaminya."*

2. Menjaga harga diri suami, menjaga kehormatannya sendiri, mengurus harta bendanya, anak-anaknya, dan semua urusan rumahnya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴿٣٤﴾

"Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." **(An-Nisaa: 34)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Istri adalah gembala bagi rumah suaminya dan anaknya."*

Begitu pula sabdanya,

حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ.

"Hak kalian para suami yang harus istri tunaikan adalah tempat tidur kalian tidak mereka biarkan diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai, dan mereka tidak mengizinkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian."

3. Senantiasa berada di rumah suaminya, dan hanya keluar rumah atas seizin dan kerelaan suami, seraya menundukkan pandangannya dan memelankan suaranya, serta mencegah tangannya dari berbuat buruk, juga mencegah lisannya dari berucap yang keji ataupun kotor. Selain itu, istri memperlakukan sanak kerabat suami dengan sebaik-baiknya, sebaik suami memperlakukan mereka. Sebab, istri tidak dikatakan memperlakukan suami dengan baik jika dia berbuat buruk terhadap kedua orangtua suaminya atau sanak kerabatnya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴿٣٣﴾

"Dan hendaklah kalian (para perempuan) tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu." **(Al-Ahzab: 33)**

Begitu pula firman-Nya, *"Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya."* **(Al-Ahzab: 32)**

Begitu pula firman-Nya, *"Allah tidak menyukai ucapan buruk."* **(An-Nisaa`: 148)**

Begitu pula firman-Nya, *"Katakanlah kepada perempuan yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya."* **(An-Nur: 31)**

Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِيْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَلَيْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ.

"Sebaik-baik istri adalah yang apabila engkau melihatnya maka dia menyenangkan hatimu; apabila engkau menyuruhnya maka dia menaatimu; apabila engkau tidak ada di rumah maka dia menjagamu dalam dirinya dan harta bendamu."[203]

---

203 HR. Ibnu Majah, *Kitab An-Nikah*, 5, dan Ahmad, 2/251.

Begitu pula sabdanya, *"Jangan halangi para hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Apabila seorang istri meminta izin kepada masing-masing kalian untuk pergi ke masjid, janganlah dia larang."*[204]

Begitu pula sabdanya, *"Izinkanlah para istri malam-malam pergi ke masjid."*[205]

Adab kepada Sanak Kerabat

Seorang Muslim harus berbuat adab kepada sanak kerabat dan handai tolannya seperti adab kepada orangtua, anak, dan kakak adiknya sendiri.

Dia memperlakukan bibinya dari jalur nasab ibu sebagaimana dia memperlakukan ibunya sendiri, juga bibinya dari jalur nasab ayah sebagaimana dia memperlakukan ayahnya sendiri. Sebagaimana dia memperlakukan ayah dan ibunya, seperti itu pula dia memperlakukan pamannya dari jalur nasab ibu dan pamannya dari jalur nasab ayah, dalam segala bentuk ketaatan, bakti, dan perlakukan dengan sebaik-baiknya.

Jadi, semua orang yang dihimpun dalam satu rahim yang sama, baik Mukmin maupun kafir, dianggap oleh seorang Muslim sebagai sanak kerabatnya yang wajib dia sambung dengan bersilaturahim, berbakti, dan perlakukan sebaik-baiknya. Dia selalu berbuat adab kepada sanak kerabat dan memberikan hak mereka seperti adab dan hak kepada anak-anak dan orangtuanya sendiri. Dia menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda; menjenguk yang sakit; berbela sungkawa kepada yang berduka; dan melipur lara yang terkena musibah. Dia juga menjalin silaturahim dengan mereka biarpun mereka memutuskan silaturahim; dan bersikap lembut kepada mereka meskipun mereka bersikap kasar dan zhalim terhadapnya.

Semua itu sesuai dengan arahan dan perintah ayat-ayat yang agung dan hadits-hadits Nabi ﷺ yang mulia berikut ini:

Allah ﷻ berfirman,

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi." **(An-Nisaa`: 1)**

---

204 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Jumu'ah*, 13, dan Muslim, *Kitab Ash-Shalat*, 136.

205 HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi.

Begitu pula firman-Nya,*"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah."* **(Al-Ahzab: 6)**

Begitu pula firman-Nya, *"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?"* **(Muhammad: 22)**

Begitu pula firman-Nya, *"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung."* **(Ar-Rum: 38)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat."* **(An-Nahl: 90)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu."* **(An-Nisaa`: 36)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."* **(An-Nisaa`: 8)**

Rasulullah ﷺ bersabda,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا الرَّحْمَنُ وَهَذِهِ الرَّحِيمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ.

"Allah Ta'ala berfirman, 'Aku adalah Ar-Rahman (Sang Maha Pengasih), dan ini adalah ar-rahim (kekerabatan); ia kuturunkan dari salah satu nama-Ku. Barangsiapa yang menyambungnya, niscaya Aku akan menyambung terhadapnya. Barangsiapa yang memutuskannya, niscaya Aku akan memutuskannya."

Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Kepada siapakah hendaknya aku berbakti?" Beliau menjawab, *"Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu sanak kerabat yang terdekat, lalu yang dekat dan seterusnya."*

Beliau juga ditanya tentang amal yang dapat memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Beliau pun menjawab, *"Engkau menyembah Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan apa pun, mendirikan shalat, membayar zakat, dan menyambung kekerabatan."*[206]

Tentang bibi dari jalur nasab ibu, beliau bersabda, *"Sesungguhnya dia berkedudukan sama seperti ibu."*[207] Beliau bersabda, *"Sedekah untuk orang miskin adalah sedekah (saja), sedangkan sedekah untuk sanak kerabat adalah sedekah sekaligus silaturahim."* [208]

Sewaktu Asma` binti Abu Bakar ﵄ bertanya mengenai bersilaturrahmi dengan ibunya yang datang dari Makkah sebagai perempuan musyrik, beliau menjawab, *"Ya. Bersilaturrahmilah dengan ibumu."*

Adab kepada Tetangga

Seorang Muslim mengakui hak-hak tetangga serta adab-adab bertetangga satu sama lain secara sempurna. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴿٣٦﴾

"Dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh." **(An-Nisaa`: 36)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

"Jibril tidak henti-hentinya berpesan kepadaku mengenai tetangga, sampai-sampai aku menyangka tetangga akan dijadikan ahli waris."[209]

---

206 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*, 1, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 12, 14.

207 Muttafaq Alaih.

208 HR. An-Nasa`i, *Kitab Az-Zakat*, 22, 82, Ibnu Majah, *Kitab Az-Zakat*, 28, dan At-Tirmidzi, *Kitab Az-Zakat*, 26, dia menilai hadits ini hasan.

209 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 123, Ahmad, 2/85, 160.

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya."*[210]

1. Tidak menyakiti tetangganya dengan ucapan ataupun perbuatan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah menyakiti tetangganya."[211]

Begitu pula sabdanya, *"Demi Allah, tidaklah beriman. Demi Allah, tidaklah beriman."* Lantas, beliau ditanya, "Siapakah ia, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari perbuatan jahatnya."*[212]

Begitu pula tentang perempuan yang berpuasa pada siang hari dan shalat pada malam hari, tetapi menyakiti tetangganya, maka beliau bersabda, *"Dia masuk neraka."*[213]

2. Memperlakukan tetanggga dengan sebaik-baiknya. Antara lain dengan cara menolongnya ketika dia minta tolong; membantunya apabila dia minta bantuan; menjenguknya ketika dia sakit; memberinya ucapan selamat ketika dia bersuka cita; berbela sungkawa ketika dia tertimpa musibah; membantunya apabila dia membutuhkan; memulai salam untuknya; berbicara dengan halus kepadanya; lemah lembut dalam menyapa anaknya; membimbingnya kepada kebaikan agama dan dunia; menjaga perasaannya; melindungi pekarangan pribadinya; memaafkan kekeliruannya; tidak melihat auratnya; tidak membuatnya kesempitan mengenai bangunan dan jalan; dan tidak mengusiknya dengan saluran air got yang mengalir ke rumahnya ataupun dengan kotoran atau sampah yang dibuang di depan rumahnya.

Semua ini tergolong memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diperintahkan dalam firman Allah ﷻ, *"Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh."* **(An-Nisaa`: 36)**

---

210 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ilm*, 37, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 74, 77.

211 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*, 29, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 73.

212 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Adab, 29, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 73.

213 HR. Ahmad dan Al-Hakim. Isnad hadits ini shahih.

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah memperlakukan tetangganya dengan sebaik-baiknya." [214]

3. Menghormati tetangga dengan cara mempersembahkan jasa dan kebaikan kepadanya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

"Wahai para istri kaum Muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan (pemberian) tetangganya, meski hanya berupa kaki kambing."[215]

Begitu pula sabdanya kepada Abu Dzarr, *"Wahai Abu Dzarr, apabila engkau memasak maraqah maka perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu."*[216]

Demikian pula sabdanya kepada Aisyah ﵂ ketika dia berkata kepada beliau, "Aku memiliki dua tetangga. Siapakah yang kuberi hadiah?" Beliau menjawab, *"Yang pintunya paling dekat denganmu."*[217]

4. Menghormati dan menghargai tetangga. Tidak melarang tetangga menyandarkan kayu pada dindingnya; tidak pula menjual ataupun menyewakan bangunan yang menempel pada rumah tetangganya atau yang dekat dengannya sebelum menawarkan dan berkonsultasi kepada tetangga terlebih dahulu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ.

"Jangan sampai masing-masing kalian melarang tetangganya menaruh kayu pada dindingnya."[218]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa memiliki tetangga yang temboknya*

---

214 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Hibah*, 1, dan Muslim, *Kitab Az-Zakat*, 91.
215 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Hibah*, 1, dan Muslim, *Kitab Az-Zakat*, 91.
216 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 143, dan Ad-Darimi, *Kitab Al-Ath'imah*, 37.
217 HR. Al-Bukhari, *Kitab Asy-Syuf'ah*, 3.
218 Muttafaq Alaih.

menempel dengan rumahnya atau yang satu rumah dengannya (memilikinya secara bersama-Pent), janganlah menjual rumah itu sebelum menawarkan kepadanya terlebih dahulu."[219]

Dua Tambahan

Pertama, seorang Muslim mengetahui apakah dia telah memperlakukan tetangganya dengan sebaik-baiknya ataukah memperlakukan dengan buruk, melalui sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang menanyakan hal ini kepada beliau,

إِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ.

"Apabila engkau mendengar mereka berkata bahwa engkau telah berbuat sebaik-baiknya, berarti engkau telah berbuat sebaik-baiknya. Dan, apabila engkau mendengar mereka berkata bahwa engkau telah berbuat buruk, berarti engkau telah berbuat buruk."[220]

Kedua, apabila seorang Muslim mendapat cobaan berupa tetangga yang buruk maka hendaklah dia bersabar menghadapinya, karena kesabarannya akan menjadi faktor penyebab lepasnya dia dari keburukan tetangga itu. Sebab, dalam riwayat disebutkan ada seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dan mengeluhkan tetangganya, lantas beliau bersabda kepadanya, *"Sabarlah."* Ketika dia datang mengadu lagi untuk kali yang ketiga atau keempat, beliau bersabda, *"Hamparkanlah perabotanmu di jalan."* Maka, dia menghamparkannya. Orang-orang yang lewat bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Tetanggaku mengusikku." Mereka pun mengutuk tetangganya hingga akhirnya si tetangga datang menemuinya dan berkata, "Kembalikanlah perabotanmu ke rumahmu, karena demi Allah, aku tidak akan mengulangi lagi."[221]

Adab dan Hak Sesama Muslim

Seorang Muslim mengimani adanya hak-hak dan adab-adab terhadap sesama Muslim. Dia senantiasa berbuat adab dan menunaikan hak saudaranya

219 HR. Al-Hakim,dia menilai hadits ini shahih.
220 HR. Ibnu Majah, *Kitab Az-Zuhd*, 25, dan Ahmad dengan sanad jayyid, 1, 402.
221 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 123, dan lainnya.Hadits shahih.

sesama Muslim. Dia juga meyakini semua itu sebagai ibadah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya. Pasalnya, hak-hak dan adab-adab ini diwajibkan oleh Allah ﷻ atas seorang Muslim kepada saudaranya sesama Muslim, sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa melakukannya berarti menaati Allah sekaligus mendekatkan diri kepada-Nya.

Beberapa adab dan hak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberi salam kepada sesama Muslim ketika bertemu, sebelum melakukan pembicaraan. Mengucapkan, *"Assalamu'alaikum wa rahmatullah,"* dan berjabatan tangan, lalu salam itu dijawab, *"Wa'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh."* Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa)." **(An-Nisaa`: 86)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

"Pengendara memberi salam kepada pejalan kaki; pejalan kaki kepada orang yang duduk; orang yang sedikit kepada orang yang banyak."[222]

Begitu pula sabdanya, *"Sesungguhnya para malaikat merasa heran melihat seorang Muslim melewati seorang Muslim lainnya tetapi tidak memberinya salam."*

Begitu pula sabdanya, *"Dan engkau memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal."*

Begitu pula sabdanya, *"Setiap dua orang Muslim yang berjumpa lalu saling berjabat tangan pastilah diampuni sebelum mereka berdua saling berpisah."*

Dan, sabdanya:

---

222 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Isti`dzan*, 704, dan Muslim, *Kitab As-Salam*, 1.

"Barangsiapa memulai ucapan sebelum salam, jangan jawab sebelum ia memulai dengan salam."

2. Mendoakan sesama Muslim yang bersin jika dia memuji Allah ﷻ, dengan mengucapkan, "*Yarhamukallah*" (semoga Allah merahmatimu). Kemudian orang yang bersin balas mengucapkan, "*Yaghfirullahu li wa lak.*" (semoga Allah mengampuni aku dan engkau), atau, "*Yahdikumullahu wa yushlihu balakum.*" (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu). Abu Hurairah ؓ bercerita, "Apabila Rasulullah ﷺ bersin, beliau menutupi hidungnya dengan tangan atau kainnya, dan memelankan suaranya."[223]

3. Menjenguk sesama Muslim yang sedang sakit dan mendoakan agar lekas sembuh, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

"Hak Muslim yang harus ditunaikan oleh sesama Muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin."

Begitu pula berdasarkan riwayat dari Al-Barra bin Azib ؓ, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang bersin, mewujudkan sumpah orang, menolong orang yang dizhalimi, memenuhi undangan orang, dan menyebarkan salam."[224]

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Jenguklah orang sakit; berilah makan orang yang lapar; dan merdekakanlah tawanan (budak).*"[225]

Begitu pula riwayat dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ pernah menjenguk salah seorang keluarganya, lalu beliau mengusapnya dengan tangan kanan seraya berdoa, "*Ya Allah, Rabb manusia, mohon singkirkanlah penyakit ini. Mohon sembuhkanlah, Engkau Maha Menyembuhkan. Tidak ada*

223 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 90, Imam Ahmad, 2/439, dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Adab*, 6.
224 HR. Al-Bukhari, *Kitab An-Nikah*, 71, dan *Kitab Al-Asyribah*, 28.
225 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ahkam*, 23, *Kitab Al-Jihad*, 17, dan *Kitab An-Nikah*, 71.

kesembuhan selain kesembuhan-Mu; kesembuhan yang tidak meninggalkan suatu penyakit."[226]

4. Mengantarkan jenazah sesama Muslim yang meninggal dunia, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Hak seorang Muslim yang harus ditunaikan oleh sesama Muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin."*

5. Mewujudkan sumpah sesama Muslim agar dia melakukan sesuatu baginya, selama tidak mengandung hal yang terlarang. Dia melakukan isi sumpah tersebut agar orang itu tidak melanggar sumpahnya. Ini berdasarkan riwayat dari Al-Barra` bin Azib, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang bersin, mewujudkan sumpah orang, menolong orang yang dizhalimi, memenuhi undangan orang, dan menyebarkan salam."

6. Menasehati sesama Muslim yang meminta nasehatnya tentang suatu hal atau suatu urusan. Artinya, dia menjelaskan kepadanya apa yang menurutnya baik dalam suatu hal, atau yang menurutnya benar dalam suatu urusan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ.

   "Apabila salah seorang di antara kalian meminta nasehat sahabatnya, hendaklah dia menasehatinya."[227]

   Begitu pula sabdanya, *"Agama itu nasehat."* Lalu ada yang bertanya, "Bagi siapa?" Beliau menjawab, *"Bagi Allah, bagi Kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, bagi para imam kaum Muslimin, dan mereka semua."*[228]

   Adapun seorang Muslim adalah bagian dari mereka semua.

7. Merasa senang ketika sesama Muslim mendapatkan apa yang dia senangi, dan tidak senang jika sesama Muslim mendapatkan apa yang tidak disebanginya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

---

226 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Maradh*, 20, 38, 40, dan Muslim, *Kitab As-Salam*, 46-49.

227 HR. Al-Bukhari.

228 HR. Muslim, *Kitab Al-Iman*, 95.

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، ويكره له.

"Masing-masing kalian tidak beriman sebelum dia merasa senang jika saudaranya mendapatkan apa yang dia senangi, dan tidak senang[229] *jika saudaranya mendapatkan apa yang tidak dia senangi."*[230]

Begitu pula sabdanya, *"Perumpamaan orang-orang Mukmin dalam rasa saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seumpama tubuh; apabila satu anggota badan terasa sakit maka seluruh tubuh pun mengeluhkan susah tidur dan demam."*[231]

Begitu pula sabdanya, *"Orang Mukmin bagi orang Mukmin lain bagaikan bangunan yang satu sama lain saling memperkuat."*[232]

8. Menolong sesama Muslim, tidak membiarkannya tanpa ditolong kapan pun dia membutuhkan pertolongan dan sokongannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tolonglah saudaramu, baik yang zhalim maupun yang dizhalimi."* Ketika ditanya tentang cara menolong orang yang zhalim, beliau menjawab, *"Kau cekal kedua tangannya."*[233] Artinya, engkau melindunginya dari kezhaliman dan menghalanginya dari berbuat zhalim. Itulah pertolonganmu baginya.

   Begitu pula sabdanya,

   الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ.

   "Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya; dia tidak menzhaliminya; tidak membiarkannya tanpa ditolong; dan tidak merendahkannya."

   Begitu pula sabdanya, *"Setiap Muslim yang menolong Muslim lainnya ketika kehormatannya terancam, pastilah Allah menolongnya kapan saja*

229 Sabdanya, *"... dan merasa tidak senang..."* Ini adalah tambahan yang tidak terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari*, melainkan terdapat di Musnad Imam Ahmad, dengan redaksi, *"... dan engkau merasa senag jika orang-orang mendapatkan apa yang kausukai bagi dirimu, dan engkau tidak suka jika mereka mendapatkan apa yang tidak kausukai bagi dirimu."* (5/247/ Al-Maktab Al-Islami/Dar Shadir).

230 HR. Muslim, *Kitab Al-Iman*, 71, 72, dan Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman*, 7.

231 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*, 27.

232 HR. Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalat*, 88, *Kitab Al-Mazhalim*, 5, dan Muslim, *Kitab Al-Birr*, 65.

233 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Mazhalim*, 4, dan Muslim, *Kitab Al-Birr*, 62.

dia menginginkan pertolongan-Nya. Dan, setiap Muslim yang membiarkan Muslim lainnya tanpa ditolong ketika kehormatannya terancam, pastilah Allah membiarkannya tanpa ditolong ketika dia menginginkan pertolongan-Nya."[234]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa melindungi kehormatan saudaranya, niscaya Allah melindunginya pada Hari Kiamat dari api neraka."*

9. Tidak berbuat hal yang buruk ataupun hal yang tidak disenangi terhadap sesama Muslim. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

"Setiap Muslim haram bagi Muslim lainnya, baik darahnya, harta bendanya, maupun kehormatannya."[235]

Begitu pula sabdanya, *"Tidak boleh seorang Muslim mengekang Muslim lainnya."*[236]

Begitu pula sabdanya, *"Tidak boleh seorang Muslim menunjuk saudaranya dengan pandangan mata yang mengganggu."*[237]

Demikian pula sabdanya:

"Sesungguhnya Allah tidak menyukai gangguan terhadap kaum Mukminin."[238]

Begitu juga sabdanya:

"Muslim itu orang lain selamat dari lisan dan tangannya."[239]

Begitu pula sabdanya, *"Orang Mukmin adalah seseorang yang keberadaannya membuat orang-orang Mukmin lainnya merasa aman atas nyawa dan harta benda mereka."*[240]

10. Bersikap rendah hati kepada sesama Muslim, tidak sombong, dan tidak menyuruh Mukmin lainnya bangun dari tempat duduknya yang boleh dia duduki. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

---

234 HR. Ahmad, 4/30. Sanad hadits ini mengandung kelemahan.

235 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 32.

236 HR. Ahmad, 5/362, dan Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 85.

237 HR. Ahmad dengan sanad yang lemah.

238 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Adab*, 59.

239 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman*, 5, *Ar-Riqaq*, 26, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 64, 65.

240 HR. Ahmad, 3/154, dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Iman*, 12.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." **(Luqman: 18)**

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga setiap orang tidak membanggakan diri terhadap orang lain."*[241]

Begitu pula sabdanya, *"Setiapkali seseorang bersikap rendah hati karena Allah, pastilah Allah Ta'ala meninggikan (derajat)nya."*

Begitu pula berdasarkan kerendahan hati Rasulullah ﷺ kepada setiap Muslim, yang telah dikenal luas, padahal beliau adalah junjungan para rasul. Beliau tidak merasa jijik ataupun gengsi untuk berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin serta memenuhi keperluan mereka. Beliau pun berdoa, *"Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin; matikanlah aku sebagai orang miskin; dan himpunlah aku dalam kelompok orang-orang miskin."*[242]

Begitu pula sabdanya,*"Jangan sampai ada di antara kalian yang menyuruh orang bangun dari tempat duduknya, lantas dia menduduki tempat itu. Namun, berlapang-lapanglah."*[243]

11. Tidak mendiamkan sesama Muslim lebih dari tiga hari, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

241 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 40, dan Ibnu Majah, *Kitab Az-Zuhd*, 16. Hadits shahih.
242 HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim.
243 HR. Ad-Darimi, *Kitab Al-Isti'dzan*, 24, dan Ahmad, 2/17, 22, 102.

"Tidak boleh seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga (hari); mereka berjumpa tetapi yang ini berpaling dan yang itu berpaling; yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam."[244]

Begitu pula sabdanya, *"Janganlah saling bermusuhan; dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara."*[245]

At-Tadabur (saling bermusuhan) yang dimaksud dalam hadits ini adalah saling mendiamkan; satu sama lain saling memunggungi dan berpaling.

12. Tidak menggunjing sesama Muslim, juga tidak merendahkan, menjelek-jelekkan mengolok-olok, memberi julukan yang buruk, ataupun mengadu domba, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ١١

"Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan-perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan-perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." **(Al-Hujurat: 11)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Tahukah kalian apa arti ghibah (menggunjing)?"* Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda, *"Engkau menyebut saudaramu tentang*

---

244 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*, 57, 62, dan Muslim, *Kitab Al-Birr*, 23, 25.
245 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 23, 24.

sesuatu yang tidak disukai olehnya." Ada yang bertanya, "Bagaimana jika keadaan saudaraku memang seperti yang akukatakan?" Beliau menjawab, *"Apabila dirinya memang seperti yang engkau katakan, berarti engkau menggunjingnya. Jika ternyata dirinya tidak seperti yang engkau katakan, berarti engkau memfitnahnya."*[246]

Begitu pula sabdanya dalam peristiwa Haji Al-Wada`, *"Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian."*[247]

Begitu pula sabdanya, *"Setiap Muslim haram atas Muslim lainnya, yaitu darahnya, harta bendanya, dan kehormatannya."*[248]

Begitu pula sabdanya, *"Cukuplah seorang Muslim berbuat jahat dengan merendahkan saudaranya sesama Muslim."*[249]

Begitu pula sabdanya, *"Tidaklah masuk surga orang yang suka mengadu domba."*

13. Tidak mencaci sesama Muslim tanpa alasan yang benar, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"Mencaci seorang Muslim adalah perbuatan fasik; sedangkan memeranginya adalah perbuatan kafir."[250]

Begitu pula sabdanya, *"Setiap orang yang melontarkan kata fasik atau kafir terhadap orang lain pastilah kata-kata itu berbalik kepadanya jika orang lain tersebut tidak seperti yang dia katakan."*

Begitu pula sabdanya, *"Dua orang yang saling mencaci adalah apa yang mereka katakan. Yang salah adalah yang memulai di antara mereka, hingga yang terzhalimi ikut menyerang pula."*[251]

Begitu pula sabdanya, *"Jangan mencaci orang-orang mati karena sesungguhnya mereka telah sampai pada apa yang telah mereka perbuat."*[252]

---

246 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 70.
247 HR. Muslim, *Kitab Al-Qasamah*, 29.
248 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 70.
249 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 32.
250 HR. Imam Ahmad, 1/439.
251 HR. Imam Ahmad, 5/181.
252 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Jana`iz*, 97, dan Muslim, *Kitab Fadha`il Ash-Shahabah*, 221, 222.

Begitu pula sabdanya, *"Salah satu dosa besar adalah seseorang mencaci maki orangtuanya sendiri."* Para sahabat bertanya, "Apakah ada orang yang mencaci maki orangtuanya sendiri?" Beliau menjawab, *"Ya. Dia mencaci maki ayah orang lain, lantas orang lain itu balas mencaci maki ayahnya; dia mencaci maki ibu orang lain, lantas orang lain itu balas mencaci maki ibunya."*[253]

14. Tidak mendengki, tidak berprasangka buruk, membenci, ataupun memata-matai sesama Muslim, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian di antara kalian menggunjing sebagian yang lain." **(Al-Hujurat: 12)**

Begitu pula firman-Nya, *"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang Mukminin dan Mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri?"* **(An-Nur: 12)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

"Jangan saling mendengki; jangan saling bersaing dalam penawaran; jangan saling membenci; jangan saling bermusuhan; dan jangan ada yang menjual atas penjualan orang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara."[254]

Begitu pula sabdanya, *"Jangan sampai kalian berprasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling bohong."*[255]

253 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*, 4.
254 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 23, 24.
255 HR. Al-Bukhari.

15. Tidak mencurangi atau menipu terhadap sesama Muslim, berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan." **(Al-Ahzab: 57)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan barangsiapa mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata."* **(An-Nisaa`: 112)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Orang yang mengangkat senjata terhadap kami maka bukanlah bagian kami dan orang yang mencurangi kami maka bukanlah bagian dari kami."[256]

Begitu pula sabdanya, *"Kepada orang yang berjual beli denganmu, katakanlah tidak ada tipu-menipu."*[257]

Begitu pula sabdanya, *"Setiap hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat lantas mati dalam keadaan menipu rakyatnya, pastilah Allah mengharamkan surga baginya."*[258]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa menipu istri seseorang atau budaknya makadia bukanlah bagian dari kami."*[259]

Arti *khabbaba* dalam hadits ini adalah merusak dan menipu.

16. Tidak mengkhianati, tidak juga membohongi,dan tidak menunda-nunda pembayaran utang terhadap sesama Muslim, berdasarkan firman Allah ﷻ,

256 HR. Muslim.
257 Muttafaq Alaih.
258 Muttafaq Alaih.
259 HR. Abu Dawud.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ۚ ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." **(Al-Ma`idah: 1)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji."* **(Al-Baqarah: 177)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."* **(Al-Israa`: 34)**

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

Selain itu sabda Rasulullah ﷺ, *"Empat perangai yang jika seseorang memiliki semuanya berarti dia munafik sejati; jika orang memiliki satu perangai saja di antaranya berarti dia memiliki satu perangai kemunafikan hingga dia meninggalkannya. (Yaitu) jika diberi amanat, dia berkhianat; jika berbicara, dia berbohong; jika berjanji, dia ingkar; dan jika bermusuhan, dia berbuat dosa."*[260]

Begitu pula sabdanya, *"Allah berfirman, 'Tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat: orang yang memberi demi Aku lantas berkhianat; orang yang menjual seorang merdeka lantas memakan hasil penjualannya; dan orang yang menyewa jasa orang lain lantas orang sewaan itu meminta upahnya tetapi dia tidak memberi upahnya.*[261]

Begitu pula sabdanya, *"Penundaan orang kaya dalam membayar utang adalah kezhaliman. Apabila masing-masing kalian memungkinkan untuk mengejar orang kaya (menagih utangnya), hendaklah dia kejar." Muttafaq Alaih.*

17. Berakhlak baik kepada sesama Muslim, yaitu dengan mempersembahkan kebaikan dan tidak mengusiknya. Berjumpa dengan wajah berseri-seri, menerima pemberiannya, memaafkan perbuatan buruknya, dan tidak

260 Muttafaq Alaih.
261 HR. Al-Bukhari.

membebaninya dengan apa yang tidak dia mampu. Jadi, seorang Muslim tidak menuntut ilmu dari seorang bodoh, tidak pula meminta penjelasan dari seorang dungu. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." **(Al-A'raf: 199)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Susullah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya menghapuskannya. Dan, berakhlak baiklah kepada sesama manusia."*[262]

18. Menghormati sesama Muslim yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا .

"Bukanlah bagian dari kami, orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda."[263]

Begitu pula sabdanya, *"Salah satu cara mengagungkan Allah adalah menghormati Muslim yang sudah beruban."*[264]

Demikian pula sabdanya, "*Tuakanlah, tuakanlah*", yang berarti mulailah dari yang lebih tua.

Selain itu, beliau terkenal sering diserahi bayi untuk didoakan agar diberkahi dan diberi nama. Beliau pun memangku bayi tersebut dan terkadang dikencingi oleh bayi itu.

Diriwayatkan pula apabila beliau pulang dari perjalanan jauh, anak-anak kecil menyambut beliau. Beliau lalu berhenti di depan mereka. Kemudian beliau memerintahkan agar mereka dinaikkan ke tunggungan, sehingga sebagian di antara mereka ada yang duduk di depan dan sebagian lagi di belakang. Beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk menaikkan sebagian dari mereka ke tunggangan, sebagai ungkapan kasih sayangnya kepada anak-anak kecil.

262 HR. Al-Hakim dan At-Tirmidzi yang menilainya hasan.
263 HR. Al-Hakim dan At-Tirmidzi yang menilainya hasan.
264 HR. Abu Dawud dengan isnad hasan.

19. Berbuat adil dan memperlakukan sesama Muslim sebagaimana dia ingin diperlakukan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام.

"Seorang hamba tidak menyempurnakan imannya sebelum dia memiliki tiga perangai: berinfak karena kemiskinan; berbuat adil seperti kepada dirinya sendiri; dan banyak memberi salam."[265]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa senang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, hendaklah dia mati seraya bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya; dan hendaklah dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan."*[266]

20. Memaafkan kesalahan sesama Muslim, menutupi kesalahannya, dan tidak mencuri dengar perbincangan yang dirahasiakan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

"Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." **(Al-Maa`idah: 13)**

Begitu pula firman-Nya, *"Maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik."* **(Al-Baqarah: 178)**

Begitu pula firman-Nya, *"Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah."* **(Asy-Syura: 40)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?"* **(An-Nur: 22)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang*

265 HR Al-Bukhari.
266 HR Al-Khara`ithi. Zain Al-Iraqi tidak menilainya cacat.

beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat." **(An-Nur: 19)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا.

"Tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba yang memberi maaf, melainkan kemuliaan."[267]

Begitu pula sabdanya, *"Dan, engkau memaafkan orang yang menzhalimimu."*

Begitu pula sabdanya, *"Tidaklah seorang hamba menutupi seorang (aib) hamba lainnya di dunia, melainkan Allah akan menutupi (aibnya) pada Hari Kiamat."*[268]

Begitu pula sabdanya, *"Wahai orang yang beriman dengan lisannya tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan menggunjing kaum Muslimin dan jangan mencari-cari kesalahan mereka, karena barangsiapa mencari-cari kesalahan saudaranya sesama Muslim, niscaya Allah mencari-cari kesalahannya untuk Dia beberkan, meskipun itu di ruangan terdalam di rumahnya."*[269]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa mencuri pendengaran pembicaraan sekelompok orang padahal mereka tidak menyukainya, niscaya pada Hari Kiamat timah panas akan dituangkan ke dalam telinganya."*

21. Membantu sesama Muslim yang memerlukan bantuan dan menolongnya dalam memenuhi kebutuhannya,apabila mampu. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." **(Al-Maa`idah: 2)**

Begitu pula firman-Nya,*Barangsiapa memberikan syafa'at yang baik,*

267 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 69.

268 HR. Muslim.

269 HR. At-Tirmidzi.Hadits hasan.

niscaya dia akan memperoleh bagian (pahala) daripadanya." **(An-Nisaa`: 85)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, niscaya Allah menghilangkan kesusahannya pada Hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang susah, niscaya Allah memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, niscaya Allah menutupinya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya."[270]

Begitu pula sabdanya, *"Berilah pertolongan, niscaya kalian diberi pahala."*[271]

Demikianlah Allah menetapkan apa saja yang Dia kehendaki melalui lisan Nabi-Nya.

22. Melindungi sesama Muslim apabila dia berlindung kepada Allah, memberinya apabila dia meminta atas nama Allah, dan membalas kebaikannya atau mendoakannya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.

"Barangsiapa memohon perlindungan kepada kalian atas nama Allah, maka lindungilah; barangsiapa meminta kepada kalian atas nama Allah, maka

270 HR. Muslim.
271 Muttafaq Alaih.

berilah; barangsiapa mengundang kalian, maka penuhilah; dan barangsiapa berbuat kebaikan kepada kalian maka balaslah, tetapi apabila kalian tidak punya apa-apa sebagai balasan maka doakanlah dia, hingga menurut kalian itu sudah terbalaskan."[272]

Adab kepada Orang Kafir

Seorang Muslim meyakini bahwa agama selain agama Islam adalah bathil dan para penganutnya kafir, sedangkan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Adapun para pemeluk agama Islam, mereka adalah orang-orang yang Mukmin (beriman) lagi Muslim (berserah diri). Ini berdasarkan firman Allah ﷻ

"Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam." **(Ali Imran: 19)**

Begitu pula firman-Nya, *"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi."* **(Ali Imran: 85)**

Begitu pula firman-Nya, *"Pada hari ini telah Akusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Akucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu sebagai agama bagimu."* **(Al-Maa`idah: 3)**

Dengan berita-berita Ilahi yang benar tersebut, seorang Muslim mengetahui bahwa semua agama yang ada sebelum Islam telah dihapuskan oleh Islam, sedangkan Islam adalah agama bagi seluruh manusia. Sebab, Allah tidak menerima agama selain agama Islam dan tidak meridhai syariat selain syariat Islam. Dari sinilah seorang Muslim memandang bahwa semua orang yang tidak tunduk pada Allah ﷻ melalui Islam adalah orang kafir. Kepada orang macam itu, seorang Muslim hendaknya menunjukkan adab seperti berikut ini:

1. Tidak menyetujui dan tidak meridhai kekafirannya, karena ridha pada kekafiran merupakan kekafiran pula.
2. Membencinya dikarenakan kebencian Allah ﷻ terhadapnya. Sebab, cinta harus karena Allah, dan benci juga karena Allah. Selama Allah ﷻ

272 HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa`i, dan Al-Hakim. Isnad hadits ini hasan.

membencinya lantaran kekafirannya, selama itu pula seorang Muslim membenci orang kafir disebabkan kebencian Allah ﷻ terhadapnya.

3. Tidak menjadikannya sebagai *wali* (pelindung/kekasih) dan tidak menjalin kasih sayang dengannya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin." **(Ali Imran: 28)**

Begitu pula firman-Nya, *"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.* **(Al-Mujadilah: 22)**

4. Memperlakukannya dengan adil dan berbuat baik kepadanya jika dia tidak memerangi Islam, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(Al-Mumtahanah: 8)**

Ayat yang mulia dan *muhkam* (terang maksudnya) ini telah membolehkan kita berbuat adil kepada orang kafir, yaitu memperlakukan mereka secara adil dan patut. Sedangkan dikecualikan dari itu adalah orang-orang kafir yang memerangi (*kafir harbi*) saja, karena ada kebijakan khusus bagi mereka yang dikenal sebagai hukum kaum yang memerangi.

5. Mengasihinya dengan belas kasih yang umum, seperti memberi mereka makan jika kelaparan, memberinya minum jika kehausan, mengobatinya jika sakit, menyelamatkannya dari ancaman kematian, dan menjauhkannya dari gangguan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِرْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

"Kasihilah yang ada di bumi, niscaya engkau dikasihi oleh yang ada di langit."[273]

---

273 HR. Ath-Thabrani dan Al-Hakim. Hadits shahih.

Begitu pula sabdanya, *"Setiap yang memiliki bagian dalam tubuh yang basah mengandung pahala."*[274]

6. Tidak mengusik harta benda, darah, ataupun kehormatannya, jika dia tidak memerangi, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا.

"Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman atas Diri-Ku, dan Aku jadikan kezhaliman sesuatu yang haram di antara kalian. Maka, janganlah kalian saling menzhalimi."[275]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa mengusik seorang dzimmi, maka akulah musuhnya pada Hari Kiamat."*[276]

7. Boleh memberinya hadiah dan menerima hadiahnya serta memakan makanannya jika dia termasu Ahli Kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ﴿٥﴾

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu." **(Al-Maa`idah: 5)**

Begitu pula berdasarkan riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau diundang makan oleh kaum Yahudi di Madinah, beliau lalu memenuhi undangan itu dan makan makanan yang mereka hidangkan.

8. Tidak menikahkannya dengan perempuan Mukminah, tetapi diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab, berdasarkan firman Allah ﷻ tentang larangan menikahkan perempuan Mukminah dengan orang kafir secara mutlak,

274 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Musaqat*, 9, dan Muslim, *Kitab As-Salam*, 153.
275 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr*, 55.
276 HR. Al-Khathib. Hadits dhaif.

"Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." **(Al-Mumtahanah: 10)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman.* **(Al-Baqarah: 221)**

Allah membolehkan Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, sebagaimana dalam firman-Nya, *"Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kalian, apabila kaian telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik."* **(Al-Maa`idah: 5)**

9. Mendoakannya apabila dia bersin lalu memuji Allah, dengan mengucapkan kepadanya, *"Yahdikumullahu wa yushlihu balakum"* (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu). Sebab, ketika di dekat Rasulullah ﷺ ada seorang Yahudi yang berpura-pura bersin agar beliau mendoakan *"Yarhamukallah"* (semoga Allah merahmatimu), ternyata beliau malah mengucapkan, *"Yahdikumullahu wa yushlihu balakum"* (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu).

10. Tidak memulai salam kepadanya terlebih dahulu. Jika dia memberinya salam maka dibalas dengan ucapan, *"Wa'alaikum"* saja, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوا وَعَلَيْكُمْ.

"Jika salah seorang Ahli Kitab memberi kalian salam maka ucapkanlah, 'Wa'alaikum.'"[277]

11. Memaksanya ke tepi ketika berpapasan di jalan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ.

277 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Isti`dzan*, 22, dan Muslim, *Kitab As-Salam*, 9, 87.

"Jangan mulai salam kepada orang Yahudi ataupun Nasrani; apabila kalian berpapasan di jalan dengan seseorang di antara mereka, paksalah dia ke tepi."[278]

12. Tampil berbeda dan tidak menyerupainya dalam penampilan yang bukan keharusan. Misalnya, memelihara jenggot jika dia mencukurnya sampai habis, dan mewarnai jenggot jika dia tidak mewarnainya. Begitu pula berbeda dengannya dalam pakaian, seperti serban, peci, dan sebagainya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu."[279]

Begitu pula sabdanya, *"Berbedalah dari orang-orang musyrik. Peliharalah jenggot dan potonglah kumis."*[280]

Begitu pula sabdanya, *"Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani tidak mewarnai rambut, maka berbedalah dari mereka."* Maksudnya adalah mengecat jenggot atau rambut dengan warna kuning atau merah. Pasalnya, mengecat rambut dengan warna hitam dilarang oleh Rasulullah ﷺ, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim bahwa beliau bersabda, *"Ubahlah—rambutputih—inidan hindarilah warna hitam."*

Adab kepada Binatang

Seorang Muslim menganggap sebagian besar binatang sebagai makhluk yang disayangi. Dia menyayangi binatangsebagaimana kasih sayang Allah ﷻ kepada binatang-binatang itu, dan memperlakukannya dengan adab berikut ini:

1. Memberinya makan dan minum apabila kelaparan dan kehausan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْرٌ.

"Setiap yang memiliki bagian dalam tubuh yang basah mengandung pahala."

---

278 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Isti'dzan*, 12.
279 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Libas*, 4, dan Ahmad, 3/50.
280 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Libas*, 64, dan Muslim, *Kitab Ath-Thaharah*, 54.

Begitu pula sabdanya, "*Barangsiapa tidak menyayangi, niscaya tidak akan disayangi.*"[281]

Begitu pula sabdanya, "*Kasihilah yang ada di bumi, niscaya engkau dikasihi oleh yang ada di langit.*"

2. Menyayangi serta mengasihaninya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tatkala beliau melihat orang-orang menjadikan binatang—yakniburung—sebagaisasaran panah,

لَعَنَ اللهُ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ رُوْحٌ غَرَضًا.

"*Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki roh sebagai sasaran.*"[282]

Beliau juga melarang membunuh binatang dengan cara tidak diberi makanan. Beliau bersabda, "*Siapakah yang telah membuat (induk burung) itu risau terhadap anaknya? Kembalikanlah anaknya kepadanya,*" tatkala beliau melihat seekor burung *hamrah* mencari-cari anaknya yang telah diambil oleh para sahabat dari sarangnya.[283]

3. Membuatnya nyaman saat disembelih atau dibunuh, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُرِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ.

"*Sesungguhnya Allah mewajibkan perlakuan sebaik-baiknya dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara sebaik-baiknya. Jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara sebaik-baiknya. Hendaklah masing-masing kalian membuat nyaman sembelihannya dan hendaklah dia menajamkan pisaunya.*"[284]

4. Tidak menyiksanya dengan segala bentuk siksaan, baik itu dengan membuatnya kelaparan, memukulinya, memuatkan beban yang tidak

281 Telah ditakhrij sebelumnya.

282 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shaid*, 60, 85, At-Tirmidzi, *Kitab Ash-Shaid*, 9, An-Nasa'i, *Adh-Dhahaya*, 41.

283 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Jihad*, 112, *Kitab Al-Adab*, 164. Sanad hadits ini shahih.

284 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Ad-Diyat*, 14, dan An-Nasa'i, *Kitab Adh-Dhahaya*, 22, 27.

sanggup diembannya, memutilasinya, maupun membakarnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّار فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذَا حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.

"Seorang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kurung hingga mati. Dia pun masuk neraka. Dia tidak memberinya makan ataupun minum; tidak pula membiarkannya makan binatang melata di tanah."[285]

Beliau juga pernah melewati kumpulan sarang semut yang telah terbakar. Beliau pun bersabda, *"Sesungguhnya yang patut menyiksa dengan api hanyalah Tuhannya api."*[286]Maksudnya adalah Allah ﷻ semata.

5. Diperbolehkan membunuh binatang yang mengganggu, seperti anjing ganas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan sebagainya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَا.

"Lima binatang fawasiq yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram: ular, gagak belang, tikus, anjing galak, dan burung rajawali."[287]

Begitu pula diriwayatkan dari beliau bahwa kalajengking boleh dibunuh dan dikutuk.

6. Diperbolehkan menindik telinga onta untuk suatu kemaslahatan, karena Rasulullah ﷺ pernah terlihat sedang menindik onta zakat dengan tangannya sendiri.Sedangkan binatang selain onta, kambing, dan sapi, tidak boleh ditindik, berdasarkan sabda Nabi ﷺ tatkala beliau melihat seekor keledai yang mukanya ditindik,

لَعَنَ اللهُ مَنْ وَسَمَ هَذَا فِي وَجْهِهِ.

285 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan*,, dan Muslim, *Kitab Al-Birr*, 133.

286 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 164, dan Ad-Darimi, *Kitab As-Siyar*, 23. Hadits shahih.

287 HR. Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 67, dan An-Nasa`i, *Kitab Al-Manasik*, 113, 114.

"Allah melaknat orang yang menindik muka binatang itu."[288]

7. Memenuhi hak-hak Allah yang berkaitan dengan binatang yaitu dengan cara membayar zakatnya jika memang tergolong binatang yang ada zakatnya.

8. Tidak sibuk mengurus binatang-binatang itu sehingga ketinggalan ibadah kepada Allah, ataupun sibuk bermain dengan binatang-binatang itu sehingga luput berdzikir kepada Allah, berdasarkan firman Allah ﷻ:

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah." **(Al-Munafiqun: 9)**

   Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tentang kuda, *"Kuda itu ada tiga: kuda yang menjadi pahala bagi seseorang; kuda yang menjadi pelindung bagi seseorang; dan kuda yang menjadi dosa bagi seseorang. Kuda yang menjadi pahala adalah kuda yang disiapkan oleh orang di jalan Allah, lantas kuda itu menghabiskan umurnya di padang penggembalaan atau kebun. Apa pun yang dialami oleh kuda itu sepanjang umurnya di padang penggembalaan atau kebun tersebut menjadi pahala baginya. Maka, kuda itu menjadi pahala bagi orang tersebut.*

   Adapun orang yang memelihara kuda sebagai usaha agar kaya dan tidak perlu meminta-minta kepada orang lain, dan dia tidak lupa untuk menunaikan hak Allah dalam pengurusannya, maka kuda itu menjadi pelindung baginya.

   Sedangkan orang yang memelihara kuda untuk berbangga-bangga, riya, dan memusuhi[289]*, maka kuda itu menjadi dosa baginya."*[290]

Demikianlah sejumlah adab seorang Muslim kepada binatang yang harus dijaganya dalam rangka menaati Allah dan Rasul-Nya sekaligus melaksanakan perintah syariat Islam; syariat kasih sayang dan syariat kebaikan yang mencakup seluruh manusia dan hewan.[]

288 HR. Muslim, *Kitab Al-Libas*, 107.
289 Maksudnya memusuhi orang Islam.
290 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Jihad*, 48, dan Muslim, *Kitab Az-Zakat*, 24.

ADAB BERKAWAN DI JALAN ALLAH, MENCINTAI, DAN MEMBENCI KARENA-NYA

SEBAGAI konsekuensi keimanan kepada Allah ﷻ, seorang Muslim hanya mencintai karena Allah dan hanya membenci karena Allah. Dia hanya menyukai apa yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak menyukai apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, dia mencintai dengan cinta Allah dan Rasul-Nya, serta membenci dengan kebencian Allah dan Rasul-Nya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

> *"Barangsiapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah, berarti dia telah menyempurnakan iman."*[291]

Berdasarkan hal ini, seluruh hamba Allah yang saleh harus dicintai dan dibela. Sedangkan seluruh hamba Allah yang fasik terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya dibenci dan dimusuhi.

Di satu sisi, hal ini bukanlah larangan bagi seorang Muslim untuk mengistimewakan kawan-kawan dan teman-teman di jalan Allah dengan rasa cinta dan sayang yang lebih. Sebab, Rasulullah ﷺ memotivasi kita untuk mencari kawan-kawan dan teman-teman seperti itu, sebagaimana dalam sabdanya,

291 HR. At Tirmidzi, *Kitab Al Qiyamah*, 90.

اَلْمُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوْفٌ، وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ.

"Orang Mukmin itu teman akrab yang diakrabi. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak akrab dan tidak pula diakrabi."[292]

Begitu pula sabdanya, *"Sesungguhnya di sekitar Arasy ada mimbar-mimbar dari cahaya. Padanya terdapat sekelompok orang berpakaian cahaya dan berwajah cahaya. Mereka bukanlah para nabi, bukan pula para syahid. Justru para nabi dan syahid merasa iri terhadap mereka."* Ada sahabat yang berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami ciri-ciri mereka." Beliau bersabda, *"Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, duduk bersama karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah."*[293]

Demikian pula sabdanya, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* berfirman, *'Cinta-Ku terwujud bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena-Ku. Dan, cinta-Ku terwujud bagi orang-orang yang saling membela karena-Ku.'"*[294]

Begitu pula sabdanya, *"Tujuh orang yang akan dinaungi Allah dalam naungan-Nya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan-Nya,*

- *Pemimpin yang adil.*
- *Pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah.*
- *Orang yang hatinya tertambat pada masjid saat keluar darinya hingga kembali ke sana.*
- *Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, mereka berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah.*
- *Orang yang mengingat Allah sendirian lantas air matanya berlinang.*
- *Laki-laki yang diajak oleh perempuan yang berkedudukan lagi cantik jelita, lantas dia berkata, "Aku takut kepada Allah."*
- *Dan, orang yang bersedekah secara rahasia, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya."*[295]

Begitu pula sabdanya, *"Seorang laki-laki mengunjungi salah seorang*

292 HR. Ahmad, 2/400, 5/335, Ath-Thabrani, dan Al-Hakim yang menilai hadits ini shahih.
293 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Az-Zuhd*, 53, dan Imam Ahmad, 5/229.
294 HR. Ahmad, 5/328.
295 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Adzan*, 36.

kawannya di jalan Allah, lantas Allah menugasi satu malaikat untuk menemuinya dan bertanya, 'Hendak ke mana?' Dia menjawab, 'Aku hendak mengunjungi kawanku si Fulan.'

Malaikat bertanya lagi, 'Apakah karena suatu keperluanmu kepadanya?' Dia menjawab, 'Tidak.'

Malaikat kembali bertanya, 'Apakah karena suatu kekerabatan antara engkau dan dirinya?' Dia menjawab, 'Tidak.'

Malaikat bertanya lagi, 'Apakah karena suatu kenikmatan darinya?' Dia menjawab, 'Tidak.'

Akhirnya, malaikat bertanya, 'Kalau begitu, untuk apa?' Dia menjawab, 'Aku mencintainya karena Allah.'

Malaikat pun berkata, 'Sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu untuk memberitahukan kepadamu bahwa Dia mencintaimu karena cintamu kepada kawanmu itu, dan Dia memastikan engkau masuk surga.'"[296]

Syarat perkawanan ini adalah didasari karena Allah dan di jalan Allah, sehingga bersih dari segala noda dunia dan ikatan materi. Faktor pendorongnya pun hanyalah iman kepada Allah, bukan yang lain.

Adab-adab berkawan adalah bahwa orang yang dijadikan sebagai kawan haruslah:

1. Cerdik pandai. Pasalnya, tidak ada kebaikan dalam berkawan dan berteman dengan orang dungu. Sebab, orang yang dungu dan bodoh justru bisa merugikan padahal dia bermaksud untuk memberi manfaat.
2. Berakhlak baik. Pasalnya, orang yang berakhlak buruk, meskipun cerdik pandai, bisa dikalahkan oleh syahwat atau didominasi oleh amarah, sehingga berbuat buruk terhadap kawannya sendiri.
3. Bertakwa. Pasalnya, orang yang fasik dan berhenti menaati Allah tidaklah aman bagi orang yang berada di dekatnya. Sebab, bisa saja dia melakukan tindak kriminal terhadap kawannya sendiri, tidak peduli ada perkawanan

296 HR Muslim dengan redaksi yang lebih ringkas daripada ini. Sementara redaksi yang dicantumkan di sini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam *Al-Ihya'*. Az-Zain Al-Iraqi berkata, "Diriwayatkan oleh Muslim", tanpa mengisyaratkan bahwa redaksi itu bukan redaksi Muslim dalam Shahih-nya. *Al-Ihya'*, 2//157, Al Halabi, 1358 H. HR. Muslim, *Kitab Al Birr*, 38.

atau apa pun, karena orang yang tidak takut terhadap Allah,sama sekali tidak akan takut terhadap selain-Nya.

4. Berpegang teguh pada Al-Qur`an dan As-Sunnah, jauh dari takhayul dan bid'ah. Pasalnya, pelaku bid'ah bisa membuat kawannya terkena sial akibat bid'ahnya. Juga, karena pelaku bid'ah dan penurut hawa nafsu haruslah dijauhi dan hubungan dengan mereka mestilah diputuskan. Mana mungkin mereka berdua dicintai dan dijadikan teman, padahal ada sejumlah adab dalam memilih teman yang dirumuskan oleh seorang saleh. Dia menasehati putranya,

"Nak, jika engkau merasa perlu berteman dengan orang-orang maka bertemanlah dengan orang yang apabila kaulayani maka dia menjagamu; apabila kautemani maka dia menghiasimu; dan apabila engkau membutuhkan bantuan maka dia memberimu.

Bertemanlah dengan orang yang apabila engkau mengulurkan kebaikan maka dia menerima; apabila dia melihat kebaikan darimu maka dia menyokong; dan apabila dia melihat keburukan darimu maka dia mencegahnya.

Bertemanlah dengan orang yang apabila engkau meminta maka dia memberi; apabila engkau tidak meminta maka dia memberimu sebelum engkau meminta; dan apabila engkau tertimpa musibah maka dia melipur laramu.

Bertemanlah dengan orang yang apabila engkau berbicara maka dia mempercayai kata-katamu; apabila kalian berdua berupaya mencapai sesuatu maka dia berkonsultasi denganmu; dan apabila kalian berdua bertengkar maka dia mengalah kepadamu.

Hak-hak Perkawanan di Jalan Allah

Berikut ini sejumlah hak perkawanan tersebut:

1. Menyokong dengan harta benda. Masing-masing menyokong kawannya dengan harta bendanya jika dibutuhkan, sehingga uang mereka berdua sama, tidak ada bedanya dalam hal ini.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ ketika seseorang datang menemuinya dan berkata, "Aku ingin berkawan denganmu di jalan

Allah." Abu Hurairah bertanya, "Tahukah engkau hak perkawanan?" Orang itu berkata, "Beritahukanlah kepadaku." Abu Hurairah berkata, "Engkau tidak lebih berhak atas uangmu sendiri daripada aku." Orang itu mengaku, "Aku belum sampai ke tingkatan itu." Abu Hurairah pun berkata, "Kalau begitu, silakan pergi."

2. Masing-masing saling membantu memenuhi kebutuhan dan lebih mendahulukan kawannya daripada dirinya sendiri; saling menanyakan keadaan kawannya seperti menanyakan kondisinya sendiri, dan lebih mengutamakan kawannya daripada diri, istri, dan anak-anaknya sendiri. Menanyakan kabar kawannya setiap tiga hari sekali. Jika kawannya sakit maka dia menjenguk. Jika kawannya sibuk maka membantu. Jika kawannya lupa maka mengingatkan. Menyambut ketika kawannya sudah dekat rumah. Berlapang-lapang dengan kawannya sewaktu duduk, dan menyimak kata-katanya ketika bicara.
3. Hanya mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak menyebut satu pun aib kawannya, baik di depan maupun di belakangnya. Tidak menyelidiki rahasia kawannya, dan tidak berupaya mengintip isi hatinya. Apabila melihat kawannya di jalan dalam rangka memenuhi salah satu hajat pribadi maka tidak membuka pembicaraan dengan menyebut soal hajat itu, juga tidak berusaha mengetahui asal-usul hajatnya itu. Berkata lemah lembut saat menyuruh kawannya berbuat makruf atau melarangnya berbuat mungkar. Tidak mendebatnya, baik dengan argumentasi yang benar maupun salah. Tidak mencercanya tentang apa pun, dan tidak menegurnya berkaitan dengan urusan orang lain.
4. Mengucapkan kepada kawannya kata-kata yang dia sendiri ingin mendengar itu dari kawannya. Memanggil dengan panggilan yang paling disukai kawannya. Menyebut-nyebut dengan baik di belakang ataupun di depan kawannya. Menyampaikan sanjungan orang lain kepadanya sambil berpura-pura iri terhadapnya dan menunjukkan rasa senangnya karena hal itu. Tidak berpanjang lebar dalam menasehati sehingga tidak membuat kawannya risau. Tidak menasehati di depan orang lain sehingga tidak mencemarkan nama baik kawannya, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ﷺ,

   Siapa nasehati kawan dalam sunyi

Dia telah nasehatinya dan menghiasi

Siapa nasehati kawan di keramaian

Justru nama baiknya ia cemarkan

5. Memaafkan segala kekeliruan kawannya, mengacuhkan kesalahan-kesalahan kecilnya, dan berprasangka baik kepadanya. Jika kawannya berbuat suatu maksiat secara diam-diam ataupun terang-terangan, dia tidak serta-merta memutuskan cintanya ataupun menelantarkan perkawanannya. Justru, dia menantikan taubatnya. Jika kawannya terus-menerus bermaksiat maka dia boleh meninggalkannya dan memutuskan perkawanan dengannya, atau tetap berkawan dengannya sambil terus-menerus menasehati dengan harapan kawannya bertaubat lalu Allah menerima taubatnya. Abu Ad-Darda ﷺ berkata, "Apabila kawanmu berubah dan berbeda dari keadaan sebelumnya maka jangan tinggalkan dia semata-mata lantaran hal itu, karena kawanmu bengkok suatu kesempatan dan dapat lurus pada kesempatan yang lain."

6. Setia kawan. Tetap berkawan dan mengokohkan janji perkawanan. Pasalnya, memutuskan perkawanan berarti menggugurkan pahala perkawanan. Jika kawannya meninggal dunia maka dia mengalihkan cintanya kepada anak-anak kawannya serta teman-teman yang membela kawannya, demi menjaga perkawanan dan tetap setia kawan. Rasulullah ﷺ menghormati seorang nenek tua renta yang datang berkunjung ke rumahnya. Beliau pun bersabda tentang hal itu, "*Dahulu perempuan itu kerap mengunjungi kami semasa Khadijah masih hidup. Lagi pula, kesetiaan adalah bagian dari agama.*"[297] Salah satu bentuk kesetiaan adalah tidak berteman dengan musuh temannya, karena Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Apabila temanmu mematuhi musuhmu, berarti mereka berdua bersekutu dalam memusuhimu."

7. Tidak membebani kawannya dengan hal yang menyusahkannya, dan tidak membuatnya melakukan hal yang tidak nyaman baginya. Tidak berusaha mengambil manfaat dari kedudukan atau harta benda kawannya, juga tidak mengharuskannya melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sebab, pokok perkawanan adalah karena Allah, maka tidak seyogianya

297 HR. Al Hakim. Dia menilai hadits ini shahih.

berubah menjadi karena yang lain, seperti mengambil manfaat dunia atau mencegah kerugian dunia. Selain tidak membebani, dia juga tidak membuat kawannya memaksakan diri. Sebab, dua-duanya menodai perkawanan, berdampak negatif bagi perkawanan, dan mengurangi pahala perkawanan yang dicita-citakan. Bersama dengan kawannya harus menggulung segala tikar kekerasan, pemaksaan diri, dan kehati-hatian demi menjaga citra, karena semua itu menimbulkan perasaan asing dan meniadakan keakraban. Dalam atsar diriwayatkan,"Aku dan orang-orang bertakwa umatku bebas dari segala pemaksaan diri." Salah seorang saleh juga berkata, "Barangsiapa runtuh sikap beresmi-resminya, langgenglah keakrabannya; barangsiapa ringan perbekalannya, langgenglah cintanya."

Ciri khas tidak beresmi-resmi yang pasti membuahkan keakraban dan melenyapkan perasaan asing adalah di rumah kawannya dia menunjukkan empat perilaku: makan di rumahnya, menggunakan kamar kecilnya, shalat, dan tidur bersamanya. Jika semua ini sudah dilakukan maka sempurnalah perkawanan dan lenyaplah sikap malu-malu yang menimbulkan perasaan asing. Alhasil, keakraban terjadi dan keterbukaan pun menjadi pasti.

8. Mendoakan kawannya beserta anak-anaknya dan semua orang yang terkait dengannya, dengan doa yang dia panjatkan bagi dirinya sendiri, anak-anaknya, dan semua orang yang terkait dengan dirinya. Sebab, tidak ada lagi perbedaan antara dirinya dan kawannya, berkat perkawanan yang menghimpun mereka berdua. Mendoakannya, baik semasa hidup maupun setelah dia meninggal dunia, baik di depannya maupun di belakangnya.

   Rasulullah ﷺ bersabda,

   "Apabila orang mendoakan kawannya tanpa disaksikan olehnya maka malaikat berkata, 'Engkau juga memperoleh hal yang sama.'"[298]

Seorang saleh berkata, "Siapalah yang seperti kawan yang saleh? Jika keluarga orang yang mati membagi-bagi warisannya dan menikmati peninggalannya, kawan yang saleh justru menyendiri dalam kesedihan, mengenang semua yang perbuatan dan pemberian kawannya, mendoakannya di tengah kegelapan malam, dan memohonkan ampunan baginya yang ada di bawah lapisan tanah yang lembab."[]

298 HR. Abu Dawud, *Kitab Al Witr*, 29.

ADAB DUDUK BERSAMA

SELURUH kehidupan seorang Muslim tunduk dan mengikuti cara Islam yang mencakup semua aspek kehidupan, bahkan termasuk adab duduk dan cara duduk bersama kawan-kawannya. Karena itulah, ketika duduk bersama orang banyak, seorang Muslim senantiasa melakukan adab seperti berikut:

1. Ketika hendak duduk, pertama-tama memberi salam kepada orang-orang yang duduk di majelis, lalu dia duduk di penghujung majelis. Tidak pernah menyuruh seseorang bangun dari tempat duduknya untuk kemudian dia duduk di sana. Tidak duduk di antara dua orang tanpa seizin mereka. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   لَا يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوْا أَوْ تَفَسَّحُوْا.

   "Jangan sampai masing-masing kalian menyuruh orang bangun dari tempat duduknya, lantas dia duduki. Namun, berluas-luaslah atau berlapang-lapanglah."[299]

   Ibnu Umar, ketika ada orang bangun untuknya dari tempat duduknya, ia tidak mau mendudukinya. Jabir bin Samurah ra juga berkata, "Dahulu jika kami datang menemui Nabi ﷺ, masing-masing kami duduk di penghujung majelis."[300]

299 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Isti'dzan*, 31, 33, dan Muslim, *Kitab As-Salam*, 27, 29.

300 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 21, dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Adab*, 11. Dia menilai hadits ini hasan.

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.

"Tidak boleh seseorang memisahkan antara dua orang tanpa seizin mereka berdua."[301]

2. Apabila seseorang bangun dari tempat duduknya lantas kembali lagi ke sana maka dia lebih berhak atas tempat itu, berdasarkan sabda Rasulullah,

   "Apabila masing-masing kalian bangun dari tempat duduknya lantas kembali lagi, dia lebih berhak atas tempat duduknya."[302]

3. Tidak duduk di tengah-tengah lingkaran majelis, berdasarkan perkataan Hudzaifah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran majelis.[303]

4. Ketika duduk, memperhatikan adab-adab sebagai berikut: duduk dengan sopan dan tenang; tidak menjalin jari-jemarinya; tidak memainkan janggut ataupun cincinnya; tidak membersihkan sela-sela giginya; tidak mengupil; tidak sering-sering buang ingus ataupun dahak; dan tidak sering-sering bersin ataupun menguap. Juga, cara duduknya harus tenang, hanya sedikit bergerak.

   Ucapan harus tertata dan elok. Ketika berbicara, hendaklah mengatakan hal yang benar saja, dan tidak berpanjang lebar. Menjauhi canda dan senda gurau. Jangan membicarakan hal-hal yang membuat orang kagum pada dirinya, istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, hasil produksinya, ataupun karya sastranya seperti syair atau buku karangannya.

   Ketika orang lain berbicara, hendaklah menyimak, tanpa berlebihan dalam menyukai kata-kata yang didengarkannya. Tidak memotong pembicaraan orang lain ataupun memintanya mengulangi kata-katanya. Sebab, semua itu mengesalkan hati si pembicara.

   Ketika seorang Muslim senantiasa beretika seperti itu, dia melakukannya semata-mata karena dua hal:

---

301 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 21; dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Adab*, 11. Dia menilai hadits ini hasan

302 HR. Muslim, *Kitab As-Salam*, 31.

303 HR. Abu Dawud, *Kitab Al Adab*, 14. Isnad hadits ini hasan.

Pertama, agar tidak menyakiti kawan-kawannya dengan akhlak ataupun perbuatannya, karena menyakiti sesama Muslim haram. *"Muslim itu orang yang kaum Muslimin selamat dari lidah dan tangannya."*

Kedua, agar disukai dan diakrabi oleh kawan-kawannya, karena Sang Pembuat Syariat (Allah ﷻ) memerintahkan dan mendorong adanya rasa saling suka dan akrab di antara kaum Muslimin.

5. Apabila hendak duduk di pinggir jalan hendaknya memperhatikan adab-adab berikut ini:

- Menundukkan pandangan. Tidak memandangi para Mukminat yang sedang berlalu-lalang, yang sedang berdiri di muka pintu rumahnya, yang sedang membersihkan pekarangan rumahnya, yang sedang menengok dari jendela untuk suatu keperluan. Begitu pula tidak memandangi seseorang dengan rasa dengki ataupun marah.
- Tidak mengusik semua orang yang lewat. Tidak mengusik siapa pun dengan lisannya, baik itu mencaci maki, mengecam, mencela, maupun mengatai. Juga, tidak dengan tangannya, baik itu memukul, meninju, maupun merampas harta benda orang lain. Ia tidak pula menghadang orang yang melewati jalan itu untuk merampoknya.
- Menjawab salam setiap orang lewat yang memberinya salam. Sebab, menjawab salam hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu."* **(An-Nisaa`: 86)**
- Menyuruh orang melakukan perbuatan makruf yang ditinggalkan di hadapannya, dan perbuatan makruf yang ditelantarkan sementara dia menyaksikannya. Sebab, dalam kondisi ini, dia bertanggung jawab untuk menyuruh orang melakukan itu. Pasalnya, menyuruh orang berbuat makruf merupakan kewajiban setiap Muslim yang hanya dapat digugurkan dengan cara dilaksanakan.

Misalnya, ketika azan berkumandang sementara orang-orang yang duduk bersamanya tidak menyambut seruan shalat itu maka dia wajib menyuruh mereka menyambut seruan tersebut, yang merupakan perbuatan makruf. Saat perbuatan itu ditinggalkan maka dia wajib menyuruh orang melakukannya.

Contoh lain adalah sewaktu orang yang kelaparan atau telanjang lewat, dia wajib memberinya makan atau memberinya pakaian jika memang mampu. Jika tidak mampu maka dia menyuruh orang lain memberinya makan atau pakaian. Sebab, memberi makan orang yang kelaparan tergolong perbuatan makruf yang wajib diperintahkan ketika ditinggalkan oleh orang-orang.

– Melarang orang berbuat segala kemungkaran yang dilakukan di hadapannya. Sebab, mengubah perbuatan mungkar, sama seperti memerintahkan perbuatan makruf, merupakan kewajiban setiap Muslim, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat suatu perbuatan mungkar, hendaklah dia mengubahnya."[304]

Misalnya, seseorang berbuat semena-mena terhadap orang lain di hadapannya, seperti memukulnya atau merampas harta bendanya. Dalam kondisi ini, dia wajib mengubah perbuatan mungkar itu dan menghadang kezhaliman dan permusuhan sesuai kadar kemampuannya.

– Menunjukkan jalan orang yang tersesat. Jika ada orang yang menanyakan alamat rumah, meminta petunjuk jalan, atau meminta diperkenalkan dengan seseorang, maka dia wajib menjelaskan alamat rumah, menunjukkan jalan, atau memperkenalkan dengan orang yang ingin dikenal.

Semua ini tergolong adab duduk di pinggir jalan, seperti di depan rumah, toko, warung kopi, area publik, taman, dan sebagainya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ

304 HR. Muslim, *Kitab Al Iman*, 78.

وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ.وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ زِيَادَةُ وَإِرْشَادُ الضَّالِّ.

"Jangan sampai kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Para sahabat berkata, "Namun, kami terpaksa melakukannya; hanya itulah tempat kami untuk duduk dan berbincang-bincang." Beliau bersabda, *"Jika kalian hanya bersedia untuk duduk-duduk maka tunaikanlah hak jalan."* Mereka bertanya, "Apa hak jalan itu?" Beliau menjawab, *"Menundukkan pandangan, tidak mengusik, menjawab salam, menyuruh orang berbuat makruf, dan melarang orang berbuat mungkar."* Dalam riwayat lain ada tambahan lafazh, *"Dan menunjukkan jalan orang yang tersesat."*[305]

Salah satu adab duduk bersama adalah memohon ampun kepada Allah (beristighfar) saat bangun dari tempat duduk, guna menghapuskan dosa menyakiti orang lain di majelisnya. Rasulullah ﷺ ketika hendak bangun dari tempat duduk, beliau berdoa,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

"Mahasuci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu, aku bersaksi bahwa tiada Ilah selain Engkau, aku memohon ampun kepada-Mu, dan aku bertaubat kepada-Mu." Tatkala ditanya soal itu, beliau menjawab, *"Itu adalah penghapus dosa yang terjadi dalam majelis."*[306] [ ]

305 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Mazhalim*, 22, dan Muslim, *Kitab Al-Libas*, 114.

306 HR. Ad Darimi, *Kitab Al Isti`dzan*, 29.

ADAB MAKAN DAN MINUM

SEORANG Muslim memandang makanan dan minuman sebagai sarana, bukan tujuan untuk dikejar kelezatannya. Dia makan dan minum dalam rangka memelihara kesehatan tubuhnya sehingga dapat beribadah kepada Allah ﷻ serta menuai buah kemuliaan dan kesenangan negeri akhirat. Dia tidak makan dan minum semata-mata untuk makan dan minum ataupun karena keinginan saja. Oleh karena itu, apabila tidak merasa lapar, niscaya dia tidak makan, apabila tidak merasa haus, maka dia tidak minum. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

نَحْنُ قَوْمٌ لاَ نَأْكُلُ حَتَّى نَجُوْعَ وَإِذَا أَكَلْنَا فَلاَ نَشْبَعَ.

"Kami adalah sekelompok orang yang tidak makan sebelum lapar. Dan, ketika makan, kami tidak sampai kenyang."[307]

Dari sinilah, dalam makan dan minum, seorang Muslim senantiasa memperhatikan adab-adab syar'i yang khusus berikut ini:

Adab-adab sebelum Makan

1. Memastikan makanan dan minumanhalal dan *thayyib* (baik) serta steril dari tercampur barang haram atau syubhat, berdasarkan firman Allah ﷻ,

307 Saya tidak menemukan siapa yang mentakhrijnya. Bisa jadi ini adalah atsar sahabat *Radhiyallahu Anhum*, bukan hadits Nabi ﷺ. *Wallahu a'lam.*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ﴿١٧٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu." **(Al-Baqarah: 172)**

Arti *thayyib* adalah makanan halal yang tidak menjijikkan.

2. Makan dan minumdengan niat supaya kuat dalam beribadah kepada Allah ﷻ, sehingga makan dan minumnya mendapatkan pahala. Sebab, perbuatan mubah dapat menjadi ibadah berkat niat yang baik, dan pelakunya mendapat pahala.

3. Mencuci tangan sebelum makan apabila tangannya kotor, atau dia tidak yakin akan kebersihan tangannya.

4. Menaruh makanan di atas alas(*sufrah*), bukan di meja makan (*ma`idah*), karena itu lebih dekat dengan sifat *tawadhu'*(rendah hati). Ini berdasarkan penuturan Anas ﷺ, "Rasulullah ﷺ tidak pernah makan di *khuwan* (meja makan) ataupun di *sukrajah* (mangkuk besar)[308]."[309]

5. Duduk *tawadhu'*, dengan bersimpuh sambil menduduki punggung kakinya, atau menegakkan kaki kanannya sambil menduduki kaki kirinya, sebagaimana duduk Rasulullah ﷺ, berdasarkan sabdanya,

أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

"Aku adalah hamba yang makan seperti makannya hamba sahaya, dan aku duduk seperti duduknya hamba sahaya."[310]

6. Senang hati dengan makanan yang ada, dan tidak mencelanya. Jika tertarik maka dimakan, jika tidak tertarik maka ditinggalkan, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ,

"Rasulullah ﷺ sama sekali tidak pernah mencela suatu makanan. Jika berselera maka beliau makan; jika tidak suka maka beliau tinggalkan."[311]

308 Kata asli bahasa Persia yang berarti mangkuk besar untuk menaruh makanan.
309 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ath'imah*, 23.
310 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ath'imah*, 13.
311 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Ath'imah*, 13.

7. Makan bersama orang lain, seperti tamu, istri, anak, atau pembantu, berdasarkan riwayat hadits,

اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ

"Berkumpullah bersama untuk makan dan sebutlah nama Allah, niscaya makanan itu diberkahi bagi kalian."[312]

Adab-adab sewaktu Makan

1. Memulai menyebut dengan nama Allah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

"Apabila masing-masing kalian makan, hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa menyebut nama Allah Ta'ala pada permulaannya maka hendaklah dia berdoa, 'Bismillahi awwalahu wa akhiruh (dengan nama Allah pada awal dan pada akhirnya)."[313]

2. Menyudahi makan dengan memuji Allah, berdasarkan sabda Rasulullah:

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa memakan suatu makanan dan berucap, 'alhamdulillahilladzi ath'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwah (segala puji bagi Allah yang memberiku makan ini dan memberiku rezeki tanpa suatu daya upaya ataupun kekuatan dariku)', niscaya dosa-dosanya yang lalu diampuni."[314]

3. Makan menggunakan tiga jari tangan kanan, menyuap kecil-kecil, dan mengunyah dengan baik. Mulai makan dari sisi yang dia hadapi, bukan dari

---

312 HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang menilainya shahih.

313 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Ath'imah*, 15, dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Ath'imah*, 47, dia menilai hadits ini shahih.

314 HR. Abu Dawud, *Kitab Al Libas*, 1, dan At Tirmidzi, *Kitab Ad Da'awat*, 55.

tengah-tengah mangkuk besar, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Umar bin Salamah,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

"Hai pemuda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah mulai dari sisi yang engkau hadapi."[315]

Begitu pula sabdanya, *"Keberkahan turun di tengah-tengah makanan. Maka, makanlah mulai dari kedua tepinya, jangan makan mulai dari tengahnya."*

4. Mengunyah dengan baik dan menjilati piring serta jari-jemari sebelum dilap dengan sapu tangan ataupun dicuci dengan air, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

"Apabila masing-masing kalian memakan suatu makanan, janganlah dia mengusap jari-jemarinya sebelum menjilatinya, atau menjilatkannya."[316]

Begitu pula berdasarkan penuturan Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar jari-jemari dan piring dijilati, serta bersabda, *"Sesungguhnya kalian tidak tahu di manakah keberkahan ada pada makanan kalian."*[317]

5. Jika ada makanan yang jatuh selagi makan maka makanan itu dibersihkan dari kotoran lalu dimakan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِطْ عَنْهَ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

"Apabila suapan masing-masing kalian jatuh, hendaklah dia memungutnya lantas meniup pergi kotorannya. Kemudian hendaklah dia memakannya dan tidak meninggalkannya untuk setan."[318]

---

315 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Ath'imah*, 2, dan Muslim, *Kitab Al-Asyribah*, 107, 109.

316 HR. Muslim, *Kitab Al-Asyribah*, 130, Abu Dawud, *Kitab Al-Ath'imah*, 49, At-Tirmidzi, *Kitab Al-Ath'imah*, 10, 11, dia menilai hadits ini hasan.

317 HR. Muslim, *Kitab Al-Asyribah*, 133, 134, 135, 137.

318 HR. Muslim, *Kitab Al Asyribah*, 134, 136.

6. Tidak meniup makanan yang panas, dan memakannya setelah agak dingin. Tidak membuang nafas ke air saat meminumnyadan hendaknya bernafas di luar gelas sebanyak tiga kali, berdasarkan hadits Anas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bernafas tiga kali sewaktu minum.[319]

   Begitu pula berdasarkan hadits Abu Sa'id ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang membuang nafas ke dalam minuman.[320]

   Begitu pula berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang mengambil nafas ataupun membuang nafas di gelas.[321]

7. Jangan sampai terlalu kenyang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   "Tidak pernah manusia memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam suapan-suapan kecil yang menegakkan tulang punggungnya. Jika dia tidak bisa melakukan itu maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya."[322]

8. Mempersilakan makanan dan minuman kepada yang paling tua di antara orang-orang yang duduk bersama, kemudian mengedarkannya ke kanan, lalu kanannya, sedangkan dia sendiri menjadi yang terakhir minum, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   "Tuakanlah, tuakanlah."

   Artinya, mulailah dari yang paling tua di antara orang-orang yang duduk bersama.

   Begitu pula berdasarkan permintaan izin Nabi ﷺ kepada Ibnu Abbas untuk mempersilakan minum para sahabat senior yang berada di sebelah kirinya. Saat itu Ibnu Abbas ﷺ berada di kanan Nabi ﷺ, sedangkan para sahabat senior berada di sebelah kirinya. Permintaan izin itu menunjukkan bahwa yang paling berhak atas minuman adalah orang yang duduk di sebelah kanan.[323]

   Selain itu, berdasarkan sabdanya, *"Yang kanan, lalu yang kanan."*[324]

---

319 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Asyribah*, 26, dan Muslim, *Kitab Al-Asyribah*, 122.
320 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Asyribah*, 16.
321 HR. At-Tirmidzi, Al-Asyribah, 15, dia menilai hadits ini shahih.
322 HR. Ibnu Majah, *Kitab Al-Ath'imah*, 50.
323 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Asyribah*, 18, dan Muslim, *Kitab Al-Asyribah*, 125.
324 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Asyribah*, 18, dan Muslim, *Kitab Al Asyribah*, 125.

Demikian pula sabdanya, *"Pemberi minum suatu kaum adalah yang paling terakhir di antara mereka."* Maksudnya, paling terakhir minum.

9. Tidak mulai makan ataupun minum ketika di majelis ada orang yang lebih pantas didahulukan, lantaran lebih tua atau memiliki suatu kelebihan tertentu. Sebab, perbuatan itu tidak bermoral dan bisa mengakibatkan pelakunya disebut serakah dan tercela. Seorang pujangga bersyair:

   Jika tanganku kujulurkan ke bekal

   dan aku bukan yang tertua padahal

   akulah yang paling serakah nan sial

10. Tidak membuat rekannya atau tuan rumah sampai berkata, "Makanlah," dan sampai mendesaknya untuk makan. Justru, dia harus makan secukupnya dengan adab, tanpa malu-malu ataupun berpura-pura malu. Sebab, sikap itu membuat rekannya atau tuan rumah merasa bersalah. Lagi pula, sikap itu mengandung semacam riya, sedangkan riya hukumnya haram.

11. Mengasihani rekannya sewaktu makan. Tidak berupaya makan lebih banyak daripada rekannya, apalagi jika makanannya hanya sedikit. Sebab, dengan berbuat itu, berarti dia memakan hak orang lain.

12. Tidak memperhatikan rekan-rekan yang sedang makan, dan tidak mengawasi mereka, sampai-sampai mereka merasa malu. Justru, dia harus menundukkan pandangannya dari orang-orang yang makan di sekitarnya dan tidak melirik mereka, karena hal itu mengganggu mereka. Hal itu juga bisa mengakibatkan kebencian salah seorang di antara mereka, sehingga dia malah berdosa.

13. Tidak melakukan hal yang biasanya dianggap menjijikkan bagi orang lain. Tidak mengobok-obok isi mangkuk besar. Tidak mendekatkan kepalanya ke mangkuk besar saat makan agar tidak kejatuhan sesuatu dari mulutnya. Begitu pula ketika sudah menggigit roti, dia tidak boleh mencelupkan sisa roti itu ke dalam mangkuk besar. Tidak boleh pula mengucapkan kata-kata yang jorok dan kotor. Sebab, bisa jadi ada di antara rekan-rekannya yang merasa terganggu. Padahal, mengganggu seorang Muslim hukumnya haram.

14. Makan bersama orang-orang miskin dilandasi oleh semangat

mementingkan orang lain. Makan bersama kawan-kawan dilandasi oleh semangat keterbukaan dan kenyamanan yang menghibur. Makan bersama tokoh-tokoh penting dilandasi oleh semangat beretika dan rasa hormat.

Adab-adab setelah Makan

1. Berhenti makan sebelum kenyang, dalam rangka meneladani Rasulullah ﷺ, juga agar tidak terkena *dyspepsia* (salah cerna) yang mematikan, dan agar tidak kegemukan yang menghilangkan kecerdasan.
2. Menjilati tangannya lalu mengusapnya atau mencucinya. Mencucinya lebih baik daripada mengusapnya.
3. Memungut makanan yang terjatuh selagi makan, berdasarkan riwayat yang menganjurkan hal itu, karena mengandung ungkapan syukur atas nikmat.
4. Membersihkan sela-sela gigi dan berkumur-kumur guna membersihkan mulut, karena dengan mulut itulah dia berdzikir menyebut Allah ﷻ dan mengajak bicara kawan-kawan. Selain itu, karena kebersihan mulut memperpanjang umur gigi.
5. Memuji Allah ﷻ setiap kali selesai makan atau minum. Adapun ketika minum susu, membaca doa,

   "Ya Allah berkahilah kami dalam rezeki yang Engkau karuniakan kepada kami dan tambahkanlah bagi kami."

   Sementara jika berbuka puasa di kediaman suatu kaum, dia berkata,

   أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَار وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.

   "Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian; orang-orang yang berbakti memakan makanan kalian; dan para malaikat mendoakan kalian."

   Selanjutnya berdoa,

   "Ya Allah, berkahilah mereka dalam rezeki yang Engkau karuniakan, ampunilah mereka, dan sayangilah mereka."

   Maka, itu sudah sesuai dengan sunnah, dan dia telah mendoakan kebaikan yang melimpah.[]

ADAB BERTAMU

SEORANG Muslim mengimani wajibnya menghormati tamu dan menghargainya secara pantas. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah dia menghormati tamunya."[325]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa beriman pada Allah dan Hari Akhir, hendaklah dia menghormati tamu dengan memberinya hadiah."* Para sahabat bertanya, "Apa hadiahnya?" Beliau menjawab, *"Hari dan malamnya. Bertamu itu tiga hari. Selebihnya adalah sedekah."*[326]

Karena itulah seorang Muslim dalam bertamu harus memiliki adab-adab sebagai berikut:

Etika Mengundang

1. Mengundang orang-orang yang bertakwa saja sebagai tamu, bukannya orang-orang yang fasik ataupun para pendosa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ.

325 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adab*, 31, 58, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 74, 77.

326 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Adab*, 31, 58, dan Muslim, *Kitab Al Luqathah*, 14, 15.

"Jangan berteman, kecuali dengan orang Mukmin; dan jangan ada yang memakan makananmu, kecuali orang yang bertakwa."[327]

2. Tidak hanya mengundang orang-orang kaya sebagai tamu, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ دُونَ الْفُقَرَاءِ.

"Makanan terburuk adalah makanan walimah yang undangannya orang-orang kaya tanpa orang-orang miskin."[328]

3. Tidak mengundang dengan tujuan menyombongkan diri ataupun berbangga-bangga, melainkan tujuannya adalah mengikuti sunnah Nabi ﷺ dan para nabi sebelum beliau, seperti Nabi Ibrahim ﷺ yang dijuluki sebagai "Bapaknya Para Tamu". Mengundang juga dengan niat menyenangkan hati kaum Mukminin serta menebarkan rasa gembira dalam hati kawan-kawan.

4. Tidak mengundang orang yang berat untuk hadir, atau yang kehadirannya mengganggu salah seorang kawan yang hadir, dalam rangka menghindari gangguan terhadap orang Mukmin yang diharamkan.

Adab Memenuhi Undangan

1. Memenuhi undangan tepat waktu, kecuali jika ada uzur seperti khawatir merugikan agamanya atau tubuhnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ.

"Barangsiapa diundang, hendaklah dia memenuhi undangan."[329]

Begitu pula sabdanya, *"Andaikan aku diundang untuk makan kaki kambing, niscaya kupenuhii; dan seandainya aku dihadiahi sepotong sampil, pastilah kuterima."*[330]

2. Tidak membeda-bedakan dalam menghadiri undangan orang miskin dan orang kaya. Sebab, tidak memenuhi undangan orang miskin dapat melukai

327 HR. Ahmad, 3/38, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim.Hadits shahih.

328 HR. Al-Bukhari, *Kitab An-Nikah*, 72, dan Muslim, *Kitab An-Nikah*, 107.

329 HR. Muslim, *Kitab An-Nikah*, 97, 98.

330 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Hibah*, 2.

perasaannya, selain mengandung semacam kesombongan, sedangkan kesombongan adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Salah satu riwayat tentang memenuhi undangan orang miskin adalah bahwa Al-Hasan bin Ali ﷺ melewati orang-orang miskin yang menghamparkan sehelai tikar di tanah sambil makan. Mereka berkata, "Marilah ikut makan siang, wahai cucu Rasulullah." Dia menjawab, "Tentu. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Al-Hasan lalu turun dari bighalnya dan turut makan bersama mereka.

3. Tidak membeda-bedakan dalam memenuhi undangan yang jaraknya jauh dan dekat. Jika menerima dua undangan sekaligus maka memenuhi undangan yang datang lebih dahulu, dan meminta maaf kepada pengundang yang kedua.

4. Tidak ketinggalan memenuhi undangan lantaran sedang puasa. Justru, dia memenuhi undangan itu. Apabila pihak pengundang merasa senang jika dia turut makan maka dia berbuka. Sebab, membuat senang hati orang Mukmin adalah bagian dari ibadah. Jika tidak berbuka maka dia mendoakan kebaikan bagi para pengundang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

"Apabila masing-masing kalian diundang, hendaklah dia penuhi. Jika dia sedang berpuasa maka hendaklah dia mendoakan. Jika dia sedang tidak berpuasa maka hendaklah dia makan."[331]

Begitu pula sabdanya,

"Saudaramu bersusah payah untukmu, tetapi engkau malah berkata, 'Aku sedang puasa.'"

5. Dalam memenuhi undangan berniat untuk menghormati saudara sesama Muslim agar saudaranya itu memperoleh pahala, berdasarkan riwayat hadits, *"Amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan, masing-masing orang memperoleh apa yang dia niatkan."*

331 HR. Muslim, *Kitab Ash Shiyam*, 159.

Pasalnya, dengan niat yang saleh, perbuatan mubah seorang Mukmin berubah menjadi ibadah yang berpahala.

Adab Menghadiri Undangan

1. Tidak membuat pihak pengundang menunggu lama atas kehadirannya, sampai-sampai mereka risau. Begitu pula tidak hadir terlalu awal, sampai-sampai mereka terkejut karena belum siap. Pasalnya, semua itu mengganggu pihak pengundang.
2. Ketika memasuki ruangan, tidak duduk paling depan, melainkan duduk dengan *tawadhu'* (rendah hati). Apabila pihak pengundang memberinya isyarat untuk duduk di suatu tempat maka dia duduk di sana tanpa menolak.
3. Pengundang bergegas menyajikan makanan bagi tamu, karena itu mengandung sikap menghormati tamu. Rasulullah juga telah memerintahkan agar menghormati tamu dalam sabdanya, "*Barangsiapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya.*"
4. Tidak buru-buru membereskan sisa makanan hingga tangan-tangan tetamu tidak lagi berada di atasnya dan semua orang sudah berhenti makan.
5. Menjamu tamu sesuai kemampuan. Sebab, terlalu minim berarti mengurangi harga diri, sementara berlebihan berarti berpura-pura dan riya. Kedua hal tersebut sama-sama tercela.
6. Ketika singgah sebagai tamu di rumah seseorang, tidak menginap lebih dari tiga hari, kecuali jika tuan rumah memaksa untuk tinggal lebih lama. Adapun ketika hendak pulang, terlebih dahulu berpamitan.
7. Mengajak tamu pergi bersama keluar rumah, berdasarkan perbuatan para pendahulu yang saleh. Sebab, ini termasuk menghormati tamu sesuai perintah syariat.
8. Tamu pulang dengan perasaan senang meskipun ada haknya yang kurang dipenuhi. Sebab, ini termasuk akhlak baik yang menyampaikan pemiliknya ke derajat pelaku puasa dan shalat malam.
9. Seorang Muslim hendaknya memiliki tiga kasur: satu untuk dirinya

sendiri,satu untuk keluarganya, dansatu lagi untuk tamu. Sedangkan lebih dari tiga dilarang berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

"Satu kasur untuk suami. Satu kasur untuk istri. Satu kasur untuk tamu. Sedangkan yang keempat untuk setan."[332][]

332 HR Muslim/Al Libas: 41.

ETIKA PERJALANAN JAUH

SEORANG Muslim memandang *safar* (perjalanan jauh) sebagai salah satu keharusan dalam hidupnya yang mau tidak mau mesti ditempuh. Pasalnya, haji, umrah, operasi militer, pencarian ilmu, perniagaan, kunjungan ke rumah kawan, semua itu tergolong kewajiban, dan semuanya mengharuskan perjalanan jauh. Dari sinilah Sang Pembuat Syariat menaruh perhatian yang besar pada perjalanan jauh dengan menetapkan berbagai hukum dan adabnya. Perhatian yang besar ini tidak bisa dipungkiri. Muslim yang saleh pun harus mempelajarinya kemudian mengamalkannya.

Hukum-hukum Terkait

1. Diperbolehkan mengqashar shalat yang empat rakaat, sehingga menjadi dua rakaat saja. Kecuali shalat maghrib yang tetap tiga rakaat. Shalat qashar ini dilakukan sejak berangkat meninggalkan negeri hingga pulang kembali. Hanya saja, jika berniat untuk tinggal selama empat hari atau lebih di negeri tujuan perjalanan jauhnya, atau di negeri yang disinggahinya, maka di sana dia shalat secara penuh, tidak diqashar. Ketika dia pulang ke negerinya, barulah dia kembali meringkas shalatnya hingga sampai di negerinya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

   وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴿١٠١﴾

   "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyang(mu)." **(An-Nisaa`: 101)**

Begitu pula berdasarkan penuturan Anas ؓ, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Makkah. Beliau pun mendirikan shalat yang empat rakaat sebanyak dua rakaat saja hingga kami pulang kembali ke Madinah."[333]

2. Diperbolehkan mengusap *khuff*(sejenis sepatu) selama tiga hari tiga malam, berdasarkan penuturan Ali ؓ, "Nabi ﷺ mengizinkan kami selama tiga hari tiga malam bagi musafir, dan satu hari satu malam bagi orang yang berdiam." Maksudnya adalahdalam mengusap *khuff*.[334]

3. Diperbolehkan tayammum ketika tidak ada air, ketika susah mencari air, atau ketika harga air terlalu mahal, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ ﴿٤٣﴾

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu." **(An-Nisaa`: 43)**

4. Diberi keringanan untuk tidak berpuasa Ramadhan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ ﴿١٨٤﴾

"Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." **(Al-Baqarah: 184)**

5. Diperbolehkan shalat sunnah di atas hewan tunggangan (baca: kendaraan) sambil menghadap ke arah yang dituju, berdasarkan penuturan Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendirikan shalat sunnahnya sambil menghadap ke arah yang dituju oleh ontanya.[335]

---

333 HR. An-Nasa`i dan At-Tirmidzi yang menilai hadits ini shahih.

334 HR. Ahmad, Muslim, dan An-Nasa`i, Ath-Thaharah, 98, dan Ibnu Majah.

335 HR. Muslim, *Kitab Al Musafirin*, 31, 40.

6. Diperbolehkan menjamak antara shalat siang (zhuhur dan ashar) atau antara shalat malam (maghrib dan isya). Baik itu jamak taqdim ketika baru berangkat, sehingga dia shalat zhuhur dan ashar pada waktu zhuhur, atau maghrib dan isya pada waktu maghrib, maupun jamak ta`khir dengan menunda shalat zhuhur hingga awal waktu ashar lalu mendirikan kedua shalat itu sekaligus, atau menunda shalat maghrib hingga isya lalu mendirikan kedua shalat itu sekaligus. Ini berdasarkan penuturan Mu'adz ﷺ, "Kami berangkat bersama Nabi ﷺ dalam PerangTabuk. Beliau pun shalat zhuhur dan ashar secara jamak, juga shalat maghrib dan isya secara jamak."[336]

Adab-adab Perjalanan Jauh

1. Mengembalikan hak-hak orang lain yang ada padanya. Sebab, perjalanan jauh berisiko kematian.
2. Berbekal yang halal dan meninggalkan nafkah bagi istri, anak, dan orangtua yang wajib dinafkahi.
3. Berpamitan dengan keluarga, kawan-kawan, dan teman-teman, serta mendoakan orang-orang yang melepas kepergiannya dengan berkata,

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

"Kutitipkan kepada Allah agama kalian, amanah kalian, dan penutup-penutup segala amal kalian)."

Sementara orang-orang yang melepas kepergiannya berkata, "Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, mengampuni dosamu, dan mengarahkanmu kepada kebaikan ke mana pun engkau menuju."

Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ.

"Sesungguhnya Luqman Al-Hakim mengatakan bahwa apabila Allah Ta'ala dititipi sesuatu maka Dia akan menjaganya."[337]

336 HR. Al-Bukhari, *Kitab Taqshir Ash-Shalat*, 14, *Kitab Al-Mawaqit*,dan Muslim, *Kitab Al-Musafirin*, 42, 45.

337 HR. Imam Ahmad, 2/87.

Begitu pula Luqman pernah berkata kepada orang yang membelanya, "Kutitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup-penutup segala amalmu."[338]

4. Berangkat bersama teman-teman seperjalanan sebanyak tiga atau empat orang, setelah memilih mereka berdasarkan kelayakan untuk bepergian jauh bersama mereka. Sebab, perjalanan jauh—sepertikata orang—adalahpenyeleksi orang. Adapun perjalanan jauh disebut *safar* karena ia menyingkap (*yasfuru*) akhlak seseorang. Ini berdasarkan sabda Rasulullah,

الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ.

"Satu pengendara itu satu setan. Dua pengendara itu dua setan. Sedangkan tiga itu rombongan pengendara."[339]

Begitu pula sabdanya,*"Andaikan orang-orang mengetahui tentang kesendirian seperti yang akuketahui, niscaya tidak ada pengendara yang berangkat malam-malam sendirian."*[340]

5. Para musafir memilih salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin melalui musyawarah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤْمِرُوا أَحَدَهُمْ.

"Apabila tiga orang berangkat dalam perjalanan jauh maka hendaklah mereka memilih salah seorang di antara mereka sebagai amir."

6. Mendirikan shalat istikharah dalam perjalanan jauh, berdasarkan anjuran dari Rasulullah ﷺ untuk melakukan istikharah dalam segala urusan, sampai-sampai beliau mengajarkan shalat istikharah kepada para sahabat layaknya beliau mengajari mereka suatu surat Al-Qur`an.[341]

7. Ketika meninggalkan rumah, berdoa,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ.

---

338 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Jihad*, 73.

339 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Jihad*, An-Nasa`i, dan At-Tirmidzi.Hadits shahih.

340 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Jihad*, 135.

341 HR. Al Bukhari.

"Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah.Tidak daya upaya ataupun kekuatan selain dengan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menjadi sesat atau disesatkan, atau tergelincir atau digelincirkan, atau menjadi bodoh atau dibodohi."

Adapun saat menaiki kendaraan berdoa,

"Dengan menyebut nama Allah, bersama dengan Allah, dan Allah Mahabesar; aku bertawakal kepada Allah, dan tiada daya upaya ataupun kekuatan selain Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung; apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi; Mahasuci Dia yang menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal tadinya kami tidak bisa menggunakannya, dan kami benar-benar akan dikembalikan kepada Rabb kami; ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan jauh kami ini bakti dan ketakwaan serta amal yang Engkau ridhai; ya Allah, ringankanlah bagi kami perjalanan jauh kami ini dan lipatlah jaraknya yang jauh dari kami; ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan jauh sekaligus wakil dalam keluarga dan harta benda yang ditinggalkan; ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari segala kesulitan perjalanan jauh, pemandangan yang menyedihkan, kegagalan, dan pemandangan yang buruk ihwal harta benda, istri, dan anak."[342]

8. Berangkat pada pagi hari Kamis, berdasarkan doa Rasulullah ﷺ,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا.

"Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi hari."[343]

Juga, berdasarkan riwayat bahwa beliau berangkat untuk perjalanan jauhnya pada hari Kamis.

9. Bertakbir setiap kali melewati tanjakan, berdasarkan penuturan Abu Hurairah ؓ bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku hendak bepergian jauh, maka berpesanlah kepadaku." Beliau bersabda, *"Engkau harus bertakwa pada Allah dan bertakbir setiap kali melewati tanjakan."*[344]

342 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Jihad*, 72, Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 425, Al-Muwaththa`, *Kitab Al-Isti`dzan*, 34. Hadits shahih.

343 Sebagaimana dicantumkan dalam *Ash-Shahihain*.

344 HR. At Tirmidzi, *Kitab Ad Da'awat*, 45.

10. Apabila merasa takut terhadap sekelompok orang maka berdoa,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

"Ya Allah, kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka, dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka."

Ini berdasarkan ucapan seperti itu oleh Rasulullah ﷺ sendiri.

11. Berdoa kepada Allah ﷻ dalam perjalanan jauh serta memohon kebaikan dunia dan akhirat. Pasalnya, doa dalam perjalanan jauh dikabulkan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

"Tiga doa yang dikabulkan dan tidak perlu disangsikan lagi adalah: doa orang yang dizhalimi, doa musafir, dan kutukan orangtua terhadap anaknya."[345]

12. Ketika singgah di suatu tempat, membaca doa,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

"Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan."

Begitu pula saat malam tiba, membaca doa,

"Wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah; aku berlindung pada Allah dari kejahatanmu, kejahatan apa yang engkaukandung, kejahatan apa yang diciptakan di dalammu, dan kejahatan apa yang berjalan di atasmu; aku juga berlindung pada Allah dari kejahatan singa dan serigala, dari ular dan kalajengking, serta dari penghuni negeri ini, juga dari orangtua dan apa yang dilahirkannya.[346]

13. Apabila takut terhadap keterasingan dan kesepian yang mencekam, membaca doa,

---

345 HR. Ahmad, 4/154.

346 Ada di *Sunan* dan *Shahih Muslim*.

"Mahasuci Sang Raja Yang Mahakudus,Rabb para malaikat dan Jibril, segala langit menjulang tinggi berkat kemahaperkasaan dan kekuasaan-Nya."

14. Jika tidur di permulaan malam maka tangannya dibentangkan, sedangkan jika tidur di akhir malam maka tangannya dilipat dan kepalanya diletakkan di atas telapak tangannya, agar tidurnya tidak terlalu pulas, sehingga tidak ketinggalan shalat shubuh tepat waktu.

15. Ketika melihat suatu kota, membaca doa,

    اَللهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَارْزُقْنَا فِيْهَا رِزْقًا حَلاَلاً اَاللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْمَدِيْنَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

    "Ya Allah, jadikanlah tempat menetap bagi kami di sana dan karuniailah kami rezeki yang halal di sana; ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan kota itu dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung pada-Mu dari kejahatan kota itu dan kejahatan yang di dalamnya."

    Sebab, Nabi ﷺ pernah membaca doa seperti itu.

16. Segera kembali pulang kepada keluarga dan negerinya setelah merampungkan keperluannya dalam bepergian jauh, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

    السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

    "Safar (perjalanan jauh) adalah suatu siksa; ia menghalangi masing-masing kalian dari makanan, minuman, dan tidurnya. Apabila masing-masing kalian telah merampungkan keperluannya dari safarnya, hendaklah dia segera pulang kepada keluarganya."[347]

17. Apabila rombongan dalam perjalanan pulang, bertakbir sebanyak tiga kali dan berdoa,

    آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

347 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Umrah*,19, Muslim, *Kitab Al Imarah*, 179.

"Kami kembali, kami bertaubat, kami menyembah, dan memuji Tuhan kami."

Doa ini dibaca berulang-ulang, karena Rasulullah ﷺ berbuat demikian.[348]

18. Tidak pulang menemui keluarganya pada malam hari, melainkan mengutus orang untuk memberi tahu mereka tentang kedatangannya, sehingga mereka tidak terkejut oleh kedatangannya. Sebab, ini adalah salah satu petunjuk Rasulullah ﷺ.

19. Ketika perempuan melakukan perjalanan jauh yang lamanya sehari semalam harus disertai mahramnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

    "Tidak boleh seorang perempuan melakukan safar yang jarak tempuhnya sehari semalam, kecuali jika bersama mahramnya."[349][]

348 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Umrah*, 12, Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 425, 428.

349 Muttafaq Alaih.

ADAB BERPAKAIAN

SEORANG Muslim memandang berpakaian sebagai perintah Allah ﷻ, sebagaimana dalam firman-Nya,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(Al-A'raf: 31)**

Berpakaian adalah karunia-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya, *"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik."* **(Al-A'raf: 26)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan."* **(An-Nahl: 81)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)."* **(Al-Anbiyaa`: 80)**

Rasulullah ﷺ juga memerintahkan untuk berpakaian dalam sabdanya,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ.

"Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan ataupun berpelit-pelit."

Beliau juga telah menjelaskan pakaian mana yang diperbolehkan, pakaian mana yang tidak diperbolehkan, pakaian mana yang dianjurkan, dan pakaian mana yang dimakruhkan. Karena itulah, seroang Muslim harus memiliki adabdalam berpakaiansebagai berikut,

1. Tidak mengenakan pakaian sutra sama sekali, baik sebagai kain, sorban, atau lain-lain, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

"Jangan kenakan pakaian sutra, karena orang yang mengenakannya di dunia tidak akan mengenakannya di akhirat."[350]

Begitu pula sabdanya setelah beliau menerima kain sutra yang beliau pegang di tangan kiri, dan emas yang beliau pegang di tangan kanan,

"Kedua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki."[351]

Begitu pula sabdanya, *"Mengenakan sutra dan emas haram bagi umatku yang laki-laki, dan halal bagi yang perempuan."*

2. Tidak memanjangkan kain, celana panjangnya, *burnus*, ataupunatau selendangnya, hingga melewati mata kaki, berdasarkan sabda Rasulullah,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ.

"Kain sarung yang di bawah mata kaki adanya di neraka."

Begitu pula sabdanya, *"Al-Isbal dalam sarung, kemeja, dan sorban, yaitu orang yang memanjangkan sesuatu untuk menyombongkan diri, tidak akan dilihat Allah pada Hari Kiamat."*

Begitu pula sabdanya, *"Allah tidak sudi melihat orang yang memanjangkan kainnya untuk menyombongkan diri."*[352]

---

350 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Libas*, 25, dan Muslim, *Kitab Al-Libas*, 11, 12.

351 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Libas*, 10, dengan isnad hasan, dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Libas*, 1.

352 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Libas*, 1, 2, 5, dan Muslim, *Kitab Al Libas*, 42.

3. Lebih mengutamakan pakaian berwarna putih daripada warna lain, sambil memandang bahwa pakaian berwarna apa saja dibolehkan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

"Kenakanlah pakaian berwarna putih karena itu lebih bersih dan lebih bagus. Kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan warna putih."[353]

Begitu pula berdasarkan penuturan Al-Barra` bin Azib ﷺ,

"Rasulullah ﷺ berpostur tubuh sedang. Aku benar-benar melihat beliau mengenakan pakaian panjang berwarna merah. Sama sekali aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih elok daripada beliau."[354]

Selain itu, berdasarkan riwayat yang shahih bahwa beliau mengenakan pakaian hijau dan memakai sorban hitam.

4. Muslimah memanjangkan pakaiannya hingga menutupi kakinya dan menurunkan kerudungnya dari atas kepalanya hingga menutupi tengkuk, leher dan dadanya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ﴿٥٩﴾

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." **(Al-Ahzab: 59)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka...* **(An-Nur: 31)**

Selain itu, berdasarkan penuturan Aisyah ﷺ, "Semoga Allah merahmati para perempuan Muhajirin. Pertama, karena ketika Allah menurunkan: *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya."* **(An-Nur:**

---

353 HR. An-Nasa`i, *Kitab Al-Jana`iz*, 38, Abu Dawud, *Kitab Ath-Thibb*, 14, dan Al-Hakim, dia menilai haditsini shahih.

354 HR. Al Bukhari.

31), mereka pun merobek kain-kain tak berjahit yang paling kasar, lantas mereka berkerudung dengannya."[355]

Begitu pula berdasarkan penuturan Ummu Salamah ﵂, "Tatkala turun ayat, "*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.*" **(Al-Ahzab: 59)**, para perempuan Anshar keluar rumah seolah-olah di atas kepala mereka bertengger burung-burung gagak dari kain."

5. Tidak memakai cincin emas, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tentang emas dan sutra,

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي.

"Sesungguhnya dua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki."

Begitu pula sabdanya, "*Mengenakan sutra dan emas haram bagi umatku yang laki-laki, dan dihalalkan bagi yang perempuan.*"

Begitu pula ketika Rasulullah melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, serta-merta beliau mencabutnya dan membuangnya, lalu bersabda, "*Salah seorang di antara kalian sengaja memungut sebongkah kerikil dari neraka lantas memasangnya di tangan.*"

Setelah Rasulullah ﷺ beranjak pergi, kepada laki-laki tersebut dikatakan, "Ambillah cincinmu ini, manfaatkanlah." Laki-laki itu berkata, "Tidak. Demi Allah, aku tidak mau mengambilnya lagi untuk selamanya, karena Rasulullah ﷺ telah membuangnya."[356]

6. Tidak mengapa seorang Muslim memakai cincin perak atau mengukirkan namanya pada cincin itu dan menggunakannya sebagai stempel guna mencap surat-surat dan tulisan-tulisannya serta menandatangani surat-surat berharga dan sebagainya. Sebab, Nabi ﷺ memakai cincin perak yang berukiran "Muhammad Rasulullah" pada jari kelingking tangan kirinya, berdasarkan penuturan Anas ﵁, "Cincin Nabi ﷺ ada di sini—diamenunjuk jari kelingking tangan kirinya."[357]

---

355 HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tafsir*, surat 24, dan Abu Dawud, *Kitab Al-Libas*, 29.

356 HR. Muslim, *Kitab Al-Libas*, 52, 53.

357 HR. Muslim.

7. Tidak menyelubungi kain pada tubuh tanpa ada celah untuk mengeluarkan tangan, karena Nabi ﷺ melarang hal itu. Begitu pula tidak berjalan dengan memakai hanya satu alas kaki, berdasarkan sabdanya,

لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِهِمَا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا.

"Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan memakai satu sandal saja. Hendaklah dia menanggalkan keduanya atau memakai keduanya."[358]

8. Muslim tidak boleh mengenakan pakaian Muslimah, dan Muslimah tidak boleh mengenakan pakaian Muslim, karena hal itu diharamkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

لَعَنَ اللهُ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ.

"Allah melaknat para laki-laki yang menyerupai perempuan, dan para perempuan yang menyerupai laki-laki."[359]

Begitu pula sabdanya, *"Allah melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan, dan perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki. Allah juga melaknat para laki-laki yang menyerupai perempuan, dan para perempuan yang menyerupai laki-laki."*[360]

9. Apabila memakai alas kaki maka dimulai dari kaki kanan; apabila melepasnya maka dimulai dari kaki kiri, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ.

"Apabila di antara kalian memakai sandal, hendaklah dia memulai dari kaki kanan, dan apabila dia melepas maka dimulai dari kaki kiri."[361]

Ini dilakukan agar kaki kanan menjadi yang pertama memakai alas kaki sekaligus yang terakhir melepasnya.

10. Dalam mengenakan pakaian, dimulai dari tangan kanan, berdasarkan

---

358 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Libas*, 40, dan Muslim, *Kitab Al-Libas*, 68,

359 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Libas*, 62, dan Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 53.

360 HR. Al-Bukhari.

361 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Libas*, 29, dan Abu Dawud, *Kitab Al Libas*, 41.

penuturan Aisyah ﵂, "Rasulullah ﷺ menyukai memulai dari kanan dalam segala urusannya, dalam memakai sandal, dalam menyisir rambut, dan dalam bersuci."[362]

11. Ketika mengenakan kain baru, sorban baru, atau segala macam pakaian baru, membaca doa,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

"Ya Allah, bagi-Mu segala puji, Engkau memakaikannya kepadaku; aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang diperbuatnya; dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang diperbuatnya."

Sebab, ucapan ini diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.[363]

12. Mendoakan sesama Muslim yang memakai baju baru, dengan berkata, *"Semoga umurmu panjang, sampai-sampai engkau harus memperbaiki bajumu yang usang."*

Sebab, Rasulullah ﷺ berkata demikian kepada Ummu Khalid yang memakai baju baru.[364][]

---

362 HR. Al-Bukhari, *Kitab Ash-Shalat*, 47, dan Muslim, *Kitab Ath-Thaharah*, 66, 67.

363 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Libas*, 1, dan At-Tirmidzi, *Kitab Al-Libas*, 29, dia menilai hadits ini hasan.

364 HR. Al Bukhari.

ADAB PERILAKU FITRAH

SEORANG Muslim terikat dengan ajaran-ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, sehingga dia hidup di bawah sinarnya dan menyesuaikan diri dengannya dalam segala urusan. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." **(Al-Ahzab: 36)**

Begitu pula firman-Nya, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."* **(Al-Hasyr: 7)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

"Masing-masing kalian tidak beriman sebelum keinginannya mengikuti ajaran yang akubawa."[365]

365 An-Nawawi, *Al-Arba'in*, dia berkata, "Ini hadits hasan shahih; kami meriwayatkannya dalam *KitabAl Hujjah*.

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak berdasarkan agama kami, maka perbuatan itu tertolak."*

Karena itulah seorang Muslim memiliki adab-adab sebagai berikut perihal perilaku fitrah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam sabdanya, *"Lima hal yang tergolong fitrah: mencukur rambut kemaluan, khitan, memotong kumis, mencabut rambut ketiak, dan memotong kuku."*

Adab-adab tersebut adalah:

1. Khitan. Artinya adalah memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki. Ini dianjurkan dilakukan pada hari ketujuh sejak kelahiran bayi. Sebab, Nabi ﷺ mengkhitan Al-Hasan dan Al-Husain –keduaputra Fathimah Az-Zahra` dan Ali ﷺ– masing-masingpada hari ketujuh sejak kelahirannya. Tidak mengapa jika ditunda hingga sebelum baligh. Pasalnya, Nabiyullah Ibrahim ﷺ berkhitan pada usia delapan puluhan. Begitu pula diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ ketika ada orang yang masuk Islam melalui beliau, beliau bersabda, *"Bersihkanlah dari dirimu rambut kekafiran dan berkhitanlah."*

2. Memotong kumis. Seorang Muslim menggunting kumisnya yang menjuntai hingga ke atas bibirnya. Sedangkan janggut justru dia lebatkan hingga memenuhi wajahnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

"Cukurlah kumis, peliharalah janggut, dan bedakanlah diri kalian dari orang Majusi."[366]

Begitu pula sabdanya, *"Bedakanlah diri kalian dari orang-orang musyrik. Hilangkanlah kumis dan biarkanlah janggut."*Artinya, pelihara dan lebatkanlah janggut. Maka, dengan ini haram hukumnya mencukur janggut hingga habis. Seorang Muslim juga menghindari *al-qaza'*, yaitumencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain, berdasarkan penuturan Ibnu Umar ﷺ, "Rasulullah ﷺ melarang *al-qaza*."[367]

Seorang Muslim menghindari pula mengecat janggutnya dengan

366 HR. Muslim, *Kitab Ath-Thaharah*, 52, 55.

367 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Libas*, 72, dan Muslim, *Kitab Al Libas*, 72.

pewarna hitam, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tatkala dipertemukan dengan putra Abu Bakar Ash-Shiddiq, pada peristiwa penaklukan Makkah, yang rambutnya seolah-olah putih semua, *"Bawalah dia kepada salahseorang istrinya agar digantinya dengan suatu warna, tetapi hindarilah warna hitam."*[368]

Untuk pewarna, alangkah baik digunakan henna dan *al-katam*, karena keduanya dianggap sebagai pewarna yang baik.Apabila berambut lebat dan tidak dicukur hingga habis maka rawatlah dengan minyak dan menyisirnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.

"Barangsiapa memiliki rambut maka hendaklah dia merawatnya."[369]

4. Mencabut rambut ketiak. Jika tidak bisa mencabutnya maka dicukur hingga habis, atau dilumuri dengan gamping dan sebagainya supaya rontok.

5. Memotong kuku. Seorang Muslim memotong kukunya, dan dianjurkan memulai dari tangan kanan, lalu kiri, kemudian kaki kanan, selanjutnya yang kiri. Pasalnya, Rasulullah ﷺ suka memulai dari kanan dalam hal itu.

   Seorang Muslim melakukan semua hal tersebut dalam rangka meneladani dan mengikuti Rasulullah ﷺ, agar memperoleh pahala mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulullah ﷺ. Sebab, segala amal perbuatan tergantung dari niatnya, dan setiap orang memperoleh apa yang diniatkannya.[]

368 HR. Ibnu Majah, *Kitab Al-Libas*, 33.

369 HR. Abu Dawud dengan isnad hasan.

ADAB TIDUR

SEORANG Muslim memandang tidur sebagai bagian dari nikmat yang dikaruniakan Allah ﷻ kepada para hamba-Nya, sebagaimana dalam firman-Nya,

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

"Dan karena rahmat-Nya, Dia menjadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya." **(Al-Qashash: 73)**

Begitu pula dalam firman-Nya,*Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat."* **(An-Naba`: 9)**

Pasalnya, diamnya seseorang selama beberapa jam pada malam hari setelah beraktifitas di siang hari merupakan salah satu hal yang mendukung vitalitas raga dan memelihara semangatnya, agar dia dapat menunaikan tugas-tugasnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Rasa syukur seroang Muslim atas nikmat tersebut mengharuskannya memperhatikan adab-adab tidur berikut ini:

1. Tidak menunda tidur setelah shalat isya, kecuali jika terpaksa, misalnya dia harus mengulang-ulang pelajaran bersama-sama, atau berbincang dengan tamu, atau berakrab-akrab dengan keluarga. Ini berdasarkan riwayat Abu Barzah bahwa Nabi ﷺ tidak menyukai tidur sebelum shalat isya dan berbincang-bincang setelah isya.

2. Berupaya keras agar tidur dalam keadaan berwudhu`, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Al-Barra` bin Azib رضي الله عنه,

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.

"Apabila engkau hendak tidur maka berwudhulah layaknya wudhumu untuk shalat." [370]

3. Memulai tidur dengan berbaring pada pinggang kanan dan berbantalkan tangan kanan. Setelah itu tidak mengapa beralih pada pinggang kiri. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Al-Barra`,

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ.

"Apabila engkau hendak tidur maka berwudhulah layaknya wudhumu untuk shalat, lalu berbaringlah pada pinggang kananmu."

Begitu pula sabdanya, *"Apabila engkau berbaring di atas kasur dalam keadaan sudah bersuci maka berbantallah dengan tangan kananmu."*

4. Tidak tengkurap saat tidur malam maupun siang, berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهَا ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ.

"Sesungguhnya itu adalah cara berbaringnya penghuni neraka."

Beliau juga bersabda, *"Sesungguhnya itu adalah cara berbaring yang tidak disukai oleh Allah."*

5. Berdzikir sesuai dengan riwayat yang ada, antara lain:

- Membaca, *"Subhanallah"*, *"Alhamdu lillah"* dan *"Allahu akbar"* sebanyak tiga puluh tiga kali, kemudian membaca,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

---

370 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Wudhu`*, 75, dan Muslim, *Kitab Adz Dzikr*, 56.

La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah; lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa 'ala kulli syai`in qadir.

"Tiada Ilah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya; bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Ali dan Fathimah ﵄ ketika mereka berdua meminta pembantu dari beliau guna membantu mereka berdua di rumah,

"Maukah kalian kuberi tahu yang lebih baik daripada yang kalian minta. Apabila hendak tidur, bertasbihlah tiga puluh tiga kali; bertahmidlah tiga puluh tiga kali; dan bertakbirlah tiga puluh tiga kali; karena itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu."[371]

- Membaca Al-Fatihah dan permulaan surat Al-Baqarah hingga bacaan *"al-muflihun"*, dan ayat Al-Kursi serta penutup surat Al-Baqarah, *"lillahi ma fis-samawati"* hingga akhir surat Al-Baqarah. Ini berdasarkan riwayat yang menganjurkan hal tersebut.
- Agar kata-kata terakhir yang terucap berupa doa berikut ini yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ اللّٰهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ, آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ أَرْسَلْتَ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ, لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ قِنِي يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

"Dengan nama-Mu ya Allah, pinggangku kubaringkan, dan dengan nama-Mu ia kuangkat; ya Allah, jika Engkau mengambil jiwaku maka ampunilah

371 HR. Muslims, *Kitab Adz Dzikr*, 80.

ia, dan jika Engkau melepaskannya maka jagalah ia sebagaimana Engkau menjaga para hamba-Mu yang saleh; ya Allah, kuserahkan jiwaku kepada-Mu, kupercayakan urusanku kepada-Mu, dan kusandarkan punggungku kepada-Mu, aku memohon ampunan-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu; aku beriman pada kitab-Mu yang Engkau turunkan dan pada nabi-Mu yang Engkau utus, maka ampunilah aku atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang akurahasiakan dan yang aku tampakkan, serta yang lebih Engkau ketahui daripada aku sendiri; Engkaulah Yang Mahadahulu dan Engkaulah Yang Mahaakhir, tiada Ilah selain Engkau; wahai Tuhanku lindungilah aku dari adzab-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan para hamba-Mu."[372]

- Ketika bangun di tengah-tengah tidur, hendaknya mengucapkan,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

"Tiada Ilah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu; Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Ilah selain Allah, Allah Mahabesar, dan tiada daya upaya ataupun kekuatan selain dengan Allah."

Selanjutnya berdoa sesuai dengan yang disenangi, karena doa saat itu akan dikabulkan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa bangun tidur sambil bicara pada malam hari, lalu ketika benar-benar bangun membaca ... dan seterusnya. Selanjutnya dia berdoa, niscaya doanya dikabulkan."*[373] Jika dia berdiri lalu berwudhu, dan shalat, niscaya shalatnya diterima. Atau, bisa pula membaca,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

372 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Adab*, 98 dan yang lain dengan isnad shahih.

373 HR. Abu Dawud, *Kitab Al Adab*, 99.

"Tiada Ilah selain Engkau, Mahasuci Engkau ya Allah, aku meminta ampunan-Mu bagi dosaku dan aku memohon kasih sayang-Mu; ya Allah tambahkanlah bagiku ilmu dan jangan biarkan hatiku berpaling setelah Engkau memberiku petunjuk; dan berikanlah kepaku rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

6. Ketika bangun tidur di pagi hari, berdzikir seperti berikut:

- Saat bangun tidur, sebelum beranjak dari kasurnya, berdoa,

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

"Segala puji bagi Allah Yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan adalah kepada-Nya tempat kembali."

- Memandang ke arah langit sambil membaca,

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

"*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi....*" (sepuluh ayat terakhir surat Ali Imran), kemudian bangun untuk melaksanakan shalat tahajud, berdasarkan penuturan Ibnu Abbas ﷺ, "Ketika aku menginap di rumah bibiku, Maimunah yang merupakan istri Rasulullah,pada saat itu Rasulullah ﷺ shalat hingga tengah malam atau sebentar menjelang itu atau sebentar setelah itu. Beliau bangun tidur lalu mengusap pergi kantuk dari wajahnya, kemudian membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali Imran. Selanjutnya beliau meraih gayung yang tergantung dan berwudhu` dengan sebaik-baiknya. Beliau lalu melaksanakan shalat.[374]

- Membaca sebanyak empat kali dzikir ini,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ بِحَمْدِكَ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

"Ya Allah, aku berada di pagi hari dengan memuji-Mu; aku mempersaksikan-Mu serta mempersaksikan para pembawa Arasy-Mu, para malaikat-Mu,

374 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Ilm*, 41.

dan seluruh makhluk-Mu bahwa Engkau adalah Allah, tiada Ilah selain Engkau, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu."

Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa mengucapkannya satu kali, niscaya Allah membebaskan seperempat dirinya dari neraka; barangsiapa mengucapkannya tiga kali, niscaya Allah membebaskan tiga per empat dirinya dari neraka; maka, jika dia mengucapkannya empat kali, niscaya Allah membebaskan dirinya dari neraka."*[375]

- Ketika melangkahkan kaki dari ambang pintu rumah untuk keluar, membaca doa,

  "Dengan nama Allah; aku bertawakal pada Allah; tiada daya upaya ataupun kekuatan selain dengan Allah." Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

  إِذَا قَالَ الْعَبْدُ هٰذَا قِيْلَ لَهُ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ.

  "Apabila seseorang mengucapkan ini maka kepadanya dikatakan, 'Engkau telah diberi petunjuk dan telah dicukupi'."[376]

- Ketika hendak pergi meninggalkan ambang pintu rumah, membaca doa,

  اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ.

  "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi sesat atau disesatkan, atau tergelincir atau digelincirkan, atau menjadi bodoh atau dibodohi."

  Ini berdasarkan penuturan Ummu Salamah ﵂, "Rasulullah sama sekali tidak pernah keluar dari rumahku tanpa memandang ke arah langit sambil berdoa,

  اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ.

  "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari tersesat atau disesatkan."[]

---

375 HR. Abu Dawud dengan isnad shahih.

376 HR At Tirmidzi, dia menilai hadits ini hasan.

BAGIAN KETIGA

AKHLAK

AKHLAK YANG BAIK DAN PENJELASANNYA

AKHLAK adalah perilaku yang menancap sangat kuat dalam diri. Dari akhlak itulah muncul kesadaran untuk melakukan perbuatan baik ataupun buruk, indah ataupun jelek.

Secara alami, akhlak dapat dipengaruhi oleh didikan yang baik ataupun yang buruk. Apabila perilaku ini dididik untuk mengutamakan kebaikan dan kebenaran, menyukai perbuatan makruf, dan menginginkan kebaikan, serta dilatih untuk menyukai hal yang bagus dan tidak menyukai yang jelek, lantas itu semua menjadi wataknya, muncullah dari watak itu berbagai perbuatan yang baik dengan mudah tanpa dipaksakan. Ini disebut akhlak yang baik. Berbagai perbuatan baik yang muncul dari watak tanpa dipaksakan ini pun disebut akhlak yang baik. Misalnya, akhlak menahan amarah, hati-hati, sabar, tahan banting, dermawan, berani, adil, berbuat sebaik-baiknya, serta berbagai sifat mulia dan kesempurnaan jiwa lainnya.

Sebaliknya, apabila perilaku itu ditelantarkan, tidak dididik secara layak, dan segala perkembangan unsur kebaikan yang dikandungnya tidak diperhatikan, atau malah dididik dengan didikan yang buruk, sehingga hal yang jelek menjadi kegemaran, sedangkan hal yang baik tidak disenangi, maka muncullah berbagai ucapan dan perbuatan yang kotor dan buruk tanpa dipaksakan. Ini disebut akhlak yang buruk. Segala ucapan dan perbuatan tercela yang muncul dari perilaku itu pun disebut akhlak yang buruk. Misalnya, khianat, bohong, mudah mengeluh, serakah, kasar, bengis, keji, omongan kotor, dan lain-lain.

Dari sinilah Islam memuji akhlak yang mulia serta menyerukan agar dipelihara di tengah kaum Muslimin dan ditumbuhkembangkan dalam jiwa mereka. Keimanan seorang hamba pun dinilai dari keutamaan pribadinya, sementara keislamannya dinilai dari kebaikan akhlaknya. Allah ﷻ juga menyanjung Nabi-Nya ﷺ yang berakhlak mulia, sebagaimana firman-Nya,

"Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung." **(Al-Qalam: 4)**

Allah juga memerintahkan Nabi untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, sebagaimana firman-Nya, *"Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia."* **(Fushilat: 34)**

Allah menjadikan akhlak yang baik sebagai faktor penyebab keberhasilan seseorang meraih surga yang tinggi, sebagaimana firman-Nya, *"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* **(Ali Imran: 133-134)**

Allah juga mengutus Rasul-Nya guna menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ.

"Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia."[377]

Rasulullah ﷺ juga menerangkan keutamaan akhlak-akhlak yang baik lebih dari satu kali. Beliau bersabda, *"Tidak ada sesuatu pun di al-mizan yang lebih berat daripada akhlak yang baik."*[378]

---

377 HR. Al-Baihaqi, *Kitab As-Sunan Al-Kubra*, 10/192, Az-Zubaidi, *Itithaf As-Sadat Al-Muttaqin*, 6/171.

378 HR. At Tirmidzi, 2003.

Beliau juga bersabda, *"Kebajikan adalah akhlak yang baik."*[379] Beliau juga bersabda, *"Orang Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya."*[380]

Beliau juga bersabda, *"Sesungguhnya orang yang paling kusukai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada Hari Kiamat adalah yang paling baik akhlaknya."*[381]

Beliau juga pernah ditanya tentang amal yang paling utama. Beliau menjawab, *"Akhlak yang baik."* Beliau ditanya pula tentang hal yang paling banyak membuat orang masuk surga, maka beliau menjawab, *"Akhlak yang baik."*[382]

Beliau juga bersabda, *"Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlaknya yang baik, mencapai berbagai tingkatan agung di akhirat, dan berbagai kediaman yang mulia, padahal dia lemah dalam beribadah."*[383]

Penjelasan Para Salaf tentang Akhlak yang Baik

Al-Hasan berkata, "Akhlak yang baik adalah berwajah ceria, dermawan, dan tidakmengganggu."

Abdullah bin Al-Mubarak menandaskan, "Akhlak yang baik terdapat dalam tiga perangai: menjauhi hal-hal yang haram, mencari yang halal, dan memberi kelapangan terhadap keluarga."

Seorang salaf lainnya berkata, "Akhlak yang baik adalah dekat dengan masyarakat, tetapi asing di antara mereka."

Salaf yang lain mengatakan, "Akhlak yang baik adalah tidak mengganggu dan tahan menghadapi sesama Mukmin."

Salaf lainnya lagi menyatakan, "Akhlak yang baik adalah engkau tidak punya keinginan yang menggelisahkan pikiran selain Allah ﷻ."

Semua ini adalah definisi akhlak yang baik ditinjau dari sejumlah bagiannya. Sedangkan definisi dan hakikat akhlak yang baik itu sendiri adalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

---

379 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr wa Ash-Shilat*, 14.

380 HR. Abu Dawud, 4682, dan Imam Ahmad, 2/250, 472, 527.

381 HR. At-Tirmidzi, 2018.

382 HR. Al-Haitsami, *Mawarid Azh-Zham'an*, 1923, 2004.

383 HR. Ath Thabrani, *Al Mu'jam Al Kabir*, 1/233, dengan sanad jayyid.

Ciri-ciri orang yang berakhlak baik, menurut para salaf, antara lain: banyak malunya, sedikit gangguannya, banyak kesalehannya, jujur lisannya, sedikit bicaranya, banyak amalannya, sedikit kesalahannya, sedikit kata-katanya yang tidak berguna, berbakti, sopan, pandai bersabar, pandai bersyukur, senang hati, dapat menahan amarah, setia, menjaga kehormatan, tidak mengutuk, tidak mencaci, tidak mengadu domba, tidak menggunjing, tidak tergesa-gesa, tidak sentimen, tidak kikir, tidak dengki, ceria, hangat, menyukai karena Allah, membenci karena Allah, senang hati karena Allah, dan marah karena Allah.

Ini juga definisi dari tentang orang yang berakhlak baik melihat dari sebagian karakteristiknya. Pada bab-bab selanjutnya semua karakteristik akhlak yang baik itu akan diperinci. Dengan memiliki semua karakteristik tersebut, kepribadianseseorang dapat dikatakan memiliki akhlak yang baik, dilihat dari bagian-bagiannya. Orang yang berakhlak baik juga menonjol dan memiliki keistimewaan jika ditinjau dari karakteristiknya.[]

SABAR DAN TAHAN UJI

SALAH satu akhlak yang dimiliki oleh seorang Muslim adalah sabar dan tahan uji di jalan Allah ﷻ. Sabar artinya menahan hawa nafsu ketika menghadapi hal yang tidak disukai, atau tahan menghadapi hal yang tidak disukai, dengan disertai semacam rasa senang hati dan pasrah.

Seorang Muslim hendaknya senantiasa menahan hawa nafsu agar dapat terus menjalani ibadah dan ketaatan yang tidak dia senangi. Dia juga menahan hawa nafsu untuk tidak bermaksiat terhadap Allah, sehingga tidak membiarkan dirinya mendekati maksiat dan tidak mengizinkannya berbuat maksiat, betapapun maksiat itu sangat dirindukan oleh hawa nafsunya secara alami. Selain itu, dia juga menahan hawa nafsu saat ditimpa musibah, sehingga tidak membiarkan jiwanya cemas, gelisah, ataupun marah. Pasalnya, sebagaimana dikatakan oleh para ahli hikmah, rasa cemas dan gelisah terhadap musibah yang sudah terjadi merupakan kerusakan, sedangkan gelisah terhadap musibah yang masih perkiraan merupakan kebodohan. Adapun marah terhadap takdir sama saja mencaci maki Allah Yang Mahaesa lagi Mahaperkasa.

Dalam melakukan semua itu, seorang Muslim dapat terbantu dengan mengingat janji Allah berupa pahala berlimpah yang telah disiapkan bagi orang-orang yang taat beribadah. Begitu pula mengingat ancaman-Nya berupa adzab yang pedih dan hukuman yang sangat keras terhadap orang yang Dia murkai dan yang bermaksiat terhadap-Nya. Begitu pula mengingat bahwa takdir Allah pasti berlaku, ketetapan-Nya pasti adil, dan hukum-Nya pasti terlaksana, baik

seseorang bersabar maupun tidak. Hanya saja, jika bersabar maka dia mendapat pahala, sedangkan jika tidak bersabar maka dia berdosa.

Sabar dan tidak cemas ataupun gelisah merupakan salah satu akhlak yang diperoleh dengan cara berlatih dan berusaha keras. Pasalnya, selain membutuhkan karunia kesabaran dari Allah ﷻ, seorang Muslim juga berusaha mendapatkan inspirasi kesabaran dengan cara mengingat perintah kesabaran beserta pahalanya yang telah dijanjikan, seperti firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." **(Ali Imran: 200)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat."* **(Al-Baqarah: 45)**

Begitu pula firman-Nya, *"Bersabarlah (hai Muhammad) dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah."* **(An-Nahl: 127)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)."* **(Luqman: 17)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillahi wa innaa ilaihi raji`un.' Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(Al-Baqarah: 156-157)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* **(An-Nahl: 96)**

Demikian pula firman-Nya, *"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami."* **(As-Sajdah: 24)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."* **(Az-Zumar: 10)**

Di samping itu, seperti sabda Rasulullah ﷺ,

"Kesabaran adalah sinar."[384]

Begitu pula sabdanya,

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

"Barangsiapa menjauhkan diri, niscaya Allah menjauhkan dirinya; barangsiapa merasa cukup, niscaya Allah mencukupkannya; barangsiapa memaksa diri untuk bersabar, niscaya Allah menjadikannya sabar; orang tidaklah diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran."[385]

Demikian pula sabdanya, *"Sangatlah mengagumkan kondisi orang Mukmin. Sesungguhnya semua kondisinya baik baginya. Dan, yang seperti itu hanyalah orang Mukmin. Jika dia mengalami kondisi yang menyenangkan, dia bersyukur. Maka, kondisi itu baik baginya. Jika dia mengalami kondisi yang menyusahkan, dia bersabar. Maka, kondisi itu pun baik pula baginya."*[386]

Begitu juga sabdanya kepada putrinya yang telah mengirim utusan kepada beliau untuk meminta beliau datang lantaran putranya sedang mengalami sekarat. Maka, beliau bersabda kepada utusannya, *"Sampaikan salamku untuknya, dan katakanlah kepadanya bahwa milik Allah apa saja yang Dia ambil, dan milik-Nya pula apa saja yang Dia beri. Segala sesuatu ada pada-Nya dengan ajal yang telah ditentukan. Maka, hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahalanya."*[387]

Begitu pula sabdanya, *"Allah berfirman, 'Apabila Aku memberi hamba-Ku cobaan dengan kedua kesayangannya (kedua matanya) lantas dia bersabar, niscaya dia Aku beri ganti surga lantaran cobaan itu."*[388]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, niscaya Dia memberikan ujian kepadanya."*[389]

---

384 HR. Muslim, *Kitab Ath-Thaharah*, 1.
385 HR. Al-Bukhari, *Kitab Az-Zakat*, 18.
386 HR. Muslim, *Kitab Az-Zuhd*, 63.
387 HR. Al-Bukhari, 2/100, 7/152.
388 HR. Al-Bukhari, dan Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 3/375.
389 HR. Al Bukhari, 7/149.

Begitu pula sabdanya, *"Sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai sekelompok orang maka Dia memberi mereka cobaan. Maka, barangsiapa menerima dengan senang hati, niscaya dia memperoleh keridhaan; barangsiapa menerima dengan marah, niscaya dia memperoleh kemurkaan."*[390]

Begitu pula sabdanya, *"Tidak henti-hentinya cobaan terjadi pada orang Mukmin mengenai dirinya, anaknya, dan harta bendanya, hingga akhirnya dia menemui Allah tanpa menanggung satu dosa pun."*[391]

Sedangkan akhlak tahan uji adalah seperti halnya sabar hanya saja lebih susah. Ini adalah "komoditi" para *shiddiq* sekaligus lambang orang-orang saleh. Hakikatnya adalah seorang Muslim diganggu di jalan Allah ﷻ, dan dia bersabar dan tahan. Dia tidak membalas keburukan dengan selain kebaikan, tidak membalas dendam karena dirinya pribadi, dan tidak merasa tersinggung secara pribadi selama itu di jalan Allah dan membuahkan keridhaan Allah. Teladannya dalam hal ini adalah para rasul yang saleh, karena langka sekali rasul yang tidak diganggu di jalan Allah ataupun yang tidak diberi cobaan di tengah perjalanannya menuju Allah.

Abdullah bin Mas'ud ﷺ menuturkan, "Seolah-olah kini aku melihat Rasulullah ﷺ sedang bercerita tentang salah seorang nabiyang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah; dia mengusap darah dari wajahnya sambil berucap, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu".[392]

Ini adalah salah satu gambaran akhlak tahan uji yang dimiliki oleh Rasulullah ﷺ. Gambaran lainnya adalah pada suatu hari beliau membagi-bagikan sejumlah harta benda, lantas seorang Arab pedalaman menyeletuk, "Suatu pembagian yang tidak ditujukan untuk keridhaan Allah." Celetukan itu lantas diadukan kepada Rasulullah. Mendengar itu, pipi beliau memerah, lalu beliau bersabda, *"Semoga Allah merahmati Musa saudaraku; dia benar-benar disakiti jauh lebih parah daripada ini, lantas dia bersabar."*[393]

Khabbab bin Al-Aratt ﷺ juga bercerita; Kami mengadu kepada Rasulullah ﷺ yang sedang berbantalkan *burdah*-nya di bawah naungan Ka'bah. "Tidakkah

---

390 HR. At-Tirmidzi, 2396.

391 HR. At-Tirmidzi, 2399.

392 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Anbiya'*, 54,, dan Muslim, *Kitab Al-Jihad*, 104.

393 HR. Al Bukhari, 1/42, 4/191, dan Muslim, *Kitab Az Zakat*, 140.

engkau membela kami? Tidakkah engkau mendoakan kami?" tanya kami. Beliau menjawab, *"Di masa silam ada orang yang ditangkap lalu dimasukkan ke dalam lubang yang digali. Kemudian ada yang diambilkan gergaji, lantas kepalanya digergaji hingga terbelah dua. Ada pula yang disisir dengan sisir besi agar daging dan tulangnya terpisah. Namun, hal itu tidak membuatnya berpaling dari agama Allah."*[394]

Allah juga mengisahkan kepada kita tentang para rasul dan menceritakan tentang kata-kata mereka sewaktu menahan gangguan. Allah berfirman,

وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾

"Mengapa Kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami? Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri." **(Ibrahim: 12)**

Isa bin Maryam ﷺ berkata kepada Bani Israel, "Telah dikatakan kepada kalian sebelum ini bahwa gigi dengan gigi dan hidung dengan hidung, sedangkan aku berkata kepada kalian, 'Jangan lawan kejahatan dengan kejahatan pula, melainkan barangsiapa memukul pipi kananmu, hadapkanlah pipi kirimu kepadanya; dan barangsiapa mengambil selendangmu, berilah dia kain sarungmu.'"[395]

Salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ berkata, "Dahulu, kami tidak menganggap iman seseorang sebagai iman jika dia tidak sabar menghadapi gangguan."

Di bawah sinar semua gambaran tersebut dan semua contoh hidup tentang akhlak sabar dan tahan uji, seorang Muslim hendaknya hidup sebagai orang yang sabar dan tahan ujiserta mengharapkan pahala. Dia tidak mengeluh, tidak marah, dan tidak membalas hal yang tidak disukai dengan hal yang tidak disukai

394 HR. Al-Bukhari/9/26.

395 Disebutkan oleh Imam Al Ghazali dalam *Ihya` Ulum Ad Din*.

pula. Justru, dia membalas kejahatan dengan kebaikan, memaafkan, bersabar, dan mengampuni.

"Bagi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan." **(Asy-Syura: 43)**[]

TAWAKAL KEPADA ALLAH DAN MANDIRI

SEORANG Muslim tidak memandang tawakal kepada Allah dalam segala perbuatannya sebagai suatu akhlak semata, akan tetapi memandangnya sebagai kewajiban agama dan menggolongkannya sebagai akidah Islam. Ini berdasarkan perintah Allah ﷻ dalam firman-Nya,

وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٣﴾

"Dan hanya kepada Allah hendaknya kaian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman." **(Al-Maa`idah: 23)**

Begitu pula firman-Nya, *"Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang Mukmin bertawakal."* **(Ali Imran: 122)**

Tawakal secara mutlak kepada Allah ﷻ merupakan bagian dari akidah orang yang beriman kepada Allah ﷻ.

Dengan demikian, seorang Muslim berutang pada Allah ﷻ dengan tawakal pada-Nya dan sepenuhnya menghadapkan diri kepada-Nya. Dia tidak memahami tawakal seperti pemahaman orang-orang yang tidak tahu Islam dan para musuh kaum Muslimin yang menyatakan bahwa tawakal hanyalah sekadar kata-kata yang digumamkan lidah tetapi tidak dipedulikan oleh hati; atau didengungkan oleh bibir tetapi tidak dipahami oleh akal; atau yang hanya direnungkan oleh pikiran; atau yang menyingkirkan segala sarana dan meninggalkan kerja serta puas dengan kehinaan dan kerendahan di bawah semboyan "tawakal pada Allah dan ridha pada takdir." Sama sekali tidak!

Justru, seorang Muslim memahami tawakal—yangmerupakan bagian dari iman dan akidahnya—sebagaiketaatan kepada Allah dengan cara menyediakan sarana yang memadai bagi segala perbuatan yang dilakukannya. Dia tidak mengharapkan buah tanpa mempersembahkan sarananya, dan tidak mengharapkan hasil tanpa melalui pengantarnya terlebih dahulu. Hanya saja, buah sarana tersebut serta hasil pengantar itu dia percayakan kepada Allah, karena hanya Dia yang Mahakuasa untuk melakukannya.

Jadi, tawakal bagi seorang Muslim adalah perbuatan sekaligus cita-cita, yang diiringi ketenangan hati dan jiwa serta keyakinan yang kuat bahwa apa pun yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa pun yang tidak dikehendaki pastilah tidak terjadi, dan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang telah berbuat dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, seorang Muslim mengimani berbagai *sunnatullah* di alam semesta, lalu mempersiapkan sarana yang memadai bagi segala perbuatan yang dilakukan. Dia mengerhkan segala kerja kerasnya untuk mewujudkan dan menyempurnakan tujuan, tanpa sedikit pun berkeyakinan bahwa sarana tersebut yang menjamin diraihnya tujuan dan suksesnya usaha. Tidak. Justru, dia tidak memandang sarana lebih besar dibandingkan satu pun perintah atau larangan Allah yang wajib dia taati. Sedangkan meraih hasil dan sukses meraih apa yang diidam-idamkan, semua itu dia serahkan sepenuhnya kepada Allah ﷻ, karena Dialah yang mampu mewujudkan, bukan selain-Nya. Sebab, apa yang Dia kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Mengingat berapa banyak pekerja keras yang tidak memakan buah kerja kerasnya? Dan, berapa banyak petani yang tidak memanen apa yang dia tanam?

Dari sinilah pandangan seorang Muslim tentang sarana bermula, bahwa mengandalkan sarana semata dan menganggapnya sebagai segalanya dalam mewujudkan harapan merupakan kekafiran sekaligus kemusyrikan. Dia berlepas diri dari kelakuan itu. Dia juga berpandangan bahwa tidak menyediakan sarana yang diperlukan dalam perbuatan apa pun, dan menelantarkan sarana padahal dia mampu menyediakan dan mengadakannya, merupakan kefasikan sekaligus kemaksiatan yang diharamkan dan dia mohon ampunan Allah dari perbuatan semacam itu.

Pandangan seorang Muslimterhadap sarana tersebut, menggali falsafah dari semangat Islam dan ajaran NabiMuhammad ﷺ. Dalam berbagai peperangan,

Rasulullah ﷺ tidak terjun ke kancah pertempuran sebelum melakukan persiapan dan menyediakan sarana terlebih dahulu. Beliau bahkan sampai memilih lokasi dan waktu pertempuran. Diriwayatkan bahwa beliau tidak mengerahkan serangan pada waktu panas terik, melainkan ketika suhu udara mulai agak sejuk. Beliau juga menunggu hawa reda pada siang hari, setelah mematangkan rencana dan merapikan barisan. Seusai menyediakan segala sarana materi yang diperlukan untuk memenangkan pertempuran, barulah beliau mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah, *"Ya Allah, yang menurunkan Al-Kitab, yang menjalankan awan, dan yang mengalahkan sekutu, kalahkanlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka."*[396]

Demikianlah petunjuk Nabi ﷺ dalam menghimpun antara sarana materi dan sarana rohani, lalu menyandarkan segala keberhasilan dan kesuksesan kepada Allah. Inilah contohnya.

Contoh lain: Rasulullah ﷺ menunggu perintah Allah ﷻ untuk berhijrah ke Madinah, setelah semua sahabatnya berhijrah ke sana, dan menunggu izin dari Allah ﷻ untuk berhijrah. Berikut ini adalah kronologi urutan langkah yang ditempuh oleh Rasulullah ﷺ dalam hijrahnya:

1. Mengajak rekan seperjalanan yang merupakan pilihan terbaik, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه, guna menemani beliau dalam perjalanan ke negeri hijrah.
2. Menyiapkan makanan dan minuman bekal perjalanan jauh yang diikatkan oleh Asma` binti Abu Bakar dengan sabuknya, sehingga dia dijuluki *Dzatun-Nithaqain* (pemilik dua sabuk).
3. Menyiapkan onta istimewa untuk dikendarai dalam perjalanan jauh yang sulit dan lama.
4. Memanggil seorang pakar ilmu bumi yang mengetahui seluk-beluk jalan beserta kondisinya yang tidak rata, guna menjadi pemandu dan penunjuk jalan dalam pengembaraan yang sulit itu.
5. Tatkala hendak meninggalkan rumah—yangdikepung musuh agar beliau tidak lolos— terlebih dahulu beliaumenyuruh saudara sepupunya, Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, untuk tidur di kasurnya, guna mengecoh musuh yang masih saja menunggu beliau keluar rumah untuk membunuh beliau. Kemudian

396 HR. Al Bukhari, 4/53, 62, Muslim, *Kitab Al Jihad*, 20, 21, At Tirmidzi, 1678.

beliau berangkat dan membiarkan musuh terus menunggu beliau bangun dari tempat tidur yang dapat mereka intip dari lubang pintu.

6. Ketika kaum musyrikin mengejar, memburu, serta mencari-cari beliau dan Abu Bakar Ash-Shiddiq sahabatnya yang juga buron, beliau berlindung di gua Tsaur. Beliau memasukinya guna bersembunyi dari para pengejaryang sentimen dan dengki terhadapnya.

7. Sewaktu Abu Bakar berkata kepada beliau, "Seandainya salah seorang di antara mereka menengok ke arah kakinya, pastilah dia melihat kita, wahai Rasulullah"." Beliau bersabda, *"Apa persangkaanmu, wahai Abu Bakar, terhadap dua orang sedangkan yang ketiga adalah Allah?"*[397]

Melalui semua peristiwa yang menonjolkan hakikat iman sekaligus tawakal tersebut dapat disaksikan bahwa Rasulullah ﷺ tidak memungkiri sarana tetapi tidak pula mengandalkannya.

Sarana terakhir bagi seorang Mukmin adalah sepenuhnya menghadapkan diri kepada Allah, dan memercayakan segala urusan kepada–Nya dengan perasaan percaya dan tenang.

Begitu pula ketika Rasulullah ﷺ sudah menggunakan semua sarana agar bisa selamat, sampai-sampai sudi masuk ke dalam gua yang gelap gulita dan dihuni kalajengking dan ular, dengan kepercayaan seorang Mukmin dan keyakinan seorang yang bertawakal, beliau bersabda kepada Abu Bakar yang tengah ketakutan, *"Jangan gundah, sesungguhnya Allah bersama kita. "Apa persangkaanmu, wahai Abu Bakar, terhadap dua orang sedangkan yang ketiga adalah Allah?"*

Dari petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad inilah, seorang Muslim memandang sarana. Jadi, dia bukanlah seorang pelaku bid'ah, bukan pula seorang ekstrim, melainkan seorang pengikut yang setia meneladani.

Sementara tentangakhlak mandiri, seorang Muslim tidak memahaminya seperti yang dipahami oleh orang-orang yang jiwanya tertutup oleh maksiat bahwa itu adalah ungkapan lain dari memutuskan hubungan dengan Allah ﷻ, dan bahwa seorang hamba dapat menciptakan segala perbuatannya serta mewujudkan semua penghasilannya dan labanya, juga bahwa Allah ﷻ tidak memiliki andil sedikit pun dalam semua itu. Mahaluhur Allah dari segala yang mereka katakan.

---

397 HR. Al Bukhari, 4/246, 5/4.

Justru, ketika seorang Muslim mengatakan bahwa dia wajib mandiri dalam mencari nafkah dan bekerja, maksudnya adalah dia tidak meunjukkan kebutuhannya kepada selain Allah. Jadi, dia tidak menunjukkan kebutuhannya kepada makhluk. Apabila Allah memungkinkan dirinya untuk melakukan pekerjaannya sendirian maka dia tidak menyandarkannya kepada selain Allah. Adapun jika Allah memberinya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka dia tidak meminta pertolongan dan bantuan kepada selain-Nya, karena akan mengandung keterkaitan hati pada selain Allah. Hal itu tentunya tidak disukai oleh seorang Muslim.

Dalam hal ini, seorang Muslim menapaktilasi jejak orang-orang saleh dan menempuh jalan orang-orang jujur. Salah seorang di antara mereka, ketika pecutnya jatuh dari tangannya saat mengendarai kuda, langsung turun dan memungutnya sendiri, tanpa meminta orang lain untuk mengambilkannya. Rasulullah ﷺ juga pernah membaiat orang Islam untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan tidak meminta keperluannya kepada selain Allah ﷻ.

Seorang Muslim, ketika hidup dengan akidah tawakal kepada Allah dan akhlak mandiri seperti ini, dari waktu ke waktu dia memberi makanan yang bergizi bagi akidahnya dan menumbuhkembangkan akhlaknya dengan cara memasukkan ayat-ayat yang bercahaya dan hadits-hadits Nabi ke dalam relung hatinya, yaitu ayat dan hadits yang menjadi sumber akidahnya dan menginspirasi akhlaknya. Sebagai contoh adalah firman Allah ﷻ,

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴿٥٨﴾

"Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati." **(Al-Furqan: 58)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."* **(Ali Imran: 173)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."* **(Ali Imran: 159)**

Begitu pula seperti sabda Rasulullah ﷺ,

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.

"Andaikan kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian diberi rezeki layaknya burung diberi rezeki; berangkat pagi-pagi dengan perut kosong, lalu pulang sore dengan perut kenyang."[398]

Begitu pula doa Nabi ﷺ ketika keluar dari rumahnya, *"Dengan nama Allah, aku bertawakal pada Allah, tiada daya upaya ataupun kekuatan selain dengan Allah."*[399]

Begitu pula sabdanya tentang tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab ataupun diazab, *"Mereka adalah orang-orang yang tidak minta dijampi, tidak berobat dengan kay (besi yang dipanaskan), tidak percaya pertanda sial, dan mereka bertawakal pada Rabb mereka."*[400][]

398 HR. Imam Ahmad, 1/30.

399 Telah ditakhrij sebelumnya.

400 HR. Muslim, 198, dan Imam Ahmad, 1/321, 454.

MEMENTINGKAN ORANG LAIN DAN MENYUKAI KEBAIKAN

SALAH satu akhlak seorang Muslim yang dia peroleh dari ajaran agamanya dan keindahan Islam adalah *al-itsar* (lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri) dan menyukai kebaikan. Maka, setiap kali seorang Muslim melihat peluang untuk mementingkan orang lain, dia lebih mementingkan dan mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia rela kelaparan agar orang lain kenyang. Dia rela kehausan agar orang lain puas minum. Bahkan, bisa jadi dia rela kehilangan nyawanya agar orang lain tetap hidup. Hal ini bukanlah hal baru ataupun aneh bagi Muslim yang ruhnya kenyang akan nilai-nilai keutamaan, jiwanya terbiasa dengan tabiat kebaikan, serta mencintai keutamaan dan keindahan. Inilah *shibghatullah* (pewarna Allah). Dan, siapakah yang lebih bagus pewarnanya daripada Allah?

Dalam mementingkan orang lain dan menyukai kebaikan, seorang Muslim mengikuti jejak langkah orang-orang saleh terdahulu dan menempuh jalan golongan *al-awwalun al-fa'izun* yang disanjung dalam firman Allah ﷻ,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ
نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan

siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(Al-Hasyr: 9)**

Segala akhlak Muslim yang mulia dan semua perangainya yang terpuji dan indah semata-mata bersumber dari mata air kebijaksanaan Nabi Muhammad ﷺ, atau mengalir dari arus kasih sayang Ilahi. Contohnya adalah sabda Rasulullah ﷺ yang mulia,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"Masing-masing kalian tidak beriman sebelum dia mencintai terhadap saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri."

Hadits ini membuat akhlak seorang Muslim semakin luhur dan mulia. Contoh lainnya adalah firman Allah ﷻ, *"Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."* **(Al-Hasyr: 9)**

Dengan ayat ini, kecintaan Muslim terhadap kebaikan dan lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, istrinya, ataupun anaknya, menjadi semakin menguat dan berkembang.

Hamba sebagaimana seorang Muslim senantiasa hidup berhubungan dengan Allah; lidahnya selalu basah dengan dzikir menyebut nama-Nya; hatinya senantiasa dipenuhi rasa cinta kepada-Nya. Jika melihat sekeliling maka dia memperoleh banyak pelajaran. Ketika hati merenungi semisal ayat Al-Muzammil dan Fathir ini,

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴿٢٠﴾

"Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian niscaya kalian memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya." **(Al-Muzammil: 20)**

"Dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri." **(Fathir: 29, 30)**

Hati yang merenungi kedua ayat itu akan menganggap remeh dunia beserta hingar bingarnya dan lebih memilih akhirat. Orang yang keadaannya seperti ini, mana mungkin tidak mendermakan hartanya? Mana mungkin tidak menyukai kebaikan? Mana mungkin tidak mementingkan orang lain?Padahal dia tahu bahwa apa yang dia berikan pada hari ini di dunia akan dia temukan esok hari di akhirat sebagai pahala yang lebih baik dan jauh lebih banyak. Berikut ini lima gambaran Muslim yang mementingkan orang lain dan menyukai kebaikan, yang sengaja saya paparkan bagi orang-orang yang cerdas:

1. Di *Dar An-Nadwah*, para tokoh Quraisy sepakat menyetujui usulan Abu Murrah—semogaAllah melaknatnya—agarNabi ﷺ dibunuh di rumahnya. Keputusan jahat itu pun sampai ke telinga Rasulullah ﷺ yang telah diizinkan untuk berhijrah. Bertekad untuk hijrah, beliau mencari orang yang berkenan tidur di kasurnya pada malam hari guna mengecoh orang-orang yang hendak membunuh beliau. Rencananya, beliau pergi meninggalkan rumah sambil membiarkan mereka terus menunggu beliau bangun dari kasurnya. Beliau pun merasa bahwa saudara sepupunya, Ali bin Abi Thalib ﵁yang masih muda, cocok untuk melakukan pengorbanan itu. Beliau lalu menawarinya hal tersebut, dan Ali tidak ragu sama sekali untuk menyerahkan nyawanya, berkorban untuk Rasulullah ﷺ. Ali lalu tidur di kasur tanpa mengetahui kapan tangan-tangan jahat merenggutnya untuk dilemparkan kepada orang-orang haus darah yang mahir memainkan pedang semahir orang bermain sepakbola. Ali bergegas tidur dan lebih mementingkan hidup Rasulullah. Kendati usianya masih belia, tindakan Ali ini menjadi contoh tentang pengorbanan. Demikianlah, seorang Muslim lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri dan bersifat dermawan sampai-sampai rela mendermakan nyawanya sendiri. Bederma dengan nyawa adalah kedermawanan tertinggi.

2. Hudzaifah Al-Adawi bercerita;

   Pada peristiwa Perang Yarmuk, aku pergi mencari salah seorang sepupuku sambil membawa sedikit air. Dalam hati aku berkata, "Jikalau dia masih hidup, akan kuberi minum dan kuusap wajahnya." Ternyata aku menemukannya. Aku bertanya kepadanya, "Mau kuberi minum?" Dia

memberiku isyarat yang berarti ya. Tiba-tiba ada seseorang bersuara, "Ah". Saudara sepupuku memberiku isyarat agar membawakan air itu kepada orang itu. Aku llau membawakannya. Ternyata, dia adalah Hisyam bin Al-Ash. Aku bertanya kepadanya, "Mau kuberi minum?" Lantas dia mendengar orang lain bersuara, "Ah". Hisyam pun memberiku isyarat agar aku pergi ke orang itu. Aku pun mendatanginya. Ternyata orang itu keburu meninggal. Aku lalu kembali kepada Hisyam, namun ternyata dia sudah meninggal. Aku pun kembali ke saudara sepupuku, dan ternyata dia juga sudah meninggal. Semoga Allah merahmati mereka semua.

Demikianlah para syahid yang berbakti itu memberi contoh ideal tentang lebih mementingkan dan mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Begitulah semestinya keadaan Muslim dalam hidup ini.

3. Diriwayatkan bahwa sekitar tiga puluhan orang berkumpul di kediaman Abul Hasan Al-Anthaki. Mereka memiliki roti yang sangat terbatas dan tidak cukup untuk mengenyangkan mereka semua. Mereka lalu memecah roti itudan memadamkan lentera. Mereka pun duduk untuk makan. Tatkala hidangan dibereskan, ternyata roti itu masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang sedikit pun. Sebab, masing-masing mereka tidak makan karena lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Alhasil, semuanya tidak makan. Demikianlah seorang Muslim lebih mementingkan orang lain yang lapar. Jadi, mereka semua adalah orang-orang yang mementingkan orang lain.

4. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa seorang tamu singgah di kediaman Rasulullah ﷺ, tetapi beliau tidak menemukan apa-apa di rumahnya untuk dihidangkan. Lantas seorang laki-laki Anshar datang menemui beliau. Dia lalu membawa tamu itu ke rumahnya, kemudian menghidangkan makanan di hadapannya. Dia juga menyuruh istrinya untuk memadamkan lentera. Mulailah dia mengulurkan tangannya ke makanan, seolah-olah ikut makan padahal sebenarnya dia tidak makan, supaya tamunyamau makan. Dia lebih mementingkan tamunya daripada dirinya sendiri dan keluarganya. Keesokan hari, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *"Allah benar-benar menyukai perbuatanmu kepada tamumu semalam, dan turunlah ayat, 'Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)."* **(Al-Hasyr: 9)**

5. Diriwayatkan bahwa Bisyr bin Al-Harits didatangi oleh seseorang saat sedang sakit menjelang ajalnya. Orang itu mengadukan keperluannya. Serta-merta Bisyr menanggalkan kemeja yang sedang dipakainya dan memberikannya kepada orang itu, sedangkan dia sendiri meminjam sepotong kemeja dari orang lain, lantas dia meninggal dunia dalam keadaan memakai kemeja pinjaman tersebut.

Demikianlah lima gambaran yang menjadi contoh nyata akhlak Muslim dalam mementingkan orang lain dan menyukai kebaikan. Saya memaparkan semuanya di sini agar direguk oleh perasaan Muslim yang terdalam, sehingga dia kenyang oleh semangat menyukai kebaikan dan mementingkan orang lain, serta meneruskan estafet risalah akhlak ideal dalam kehidupan. Lagi pula, dia adalah seorang Muslim sebelum menjadi apa pun![]

ADIL DAN MENENGAH

SEORANG Muslim memandang bahwa akhlak adil—dengan makna secara umum—adalahsalah satu kewajiban baginya, sebagimana perintah Allah dalam firman-Nya,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ﴿٩٠﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat." **(An-Nahl: 90)**

Allah juga memberi tahu bahwa Dia menyukai orang yang adil, sebagaimana dalam firman-Nya,

وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(Al-Hujurat: 9)**

Maksud dari *al-iqsath* dalam ayat ini adalah keadilan, sedangkan *al-muqsithun* adalah orang-orang yang adil.

Allah juga memerintahkan agar adil dalam berbicara dan adil dalam menetapkan hukum. Allah berfirman, *"Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu)."* **(Al-An'am: 152)**

Allah juga berfirman, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan*

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil." **(An-Nisaa`: 58)**

Oleh karena itu, seorang Muslim hendaklah berbuat adil dalam ucapan dan penetapan hukum. Dia berupaya untuk adil dalam segala urusan, sehingga adil menjadi akhlaknya sekaligus karakteristik yang tidak terpisahkan darinya. Dengan demikian, kata-kata dan perbuatannya yang adil akan muncul dari dirinya, jauh dari kecurangan, kezhaliman, dan kesewenang-wenangan. Akhirnya, jadilah keadilan yang tidak condong kepada hawa nafsu dan tidak diselewengkan oleh syahwat ataupun dunia. Dia pun berhak atas cinta, keridhaan, kemuliaan, dan kenikmatan dari Allah, karena Dia memberi tahu bahwa Dia mencintai orang-orang yang berbuat adil. Rasulullah ﷺ juga memberitahu tentang kemuliaan mereka di sisi Allah, dalam sabdanya,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا.

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di mimbar-mimbar cahaya; merekalah orang-orang yang adil dalam menetapkan hukum, berikut keluarga mereka dan wali mereka."[401]

Beliau juga bersabda, *"Tujuh orang yang Allah naungi dalam naungan-Nya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan-Nya:*

- Pemimpin yang adil.
- Pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah.
- Orang yang hatinya tertambat pada masjid-masjid.
- Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, mereka berkumpul karena-Nya, dan berpisah karena-Nya.
- Laki-laki yang diajak oleh perempuan berkedudukan lagi cantik jelita, lantas dia berkata, "Aku takut kepada Allah."
- Orang yang bersedekah secara rahasia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya.

401 HR.. Muslim, *Kitab Al Imarah*, 18.

– Dan, orang yang mengingat Allah sendirian lantas air matanya berlinang.[402]

Rupa-rupa Keadilan

1. Adil bersama Allah ﷻ, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan selain-Nya dalam ibadah dan sifat-Nya; Dia ditaati, tidak didurhakai; Dia diingat, tidak dilupakan; dan nikmat-Nya disyukuri, tidak dikufuri.
2. Adil dalam menetapkan hukum antarmanusia, yaitu dengan memberikan hak kepada yang berhak.
3. Adil di antara para istri dan anak-anak, sehingga tidak ada seorang pun yang diistimewakan jika dibandingkan dengan yang lain, juga tidak ada yang lebih dipentingkan daripada yang lain.
4. Adil dalam berkata-kata, sehingga tidak bersaksi palsu, berbohong, ataupun berbicaratidak benar.
5. Adil dalam keyakinan, sehingga hanya meyakini yang benar dan jujur, juga tidak menyanjung segala yang tidak hakiki atau tidak nyata.

Contoh Keadilan dalam Menetapkan Hukum

Tatkala Umar bin Al-Khaththab sedang duduk, tiba-tiba seorang lelaki dari Mesir datang menemuinya. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, posisiku adalah orang yang meminta perlindungan kepadamu." Umar berkata, "Engkau telah meminta perlindungan kepada seorang pelindung. Apa masalahmu?" Dia menjawab, "Aku berlomba pacuan kuda dengan salah seorang putra Amr bin Al-Ash, dan aku mengalahkannya, tetapi dia menindasku dengan cambuknya sambil berkata, 'Aku ini putra orang-orang yang paling mulia.' Hal itu lantas dilaporkan kepada Amr, ayahnya. Karena khawatir aku melapor kepadamu, Amr mengurungku di penjara. Aku pun berhasil meloloskan diri, dan sekarang aku datang kepadamu."

Umar bin Al-Khaththab lalu mengirim surat kepada Amr bin Al-Ash yang merupakan gubernur Mesir:

"Apabila suratku ini kauterima, datanglah pada musim haji ini bersama putramu si fulan."

402 HR. Al Bukhari, 1/168, 2/138.

Sementara kepada orang Mesir, Umar berkata, "Tinggallah di sini hingga dia datang."

Amr lalu datang dan menunaikan ibadah haji. Umar juga rampung menunaikan ibadah haji. Dia duduk bersama orang banyak, termasuk Amr dan putranya yang duduk di sampingnya. Ketika orang Mesir itu berdiri, Umar melemparkan sebuah cambuk kepadanya. Dia lalu memecuti putra Amr. Namun, putra Amr itu tidak kunjung pingsan, sampai-sampai semua orang yang menyaksikan ingin dia pingsan saja mengingat banyaknya menerima cambukan. Sementara itu, Umar terus berkata, "Cambuklah putra orang-orang yang paling mulia itu." Akhirnya orang Mesir itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, cambukanku telah impas dan sakit hatiku sudah terobati." Umar pun berkata, "Cambuklah kepala Amr." Orang Mesir itu menolak, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah mencambuk orang yang mencambukku." Umar berkata, "Ingatlah, demi Allah, andaikan engkau mau melakukannya, niscaya tidak ada yang menghalangimu, sampai engkau sendiri yang pingsan." Lalu Umar berkata kepada Amr, "Hai Amr, sejak kapan engkau memperbudak orang, padahal ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang merdeka?"

Buah Keadilan

Salah satu buah keadilan dalam menetapkan hukum adalah tersebarnya ketenangan dalam jiwa. Diriwayatkan bahwa Kaisar Romawi mengirim utusan kepada Umar bin Al-Khaththab guna melihat keadaannya dan menyaksikan perbuatannya. Saat memasuki kota Madinah, utusan itu bertanya tentang Umar, "Di manakah raja kalian?" Orang-orang menjawab, "Kami tidak punya raja, yang ada hanyalah seorang amir yang telah berangkat ke pinggiran kota Madinah." Utusan itu llau pergi mencarinya. Lantas dia melihat Umar sedang tidur di atas pasir sambil berbantalkan cambuk, yaitu sebilah tongkat kecil yang selalu dibawa guna mengubah perbuatan mungkar. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, utusan tersebut merasa salut dan berkata, "Seorang tokoh yang membuat semua raja urung mengeluarkan keputusan lantaran segan kepadanya, ternyata beginilah keadaanya. Hanya saja, wahai Umar, engkau berbuat adil, sehingga engkau tidur pulas, sedangkan raja kami berbuat zhalim, sehingga dia susah tidur dan selalu ketakutan!"

Sementara akhlak menengah (sedang-sedang saja) lebih umum daripada

adil. Akhlak ini mengatur segala urusan seorang Muslim dalam kehidupannya. Menengah adalah jalan tengah antara berlebih-lebihan dan menelantarkan; keduanya adalah akhlak yang tercela.

Menengah dalam beribadah adalah jika ibadah itu steril dari sikap berlebihan dan esktrim ataupun sikap menyia-nyiakan dan menelantarkan. Menengah dalam belanja adalah belanja yang baik di antara dua belanja yang jelek. Jadi, tidak boros dan tidak pula kikir, melainkan di tengah-tengah antara boros dan kikir. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ﴿٦٧﴾

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." **(Al-Furqan: 67)**

Menengah dalam berpakaian adalah batasan antara pakaian yang disombongkan serta dibanggakan dan pakaian yang kasar lagi bertambalan. Menengah dalam berjalan adalah batasan tengah antara berjalan dengan sombong dan berjalan dengan memprihatinkan serta hina.Menengah dalam segala aspek adalah pertengahannya, tidak berlebihan dan tidak pula menelantarkan.

Selain itu, menengah (moderat) adalah saudaranya istiqamah (konsisten) yang merupakan nilai keutamaan yang paling mulia dan akhlak yang paling luhur. Pasalnya, istiqamah mmapu menghentikan pemilik akhlak itu dari melanggar aturan Allah dan mendorong untuk menunaikan segala kewajiban tanpa ada kekurangan ataupun kelebihan. Istiqamah juga yang mengajari untuk menjauhkan diri dari yang haram, sehingga hanya mencukupkan diri dengan yang halal saja.

Cukuplah pemilik akhlak istiqamah merasa terhormat dan berbangga diri dengan firman Allah ﷻ,

"Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak)." **(Al-Jinn: 16)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Rabb kami adalah Allah,' kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan."* **(Al-Ahqaf: 13-14)**[]

KASIH SAYANG

MUSLIM adalah seorang penyayang, dan kasih sayang merupkan salah satu akhlaknya. Kasih sayang tumbuh dari kebersihan jiwa dan kesucian ruhani. Seorang Muslim, dengan asal-usulnya yang baik, amal yang saleh, jauh dari kejahatan, terhindar dari segala kerusakan, senantiasa berjiwa bersih dan kondisi ruhaninya pun baik. Barangsiapa keadaannya seperti ini, kasih sayang tidak akan berpisah dari hatinya. Karena itulah seorang Muslim menyukai, mencurahkan, menasehati, dan menyerukan kasih sayang, demi mewujudkan firman Allah ﷻ,

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾

"Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan." **(Al-Balad: 17-18)**

Begitu pula untuk mengamalkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ.

"Sesungguhnya yang disayang oleh Allah di antara para hamba-Nya hanyalah orang-orang yang penyayang."[403]

403 HR. Al Bukhari,, 2/100, 8/166.

Begitu pula sabdanya, *"Kasihilah yang ada di bumi, niscaya engkau dikasihi oleh yang ada di langit."*[404]

Juga, mengikuti petunjuk dari sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa tidak menyayangi, niscaya tidak disayangi."*

Begitu pula sabdanya, *"Kasih sayang tidak akan dicabut kecuali bagi orang yang celaka."*[405]

Begitu pula sabdanya, *"Perumpamaan orang-orang Mukmin dalam rasa saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seumpama tubuh; apabila satu anggota badan terasa sakit maka seluruh tubuh pun mengeluhkan susah tidur dan demam."*[406]

Kasih sayang, meski hakikatnya adalah kelembutan hati dan kepekaan jiwa yang berkonsekuensi mengampuni dan memperlakukan dengan sebaik-baiknya, tidak melulu berupa perasaan jiwa tanpa pengaruh keluar. Justru, kasih sayang memiliki aneka pengaruh keluar dan rupa hakiki yang berpadu di alam nyata. Salah satu pengaruh keluar dari kasih sayang adalah memaafkan orang yang berbuat keliru, mengampuni orang yang salah, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, membantu orang yang lemah, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, mengobati orang yang sakit, dan melipur lara orang yang berduka. Semua ini tergolong pengaruh kasih sayang, dan masih banyak lagi yang lain.

Contoh Rupa-rupa Kasih Sayang yang Mencolok

1. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Kami datang bersama Rasulullah ﷺ ke rumah Abu Yusuf Al-Qayyin yang merupakan suami ibu susu Ibrahim. Beliau lalu menggendong dan mencium Ibrahim, putranya. Kemudian pada kali berikutnya kami datang ke rumahnya lagi saat Ibrahim sedang menjelang ajalnya. Rasulullah ﷺ berlinang air mata. Abdurrahman bin Auf ﷺ bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Wahai Putra Auf, ini adalah kasih sayang."* Selanjutnya beliau bersabda, *"Mata menangis dan hati bersedih, tetapi kami hanya mengucapkan kata-kata yang diridhai oleh Rabb kami.*

404 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 9/41.

405 HR. At-Tirmidzi, 1933, Abu Dawud, 4942, dan Imam Ahmad, 2/310, 442.

406 HR. Muslim, *Al Birr wa Ash Shilah*, 66.

Karena berpisah denganmu, wahai Ibrahim, kami benar-benar dibuat sedih."[407]

Rasulullah ﷺ berkunjung kepada seorang bocah kecil yang berada di rumah ibu susunya, lantas beliau menciuminya. Beliau lalu menjenguknya ketika si bocah tengah sakit menjelang ajal. Beliau menangis.Semua itu tergolong rupa kasih sayang dalam hati.

2. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bercerita,

Tatkala seorang laki-laki berjalan, dia merasa sangat kehausan. Dia turun ke sumur dan meminum airnya. Kemudian dia pergi. Tiba-tiba, ada seekor anjing yang terengah-engah, sedang mengais-ngais tanah karena kehausan. Dia berkata dalam hati, "Binatang ini sedang mengalami apa yang tadi kualami." Kemudian dia mengisi penuh khuff-nya dengan air, lalu memegangi mulut anjing itu. Anjing itu minum dengan puas. Allah pun membalas kebaikannya, maka Dia mengampuninya."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami juga mendapat pahala dari binatang ternak?" Beliau menjawab, *"Setiap yang memiliki bagian dalam tubuh yang basah mengandung pahala."*[408]

Perbuatan laki-laki itu yang turun ke sumur, bersusah payah mengangkut air,dan meminumkannya kepada anjing yang sangat kehausan, semua ini tergolong rupa kasih sayang dalam hatinya. Andaikan bukan karena itu, tentulah dia tidak akan melakukan perbuatan seperti itu.

Kebalikannya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ وَقِيْلَ لَهَا لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

407 HR. Al-Bukhari, 2/105.
408 HR. Al Bukhari, 3/174, 8/11.

"Seorang perempuan diadzab gara-gara seekor kucing yang dia kurung hingga mati. Akibatnya dia masuk neraka. Kepadanya dikatakan, 'Engkau tidak memberinya makan ataupun minum ketika mengurungnya; engkau tidak pula membiarkannya makan bintang melata di tanah."[409]

Perbuatan perempuan itu merupakan salah satu rupa kekerasan hati dan tercabutnya kasih sayang dalam dirinya. Padahal, kasih sayang hanya dicabut dari hati seseorang yang celaka.

3. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Qatadah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.

"Aku masuk ke dalam shalat (sebagai imam) dan aku ingin memanjangkannya, lantas aku mendengar tangisan bayi, maka aku urung memanjangkannya, karena aku tahu betapa dahsyat getaran perasaan ibunya karena tangisan itu."[410]

Jadi, Nabi ﷺ mengurungkan niat untuk memanjangkan shalatnya, padahal beliau sudah bertekad untuk memanjangkannya, sedangkan getaran perasaan ibu karena tangisan bayinya, merupakan salah satu rupa kasih sayang yang dititipkan oleh Allah ke dalam hati para hamba-Nya yang penyayang.

4. Diriwayatkan bahwa Zain Al-Abidin Ali bin Al-Husain ﷺ di tengah perjalanannya ke masjid dicaci oleh seorang laki-laki. Serta-merta para pelayannya menghampiri laki-laki tersebut untuk memukuli dan menyakitinya. Zain Al-Abidin melarang dan mencegah mereka lantaran kasihan terhadap orang itu. Dia kemudian berkata, "Wahai fulan, aku lebih banyak daripada yang engkau katakan tadi. Apa yang tidak engkau ketahui tentang diriku lebih banyak daripada apa yang engkau ketahui. Jika engkau memang perlu untuk mengetahuinya, niscaya kusebutkan." Orang itu pun merasa malu. Kemudian Zain Al-Abidin menanggalkan

409 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Anbiya'*, dan Muslim, *Kitab As-Salam*, 151, 152.

410 HR. Al Bukhari, 709.

kemejanya untuk diberikan kepada orang itu. Dia juga menyuruh agar orang itu diberi seribu dirham.

Pemberian maaf dan perlakuan sebaik-baiknya hanya terjadi sebagai salah satu rupa kasih sayang yang terdapat dalam hati cicit Rasulullah ﷺ tersebut.[]

MALU

MUSLIM adalah seorang yang menjaga harga diri dan memiliki rasa malu. Malu adalah akhlaknya. Sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Sedangkan iman adalah akidah seorang Muslim sekaligus penopang hidupnya. Rasulullah ﷺ bersabda,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.

"Iman ada tujuh puluh sekian atau enam puluh sekian cabang. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Rasa malu termasuk salah satu cabang dari iman."[411]

Beliau juga bersabda, *"Rasa malu dan iman semuanya adalah kawan seiring sejalan; apabila salah satunya dihilangkan maka yang lain ikut hilang."*[412]

Rahasia keberadaan rasa malu terhadap iman adalah bahwa masing-masing mengajak pemiliknya kepada kebaikan, memalingkan dan menjauhkannya dari keburukan. Iman mendorong seorang Muslim untuk melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala kemaksiatan. Sedangkan rasa malu mencegah pemiliknya dari sikap kurang berterima kasih kepada pemberi nikmat dan dari sikap menelantarkan hak orang yang berhak. Selain itu, mencegah orang yang

411 HR. Muslim, *Kitab Al-Iman*, 58.

412 HR. Al Hakim, 1/2, dia menilai hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

malu dari berbuat buruk ataupun berkata-kata buru guna menghindari cacian orang lain. Dari sinilah, rasa malu itu baik, dan hanya membawa kebaikan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ,

الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ.

"Rasa malu tidak datang kecuali membawa kebaikan."[413]

Demikian pula sabdanya dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, *"Rasa malu seluruhnya adalah kebaikan."*

Rasa malu bertolak belakang dengan perilaku kotor, yaitu perkataan dan perbuatan yang kotor serta kata-kata yang kasar. Seorang Muslim bukanlah orang yang kotor ataupun suka berkata kotor, bukan pula orang yang keras ataupun kasar. Semua itu adalah sifat-sifat para penghuni neraka. Sedangkan Muslim adalah penghuni surga, *insya Allah*. Maka, akhlak seorang Muslim bukanlah kekotoran ataupun kekasaran. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah ﷺ,

الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنْ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ.

"Rasa malu adalah bagian dari iman, sedangkan iman berada di surga. Adapun perilaku kotor adalah bagian dari kekasaran, sedangkan kekasaran berada di neraka."[414]

Teladan Muslim dalam akhlak yang mulia ini adalah Rasulullah ﷺ, junjungan generasi terdahulu dan generasi mendatang. Beliau jauh lebih pemalu daripada perawan dalam pingitan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id yang mengatakan "Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, kami langsung mengetahui itu dari wajah beliau."

Ketika seorang Muslim menyerukan pelestarian dan pengembangan akhlak malu di tengah masyarakat, sebenarnya dia menyerukan kebaikan dan

---

413 HR. Al-Bukhari, 8/35, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 60.

414 HR. Muslim, *Kitab Al-Iman*, 59, dan Imam Ahmad, 912, 501, dengan sanad shahih. Arti kekasaran berada di neraka adalah bahwa pemilik sifat kasar masuk neraka, sebagaimana pemilik iman masuk surga.

mengarahkan mereka kepada kebajikan. Pasalnya, rasa malu adalah bagian dari iman, sementara iman adalah himpunan segala nilai keutamaan sekaligus unsur segala kebaikan. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang menasehati kawannya yang merasa malu. Beliau pun bersabda, *"Biarkanlah dia, karena rasa malu itu bagian dari iman."*[415]

Dengan bersabda demikian, beliau menyerukan pelestarian rasa malu pada diri sang Muslim sekaligus mencegah pelenyapan rasa malu,meskipun orang itu tidak menunaikan salah satu hak atau kewajibannya. Sebab, ditelantarkannya suatu hak atau kewajiban seseorang lebih baik daripada dia kehilangan rasa malu yang merupakan bagian dari imannya sekaligus keistimewaannya sebagai manusia dan penentu kebaikannya.

Semoga Allah merahmati seorang perempuan yang kehilangan anaknya kemudian bertanya kepada sekelompok orang tentang anaknya, lantas salah seorang di antara mereka menyeletuk, "Dia bertanya tentang anaknya, padahal dia memakai cadar." Mendengar celetukan itu, dia berkata, "Lebih baik aku mendapat musibah soal anakku daripada mendapat musibah soal rasa maluku, hai lelaki."[416]

Akhlak malu pada diri Muslim tidak mencegahnyauntuk mengatakan kebenaran, menuntut ilmu, menyuruh orang berbuat makruf, ataupun melarang orang berbuat mungkar. Suatu ketika Usamah bin Zaid ﷺ yang menjadi kesayangan sekaligus putra kesayangan Rasulullah pernah meminta amnesti kepada beliau (untuk seorang perempuan yang melakukan tindak kriminal, *Penerj*). Namun, rasa malu Rasulullah ﷺ tidak mencegah beliau untuk memarahi Usamah, *"Apakah engkau meminta syafa'at (amnesti) mengenai salah satu dari beberapa aturan Allah, wahai Usamah? Demi Allah, andaikan si fulanah mencuri, niscaya kupotong tangannya."*[417]

Rasa malu Ummu Sulaim Al-Anshariyyah juga tidak mencegahnya untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam hal kebenaran, maka apakah perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi

415 HR. Al-Bukhari, 1/12, 8/35, Abu Dawud, 4795, dan An-Nasa'i, 8/121.
416 HR. Abu Dawud, 2488.
417 HR. Al Bukhari, 4/213, Abu Dawud, 4373, dan At Tirmidzi, 1430.

basah?" Rasulullah ﷺ —tanpa malu-malu— menjawab, "*Ya, apabila dia melihat air (mani).*"[418]

Pada suatu kali, Umar berpidato soal mahalnya mahar, lantas seorang perempuan angkat suara, "Apakah Allah memberi kami sedangkan engkau tidak memberi kami, wahai Umar? Bukankah Allah berfirman, '*Sedangkankalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun.*'" **(An-Nisaa`: 20)**

Rasa malu tidak mencegah perempuan itu untuk membela hak sesama perempuan. Rasa malu juga tidak mencegah Umar untuk berkata menyesal, "Semua orang lebih fakih daripada engkau, wahai Umar."

Pada kesempatan yang lain, Umar pernah berpidato di hadapan kaum Muslimin sambil mengenakan dua rangkap pakaian. Dia memerintahkan agar didengar dan ditaati. Lantas salah seorang Muslim memprotes, "Kami tidak mendengar dan tidak menaati, wahai Umar. Engkau memakai dua rangkap pakaian, sedangkan kami hanya satu pakaian." Dengan suara lantang, Umar memanggil, "Wahai Abdullah bin Umar (putraku)!" Datanglah putranya itu. "Aku datang, ayah," sahutnya. Umar berkata, "Jawablah sejujurnya, bukankah salah satu pakaianku ini adalah pakaianmu yang engkau berikan kepadaku?" Abdullah menjawab, "Betul, demi Allah." Orang itu lalu berkata, "Sekarang, kami mendengar dan kami manaati, wahai Umar."

Lihatlah betapa rasa malu tidak mencegah orang itu dari memprotes Umar, juga tidak mencegah Umar dari mengaku.

Seorang Muslim harus merasa malu terhadap sesama manusia, sehingga dia tidak menyingkap aurat mereka, tidak mengurangi hak ataupun kewajiban mereka, tidak menyalahkan perbuatan makruf mereka, tidak berkata buruk kepada mereka, dan tidak menantang mereka. Seorang Muslim juga merasa malu terhadap Sang Khaliq, sehingga tidak kurang dalam ibadah kepada-Nya dan tidak pula kurang bersyukur atas nikmat-Nya. Ini karena ia melihat kuasa Allah atas dirinya, dan pengetahuan Allah tentang dirinya, sebagaimana kata-kata Ibnu Mas'ud, "Malulah terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu.

418 HR. Al Bukhari, 1/78, 4/160.

Peliharalah kepala beserta segala pikirannya, perut beserta segala isinya, serta ingatlah kematian dan musibah."[419]

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Allah lebih berhak ditujukan rasa malu daripada manusia."*[420][]

419 Ditakhrij oleh Al-Mundari secara marfu', sementara pendapat yang diunggulkan adalah mauquf pada Ibnu Mas'ud ra.

420 HR. Abu Dawud, 4017, dan At-Tirmidzi, 2794. Hadits selengkapnya adalah: Dari Abu Hurairah; dia bercerita; aku bertanya, "Wahai Rasulullah, mengenai aurat kami, apa yang kami lakukan dan apa yang kami jauhi?" Beliau menjawab, *"Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau hamba sahayamu."* Aku bertanya lagi, "Wahai Nabiyullah, bagaimana dengan satu sama lain antarsesama jenis?" Beliau menjawab, *"Apabila engkau bisa menjaga agar tidak dilihat oleh seorang pun maka jangan perlihatkan."* Aku kembali bertanya, "Apabila masing-masing kami sedang sendirian?" Beliau menjawab, *"Allah lebih berhak ditujukan rasa malu daripada manusia."*

IHSAN

SEORANG Muslim tidak memandang *ihsan* (perlakuan sebaik-baiknya) hanya sebagai akhlak utama yang bagus untuk dimiliki, melainkan juga memandangnya sebagai bagian dari akidahnya sekaligus bagian besar dari keislamannya. Sebab, bangunan agama Islam memiliki tiga pondasi: iman, Islam, dan ihsan. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah ﷺ kepada Jibril ﵇ dalam hadits *muttafaq alaih*, ketika malaikat Jibril bertanya kepada beliau tentang iman, Islam, dan ihsan. Setelah Jibril pergi, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Itu adalah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kalian tentang urusan agama kalian."* Jadi, ketiga hal tersebut beliau namakan "agama".

Allah ﷻ juga telah memerintahkan ihsan dalam lebih dari satu ayat di Kitab Suci-Nya yang mulia. Allah berfirman,

> *"Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* **(Al-Baqarah: 195)**

Allah berfirman, *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil dan berbuat kebajikan."* **(An-Nahl: 90)**

Allah berfirman, *"Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia."* **(Al-Baqarah: 83)**

Allah berfirman, *"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu."* **(An-Nisaa`: 36)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Allah mewajibkan perlakuan sebaik-baiknya dalam segala hal. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara sebaik-baiknya. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara sebaik-baiknya. Hendaklah masing-masing kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya."*[421]

Ihsan dalam ibadah adalah dengan menunaikan shalat, puasa, haji, dan segala bentuk ibadah secara benar dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya serta menyempurnakan semua sunnah dan adabnya. Hal ini dapat terlaksana apabila melakukan ibadah diliputi perasaan kuat atas pengawasan dari Allah ﷻ, sehingga seolah-olah melihat dan menyaksikan-Nya. Atau, paling tidak, dirinya merasa diawasi dan dilihat oleh Allah ﷻ. Cukup dengan ini saja, dia bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan menunaikannya sesuai harapan dan kesempurnaan. Inilah yang diarahkan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

"Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu."[422]

Adapun ihsan dalam urusan muamalat antara lain dengan berbakti kepada kedua orangtua, yaitu patuh kepada mereka, menyampaikan kebaikan kepada mereka, tidak menyakiti mereka, mendoakan serta memohonkan ampunan bagi mereka, melaksanakan janji mereka, dan menghormati teman mereka.

Ihsan kepada sanak kerabat adalah berbakti kepada mereka, mengasihi mereka, menyayangi mereka, berbuat baik kepada mereka, tidak melakukan hal yang buruk terhadap mereka, dan tidak berkata ataupun berbuat jelek terhadap mereka.

Ihsan kepada anak yatim adalah menjaga harta benda mereka, memelihara hak mereka, mendidik mereka, tidak menyakiti mereka, tidak memaksa mereka, tersenyum ceria kepada mereka, dan mengelus rambut mereka.

Ihsan kepada kaum papa adalah mengentaskan rasa lapar mereka dengan makanan, menutupi aurat mereka dengan pakaian, memotivasi masyarakat untuk memberi mereka makan, dan tidak menyinggung harga diri mereka,

421 HR. Muslim, *Kitab Adz-Dzaba'ih*, 57.

422 HR. Al Bukhari, 6/144.

sehingga mereka tidak dipandang rendah, tidak dilecehkan, tidak diperlakukan dengan buruk, dan tidak dikenai perbuatan yang tidak disukai.

Ihsan kepada musafir adalah dengan memenuhi kebutuhannya, mengurus harta bendanya, melindungi kehormatannya, memberinya petunjuk arah jika dia meminta petunjuk, dan memberinya petunjuk jalan jika dia tersesat.

Ihsan kepada pembantu adalah dengan membayarkan upahnya sebelum keringatnya mengering, tidak menyuruhnya melakukan sesuatu yang bukan tugasnya ataupun membebaninya dengan tugas di luar kemampuannya, melindungi kehormatannya, dan menghormati pribadinya. Jika dia pembantu rumah tangga maka itu dilakukan dengan cara memberinya makanan yang biasa dimakan oleh tuan rumah dan memberinya pakaian yang biasa dikenakan oleh tuan rumah.

Ihsan kepada semua orang adalah dengan bertutur kata lemah lembut kepada mereka, berbasa-basi dengan mereka dalam interaksi dan percakapan sehari-hari, setelah menyuruh mereka berbuat makruf dan melarang mereka berbuat mungkar, memberi petunjuk orang yang tersesat di antara mereka, mengajari orang yang bodoh di antara mereka, bersikap adil dan jujur kepada mereka, mengakui hak-hak mereka, tidak menyakiti mereka, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan ataupun yang mengganggu mereka.

Ihsan kepada binatang adalah memberinya makan jika lapar, mengobatinya jika sakit, tidak membebaninya dengan tugas yang tidak sanggup diembannya, dan tidak mengangkutkan beban yang tidak sanggup diangkutnya, memperlakukannya dengan lemah lembut ketika bekerja, dan mengistirahatkannya ketika kelelahan.

Ihsan kepada pekerjaan adalah bekerja dengan sebaik-baiknya, berkarya dengan tekun, dan memastikan seluruh pekerjaan bersih dari kecurangan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits shahih:,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa mencurangi kami makatidak termasuk bagian dari kami."[423]

423 HR. Muslim, *Kitab Al Iman*, 164, dan Ahmad, 3/498.

Rupa-rupa Ihsan

1. Tatkala orang-orang musyrik melakukan perbuatan buruk mereka terhadap Nabi ﷺ pada Perang Uhud, antara lain membunuh pamannya (Hamzah) lalu memutilasi jasadnya, mematahkan gigi Nabi ﷺ dan melukai wajahnya hingga berdarah, salah seorang sahabat meminta agar beliau mengutuk kaum musyrikin yang zhalim itu. Akan tetapi beliau malah berdoa, *"Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu."*

2. Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari berkata kepada budak perempuannya, "Kipasilah aku hingga tertidur." Lantas dia tertidur. Ternyata budak itu juga mengantuk dan tertidur. Saat terbangun, Umar malah mengambil kipas dan mengipasinya. Budah itu pun terbangun. Melihat Umar sedang mengipasinya, dia menjerit. Umar pun berkata, "Engkau adalah manusia sepertiku. Engkau kepanasan seperti aku kepanasan. Aku ingin mengipasimu seperti engkau mengipasiku."

3. Seorang salaf dibuat sangat marah oleh budak laki-lakinya, sampai-sampai dia hendak membalas perbuatannya. Budak itu lalu membaca *"Dan orang-orang yang menahan amarahnya."* **(Ali Imran: 134)**. Sang salaf menyahut, "Aku telah menahan amarahku." Kemudian budak itu membaca *"Dan memaafkan (kesalahan) orang."* **(Ali Imran: 134)**. Sang salaf berkata, "Aku telah memaafkanmu." Selanjutnya budak itu membaca, *"Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* **(Ali Imran: 134)**. Sang salaf pun berkata, "Pergilah, karena engkau sudah merdeka, demi keridhaan Allah." []

Bab 9

JUJUR

MUSLIM adalah orang yang jujur. Dia menyukai kejujuran dan senantiasa jujur lahir maupun batin dalam segala perkataan dan perbuatan. Sebab, kejujuran mengarahkan kepada kebajikan; sementara kebajikan mengarahkan kepada surga; sedangkan surga adalah tujuan dan cita-cita tertinggi seorang Muslim.

Adapun kebohonganyaitu kebalikan dari jujur, mengarahkan kepada dosa; sementara dosa mengarahkan kepada neraka; dan neraka adalah salah satu hal terburuk yang ditakuti dan dihindari oleh seorang Muslim.

Muslim tidak memandang kejujuran hanya sebagai akhlak utama yang harus dimilikinya, tetapi dia memandang lebih jauh daripada itu, bahwa kejujuran adalah salah satu penyempurna imannya sekaligus pelengkap keislamannya. Sebab, Allah ﷻ memerintahkan kejujuran dan menyanjung orang-orang berkarakter jujur. Rasulullah juga memerintahkan, memotivasi, dan menyerukan kejujuran. Dalam memerintahkan jujur, Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur." **(At-Taubah: 119)**

Allah juga berfirman dalam menyanjung orang-orang yang jujur, *"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah."* **(Al-Ahzab: 23)**

Allah berfirman, *"Laki-laki dan perempuan yang jujur."* **(Al-Ahzab: 35)**

Allah berfirman, *"Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa."* **(Az-Zumar: 33)**

Adapun Rasulullah memerintahkan kejujuran dalam sabdanya,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

"Kalian harus jujur, karena sesungguhnya kejujuran mengarahkan kepada kebajikan; sementara kebajikan mengarahkan kepada surga. Tidak henti-hentinya seorang laki-laki berlaku jujur dan menjaga kejujuran hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Janganlah kalian berbohong, karena sesungguhnya kebohongan mengarahkan kepada dosa; sementara dosa mengarahkan kepada neraka. Tidak henti-hentinya seorang laki-laki berbuat kebohongan dan menjaga kebohongan hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat pembohong."[424]

Buah Kejujuran

1. Kenyamanan perasaan dan ketenangan jiwa, berdasarkan sabda Rasulullah, *"Kejujuran adalah ketenangan."*[425]
2. Keberkahan nafkah dan tambahan kebaikan, berdasarkan sabda Rasulullah,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

424 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah*, 105.

425 HR. At-Tirmidzi, 2518, dia menilai hadits ini shahih dengan redaksi, *"Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju apa yang tidak membuatmu ragu, karena kejujuran adalah ketenangan, sedangkan kebohongan adalah keraguan."*

"Dua orang yang berjual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah; apabila mereka jujur dan berterus terang maka jual beli mereka diberkahi; apabila mereka menutup-nutupi dan berbohong maka keberkahan jual beli mereka dihapuskan."[426]

3. Meraih kedudukan para syahid, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

"Barangsiapa jujur memohon kepada Allah agar menjadi syahid, niscaya Allah menyampaikannya kepada kedudukan para syahid, meskipun ia mati di atas kasurnya."[427]

4. Selamat dari hal yang tidak disukai, berdasarkan riwayat bahwa seorang buron menemui seorang saleh dan berkata kepadanya, "Sembunyikanlah aku dari orang yang mencariku." Dia berkata, "Tidurlah di sini." Dia lantas menutupinya dengan seikat daun korma. Tatkala para pencarinya tiba dan bertanya tentangnya, dia menjawab, "Itu dia di balik daun korma." Mereka pun menyangka orang saleh itu sedang mengolok-olok mereka, maka mereka pergi meninggalkannya. Selamatlah buron itu berkat kejujuran orang saleh itu.

Rupa-rupa Kejujuran

1. Jujur dalam bertutur kata. Ketika seorang Muslim berbicara maka dia hanya mengatakan yang benar dan jujur. Ketka dia memberi tahu maka dia tidak memberi tahu tentang sesuatu yang bukan kenyataan. Pasalnya, bohong dalam ucapan merupakan bagian dan ciri sifat munafik. Rasulullah ﷺ bersabda,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

426 HR. Al-Bukhari, 3/76, 77, 84, 85.

427 HR. Muslim, *Kitab Al Imarah*, 157.

"Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara maka dia berbohong; apabila berjanji maka dia melanggar; dan apabila diberi amanat maka dia berkhianat."[428]

2. Jujur dalam bermuamalat. Ketika seorang Muslim bermuamalat dengan seseorang maka dia jujur dalam muamalatnya, sehingga dia tidak curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengiming-iming sama sekali.
3. Jujur dalam bertekad. Apabila seorang Muslim bertekad melakukan hal yang semestinya dilakukan maka dia tidak ragu-ragu dalam melakukannya, justru dia terus maju untuk melakukannya tanpa menengok ke mana-mana ataupun memedulikan hal lain sebelum dia tuntas melakukannya.
4. Jujur dalam berjanji. Apabila seorang Muslim berjanji kepada seseorang maka dia menepati janjinya. Sebab, ingkar janji adalah salah satu ciri kemunafikan, sebagaimana diterangkan dalam hadits yang mulia.
5. Jujur dalam berpenampilan. Sang Muslim tidak menampakkan suatu keadaan yang tidak sesuai kenyataan. Lahirnya tidak berbeda dari batinnya. Dia tidak mengenakan pakaian kepalsuan, tidak riya, dan tidak memaksakan diri, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

   الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

   "Orang yang berpura-pura kenyang dengan apa yang tidak diberi tidak ubahnya seperti orang yang mengenakan dua rangkap pakaian palsu."[429]

   Artinya, orang yang berhias dan berdandan dengan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaaannya agar terlihat kaya persis seperti orang yang mengenakan dua rangkap pakaian usang dalam rangka berpura-pura zuhud, padahal dia bukanlah seorang yang zuhud, juga bukan seorang pertapa.

Contoh Kejujuran yang Luhur

1. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Hamsa`, dia bercerita; aku pernah berjual beli dengan Rasulullah ﷺ sebelum beliau diutus menjadi nabi. Aku berjanji kepada beliau untuk datang menemui beliau membawa

---

428 HR. Al-Bukhari, 1/15, 3/236, Muslim, *Kitab Al-Iman*, 107, 109, dan Imam Ahmad, 1/357.

429 HR. Muslim, *Kitab Al Libas*, 126, 127.

barang tersebut di suatu tempat. Lantas aku lupa. Tiga hari kemudian barulah aku teringat. Aku segera datang ke sana. Ternyata, beliau sudah ada di tempat itu. Beliau berkata, *"Hai anak muda, engkau benar-benar menyusahkanku. Aku berada di sini selama tiga hari menunggumu."*

Peristiwa yang dialami oleh Nabi kita ﷺ ini pernah pula dialami oleh nenek moyangnya, Ismail putra Ibrahim Al-Khalil, sampai-sampai Allah ﷻ menyanjungnya dalam Al-Qur`an. Allah berfirman,

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِسۡمَٰعِيلَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا ﴿٥٤﴾

"Dan ceritakanlah (wahai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur`an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi." **(Maryam: 54)**

2. Pada suatu hari, Al-Hajjaj bin Yusuf berkhutbah panjang lebar. Lantas salah seorang hadirin menyeletuk, "Shalat! Waktu tidak menunggumu, dan Tuhan tidak memaafkanmu." Al-Hajjaj lalu memerintahkan agar orang itu dijebloskan ke penjara. Kaum orang itu datang menemui Al-Hajjaj dan mengklaim bahwa orang itu gila. Al-Hajjaj berkata, "Jika dia mengaku gila maka dia kulepaskan dari kurungan." Ternyata, orang itu berkata, "Tidaklah patut aku mengingkari nikmat Allah yang kunikmati dengan menyatakan bahwa diriku memiliki sifat gila yang telah dijauhkan oleh Allah dariku." Menyadari kejujuran orang itu, Al-Hajjaj pun melepaskannya.

3. Imam Al-Bukhari رحمه الله meriwayatkan bahwa dia berangkat mencari hadits dari seseorang. Dia melihat kuda orang itu telah melarikan diri, lalu orang itu memberi isyarat kepada kudanya dengan selendangnya, seolah-olah selendang itu berisi jerami. Kuda itu pun menghampirinya, lantas orang itu menangkapnya. Al-Bukhari bertanya, "Tadi engkau memiliki jerami?" Orang itu menjawab, "Tidak, aku cuma mengiming-iminginya." Al-Bukhari berkata, "Aku tidak mau menerima hadits dari orang yang berbohong terhadap binatang." Demikianlah contoh ideal kejujuran menurut Al-Bukhari.[]

DERMAWAN

KEDERMAWANAN adalah akhlak dan watak seorang Muslim. Muslim tidaklah kikir ataupun pelit. Pasalnya, kikir dan pelit adalah dua akhlak tercela yang berpangkal dari jiwa yang kotor dan hati yang gelap. Berkat iman dan amal saleh, seorang Muslim menjadi bersih jiwanya dan terang hatinya. Kebersihan jiwa dan ketenangan hati bertolak belakang dengan sifat kikir dan pelit. Jadi, Muslim bukanlah orang yang kikir ataupun pelit.

Meskipun kekikiran adalah penyakit hati yang umum, dan yang selamat darinya hanyalah Muslim, berkat iman dan amal salehnya, seperti zakat dan shalat, Allah melindunginya dari kejahatan penyakit itu guna menyiapkannya untuk memperoleh keberhasilan dan kesuksesan akhirat. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ
مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ ﴿٢٣﴾
وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ﴿٢٥﴾

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapat kebaikan dia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." **(Al-Ma'arij: 19-25)**

Allah juga berfirman, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."* **(At-Taubah: 103)**

Allah juga berfirman, *"Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."* **(Al-Hasyr: 9)**

Berhubung akhlak mulia diperoleh melalui semacam latihan dan pendidikan, seorang Muslim menumbuhkembangkan akhlak mulia yang hendak dimilikinya dengan cara meresapi motivasi dalam syariat yang bijaksana tentang akhlak tersebut, juga ancaman tentang akhlak kebalikannya. Untuk menumbuhkembangkan akhlak dermawan dalam jiwa, dia perlu mengarahkan hatinya untuk merenungi firman Allah ﷻ,

وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ
لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata, "Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" **(Al-Munafiqun: 10)**

Begitu pula firman-Nya, *"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa."* **(Al-Lail: 5-11)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal adalah Allah yang memusakai (mempunyai) langit dan bumi?"* **(Al-Hadid: 10)**

Begitu pula firman-Nya, *"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi adalah Allah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan*

janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)." **(Al-Baqarah: 272)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ وَيُحِبُّ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَا

"Sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan menyukai kedermawanan; Dia juga menyukai akhlak-akhlak yang mulia dan tidak menyukai akhak-akhlak yang hina."[430]

Begitu pula sabdanya, *"Tidak boleh ada rasa iri kecuali terhadap dua orang, yaitu seorang yang diberi harta benda oleh Allah, lantas dia menghabiskannya dalam kebenaran;dan seorang yang diberi hikmah, lantas dia memberi keputusan dengannya dan mengajarkannya."*[431]

Demikian pula sabdanya, *"Siapa di antara kalian yang harta benda ahli warisnya lebih dia sukai daripada harta bendanya sendiri?"* Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, masing-masing kami pastilah lebih menyukai harta bendanya sendiri." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya harta bendanya adalah yang telah dia keluarkan, sedangkan harta benda ahli warisnya adalah yang dia tunda pengeluarannya."*[432]

Begitu pula sabdanya, *"Hindarilah neraka walaupun hanya dengan memberikan separuh buah korma."*[433]

Begitu pula sabdanya, *"Tiap-tiap hari, ketika para hamba bangun pada paginya, pastilah ada dua malaikat yang turun yang salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerusakan bagi orang-orang yang pelit."*[434]

Begitu pula sabdanya, *"Hindarilah kekikiran, karena kekikiran telah*

430 Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari*, 1/30, *Kanz Al-Ummal*, 37507, dan As-Suyutthi dalam *Jam'u Al-Jawami'*, 4784.

431 HR. Al-Bukhari, 1/28, 2/134.

432 Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari*, 11/260, dan *At-Targhib wa At-Tarhib*, 2/7.

433 HR. Al-Bukhari, 2/146, 4/24.

434 HR. Al Bukhari, 2/142.

membinasakan umat sebelum kalian; kekikiran membuat mereka menumpahkan darah dan menghalalkan semua yang diharamkan bagi mereka."[435]

Begitu pula sabdanya, *"Semuanya tersisa, kecuali pundaknya,"* beliau mengucapkan itu kepada Aisyah ﵂ setelah beliau bertanya kepadanya tentang sisa kambing yang telah disembelih oleh orang-orang. Aisyah menjawab, "Yang tersisa hanyalah pundaknya." Maksudnya, dia telah menginfakkan seluruhnya dan yang daging yang tersisa hanyalah bagian pundak.

Begitu pula sabdanya,*"Barangsiapa menyedekahkan separo buah korma yang berasal dari penghasilan yang baik—danAllah hanya menerima yang baik—maka Allahbenar-benar menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian Dia kembangkan bagi orang yang bersedekah sebagaimana masing-masing kalian mengembangbiakkan anak kudanya, hingga sebesar gunung."*[436]

Beberapa Tanda Kedermawanan

1. Memberikan suatu pemberian tanpa mengungkit-ungkit kembali ataupun menyinggung perasaan.
2. Orang yang memberi merasa senang jika ada orang yang meminta kepadanya dan merasa senang saat memberi.
3. Berinfak tanpa boros ataupun kikir.
4. Memberi sesuai dengan banyak atau sedikitnya yang dia miliki, dengan senang hati, wajah ceria, dan kata-kata yang baik.

Contoh-contoh Kedermawanan yang Luhur

1. Diriwayatkan bahwa Aisyah ﵂ dikirimi oleh Muawiyah ﵁ sejumlah harta benda yang bernilai seratus delapan puluh ribu dirham. Aisyah kemudian meminta diambilkan nampan dan segera membagi-bagikan harta itu kepada masyarakat. Pada petang harinya, dia berkata kepada budak perempuannya, "Bawakan makan malamku." Budak itu lalu membawakan sepotong roti dan minyak, sambil berkata, "Setelah apa yang engkau bagi-bagikan hari ini, dengan satu dirham aku tidak bisa membeli daging untuk makan malam kita." Aisyah menjawablnya, "Seandainya engkau mengatakan itu kepadaku sebelumnya, pastilah sudah kulakukan."

---

435 HR. Muslim, 4.

436 HR. Al Bukhari, 2/134, 9/154, dan Imam Ahmad, 2/331.

2. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Amir membeli rumah Khalid bin Uqbah bin Abu Mu'aith yang berada di pasar Makkah seharga tujuh puluh ribu dirham. Pada malam harinya, Abdullah mendengar tangisan keluarga Khalid. Dia bertanya-tanya tentang penyebabnya. Dia mendapat jawab bahwa mereka menangisi rumah mereka. Abdullah lalu berkata kepada budaknya, "Tenangkanlah mereka dan beri tahulah mereka bahwa rumah dan uang mereka semuanya untuk mereka."

3. Diriwayatkan bahwa ketika Imam Asy-Syafi'i ﷺ sakit menjelang ajalnya, dia berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh si fulan. Ketika sang imam wafat, masyarakat memanggil orang yang diwasiatkan untuk memandikan jenazahnya tersebut. Saat orang itu hadir, dia berkata, "Berikanlah kepadaku catatan pribadinya". Orang-orang pun memberikannya. Ternyata, di sana tertulis bahwa Asy-Syafi'i memiliki banyak utang yang totalnya sebesar tujuh puluh ribu dirham. Orang tersebut kemudian mencatat semua utang itu untuk dilunasinya. Dia berkata, "Inilah caraku memandikannya," lantas dia pergi.

4. Diriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah ﷺ bersiap-siap memerangi bangsa Romawi, kala itu kaum Muslimin tengah menderita kesusahan ekonomi yang parah, sampai-sampai pasukan Rasulullah ketika itu dinamakan *Jaisy Al-Usrah* (pasukan susah). Tiba-tiba Utsman bin Affan ﷺ datang membawa sedekah sebesar sepuluh ribu dinar ditambah tiga ratus ekor onta yang lengkap dengan alas pelana serta kantung pelananya dan lima puluh ekor kuda. Dengan semua itu, dia sendirian telah melengkapi separo pasukan.[]

AKHLAK TAWADHU' DAN KECAMAN TERHADAP SIFAT SOMBONG

SEORANG Muslim bersikap tawadhu' (rendah hati) tanpa merendahkan diri ataupun menghinakan diri. Tawadhu' adalah salah satu akhlak ideal sekaligus sifat luhur seorang Muslim. Sedangkan kesombongan bukanlah sifatnya, dan tidak pantas bagi orang seperti dirinya. Sebab, seorang Muslim bersikap tawadhu' agar kedudukannya (di sisi Allah) menjadi tinggi, bukannya bersikap sombong agar tidak direndahkan. Sudah menjadi *sunnatullah* dalam meninggikan orang-orang yang tawadhu' dan Allah merendahkan orang-orang yang sombong. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ.

"Tidaklah sedekah itu mengurangi harta; yang Allah tambahkan bagi hamba yang pemaaf hanyalah kewibawaan; dan setiap orang yang tawadhu' pastilah ditinggikan oleh Allah."[437]

Beliau juga bersabda, *"Adalah keharusan Allah bahwa setiap kali satu bagian dari dunia meninggi, pastilah Dia rendahkan."*[438]

437 HR. Muslim, *KitabAl-Birr wa Ash-Shilah*, 69.

438 HR. Abu Dawud, 4802, dan An-Nasa'i, 6/228.

Beliau juga bersabda, *"Orang-orang yang sombong dihimpun pada Hari Kiamat tak ubahnya seperti biji-bijian di dalam corong; mereka diliputi kehinaan dari segala tempat; mereka digiring ke penjara di neraka Jahannam yang dinamakan Bulis, yang di atasnya ada apinya segala api; dan mereka diberi minum dari perasan penghuni neraka seperti orang gila."*[439]

Ketika seorang Muslim menyimak dan merenungi firman Allah dan sabda Rasulullah semacam ini, yang suatu kali menyanjung orang-orang yang tawadhu' dan pada kali yang lain mengecam orang-orang yang sombong, yang suatu kali memerintahkan sikap tawadhu dan pada kali yang lain melarang sikap sombong, mana mungkin seorang Muslim tidak bersikap tawadhu'? Mana mungkin sikap tawadhu' tidak menjadi akhlaknya? Mana mungkin dia tidak menjauhi sikap sombong ataupun tidak marah terhadap orang-orang yang sombong?

Dalam memerintahkan Rasul-Nya ﷺ agar bersikap tawadhu', Allah ﷻ berfirman,

وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman." **(Asy-Syu'araa`: 215)**

Allah juga berfirman, *"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong."* **(Al-Israa`: 37)**

Allah berfirman dalam menyanjung para wali-Nya yang memiliki sifat tawadhu', *"Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir."* **(Al-Maa`idah: 54)**

Allah berfirman tentang pahala bagi orang-orang yang tawadhu', *"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi."* **(Al-Qashash: 83)**

Sedangkan Rasulullah ﷺ dalam memerintahkan sikap tawadhu' bersabda,

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

---

439 HR. At Tirmidzi, 2492, dan Imam Ahmad, 2/178.

"Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu', sehingga tidak ada orang yang sombong terhadap orang lain, dan tidak ada yang bersikap kurang ajar terhadap orang lain."[440]

Beliau juga memotivasi orang agar bersikap tawadhu', dengan bersabda, *"Setiap Allah mengutus seorang nabi, pastilah dia pernah menggembalakan kambing."* Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Ya. Dulu aku menggembalakannya bagi penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath."*[441]

Beliau juga bersabda, *"Seandainya aku diundang untuk makan kaki kambing, tentulah kupenuhi. Seandainya aku dihadiahi hasta atau kaki kambing, tentulah kuterima."*[442]

Sedangkan dalam mewanti-wanti orang dari sikap sombong, beliau bersabda, *"Maukah kalian kuberi tahu tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang kaku lagi kasar, berbadan besar lagi congkak, dan sombong."*[443]

Beliau juga bersabda, *"Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada Hari Kiamat dan tidak Dia sucikan, serta tidak Dia lihat, dan mereka menerima siksa yang pedih, yaitu orang lanjut usia yang berzina, raja yang pembohong, dan orang miskin yang sombong."*[444]

Beliau juga bersabda, *"Allah Azza wa Jalla berifirman, 'Kewibawaan adalah kain sarung-Ku; kesombongan adalah selendang-Ku; maka, barangsiapa merebutnya dariku, niscaya akan Aku adzab.'"*[445]

Beliau juga bersabda, *"Ketika seorang laki-laki dengan pakaian yang dia kagumi sendiri dan rambut yang disisir rapi sedang berjalan congkak, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke bumi dan dia terbenam di tanah hingga Hari Kiamat."*[446]

Ciri-ciri Orang yang Tawadhu'

1. Jika orang menempatkan diri di depan orang-orang yang sama seperti

440 HR. Muslim, *Kitab Al-Jannah*, 64.
441 HR. Al-Bukhari, 3/116.
442 HR. Al-Bukhari, 3/201, 7/32.
443 HR. Muslim, *Kitab Al-Jannah*, 46, 47, dan Imam Ahmad, 3/145.
444 HR. Abu Dawud, 4087, 4088.
445 HR. Muslim, *Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah*, 136.
446 HR. Al Bukhari, 7/183.

dirinya, berarti dia orang yang sombong. Jika ia menempatkan diri di belakang mereka, berarti dia orang yang tawadhu'.

2. Jika dia bangun dari tempat duduknya untuk orang yang berilmu atau memiliki keutamaan, atau mempersilakannya duduk di sana, lalu ketika orang berilmu itu bangun maka dia menyiapkan sandalnya dan mengantarkannya sampai pintu rumah, berarti dia adalah orang yang tawadhu'.
3. Jika dia bangun untuk orang biasa, menyambutnya dengan wajah ceria, berlemah lembut dengannya dalam tanya jawab, memenuhi undangannya, berusaha menutupi kebutuhannya, dan tidak memandang dirinya sendiri lebih baik daripada orang itu, berarti dia orang yang tawadhu'.
4. Jika dia bersedia mengunjungi orang lain yang lebih rendah keutamaannya daripada dirinya, atau yang setara dengannya, dan dia bersedia membawakan barang-barangnya, juga bersedia berjalan bersamanya demi keperluannya, berarti dia orang yang tawadhu'.
5. Jika dia sudi duduk di dekat kaum melarat, orang miskin, orang sakit, dan orang yang kesehatannya terganggu, serta sudi memenuhi undangan mereka, makan bersama mereka, dan berjalan bersama mereka, berarti dia orang yang tawadhu'.
6. Jika dia makan atau minum tanpa berlebihan dan berpakaian tanpa bermewah-mewah, berarti dia orang yang tawadhu'.

Contoh-contoh Tawadhu' yang Luhur

1. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz didatangi seorang tamu pada suatu malam ketika dia sedang menulis. Saat itu lenteranya nyaris padam. Tamu itu berkata, "Biarkanlah aku memperbaiki lampunya." Umar menukas, "Tidaklah terhormat orang yang dilayani oleh tamunya." Tamu itu berkata, "Kalau begitu, biarlah kupanggilkan budakmu." Umar menukas, "Dia baru saja tidur, jangan bangunkan dia." Umar lalu pergi mengambil botol dan memenuhi minyak lampunya. Ketika tamu itu bertanya, "Engkau sudi melakukannya sendiri, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Aku pergi sebagai Umar, dan aku kembali sebagai Umar. Tidak ada yang berkurang sedikit pun dari diriku. Orang yang terbaik adalah orang yang tawadhu' di sisi Allah."

2. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah ﷺ baru tiba dari pasar sambil mengangkut seikat kayu bakar, padahal ketika itu dia adalah pejabat pengganti Marwan. Abu Hurairah berkata, "Tolong berikan jalan untuk amir agar bisa lewat sambil mengangkut kayu bakar."

3. Umar bin Al-Khaththab ﷺ pada suatu kali terlihat sedang membawa sekerat daging di tangan kirinya dan cambuk di tangan kanannya, padahal ketika itu dia adalah pemimpin sekaligus khalifah kaum Muslimin.

4. Diriwayatkan bahwa Ali ﷺ membeli sekerat daging, lalu dia bungkus dengan selimut tebalnya. Dia ditanya, "Mau dibawakan, wahai Amirul Mukminin?" Dia menjawab, "Tidak. Kepala rumah tangga lebih pantas untuk membawa."

5. Anas bin Malik ﷺ berkata, "Dahulu salah seorang budak perempuan Madinah benar-benar menggandeng tangan Rasulullah ﷺ dan menyeret-nyeret beliau ke mana saja sekehendaknya."[447]

6. Abu Salamah bercerita; Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Apa pendapatmu tentang bermacam-macam pakaian, minuman, kendaraan, dan makanan jenis baru yang ada di tengah masyarakat?" Dia menjawab, "Keponakanku, makanlah karena Allah, minumlah karena Allah, dan berpakaianlah karena Allah. Segala sesuatu di antara itu yang dimasuki olehtinggi hati, berbangga diri, riya, ataupun ingin dikenal orang maka itu adalah maksiat dan pemborosan. Bereskanlah segala sesuatu di rumahmu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ di rumahnya. Dahulu beliau memberi makan binatang ternak, mengikat onta, menyapu rumah, memerah susu kambing, memperbaiki sandal, menambal pakaian, makan bersama pembantunya, dan mengadon tepung jika pembantu sedang letih. Beliau juga membeli sesuatu dari pasar dan tidak gengsi menenteng belanjaannya sendiri ataupun menyelipkannya di ujung pakaiannya, dan memberikannya kepada keluarganya. Beliau menyalami orang kaya dan orang miskin, orang tua dan orang muda, memberi salam terlebih dahulu kepada siapa saja *ahlushalat* (kaum Mukminin) yang ditemuinya, baik orang muda maupun orang tua, baik orang kulit hitam maupun merah, baik orang merdeka maupun budak."[]

447 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Adab*, 61.

KUMPULAN AKHLAK TERCELA (ZHALIM, DENGKI, CURANG, RIYA, UJUB, LEMAH, DAN MALAS)

A. Zhalim

Muslim bukanlah pribadi yang zhalim ataupun mau dizhalimi. Dalam dirinya tidak muncul kezhaliman terhadap siapa pun, dan tidak menerima kezhaliman siapa pun. Sebab, kezhaliman, dengan ketiga macamnya, diharamkan dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

"Kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." **(Al-Baqarah: 279)**

Allah berfirman, *"Dan barangsiapa di antara kalian yang berbuat zhalim, niscaya Kami rasakan kepadanya adzab yang besar."* **(Al-Furqan: 19)**

Allah berfirman dalam hadits qudsi yang riwayat Rasulullah ﷺ,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا.

"Wahai para hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezhaliman bagi Diri-Ku sendiri dan ia Kuharamkan pula di tengah kalian, maka jangan saling menzhalimi."[448]

---

448 HR. At Tirmidzi, 2490.

Rasulullah ﷺ bersabda,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Hindarilah kezhaliman, karena kegelapan itu adalah kegelapan pada Hari Kiamat."[449]

Beliau juga bersabda, *"Barangsiapa menzhalimi sejengkal tanah orang, niscaya Allah mengalungkan padanya dari tujuh bumi."*[450]

Beliau juga bersabda, *"Sesungguhnya Allah benar-benar membiarkan orang zhalim, maka apabila Dia menangkapnya maka Dia tidak melepaskannya."* Kemudian beliau membaca, *"Dan begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras."* **(Hud: 102)**

Beliau juga bersabda, *"Takutlah terhadap doa orang yang terzhalimi, karena antara doa itu dan Allah tidak ada penghalang."*[451]

Tiga Macam Kezhaliman

1. Kezhaliman hamba terhadap Rabbnya.[452] Itu dilakukan dengan melakukan perbuatan kafir terhadapAllah ﷻ, sebagaimana dalam firman-Nya,

   وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

   "Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim." **(Al-Baqarah: 254)**

   Begitu pula melakukan berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah dalam urusan ibadah, dengan mengalihkan sebagian ibadah kepada-Nya menjadi ibadah kepada selain-Nya. Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."* **(Luqman: 13)**

---

449 HR. Imam Ahmad, 2/92, dan Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 1/11.

450 HR. Al-Bukhari, 3/171, 4/130, dan Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 3/369, 6/ 83.

451 HR Ad-Daraquthni, 2/136.

452 Ini tidak bertolak belakang dengan firman Allah ﷻ, *"Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri."* (Al-Baqarah: 57) Sebab, Allah tidak dirugikan oleh kezhaliman mereka, melainkan justru kezhaliman mereka berbalik kepada diri mereka sendiri.

2. Kezhaliman hamba terhadap hamba Allah lainnya dan segala ciptaan-Nya. Itu dilakukan dengan mengusik mereka dari aspek kehormatan, fisik, dan harta benda secara tidak benar. Nabiyullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَايَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa pada dirinya terdapat sesuatu milik saudaranya yang diambil secara zhalim, baik berupa kehormatannya maupun apa saja, hendaklah dia memintanya agar dihalalkan hari ini juga, sebelum kelak tiada lagi dinar ataupun dirham. Lantas jika dia memiliki suatu amal saleh maka diambil darinya sebesar sesuatu yang diambilnya secara zhalim itu; dan jika dia tidak memiliki pahala maka diambillah sebagian dosa pemilik sesuatu yang diambil secara zhalim itu lantas dipikulkan kepadanya."[453]

Beliau juga bersabda *"Barangsiapa mengambil hak seorang Muslim melalui sumpahnya, niscaya Allah memastikan neraka baginya dan mengharamkan surga baginya."* Seseorang bertanya, "Bagaimana kalau hanya sedikit saja, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Meskipun hanya berupa sebilah ranting pohon Arok."*[454]

Beliau juga bersabda, *"Seorang Mukmin senantiasa dalam kelapangan dari agamanya selama dia belum mengambil suatu darah yang haram."*[455]

Beliau juga bersabda, *"Setiap Muslim haram bagi Muslim lainnya, yaitu darahnya, harta bendanya, dan kehormatannya."*[456]

3. Kezhaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Itu dilakukan dengan mengotori dan mencemari jiwanya dengan bekas-bekas aneka dosa, kejahatan, dan keburukan maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

---

453 HR Al-Baihaqi/As-Sunan Al-Kubra/3: 369/6: 83.

454 HR Muslim/218/Al-Iman.

455 HR Al-Bukhari/9/2.

456 HR Muslim/10/Al Birr wa Ash Shilah.

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." **(Al-Baqarah: 57)**

Jadi, pelaku dosa besar dan kekejian menzhalimi dirinya sendiri karena membiarkan jiwanya terkena kotoran dan kegelapan, sehingga pantas mendapatkan laknat dari Allah dan dijauhkan dari rahmat-Nya.

B. Dengki

Muslim bukanlah pribadi yang mendengki. Kedengkian (hasad) bukanlah akhlaknya ataupun karakternya selama dia menyukai kebaikan bagi semua orang dan lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Sebab, kedengkian bertolak belakang dengan dua akhlak yang mulia tersebut, yaitu menyukai kebaikan dan mementingkan orang lain.

Seorang Muslim membenci dan marah terhadap kedengkian, karena mendengki berarti menentang pembagian karunia Allah terhadap manusia. Allah ﷻ berfirman,

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴿٥٤﴾

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?" **(An-Nisaa`: 54)**

Allah ﷻberfirman, *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.* **(Az-Zukhruf: 32)**

Kedengkian ada dua macam: Pertama, orang mengharapkan lenyapnya nikmat harta benda, ilmu, nama baik, atau kekuasaan dari orang lain agar menjadi miliknya sendiri. Kedua—inilahyang lebih parah—mengharapkanlenyapnya nikmat dari orang lain meksipun dia sendiri tidak berhasil memilikinya.

Tidak tergolong dengki adalah ghibthah (keinginan memiliki), yaitu orang berharap memperoleh nikmat ilmu, harta benda, atau keadaan layak yang sama

seperti nikmat orang lain, tanpa mengharapkan lenyapnya nikmat tersebut dari orang lain tersebut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

"Tidak boleh ada rasa hasad kecuali terhadap dua orang, seorang yang diberi harta benda oleh Allah, lantas dia menghabiskannya dalam kebenaran; dan seorang yang diberi al-hikmah, lantas dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya."[457]

Maksud dari *al-hikmah* di sini adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Kedengkian, dengan kedua macamnya, diharamkan secara pasti. Jadi, boleh seseorang mendengki kepada siapa pun. Allah ﷻ berfirman,

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?" **(An-Nisaa`: 54)**

Allah berfirman, *"Karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri."* **(Al-Baqarah: 109)**

Allah berfirman, *"Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki."* **(Al-Falaq: 5)**

Kecaman dari Allah ﷻ terhadap akhlak yang tercela itu berkonsekuensi mengharamkan dan melarangnya. Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوْا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

"Jangan saling membenci; jangan saling mendengki; jangan saling bermusuhan; dan jangan saling memutuskan hubungan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga (hari)."[458]

Beliau juga bersabda, *"Jangan sampai kalian mendengki, karena kedengkian itu memakan pahala layaknya api melahap kayu bakar dan rumput kering."*[459]

Jika seorang Muslim merasa dengki lantaran ia seorang manusia biasa yang tidak maksum (terjaga dari dosa), maka lawan dan usir rasa itu dari jiwanya dengan cara tidak menyukainya, sehingga rasa itu tidak sampai menjadi pikiran

457 HR Al-Bukhari/1: 28/2: 134.

458 HR Al-Bukhari/8/23, 25; HR Muslim/7/Al-Birr wa Ash-Shilah; HR Abu Dawud/4910.

459 HR Abu Dawud/51/Al Adab.

ataupun tekad yang mengarahkannya untuk berkata atau berbuat sesuatu yang menyebabkannya binasa.

Apabila seorang Muslim tertarik dengan sesuatu maka dia berkata,

مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

"Segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain dengan Allah."

Dengan berkata demikian, dia tidak akan terpengaruh dan akhirnya selamat.

C. Curang

Seorang Muslim mengikuti ajaran agama karena Allah ﷻ. Dia menasehati semua Muslim dan hidup dalam suasana saling menasehati. Dia tidak boleh mencurangi ataupun mengkhianati siapa pun. Sebab, curang adalah karakter yang tercela dan perilaku buruk pada diri seseorang. Hal yang buruk sama sekali tidak boleh menjadi akhlak ataupun karakter seorang Muslim. Kebersihan jiwanya yang diperoleh dari iman dan amal saleh, akan bertolak belakang dengan akhlak-akhlak tercela dan buruk yang tidak mengandung kebaikan sama sekali. Sedangkan seorang Muslim sangat dekat dengan kebaikan dan jauh dari keburukan.

Hakikat Perilaku Curang yang Tercela

1. Seseorang menghias-hiasi keburukan, kejahatan, atau kerusakan bagi kawannya, agar kawannya terjerumus.
2. Menampakkan diri seakan-akan seperti orang saleh dan baik, sambil menutupi batinnya yang kotor dan rusak.
3. Menampakkan hal yang bertolak belakang dengan apa yang dirasakan dan dirahasiakannya, dalam rangka mencurangi dan menipu.
4. Sengaja merusak harta benda, istri, anak, dan pembantu dari kawannya dengan cara menjelek-jelekkan dan mengadu domba.
5. Berjanji menjaga nyawa dan harta benda, atau menyimpan rahasia kawannya, tetapi kemudian dia mengkhianatinya.

Dalam rangka menjauhi kecurangan dan pengkhianatan, seorang Muslim hendaklah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkan perbuatan tersebut di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." **(Al-Ahzab: 58)**

Allah berfirman, *"Maka barangsiapa melanggar janjinya niscaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri."* **(Al-Fath: 10)**

Allah berfirman, *"Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri."* **(Fathir: 43)**

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَبَّبَ أَفْسَدَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ خَادِمَهُ فَلَيْسَ هُوَ مِنَّا.

"Barangsiapa merusak istri atau budak orang lain, maka dia bukan bagian dari kami."[460]

Begitu pula sabdanya, *"Empat perangai yang jika orang memiliki semuanya berarti dia munafik sejati; jika orang memiliki satu perangai saja di antaranya berarti dia memiliki satu perangai kemunafikan hingga dia tinggalkan. Yakni, jika diberi amanah, dia berkhianat; jika berbicara, dia berbohong; jika berjanji, dia ingkar; dan jika bermusuhan, dia berbuat melampaui batas."*[461]

Pada saat Rasulullah ﷺ melewati sekantong besar makanan, beliau memasukkan tangannya ke dalam kantong itu, lantas jari-jemarinya merasakan sesuatu yang basah. Beliau pun bertanya, *"Apa ini, wahai penjual makanan?"* Dia menjawab, "Itu terkena hujan, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Kenapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar terlihat oleh orang? Barangsiapa curang, dia bukanlah bagian dariku."*[462]

---

460 HR. Abu Dawud, 4883.

461 HR. Al-Bukhari, 1/15, 3/173, dan Muslim, *Kitab Al-Iman*, 106.

462 HR. Muslim, *Kitab Al Iman*, 164.

D. Riya

Muslim bukanlah pribadi yang riya. Sebab, riya adalah kemunafikan sekaligus kemusyrikan, sedangkan seorang Muslim adalah orang yang beriman dan bertauhid, sehingga akhlak riya dan munafik bertolak belakang dengan iman dan ketauhidan. Seorang Muslim sama sekali tidak munafik ataupun riya. Dalam menjauhi akhlak yang tercela itu, cukuplah bagi seorang Muslim mengetahui bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak menyukai bahkan murka terhadap perbuatan riya. Allah ﷻ mengancam orang yang riya dengan adzab dan hukuman, sebagaimana dalam firman-Nya,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya. dan enggan (menolong dengan) barang berguna. **(Al-Ma'un: 4-7)**

Allah ﷻ berfirman dalam hadits qudsi yang diriwayatkan Rasulullah ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَهُوَ لَهُ كُلُّهُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَأَنَا أَغْنَى الأَغْنِيَاءِ عَنِ الشِّرْكِ.

"Barangsiapa melakukan suatu amal yang di dalamnya Aku disekutukan dengan selain-Ku, maka semua amal itu untuk sekutu tersebut, sedangkan Aku berlepas diri dari amal itu. Akulah Yang Mahakaya di antara yang kaya, sehingga tidak butuh sekutu."[463]

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa berbuat riya, niscaya Allah berbuat riya dengannya; barangsiapa berbuat sum'ah, niscaya Allah berbuat sum'ah dengannya."*[464]

Beliau juga bersabda, *"Sesungguhnya hal yang paling kucemaskan terhadap*

463 HR. Imam Ahmad, 2/301. Dalam hadits yang diriwayakan Muslim disebutkan, *"Aku adalah yang Mahakaya, sehingga sangat tidak butuh sekutu di antara para sekutu itu. Barangsiapa melakukan suatu amal yang di dalamnya Aku disekutukan bersama selain-Ku, niscaya Aku biarkan amal itu serta penyekutuannya."*

464 HR. Muslim, *Kitab Az Zuhd*, 47.

kalian adalah syirik yang paling kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik yang paling kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Riya. Allah ﷻ pada Hari Kiamat berfirman, ketika para hamba diganjar dengan amal-amal mereka, 'Temuilah mereka yang dahulu engkau riya kepada mereka, lalu lihatlah apakah kalian mendapati pahala di sisi mereka.*'"[465]

Sedangkan hakikat riya adalah seseorang beribadah kepada Allah tetapi tujuannya meraih kehormatan di tengah masyarakat dan kedudukan di hati mereka.

Ciri-ciri Riya

1. Seseorang meningkatkan ibadahnya ketika dipuji dan disanjung berkenaan dengan ibadah itu, dan mengurangi ibadahnya atau meninggalkannya ketika dia dicela atau dikritik berkenaan dengan ibadah itu.
2. Rajin beribadah ketika bersama orang lain, dan malas beribadah ketika sendirian.
3. Mengeluarkan sedekah yang andaikan tidak ada orang yang melihat, tentulah tidak akan bersedekah.
4. Mengatakan kebenaran dan kebaikan, atau beribadah dan berbuat makruf, tetapi dengan itu semua dia tidak semata-mata menghendaki keridhaan Allah, melainkan sekaligus menghendaki kerelaan orang-orang. Atau, dia tidak menghendaki Allah sama sekali, melainkan menghendaki kerelaan orang-orang saja.

E. Ujub dan *Ghurur*

Seorang Muslim mewaspadai ujub (rasa kagum pada diri sendiri) dan *ghurur* (tertipu akibat terlalu percaya diri) dan berusaha keras agar keduanya tidak pernah menjadi karakternya. Sebab, keduanya tergolong sebagai penghalang terbesar antara dirinya dan kesempurnaan, juga faktor kebinasaan terbesar di dunia dan akhirat. Pasalnya, berapa banyak nikmat berubah menjadi bencana akibat keduanya; berapa banyak kewibawaan berubah menjadi kehinaan akibat keduanya; dan berapa banyak kekuatan berubah menjadi

465 HR. Imam Ahmad, 5/228, 229. Disebutkan pula oleh Al-Iraqi dalam *Al-Mughni* dari Haml Al-Asfar, 3/286.

kelemahan akibat keduanya. Cukup dengan keduanya, timbullah penyakit menahun. Cukup dengan keduanya, orang yang bersangkutan terkena bencana. Oleh sebab itu, seorang Muslim mewaspadai dan takut keduanya terjadi. Karena itulah, Al-Qur`an dan As-Sunnah mengharamkan keduanya serta mengancam orang jangan sampai melakukannya. Allah ﷻ berfirman,

وَغَرَّتۡكُمُ ٱلۡأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمۡرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ ﴿١٤﴾

"Dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kalian telah ditipu terhadap Allah oleh (setan) yang amat penipu." **(Al-Hadid: 14)**

Allah berfirman, *"Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Rabbmu Yang Maha Pemurah?"* **(Al-Infithar: 6)**

Allah berfirman, *"Dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun."* **(At-Taubah: 25)**

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ, شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

"Tiga hal yang membinasakan, yaitukekikiran yang dipatuhi, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman setiap orang pandai pada pendapatnya sendiri."[466]

Beliau juga bersabda, *"Ketika engkau melihat kekikiran dipatuhi, hawa nafsu dituruti, dan setiap orang pandai merasa kagum pada pendapatnya sendiri, maka engkau harus menjaga diri sendiri."*[467]

Beliau juga bersabda, *"Orang cerdik pandai adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan melakukan amal untuk apa yang terjadi setelah kematian. Sedangkan orang dungu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya sambil mengidam-idamkan banyak hal kepada Allah."*[468]

---

466 Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawa`id*, 1/91.Hadits dhaif.

467 Az-Zubaidi, *Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin*, 8/407, dan Ath-Thabari dalam tafsirnya, 6/57.

468 HR. Imam Ahmad, 4/24, dan Al Hakim, *Al Mustadrak*, 1/57.

Contoh-contoh Ujub dan *Ghurur*

1. Iblis—semogaAllah melaknatnya—terkagum-kagum terhadap dirinya sendiri, dan tertipu oleh asal-usulnya, sampai-sampai berkata, "Engkau menciptakanku dari api dan Engkau menciptakannya dari tanah." Allah lalu mengusir iblis dari rahmat-Nya dan dari kedekatan dengan-Nya.
2. Kekaguman kaum Ad pada kekuatan mereka dan ketertipuan mereka oleh kekuasaan mereka. "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" kata mereka. Allah lalu membuat mereka merasakan adzab yang hina di kehidupan dunia dan akhirat.
3. Kelalaian Nabiyullah Sulaiman ﷺ ketika berkata, "Aku benar-benar akan berkeliling pada malam ini ke seratus istri agar masing-masing melahirkan satu anak yang berjihad di jalan Allah." Dia lalai karena tidak berkata *insya Allah* (jika Allah berkehendak). Allah lalu menghalanginya dari anak tersebut.
4. Kekaguman para sahabat Rasulullah ﷺ pada Perang Hunain atas banyaknya jumlah mereka. Mereka berkata, "Pada hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah yang sedikit." Mereka pun ditimpa kekalahan yang pahit, sampai-sampai bumi terasa sempit bagi mereka, lantas mereka mundur.

Berbagai Fenomena *Ghurur*

1. Berkenaan dengan ilmu: bisa jadi orang merasa kagum kepada ilmunya dan tertipu oleh pengetahuannya yang banyak, sehingga membuatnya enggan menambah ilmu dan manfaat dari orang lain, atau membuatnya meremehkan orang lain yang berilmu dan merendahkan orang lain. Itu semua sudah cukup untuk membinasakannya!
2. Berkenaan dengan harta benda: bisa jadi orang kagum pada banyaknya harta bendanya, dan tertipu oleh banyaknya kekayaannya, sehingga dia berbuat mubadzir, boros serta angkuh terhadap orang lain, juga menolak kebenaran, sehingga dia binasa.
3. Berkenaan dengan kekuatan: bisa jadi orang kagum pada kekuatannya sendiri dan tertipu oleh wibawa kekuasaannya, sehingga dia menindas dan menzhalimi orang lain. Itu semua akan menjadi kebinasaan dan bencana baginya.

4. Berkenaan dengan kemuliaan: bisa jadi orang kagum pada kemuliaannya serta tertipu oleh silsilah keturunannya dan asal-usulnya, sehingga dia enggan meraih cita-cita yang tinggi dan lemah dalam mencari kesempurnaan, sehingga amal perbuatannya lambat sementara silsilah keturunannya tidak mempercepatnya. Dia lalu menjadi remeh, kecil, rendah, dan hina.
5. Berkenaan dengan ibadah: bisa jadi orang kagum pada amal ibadahnya dan tertipu oleh banyaknya ibadahnya, sehingga membuatnya lancang terhadap Allah dan mengungkit-ungkit ibadahnya kepada Sang Pemberi nikmat. Amal ibadahnya menjadi gugur,dia binasa akibat ujub, dan sengsara akibat tertipu.

Obatnya

Obat bagi penyakit ini terdapat pada dzikrullah dengan mengetahui bahwa segala ilmu, harta benda, kekuatan, kewibawaan, atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada hari ini biasa jadi Dia tarik esok hari, seandainya Dia berkehendak demikian. Selain itu, ibadah hamba kepada Allah, sebanyak apa pun itu, tidak sebanding dengan sekecil nikmat Allah bagi hamba-Nya, dan tidak menunjukkan apa-apa, karena Dia adalah Sang Sumber segala karunia dan Pemberi segala kebaikan. Rasulullah ﷺ bersabda: *"Amal masing-masing kalian tidak akan menyelamatkan dirinya." Para* sahabat bertanya, "Engkau pun tidak, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Aku pun tidak. Hanya saja, Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku."*[469]

E. Lemah dan Malas

Muslim bukanlah pribadi yang lemah atau malas. Justru, dia memiliki semangat, giat bekerja, dan antusias. Pasalnya, lemah dan malas adalah dua akhlak tercela yang dari keduanya Rasulullah ﷺ berlindung kepada Allah. Beliau sering membaca doa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ.

469 HR. Al Bukhari, 8/122.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, kepengecutan, kerentaan, dan kekikiran."[470]

Beliau berpesan tentang kerja dan semangat, dalam sabdanya, *"Semangatlah dalam hal yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan Allah, dan jangan lemah. Apabila engkau tertimpa suatu musibah, jangan katakan, 'Andaikan aku melakukan begini, pastilah begitu,' tetapi ucapkanlah, 'Qaddarallahu wa ma sya`a fa'al' (Allah telah menakdirkan, dan apa saja yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan). Sebab, kata 'andaikan' membuka pintu perbutan setan."*[471]

Oleh karena itulah seorang Muslim tidak boleh terlihat sebagai orang yang lemah ataupun malas. Dia juga tidak boleh terlihat sebagai orang yang pengecut ataupun kikir. Mana mungkin dia tidak bekerja atau tidak antusias melakukan hal yang bermanfaat bagi dirinya, sementara dia mengimani aturan sebab-akibat dan hukum-hukum alam? Terlebih lagi, untuk apa seorang Muslim menjadi malas, padahal dia mengimani seruan Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana dalam firman-Nya,

سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ

"Berlomba-lombalah kalian kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi." **(Al-Hadid: 21)**

Allah juga memerintahkan untuk berlomba-lomba, dalam firman-Nya,

وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾

"Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba." **(Al-Muthaffifin: 26)**

Untuk apa pula seorang Muslim menjadi pengecut, padahal dia meyakini *qadha`* dan mengimani *qadar*? Dia juga mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, dan apa yang luput darinya tidak akan menimpanya sama sekali. Untuk apa pulaseorang Muslim tidak melakukan pekerjaan yang bermanfaat, sementara dia mendengar bisikan Al-Qur`an kepadanya,

470 HR. Al-Bukhari, 4/28, 8/98, Muslim, 2079, dan An-Nasa`i, 8/257, 258.
471 HR. Muslim, Kitab Al Qadar, 34.

"Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala) nya." **(Ali Imran: 115)**

Allah berfirman, *"Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian niscaya kalian memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya."* **(Al-Muzammil: 20)**

Ciri-ciri Kelemahan dan Kemalasan

1. Orang yang mendengar seruan muadzin untuk shalat tetapi terlalu sibuk tidur, berbincang-bincang, atau melakukan pekerjaan yang tidak penting, sehingga tidak menyambutnya. Sampai ketika waktu shalat hampir berlalu, barulah dia bangun untuk shalat sendirian di akhir waktu shalat.
2. Orang yang menghabiskan satu jam atau berjam-jam untuk duduk-duduk di warung kopi atau tempat hiburan, atau berjalan-jalan di jalanan dan pasar, padahal dia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi malah tidak dia selesaikan.
3. Orang yang tidak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, seperti belajar, bercocok tanam, merenovasi serta membangun rumah, dan berbagai pekerjaan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Dia meninggalkan semua itu dengan klaim bahwa dia sudah tua, dia bukan ahlinya, atau bahwa pekerjaan itu menghabiskan banyak waktu. Lantas setelah sekian hari atau tahun berlalu, dia tidak melakukan satu pun pekerjaan yang bermanfaat bagi dunia ataupun akhiratnya.
4. Orang yang ditawari satu atau beberapa pintu kebajikan dan kebaikan, seperti peluang untuk menunaikan ibadah haji, dan dia mampu menunaikannya, tetapi dia malah tidak menunaikannya. Atau, ada orang yang butuh pertolongannya, dan dia mampu menolongnya, tetapi dia tidak menolongnya. Atau, seperti kesempatan menjumpai bulan Ramadhan, tetapi dia tidak memanfaatkan malam-malamnya dengan shalat. Atau, seperti masih adanya kedua orang tua, dan dia mampu untuk berbakti kepada mereka, menjalin saliturahim dengan mereka, dan memberi mereka, tetapi dia malah tidak berbakti kepada mereka dan tidak memberi

mereka lantaran lemah dan malas, atau lantaran kikir dan pelit, atau lantaran durhaka. *Na'udzu billahi min dzalik.*

5. Orang yang tinggal di rumah penuh kehinaan, tetapi lantaran lemah dan malas, dia tidak mencari rumah lain yang dapat menjaga agamanya dan melindungi kehormatannya.

Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan; kami berlindung kepada-Mu dari kepengecutan dan kekikiran; dan kami berlindung kepada-Mu dari segala akhlak yang tidak diridhai serta perbuatan yang tidak bermanfaat. Shalawat dan salam bagi Nabi kami Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.[]

BAGIAN KEEMPAT

IBADAH

BERSUCI

Bab ini terdiri atas tiga materi:

Materi Pertama: Hukum dan Penjelasan Bersuci

1. Hukumnya: Bersuci hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ ﴿٦﴾

"Dan jika kalian junub maka mandilah." **(Al-Maa`idah: 6)**

Allah ﷻ berfirman, *"Dan pakaianmu bersihkanlah."* (Al-Muddatstsir: 4)

Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.* **(Al-Baqarah: 222)**

Selain itu, Rasulullah ﷺ bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ.

"Kunci shalat adalah bersuci."[472]

Beliau juga bersabda, *"Tidak diterima suatu shalat tanpa bersuci."*[473]Beliau juga bersabda,*"Bersuci adalah separo dari iman."*[474]

472 HR. At-Tirmidzi, 3/238, Abu Dawud, 61, dan Imam Ahmad, 1/123.

473 HR. At-Tirmidzi, 1.

474 HR. Muslim, *Kitab Ath Thaharah*, 1.

2. Penjelasan: Bersuci ada dua macam yaitu bersuci lahir dan bersuci batin.

Bersuci batin adalah menyucikan jiwa dari bekas-bekas dosa dan maksiat. Ini dilakukan dengan cara bertaubat yang benar dari segala dosa dan maksiat. Begitu pula dengan membersihkan hati dari noda-noda kemusyrikan, keraguan, kedengkian, rasa sentimen, kebencian, kecurangan, kesombongan, ujub, riya, dan *sum'ah*. Ini dilakukan dengan cara ikhlas, yakin, menyukai kebaikan, pandai menahan amarah, jujur, tawadhu', serta menghendaki keridhaan Allah dalam segala niat dan amal saleh.

Bersuci lahir adalah membersihkan kotoran dan menyucikan hadats. Membersihkan kotoran dilakukan dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci dari pakaian dan badan orang yang hendak shalat, termasuk tempat shalatnya.Sementara menyucikan hadats adalah berwudhu, mandi, dan tayammum.

Materi Kedua: Sarana Bersuci

Bersuci dilakukan dengan dua sarana:

1. Air *al-muthlaq* (air yang bebas ketentuan), yaitu air yang tetap pada keadaan asli penciptaannya; belum tercampur oleh benda yang biasanya membuat air terurai, baik benda itu najis maupun suci. Contoh air *al-muthlaq* adalah air sumur, air mata air, air lembah, air sungai, lelehan air es, dan air laut. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

"Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih." **(Al-Furqan: 48)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ رِيْحُهُ أَوْ طَعْمُهُ.

"Air itu suci, kecuali jika berubah baunya, rasanya, atau warnanya, akibat suatu najis yang terjadi di dalamnya."[475]

475 HR. Al-Baihaqi. Hadits ini dhaif, tetapi diamalkan menurut para ulama. Terlebih lagi, ia memiliki asal yang shahih dengan riwayat lain: *"Air itu tidak dibuat najis oleh sesuatu pun kecuali oleh sesuatu yang mengalahkannya, sehingga rasanya berubah."* HR. Abu Dawud, 66, dan An-Nasa'i, 1/174.

2. Permukaan tanah yang suci berupa pasir, batu, atau tanah rawa yang bersih, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

"Tanah dijadikan bagiku sebagai tempat bersujud dan sarana bersuci."[476]

Tanah tersebut menjadi menyucikan ketika air tidak ada, atau ketika air tidak bisa digunakan karena sakit dan sebagainya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴿٤٣﴾

"Kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang baik (suci)." **(An-Nisaa`: 43)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,*"Tanah yang baik adalah sarana bersuci Muslim, meski dia tidak kunjung menemukan air selama sepuluh tahun. Apabila dia menemukan air, hendaklah dia menyentuhkannya pada kulitnya."*[477]

Selain itu, berdasarkan ketetapan Rasulullah ﷺ atas tayammumnya Amr bin Al-Ash sewaktu dia mengalami junub pada malam yang sangat dingin, dan dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya jika mandi dengan air dingin.[478]

Materi Ketiga: Penjelasan Benda-benda yang Najis

Benda-benda yang najis adalah tinja, air kencing, air madzi, air wadi, atau air mani yang masing-masing keluar dari qubul atau dubur manusia. Begitu pula tinja semua binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Selain itu, darah yang terlalu banyak, nanah, atau sesuatu yang dimuntahkan. Demikian pula segala macam bangkai, kecuali kulit yang sudah disamak, karena itu menjadi suci dengan disamak, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

"Kulit apa pun yang disamak maka benar-benar menjadi suci."[479][]

476 HR. Imam Ahmad, 1/250, asalnya dalam HR. Al-Bukhari, 1/91, 119.
477 HR. Imam Ahmad, 5/100, 180.
478 HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tayammum,*, 7, dengan ta'liq (catatan).
479 HR. At Tirmidzi, 1728, dan An Nasa`i, *.Al Far' wa Al Atirah*,4.

ADAB BUANG HAJAT

Bab ini terdiri atas tiga materi:

Materi Pertama: Hal yang Dilakukan Sebelum Buang Hajat

1. Mencari tempat yang sepi dari manusia dan jauh dari penglihatan orang, berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah ﷺ apabila hendak buang air besar, beliau pergi hingga tidak terlihat oleh seorang pun.[480]
2. Tidak masuk membawa sesuatu yang mengandung *dzikrullah,* berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah ﷺ mengenakan cincin berukiran "Muhammad Rasulullah", dan apabila beliau masuk jamban maka beliau melepaskannya.[481]
3. Mendahulukan kaki kiri sewaktu masuk jamban, dan berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan."[482]

Al-Bukhari meriwayatkan hadits bahwa Rasulullah ﷺ membaca doa tersebut.

480 HR. Abu Dawud, 2.
481 HR. Abu Dawud, 19.
482 HR. Al Bukhari, 1/48, 8/88.

4. Tidak menyingkap pakaian sebelum posisinya dekat dengan tanah. Ini dilakukan untuk menutupi aurat yang diperintahkan oleh syariat.
5. Tidak duduk untuk buang air besar atau air kecil sambil menghadap kiblat ataupun membelakanginya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.

   "Jangan menghadap kiblat ataupun belakanginya sambil buang air besar atau air kecil."[483]
6. Tidak buang air besar atau air kecil di tempat orang berteduh, di jalanan, di dekat sumber mata air, ataupun di bawah pepohon yang sedang berbuah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ.

   "Hindarilah tiga hal yang terkutuk: buang air besar di saluran air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh."[484]

   Diriwayatkan pula bahwa beliau melarang buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah.
7. Tidak berbicara sewaktu buang air besar, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

   "Apabila dua orang sama-sama buang air besar, hendaklah masing-masing menutupi aurat dari satu sama lain, dan janganlah mereka berbincang-bincang, karena Allah membenci hal itu."[485]

Materi Kedua: Tata Cara Istinja` dan Istijmar

1. Tidak melakukan *istijmar* (cebok tanpa air) menggunakan tulang ataupun kotoran binatang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

483 HR. An-Nasa`i, 1/22, dan Ad-Daraquthni, 1/60.
484 HR. Abu Dawud, 26, dan Al-Hakim, 1/167, dengan sanad shahih.
485 *Lisan Al Mizan*, 1429.

لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

"Jangan lakukan istijmar dengan kotoran binatang ataupun tulang, karena itu adalah perbekalan kawan-kawan kalian dari kalangan jin."[486]

Begitu pula tidak menggunakan apa pun yang bermanfaat, seperti rami (linen) yang layak digunakan, kertas dan sebagainya. Tidak pula menggunakan apa pun yang terhormat, seperti bahan makanan. Pasalnya, menyia-nyiakan manfaat dan merusak maslahat hukumnya haram.

2. Tidak menyentuh kotoran, cebok dengan tangan kanan, ataupun menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, berdasarkan sabda *Rasulullah*,

لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ.

"Jangan sampai ada di antara kalian yang memegangi kemaluannya dengan tangan kanan sewaktu kencing, jangan pula ada yang cebok dari kakus dengan tangan kanannya."[487]

3. Melakukan *istijmar* dengan hitungan ganjil, misalnya dengan tiga butir batu. Jika dengan tiga butir belum bersih maka dengan lima butir, misalnya. Ini berdasarkan penuturan Salman, "Rasulullah ﷺ melarang kami menghadap kiblat sewaktu buang air besar atau air kecil, ataupun cebok dengan tangan kanan, ataupun cebok dengan kurang dari tiga batu, ataupun cebok dengan kotoran binatang atau tulang."[488]

   Kata *ar-rauts* dalam hadits ini berarti kotoran bighal atau keledai.

4. Menggunakan air dan batu secara bersama, dengan pertama-tama cebok menggunakan batu, lalu cebok dengan air. Jika sudah cukup dengan salah satunya saja maka itu sudah memadai. Hanya saja, dengan air lebih bagus, berdasarkan penuturan Aisyah رضي الله عنها, "Suruhlah suami-suami kalian untuk membersihkan diri dengan air, karena aku malu menyuruh mereka. Sebab, Rasulullah ﷺ melakukan itu."[489]

---

486 HR. At-Tirmidzi, 18, 3258.

487 HR. Imam Ahmad, 5/310, dan Ad-Darimi, 1/172.

488 HR. At-Tirmidzi, 16, Abu Dawud, 7, dan An-Nasa'i, 1/38.

489 HR. At Tirmidzi, 19.

Materi Ketiga: Hal yang Dilakukan sesudah Buang Air

1. Mendahulukan kaki kanan sewaktu keluar dari jamban, berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ.
2. Mengucapkan doa,

غُفْرَانَكَ.

"Aku memohon ampunan-Mu."[490]

Atau,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي.

"Segala puji bagi Allah yang mengenyahkan kotoran dariku dan menyelamatkanku."

Atau,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْسَنَ إِلَيَّ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ.

"Segala puji bagi Allah yang memperlakukanku dengan sebaik-baiknya pada permulaan dan akhirnya."

Atau:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِي قُوَّتَهُ وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ وَكُلُّ هَذَا وَارِدٌ وَحَسَنٌ.

"Segala puji bagi Allah Yang membuatku merasakan lezatnya makanan, menyisakan bagiku kekuatannya, dan mengenyahkan dariku kotorannya."

Semua doa tersebut diriwayatkan dan baik untuk dibaca.[]

490 HR. At Tirmidzi, 7, dan Imam Ahmad, 6/155. Hadits hasan.

WUDHU

Bab ini terdiri atas empat materi:

Materi Pertama: Legalitas dan Keutamaan Wudhu

1. Legalitas Wudhu:

Wudhu disyariatkan dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku.Dan sapulah kepala kalian dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki" **(Al-Maa`idah: 6)**

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Shalat masing-masing kalian tidak diterima apabila dia berhadats, hingga dia berwudhu."[491]

491 HR Al Bukhari, *Kitab Ath Thaharah*, 41.

2. Keutamaan Wudhu:

Keutamaan wudhu yang agung kian diperkuat oleh sabda Rasulullah ﷺ, *"Maukah kalian kuberi tahu tentang suatu hal yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat?"* Para sahabat menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang tidak disukai (misalnya udara dan air dingin, Penerj), banyak melangkah ke masjid, dan menantikan shalat seusai shalat. Itulah ar-ribath (berjaga-jaga)."*[492]

Begitu pula sabdanya,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

"Apabila seorang hamba Muslim atau Mukmin berwudhu, lantas dia membasuh wajahnya, maka segala dosa yang dia lihat dengan matanya keluar dari wajahnya bersama air atau tetesan air terakhir, dan apabila dia membasuh tangannya maka segala dosa yang dikerjakan tangannya keluar bersama air atau tetesan air terakhir, hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa."[493]

Materi Kedua: Fardhu dan Sunnah Wudhu serta yang Makruh dalam Wudhu

Fardhu Wudhu

1. Niat, yaitu tekad hati untuk berwudhu dalam rangka melaksanakan perintah Allah ﷻ, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

492 HR Muslim *Kitab Ath-Thaharah*, 41.

493 HR Muslim, Ath Thaharah, 32.

"Sesungguhnya segala amal perbuatan itu hanyalah dengan niat."[494]

2. Membasuh wajah dari atas dahi sampai ujung dagu, juga dari pangkal telinga kanan sampai pangkal telinga kiri, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Maka basuhlah muka kalian." **(Al-Maa`idah: 6)**

3. Membasuh kedua tangan hingga siku, berdasarkan firman-Nya,

   "Dan tangan kalian sampai dengan siku." **(Al-Maa`idah: 6)**

4. Mengusap kepala, dari dahi sampai tengkuk, berdasarkan firman-Nya:

   "Dan sapulah kepala kalian." **(Al-Maa`idah: 6)**

5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, berdasarkan firman-Nya,

   "Dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." **(Al-Maa`idah: 6)**

6. Membasuh semua anggota wudhu secara berurutan, yaitu pertama membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, karena urutannya dalam perintah Allah adalah sebagai berikut: pertama wajah, kedua tangan, dan seterusnya.

7. Berkesinambungan atau langsung, artinya prosesi wudhu dilakukan dalam satu waktu tanpa ada jeda. Sebab, memutuskan ibadah setelah dimulai adalah perbuatan terlarang. Allah ﷻ berfirman,

   "Dan janganlah kalian merusakkan (pahala) amal-amal kalian." **(Muhammad: 33)**

   Hanya saja, jeda yang singkat masih ditoleransi. Begitu pula halnya jeda karena suatu udzur, seperti kehabisan air, berhenti mengalirnya air, atau tumpahnya air, meskipun jeda cukup lama. Sebab, Allah hanya membebani seseorang sesuai kesanggupannya.

   Catatan Penting

Ada ulama yang menganggap bahwa menggosok termasuk fardhu wudhu. Ada pula yang menganggap itu termasuk sunnah wudhu. Padahal, sebenarnya menggosok tergolong penyempurna mandi saja, sehingga tidak disebutkan ataupun dihukumi secara khusus.

---

494 HR. Al Bukhari, 1/2, 8/175.

Sunnah Wudhu

1. Membaca basmalah, yaitu memulai wudhu dengan membaca, "*Bismillah,*" berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

   "Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah."[495]

2. Membasuh telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam wadah, ketika baru bangun tidur, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

   "Apabila ada di antara kalian yang bangun tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke wadah sebelum membasuhnya tiga kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam."[496]

   Sedangkan jika bukan baru bangun tidur maka tidak mengapa orang langsung memasukkan tangannya ke dalam wadah untuk mengambil air guna membasuh telapak tangannya tiga kali, sebagai sunnah wudhu.

3. Bersiwak, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.

   "Seandainya bukan lantaran khawatir menyusahkan umatku, niscaya mereka sudah akusuruh bersiwak setiap kali wudhu."[497]

4. Berkumur-kumur, yaitu menggerakkan air di dalam mulut dari sudut mulut yang satu ke sudut mulut yang lain, kemudian membuangnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.

495 HR. Ahmad, 2/418, 3/41, dan Abu Dawud, 101, dengan isnad dhaif.
496 HR. Muslim, *Kitab Ath-Thaharah*, 87, dan Imam Ahmad, 241, 455.
497 HR. Imam Malik, 66.

"Apabila engkau berwudhu maka berkumur-kumurlah."[498]

5. Melakukan *istinsyaq* dan *istinsyar*. Arti *istinsyaq* adalah menghirup air lewat hidung. Sedangkan *istinsyar* adalah menyemburkan air itu keluar lagi dengan cara membuang nafas.

6. Menyela-nyelai janggut, berdasarkan penuturan Ammar bin Yasir ketika dia dianggap aneh sewaktu menyela-nyelai janggutnya:

   "Kenapa aku tidak melakukannya? Sungguh aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menyela-nyelai janggutnya."[499]

7. Membasuh tiga kali tiga kali. Sebab, yang fardhu hanyalah satu kali, sedangkan tiga kali hukumnya sunnah.

8. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam, karena Rasulullah ﷺ melakukannya.

9. Menyela-nyelai jari-jemari tangan dan kaki, berdasarkan sabda Rasulullah,

   إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ.

   "Apabila engkau berwudhu maka sela-selailah jari-jemari tangan dan kakimu."

10. Memulai dari yang kanan dalam membasuh tangan dan kaki, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

    إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِيَامِنِكُمْ.

    "Apabila kalian berwudhu maka mulailah dengan anggota-anggota kanan kalian."[500]

    Begitu pula berdasarkan penuturan Aisyah, "Nabi ﷺ suka memulai dari yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan setiap urusannya."[501]

11. Memanjangkan basuhan wajah, tangan, dan kaki. Maksudnya, memanjangkan basuhan wajah hingga tepi leher, memanjangkan basuhan tangan

---

498 HR. Abu Dawud, 144.

499 HR. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi.

500 HR. Imam Ahmad, 2/354, Ibnu Majah, 402.

501 HR. Al Bukhari, 1/116, dan Muslim, *Kitab Ath Thaharah*, 19.

hingga sebagian lengan atas, memanjangkan basuhan kaki hingga sebagian betis, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

"Umatku datang pada hari Kiamat dengan memiliki tanda pada wajah, tangan, dan kaki, karena bekas wudhu. Barangsiapa di antara kalian dapat memanjangkan tanda pada wajahnya, hendaklah dia lakukan."[502]

12. Mengusap kepala mulai dari bagian depan, berdasarkan hadits bahwa Rasulullah ﷺ mengusap kepalanya dengan kedua tangannya; beliau memajukan tangannya dan memundurkannya; beliau memulai dari bagian depan kepalanya lalu menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi.[503]

13. Seusai wudhu, berdoa,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

"Aku bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku tergolong orang-orang yang menyucikan diri."

Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

"Barangsiapa berwudhu dengan sebaik-baiknya, lalu membaca, 'Aku bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah semata dan seterusnya....,' niscaya dibukakan baginya delapan pintu surga untuk dia masuki mana saja yang dia kehendaki."[504]

---

502 HR. Imam Ahmad, 2/400.

503 HR. At-Tirmidzi, 32.

504 HR. An Nasa'i, 1/93, dan Imam Ahmad, 3/265.

Makruh Wudhu

1. Berwudhu di tempat najis, karena dikhawatirkan terkena cipratan najis.
2. Membasuh lebih dari tiga kali, berdasarkan hadits bahwa Nabi ﷺ berwudhu tiga kali-tiga kali dan bersabda, "*Barangsiapa menambah, dia telah berbuat buruk dan zhalim.*"[505]
3. Boros air, karena Rasulullah ﷺ berwudhu dengan air satu *mudd,* yaitu sepenuh dua telapak tangan.[506] Lagi pula, boros dalam segala hal dilarang.
4. Meninggalkan satu sunnah wudhu atau lebih. Sebab, dengan meninggalkannya, pahala yang tidak seyogianya luput menjadi luput.
5. Berwudhu dengan sisa air wudhu perempuan, berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah ﷺ melarang penggunaan sisa air bersuci perempuan.[507]

Materi Ketiga: Tata Cara Wudhu

Secara berurutan:

- Menaruh wadah air di sebelah kanan jika memungkinkan;
- membaca basmalah;
- menuangkan air ke telapak tangan sambil berniat wudhu;
- membasuh telapak tangan tiga kali;
- berkumur-kumur tiga kali;
- *intinsyaq* dan *istintsar* tiga kali;
- membasuh wajah mulai dari bagian yang biasanya ditumbuhi rambut sampai ujung janggut (memanjang) dan dari pangkal telinga kanan sampai pangkal telinga kiri (melebar) sebanyak tiga kali;
- membasuh tangan kanan hingga lengan atas tiga kali sambil menyela-nyelai jari;
- membasuh tangan kiri seperti itu pula;
- mengusap kepala satu kali mulai dari bagian depan kepalanya dan menjalankan tangannya dalam mengusap ke tengkuknya kemudian mengembalikannya lagi ke tempat semula;

505 HR. Ibnu Khuzaimah, 174. Al-Iraqi juga menyebutkannya dalam *Al-Mughni* dari Haml Al-Asqar, 1/133.

506 Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawa'id*, 1/219.

507 HR. At Tirmidzi, 64, dan Abu Dawud, 82.

- mengusap kedua telinga bagian luar dan dalamnya dengan tangannya yang masih basah (dari mengusap kepala, *Pener*) atau dengan mengambil air baru jika tangannya sudah kering;
- membasuh kaki kanan hingga mata kaki;
- membasuh kaki kiri seperti itu pula;
- dan terakhir membaca doa,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Ini berdasarkan riwayat bahwa Ali ﷺ berwudhu; pertama dia membasuh kedua telapak tangannya hingga bersih, lalu berkumur-kumur tiga kali, lalu melakukan *istinsyaq* tiga kali, lalu membasuh wajah tiga kali, lalu membasuh kedua hastanya tiga kali, lalu mengusap kepalanya satu kali, lalu membasuh kedua kakinya hingga mata kaki, kemudian dia berkata, "Aku ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana dahulu Rasulullah ﷺ bersuci."[508]

Materi Keempat: Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah:

1. Kencing, air madzi, air wadi, tinja, atau kentut (baik yang tidak bersuara maupun yang bersuara) yang masing-masing keluar dari qubul atau dubur. Ini dinamakan hadats, dan inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah,

   لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

   "Allah tidak menerima shalat masing-masing kalian apabila berhadats, hingga dia berwudhu."[509]

2. Tidur pulas apabila orang yang bersangkutan bersandar, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   "Mata adalah ikatan dubur, maka barangsiapa tidur, hendaklah dia berwudhu."[510]

---

508 HR At-Tirmidzi, ia menilainya shahih.

509 HR. Al-Bukhari/9/29.

510 Ibnu Adiyy, *Al Kamil fi Adh Dhu'afa'*, 7/2551. Ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu

3. Tertutupnya akal dan hilangnya kesadaran akibat pingsan, mabuk, atau gila. Sebab, seorang hamba yang akalnya tertutupnya tidak tahu apakah wudhunya batal karena—misalnya—kentutataukah tidak batal.

4. Menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan atau jari-jemari, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

   "Barangsiapa menyentuh kemaluannya, janganlah dia shalat sebelum berwudhu."[511]

5. Murtad, semisal mengucapkan kata-kata kekafiran maka wudhu orang yang bersangkutan batal sebagai akibatnya, semua amal ibadahnya pun tidak sah, berdasarkan firman Allah ﷻ,

   "Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu." **(Az-Zumar: 65)**

6. Memakan daging sembelihan, berdasarkan pertanyaan salah seorang sahabat kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah engkau berwudhu lagi lantaran makan daging kambing?" Beliau menjawab, *"Jika aku mau."*Sahabat itu bertanya lagi, "Apakah engkau berwudhu lagi lantaran makan daging onta?" Beliau menjawab, *"Ya."*[512]

   Hanya saja, sebagian besar sahabat berpendapat wudhu tidak perlu dilakukan lagi lantaran makan daging sembelihan, dengan argumen bahwa hadits tersebut *mansukh*(hukumnya sudah dihapuskan) dan sebagian besar sahabat, termasuk keempat khalifah, tidak berwudhu lantaran makan daging sembelihan.

7. Menyentuh perempuan dengan syahwat.Pasalnya, melampiaskan syahwat, sama seperti adanya syahwat yang membatalkan wudhu, dengan dalil perintah wudhu bagi orang yang menyentuh kemaluannya sendiri. Sebab,

---

Majah , 477 dan Ad-Daraquthni , 1/160, dengan lafazh, *"Mata adalah ikatan dubur, maka apabila dua mata tidur, terlepaslah ikatan itu."Al-Wika`* dalam hadits ini adalah ikatan, sedangkan *As-Sih* adalah dubur.

511 HR. At-Tirmidzi, 82, 83, 84, dia menilai hadits ini shahih.

512 HR. Imam Ahmad, 5/86.

menyentuh kemaluan dapat membangkitkan syahwat. Begitu pula dalam *Al-Muwaththa'* diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ciuman dan rabaan suami kepada istrinya tergolong "sentuhan". Maka, suami yang mencium atau meraba istrinya harus berwudhu lagi.

Hal yang Membuat Wudhu Dianjurkan

Wudhu dianjurkan bagi masing-masing orang sebagai berikut:

1. Pengidap enurisis, yaitu orang yang di sebagian besar waktunya kencing tiada putus-putusnya. Atau, orang yang tidak putus-putusnya kentut. Dia dianjurkan berwudhu setiap kali shalat, sebagai *qiyas* (analogi) dari pengidap *istihadhah*.
2. Pengidap *istihadhah*, yaitu perempuan yang terus-menerus keluar darah bukan pada waktu haid. Dia pun dianjurkan berwudhu untuk setiap shalat, sama seperti pengidap enurisis, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Fathimah binti Abu Hubaisy, *"Lalu berwudhulah untuk setiap shalat."*[513]
3. Orang yang memandikan jenazah atau menggotongnya secara langsung (bukan dengan tandu, *Penerj*), berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ.

"Barangsiapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Sementara orang yang menggotongnya hendaklah berwudhu."

Berhubung hadits ini dhaif, para ulama hanya menganjurkan wudhu ini dalam rangka berhati-hati.[]

513 HR. Abu Dawud, 292.

Bab 4

MANDI

Bab ini terdiri atas empat materi:

Materi Pertama: Legalitas dan Penyebab Diwajibkan Mandi

Legalitas Mandi

Mandi disyariatkan dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman, *"Dan jika kalian junub maka mandilah."* **(Al-Maa`idah: 6)**

Allah ﷻ berfirman, *"(jangan pula hampiri mesjid) sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi."* **(An-Nisaa`: 43)**

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا تَجَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

"Apabila khitan bertemu dengan khitan maka wajiblah mandi."[514]

Sesuatu yang Mewajibkan Mandi

1. Junub. Ini mencakup persetubuhan, yaitu bertemunya dua khitan (bagian kelamin yang biasanya dikhitan, *Penerj*), walaupun tidak terjadi ejakulasi. Ejakulasi adalah keluarnya air mani disertai suatu rasa nikmat, baik dalam

514 HR. Muslim, 1/272 dengan menggunakan lafazh, *"Apabila dia duduk di antara keempat cabangnya, dan khitan bertemu dengan khitan, maka wajiblah mandi."*

keadaan tidur (mimpi) maupun terjaga, baik laki-laki maupun perempuan. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan jika kalian junub maka mandilah."* **(Al-Maa`idah: 6)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Apabila dua khitan bertemu maka wajiblah mandi."*[515]

2. Berhentinya darah haid atau nifas, berdasarkan Allah ﷻ,

   "Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." **(Al-Baqarah: 222)**

   Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي.

   "Berdiamlah selama waktu haid yang biasa menghalangimu, lalu mandilah."[516]

3. Masuk Islam. Orang kafir yang baru masuk Islam wajib mandi, berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ kepada Tsumamah Al-Hanafi agar mandi ketika dia masuk Islam.[517]

4. Meninggal dunia. Apabila seorang Muslim meninggal dunia maka dia wajib dimandikan, berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ agar jenazah Zainab putrinya رضي الله عنها dimandikan, sebagaimana diriwayatkan dalam *Ash-Shahih*.

Hal yang Membuat Mandi Dianjurkan

Mandi dianjurkan karena hal-hal berikut ini:

1. Hari Jum'at. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

   "Mandi Jum'at wajib atas setiap orang yang pernah bermimpi basah."[518]

---

515 HR. Al-Bukhari, *Kitab At-Tarikh Al-Kabir*, 6/182, dan Imam Ahmad, 6/239, tanpa lafazh *faqad*.

516 HR. Muslim, *Kitab Al-Haidh*, 65, 66.

517 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Maghazi*, 70, dan Muslim, *Kitab Al-Jihad*, 59.

518 HR. Abu Dawud, Kitab Ath-Thaharah, 128, Imam Ahmad, 3/60, An-Nasa`i, *Kitab Al-Jumu'ah*, 8, dan Ibnu Majah, 1089.

2. Ihram. Orang yang berihram dengan tujuan umrah atau haji disunnahkan mandi, berdasarkan perbuatan dan perintah Rasulullah ﷺ.
3. Memasuki kota Makkah. Begitu pula melakukan wukuf di Arafah. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ.
4. Memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah dianjurkan mandi, berdasarkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Materi Kedua: Fardhu dan Sunnah Mandi serta yang Makruh dalam Mandi

Fardhu Mandi:

1. Niat. Artinya, tekad hati untuk menghilangkan hadats besar dengan mandi. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

   "Sesungguhnya amal perbuatan hanyalah dengan niat; dan setiap orang hanya memperoleh apa yang diniatkannya."[519]
2. Meratakan air ke seluruh badan sambil menggosok mana saja yang bisa digosok, serta menuangkan air pada bagian yang tidak bisa digosok, hingga diyakini bahwa air telah merata ke seluruh badan.
3. Menyela-nyelai jari-jemari serta rambut (rambut kepala dan lain-lain), dan meneliti dengan seksama apa saja yang tidak kena air, seperti pusar dan sebagainya.

Sunnah Mandi:

1. Membaca basmalah. Pasalnya, ini disyariatkan dalam segala perbuatan yang penting.
2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke wadah, berdasarkan dalil yang telah disajikan sebelumnya.
3. Memulai dari menghilangkan kotoran.
4. Mendahulukan anggota wudhu sebelum membasuh badan.
5. Berkumur-kumur, *istinyaq* dan *istintsar*, membasuh kedua liang telinga, yaitu bagian dalamnya.

519 HR. Al Bukhari, 1/ 2, 8/175.

Makruh dalam Mandi

Hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi adalah:

1. Boros air. Pasalnya, Rasulullah ﷺ mandi dengan satu *sha'* air saja, yaitu empat *mudd* (satu mudd = sepenuh dua telapak tangan).
2. Mandi di tempat najis (misalnya di kakus, *Penerj*), khawatir kalau-kalau airnya tercemar oleh najis.
3. Laki-laki mandi dengan sisa air bersuci perempuan. Ini karena Nabi ﷺ melarang laki-laki mandi dengan sisa air bersuci perempuan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
4. Mandi tanpa tirai penutup, seperti tembok dan sebagainya. Ini berdasarkan penuturan Maimunah ﵂ istri Rasul; Aku menaruh air bagi Nabi ﷺ dan menutupi beliau dari pandanganku. Lantas beliau mandi.[520]

   Seandainya mandi tanpa tirai penutup tidak makruh, tentulah Maimunah tidak perlu menutupi Nabi ﷺ dari pandangannya.

   Begitu pula berdasarkan sabdanya,

   إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

   "Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Menutupi Diri. Dia menyukai rasa malu. Maka, apabila ada di antara kalian yang mandi, hendaklah dia menutupi dirinya."[521]

5. Mandi di air tergenang yang tidak mengalir. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.

   "Jangan sampai ada yang mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub."[522]

520 HR Al-Bukhari, 1/84.

521 HR An-Nasa'i/1/200.

522 HR Muslim/226.

Materi Ketiga: Tata Cara Mandi

Berikut ini tata cara mandi:

- Mengucapkan basmalah sambil berniat menghilangkan hadats besar dengan mandi;
- membasuh kedua telapak tangan tiga kali;
- cebok dengan membersihkan kotoran pada qubul, dubur, dan sekitarnya;
- berwudhu layaknya hendak menghilangkan hadats kecil, kecuali bagian kaki, karena boleh dibasuh saat wudhu atau ditunda pembasuhannya hingga seusai mandi;
- mencelupkan telapak tangan di air, lalu menyela-nyelai akar rambut dengannya;[523]
- membasuh kepala termasuk telinga dengan tiga kali guyuran;
- meratakan air ke tubuh bagian kanan sambil membasuhnya dari atas ke bawah;
- disusul dengan membasuh tubuh bagian kiri seperti itu pula.

Semua itu dilakukan sambil membasuh tempat-tempat yang tersembunyi, seperti pusar, bawah ketiak, bawah lutut, dan sebagainya, berdasarkan penuturan Aisyah ﵂; apabila Rasulullah ﷺ hendak mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya sebelum memasukkannya ke wadah. Kemudian beliau membasuh kemaluannya dan berwudhu layaknya hendak shalat. Lalu beliau menyerapkan air pada rambutnya. Lantas beliau mengguyur kepalanya tiga kali. Selanjutnya beliau meratakan air ke seluruh tubuhnya."[524]

Materi Keempat: Hal yang Terlarang karena Junub

Berikut ini hal-hal yang dilarang disebabkan junub:

1. Membaca Al-Qur`an, kecuali bacaan *isti'adzah* (*a'udzu billahi minasy-syaithanir-rajim*) dan sebagainya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

---

523 Ini untuk laki-laki, sedangkan perempuan cukup dengan mengguyurkan air ke kepalanya tiga kali cidukan lalu menggosoknya tanpa membuka kunciran atau kepangan rambutnya, berdasarkan riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Salamah, ia bercerita:

Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ini berkuncir/berkepang, apakah aku harus membukanya untuk mandi junub?" Beliau menjawab, "*Tidak. Engkau cukup mengguyurkan air ke kepalamu tiga kali cidukan.*"

524 HR. At Tirmidzi, 104, dan Abu Dawud, 243.

لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ.

"Janganlah perempuan yang sedang haid atau orang yang sedang junub membaca sesuatu pun dari Al-Qur`an."[525]

Begitu pula penuturan Ali ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ membacakan Al-Qur`an dalam segala kondisi, selama tidak junub.[526]

2. Masuk masjid, kecuali hanya sekadar lewat ketika terpaksa, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴿٤٣﴾

"(Jangan pula hampiri mesjid) sedangkankalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja." **(An-Nisaa`: 43)**

3. Shalat fardhu maupun sunnah. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ﴿٤٣﴾

"Janganlah kalian shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedangkankalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi. **(An-Nisaa`: 43)**

4. Menyentuh mushhaf Al-Qur`an, walaupun dengan sebilah kayu kecil dan sebagainya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

"Sesungguhnya Al-Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfudz), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." **(Al-Waqi'ah: 77-79)**

525 HR. At-Tirmidzi, 131, dia menilai hadits ini cacat, tetapi hadits Ali shahih dan memperkuat hukumnya.

526 HR. An Nasa`i, *Kitab Ath Thaharah* 168.

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ تَمَسَّى الْقُرْآنَ إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ.

"Jangan engkau menyentuh Al-Qur`an, kecuali engkau dalam keadaan suci."[527][]

527 HR. Ad Daraquthni, 1/123.Hadits shahih.

TAYAMMUM

Bab ini terdiri atas tiga materi:

Materi Pertama: Legalitas Tayammum dan Orang yang Boleh Bertayammum

Legalitas Tayammum

Tayammum disyariatkan dengan Al-Qur`an yang mulia dan As-Sunnah yang terhormat. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ ﴿٤٣﴾

"Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapat air, maka bertayamumlah kalian dengan sesuatu di permukaan bumi[528]*yang baik (suci); sapulah muka kalian dan tangan kalian."* **(An-Nisaa`: 43)**

528 Maksud dari *Ash-Sha'id* adalah setiap yang berada di permukaan bumi termasuk debu, pasir, batu, kapur dan selainnya(peny).

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda,

الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ.

"Sesuatu di permukaan bumi adalah tempat wudhu seorang Muslim meskipun dia tidak menemukan air selama sepuluh tahun."[529]

Orang yang Boleh Bertayammum

Tayammum disyariatkan bagi orang yang tidak menemukan air setelah mencarinya dengan susah payah, atau orang menemukan air tetapi tidak bisa menggunakannya lantaran sakit atau khawatir sakitnya bertambah parah jika menggunakannya.[530]

Sedangkan orang yang hanya menemukan sedikit air yang semuanya tidak cukup untuk digunakan bersuci, maka dia berwudhu menggunakannya pada sebagian anggota wudhunya saja, lalu bertayammum untuk bagian lainnya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian." **(At-Taghabun: 16)**

Materi Kedua: Fardhu dan Sunnah Tayammum

Fardhu Tayammum

Hal-hal yang tergolong fardhu tayammum adalah:

1. Niat. Ini berdasarkan hadits,

   "Sesungguhnya amal perbuatan itu hanyalah dengan niat. Adapun setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan."

---

529 HR. An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, hadits shahih. Al-Haitsami juga menyebutkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 1/261.
Orang yang tidak menemukan air ataupun sesuatu untuk tayammum boleh shalat tanpa wudhu ataupun tayammum, dan tidak perlu mengulangi lagi shalatnya, berdasarkan shalat Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tanpa wudhu, sebelum disyariatkannya tayammum, ketika mereka tidak menemukan air. Mereka juga tidak mengulangi lagi shalat mereka setelah ayat tayammum turun.

530 Apabila air itu dingin dan tidak ada sesuatu untuk memanaskannya, dan menurut orang yang bersangkutan kemungkinan besar dia akan sakit jika menggunakan air itu, maka dia bertayammum dan shalat. Ini tidak mengapa, berdasarkan riwayat Abu Dawud dengan sanad jayyid bahwa Nabi ﷺ menyetujui perbuatan Amr bin Al-Ash yang demikian. Atau jika menggunakan air maka akan memperlama proses penyembuhan, atau orang yang tidak bisa bergerak sementara tidak ada orang lain untuk mengambilkan air bersuci untuknya.

Orang yang bertayammum hendaknya berniat *istibahah* (supaya dibolehkan) untuk shalat yang sebeumnya dilarang, dengan cara melakukan tayammum.

2. Sesuatu di permukaan bumi yang bersih. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

   Maka bertayamumlah kamu dengan sesuatu di permukaan bumi yang baik (suci)." **(An-Nisaa`: 43)**

3. Tepukan pertama, yaitu menaruh kedua tangan pada debu.
4. Mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Ini berdasarkan firman Allah, *"Sapulah mukamu dan tanganmu."* **(An-Nisaa`: 43)**

Sunnah Tayammum

Sunnah-sunnah tayammum adalah:

1. Membaca basmalah, yaitu ucapan: "*Bismillah*" (Dengan nama Allah). Sebab, ucapan ini disyariatkan dalam segala perbuatan yang penting.
2. Tepukan kedua. Sebab, tepukan pertama adalah fardhu dan sudah cukup, sedangkan yang kedua ini sunnah.
3. Mengusap kedua hasta bersama kedua telapak tangan. Sebab, seandainya orang yang bersangkutan hanya mengusap telapak tangan saja, itu sudah memadai. Dia hanya mengusap hasta dalam rangka berhati-hati. Ini terkait dengan perbedaan pendapat soal arti "kedua tangan" dalam ayat tayammum. Apakah artinya telapak tangan saja ataukah sekaligus hasta hingga siku.[531]

Materi Ketiga: Hal yang Membatalkan Tayammum dan Ibadah yang Dibolehkan dengan Tayammum

Hal yang Membatalkan Tayammum

Ada dua hal yang membatalkan tayammum, yaitu:

1. Segala hal yang membatalkan wudhu. Pasalnya, tayammum adalah pengganti wudhu.
2. Ada air. Ini bagi orang yang belum mulai shalat atau di tengah-tengah

531 Berdasarkan riwayat dalam hadits Ammar dalam Abu Dawud bahwa Ammar mengusap kedua telapak tangannya hingga separuh hasta.

shalat. Sedangkan orang yang sudah selesai shalat, shalatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi ketika ternyata ada air. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Jangan mendirikan satu shalat dua kali di hari yang sama."*[532]

Ibadah yang Dibolehkan dengan Tayammum

Dengan tayammum, diperbolehkanlah shalat, thawaf, menyentuh mushhaf, membaca Al-Qur`an, atau berdiam di masjid, yang sebelumnya tidak dibolehkan tanpa bersuci.

Materi Keempat: Tata Cara Tayammum

Berikut ini tata cara tayammum:

- Mengucapkan basmalah sambil berniat supaya dibolehkan melakukan ibadah yang dimaksud dengan cara melakukan tayammum;
- menepuk permukaan tanah atau batu atau tanah rawa atau sebagainya dengan kedua telapak tangan;
- tidak mengapa sedikit meniup debu dari telapak tangan;
- mengusap wajah satu kali;
- menepuk—jikamau—tanahdengan kedua telapak tangannya lalu mengusap kedua telapak tangannya sekaligus kedua hastanya sampai siku, jika mau, sementara kalau hanya kedua telapak tangan saja sudah memadai.

Catatan Penting: Tanya Jawab

Pertanyaan: apakah banyak shalat bisa dilakukan dengan satu tayammum jika tayammumnya tidak batal?

Jawab: Ada perbedaan pendapat dalam persoalan ini yang muncul dari ijtihad para ulama. Pasalnya, tidak ada nash tegas dalam persoalan ini yang bisa digunakan untuk mengokohkan satu pendapat dan menyalahkan pendapat yang lain. Dengan demikian, sikap hati-hati pun menetapkan agar tayammum dilakukan untuk setiap satu shalat.[]

532 HR Abu Dawud, 579, Imam Ahmad, 2/19, 41, dan Ad-Daraquthni, 1/415, 416.

MENGUSAP *KHUFF* DAN PERBAN

Bab ini terdiri atas tiga materi:

Materi Pertama: Legalitas Pengusapan *Khuff* dan Perban

Mengusap *khuff* dan yang semakna dengan *khuff*, seperti kaos kaki, stoking, dan sebagainya, disyariatkan dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Dalam Al-Qur`an, ada yang membaca firman Allah ﷻ, وَأَرْجُلَكُمْ (Al-Ma`idah: 6) dalam bentuk *majrur*, sehingga dibaca *wa arjulikum*, dengan menyandarkannya pada *wamsahu bi ru`usikum*. Maka, ini menunjukkan bolehnya mengusap *khuff*.

Sedangkan dalam As-Sunnah, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Apabila salah seroang di antara kalian berwudhu, lalu dia memakai khuff maka hendaklah dia mengusap bagian atasnya dan hendaklah dia shalat tanpa melepaskannya jika dia mau, kecuali ketika dia junub."[533]

Tidak adanya ketentuan waktu dalam hadits ini harus dikaitkan dengan hadits tentang adanya ketentuan waktu, sebagaimana yang akan disebutkan nanti.

Sedangkan legalitas mengusap perban ditetapkan dengan sabda Rasulullah ﷺ tentang orang yang kepalanya terluka, kemudian dia mandi, lantas dia meninggal dunia, *"Padahal, dia cukup bertayammum dan memerban kepalanya*

533 HR. Al Hakim, *Al Mustadrak*, 1/181, dia menilai hadits ini shahih.

dengan potongan kain, lalu mengusap kain itu, seraya membasuh seluruh bagian tubuhnya yang lain."[534]

Materi Kedua: Syarat Mengusap

Dalam mengusap *khuff* dan segala sesuatu yang semakna dengannya, disyaratkan beberapa hal berikut ini:

1. Memakai *khuff* dalam keadaan sudah berwudhu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Al-Mughirah bin Syu'bah ketika dia hendak melepaskan *khuff* Nabi ﷺ agar beliau bisa membasuh kakinya dalam berwudhu,

   دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.

   "Biarkanlah kakiku, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci."[535]

2. *Khuff* dapat menutupi bagian kaki yang termasuk fardhu wudhu.
3. *Khuff* memiliki ketebalan sedemikian rupa sehingga kulit kaki tidak tampak dari bawahnya.
4. Lama masa pengusapan *khuff* tidak lebih dari sehari semalam bagi orang yang bukan musafir atau tiga hari tiga malam bagi musafir, berdasar penuturan Ali; Rasulullah ﷺ menjadikan tiga hari tiga malam bagi musafir, dan sehari semalam bagi orang yang berdiam."[536]
5. Tidak menanggalkan *khuff* setelah diusap. Seandainya ditanggalkan, kaki wajib dibasuh. Kalau tidak dibasuh, wudhunya tidak sah.
6. Sedangkan mengusap perban tidak disyaratkan harus bersuci terlebih dahulu, juga tidak ada batas waktu. Syaratnya hanyalah:

- perban tidak melewati bagian yang terluka, kecuali sedikit saja yang harus dilebihkan untuk keperluan mengikat;
- perban tidak ditanggalkan;
- lukanya belum sembuh;

534 HR. Abu Dawud, 324. Inilah pendapat mayoritas ulama.

535 HR. Al-Bukhari, 1/62, Muslim, *Kitab Ath-Thaharah*, 22, dan Imam Ahmad, 4/251.

536 HR. Muslim, *Kitab Ath Thaharah*, 85.

Dengan demikian, ketika luka sudah sembuh, pengusapan menjadi tidak sah, dan wajib mandi/wudhu.

Catatan Penting

1. Tidak dibolehkan mengusap sorban lantaran terpaksa karena cuaca dingin ataupun karena perjalanan jauh, berdasarkan riwayat Muslim bahwa Nabi ﷺ berwudhu dalam perjalanan jauhnya, maka beliau mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas sorbannya.[537]

   Adapun mengusap perban dilakukan sambil mengusap ubun-ubun pula, seperti yang disebutkan oleh hadits ini.

2. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengusap *khuff*, perban, serta tutup kepala seperti sorban dan sebagainya. Apa yang boleh bagi laki-laki, boleh pula bagi perempuan.

Materi Ketiga: Tata Cara Mengusap

Tata cara mengusap *khuff* adalah:

- Membasahi kedua telapak tangan;
- menaruh bagian dalam telapak tangan kiri di bawah tumit *khuff* sementara telapak tangan kanan ada di ujung bagian jari-jemari *khuff*.
- andaikan yang dibasuh hanyalah bagian atas *khuff* maka sudah memadai, berdasarkan penuturan Ali ﷺ, "Seandainya agama itu dengan akal, tentulah bagian bawah *khuff* lebih pantas untuk dibasuh daripada bagian atasnya."[538]

Sedangkan mengusap perban, tata caranya adalah:

- Membasahi kedua telapak tangan;
- mengusap seluruh permukaan perban satu kali.[]

537 HR. Muslim, *Kitab Ath-Thaharah,* 1/230.

538 HR. Abu Dawud, dengan isnad hasan, 162.

HUKUM HAID DAN NIFAS

Bab ini terdiri atas tiga materi:

Materi Pertama: Definisi Haid dan Nifas

Haid

Haid adalah darah yang keluar dari rahim ketika perempuan mencapai masa baligh, yang keluar menurut kebiasaan di masa-masa tertentu. Hikmah dari haid adalah dalam rangka pendidikan pada anak. Paling sedikit masa haid adalah sehari semalam. Paling banyak, lima belas hari, dan umumnya enam hari atau tujuh hari.

Sedangkan masa suci yang paling sebentar adalah tiga belas atau lima belas hari. Adapun paling lamamasa suci tidak terbatas. Umumnya, dua puluh tiga atau dua puluh empat hari.

Berkenaan dengan haid, ada tiga macam perempuan: perempuan pemula, perempuan yang haidnya rutin (teratur), dan perempuan yang mengalami *istihadhah.*[539]Masing-masing punya hukum tersendiri.

---

539 Ada ulama fikih madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i yang menambahkan ibu hamil, yang hukumnya sama seperti perempuan yang tidak hamil jika tanggal-tanggal haid biasanya tidak berubah. Apabila berubah maka menurut pendapat Ibnul Qasim bahwa perempuan itu tidak shalat karena haid selama lima belas hari setelah usia kandungannya tiga bulan. Setelah hamil enam bulan, dia tidak shalat selama dua puluh hari. Dan, pada bulan terakhir, dia tidak shalat selama tiga puluh hari. Argumentasinya adalah bahwa darah haid bertambah banyak seiring dengan bertambahnya usia kandungan. Sedangkan ulama madzhab Hambali dan Hanafi tidak menganggap darah pada ibu hamil sebagai haid, melainkan darah suatu penyakit dan kerusakan,

Perempuan pemula, yaitu yang baru mengalami haid untuk kali yang pertama. Begitu melihat darah, dia harus meninggalkan shalat, puasa, dan hubungan suami istri, serta menunggu masa suci. Apabila dia melihat masa suci setelah sehari semalam atau lebih, hingga lima belas hari, maka dia mandi dan shalat. Adapun jika darah masih saja keluar setelah lima belas hari, dia dianggap mengalami *istihadhah*. Hukumnya persis seperti hukum perempuan yang mengalami *istihadhah*. Apabila darahnya berhenti di tengah-tengah lima belas hari, sehingga dia melihat darah pada satu atau dua hari, lantas berhenti selama itu pula, maka dia mandi dan shalat setiap kali melihat masa suci, serta tidak shalat setiap kali melihat darah.

Perempuan yang haidnya rutin (teratur), yaitu yang memiliki tanggal haid yang diketahui dengan jelas dalam satu bulan. Hukumnya, dia meninggalkan shalat, puasa, dan hubungan suami istri selama tanggal-tanggal tersebut. Apabila dia melihat noda kuning atau warna keruh setelah tanggal-tanggal yang biasa itu maka tidak usah dipedulikan. Ini berdasarkan penuturan Ummu Athiyah ﷺ, "Kami sama sekali tidak menganggap noda kuning atau warna keruh setelah masuk masa suci."[540]

Sedangkan jika perempuan yang bersangkutan melihat itu di tengah-tengah masa haid biasanya, yaitu hari-hari haidnya diselingi adanya noda kuning atau warna keruh, maka itu adalah bagian dari haidnya, sehingga dia belum boleh mandi, shalat, ataupun puasa.[541]

Sedangkan penderita *istihadhah*, yaitu perempuan yang tidak henti-hentinya mengalirkan darah, hukumnya apabila sebelum mengalami *istihadhah*dia adalah perempuan yang haidnya rutin (teratur) dan tanggal-tanggal haidnya diketahui jelas maka dia berhenti shalat pada tanggal-tanggal tersebut setiap bulan. Setelah tanggal-tanggal itu, dia boleh mandi, shalat, puasa, dan berhubungan suami istri.

---

sehingga tidak ada hukumnya, kecuali darah yang keluar satu, dua, atau tiga hari sebelum kelahiran, karena itu adalah darah nifas. Hukumnya adalah hukum darah nifas.

540 HR. Abu Dawud/307, 308.

541 Ada ulama yang berpendapat bahwa perempuan yang masih keluar darah tiga hari setelah masuk masa sucinya, dianggap telah suci lalu mandi dan shalat. Sementara yang masih keluar darah lima belas hari setelah masuk masa sucinya dianggap sebagai penderita *istihadhah*. Jadi, dia tidak dianggap telah suci, tetapi boleh mandi dan shalat layaknya penderita *istihadhah*. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa perempuan yang masih keluar darah setelah masuk masa suci tidak boleh meninggalkan shalat karena itu, kecuali jika kejadian itu berulang terjadi dua atau tiga kali, sehingga berarti tanggal tanggal haidnya berubah. Ini adalah pendapat yang lebih unggul dan kuat.

Sementara apabila sebelum mengalami *istihadhah* haidnya tidak rutin (tidak teratur), atau haidnya rutin tetapi dia sudah lupa tanggalnya, maka jika dia bisa membedakan, mana darah yang hitam dan mana darah yang merah, maka dia tidak shalat pada hari-hari darahnya hitam, lalu boleh mandi dan shalat seusai mengalirnya darah hitam itu (baca: berganti darah merah, *Penerj*), selama keluarnya darah hitam itu tidak lebih dari lima belas hari.

Jika dia tidak bisa membedakan darahnya, baik dengan warna hitam maupun lainnya, maka dia tidak shalat setiap bulan selama masa haid yang paling umum, yaitu enam atau tujuh hari, setelah itu mandi dan shalat.

Perempuan penderita *istihadhah*, selama masa *istihadhah* (bukan masa yang diyakini sebagai masa haid, *Penerj*), berwudhu untuk setiap satu shalat. Dia mengenakan pembalut perempuan dan shalat meskipun darah deras mengalir. Tetapi tidak berhubungan suami istri kecuali terpaksa.

Dalil-dalil dari berbagai hukum perempuan penderita *istihadhah* tersebut adalah hadits-hadits berikut ini:

1. Hadits Ummu Salamah, dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang perempuan yang terus-terusan mengalirkan darah. Beliau menjawab, *"Hendaklah dia melihat tanggal-tanggal haidnya dahulu setiap bulan sebelum menderita penyakit itu, maka hendaklah dia meninggalkan shalat selama itu setiap bulan. Apabila itu sudah lewat maka hendaklah dia mandi, lalu menggunakan pembalut dengan kain, kemudian shalat."*[542]

   Hadits ini mengandung dalil penguat bagi perempuan penderita *istihadhah* yang tahu tanggal-tanggal haidnya.

2. Hadits Fathimah binti Abu Hubaisy, bahwa dia pernah mengalami *istihadhah*, lantas Nabi ﷺ berkata kepadanya, *"Ketika darah haid keluar, yaitu warna hitam yang dikenal, maka berhentilah shalat. Ketika warna yang lain keluar maka berwudhulah—setelah mandi—dan shalatlah, karena itu hanyalah pembuluh darah yang pecah."*[543]

   Hadits ini mengandung dalil penguat bagi perempuan yang haidnya tidak rutin (tidak teratur), atau perempuan yang sudah lupa tanggal biasa haidnya, dan bisa membedakan warna darahnya.

542 HR. Abu Dawud, 274, dan An-Nasa'i, *Kitab Ath-Thaharah*, 33, dengan isnad hasan.
543 HR. Abu Dawud, 286, 304, dan An-Nasa'i, 1/123, 185.

3. Hadits Hamnah binti Jahsy, bahwa ia bercerita; Dahulu aku menderita *istihadhah* banyak dan deras sekali. Aku lalu datang menemui Nabi ﷺ untuk menanyakannya kepada beliau. Beliau kemudian menjawab, *"Itu hanyalah goncangan dari setan. Maka, engkau haid selama enam atau tujuh hari, lalu mandilah. Apabila darahnya mulai lagi maka tetaplah shalat selama dua puluh empat atau dua puluh tiga hari, juga puasalah dan shalatlah, karena itu sudah memadai bagimu. Lakukanlah seperti itu pula setiap bulan, seperti haidnya perempuan lain."*[544]

Hadits ini mengandung dalil penguat bagi perempuan yang haidnya tidak teratur dan tidak bisa membedakan warna darahnya.

Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan seusai melahirkan. Tidak ada batas waktu minimalnya. Begitu perempuan yang nifas melihat masa suci[545], maka dia mandi dan shalat. Namun, tidak berhubungan suami istri, karena hukumnya makruh *tanzih* (dimakruhkan agar tidak kehilangan pahala) baginya sebelum empat puluh hari, khawatir kalau-kalau dia tersakiti lantaran hubungan suami istri. Sedangkan batas waktu maksimalnya adalah empat puluh hari, berdasarkan riwayat bahwa Ummu Salamah ﷺ berkata, "Perempuan yang nifas tidak shalat selama empat puluh hari." Dia juga bercerita; Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Berapa lama perempuan tidak shalat ketika melahirkan?" Beliau menjawab, *"Empat puluh hari, kecuali jika dia melihat masa suci sebelum itu."*[546]

Berdasarkan hadits ini, apabila perempuan sudah nifas selama empat puluh hari maka dia mandi dan shalat serta puasa, kendati belum suci (baca: darah masih keluar, *Penerj*). Hanya saja, berhubung dia tidak kunjung suci, maka hukumnya persis seperti perempuan penderita *istihadhah*.

Diriwayatkan pula bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa perempuan yang nifas tidak shalat selama lima puluh atau enam puluh hari, sementara tidak shalatnya dia selama empat puluh hari hanyalah dalam rangka hati-hati dalam beragama.

544 HR. At-Tirmidzi/128.

545 Maksudnya adalah kering atau berhentinya aliran darah.

546 HR. At Tirmidzi, dia menilainya cacat karena *gharib*, sementara Al Hakim menilainya shahih.

Materi Kedua: Cara Mengetahui Masa Suci

Masa suci diketahui dengan salah satu dari dua cara ini: Pertama, cairan putih yang keluar selepas masa suci. Kedua, sudah kering, yaitu dengan cara memasukkan kapas ke dalam kemaluan dan mengeluarkannya lagi dalam keadaan kering. Ini dilakukan sebelum tidur dan sesudah bangun tidur, agar terlihat apakah sudah suci ataukah belum.

Materi Ketiga: Hal yang Dilarang dan yang Dibolehkan saat Haid dan Nifas

Hal yang Dilarang saat Haid dan Nifas

Saat haid dan nifas, hal-hal berikut ini dilarang:

1. Hubungan intim suami istri, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci." **(Al-Baqarah: 222)**

2. Shalat dan puasa. Hanya saja, puasa diganti (*qadha`*) setelah masuk masa suci, sedangkan shalat tidak diganti, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.

"Bukankah apabila perempuan haid tidak shalat dan tidak puasa?"[547]

Begitu pula berdasarkan penuturan Aisyah رضي الله عنها, "Dahulu kami haid di zaman Rasulullah ﷺ; kami diperintahkan untuk mengganti puasa tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti shalat."[548]

3. Masuk masjid. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Aku tidak membolehkan masjid bagi orang yang sedang haid ataupun orang yang sedang junub."[549]

4. Membaca Al-Qur`an. Ini berdasarkan hadits:

547 HR. Al-Bukhari, 1/283, 3/45.

548 HR. An-Nasa`i, 4/191.

549 HR Al Bukhari/At Tarikh Al Kabir/2/67.

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

"Orang yang junub ataupun yang haid tidak membaca apa pun dari Al-Qur'an."[550]

5. Bercerai. Sebab, istri yang haid tidak boleh ditalak, melainkan ditunggu sampai masuk masa suci dan ditalak sebelum digauli. Ini berdasarkan riwayat bahwa Ibnu Umar ﷺ menceraikan istrinya yang sedang haid, lantas Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk merujuk dan mempertahankan istrinya sampai masuk masa suci."[551]

Hal yang Dibolehkan saat Haid dan Nifas

Saat haid dan nifas, hal-hal berikut ini dibolehkan:

1. Bercumbu selain pada kemaluan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

"Lakukanlah apa saja, kecuali nikah (persetubuhan)."[552]

2. Berdzikir menyebut Allah ﷻ. Sebab, dalam hal ini tidak ada larangan dari Sang Pembuat syariat.

3. Berihram dan wuquf di Arafah serta semua amalan haji atau umrah, kecuali thawaf di Ka'bah yang hanya boleh dilakukan setelah masuk masa suci dan mandi. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah ﷺ,

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.

"Lakukanlah seperti yang dilakukan para jamaah haji, hanya saja engkau tidak thawaf di Ka'bah sebelum masuk masa suci."[553]

4. Menyuapi makanan dan meminumkan minuman. Ini berdasarkan penuturan Aisyah ﷺ, "Dahulu aku minum sewaktu haid, lalu aku

550 Telah ditakhrij sebelumnya.
551 HR Muslim/9/Ath-Thalaq.
552 HR Muslim/Al-Haidh/16; HR Ibnu Majah/644; HR Imam Ahmad bin Hambal/3/132.
553 HR Al Bukhari/1/84; HR Muslim/120/Al Hajj; HR Ad Darimi/2/44.

meminumkannya kepada Nabi ﷺ. Beliau lalu menaruh mulutnya pada tempat aku menaruh mulutku, lantas beliau minum."[554]

Begitu pula penuturan Abdullah bin Mas'ud; Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang suapan oleh perempuan yang haid. Beliau menjawab, *"Suruhlah dia menyuapi."*[555][]

554 HR An-Nasa'i/1/149; HR Imam Ahmad/6/210.

555 HR Imam Ahmad dan At Tirmidzi/1/240, hadits hasan.

SHALAT

Bab ini terdiri atas empat belas materi:

Materi Pertama: Hukum, Hikmah, dan Keutamaan Shalat

Hukum Shalat

Shalat adalah kewajiban dari Allah atas setiap Mukmin. Allah ﷻ memerintahkan shalat dalam lebih dari satu ayat dalam Kitab-Nya. Allah ﷻ berfirman,

"Maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(An-Nisaa`: 103)**

Begitu pula Allah berfirman, *"Peliharalah segala salat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha."* **(Al-Baqarah: 238)**

Adapun Rasulullah ﷺ menjadikan shalat sebagai pilar kedua di antara lima pilar Islam. Beliau bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"Islam didirikan di atas lima hal, yaitu kesaksian (syahadat) bahwa tiada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, shalat, zakat, haji, dan puasa Ramadhan."[556]

556 HR. Al Bukhari, 1/9, dan Muslim, *Kitab Al Iman,* 20, 21.

Orang yang meninggalkan shalat pantas dihukum mati menurut syariat, dan orang yang meremehkan shalat sudah pasti orang yang fasik.

Hikmah Shalat

Beberapa hikmah disyariatkannya shalat adalah dapat membersihkan dan menyucikan jiwa, serta memudahkan hamba untuk bermunajat kepada Allah di dunia dan berdekatan dengan-Nya di akhirat. Shalat juga dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah ﷻ berfirman,

"Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar." **(Al-Ankabut: 45)**

Keutamaan Shalat

Dalam menjelaskan keutamaan shalat keagungan posisi shalat, cukuplah kita membaca hadits-hadits Nabi ﷺ berikut ini:

1. Sabda Nabi ﷺ,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"Kepala agama adalah Islam. Tiangnya adalah shalat. Puncak atapnya adalah jihad di jalan Allah."[557]

2. Sabdanya,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"Antara seseorang dan kekafiran adalah meninggalkan shalat."[558]

3. Sabdanya,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ.

"Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

557 HR. At-Tirmidzi, 616.

558 HR. Muslim, *Kitab Al Iman*, 134.

Begitu pula hingga mereka mendirikan shalat dan membayar zakat. Apabila mereka melakukan itu maka mereka melindungi darah mereka dan harta benda mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka adalah wewenang Allah."[559]

4. Sabdanya tatkala beliau ditanya tentang amal apa yang paling utama, maka beliau menjawab,

   "Shalat pada waktunya."[560]

5. Sabdanya, *"Perumpamaan shalat lima waktu tak ubahnya sebuah sungai tawar nan jernih di depan pintu rumah masing-masing kalian; dia mandi di sana setiap hari lima kali. Adakah kalian melihat dakinya masih tersisa?"* Para sahabat menjawab, "Tidak ada." Beliau bersabda, *"Maka, sesungguhnya shalat lima waktu melenyapkan dosa layaknya air melenyapkan daki."*[561]

6. Sabdanya,

   مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

   "Setiap orang Muslim yang masuk waktu shalat wajib, lantas dia berwudhu dengan sebaik-baiknya, khusyuk dengan sebaik-baiknya, dan ruku' dengan sebaik-baiknya, pastilah shalat itu menjadi penghapus dosanya yang telah lalu, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ini berlaku sepanjang masa."[562]

Materi Kedua: Pembagian Shalat Menjadi Fardhu, Sunnah, dan Nafilah

Shalat Fardhu

Shalat yang fardhu adalah shalat lima waktu, yaitu zhuhur, ashar, maghrib, isya, dan shubuh. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

---

559 HR. Al-Bukhari, 1/13, 9/138.

560 HR. Muslim, *Kitab Al-Iman*, 36.

561 HR. Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 284.

562 HR. Muslim, Ath Thaharah, 7, dan Imam Ahmad, 5/260.

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

"Shalat lima waktu diwajibkan oleh Allah atas para hamba. Barangsiapa datang membawanya tanpa menelantarkanhaknya sedikit pun, itu menjadi janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke surga. Sedangkan orang yang tidak datang membawanya, maka tidak ada janji di sisi Allah. Jika Dia berkehendak maka Dia adzab. Atau, jika Dia berkehendak maka Dia ampuni."[563]

Shalat Sunnah

Shalat yang sunnah adalah shalat witir, shalat sunnah fajar, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana, dan shalat *istisqa`* (minta hujan). Semua ini sunnah *mu`akkad.*

Sementara shalat tahiyatul-masjid, shalat rawatib yang mengiringi shalat fardhu, shalat dua rakaat setelah wudhu, shalat dhuha, shalat tarawih, dan shalat tahajud adalah shalat sunnah *ghairu mu`akkad*.

Shalat Nafilah

Shalat yang nafilah adalah shalat selain shalat sunnah mu`akkad dan shalat sunnah ghairu mu`akkad, yaitu semua shalat yang bebas ketentuan, yang boleh dilakukan baik pada malam hari maupun siang hari.

Materi Ketiga: Syarat Shalat

Syarat Wajib Shalat

1. Beragama Islam. Shalat tidak wajib bagi orang kafir. Pasalnya, dalam perintah shalat ada syarat yang harus didahulukan yaitu membaca dua kalimat syahadat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

563 HR. Imam Ahmad, 5/315/319, Abu Dawud, 1320, dan An Nasa`i, 1/230.

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ.

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, serta mereka mendirikan shalat dan membayar zakat."

Begitu pula berdasarkan sabdanya kepada Mu'adz, *"Maka, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka mematuhimu untuk melakukan itu maka beri tahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk shalat lima waktu sehari semalam."*[564]

2. Berakal waras. Shalat tidak wajib bagi orang gila, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

"Pena diangkat dari tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai mengalami mimpi basah, dan orang gila sampai waras."[565]

3. Sudah baligh. Shalat tidak wajib bagi anak kecil sampai dia mengalami mimpi basah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Dan dari anak kecil sampai mengalami mimpi basah."*

Hanya saja, anak kecil tetap diperintahkan untuk shalat, dan dia shalat sebagai kesunahan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka sudah berusia tujuh tahun, pukullah mereka agar shalat ketika mereka sudah berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka."[566]

---

564 HR. An-Nasa'i, 5/3.

565 HR. Abu Dawud, 4398, 4400.

566 HR. Abu Dawud, 26, dan Ibnu Majah, 275, 276.

4. Sudah masuk waktu shalat. Shalat tidak wajib sebelum masuk waktunya, berdasarkan firman *Allah* ﷻ,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(An-Nisaa`: 103)** *Artinya, shalat memiliki waktu-waktu yang tertentu.*

Begitu pula karena malaikat Jibril turun sehingga Nabi ﷺ tahu waktu-waktu shalat. Jibril berkata kepada beliau, "Bangun dan shalatlah." Beliau lalu shalat zhuhur tatkala matahari tergelincir. Kemudian Jibril mendatangi beliau pada waktu ashar dan berkata, "Bangun dan shalatlah." Beliau lalu shalat ashar tatkala bayangan segala benda persis sepanjang benda itu sendiri. Kemudian saat maghrib tiba, Jibril berkata, "Bangun dan shalatlah." Beliau lalu shalat maghrib tatkala matahari tenggelam. Kemudian pada waktu isya tiba, Jibril berkata, "Bangun dan shalatlah." Nabi lalu mendirikan shalat isya tatkala mega hilang dari pandangan. Waktu shubuh lalu tiba tatkala fajar menyingsing.

Keesokan harinya, Jibril mendatangi Nabi lagi pada waktu zhuhur dan berkata, "Bangun dan shalatlah." Beliau lalu shalat zhuhur tatkala bayangan segala benda persis sepanjang benda itu sendiri. Kemudian pada waktu ashar, Jibril berkata, "Bangun dan shalatlah." Beliau lalu shalat ashar tatkala bayangan segala benda sepanjang dua kali lipat benda itu sendiri. Lalu waktu maghrib tetap seperti sedia kala. Selanjutnya Jibril datang pada waktu isya, lewat tengah malam, atau ada yang berpendapat lewat sepertiga malam. Nabi lalu shalat isya. Berikutnya Jibril mendatangi beliau tatkala langit sudah sangat menguning, dan berkata, "Bangun dan shalatlah." Maka, beliau shalat shubuh. Beliau pun bersabda, *"Antara kedua waktu itu adalah waktu shalat."*[567]

5. Bersih dari darah haid dan nifas. Shalat tidak wajib bagi perempuan yang sedang haid ataupun nifas sampai dia kembali suci, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

567 HR. An Nasa`i, 1/263, dan Imam Ahmad, 3/113, 182.

إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ.

"Ketika haidmu datang, tinggalkanlah shalat."[568]

Syarat Sah Shalat

1. Bersuci dari hadats kecil, yaitu hadats lantaran belum wudhu; dari hadats besar, yaitu hadats lantaran belum mandi junub;dan dari kotoran, yaitu najis pada pakaian, badan, atau tempat orang yang shalat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ.

   "Allah tidak menerima shalat orang tanpa bersuci."[569]

2. Menutup aurat. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

   "Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." **(Al-A'raf: 31)**

   Tidak sah, shalat orang yang auratnya terlihat. Pasalnya, pakaian yang indah adalah pakaian yang menutupi aurat.Aurat laki-laki adalah bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Sementara aurat perempuan adalah bagian tubuh selain wajah dan telapak tangannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.

   "Allah hanya menerima shalat perempuan yang sudah haid jika memakai kerudung."[570]

   Begitu pula sabdanya ketika beliau ditanya tentang shalat perempuan yang memakai baju rumah dan kerudung tanpa memakai sarung. Beliau menjawab, *"Apabila baju rumah itu sangat panjang sehingga menutupi bagian zhahir kakinya."*[571]

---

568 HR. Al-Bukhari, 1/84, 87, Muslim, Kitab Al-Haidh, 62, dan Abu Dawud, Kitab Ath-Thaharah, 9.
569 HR. An-Nasa'i, 1/87, dan Ad-Darimi, 1/175.
570 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Ha'idh*,641. Dalam hadits ini berarti perempuan yang sudah haid.
571 HR. Abu Dawud, 640, dan Ad Daraquthni, 2/62.

3. Menghadap kiblat. Shalat tidak sah menghadap ke arah selain kiblat, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ﴿١٤٤﴾

"Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." **(Al-Baqarah: 144)**

Maksudnya adalah Masjidil Haram. Hanya saja, bagi orang yang tidak mampu menghadap kiblat lantaran ketakutan, sakit, atau semacam itu, syarat ini digugurkan lantaran ketidakmampuannya. Musafir juga boleh melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya ke arah mana pun menuju, baik ke kiblat maupun arah lainnya. Sebab, beliau pernah terlihat sedang shalat di atas ontanya yang berjalan dari arah Makkah menuju Madinah.[572]

Materi Keempat: Fardhu, Sunnah, Makruh, Batal, dan Mubah dalam Shalat

Fardhu dalam shalat antara lain:

1. Berdiri dalam shalat fardhu bagi orang yang mampu. Tidak sah shalat fardhu sambil duduk bagi orang yang mampu berdiri. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." **(Al-Baqarah: 238)**

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"Shalatlah sambil berdiri. Jika engkau tidak mampu maka sambil duduk; jika engkau tidak mampu maka sambil berbaring di atas lambung."[573]

2. Niat. Artinya, hati bertekad untuk menunaikan shalat tertentu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

572 HR Muslim/33/Shalat Al-Musafirin wa Qashriha.

573 HR Al Bukhari/1117; HR Abu Dawud/952.

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ.

"Sesungguhnya amal perbuatan itu hanyalah dengan niat."[574]

3. Mengucapkan takbiratul ihram, dengan lafazh *Allahu Akbar*. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

"Kunci shalat adalah bersuci; pengharamannya adalah bertakbir; dan penghalalannya adalah mengucapkan salam."[575]

4. Membaca surat Al-Fatihah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah."[576]

Hanya saja, fardhu ini gugur bagi makmum ketika imam membaca dengan keras. Pasalnya, dia diperintahkan untuk menyimak bacaan imamnya, dalam firman Allah ﷻ,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ ﴿٢٠٤﴾

"Dan apabila dibacakan Al-Qur`an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang." **(Al-A'raf: 204)**

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

"Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah; apabila dia membaca maka simaklah."[577]

Sedangkan ketika imam melirihkan bacaan, makmum wajib membaca Al-Fatihah.

5. Ruku'.

6. Bangkit dari ruku'. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang shalat dengan buruk,

574 Sudah ditakhrij sebelumnya.
575 HR. Abu Dawud, *Kitab Ath-Thaharah*, 31, dan At-Tirmidzi, 238.
576 HR. Al-Bukhari, 1/192.
577 HR. Imam Ahmad, 2/438.

ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا.

"Lalu ruku'lah hingga engkau tenang dalam ruku', kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak."[578]

7. Bersujud.

8. Bangkit dari sujud. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang shalat dengan buruk,

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

"Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tenang dalam duduk."

Begitu pula berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian, sujudlah kalian." **(Al-Hajj: 77)**

9. Bersikap *thuma`ninah* (tenang) saat ruku', sujud, berdiri, dan duduk. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang shalat dengan buruk,

"Hingga engkau tenang."[579]

Ungkapan ini beliau utarakan kepadanya ihwal ruku', sujud, dan duduk. Juga, beliau mengutarakan kepadanya agar berdiri tegak.

Hakikat *thuma`ninah* adalah agar orang yang ruku', bersujud, duduk, atau berdiri itu tetap mempertahankan posisi anggota badannya untuk beberapa saat, selama waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan *subhana rabbial-azhim* satu kali. Adapun lebih lama dari itu hukumnya sunnah.

10. Mengucapkan salam.

---

578 HR. Al-Bukhari, 8/69, 169.

579 Nash hadits orang yang shalat dengan buruk, yaitu Rafi' bin Khallad: *"Dan apabila engkau hendak shalat maka sempurnakanlah wudhu, lalu hadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah, selanjutnya bacalah hafalan Al-Qur`an-mu yang mudah bagimu, lalu ruku'lah hingga engkau tenang dalam ruku', kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, kemudian bangkitlah hingga engkau tenang dalam duduk, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujud; lakukanlah itu dalam semua shalatmu."* (HR Muslim/45, 46/Ash-Shalat)

11. Duduk dalam mengucapkan salam. Jadi, orang yang shalat tidak keluar dari shalatnya tanpa mengucapkan salam, dan hanya mengucapkan salam sambil duduk. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

    "Dan penghalalannya adalah mengucapkan salam."

12. Mengerjakan rukun-rukun shalat secara berurutan. Jadi, orang yang shalat tidak boleh membaca Al-Fatihah sebelum melakukan Takbiratul Ihram, juga tidak boleh sujud sebelum ruku'. Pasalnya, gerakan shalat dihafalkan dan diajarkan langsung dari Rasulullah ﷺ kepada para sahabat. Beliau bersabda,

    صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

    "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."[580]

    Jadi, tidaklah boleh mendahulukan gerakan shalat yang diakhirkan ataupun mengakhirkan gerakan shalat yang didahulukan. Jika itu dilakukan maka shalatnya tidak sah.

Sunnah-sunnah Shalat

Sunnah-sunnah shalat terbagi dua: yang *mu`akkad* tak ubahnya seperti hal yang wajib, dan yang *ghairu mu`akkad* tak ubahnya seperti hal yang dianjurkan.

Sunnah-sunnah Shalat yang *Mu`akkad*

1. Membaca surat atau sejumlah ayat Al-Qur'an, misalnya satu ayat atau dua ayat, setelah membaca Al-Fatihah. Ini dibaca dalam shalat shubuh, serta dalam dua rakaat pertama shalat zhuhur, ashar, maghrib, dan isya, berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ dalam dua rakaat pertama shalat zhuhur pernah membaca surat Al-Fatihah dan dua surat, sementara dalam dua rakaat terakhirnya membaca Al-Fatihah saja. Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada para makmum.[581]

2. Mengucapkan *sami'allahu li man hamidahu rabbana laka al-hamd* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya; wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji) bagi imam dan orang yang shalat sendirian, serta mengucapkan *rabbana laka al-hamd* (wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji) bagi

580 HR. Al-Bukhari, 1/162, 8/11.
581 HR. Al Bukhari, 1/197.

makmum. Ini berdasarkan penuturan Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ pernah berucap *sami'allahu li man hamidah* tatkala beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku', kemudian beliau sambil berdiri berucap *rabbana wa laka al-hamd* (wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji).[582]

Begitu pula berdasarkan sabdanya,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"Apabila imam berucap sami'allahu li man hamidah maka ucapkanlah allahumma rabbana wa laka al-hamd."[583]

3. Mengucapkan *subhana rabbial-azhim* (Mahasuci Rabbku Yang Mahaagung) dalam ruku' sebanyak tiga kali, dan mengucapkan *subhana rabbiya al-a'la* (Mahasuci Rabbku yang Mahatinggi) dalam sujud. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tatkala turun firman Allah ﷻ,

   فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

   "Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Mahaagung." **(Al-Waqi'ah: 74)**

   Beliau bersabda, *"Jadikanlah itu dalam ruku' kalian."*

   Adapun sewaktu turun firman-Nya,

   "Sucikanlah nama Rabbmu Yang Mahatinggi." **(Al-A'la: 1)**

   Beliau bersabda, *"Jadikanlah itu dalam sujud kalian."*[584]

4. Bertakbir saat pindah posisi dari berdiri ke sujud, dan dari posisi sujud ke duduk, dan dari posisi duduk ke berdiri. Ini berdasarkan takbir yang terdengar dari Rasulullah ﷺ.

5. Tasyahhud pertama dan kedua sambil duduk.

6. Lafal tasyahhud adalah:

---

582 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Adzan,* 52, 74, dan Muslim, *Kitab Ash-Shalat,* 25, 28..

583 HR. Al-Bukhari, 1/201, dan Muslim, *Kitab Ash-Shalat,* 71.

584 HR. Imam Ahmad, 4/155, Abu Dawud, 869, dengan sanad jayyid..

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"Segala penghormatan bagi Allah, begitu pula segala shalawat dan kebaikan; salam bagimu wahai Nabi begitu pula rahmat Allah dan berkah-Nya; aku bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah semata tiada sekutu bagi-Nya; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya".[585]

7. Membaca keras bacaan dalam shalat-shalat *jahr*. Orang yang shalat membaca keras bacaan dalam dua rakaat pertama shalat maghrib dan isya, serta dalam shalat shubuh. Sementara dalam shalat-shalat yang lain dia memelankan suaranya.

8. Melirihkan dalam shalat-shalat *sirr*.Ini berlaku dalam shalat-shalat fardhu. Sedangkan dalam shalat-shalat nafilah, disunnahkan bersuara lirih jika dilakukan pada siang hari, dan membaca keras jika dilakukan pada malam hari, kecuali jika khawatir mengganggu orang lain dengan bacaannya maka dianjurkan bersuara lirih.

9. Bershalawat untuk Nabi ﷺ dalam tasyahud akhir. Jadi, setelah membaca tasyahud, orang yang shalat mengucapkan

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat bagi Muhammad beserta keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat bagi Ibrahim beserta keluarga Ibrahim; dan berkahilah Muhammad beserta keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim beserta keluarga Ibrahim; sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia".[586]

---

585 HR. Al-Bukhari, 1/211, 212, dan Muslim, *Kitab Ash-Shalat*, 55.

586 HR. An Nasa`i, *Kitab As Sahw*, 49, Abu Dawud, 978, dan Imam Ahmad, 4/243, 244.

Sunnah-sunnah Shalat yang *Ghairu Mu`akkad*

1. Melantunkan doa *istiftah,* yaitu

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan dengan memuji-Mu, Mahasuci Nama-Mu, Mahatinggi keagungan-Mu, dan tiada Tuhan selain Engkau."[587]

2. Melirihkan *isti'adzah* dalam rakaat pertama dan melirihkan basmalah di setiap rakaat. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

Apabila kalian membaca Al-Qur`an, hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." **(An-Nahl: 98)**

3. Mengangkat kedua tangan di hadapan kedua bahu saat mengucapkan takbiratul ihram, saat ruku', saat bangkit dari ruku', dan saat berdiri dari dua rakaat. Ini berdasarkan penuturan Ibnu Umar ؓ bahwa apabila Nabi ﷺ hendak shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga berada di hadapan kedua bahunya; apabila beliau ruku' maka beliau mengangkat tangannya seperti itu pula; apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' maka beliau mengangkat tangannya seperti itu pula; beliau juga berucap *sami'allahu li man hamidah rabbana wa laka al-hamd* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Rabb kami bagi-Mu segala puji).[588]

4. Berucap *amin* (kabulkanlah, ya Allah) seusai membaca Al-Fatihah. Ini berdasarkan riwayat bahwa apabila Rasulullah ﷺ membaca *ghairil-maghdhubi alaihim wa ladh-dhallin* (Al-Fatihah: 7)maka beliau berucap *amiin* (kabulkanlah, ya Allah) seraya memanjangkan suaranya.[589]

   Begitu pula berdasarkan sabdanya,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) فَقُولُوا آمين فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

---

587 HR. At-Tirmidzi, 242, 243, dan Abu Dawud, 775, 776.

588 HR. At-Tirmidzi, 242, 243, Abu Dawud, 775, 776, dan Ibnu Majah, 804, 806.

589 HR. Abu Dawud, *Kitab Istiftah Ash Shalat*, 57.

"Apabila imam membaca ghairil-maghdhubi 'alaihim wa ladh-dhallin maka ucapkanlah aamiin, karena orang yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat niscaya dosanya yang telah lalu diampuni."[590]

5. Memanjangkan bacaan dalam shalat shubuh, serta memendekkan bacaan dalam shalat ashar dan maghrib, serta sedang-sedang saja dalam shalat isya dan zhuhur. Ini berdasarkan riwayat bahwa Umar menulis surat kepada Abu Musa,

   "Bacalah *thiwalul-mufashshal* dalam shalat shubuh, bacalah *awsathul-mufashshal* dalam shalat zhuhur, dan bacalah *qisharul-mufashshal* dalam shalat maghrib."[591]

6. Berdoa di antara dua sujud, yaitu:

   رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي.

   "Wahai Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, selamatkanlah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki".[592]

   Ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah berucap demikian di antara dua sujud.

7. Berdoa qunut pada rakaat terakhir shalat shubuh atau pada rakaat witir seusai membaca atau setelah bangkit dari ruku'.

   Salah satu lafazhnya yang diriwayatkan adalah:

   "Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang yang Engkau beri petunjuk, selamatkanlah aku di antara orang yang Engkau selamatkan, lindungilah aku di antara orang yang Engkau lindungi, berkahilah aku di antara apa yang Engkau berikan, lindungilah aku dan alihkanlah dariku keburukan yang Engkau tetapkan; karena sesungguhnya Engkau menetapkan dan tidak ditetapkan; sesungguhnya tidaklah hina orang yang Engkau bela dan tidaklah mulia orang yang Engkau musuhi; Mahasuci Engkau wahai Rabb kami dan Mahatinggi Engkau; ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada ridha-Mu dari murka-Mu, dan dengan keselamatan-Mu dari

---

590 HR. Al-Bukhari, 1/198.

591 HR. At-Tirmidzi, *Kitab Al-Mawaqit*, 111, 306.

592 HR. An Nasa`i, *Kitab Al Iftitah*, 172.

hukuman-Mu, dan dengan-Mu dari-Mu; aku tidak sanggup menghitung sanjungan bagi-Mu; Engkau sebagaimana Engkau sanjung Diri-Mu."[593]

8. Gerakan duduk yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dalam karakteristik shalatnya adalah duduk *al-iftirasy* dalam semua duduk[594], dan duduk *at-tawarruk* dalam duduk terakhir.Duduk *al-iftirasy* dilakukan dengan menduduki telapak kaki kiri dan menegakkan kaki kanan.Duduk *at-tawarruk* dilakukan dengan memosisikan telapak kaki kiri di bawah paha kanan, memosisikan pantat pada tanah, menegakkan kaki kanan, dan memosisikan tangan kiri pada lutut kiri dengan jari-jemari terbuka, seraya menggenggamkan semua jari tangan kanan sambil menunjuk dengan jari telunjuk yang digerakkan saat membaca tasyahud. Ini berdasarkan riwayat bahwa apabila Rasulullah ﷺ duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya pada paha kanannya, dan tangan kirinya pada paha kirinya, seraya menunjuk dengan jari telunjuk, sementara matanya tidak lalai dari melihat penunjukan itu.[595]

9. Meletakkan kedua tangan pada dada; tangan kanan di atas tangan kiri. Ini berdasarkan penuturan Sahl bahwa dahulu orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanan pada hasta kiri dalam shalat. Begitu pula berdasarkan penuturan Jabir; Rasulullah ﷺ melewati seorang laki-laki yang sedang shalat seraya meletakkan tangan kirinya pada tangan kanannya. Beliau lalu menarik tangan kiri orang itu dan meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya.[596]

10. Berdoa dalam sujud. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ

---

593 Qunut terbukti ada dalam shalat shubuh melalui riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Qunut juga terbukti ada dalam rakaat witir melalui riwayat At Tirmidzi dan semua penyusun kitab kitab Sunan, seperti Abu Dawud, *Kitab Al-Witr*, 5, An-Nasa`i, *Kitab Qiyam Al-Lail*, 51, Imam Ahmad, 1/119, 200.

594 Duduk *al-iftirasy* dan *at-tawarruk* diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Humaid, dia berkata, "Apabila beliau duduk pada kedua rakaat maka beliau menduduki kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan, apabila beliau duduk dalam rakaat terakhir maka beliau memajukan kaki kirinya, menegakkan kaki yang lain, dan menduduki tempat duduknya." Abu Humaid berkata demikian guna menjelaskan sifat shalat Rasulullah ﷺ kepada murid-muridnya.

595 HR. Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 113.

596 Al Haitsami,*Majma' Az Zawa`id*. HR, Imam Ahmad dengan isnad shahih.

الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"Ingatlah bahwa sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Qur`an sambil ruku' ataupun bersujud. Ketika ruku', agungkanlah Tuhan di dalamnya. Sedangkan ketika bersujud, berdoalah dengan sungguh-sungguh, niscaya doa kalian dikabulkan."[597]

11. Berdoa dalam tasyahud akhir setelah bershalawat untuk Nabi ﷺ, dengan lafazh berikut ini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari cobaan kehidupan serta kematian, dan dari cobaan Dajjal si mata cacat."

Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,*"Apabila ada di antara kalian yang selesai dari tasyahud akhir, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat hal: allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannama... dan seterusnya."*[598]

12. Memulai dari arah kanan saat mengucapkan salam.
13. Mengucapkan salam kedua ke arah kiri. Ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi ﷺ pernah mengucapkan salam ke arah kanan dan kirinya, sampai-sampai pipinya yang putih terlihat dari belakang.[599]
14. Berdzikir dan berdoa seusai mengucapkan salam. Ini berdasarkan hadits-hadits berikut ini:

– Diriwayatkan dari Tsauban ؓ, dia bercerita; Apabila Rasulullah ﷺ selesai dari shalatnya, beliau beristighfar (mengucapkan *astaghfirullah*) sebanyak tiga kali dan mengucapkan,

597 HR. Muslim, 1/348.
598 HR. Muslim, *Kitab Al-Masajid,* 130.
599 HR. Abu Dawud, *Kitab Istiftah Ash Shalat,* 74.

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan adalah dari-Mu keselamatan, Mahasuci Engkau, wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan."[600]

– Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ﷺ bahwa pada suatu hari Nabi ﷺ menggandeng tangannya lalu bersabda, *"Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Aku berpesan kepadamu, wahai Mu'adz, jangan sampai seusai tiap shalat engkau tidak mengucapkan,*

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

"Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik)."[601]

– Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ bahwa Nabi ﷺ seusai tiap shalat wajib membaca,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Tiada Rabb selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya; milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu; ya Allah, tiada penghalang bagi orang yang Engkau beri, dan tiada pemberi bagi orang yang Engkau halangi, dan keberuntungan orang tidaklah berguna baginya dalam menghindari kehendak-Mu."[602]

– Diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"Barangsiapa membaca ayat Al-Kursi seusai tiap shalat, tiada yang menghalanginya masuk surga selain saat dia mati."[603]

---

600 HR. Muslim, 414.

601 HR. Abu Dawud, 1522, Al-Hakim, 1/373, dia menilai hadits ini shahih.

602 HR. Al-Bukhari, 2/8.

603 Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 8/134. Dalam satu riwayat hadits ini dhaif, tetapi jalurnya yang banyak telah memperkuatnya.

- Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Barangsiapa bertasbih seusai tiap shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertakbir sebanyak tiga puluh tiga kali, dan itu menjadi sembilan puluh sembilan, lalu sebagai pelengkap seratusnya mengucapkan la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa 'ala kulli syai`in qadir (tidak ada Ilah kecuali Allah semata, tiada yang menyekutui-Nya; bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu) niscaya dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih lautan."[604]

- Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa Rasulullah ﷺ dahulu mengucapkan *isti'adzah* seusai tiap shalat dengan kalimat berikut ini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir; aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut; aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan ke umur yang terendah; aku berlindung kepada-Mu dari keburukan dunia; dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur."[605]

Sa'ad pun mengajarkan *isti'adzah* ini kepada anak-anaknya.

Hal yang Makruh dalam Shalat

1. Menolehkan kepala atau melirikkan mata. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ

---

604 HR. Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 146.

605 HR. Al Bukhari, 8/98, 103.

هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ.

"Itu adalah pencurian pandangan oleh setan dari shalat seorang hamba."[606]

2. Menengadahkan kepala. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ فَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

"Kenapa orang-orang yang melihat ke atas dalam shalat mereka? Hendaklah mereka benar-benar berhenti melakukannya atau mata mereka benar-benar dibutakan."[607]

3. Bertolak pinggang. Ini berdasarkan penuturan Abu Hurairah ؓ;"Nabi ﷺ melarang orang shalat sambil bertolak pinggang."[608]

4. Mengumpulkan rambut yang jatuh terjuntai. Begitu pula mengumpulkan lengan baju atau ujung pakaian yang jatuh terulur. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا.

"Aku diperintahkan agar bersujud di atas tujuh ruas tulang, dan agar tidak mengumpulkan baju ataupun rambut."[609]

5. Menjalin ataupun menggemeretakkan jari-jemari. Ini berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki yang menjalin jari-jemarinya dalam shalat maka beliau meleraikan jari-jemari orang itu dan bersabda, *"Jangan gemeretakkan jari-jemari ketika engkau sedang shalat."*[610]

6. Menyingkirkan kerikil dari tempat sujud sebanyak lebih dari satu kali. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

---

606 HR. Al-Bukhari, 1/191, 4/152.
607 HR. Al-Bukhari, 1/191.
608 HR. At-Tirmidzi, 383, dan An-Nasa`i, 2/127.
609 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shalat*, 128, 231.
610 Az-Zaila'I,*Nashb Ar-Rayah*, 2/87. HR. Ibnu Majah dengan isnad dhaif. Kendati demikian, seluruh ulama sepakat untuk mengamalkannya.

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحْ الحصى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ.

"Ketika salah seorang di antara kalian shalat, janganlah dia mengusap kerikil, karena rahmat tepat berada di hadapannya."[611]

Begitu pula sabdanya, *"Jika engkau harus melakukannya maka satu kali saja."*

7. Berbuat sia-sia dan segala aktivitas yang menyibukkan pikiran dari shalat dan melenyapkan kekhusyukan. Misalnya, memainkan janggut ataupun pakaian, memandangi ornamen permadani ataupun ukiran tembok, dan sebagainya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

اسْكُنُوْا فِي الصَّلَاةِ.

"Diamlah kalian ketika shalat."[612]

8. Membaca Al-Qur'an dalam ruku' ataupun sujud. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Aku dilarang membaca Al-Qur'an sambil ruku' ataupun bersujud."*[613]
9. Menahan buang air kecil ataupun air besar.
10. Shalat di hadapan hidangan makan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ لأَخْبَثَانِ.

"Tidak ada shalat di hadapan hidangan makanan, ataupun sambil menahan buang air kecil dan besar."[614]

11. Duduk bertumpu pada tumit.[615]
12. Menapakkan hasta dalam sujud.

Kedua nomor terakhir ini berdasarkan penuturan Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ melarang tumit setan-duduk bertumpu pada tumit, juga melarang orang menapakkan hastanya dalam sujud, persis seperti binatang buas.[616]

---

611 HR. Ibnu Majah, 1027, dan Ad-Darimi, 1/322.

612 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shalat,* 119.

613 Asy-Syafi'I, *Al-Musnad,* 41.

614 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shalat,*67.

615 Tumit setan adalah duduk berjongkok dengan cara menempelkan pantat pada tanah sambil menegakkan kedua betis dan meletakkan tangan pada tanah, persis seperti anjing yang sedang duduk.

616 HR. Muslim, *Kitab Ash Shalat,* 46.

Hal yang Membatalkan Shalat

Sesuatu yang dapat membatalkan shalat adalah hal-hal berikut ini:

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat jika tidak keburu disusulkan di tengah-tengah shalat atau tidak segera disusulkan seusai shalat. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang shalat dengan buruk. Orang itu tidak *thuma`ninah* dan tidak berdiri tegak, padahal keduanya merupakan rukun, maka beliau bersabda:,

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.

"Kembali dan shalatlah, karena engkau belum shalat."[617]

2. Makan atau minum. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً.

"Sesungguhnya shalat benar-benar mengandung kesibukan."[618]

3. Berbicara bukan untuk kepentingan shalat. Ini berdasarkan firman Allah,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." **(Al-Baqarah: 238)**

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ.

"Sesungguhnya shalat itu tidak layak mengandung sedikit pun kata-kata manusia."[619]

Sedangkan apabila kata-kata itu demi kepentingan shalat, misalnya jika imam mengucapkan salam lalu bertanya tentang kelengkapan shalatnya lantas dijawab bahwa shalatnya belum lengkap, dia pun melengkapinya. Atau, jika imam minta diberi tahu tentang kelanjutan ayat yang dibacanya, makmum pun memberi tahunya. Maka, itu semua tidak mengapa, karena

617 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shalat*, 67.

618 HR. Al-Bukhari, 2/78, 83, Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 34, dan Abu Dawud, 923.

619 HR. Muslim, 381.

Rasulullah ﷺ berbicara dalam shalatnya bersama Dzul Yadain, namun shalat mereka tidak batal. Dzul Yadain bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah engkau lupa ataukah shalatnya di-*qashar*?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Aku tidak lupa dan shalatnya pun tidak di-qashar."*[620]

4. Tertawa lebar; bukan sekadar tersenyum. Para ulama bersepakat bahwa shalat orang batal akibat dia tertawa lebar, sampai-sampai ada ulama yang berpendapat wudhunya pun batal. Ada pula riwayat sabda Rasulullah ﷺ,

   لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَشْرُ وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ.

   "Meringis tidaklah membatalkan shalat; yang membatalkannya adalah tertawa lebar."[621]

5. Melakukan banyak perbuatan. Sebab, hal itu menafikan ibadah dan menyibukkan hati sekaligus anggota badan dengan kegiatan selain shalat. Sedangkan perbuatan yang sedikit, seperti membenahi sorban, melangkah maju untuk mengisi kekosongan shaf, atau menjulurkan tangan, sebagai satu gerakan, tidaklah membatalkan shalat. Ini berdasarkan riwayat yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ menggendong Umamah dan meletakkannya sembari mengimami shalat.[622]Umamah adalah cucu Rasulullah ﷺ dari Zainab, putri beliau.

6. Menambah rakaat dua kali lipat lantaran lupa. Misalnya, shalat zhuhur delapan rakaat, shalat maghrib enam rakaat, atau shalat shubuh empat rakaat. Sebab, lupanya parah, sampai-sampai menambah rakaat dua kali lipat dari yang seharusnya. Ini merupakan tanda ketidakkhusyukannya, padahal kekhusyukan adalah rahasia sekaligus ruh shalatnya. Adapun ketika shalat sudah kehilangan rohnya, maka shalat menjadi batal.

7. Teringat akan shalat sebelumnya yang belum dilakukan. Misalnya, ketika masuk waktu ashar teringat bahwa dia belum shalat zhuhur, maka shalat asharnya batal sebelum dia melaksanakan shalat zhuhur. Pasalnya, urutan antarshalat yang lima waktu hukumnya wajib, karena semuanya datang secara berurutan dari Sang Pembuat syariat (Allah), fardhu demi fardhu,

---

620 HR. Al-Bukhari, 1/86, Abu Dawud, 1008, dan An-Nasa'i, 3/21.

621 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 2/252.

622 HR. Al Bukhari, 1/137.

sehingga suatu shalat tidak dilakukan sebelum melakukan shalat yang sebelumnya.

Hal yang Mubah dalam Shalat

Orang yang shalat boleh melakukan hal-hal berikut ini:

1. Melakukan sedikit perbuatan, seperti membenahi selendangnya. Ini berdasarkan riwayat dalam "*Ash-Shahih*" bahwa hal serupa pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ.
2. Berdehem ketika terpaksa.
3. Memperbaiki barisan orang dalam shaf dengan cara menariknya ke depan atau ke belakang, atau memutar orang yang bermakmum di sebelah kiri ke sebelah kanan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke kanan saat dia ikut shalat malam di sampingnya.[623]
4. Menguap, termasuk menutupi mulut dengan tangan.
5. Membaca permulaan ayat bagi imam atau membaca tasbih ketika imam lupa. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ.

   "Barangsiapa mengalami sesuatu dalam shalatnya, hendaklah dia mengucapkan subhanallah."[624]
6. Mencegah orang lewat di hadapannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah,

   إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

   "Apabila ada di antara kalian yang shalat menghadap sesuatu yang menghalanginya dari orang lain, lantas ada orang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah dia cegah. Jika orang itu tidak peduli maka hendaklah dia lawan, karena orang itu adalah setan."[625]

---

623 Telah ditakhrij sebelumnya.

624 HR. Al-Bukhari, 1/175, 2/84, 89, dan An-Nasa'i, *Kitab Al-Imamah*, 7.

625 HR. Al Bukhari, 1/136, dan Muslim, *Kitab Ash Shalat*, 259.

7. Membunuh ular dan kalajengking yang hendak mematuknya atau yang terlihat olehnya saat shalat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Bunuhlah dua binatang hitam dalam shalat, yaitu ular dan kalajengking."*[625]
8. Menggaruk badan. Sebab, itu termasuk perbuatan yang sedikit dan dimaklumi.
9. Menunjuk ke arah orang yang mengucapkan salam kepadanya. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ.[627]

Materi Kelima: Sujud Sahwi

Barangsiapa lupa dalam shalatnya, sehingga menambah satu rakaat, satu sujud, atau semacamnya, wajiblah dia bersujud dua kali setelah shalatnya selesai lalu mengucapkan salam, dalam rangka memperbaiki shalatnya.

Demikian pula halnya orang yang meninggalkan suatu sunnah *mu`akkad* shalat lantaran lupa, dia juga bersujud sahwi karenanya sebelum mengucapkan salam. Misalnya, orang yang meninggalkan tasyahud pertengahan lantas dia sama sekali tidak ingat, atau baru ingat ketika sudah terlanjur berdiri, maka dia tidak langsung duduk lagi, melainkan harus bersujud sebelum mengucapkan salam.

Begitu juga halnya orang yang mengucapkan salam sebelum melengkapi shalatnya; jika jedanya sebentar (antara salam dan ingatan tentang shalatnya, *Penerj*) maka dia mengulang berdiri lagi guna melengkapi shalatnya, dan bersujud setelah mengucapkan salam.[626]

Ini sebagaimana Rasulullah ﷺ pada suatu kali bangkit dari rakaat kedua tanpa melakukan tasyahud terlebih dahulu, maka beliau bersujud sebelum salam, lantas bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا

626 HR. Abu Dawud, 921, dan Al-Hakim, 4/270.

627 HR. At-Tirmidzi, 368.

628 HR. Al Bukhari, 1227, dan Muslim, *Kitab Al Masajid*, 97.

تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

"Apabila ada di antara kalian yang merasa ragu dalam shalatnya, sehingga dia tidak tahu sudah shalat berapa rakaat, tiga ataukah empat, maka hendaklah dia menyingkirkan keraguan itu dan mendasarkan pada apa yang dia yakini, lalu bersujud dua kali sebelum mengucapkan salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat maka semua rakaat itu menjadi penolong shalatnya; dan jika shalatnya melengkapi empat rakaat maka kedua sujud itu membuat setan kecewa."[629]

Sedangkan makmum yang lupa tidak harus bersujud-menurut mayoritas ulama, kecuali jika imamnya lupa maka dia ikut bersujud bersama imam karena dia wajib mengikuti imam, juga karena shalatnya terkait dengan shalat imamnya. Lagi pula, para sahabat Rasulullah ﷺ bersujud bersama beliau ketika beliau lupa lantas bersujud.[630]

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam *"Ash-Shahih"*, *"Jangan selisihi imam kalian."*

Materi Keenam: Tata Cara Shalat

Berikut ini tata cara shalat:

- Berdiri setelah masuk waktu shalat dalam keadaan sudah bersuci, menutup aurat, dan menghadap kiblat;
- Mengumandangkan iqamah untuk shalat itu;
- Seusai iqamah, mengangkat kedua tangan ke hadapan bahu sambil berniat shalat yang dimaksud, seraya mengucapkan *Allahu akbar*;
- Meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di atas dada;
- Membaca doa iftitah;
- Melirihkan bacaan *Bismillahirrahmanirrahim* (Al-Fatihah: 1) lalu membaca Al-Fatihah, hingga seusai membaca *wa ladh-dhallin* (Al-Fatihah: 7), mengucapkan *amin*;

629 HR. Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 88.

630 HR. At-Tirmidzi; dalam hadits tentang berdirinnya Rasulullah ﷺ dari rakaat kedua tanpa duduk terlebih dahulu. Dia menuturkan, "Seusai shalat, beliau bersujud dua kali lalu mengucapkan salam. Orang-orang pun ikut melakukan kedua sujud itu bersama beliau, sebagai pengganti duduk yang beliau lupakan." Kendati riwayat ini cacat, semua ulama mengamalkannya.

- Membaca satu surat atau ayat Al-Qur'an yang mudah dibaca;
- Mengangkat kedua tangan ke hadapan bahu dan ruku' sambil mengucapkan *Allahuakbar*, lalu menempatkan telapak tangan pada lutut sambil merentangkan punggungnya,tanpa menengadahkan kepala ataupun menundukkannya, melainkan mensejajarkannya dengan punggung; dan seraya ruku'mengucapkan *subhanarabbiyal-adzhim* tiga kali atau lebih;
- Bangkit dari ruku' sambil mengangkat kedua tangan ke hadapan bahu, seraya mengucapkan *sami'allahu li man hamidah*, dan ketika sudah berdiri tegak mengucapkan *rabbana laka al-hamdu hamdan katsiran mubarakan fih*;
- Turun untuk bersujud sambil mengucapkan*Allahu akbar*, lantas bersujud di atas tujuh anggota badan, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, dengan menempatkan dahi dan hidungnya sekaligus pada tanah, seraya mengucapkan *subhana rabbiyal-a'la* tiga kali atau lebih, jika sembari berdoa maka lebih baik;
- Bangkit dari sujud sambil mengucapkan *Allahu akbar*, lalu duduk *iftirasy* dengan menduduki kaki kiri serta menegakkan kaki kanan, seraya mengucapkan *rabbighfir li warhamni wahdini warzuqni*;
- Bersujud lagi seperti tadi;
- Bangkit untuk rakaat kedua dengan melakukan sama seperti yang dilakukan pada rakaat pertama;
- Duduk tasyahud; jika shalat itu dua rakaat seperti shalat shubuh maka bertasyahud sambil bershalawat untuk Nabi ﷺ;
- Mengucapkan salam dengan berkata *assalamu 'alaikum wa rahmatullah* sambil menoleh ke kanan, lalu mengucapkan salam seperti itu pula sambil menoleh ke kiri;
- Jika bukan shalat dua rakaat maka seusai membaca tasyahud bangkit lagi sambil bertakbir dan mengangkat kedua tangan ke hadapan bahu, lalu melengkapi shalat seperti tadi, dengan hanya membaca Al-Fatihah;
- Duduk *tawarruk* dengan menempelkan pantat pada tanah, sambil menegakkan kaki kanan dengan menempelkan telapak kaki pada tanah, lalu bertasyahud dan bershalawat untuk Nabi ﷺ serta memohon

perlindungan kepada Allah dari siksa Jahannam, siksa neraka, siksa kubur, keburukan kehidupan dan kematian, serta fitnah Dajjal yang dijauhkan dari rahmat;

- Mengeraskan ucapan salam dengan berkata *assalamu'alaikum wa rahmatullah* sambil menoleh ke kanan, lalu mengucapkan salam kedua sambil menoleh ke kiri, kendati tidak ada siapa-siapa.

Materi Ketujuh: Hukum Shalat Berjamaah, Imam, dan Orang yang Masbuq

Shalat Berjamaah

1. Hukumnya

Shalat berjamaah hukumnya sunnah yang harus dilakukan oleh semua Mukmin laki-laki yang tidak terhalangi *udzur*. Ini berdasarkan sabda Rasulullah,

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَتُقَامُ فِيهِمْ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.

"Setiap ada tiga orang di suatu kampung, atau di pedalaman, namun shalat berjamaah tidak didirikan di tengah mereka, pastilah setan menguasai mereka. Maka, kalian harus berjamaah. Sesungguhnya serigala hanya memangsa kambing yang terpisah dari kawanannya."[631]

Begitu pula berdasarkan sabdanya, *"Demi Dia yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar bermaksud menyuruh agar dibawakan kayu bakar sehingga kayu bakar itu terkumpul, lalu aku menyuruh shalat sehingga dikumandangkan adzan untuk itu, kemudian aku menyuruh seseorang untuk mengimami orang-orang, lantas aku bolak-balik ke rumah orang-orang yang tidak ikut shalat guna membakarinya."*[632]

Begitu pula berdasarkan sabdanya kepada seorang tunanetra yang bertanya

---

631 HR. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalat*, 47, dan An-Nasa'i, 2/106.

632 HR. Al-Bukhari, 1/165, Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 475, An-Nasa'i, 2/107, dan Imam Malik, 129, dengan redaksi berbeda.

kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya penunjuk jalan yang menuntunku ke masjid, maka berilah aku keringanan dalam hal ini." Ketika orang itu beranjak pergi, beliau memanggilnya kembali dan bertanya, *"Apakah engkau mendengar adzan?"* Dia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, *"Kalau begitu, sambutlah."*[633]

Begitu pula berdasarkan penuturan Ibnu Mas'ud ﷺ; "Aku benar-benar mengalami ketika orang yang tertinggal—shalatberjamaah—diantara kami dahulu hanyalah orang yang diketahui sebagai munafik. Dahulu, orang sampai dipapah di antara dua orang agar bisa diberdirikan dalam shaf."[634]

2. Keutamaannya

Keutamaan shalat berjamaah sangat besar dan pahalanya pun sangat besar. Rasulullah ﷺ bersabda,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

"Shalat berjamaah mengungguli shalat sendirian dengan selisih dua puluh tujuh derajat."

Beliau juga bersabda, *"Shalatnya seseorang dalam jamaah mengungguli shalatnya di rumahnya dan shalatnya di pasarnya sejauh dua puluh derajat lebih. Sebab, apabila masing-masing mereka berwudhu dengan sebaik-baiknya, lalu mendatangi masjid dengan tujuan hanya shalat semata maka setiap langkahnya pastilah Allah menaikkannya satu derajat dan menghapuskan satu dosa sampai dia masuk ke masjid.Ketika dia sudah masuk ke masjid, seolah-olah dia terus berada dalam satu shalat selama shalat membuatnya tetap berada di sana. Para malaikat pun mendoakan masing-masing kalian selama dia tetap berada di tempat duduknya saat shalat; mereka berkata, 'Ya Allah, ampunilah dia; Ya Allah rahmatilah dia.' Itu selama dia tidak berhadats."*[635]

3. Jumlah Minimal Jamaah

Jumlah minimal peserta dalam sahalat berjamaah adalah dua orang, yaitu satu orang imam dan satu orang makmum. Semakin bertambah jumlah jamaah semakin disukai Allah ﷻ. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

633 HR. Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 255.

634 HR. Muslim, 257.

635 HR. Al Bukhari, 129, dan An Nasa`i, 2/103.

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

"Shalatnya seseorang bersama satu orang lain lebih suci daripada shalatnya sendirian; shalatnya bersama dua orang lebih suci daripada shalatnya bersama satu orang lain. Sedangkan yang lebih banyak lebih disukai oleh Allah Ta'ala."[636]

Arti dari "lebih suci" adalah lebih banyak pahalanya.

Keberadaan jamaah di masjid lebih utama. Masjid yang jauh lebih utama daripada masjid yang dekat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى.

"Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah yang paling jauh perjalanan kakinya."[637]

4. Kehadiran Perempuan dalam Shalat Jamaah

Kaum perempuan boleh menghadiri shalat jamah di masjid jika aman dari keburukan dan tidak khawatir diganggu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لاَتَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيخرجن تفلات.

"Jangan melarang para hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Hendaklah mereka berangkat dengan berbau tidak sedap."[638]

Berbau tidak sedap berarti tanpa memakai wewangian. Jadi, apabila mereka memakai wewangian maka mereka tidak boleh shalat berjamaah di masjid. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.

"Perempuan mana saja yang memakai aroma wewangian, janganlah dia ikut shalat isya bersama kami."[639]

---

636 HR. Imam Ahmad, 5/140, An-Nasa'i, 45, dan Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 3/68.

637 HR. Muslim, *Kitab Al-Masajid*, 277.

638 HR. Al-Bukhari, 2/7, Muslim, *Kitab Ash-Shalat*, 30, dan Abu Dawud, 565, 566.

639 HR. Imam Ahmad, 2/304.

Adapun shalat perempuan di rumahnya lebih utama, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka."*

5. Berjalan Kaki untuk Shalat Berjamaah

Orang yang berangkat dari rumahnya menuju masjid dianjurkan memulai langkahnya dengan kaki kanan sambil berdoa,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُوْرًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَ مِنْ فَوْقِي نُورًا أَللهُمَّ أَعْظِمْ نُورًا.

"Dengan nama Allah, aku bertawakal pada Allah, tiada daya upaya ataupun kekuatan kecuali dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari menjadi sesat ataupun disesatkan, jatuh ataupun dijatuhkan, menzhalimi ataupun dizhalimi, bodoh ataupun dibodohi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak para pemohon yang Engkau tunaikan dan dengan hak perjalanan kakiku ini, karena aku tidak berangkat dalam rangka berbuat jahat ataupun keji, tidak pula untuk riya ataupun sum'ah, aku berangkat dalam rangka menghindari kemurkaan-Mu dan mengharapkan keridhaan-Mu, aku memohon agar Engkau menyelamatkanku dari neraka dan mengampuni seluruh dosaku, karena tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di mataku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, dan cahaya di atasku. Ya Allah, besarkanlah cahaya dalam diriku."[640]

---

640 Lafazh pertama sampai *aw yujhala 'alayya.*HR. At-Tirmidzi, dan dinilainya shahih, dari Ummu Salamah, Abu Dawud, 5094, Ibnu Majah, 3884. Dalam lafazh *allahummaj'al fi qalbi nura* sampai

Kemudian berjalan kaki dengan tenang dan sopan santun, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

"Apabila kalian mendatangi shalat maka kalian harus tenang. Apa saja yang kalian dapati, shalatlah. Dan, apa pun yang kalian lewatkan, lengkapilah."[641]

Setibanya di masjid, ia melangkahkan kaki kanannya untuk masuk sambil berdoa,

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung dan kepada Wajah-Nya Yang Mulia serta Kekuasaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam untuk nabi kami Muhammad beserta keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu."[642]

Tidak duduk sebelum shalat *tahiyatul-masjid*, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid maka janganlah dia duduk sebelum shalat dua rakaat."[643]

Dikecualikan saat matahari terbit atau tenggelam maka langsung duduk tanpa shalat, karena shalat pada kedua waktu tersebut dilarang oleh Rasululllah.

Apabila hendak keluar dari masjid maka melangkahkan kaki kiri untuk keluar sambil mengucapkan sama seperti yang diucapkan ketika masuk. Hanya saja, ucapan *waftah li abwaba rahmatik* diganti dengan ucapan *waftah li abwaba fadhlik* (dan bukakanlah untukku pintu-pintu karunia-Mu)."

---

akhir doa ini ada perbedaan redaksi. HR. Al-Bukhari, 8/86. Sedangkan redaksi di antaranya, mulai dari *allahumma inni as'aluka bi haqqis-sa'ilin* sampai akhirnya diriwayatkan dalam sejumlah kitab *As-Sunan*, dan dhaif, karena merupakan salah satu riwayat Athiyah Al-Aufi.

641 HR. Muslim, Kitab Al-Masajid, 155.

642 HR. Imam Ahmad, 6/282, dan Ibnu Majah, 771.

643 HR. Muslim, *Kitab Shalat Al Musafirin*, 70.

Imam

1. Syarat dan Ketentuan Imam

Seorang imam haruslah laki-laki yang lurus dan paham soal fikih. Tidak sah perempuan menjadi imam bagi laki-laki, atau orang yang terkenal fasik, kecuali jika kekuasaannya ditakuti. Tidak boleh pula orang yang buta huruf dan bodoh, kecuali mengimami orang yang sama seperti dirinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لاَتَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ أَوْ يَخَافَ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ.

"Tidak boleh seorang perempuan atau pelaku maksiat menjadi imam bagi orang Mukmin, kecuali jika dia memaksa dengan kekuasaannya, atau cambuknya, atau pedangnya."[644]

Perempuan hanya dibolehkan menjadi imam bagi anggota keluarganya yang terdiri atas sesama perempuan dan anak kecil laki-laki. Begitu pula dengan imam yang fasik, hanya dibenarkan dalam keadaan terdesak saja.

2. Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam

Orang yang paling berhak menjadi imam bagi jamaahnya adalah orang yang paling fasih dan banyak hafalan Al-Qur`annya, kemudian yang paling paham soal agama, lalu orang yang paling bertakwa, baru yang terakhir orang yang paling tua. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا.

"Hendaknya orang yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling banyak menghafal lagi fasih dalam membaca Al-Qur`an. Namun, apabila mereka setara dalam bacaannya maka orang yang paling mengetahui tata cara shalat. Namun, apabila mereka setara dalamilmunya maka orang

644 HR. Ibnu Majah, 1081, hadits dhaif, tetapi pendapat mayoritas ulama sejalan dengan hadits ini.

yang lebih dahulu berhijrah. Dan, apabila mereka hijrah bersamaan maka orang yang lebih tua[645]*."*[646]

Pemilik kriteria tersebut paling berhak menjadi imam daripada orang lain, selama tidak dihadapkan dengan seorang penguasa atau tuan rumah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

"Tidak diperbolehkan seseorang mengimami tuan rumah atau orang yang berkuasa di tempatnya tanpa seizinnya."[647]

3. Shalat dengan Imam Anak Kecil

Anak kecil boleh menjadi imam shalat sunnah, bukan shalat fardhu. Sebab, orang yang shalat fardhu tidak shalat di belakang imam yang shalat sunnah, sementara shalat anak kecil dinilai sunnah. Maka, tidaklah sah apabila anak kecil menjadi imam dalam shalat fardhu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَى إِمَامِكُمْ.

"Jangan selisihi imam kalian."[648]

Hukum orang yang shalat fardhu di belakang imam yang shalat sunnah tergolong hal yang diperdebatkan (*ikhtilaf*). Imam Asy-Syafi'i menyelisihi pendapat mayoritas ulama dengan berpendapat membolehkan anak kecil menjadi imam dalam shalat fardhu. Pendapatnya ini berdasarkan riwayat dari Amr bin Salamah bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada para sahabatnya,

يؤمكُمْ أَقْرَؤُكُمْ.

"Imam bagi kalian adalah orang yang paling fasih lagi banyak hafalannya."

Amr pun berkata, "Dahulu aku mengimami mereka padahal usiaku masih tujuh tahun."[649]

Akan tetapi jumhur ulama menilai riwayat ini dhaifdan berpendapat bahwa keshahihan riwayat tersebut patutu dipertanyakan, apalagi Nabi ﷺ belum tentu mengetahui bahwa Amr menjadi imam bagi mereka (sehingga

645 Dalam satu riwayat dengan lafazh hadits, "... *maka orang yang paling dahulu masuk Islam.*"

646 HR. Abu Dawud, 582, Imam Ahmad, 3/163, dan An-Nasa'i, 2/76.

647 HR. Muslim, Al-Masajid, 53.

648 Telah ditakhrij sebelumnya.

649 HR. Abu Dawud, 585.

beliau tidak melarang, *Penerj*), karena tempat tinggal mereka di padang pasir yang jauh dari Madinah.

4. Perempuan Menjadi Imam

Seorang perempuan dibolehkan menjadi imam bagi sesama perempuan lainnya dengan cara berdiri di tengah-tengah shaf, karena Nabi ﷺ mengizinkan Ummu Waraqah binti Naufal mengangkat seorang muadzin di rumahnya lalu dia (Ummu Waraqah) mengimami anggota keluarganya.[650]

5. Shalat dengan Imam Tunanetra

Seorang tunanetra diperbolehkan menjadi imam, karena Nabi ﷺ pernah dua kali menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai imam shalat pengganti beliau di Madinah, padahal dia seorang tunanetra.[651]

6. Orang yang Dipersilakan Menjadi Imam

Seorang yang telah dipersilakan untuk menjadi imam dibolehkan menjadi imam walaupun ada orang yang lebih utama darinya, karena Nabi ﷺ pernah shalat di belakang Abu Bakar, pernah pula di belakang Abdurrahman bin Auf, padahal beliau lebih utama daripada mereka berdua dan semua orang.[652]

7. Shalat dengan Imam yang Bertayamum

Seorang yang bertayamum dibolehkan menjadi imam bagi makmum yang berwudhu, karena Amr bin Al-Ash pernah bertayamum lalu menjadi imam shalat bagi pasukan yang berwudhu. Berita ini didengar oleh Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak menyalahkannya.[653]

8. Shalat dengan Imam Musafir

Seorang musafir dibolehkan menjadi imam, akan tetapi penduduk setempat yang menjadi makmumya wajib melengkapi rakaat mereka setelah imam selesai. Sebab, Rasulullah ﷺ pernah menjadi imam bagi penduduk Makkah sementara beliau berstatus sebagai musafir. Beliau bersabda,

650 HR. Abu Dawud, 591.
651 HR. Abu Dawud, 595.
652 Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawa'id*, 9/46, 181.
653 HR. Abu Dawud, hadits shahih.

"Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena kami adalah musafir."[654]

Apabila seorang musafir shalat di belakang imam yang berdiam di suatu tempat maka dia shalat bersama imam secara lengkap (tanpa diqashar), sejalan dengan Ibnu Abbas yang pernah ditanya tentang persoalan ini. Dia menjawab, "Sesuai dengan sunnah Abul Qasim (Nabi)."[655]

9. Posisi Makmum

Apabila seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki lainnya maka makmun berdiri persis di sebelah kanan imam. Begitu pula dengan perempuan, apabila dia mengimami seorang perempuan lainnya maka makmum berada di sisi kanan imam. Bagi orang yang mengimami dua orang atau lebih maka makmum berdiri di belakang imam. Apabila makmum terdiri atas laki-laki dan perempuan maka makmum laki-laki di belakang imam dan makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Seandainya makmum hanya terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan, makmum laki-laki berdiri di samping imam, walaupun dia masih anak-anak yang *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk), sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang mereka berdua. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"Shaf yang paling utama bagi kaum laki-laki adalah shaf terdepan, dan yang paling buruk adalah shaf terakhir. Adapun perempuan, shaf yang paling utama bagi mereka adalah yang terakhir, dan yang paling buruk adalah shaf terdepan."[656]

Begitu pula berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ bahwa dalam suatu perang beliau pernah berhenti sejenak untuk shalat. Datanglah Jabir, lalu dia berdiri di sisi kiri (untuk ikut shalat), maka beliau memutarnya dan memosisikannya di sebelah kanannya. Datang pula Jabbar bin Shakhr, lalu dia berdiri di sebelah kiri Nabi, maka beliau dengan kedua tangannya memosisikan mereka berdua di belakangnya.

654 HR. Ath-Thabrani, *Al-Majma' Al-Kabir*, 8/209, dan Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 3/126.

655 Saya tidak berhasil menemukan sumbernya.

656 HR. Muslim, *Kitab Ash Shalat*, 28.

Anas menuturkan bahwa Nabi ﷺ pernah menjadi imam bagi dirinya dan ibunya, "Beliau menempatkanku di sebelah kanannya, sementara di belakang kami tempat perempuan." Dia juga menuturkan, "Aku dan seorang anak yatim berdiri di belakang Rasulullah ﷺ, sementara di belakang kami berdiri seorang nenek."

10. Pembatas Imam Sekaligus Makmum

Apabila seorang imam shalat menghadap *sutrah* (pembatas) maka makmum tidak membutuhkan *sutrah* lagi. Ketika Nabi ﷺ telah memancangkan tombak lalu shalat menghadapnya, beliau tidak memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk membuat *sutrah* lain.

11. Kewajiban Mengikuti Imam

Seorang makmum wajib mengikuti gerakan setelah imam, haram mendahuluinya, dan makruh bergerak berbarengan dengannya. Apabila makmum mendahului imam saat takbiratul ihram maka dia wajib mengulangi shalatnya; jika tidak maka shalatnya batal. Begitu pula apabila dia mengucapkan salam sebelum imam mengucapkan salam, shalatnya batal. Sedangkan jika makmum mendahului imam dalam ruku', sujud, atau bangkit dari keduanya, dia wajib ruku' atau sujud kembali setelah imam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَإِذَا صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُوْدًا أَجْمَعُوْنَ.

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti maka jangan menyelisihinya. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah. Apabila dia ruku' maka ruku'lah. Apabila dia mengucapkan sami'allahu li man hamidah maka ucapkanlah allahumma rabbana wa laka al-hamd. Kemudian apabila imam bersujud maka bersujudlah. Apabila imam shalat sambil duduk maka shalatlah sambil duduk."

Begitu pula sabdanya, *"Apakah masing-masing kalian tidak takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, lantas Allah mengganti kepalanya dengan kepala keledai? Atau, Allah mengubah wajahnya dengan wajah keledai?"*

12. Mengangkat Pengganti Imam karena Udzur

Apabila imam belakangan teringat bahwa dirinya berhadats, atau tiba-tiba berhadats, mimisan, atau mengalami sesuatu yang menghalanginya dari melanjutkan shalat, dia boleh mengangkat imam baru di antara para makmum guna menyempurnakan shalat, kemudian dia pergi. Umar ؓ pernah mengangkat Abdurrahman bin Auf menjadi imam penggantinya ketika beliau ditikam sewaktu shalat. Begitu pula Ali ؓ, dia pernah mencari imam pengganti karena ia mimisan.

13. Anjuran agar Imam Meringankan Shalatnya

Dianjurkan agar imam tidak memanjangkan shalatnya, kecuali di rakaat pertama dengan harapannya agar jamaah yang terlambat mendapati rakaat pertama. Sebab, Rasulullah ﷺ dahulu memanjangakan rakaat tersebut. Ini berdasarkan sabdanya:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ شَاءَ.

"Apabila ada di antara kalian yang menjadi imam bagi orang banyak, hendaklah dia meringankan shalatnya, karena di antara mereka ada orang lemah, sakit, dan orang tua. Apabila dia shalat sendiri maka dipersilahkan memanjangkan semaunya."

14. Orang yang Tidak Disukai Jamaah Dimakruhkan Menjadi Imam

Makruh hukumnya seseorang mengimami jamaah yang tidak menyukai dirinya, apabila kebencian itu didasari alasan agama. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوْسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.

"Tiga golongan yang shalatnya tidak diangkat walaupun hanya sejengkal dari atas kepalanya, yaitu orang yang mengimami suatu jamaah yang tidak menyukainya; perempuan yang menghabiskan malam dalam kondisi suaminya marah terhadapnya; dan dua orang yang saling menghunuskan pedang."

15. Orang yang Berada Tepat di Belakang Imam dan Posisinya Selepas Shalat

Sangat dianjurkan agar posisi di belakang imam ditempati oleh orang yang berilmu dan mulia. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُوْلُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى.

"Hendaknya yang berada di belakangku di antara kalian adalah orang-orang yang pandai dan cerdas."[657]

Dianjurkan pula apabila imam telah mengucapkan salam agar berputar ke sebelah kanan dan menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Ini sesuai dengan contoh Rasulullah ﷺ, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi yang sekaligus menilainya hadits hasan, dari Qabishah bin Hulb dari ayahnya yang berkata;Seusai Nabi ﷺ mengimami kami, beliau berpaling (menghadap ke belakang) dari kedua sisinya, terkadang dari sisi kanan dan terkadang dari sisi kiri."

16. Menyamakan Barisan

Disunnahkan agar imam dan makmum menyamakan dan meluruskan barisan (shaf), karena dahulu Rasulullah ﷺ menghadap ke jamaah lalu bersabda, *"Rapatkan dan luruskanlah."*[658]

Beliau juga bersabda,

سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مَنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.

"Samakanlah barisan kalian, karena menyamakan barisan termasuk dari kesempurnaan shalat."[659]

Beliau juga bersabda,

لَتُسَوُّوْنَ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

"Hendaknya kalian benar-benar menyamakan barisan kalian atau Allah benar-benar memalingkan wajah kalian satu sama lain."[660]

---

657 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shalat*, 28.

658 HR. Imam Ahmad, 3/125, 229.

659 HR. Al-Bukhari, 1/184, Muslim, *Kitab Ash-Shalat*,124, Abu Dawud, 668.

660 HR Imam Ahmad, 4/227.

Beliau juga bersabda,

مَا مِنْ خَطْوَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَهَا.

"Tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada langkah orang ke celah-celah shaf guna merapatkannya."[661]

Orang yang *Masbuq*

1. Bergabungnya Orang yang *Masbuq* dalam Shalat sesuai Kondisi Imam

Apabila orang memasuki masjid untuk shalat namun mendapati shalat telah berlangsung, dia wajib segera mengikuti shalat sesuai gerakan dan kondisi imam saat itu, baik imam sedang ruku', sujud, duduk, maupun berdiri. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Apabila masing-masing kalian hendak shalat ketika imam sedang berada dalam suatu gerakan shalat, hendaklah ia mengikuti gerakan sang imam."[662]

Orang semacam ini disebut orang yang *masbuq* (tertinggal).

2. Satu Rakaat Diperoleh dengan Ruku'

Seorang makmum dinilai mendapatkan satu rakaat apabila ia mendapati imam sedang ruku' dan sempat ruku' bersamanya sebelum imam bangkit dari ruku'nya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Apabila kalian hendak shalat dan mendapati kami tengah bersujud maka ikutlah bersujud namun jangan menganggapnya (sebagai satu rakaat). Sedangkan barangsiapa mendapati gerakan ruku' maka dia mendapatkan shalat (satu rakaat)."[663]

661 Az-Zubaidi, *Ittithaf As-Sadat Al-Muttaqin*, 9/145, dan Al-Mundziri, *At-Targhib wa At-Tarhib*, 1/322.

662 HR. At-Tirmidzi, 591, sanadnya mengandung kelemahan, hanya saja diamalkan menurut jumhur ulama, karena diperkuat oleh riwayat-riwayat lain.

663 Al Albani, *Irwa' Al Ghalil*, 2/260, dan *Kanz Al Ummal*, 20618.

3. Mengganti Rukun Shalat yang Terlewat setelah Imam Mengucapkan Salam

Sesudah imam mengucapkan salam, orang yang *masbuq* berdiri lagi untuk mengganti rukun shalatnya yang terlewat.

Dia dapat menjadikan gerakan imam yang terlewat itu sebagai bagian akhir shalat penggantinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Pada (gerakan imam) apa saja yang kalian dapati, shalatlah; sedangkan gerakan yang terlewat, lengkapilah."[664]

Misalnya, dia hanya mendapati satu rakaat terakhir shalat maghrib, maka dia berdiri lagi dan shalat dua rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan sebuah surat, sedangkan rakaat kedua hanya membaca Al-Fatihah. Setelah kedua rakaat itu dia duduk tasyahud, kemudian mengucapkan salam.

Dia juga dapat menjadikan gerakan imam yang terlewat itu sebagai permulaan shalat penggantinya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam riwayat yang lain,

"Sedangkan gerakan yang terlewat, gantilah."[665]

Misalnya, apabila dia terlewat dari rakaat pertama shalat maghrib, dia mendirikan satu rakaat lagi dengan membaca Al-Fatihah dan sebuah surat dengan mengeraskan bacaan. Setelah rakaat itu, dia duduk tasyahud dan mengucapkan salam.

Menurut sejumlah ulama *muhaqqiq*, pendapat yang lebih *rajih* (diunggulkan) adalah gerakan imam apa pun yang didapati oleh orang yang *masbuq*maka dijadikan sebagai permulaan shalat penggantinya.

4. Bacaan Makmum di Belakang Imam

Makmum tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah ataupun surat dalam shalat-shalat yang dilakukan secara jahr. Dia justru disunnahkan untuk diam, karena bacaan imam sudah mewakili bacaannya, berdasarkan sabda beliau,

---

664 HR. Imam Ahmad, 2/239, 529.

665 HR. Imam Ahmad, 2/270/318.

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

"Barangsiapa shalat bersama imam, bacaan imam mewakili bacaannya."[666]

Begitu pula sabdanya,

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Maka, jangan menyelisihinya. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah. Apabiladia membaca maka simaklah."[667]

Namun, dalam bacaan lain yang tidak jahr, makmum justru disunnahkan untuk membacanya, termasuk membaca Al-Fatihah ketika imam melirihkannya.

5. Larangan Shalat Sunnah Setelah Iqamah

Dilarang mendirikan shalat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan. Apabila sunnah iqamah dikumandangkan, orang yang tengah shalat sunnah harus memutusnya jika belum sempurna satu rakaat dengan bangkit dari ruku', namun jika telah sempurna satu rakaat maka sempurnakanlah shalatnya dengan segera. Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

"Apabila iqamah telah dikumandangkan maka tidak ada shalat selain shalat wajib."[668]

6. Ketika Belum Shalat Zhuhur tetapi Iqamah Shalat Ashar Berkumandang

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi orang yang belum shalat zhuhur tetapi iqamah shalat ashar telah dikumandangkan; apakah dia shalat bersama imam namun dengan niat shalat zuhur, kemudian bangkit setelah salam untuk shalat ashar; ataukah dia shalat bersama imam dengan niat shalat ashar, lalu sesudah itu bangkit untuk shalat zhuhur dan ashar guna menjaga urutannya.

Andaikan bukan karena sabda Rasulullah ﷺ, *"Jangan menyelisihi imam,"* tentulah shalat berjamaah dengan niat shalat zhuhur lebih utama. Akan tetapi pendapat yang lebih berhati-hati adalah shalat berjamaah dengan niat shalat ashar, setelah itu bangkit untuk menunaikan shalat zuhur dan ashar. Adapun shalatnya bersama imam bernilai shalat sunnah.

666 HR. Imam Ahmad, 3/339, dan Ibnu Majah, 850.

667 HR. Abdurrazzaq, *Mushannaf*, 2796, dan Ibnu Hajar, *Talkhish Al-Habir*, 21/231.

668 HR. Muslim, *Kitab Shalat Al Musafir*, 63, 64.

7. Larangan Shalat Sendirian di Belakang Shaf

Makmum tidak boleh berdiri sendirian di belakang barisan (shaf), karena orang yang seperti itu tidak dinilai shalatnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seseorang yang shalat sendirian di belakang shaf,

> *"Ulangilah shalatmu! Tidak ada shalat bagi orang yang sendirian di belakang shaf."*[669]

Namun, apabila dia berdiri di sisi kanan imam maka tidaklah mengapa.

8. Shaf Pertama Lebih Utama

Kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh mendapatkan shaf pertama dan sebelah kanan dari posisi imam. Ini berdasarkan sabda beliau,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِي؟ وَفِي الثَّالِثَةِ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِي.

> *"Sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat untuk orang-orang di shaf pertama." Para sahabat bertanya, "Shaf kedua juga?" Setelah tiga kali ditanya demikian, beliau menjawab, "Shaf kedua juga."*[670]

Begitu pula berdasarkan sabdanya, *"Shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah shaf pertama dan yang terburuk adalah shaf terakhir. Shaf yang terbaik bagi perempuan adalah shaf terakhir dan yang terburuk adalah shaf pertama."*[671]

Begitu pula sabdanya, *"Sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat untuk orang-orang yang shalat di shaf sebelah kanan."*[672]

Begitu pula sabdanya,

> *"Majulah! Bermakmumlah kepadaku. Hendaklah orang yang di belakang kalian bermakmum kepada kalian. Tidak henti-hentinya sekelompok orang datang terlambat hingga Allah mengakhirkan mereka."*[673]

---

669 HR. Imam Ahmad, 4/23, dan Ibnu Khuzaimah, *Ash-Shahih*, 1569.

670 HR. Imam Ahmad, 4/269, 285; HR Ath-Thabrani/Al-Mu'jam Al-Kabir/8/205, dengan sanad jayyid.

671 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shalat*, 28.

672 HR. Abu Dawud, *Kitab Ash-Shalat*, 96.

673 HR. Muslim, *Kitab Ash Shalat*, 130.

Materi Kedelapan: Adzan dan Iqamah

Adzan

1. **Definisinya**

   Adzan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan lafazh-lafazh yang khusus.

2. **Hukumnya**

   Hukum mengumandangkan adzan bagi penduduk kota dan desa adalah fardhu kifayah. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

   "Apabila waktu shalat tiba hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah yang tertua."[674]

   Adzan juga disunnahkan bagi seorang musafir, bahkan orang yang sedang berada di padang pasir, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   إِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

   "Apabila engkau sedang menggembala kambing atau sedang berada di padang pasir, lantas engkau mengumandangkan adzan, maka keraskanlah suaramu. Sebab, setiap manusia, jin, maupun apa saja yang mendengar suara muadzin akan menjadi saksi yang membelanya pada Hari Kiamat."[675]

3. **Lafazh Adzan**

   Lafazh adzan yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepada Abu Mahdzurah adalah,

اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ.

---

674 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shalat*, 130.

675 Ar Rabi' bin Hubaib, *Al Musnad*, 1/37.

Allah Mahabesar, Allah Mahabesar

Aku bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah, Aku bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah

(Kemudian dia mengulangi lagi dua kalimat syahadat sebanyak dua kali dengan suara keras; inilah yang disebut *tarji'*.)

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.

Marilah shalat, Marilah shalat

Marilah menuju kemenangan, Marilah menuju kemenangan

(Ketika adzan subuh, ditambah *Ash-shalatu khairum-minan-naum. Ash-shalatu khairum-minan-naum.*)

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ.

Allah Mahabesar, Allahu Akbar.

Tiada Ilah selain Allah.

Abu Mahdzurah ﷺ menuturkan,

Nabi ﷺ pernah mengajariku adzan,*Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla Ilaha illallah, asyhadu alla Ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar-rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar-rasulullah.*

Kemudian dia kembali mengulang, *asyhadu alla Ilaha illallah* (dua kali). *Asyhadu anna Muhammadar-rasulullah* (dua kali).

Hayya alash-shalah (dua kali). *Hayya alal-falah* (dua kali).

Dan, ketika waktu shalat subuh, aku berseru,*Ash-shalatu khairum-minan-naum. Ash-shalatu khairum-minan-naum.*[676]

---

676 Lafal ash-shalatu khairum-minan-naum disebut *at-tatswib* (pengulangan), karena sang muadzin menyerukan shalat dengan kata-kata *hayya 'alash-shalah* lalu mengulangi, kemudian menyerukan shalat lagi dengan kata-kata *ash-shalatu khairum-minan-naum*. Bilal ﷺ menuturkan, "Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk melakukan at-tatswib dalam shalat shubuh." (HR Ibnu Majah/715; HR Ad Daraquthni/1/243)

Allahu akbar, Allahu akbar. La Ilaha illallah.[677]

4. Syarat dan Ketentuan Muadzin

Kita dianjurkan untuk mengangkat muadzin yang amanah, memiliki suara yang lantang, dan mengetahui waktu-waktu shalat.Hendaklah dia mengumandangkan adzan dari tempat yang tinggi, seperti menara atau yang semacamnya.

Dia juga hendaknya memasukan kedua jari ke dalam kedua telinganya, kemudian menoleh ke kanan dan kiri saat mengucapkan *hayya ala ash-shalah* dan *hayyaala al-falah*.Dia dilarang menerima upah adzan selain dari Baitul Mal (kas negara) dan dari wakaf.

Iqamah

1. Hukum Mengumandangkannya

Iqamah adalah sunnah yang harus dikerjakan dalam seluruh shalat lima waktu, baik yang tepat pada waktunya (*hadhirah*) ataupun yang terlewatkan (*fa'itah*). Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَتُقَامُ فِيهِمْ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.

"Setiap ada tiga orang di suatu kampung, atau di pedalaman, namun shalat tidak didirikan (tidak dikumandangkan iqamah, Penerj) di tengah mereka, pastilah setan menguasai mereka. Maka, kalian harus berjamaah. Sesungguhnya serigala hanya memangsa kambing yang terpisah dari kawanannya."[678]

Begitu pula berdasarkan penuturan Anas ؓ,

"Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah."[679]

677 HR At-Tirmidzi, ia menilainya hasan, juga menilainya shahih.

678 Telah ditakhrij sebelumnya.

679 HR. Muslim, *Kitab Ash Shalat*, 2, 3, 5/.

2. Lafazh Iqamah

Lafazhnya sebagaimana yang terdapat dalam hadits Abdullah bin Zaid ketika mendengar adzan dalam mimpinya

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Aku bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, Mari shalat, Mari menuju kemenangan, Shalat segera didirikan, Shalat segera didirikan,Allah Mahabesar, Allah Mahabesar,Tiada Ilah selain Allah

Catatan Penting

Imam yang berhak menentukan iqamah sehingga muadzin tidak boleh mengumandangkan iqamah sebelum imam hadir dan memberinya izin. Ini berdasarkan riwayat:

الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ.

"Muadzin yang lebih berwenang atas adzan, dan imam yang lebih berwenang atas iqamah."[680]

Sanad hadits ini mengandung perawi yang *majhul*(tida diketahui keberadaannya), namun hadits ini diamalkan oleh semua ahli fikih. Bisa jadi ini berlawanan dengan sebuah hadits penguat lain yang diriwayatkan dari Ali atau Umar ﷺ.

Adapun dalam masalah adzan, muadzin lebih berwenang daripada orang lain, sehingga ketika masuk waktu shalat, dia mengumandangkan adzantanpa perlu menanti atau meminta izin siapa-siapa, baik imam maupun orang lain.

Hal-hal yang Dianjurkan

1. *Tarassul* atau *tamahhul* (perlahan-lahan) dalam adzan, dan *hadr* atau *isra'*

680 Ibnu Adiy, *Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa'*, 4/1327, dan At-Tibrizi,*Misykat Al-Mashabih*, 3/55 dan *Kanz Al Ummal*, 20963.

(bercepat-cepat) dalam iqamah. Ini sesuai dengan perintah Rasulullah ﷺ kepada Bilal,

إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ.

"Apabila engkau mengumandangkan adzan maka perlahanlah; apabila engkau mengumandangkan iqamah maka percepatlah."[681]

2. Orang yang mendengar kumandang adzan dan iqamah hendaknya menirukan bacaan secara lirih, kecuali pada lafazh*hayya ala ash-shalah* dan *hayya ala al-falah* maka dia mengucapkan *lahaulawa la quwwata illa billah*. Begitu pula pada lafazh*qad qamat ash-shalah*, maka dia mengucapkan *aqamahallahu wa adamaha*. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Bilal mengumandangkan iqamah, ketika dia berseru *qad qamatish-shalah* (shalat telah didirikan), Nabi ﷺ menjawab, "*Aqamahallah wa adamaha (semoga Allah menegakkan dan melanggengkannya).*"

   Ini juga berdasarkan riwayat Muslim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

   إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

   "Apabila kalian mendengarkan muadzin maka katakanlah seperti yang dikatakannya, lalu bershalawatlah untukku, karena siapa saja yang bershalawat untukku satu kali, niscaya Allah bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mohonkanlah kepada Allah al-wasilah bagiku, yaitu suatu tempat yang tidak dihuni selain oleh hamba pilihan-Nya. Aku pun berharap hamba itu adalah aku. Maka, barangsiapa memohonkan kepada Allah al-wasilah bagiku, dia berhak memperoleh syafaat."[682]

3. Berdoa setelah adzan. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilainya hasan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

681 HR. At-Tirmidzi, 195, dan Al-Hakim, 1/204.

682 HR. Muslim, *Kitab Al Musafirin*, 1, Abu Dawud, 1199, At Tirmidzi, 3034, dan Ibnu Majah, 1065.

"Doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak."

Tentang adzan maghrib, ada riwayat doa yang bunyinya,

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي.

"Ya Allah, inilah malam-Mu tiba, siang-Mu berlalu, dan doa kepada-Mu berkumandang. Maka, ampunilah aku."

Materi Kesembilan: Shalat Qashar dan Jamak, Shalatnya Orang Sakit, dan Shalat Khauf

A. Shalat Qashar

1. Definisinya

Qashar adalah shalat empat rakaat yang diringkas menjadi dua rakaat dengan membaca Al-Fatihah dan sebuah surat. Shalat maghrib dan shubuh tidak bisa diqashar karena jumlahnya tiga dan dua rakaat.

2. Hukumnya

Shalat qashar dilegalkan berdasarkan firman-Nya,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴿١٠١﴾

"Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kalian mengqashar shalat." **(An-Nisaa':101)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

" (Qashar) adalah shadaqah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah shadaqah-Nya."[683]

Konsistensi Rasulullah dalam melaksanakannya membuat qashar dihukumi sunnah muakkadah. Pasalnya, beliau melakukan perjalanan jauh bersama para sahabatnya dengan selalu mengqashar shalat.

683 HR. Muslim, *Kitab Shalat Al-Musafirin*1, Abu Dawud, 1199, At-Tirmidzi, 3034, dan Ibnu Majah, 1065.

3. Jarak Disunnahkannya Qashar

Nabi ﷺ tidak pernah menentukan batas yang menunjukan jarak pasti dibolehkannya qashar. Namun, para sahabat, tabi'in, dan para imam memperhatikan dan meneliti berapa jarak Rasulullah ﷺ melakukan qashar. Maka, ditemukanlah bahwa jarak tersebut berkisar empat *bard*, sehingga mereka menetapkan empat *bard*–apabila dikonversikan menjadi 48 mil, sebagai jarak terdekat untuk mengqashar shalat. Siapa saja yang menempuh jarak tersebut dan bukan dalam rangka melakukan kemaksiatan, maka disunnahkan baginya qashar, yaitu shalat zuhur, ashar, dan isya cukup dengan dua rakaat.

4. Waktu Dimulai dan Berakhirnya Qashar

Setiap musafir diperbolehkan memulai shalat qashar sejak dia meninggalkan daerah padat perumahan di kotanya. Dia boleh terus-menerus mengqashar walaupun waktu safarnya cukup panjang, sampai dia kembali ke kotanya. Namun, apabila dia berniat untuk bermukim selama empat hari atau lebih di kota yang didatanginya maka dia harus melengkapi dan tidak mengqashar shalatnya. Sebab, niat bermukimnya menunjukan jiwanya dalam keadaan tenang dan jauh dari kegelisahan, sehingga tidak ada *'illat* (alasan) yang menyebabkan dibolehkannya qashar, yaitu kegelisahan seorang musafir dan kekhawatirannya terhadap ancaman dan bahaya perjalanan. Rasulullah ﷺ pernah bermukim di Tabuk selama dua puluh hari sambil terus-menerus mengqashar shalatnya[684], konon karena beliau tidak berniat untuk bermukim di sana.

5. Hukum Shalat Nafilah dalam Safar

Apabila seorang Muslim melakukan perjalanan jauh maka dia boleh meninggalkan seluruh shalat sunnah, baik rawatib maupun yang lainnya, kecuali dua rakaat fajar dan witir yang tidak dianjurkan untuk ditinggalkana. Ibnu Umar رضي الله عنهما pernah berkata, "Andaikan saya shalat nafilah, pastilah saya menyempurnakan shalat (tidak mengqashar)."[685]

Pada dasarnya, musafir tidaklah mengapa untuk shalat nafilah dan tidaklah makruh. Nabi ﷺ pernah shalat dhuha delapan rakaat padahal beliau sedang dalam safar. Beliau juga pernah shalat sunnah di atas tunggangannya ketika melakukan perjalanan jauh.

---

684 HR. Abu Dawud, 1235.
685 HR. Abu Dawud, 1223.

6. Sunnah Mengqashar Berlaku bagi Setiap Musafir

Tidak ada perbedaan hukum dalam sunnah qashar antara musafir yang berkendara dan yang berjalan kaki. Tidak pula dibedakan antara penunggang onta, kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Namun, seandainya awak kapal tidak pernah turun dari kapalnya dalam jangka waktu yang lama, sementara keluarganya ada di kapal pula, dia tidak diperbolehkan mengqashar. Dia wajib menyempurnakan bilangan shalat karena dia dianggap bertempat tinggal di atas kapal.

B. Shalat Jamak

1. Hukumnya

Jamak (menggabungkan dua shalat) adalah *rukhsah* (dispensasi) yang hukumnya boleh-boleh saja dilakukan. Namun, menjamak dua shalat siang (zuhur dan ashar) di Arafah pada hari Arafah, dan menjamak dua shalat malam (maghrib dan isya) pada malam hari di Muzdalifah, hukumnya sunnah yang wajib dikerjakan. Ini berdasarkan hadits shahih bahwa Rasulullah ﷺ shalat zuhur dan ashar di Arafah dengan satu adzan dan dua iqamah. Ketika sampai di Muzdalifah, beliau shalat maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah.[686]

2. Tata Caranya

Seorang musafir menjamak dengan cara shalat zuhur dan ashar di waktu yang sama. Apabila jamak *taqdim* maka keduanya dikerjakan pada permulaan waktu zuhur. Sementara apabila jamak *ta`khir* maka shalat zuhur dan ashar dikerjakan pada permulaan waktu ashar. Atau, seandainya dia ingin menjamak maghrib dan isya dengan cara jamak *taqdim* atau *ta`khir* maka dia menunaikan kedua shalat tersebut di salah satu kedua waktunya. Hal ini berdasarkan hadits bahwa Nabi ﷺ pada suatu hari di Tabuk menunda shalatnya. Beliau menjamak shalat zuhur dan ashar, kemudian shalat maghrib dan isya juga dijamak. Kala itu beliau bermukim di Tabuk dalam kondisi perang.[687]

Begitu pula dibolehkan bagi penduduk suatu daerah untuk menjamak shalat maghrib dan isya di masjid saat turun hujan deras, dingin yang menusuk, atau karena angin ribut. Alasannya, semua itu dapat membuat jamaah merasa

---

686 HR. Abu Dawud, 1906.

687 HR. Muslim, 4, 1784, dan Imam Malik, *Al Muwaththta'*, 1/143:144.

berat untuk kembali shalat isya di masjid. Dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat maghrib dan isya di malam turunnya hujan deras.[688]

Orang yang sakit boleh menjamak dua shalat siang dan dua shalat malam apabila sulit baginya untuk menunaikan tepat pada waktunya. Apabila *illat* atau alasan legalitas jamak adalah kesusahan, kapan pun kesusahan dihadapi seseorang maka dia dibolehkan menjamak shalat. Bisa jadi, ketika waktu shalat tiba seorang Muslim tidak sedang bepergian, tetapi dia mengalami masalah yang sangat urgen, seperti mencemaskan keselamatan jiwanya, kehormatannya, atau hartanya. Pada saat seperti itu dia boleh menjamak. Ada hadits yang shahih bahwa Nabi ﷺ pernah satu kali menjamak shalat dalam keadaan tidak bersafar dan pula tidak turun hujan.

Ibnu Abbas ؓ bercerita, "Nabi ﷺ di Madinah pernah shalat tujuh dan delapan rakaat. Zuhur dan ashar, maghrib dan isya."[689]

Beliau melakukannya dengan shalat zuhur di akhir waktu lantas langsung shalat ashar di awal waktu. Begitu pula dengan shalat maghrib di akhir waktu lantas langsung shalat isya di awal waktu. Jadi, beliau menggabungkan dua shalat dalam satu waktu.

C. Shalatnya Orang Sakit

Apabila orang yang sakit tidak mampu berdiri walaupun dengan bersandar maka dia shalat sambil duduk. Seandainya dia tidak mampu duduk maka dia shalat sambil berbaring menyamping. Apabila dia tidak mampu maka dia shalat dalam posisi terlentang, menyandarkan tengkuknya sambil meluruskan kakinya ke arah kiblat. Dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya. Apabila dia juga tidak mampu sujud dan ruku' seperti itu maka dia cukup memberikan isyarat (misalnya dengan mengedipkan mata). Dia sama sekali tidak boleh meninggalkan shalat, berdasarkan penuturan Hushain bin Imran ؓ; Aku pernah terkena penyakit ambeien. Aku lalu bertanya kepada Nabi ﷺ perihal shalatku. Beliau menjawab, "*Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu maka sambil duduk. Jika tidak mampu maka shalatlah sambil berbaring di atas lambung. Jika tidak mampu juga maka sambil berbaring terlentang.*"[690]

---

688 HR. Al-Bukhari, 2/36, Muslim, *Kitab Shalat Al-Musafirin*, 49, dan Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, 1144. Lafazh yang benar adalah, "... *di malam turunnya hujan deras.*"Ini merupakan ijtihad para ulama, seperti Imam Malik.

689 HR. Al-Bukhari, 353, dan Muslim, *Shalat Al-Musafirin*, 56.

690 HR. Al Bukhari, 2/60.

Allah ﷻ tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya.

D. Shalat Khauf

1. Legalitasnya

Shalat khauf ditetapkan berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ ﴿١٠٢﴾

"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu engkau hendak melakukan shalat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka." **(An-Nisaa`: 102)**

2. Tata Cara ShalatKhauf saat Safar

Perihal tata cara shalat khauf ada beragam riwayat ditinjau dari segi kuat dan lemahnya riwayat tersebut. Tata cara yang paling masyhur adalah yang berkenaan dengan perang saat safar, yaitu pasukan dibagi menjadi dua kelompok; kelompok A yang menghadapi musuh, dan kelompok B membentuk shaf di belakang imam. Imam lalu memimpin shalat satu rakaat, setelah itu dia tetap berdiri sementara kelompok B meneruskan shalat satu rakaat lagi kemudian salam. Setelah itu mereka menggantikan kelompok A dan menempati posnya. Kelompok A pun menghampiri imam, lantas imam mengimami mereka satu rakaat, kemudian tetap duduk, sementara kelompok A bangkit lalu meneruskan shalat satu rakaat lagi. Setelah itu imam memimpin salam.

Riwayat dari tata cara ini diperkuat dengan hadits Sahl bin Abi Hatsmah

yang hadir dalam peristiwa tersebut; Satu kelompok membentuk shaf (untuk shalat) bersama Nabi ﷺ, dan kelompok lain menghadang musuh. Beliau mengimami kelompok yang bersamanya satu rakaat, setelah itu beliau diam berdiri. Sementara mereka melanjutkan shalat sendiri-sendiri kemudian bubar untuk menghadang musuh. Kelompok kedua datang maka beliau mengimami mereka satu rakaat, yaitu rakaat yang tersisa darinya. Kemudian beliau tetap duduk, sementara kelompok kedua ini meneruskan shalatnya sendiri-sendiri. Setelah itu beliau memimpin salam.[691]

3. Tata Caranya saat Bermukim

Lantas bagaimana jika perang terjadi saat bermukim, ketika tidak diperbolehkan mengqashar? Maka, kelompok A shalat dua rakaat bersama imam dan dua rakaat lagi mereka laksanakan masing-masing, sedangkan imam tetap berdiri. Setelah itu datang kelompok B, lalu imam mengimami mereka dua rakaat, kemudian tetap duduk. Kelompok kedua pun melanjutkan dua rakaat yang tersisa sendiri-sendiri, lantas mengucapkan salam bersama imam.

4. Ketika Pembagian Pasukan Tidak Memungkinkan

Apabila perang begitu sengit sehingga tidak mungkin membagi kelompok maka shalat dalam kondisi apa pun, baik berjalan maupun di atas tunggangan, baik menghadap kiblat maupun tidak, tetap dilakukan. Kita cukup dengan meemberi isyarat, berdasarkan firman-Nya,

"Jika kamu takut (dalam bahaya) shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan."[692] **(Al-Baqarah:239)**

Begitu pula sabda Nabi ﷺ, *"Apabila mereka berada dalam situasi yang lebih dari itu maka shalatlah sambil berdiri atau berkendara."*[693]

Maksud "lebih dari itu" adalah ketakukan yang sangat mencekam, perang yang kian berkecamuk, dan pasukan telah berbaur dengan barisan musuh.

691 HR. Muslim, *Kitab Shalat Al-Musafirin*, 57.

692 Maksudnya berdiri dengan kaki-kaki mereka.

693 HR. Al Baihaqi, *As Sunan Al Kubra*, 3/256.

5. Shalat Orang yang Mengejar atau Dikejar Musuh

Barangsiapa mengejar musuh dan khawatir musuh itu kabur, atau dikejar musuh dan takut dikalahkan, dia bisa shalat dalam segala kondisi, baik berjalan maupun lari, baik menghadap kiblat maupun tidak. Seperti inilah cara shalat ketika orang takut dikejar oleh seseorang, hewan buas, ataupun yang lainnya. Dia dapat melaksanakan shalat khauf dengan segala kondisi dirinya. Firman Allah ﷻ menjadi jawaban dari permasalahan ini, *"Jika kamu takut (dalam bahaya) shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan."* **(Al-Baqarah: 239)**

Begitu pula yang dilakukan oleh Abdullah bin Unais ؓ ketika Rasulullah ﷺ mengirimnya untuk mengejar Al-Hudzali. Dia bercerita; Ketika aku khawatir terjadi hal-hal yang membuatku terlambat shalat, aku bergegas mengejarnya sambil shalat dengan memakai isyarat, juga ketika aku sudah dekat dengannya.[694]

Materi Kesepuluh: Serba-serbi Shalat Jum'at

A. Hukumnya

Hukum shalat Jum'at adalah wajib, berdasarkan firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ﴿٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." **(Al-Jumu'ah: 9)**

Begitu pula sabda Nabi ﷺ,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

"Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan shalat Jum'at atau Allah akan mengunci hati mereka, sehingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai."[695]

694 HR. Abu Dawud, 1249.
695 HR. Muslim, Kitab Al Jum'ah, 12.

Begitu pula sabdanya, *"Shalat Jum'at itu wajib bagi setiap Muslim yang ada dalam suatu jamaah, kecuali empat orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, atau orang sakit."*[696]

B. Hikmah Shalat Jum'at

Salah satu hikmah yang bisa dipetik dari penyelenggaraan shalat Jum'at adalah berkumpulnya para *mukallaf* (orang yang berkewajiban menjalankan syariat agama) yang mampu memikul tanggung jawab tersebut di masyarakat setempat setiap pekan di tempat yang sama. Mereka pun bisa mendengarkan berita terbaru atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh imam atau khalifah kaum Muslimin perihal segala yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Di samping itu, mereka bisa mendengarkan nasehat berisi motivasi perbuatan baik ataupun ancaman dari perbuatan buruk. Semua itu dapat membantu mereka dalam menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut dengan asupan semangat baru setiap minggunya.

Hikmah ini nampak jelas bagi orang yang memperhatikan terdiri atas apa sajakah syarat penyelenggaraan shalat Jum'at dan hal-hal khusus yang terkait dengannya. Syarat-syarat shalat Jum'at adalah adanya perkampungan, jamaah, masjid jami', dan khutbah oleh khalifah atau penguasa, larangan berbicara saat khutbah berlangsung. Selain itu, tidak diwajibkannya hamba sahaya, perempuan, anak kecil, serta orang sakit adalah karena tanggungan mereka menyeluruh, bukan dilihat dari segi kemampuan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diimbaukan dari atas mimbar.

C. Kemuliaan Hari Jum'at

Hari Jum'at adalah hari yang penuh kemuliaan dan keagungan, bahkan termasuk hari yang paling baik di dunia. Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

"Hari paling baik yang padanya terbit matahari adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam Alaihis Salam diciptakan, pada hari itu dia dimasukan ke

---

696 HR. Abu Dawud, 1067. Dia berkata, "Thariq bin Syihab pernah melihat Nabi ﷺ namun tidak pernah mendengar hadits secara langsung."

surga, pada hari itu pula dia dikeluarkan dari surga. Hari Kiamat pun akan jatuh pada hari Jum'at."[697]

Hari Jum'at menjadi begitu spesial dengan keagungan yang diberikan Allah kepadanya, sehingga pada hari itu banyak terdapat amal shalih dan dijauhkan berbagai macam keburukan.

D. Adab-adab Hari Jum'at dan Hal-hal yang Perlu Dikerjakan

1. Orang yang hendak menghadiri shalat Jum'at dianjurkan mandi, berdasarakan sabda Nabi ﷺ,

   غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

   "Mandi Jum'at wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang sudah baligh."[698]

2. Mengenakan pakaian yang bersih dan menggunakan wewangian, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ.

   "Setiap Muslim wajib mandi pada hari Jum'at dan mengenakan pakaian terbaiknya. Apabila dia memiliki wewangian, hendaklah dia menggunakannya."[699]

3. Bergegas untuk menghadirinya, maksudnya datang beberapa saat sebelum masuk waktunya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub kemudian berangkat di waktu awal, seakan-akan dia bershadaqah seekor onta. Barangsiapa berangkat di waktu yang kedua, seakan-akan dia bershadaqah seekor sapi. Barangsiapa berangkat di waktu yang ketiga, seakan-akan dia bershadaqahseekor kambing. Barangsiapa berangkat di waktu yang keempat, seakan-akan dia bershadaqahseekor ayam. Barangsiapa berangkat di waktu yang kelima, seakan-akan dia bershadaqahsebutir telur. Jika imam

---

697 HR Muslim, *Kitab Ash-Shalat*, 5.

698 HR. Al-Bukhari, 2/3, 6, Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah7*, Ahmad, dan Abu Dawud, 341.

699 HR. Imam Ahmad, 4/304.

telah keluar (untuk berkhutbah) maka malaikat datang mendengarkan khutbah."[700]

4. Shalat sunnah ketika masuk masjid sebanyak empat rakaat atau lebih[701], berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ يَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ الْإِمَامُ إِذَا تَكَلَّمَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى مَالَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ.

"Seseorang yang mandi pada hari Jum'at, kemudian bersuci semampunya, meminyaki rambutnya, atau menggunakan wewangian, kemudian menuju masjid dan tidak memisahkan antaa dua orang (dengan melangkahi leher keduanya), kemudian melaksanakan shalat semampunya, lalu diam ketika imam berkhutbah, niscaya dosanya antara Jum'at ke Jum'at diampuni, kecuali dosa besar."[702]

5. Berhenti bicara ataubermain-main dengan kerikil atau yang semisalnya ketika imam telah tiba. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Seandainya engkau berkata, 'Diamlah!' kepada temanmu pada hari Jum'at ketika imam tengah berkhutbah, berarti shalat Jum'at'mu sia-sia."[703]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa bermain-main dengan kerikil maka telah berbuat sia-sia; barangsiapa berbuat sia-sia maka tidak ada pahala shalat Jum'at baginya."*[704]

6. Apabila seseorang memasuki masjid ketika imam tengah berkhutbah maka

---

700 HR. Imam Malik, 101, Al-Bukhari, 2/3, At-Tirmidzi, 499.

701 Ihwal shalat setelahnya juga shahih, bahwa Nabi ﷺ shalat dua rakaat di rumahnya. Ada pula hadits shahih bahwa beliau shalat empat rakaat di masjid setelah berbicara atau melakukan shalat sunnah di tempat duduknya saat shalat Jum'at.

702 HR. Al-Bukhari, 2/4, dan Imam Ahmad, 5/44.

703 HR. Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah*, 11, 12, dan Imam Ahmad, 2/318.

704 HR. Abu Dawud, 1050 dalam shahihnya.

dia cukup shalat tahiyatul masjid secara ringan. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

"Apabila masing-masing kalian memasuki masjid pada hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, hendaklah dia shalat dua rakaat dengan ringan."[705]

7. Makruh hukumnya melangkahi antara leher dua orang yang duduk ataupun menyela-nyela di antara barisan mereka. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Katakanlah kepada orang yang melangkahi leher orang-orang,*

اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ.

'Duduklah! Engkau telah menyakiti mereka.'"[706]

Begitu pula sabdanya, *"Dan, tidak melangkahi antara dua orang."*[707]

8. Diharamkan melangsungkan praktek jual-beli ketika sudah dikumandangkan adzan. Ini berdasarkan firman Allah, *"Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."* (Al-Jumu'ah: 9)

9. Disunnahkan membaca surat Al-Kahfi pada malam atau siang harinya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

"Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, niscaya Allah meneranginya dengan cahaya di antara dua Jum'at."[708]

10. Memperbanyak shalawat serta salam bagi Rasulullah ﷺ. Ini berdasarkan sabdanya,

705 HR. Muslim, *Kitab Shalat Al-Musafirin*, 89, dan Imam Ahmad, 5/303.

706 HR. Abu Dawud, 1118, dan Ibnu Majah, 1115.

707 Hadits yang sudah disebutkan sebelumnya.

708 HR. Al Hakim, 1/511, 564, 565. Hadits shahih.

"Perbanyaklah bershalawat untukku pada hari Jum'at dan malam Jum'at. Barangsiapa melakukannya, niscaya aku menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada Hari Kiamat."[709]

11. Memperbanyak doa pada siang hari, karena ada waktu yang *mustajab*. Barangsiapa beruntung mendapatinya, niscaya Allah mengabulkan doanya dan memberikan apa yang dia minta. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِمَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

"Sesungguhnya pada hari Jum'at ada waktu yang apabila seorang hamba Muslim memohonkan suatu kebaikan kepada Allah Azza Wa Jalla, niscaya Dia memberikannya."[710]

Konon, waktu tersebut adalah waktu antara naiknya imam (ke mimbar) sampai selesai shalat. Konon pula, waktu tersebut adalah setelah ashar.[711]

E. Syarat dan Kewajiban Shalat Jum'at

1. Laki-laki. Shalat Jum'at tidak wajib bagi perempuan.
2. Merdeka. Shalat Jum'at tidak wajib bagi hamba sahaya.
3. Baligh. Shalat Jum'at tidak wajib bagi anak kecil.
4. Sehat. Shalat Jum'at tidak wajib bagi orang sakit yang tidak mampu hadir karena penyakitnya.
5. Bermukim. Shalat Jum'at tidak wajib bagi musafir.

   Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   "Shalat Jum'at adalah wajib bagi setiap Muslim yang ada dalam sebuah jamaah, kecuali empat orang: hamba sahaya, perempuan, anak kecil, atau orang sakit."[712]

   Begitu pula sabdanya,

---

709 HR. Al-Hakim, 2/421, dan Al-Baihaqi, 3/249, sanad hadits ini hasan.

710 HR. Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah*, 14, 15, dan Imam Ahmad, 2/164/185.

711 Dari riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi disebutkan setelah ashar. Dari hadits riwayat Abu Dawud waktunya ada di antara duduknya imam dan selesai shalat, tetapi ini dhaif.

712 HR. Abu Dawud, 1067, dan Al Hakim, 1/288.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ مَرِيْضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوْكًا.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Kiamat maka wajib menghadiri shalat Jum'at, kecuali orang sakit, musafir, perempuan, anak kecil, atau hamba sahaya."[713]

Siapa pun dari golongan orang yang tidak diwajibkan ini yang hadir dan shalat Jum'at bersama imam, dia mendapat pahala, dan kewajiban shalat fardhunya gugur, sehingga dia tidak perlu shalat dzuhur lagi setelah itu.

F. Syarat Sah Shalat Jum'at

1. Adanya perkampungan. Tidaklah sah shalat Jum'at di padang sahara atau perjalanan. Sebab, shalat Jum'at pada zaman Rasulullah ﷺ hanya didirikan di perkotaan dan pedesaan. Beliau tidak memerintahkan orang badui gurun untuk mendirikan shalat Jum'at. Lagi pula, walaupun beliau sering melakukan perjalanan jauh, tidak ada hadits sama sekali bahwa beliau mendirikannya.
2. Adanya masjid. Shalat Jum'at hanya sah di dalam bangunan masjid atau halamannya. Ini supaya orang-orang Muslim tidak terkena bahaya sengatan matahari dan dingin.
3. Khutbah. Tidak sah shalat Jum'at tanpa khutbah, karena shalat Jum'at disyariatkan dengan tujuan diadakannya khutbah.

G. Orang yang Tinggal Jauh dari Pemukiman

Shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi orang yang tinggal sejauh tiga mil atau lebih dari pemukiman tempat didirikannya shalat Jum'at. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.

"Shalat Jum'at hanya wajib bagi yang mendengar adzan."[714]

---

713 HR Ad-Daraquthni, 2/3, Al-Baihaqi, 3/184. Ada perawi dhaif dalam sanadnya, tetapi hadits ini diamalkan oleh jumhur ulama salaf dan khalaf.

714 HR. Abu Dawud dan Ad-Daraquthni, dinilai dhaif. Namun diamalkan menurut madzhab Maliki dan Asy Syafi'i, karena riwayat: "Apakah engkau mendengar seruan shalat?" disabdakan kepada

Biasanya, suara adzan tidak terdengar melebihi tiga mil (4,5 km).[715]

H. Ketika Hanya Mendapati Satu Rakaat atau Kurang

Apabila orang yang *masbuq* tertinggal satu rakaat dari shalat Jum'at maka dia menambahkan rakaat kedua setelah imam salam. Dengan demikian dia mendapat pahala shalat Jum'at, berdasarkan sabdanya, *"Barangsiapa mendapati satu rakaat saja dari shalat, maka dia mendapati shalat seluruhnya."*[716]

Sedangkan orang yang mendapati kurang dari satu rakaat, semisal imam sudah sujud maka dia berniat shalat dzuhur kemudian melengkapi empat rakaat setelah imam salam.

I. Banyaknya Shalat Jum'at di Satu Kampung

Bila masjid yang dipilih tidak cukup luas dan tidak memungkinkan perluasannya maka boleh mendirikan shalat Jum'at di masjid lain kota tersebut atau masjid-masjid yang sesuai dengan kebutuhan.

J. Tata Cara Shalat Jum'at

Tata cara shalat Jum'at adalah dengan kedatangan imam setelah tergelincirnya matahari, kemudian dia naik ke atas mimbar lalu memberi salam kepada jamaah. Kemudian ketika dia duduk, muadzin mengumandangkan adzan dzuhur. Apabila adzan sudah selesai maka imam bangkit untuk berkhutbah. Khutbah dibuka dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu shalawat dan salam kepada Muhammad hamba sekaligus rasul-Nya, lalu menasehati dan mengingatkan orang-orang dengan meninggikan suaranya. Dia menyeru kepada apa yang diperintahkan Allah dan rasul-Nya, dan memperingatkan apa yang dilarang dalam agama. Dia mengobarkan semangat dan menakut-nakuti dengan ancaman, mengingatkan janji-janjiNya berupa nikmat dan adzab. Setelah itu dia duduk sebentar, kemudian bangkit melanjutkan khutbahnya dengan cara memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian menyambung khutbahnya tadi dengan dialek yang sama, tinggi suara yang sama seperti tingginya suara panglima perang, sampai setelah selesai dari khutbah kedua yang tidak begitu

---

orang yang meminta rukhshah untuk tidak ikut shalat berjamaah karena gangguan penglihatannya. Hadits ini dipahami seandainya dia tidak mendengar seruan adzan untuk shalat maka gugur kewajibannya untuk hadir shalat jamaah.

715 Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa satu mil adalah tiga ribu hasta.

716 HR. At Tirmidzi, 524, Imam Ahmad, 2/41, 265, Ibnu Majah, 1122, dan An Nasa'i, 1/274.

panjang ini dia turun dari mimbar. Kemudian muadzin mengumandangkan iqamah, lalu imam memimpin shalat dua rakaat dengan melantunkan bacaan secara jahr. Dianjurkan pada rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-A'la, dan di rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah dan yang semisalnya.[717]

Materi Kesebelas: Shalat Witir, Shalat Sunnah Fajar, Shalat Rawatib, dan Shalat Sunnah Mutlak

A. Shalat Witir

1. Hukum dan Definisinya

Shalat witir adalah shalat sunnah yang wajib dikerjakan oleh seorang Muslim dan tidak selayaknya ditinggalkan dalam kondisi apapun. Definisi shalat witir adalah shalat penutup bagi seorang Muslim dari shalat-shalat sunnah malam yang ada setelah shalat isya. Satu rakaat ini disebut witir, berdasarkan sabdanya,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

"Shalat malam itu dua rakaat - dua rakaat. Apabila ada dari kalian yang khawatir dengan masuknya waktu subuh maka cukuplah shalat satu rakaat untuk mengganjilkan shalat yang telah dikerjakan."[718]

2. Sunnah Sebelum Melaksanakannya

Sebelummelakukan shalat witir disunnahkan melakukan shalat dua rakaat atau lebih sampai sepuluh rakaat, baru melakukan witir seperti yang dicontohkan baginda Nabi ﷺ dalam sebuah hadits shahih.

3. Waktu Pengerjaannya

Waktu shalat witir adalah setelah shalat isya sampai sesaat sebelum fajar, dan apabila dikerjakan di akhir malam maka lebih afdhal dari awal waktu, kecuali bagi orang yang khawatir tidak terbangun, berdasarkan sabdanya,

717 Ada di dalam hadits yang shahih tentang anjuran membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun.
718 HR. Al Bukhari, 2/30, Imam Ahmad, 2/102.

مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهِيَ أَفْضَلُ.

"Barangsiapa dari kalian yang memprediksi dirinya tidak mampu bangun di akhir malam maka kerjakanlah shalat witir di awal waktu. Barangsiapa dari kalian yang memprediksi dirinya mampu terbangun di akhir malam maka laksanakan witir di akhir waktu, karena shalat di akhir malam disaksikan (para malaikat) dan ini yang lebih afdhal."[719]

4. Apabila Tertidur dan Tidak Sempat Shalat Witir

Apabila seseorang tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat witir dan tidak juga terbangun sampai waktu subuh, maka dia boleh mengqadhanya sebelum shalat subuh, berdasarkan sabdanya,

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ.

"Apabila ada di antara kalian yang memasuki waktu subuh namun belum shalat witir, maka kerjakanlah shalat witir."[720]

Begitu pula sabdanya, *"Siapa yang ketiduran dari melaksanakan shalat witir atau lupa, maka hendaknya dia shalat apabila telah mengingatnya."*[721]

5. Bacaan dalam Shalat Witir

Dianjurkan dalam dua rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan Al-Kafirun, sedangkan dalam rakaat terakhir membaca Al-Ikhlash dan Al-Mu'awidzatain (Al-Falaq dan An-Nas) setelah Al-Fatihah.[722]

6. Makruh Menggandakan Shalat Witir

Makruh melakukan shalat witir lebih dari sekali dalam satu malam, berdasarkan sabdanya,

---

719 HR. Imam Ahmad, 3/300, makna kata *Mahdhurah* adalah dihadiri oleh malaikat. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan lafazh *Masyhudah* yang artinya adalah dihadiri.

720 HR. Al-Baihaqi, 2/478.

721 HR. Abu Dawud, 1431.Hadits shahih.

722 Hadits bacaan shalat witir diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An Nasa'i dengan sanad hasan.

لَا وِتْرَانِ بِلَيْلَةٍ وَمَنْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَأَرَادَ أَنْ يتنفل تنفل وَلاَ يَعِيْدُ الْوِتْرَ لقوله لاَ وِتْرَانِ بِلَيْلَةٍ.

"Tidak ada dua witir dalam satu malam."[723] *Bagi siapa yang telah shalat witir di awal malam kemudian bangun malam untuk shalat sunnah, maka dipersilakan shalat sunnah dan tidak mengulang witir, berdasarkan sabdanya, "Tidak ada dua witir dalam satu malam."*

B. Shalat Sunnah Fajar

1. Hukumnya

Shalat sunnah fajar dihukumi sunnah muakkadah seperti halnya witir. Ia merupakan shalat pembuka bagi seorang Muslim di siang hari, sedangkan witir adalah penutup shalat-shalatnya di malam hari. Rasulullah ﷺ menegaskan keutamaan mengerjakannya; beliau selalu menjaga dan tidak pernah meninggalkannya, serta menganjurkan untuk mengerjakannya. Beliau bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

"Dua rakaat (sebelum) fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya."[724]

Begitu pula sabdanya, *"Jangan tinggalkan dua rakaat (sebelum) fajar, walaupun kalian sedang di kejar pasukan berkuda."*[725]

2. Waktunya

Waktu shalat sunnah fajar adalah antara terbitnya fajar dan shalat subuh. Barangsiapa tertidur sampai matahari terbit atau lupa melaksanakannya maka dia boleh shalat ketika ingat. Kecuali apabila matahari telah tergelincir, maka pada saat itu tidak lagi dianjurkan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهُمَا.

"Barangsiapa belum shalat dua rakaat fajar sampai matahari terbit, maka hendaknya dia shalat."[726]

---

723 HR. At-Tirmidzi, 470. Hadits hasan.

724 HR.. Muslim, *KitabShalat Al-Musafirin*, 14.

725 HR. Ath-Thabarani, 12/408. Disebutkan pula oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 2/217.

726 HR. Al Baihaqi, *As Sunan Al Kubra*, 2/484, sanadnya jayyid.

Nabi ﷺ pernah sekali tertidur bersama para sahabatnya dalam suatu perang dan bangun ketika matahari telah terbit.Mereka kemudian bergeser sedikit dari tempatnya semula, lalu Nabi ﷺ memerintahkan Bilal untuk adzan, setelah itu beliau shalat dua rakaat sebelum shalat subuh, baru melaksanakan shalat subuh.[727]

3. Tata cara Pelaksanannya

Shalat sunnah fajar adalah dengan melakukan dua rakaat ringan, membaca dengan lirih Al-Kafirun dan Al-Ikhlash setelah bacaan Al-Fatihah, meskipun sebenarnya dengan membaca Al-Fatihah saja itu sudah mencukupi. Ini berdasarkan penuturan Aisyah رضي الله عنها, "Dahulu Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat sebelum shalat subuh dengan meringankannya, sampai-sampai aku ragu apakah apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak."[728]

Begitu pula penuturan Aisyah, "Dahulu Rasulullah ﷺ dalam dua rakaat sunnah fajar membaca,"*Qul Ya Ayyuhal Kafirun*" dan "*Qul Huwallahu Ahad*", dan beliau melirihkan bacaannya."[729]

C. Shalat Rawatib

Shalat sunnah rawatib adalah shalat sunnah ba'diyah (sesudah) dan qabliyah (sebelum) yang mengiringi shalat fardhu. Terdiri atas; dua rakaat sebelum dzuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sebelum ashar, dua rakaat sebelum maghrib, dua atau empat rakaat setelah isya, berdasarkan penuturan Ibnu Umar رضي الله عنهما, "Aku menghafal dari Nabi ﷺ sepuluh rakaat, yaitu dua rakaat sebelum dzuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dan dua rakaat sebelum subuh."[730]

Begitu pula penuturan Aisyah رضي الله عنها, "Dahulu Rasulullah ﷺ tidak pernah ketinggalan empat rakaat sebelum dzuhur."[731]

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَا بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ.

---

727 HR. Imam Ahmad, 1/259, dan Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 1/404.

728 HR. Imam Ahmad, 2/186, dan Ibnu Majah, 1144.

729 HR. Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 69.

730 Muttafaq Alaih.

731 HR. Al Bukhari, 274.

"Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat shalat."[732]

Begitu pula sabdanya, "Semoga Allah merahmati seseorang yang shalat empat rakaat sebelum ashar."[733]

D. Shalat Tathawwu' atau Shalat Sunnah Mutlaq

1. Keutamannya

Terdapat keutaman yang sangat besar dari shalat nafilah. Nabi ﷺ bersabda,

مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِه.

"Allah tidak memberi izin kepada hamba-Nya mengerjakan sesuatu yang lebih utama daripada dua rakaat shalat, karena sesugguhnya kebaikan benar-benar ditaburkan di atas kepalanya selama dia melaksanakan shalat."[734]

Nabi ﷺ juga bersabda kepada orang yang meminta dikumpulkan bersamanya di surga, *"Bantulah aku mengabulkan permintaanmmu dengan engkau memperbanyak sujud."*[735]

2. Hikmah Shalat Sunnah Mutlaq

Di antara hikmahnya adalah menambal kekurangan dari shalat fardhu. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya hal pertama yang akan dihisab dari amal perbuatan seseorang pada Hari Kiamat adalah shalat. Allah bertanya kepada para malaikat (Dan Allah lebih tahu dari para malaikat) 'Perhatikanlah shalat hamba-Ku, apakah dia menyempurnakannya ataukah dia menguranginya?' Seandainya sempurna shalatnya maka ditulis sempurna, dan apabila kurang sempurna maka Dia berfirman 'Perhatikanlah apakah hamba-Ku mengerjakan shalat tathawwu'?' Seandainya mengerjakan shalat tathawwu' maka Dia berfirman, 'Sempurnakanlah bagi shalat fardhu hamba-Ku dari shalat tathawwu'nya ini. kemudian amal-amalnya yang lain juga diperlakukan seperti itu."*[736]

---

732 HR. Ad-Daraquthni, 1/266.

733 HR. Abu Dawud, *Kitab At-Tathawwu'*, 8, dan At-Tirmidzi, 430.Hadits hasan.

734 HR.. At-Tirmidzi, 2911.Hadits shahih.

735 HR. Imam Ahmad, 3/500.

736 HR. Al Hakim, 1/262.

3. Waktunya

Siang dan malam keduanya adalah waktu bagi shalat mutlaq, kecuali lima waktu yang tidak diperbolehkan shalat sunnah, yaitu:

1. Setelah shalat subuh sampai terbitnya matahari.
2. Dari terbitnya matahari sampai matahari naik sepenggalan.
3. Ketika seseorang berada di tepat pertengahan siang hari (tidak ada bayangan) sampai dengan matahari tergelincir.
4. Setelah tergelincirnya waktu ashar sampai langit berubah jingga.
5. Dari langit berwarna jingga sampai terbenamnya matahari.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Amr bin 'Abasah yang bertanya kepada beliau tentang shalat,

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

"Tunaikanlah shalat subuh kemudian berhenti sampai matahari terbit dan meninggi, karena ia terbit di antara dua tanduk setan dan pada saat itulah orang-orang kafir bersujud. Setelah itu kerjakanlah shalat, karena shalat pada saat itu dihadiri dan disaksikan[737] *oleh para malaikat sampai dengan bayangan anak panah hampir hilang (mendekati pertengahan siang), setelah itu berhentilah mengerjakan shalat, karena pada saat itu dikobarkan api jahanam. Shalatlah pada waktu setelah tergelincirnya matahari karena waktu tersebut dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat sampai datang waktu shalat ashar. Kemudian berhentilah shalat sampai*

737 *Mahdhurah* maknanya dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat, dalam hal itu terdapat pengakuan akan kebaikan perbuatan muslim tersebut.

dengan tenggelamnya matahari, karena matahari pada saat itu terbenam di antara dua tanduk setan[738]*, dan orang-orang kafir pada saat itu sedang bersujud."*[739]

4. Duduk dalam Shalat Sunnah

Dibolehkan duduk ketika melaksanakan shalat sunnah, akan tetapi orang yang shalat sambil duduk hanya mendapat setengah pahala dari pahala orang yang berdiri. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ.

"Shalatnya orang yang duduk pahalanya adalah setengah shalat (orang yang berdiri)."[740]

5. Penjabaran Macam-Macam Shalat Sunnah

1. Tahiyatul masjid, berdasarkan sabdanya,

   إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

   "Apabila salah seorang di antara kalian ada yang masuk masjid maka janganlah dia duduk sebelum shalat dua rakaat."[741]
2. Shalat dhuha, yaitu shalat empat sampai delapan rakaat, berdasarkan sabdanya, *"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai anak Adam, tunaikanlah shalat kepada-Ku empat rakaat pada awal siang, maka aku akan mencukupkanmu sampai akhir siang."*[742]
3. Shalat tarawih di bulan Ramadhan, berdasarkan sabdanya,

   مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

   "Barangsiapa shalat malam pada bulan ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[743]

---

738 Karena setan merendahkan kepalanya lebih dari matahari, sehingga seakan-akan setan mengangkat matahari dengan kepalanya untuk menggelincirkan para penyembah matahari.

739 HR. Muslim, *Kitab Shalat Al-Musafirin*, 52.

740 HR. Muslim, *Kitab Shalah Al-Musafirin*, 16,d an Abu Dawud, 950.

741 HR. Al-Bukhari, 2/70, Muslim, *Kitab Shalat Al-Musafirin*, 70.

742 HR. At-Tirmidzi, 2/340.

743 HR. Al Bukhari, 1/16, 3/33.

4. Shalat dua rakaat setelah wudhu, berdasarkan sabdanya, *"Seorang Muslim yang berwudhu kemudian membaguskan wudhunya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di antara wudhu dan shalat yang ditunaikan setelah itu."*[744]

5. Shalat dua rakaat saat tiba dari safar di masjid kampungnya, berdasarkan contoh dari Rasulullah ﷺ dalam hal itu. Ka'ab bin Malik ﷺ menuturkan, "Dahulu Nabi ﷺ apabila tiba dari safar segera ke masjid untuk shalat dua rakaat."[745]

6. Dua rakaat shalat taubat, berdasarkan sabdanya,

   مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ.

   "Tidaklah seseorang berbuat dosa kemudian bersuci, lalu shalat dua rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya."[746]

7. Dua rakaat sebelum maghrib, berdasarkan sabdanya, *"Kerjakanlah shalat sebelum shalat maghrib."* Dan, pada sabdanya yang ketiga *"bagi yang mau mengerjakannya."*[747]

8. Dua rakaat shalat istikharah, berdasarkan sabdanya, *"Apabila ada di antara kalian yang ingin melakukan suatu hal, hendaklah dia melakukan shalat dua rakaat selain rakaat shalat fardhu. Kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk dengan pengetahuan-Mu, saya mohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu, dan saya mohon besarnya karunia-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Yang Mahakuasa dan saya tidak kuasa, Engkaulah Yang Mahatahu dan saya tidak tahu, dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah apabila Engkau mengetahui, bahwa urusan ini baik untuk diriku dalam agamaku, kehidupanku, dan urusanku maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan ini untukku. Namun apabila engkau mengetahui, bahwa urusan ini buruk untuk diriku dalam agamaku,*

---

744 HR. Muslim, *Kitab Ath-Thaharah*, 4.
745 HR. Al-Bukhari, 1/120, dan Muslim, Kitab At-Taubah, 9.
746 HR. At-Tirmidzi, 406, 3006.
747 HR. Al Bukhari, 2/74, 2/138.

kehidupanku dan akibatnya pada urusanku, maka jauhkanlah urusan itu dariku dan hindarkanlah aku darinya. Serta tentukanlah yang lebih baik untukku bagaimanapun adanya, kemudian jadikanlah aku orang yang ridha dengan ketentuan itu."[748] Kemudian disebutkan hajatnya ketika mngucapkan, "bahwa urusan ini..." [749]

9. Shalat hajat. Apabila seorang Muslim menginginkan suatu keinginan maka dia berwudhu untuk shalat dua rakaat lalu memohon kepada Allah ﷻ tentang kebutuhannya, berdasarkan sabdanya,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجَّلاً أَوْ مُؤَخَّرًا.

"Barangsiapa berwudhu dan menyempurnakannya, kemudian shalat dua rakaat dengan membaguskannya, niscaya Allah akan memberikan apa yang dimintanya cepat atau lambat"[750]

10. Shalat tasbih, dilakukan sebanyak empat rakaat. Setelah melantunkan bacaan Al-Fatihah dan surat,kemudian membaca lafazh*subhanallah, walhamdulillah, wala Ilaha Illallah, wallahu akbar* sebanyak lima belas kali. Kemudian ketika ruku' membacanya sepuluh kali. Ketika bangkit dari ruku' membacanya sepuluh kali. Ketika sujud membacanya sepuluh kali. Ketika duduk di antara dua sujud membacanya sepuluh kali. Ketika duduk istirahat di antara dua rakaat membacanya sepuluh kali. Sehingga jumlah keseluruhan tasbih dalam satu rakaat adalah 75 kali. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada pamannya Al-Abbas, "Wahai Abbas, Wahai pamanku, maukah engkau kuberi. . ." sampai akhir hadits; beliau memberitahu tata cara shalat tasbih. Beliau bersabda,*"Apabila engkau sanggup melakukannya setiap hari sekali, maka lakukanlah. Kalau tidak sanggup, maka setiap hari Jum'at sekali. Seandainya tidak mengerjakannya maka setahun sekali. Dan, apabila juga tidak mampu melaksanakannya, minimal sekali seumur hidup."*[751]

748 HR. Al-Bukhari, 2/70, 101/8.

749 Istikharah hanya dibolehkan dalam urusan yang mubah. Dalam hal wajib maka diperintahkan, dan dalam hal haram maka dilarang, maka seorang Muslim tidaklah beristikharah dari hal yang diperintahkan untuk dikerjakan dan yang satu lagi hal yang diperintahkan untuk ditinggalkan.

750 HR. Imam Ahmad, 1/71, 5/263, dengan sanad shahih.

751 HR. Abu Dawud, 1297, dan Ibnu Majah, 1387.

11. Sujud Syukur, yaitu ketika seorang Muslim mendapatkan kenikmatan seperti sukses dalam cita-citanya atau terbebas dari hal yang ditakutinya. Dia bersujud kepada Allah ﷻ sebagai tanda syukur atas karunia nikmat-Nya. Dahulu, apabila Nabi ﷺ mendapatkan hal yang menggembirakan, atau mendapat kabar baik, beliau sujud bersyukur kepada Allah ﷻ. Di antaranya adalah ketika Jibril ﷺ datang kepadanya, lalu berkata, "Barangsiapa bershalawat kepadamu sekali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali." Kemudian beliau sujud syukur kepada Allah.[752]

12. Sujud tilawah.Disunnahkannya sujud tilawah berdasarkan sabdanya,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُوْلُ يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

"Apabila anak Adam membaca ayat sajadah, setan akan pergi dan menangis seraya berkata, 'Celaka! Anak Adam diperintah bersujud maka dia bersujud, dan mendapatkan surga. Aku diperintahkan bersujud dan aku menolaknya, maka aku mendapatkan neraka.'"[753]

Apabila seorang Muslim membaca ayat sajadah atau mendengarnya dari seseorang maka disunnahkan baginya untuk bersujud sambil bertakbir saat turun dan bangkit, lalu ketika sujud membaca doa,

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحوله وقوته فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ.

"Aku sujudkan wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatan-Nya. Maha Mulia Allah, sebaik-baik yang menciptakan."

Lebih sempurna pahalanya apabila sujud dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Letak-letak ayat sajadah dapat diketahui di dalam mushaf, yang terdiri atas lima belas ayat, berdasarkan perkataan Abdullah bin Amr bin Al-Ash; "Nabi ﷺ membaca lima belas ayat sajadah dalam Al-Qur'an, di

---

752 HR. Imam Ahmad, 1/191.

753 HR. Muslim, *Kitab Al Iman*, 133.

antaranya adalah tiga ayat dalam surat-surat Al-Mufasshal (dalam An-Najm, Al-Insyiqaq, dan Al-'Alaq), dan dalam surat Al-Hajj ada dua ayat."[754]

Materi Keduabelas: Shalat Dua Hari Raya

A. Hukum dan waktu pelaksanaannya

Shalat dua hari raya adalah shalat idul fitri dan shalat idul adha. Hukumnya sunnah muakkadah seperti wajib. Allah ﷻ memerintahkan untuk mengerjakannya sebagaimana dalam firman-Nya, *"Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Rabbmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus."* **(Al-Kautsar: 1-3)**

Allah juga mengaitkanshalat id dengan kemenangan seorang mukmin, sebagaimana dalam firman-Nya, *"Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Dan mengingat nama Rabbnya lalu dia shalat."* **(Al-A'la: 14-15)**

Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat id secara konsisten. Beliau memerintahkan untuk melaksanakannya, bahkan menyeru kepada perempuan dan anak-anak untuk menghadirinya. Shalat ini adalah salah satu dari syiar-syiar Islam, dan merupakan ajang yang menampilkan keimanan dan ketakwaan.

Waktu pelaksanaannya adalah dari matahari sepenggalan naik sampai sebelum tergelincirnya matahari. Waktu paling utama adalah pada saat permulaan waktu dhuha, agar orang-orang bisa menyembelih hewan-hewan qurbannya. Ada baiknya tidak tergesa-gesa dalam shalat idul fithri, agar orang-orang bisa mengeluarkan zakat dan shadaqahnya, karena ini yang dicontohkan Rasulullah ﷺ. Jundab ؓ menuturkan, "Dahulu Nabi ﷺ mengimami kami shalat idul fithri ketika matahari setinggi dua penggal anak panah, dan shalat idul adha setinggi sepenggalan anak panah."[755]

B. Adab-Adab Saat Pelaksanaan Shalat Id

1. Mandi, menggunakan wewangian, dan mengenakan pakaian yang bagus, berdasarkan penuturan Anas ؓ, "Kami diperintahkan oleh Rasulullah

---

754 HR. Abu Dawud dan yang lain, hadits ini dinilai hasan.

755 Az-Zaidi, *Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin*, 3/392. Al-Hafizh Ibnu Hajar menulisnya dalam *Talkhish Al Habir* dan tidak mempermasalahkannya, begitu pula Asy Syaukani dalam *Nail Al Authar*.

ﷺ saat merayakan dua hari raya agar mengenakan pakaian terbaik yang kami miliki, mengenakan wewangian terbaik yang kami miliki, dan menyembelih hewan qurban terbaik yang kami miliki pula."[756] Begitu pula perkataannya, "Dahulu Rasulullah ﷺ mengenakan selendang hibarah (buatan Yaman) di setiap hari raya."[757]

2. Makan sebelum berangkat menuju shalat idul fitri, dan makan dari hasil sembelihan setelah shalat idul adha. Ini berdasarkan penuturan Buraidah ﷺ, "Dahulu Nabi ﷺ berangkat untuk melaksanakan idul fithri setelah makan, dan makan pada hari idul adha setelah pulang, beliau makan dari hasil sembelihannya."[758]

3. Bertakbir di dua malam id. Untuk idul adha berlangsung sampai akhir hari tasyriq, adapun idul fithri sampai imam datang untuk memimpin shalat.

   Lafazh takbir adalah,

   اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

   "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tidak ada Ilah selain Allah. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, segala puji hanya bagi Allah."

Hukum takbir adalah sunnah muakkadah diucapkan ketika keluar menuju tempat shalat. Begitu pula setelah shalat fardhu pada tiga hari tasyriq. Ini berdasarkan firman-Nya,

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴿٢٠٣﴾

"Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan." **(Al-Baqarah: 203).**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan mengingat nama Rabbnya lalu dia shalat."* **(Al-A'la: 15)**

Begitu firman-Nya, *"Agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu."* **(Al-Hajj: 37)**

4. Berangkat menuju tempat shalat lewat satu jalan, dan pulang lewat jalan

---

756 HR. Al-Hakim, 4/230, dan sanadnya tidak bermasalah.

757 As-Sa'ati, *Badai' Al-Minan*, 484.

758 HR. At Tirmidzi dan yang lain, hadits dinilai shahih oleh Ibnu Al Qaththan.

lainnya, berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ. Jabir menuturkan, "Dahulu Nabi ﷺ pada hari id membedakan jalannya."[759]

5. Melakukan shalat di padang lapang, kecuali darurat karena hujan atau yang semisalnya maka dilaksanakan di masjid. Sebab, Nabi ﷺ selalu melakukan shalat id di padang lapang, seperti yang nampak dalam hadits shahih.

6. Mengucapkan selamat dengan perkataan seorang Muslim kepada saudaranya,*Taqabbalallahu minna wa minka,*(Semoga Allah menerima amal perbuatan kami dan engkau). Seperti yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi ﷺ bahwa mereka apabila saling bertemu satu sama lain pada hari id berkata, "Semoga Allah menerima amal perbuatan kami dan kalian."[760]

7. Melonggarkan dan mentoleransi acara makan-makan, minum-minum, bercanda, dan hal-hal yang mubah. Ini berdasarkan sabdanya ketika idul adha,*"Hari tasyriq adalah hari makan,minum, dan berdzikir kepada Allah."*[761]

Begitu pula penuturan Anas, "Nabi ﷺ tiba di Madinah dan mendapati orang-orang memiliki dua hari raya yang digunakan untuk bermain-main. Rasulullah ﷺlalu bersabda,

قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى.

"Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari yang lebih baik dari itu, yaitu hari idul fithri dan idul adha."[762]

Begitu pula sabdanya kepada Abu Bakar ؓ yang sedang menghardik dua orang budak di rumah Aisyah yang sedang menyenandungkan syair pada hari id, "Wahai Abu Bakar! Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari id, dan hari ini adalah hari id kita."[763]

---

759 HR. Al-Bukhari, 2/29.

760 HR Al-Baihaqi/As-Sunan Al-Kubra/3/319, juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari/4/446.

761 HR Imam Ahmad/3/460.

762 HR Abdurrazzaq /Al-Mushannaf/15566; disebutkan pula oleh Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari/3/466.

763 HR Al Bukhari/2/21.

C. Tata caranya

Tata cara shalat id adalah:

- Berangkat menuju ke tempat shalat sambil bertakbir.
- Apabila matahari telah naik beberapa meter, imam bangkit untuk memimpin shalat dua rakaat (tanpa adzan dan iqamah).
- Imam bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama termasuk takbiratul ihram.
- Orang-orang bertakbir dari belakang imam dengan mengikuti takbirnya.
- Imam melantunkan surat Al-Fatihah dan Al-A'la dengan suara yang keras.
- Pada rakaat kedua imam bertakbir enam kali termasuk takbir untuk bangkit.
- Imam membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ghaasyiyah atau Adh-Dhuha.
- Setelah salam, imam berkhutbah di hadapan manusia dan duduk sebentar di tengah-tengah khutbah.
- Imam memberikan nasehat, memberikan peringatan, dan menyelinginya dengan takbir.
- Khutbah dibuka dengan pujian dan sanjungan kepada Allah *Ta'ala*, boleh juga ketika khutbah idul fithri menganjurkan tentang shadaqah atau zakat fitrah, dan menjelaskan hukum-hukumnya.
- Ketika idul adha, imam menganjurkan tentang sunnahnya berqurban, dan sunnah-sunnah pelaksanaannya.
- Setelah selesai khutbah kembali ke tempat masing-masing, dan tidak ada shalat sunnah sebelum atau setelah khutbah.

Apabila ada yang tertinggal shalat id, maka shalatlah empat rakaat, berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud ﷺ, "Barangsiapa tertinggal shalat id, maka dia menggantinya dengan shalat empat rakaat. Siapa yang mendapati sebagian dari shalat id walaupun hanya tasyahud, maka dia berdiri kembali setelah imam salam untuk shalat dua rakaat seperti shalat yang dia tertinggal darinya."

Materi ketiga belas: Shalat Kusuf (Shalat Gerhana)[764]

1. Hukum dan Waktu Pelaksanaannya

Shalat kusuf hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki dan perempuan. Rasulullah ﷺ memerintahkan mengerjakannya, beliau bersabda,

764 Kusuf (gerhana) adalah hilangnya keseluruhan atau sebagian cahaya matahari atau bulan.

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ الْمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ الْحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوْا.

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihatgerhana maka takutlah dan lekas laksanakan shalat."[765]

Cara mengerjakannya seperti shalat id[766], dikerjakan sewaktu munculnya gerhana baik matahari ataupun bulan sampai selesai gerhana hilang. Apabila gerhana terjadi di sore hari ketika dimakruhkan shalat nafilah, maka shalat diganti dengan berdzikir kepada Allah, istighfar, memohon dan berdoa kepada Allah.

2. Sunnah Ketika Terjadi Gerhana

Disunnahkan memperbanyak dzikir, istighfar, doa, bershadaqah, memerdekakan budak, dan berbuat baik, berdasarkan sabdanya, *"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah (tanda-tanda kebesaran). Tidaklah terjadi gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat kejadian itu maka bedoalah kepada Allah, bertakbir, bersedekah, dan shalat."*[767]

3. Tata cara Pelaksanaannya

Tata cara shalat gerhana:

- Orang-orang berkumpul di dalam masjid tanpa kumandang adzan dan iqamah, dan tidak mengapa untuk menyeru mereka dengan lafazh,*Asshalatu Jami'ah.*
- Imam memimpin shalat sebanyak dua rakaat.
- Dalam satu rakaat terdapat dua ruku' dan dua kali berdiri, dan memperpanjang bacaan surat, ruku', serta sujud.

Apabila gerhana telah pergi ditengah-tengah shalat, maka shalat disempurnakan seperti shalat sunnah biasa. Dalam shalat gerhana tidak ada

765 HR Al-Bukhari/2/42:48, 4/131.

766 Ini adalah majaz, karena antara kedua shalat itu tatacaranya berbeda.

767 HR Al Bukhari/2/44:46, 4/131.

khutbah yang khusus, namun imam memberikan peringatan dan nasehat (bila dia berkenan, dan ini yang lebih baik), berdasarkan penuturan Aisyah ﵂, "Dahulu di masa Rasulullah ﷺ terjadi gerhana matahari. Beliau lalu pergi ke masjid untuk shalat dan orang-orang membentuk shaf di belakangnya. Beliau kemudian membaca bacaan yang panjang, kemudian ruku' dengan ruku' yang panjangnya kurang dari bacaan surat pertama. Kemudian mengangkat kepalanya seraya membaca, *sami'allahu liman hamidah rabbana walaka al-hamd*. Beliau kemudian membaca bacaan yang panjang namun tidak lebih panjang dari bacaan pertama tadi, kemudian bertakbir untuk ruku' dengan ruku' yang lebih pendek dari ruku' pertama. Kemudian beliau membaca, *sami'allahu liman hamidah rabbana walaka al-hamd,* lalu sujud. Beliau melakukan rakaat yang lain seperti rakaat tadi, sampai lengkap empat ruku' dan empat sujud. Sebelum shalat selesai ternyata telah berakhir gerhana matahari. Beliau berkhutbah dihadapan orang-orang, dengan memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya. Kemudia berkata, *"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat keduanya (gerhana) maka takutlah dan lekas laksanakan shalat."*[768]

4. Gerhana Bulan (Khusuf)

Shalat gerhana bulan (khusuf) sama seperti shalat gerhana matahari (kusuf). Ini berdasarkan sabdanya, *"Apabila kalian melihat keduanya (gerhana), maka takutlah dan lekas laksanakanlah shalat."* Akan tetapi sebagian ulama memandang bahwa shalat gerhana bulan seperti shalat sunnah lainnya, yaitu shalat sendiri-sendiri di rumah atau masjid dan tidak perlu orang-orang berkumpul. Hal ini karena tidak ada contohnya dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengumpulkan orang-orang seperti yang dilakukannya pada shalat gerhana matahari.

Ini adalah permasalahan yang luas bahasannya. Bagi siapa yang mau boleh mengumpulkan orang-orang, dan siapa yang mau shalat sendiri-sendiri maka dipersilakan. Sebab, yang diminta dari kaum Muslim baik laki-laki maupun perempuan adalah lekas melakukan shalat dan berdoa, agar Allah segera menghilangkan gerhana tersebut.

---

768 HR. Muslim, *Kitab Al-Kusuf,* 1/3, 17/21, 28, 29. Kebanyakan riwayat menggunakan lafazh, "Apabila kalian melihatnya..." (dan bukan keduanya)karena tidak mungkin terjadi gerhana matahari dan bulan secara bersamaan.

Materi Keempatbelas: Shalat Istisqa

1. Hukumnya

Shalat istisqa dihukumi sebagai sunnah muakkadah. Dahulu Rasulullah ﷺ melakukannya, mengumumkannya dihadapan manusia, dan pergi ke pelataran shalat untuk melaksanakannya. Abdullah bin Zaid berkata, "Nabi ﷺ keluar untuk melakukan shalat istisqa`. Beliau menghadap kiblat dan membalikkan mantelnya. Kemudian shalat dua rakaat dengan bacaan yang keras saat melantunkan bacaan."[769]

2. Maknanya

Arti dari shalat istisqa adala memohon kepada Allah agar memberikan hujan[770] kepada penduduk suatu daerah dengan cara melaksanakan shalat, doa, dan istighfar ketika kemarau melanda.

3. Waktu Pelaksanaannya

Waktu pelaksanaanya seperti waktu shalat id, berdasarkan penuturan Aisyah ﵂, "Rasulullah ﷺ pergi untuk shalat ketika matahari sepenggalan naik."[771]

4. Anjuran Sebelum Shalat Istisqa

Dianjurkan bagi imam untuk mengumumkan pelaksanaan shalat kepada khalayak beberapa hari sebelumnya. Begitu pula menyeru kan agar senantiasa bertaubat dari kemaksiatan dan menyudahi kezhaliman. Selanjutnya menyeru manusia untuk berpuasa, shadaqah, dan menghindari percekcokan. Pasalnya, kemaksiatan merupakan sebab dari kekeringan, sedangkan ketaatan merupakan sebab dari kebaikan-kebaikan dan keberkahan.

5. Tata cara Pelaksanaannya

Tata cara pelaksanaannya:

---

769 HR. Abu Dawud, 1166.

770 Penyebab kekeringan dan sedikitnya hujan adalah bertumpuknya dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini berdasarkan sabdanya, *"Kaum yang curang dalam timbangan dan alat takar niscaya akan mengalami tahun-tahun sulit, susahnya bahan makanan, zhalimnya pemimpin terhadap mereka. Dan mereka yang menahan zakatnya akan ditahan air hujan dari langit. Seandainya bukan karena hewan ternak maka tidak akan turun hujan."* Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al-Habir*, 2/96.

771 HR. Abu Dawud, 1173, dan Al Hakim, *Al Mustadrak*.

- Imam pergi ke pelataran shalat untuk mengimami orang-orang sebanyak dua rakaat.
- Imam bertakbir—bila dia mau—sebanyaktujuh kali, dan di rakaat kedua lima kali seperti dalam shalat id.
- Pada rakaat pertama melantukan dengan keras surat Al-Fatihah kemudian surat Al-A'la, sedangkan di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah.
- Setelah selesai shalat imam menghadap jamaah lalu berkhutbah dengan memperbanyak bacaan istighfar.
- Imam berdoa dan jamaah mengamini.
- Kemudian imam berbalik menghadap kiblat dan membalikkan mantelnya sehingga sisi kanan berada di kiri begitu pula sebaliknya.
- Orang-orang berdoa beberapa saat lalu kembali ke rumah masing-masing.

Hal ini berdasarkan penuturan Abu Hurairah ﷺ, "Nabi ﷺ berangkat untuk shalat istisqa dan mengimami kami dua rakaat tanpa adzan dan iqamah. Beliau lalu berkhutbah dan berdoa kepada Allah. Setelah itu menghadap kearah kiblat seraya mengangkat kedua tangannya, kemudian membalikkan mantelnya sehingga sisi kiri berada disebelah kanan dan sisi kanan berada disebelah kiri."[772]

6. Sebagian Hadits Tentang Lafazh Doa Istisqa

Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ apabila meminta hujan berdoa,

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلِّلاً عَامًّا طَبَقًا سَحًّا دَائِمًا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ اَللّٰهُمَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ الأَوَاءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لاَ نَشْكُوْهُ إِلاَّ إِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرْ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِن بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنَ بَرَكَاتِ الأَرْضِ اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعُرِيَ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلاَءِ مَالاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ

772 HR. Abu Dawud, 1161, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi, dia mengatakan, perawi-perawinya tsiqah.

وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بلدك الْمَيِّتَ.

"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang membawa kebaiikan, deras dan melimpah, lebat dan merata, dan terus-menerus. Ya Allah turunkanlah kami hujan dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk dari orang-orang yang berputus asa. Ya Allah selamatkan para hamba, negeri-negeri, hewan ternak, dan seluruh makhluk dari kesukaran, kelelahan, kesempitan dan tidaklah kami memohon kecuali hanya kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah kebun-kebun kami, keluarkanlah air susu hewan ternak kami, dan turunkanlah kami keberkahan dari langit. Tumbuhkanlah untuk kami keberkahan-keberkahan bumi. Ya Allah, angkatlah kesusahan, kelaparan, kemiskinan yang menimpa kami, dan lenyapkanlah musibah yang menimpa kami, sesungguhnya tidak ada yang mampu melenyapkannya kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun dan Engkau adalah Maha Pengampun. Maka kirimkanlah awan yang mengguyurkan hujan yang lebat. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi hamba-hambaMu, hewanternak-Mu, curahkanlah rahmat-Mu, dan hidupkanlah negeri-negeriMu yang telah mati."[773]

Diriwayatkan juga bahwa beliau ﷺ pernah berdoa ketika hujan turun,

اَللهُمَّ سَقْيَا رَحْمَةٍ وَلاَ سَقْيَا عَذَابٍ وَلاَ بَلاَءٍ وَلاَ هَدْمٍ وَلاَ غَرَقٍ اَللهُمَّ عَلَى الضِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ اَللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا.

"Ya Allah jadikanlah hujan ini rahmat dan jangan Engkau jadikan hujan ini adzab, bencana, mengakibatkan longsor, atau banjir bandang. Ya Allah turunkanlah hujan di atas bukit-bukit, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, dan bukan untuk merusak kami."[774][]

773 Al-Haitsami *Majma' Az-Zawa'id*, 1/211, 212. HR. Ibnu Majah, 1269/1270, para perawinya tsiqah. Sebagian lafazhnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1169.

774 HR. Al Bukhari, 2/15, 35, 36, Muslim, *Kitab Al Istisqaa'*, 8, 9,, Imam Asy Syafi'i, *Al Musnad*, 80.

HUKUM-HUKUM PERIHAL JENAZAH

Bab ini terdiri atas tiga materi:

Materi Pertama: Sesuatu yang Semestinya Dilakukan Ketika Sakit Hingga Ajal Menjemput

A. Wajib Bersabar

Seorang Muslim haruslah bersabar ketika ditimpa suatu musibah. Dia tidak boleh marah dan menampakkan keluh kesahnya, karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk bersabar dalam ayat-ayat dan hadits yang banyak jumlanya. Akan tetapi tidak mengapa apabila orang sakit ditanya lalu menjawab, "Aku sedang sakit," atau "Aku kesakitan, tetapi segala puji bagi Allah dalam segala keadaan."

B. Dianjurkan Berobat

Seorang Muslim apabila sakit dianjurkan berobat dengan obat yang mubah hukumnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً فَتَدَاوَوْا.

"Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan juga menurunkan penawarnya, maka berobatlah."[775]

775 HR. Al Hakim, *Al Mustadrak*, 4/197, 399, dan dinilai shahih.

Akan tetapi tidak boleh berobat dengan hal-hal yang haram, seperti khamar, babi, atau semisalnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan kesembuhan kalian dari apa-apa yang telah diharamkan bagi kalian."*[776]

C. Boleh Diruqyah

Seorang Muslim diperbolehkan untuk di-*ruqyah*dengan ayat-ayat Al-Qur`an atau doa-doa Nabi dan perkataan-perkataan yang baik, berdasarkan sabdanya,

لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَالَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ.

"Tidak mengapa meruqyah selama tidak mengandung kemusyrikan."[777]

D. Larangan Menggunakan Jimat dan Mantera

Diharamkan menggantung jimat atau menggunakan mantera-mantera. Tidak boleh bagi seorang Muslim melakukan hal-hal tersebut berdasarkan sabdanya,

"Barangsiapa menggantung tamimah (sejenis jimat), sungguh dia telah berbuat syirik."[778]

Begitu pula berdasarkan sabdanya,

مَنْ عَلَقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ عَلَّقَ وَدْعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ.

"Barangsiapa menggantungkan tamimah maka Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya. Barangsiapa menggantung wada'ah (sejenis jimat), Allah tidak akan merestuinya."[779]

Begitu pula sabdanya kepada seseorang yang terlihat mengenakan gelang dari kuningan, *"Hai engkau! Apa ini?"* Dia menjawab, "Ini karena penyakit *wahinah* (penyakit yang masyhur di zaman jahiliyah dan berada di bahu laki-laki)." Beliau bersabda, *"Lepaskanlah. Itu hanyalah menambah dirimu semakin lemah. Seandainya engkau mati dan ia masih menempel pada tanganmu, niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya."*[780]

776 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 10/5.
777 HR. Muslim, *Kitab As-Salam*, 22.
778 HR. Imam Ahmad, 4/156.
779 HR. Al-Hakim, 4/216, sanadnya shahih.
780 HR. Ibnu Majah, 3531.

E. Cara Pengobatan Nabi ﷺ

Dahulu Nabi ﷺ meletakkan tangannya di badan orang yang sakit sambil berdoa,

اَللهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ البَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَشِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاء لاَيُغَادِرُ سَقَمًا.

"Wahai Allah,Rabb seluruh manusia, singkirkanlah penyakitnya, sembuhkanlah karena sesungguhnya Engkau Maha Menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tida meninggalkan penyakit."[781]

Beliau pernah berkata kepada orang yang mengeluhkan sakitnya, "Letakan tanganmu di tempat yang sakit, lalu bacalah *bismillah* tiga kali, dan ucapkan tujuh kali:

أَعُوْذُ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

"Aku berlindung kepada Allah dan kekuatan-Nya dari kejahatan apa yang kurasakan dan yang kukhawatirkan."[782]

Muslim juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengeluhkan penyakit, lantas Jibril datang meruqyahnya dengan membaca,

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يؤذيْكَ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهِ يشفيكَ بِسْمِ اللهِ أرقيْكَ.

"Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari segala hal yang menyakitimu, dari kejahatan semua makhluk, dari penyakit tatapan pendengki. Semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu."[783]

F. Bolehnya Berobat kepada Orang Kafir dan Perempuan

Ada *ijma'* (kesepakatan umum) ulama bahwa seorang Muslim boleh

781 HR. Al-Bukhari, 7/171, 172.
782 HR. Muslim, *Kitab As-Salam*, 23.
783 HR. At Tirmidzi, 972, dan Ibnu Majah, 3523, 3527.

berobat kepada orang kafir (yang bisa dipercaya). Seorang laki-laki juga boleh berobat kepada perempuan, namun hanya dalam keadaan darurat. Sebab, Rasulullah ﷺ pernah menggunakan jasa sebagian orang-orang musyrik dalam beberapa kesempatan.[784] Dahulu, istri para sahabat mengobati orang-orang yang terluka ketika berjihad di zaman Rasulullah ﷺ.[785]

G. Karantina Orang Sakit

Dibolehkan, bahkan dianjurkanmengisolasi orang yang mengidap penyakit menular dalam ruangan khusus di rumah sakit. Begitu pula boleh melarang orang sakit berhubungan dengan orang sehat, kecuali para perawat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah kepada para pemilik onta,

"Jangan campurkan onta yang sakit dengan onta yang sehat."[786]

Apabila hal ini saja berlaku pada hewan maka tentunya manusia lebih berhak.Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺtentang wabah penyakit,

"Apabila suatu daerah terjangkit wabah sementara kalian berada di dalamnya maka jangan keluar darinya. Apabila suatu daerah terjangkiti sementara kalian berada di luarnya, maka jangan masuk ke dalamnya."[787]

Adapun sabdanya,*"Tiada penyakit menular dan tiada pertanda sial."*[788] Maksudnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, karena semua dengan kehendak Allah. Sebab, tidak ada yang terjadi di kerajaan dan kekuasaan Allah tanpa kehendak-Nya.

Berdasarkan inilah, tidak terlarang mengambil langkah pencegahan apabila dibarengi keyakinan bahwa tidak ada yang menjaga dan memelihara selain Allah, dan bahwa orang yang tidak dilindungi Allah tidak mungkin selamat. Nabi ﷺ pernah ditanya tentang onta yang terkena kudis, beliau menjawab, *"Lalu siapa yang menulari onta pertama?"*[789]

---

784 Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah ﷺ menyewa jasa lelaki penunjuk jalan.

785 Al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Ar-Rabi' binti Mu'awwidz, dia berkata, "Dahulu kami berperang bersama Rasulullah ﷺ. Kami memberi minum dan memberi mereka bantuan. Kami membawa korban yang berguguran dan yang terluka ke Madinah." Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 6/358.

786 HR. Muslim, *Kitab As-Salam*, 33. *Mumarridh* artinya adalah yang memiliki onta sakit kudis. *Mushih* artinya pemilik onta yang sehat.

787 HR. Imam Ahmad, 1/175, 3/416.

788 HR. Muslim, Kitab As-Salam, 34.

789 HR. Al Bukhari, 7/166, dan Muslim, Kitab As Salam, 101.

Nabi ﷺ mengajarkan bahwa penyakit berada di bawah izin Allah, apa yang Dia inginkan terjadi dan yang tidak diinginkan maka tidak akan terjadi.

H. Wajib Menjenguk Orang Sakit

Seorang Muslim Wajib menjenguk saudaranya sesama Muslim yang jatuh sakit. Ini berdasarkan sabda Rasulullah,

أَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِي الأَسِيْرَ.

"Berilah makan orang lapar, jenguklah orang sakit, dan bebaskanlah tawanan."[790]

Ketika menjenguk orang sakit, dianjurkan untuk mendoakan kesembuhannya dan menasehatinya untuk bersabar. Hendaknya mengucapkan perkataan-perkataan yang menghibur dan tidak dianjurkan untuk berlama-lama di tempat si sakit. Dahulu, apabila Nabi ﷺ menjenguk orang sakit, beliau berkata kepadanya,

لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

"Tidak mengapa, ini cuma penyucian (dari dosa-dosa), insya Allah."[791]

Hendaklah seorang Muslim mengatakan seperti itu kepada saudaranya yang sakit.

I. Wajib Berbaik Sangka kepada Allah saat Sakit

Ketika seorang Muslim jatuh sakit, dia wajib berbaik sangka kepada Allah ﷻ bahwa Dia sedang mengasihinya, bukan sedang menyiksanya; Dia sedang mengampuni dosa-dosanya, bukan sedang menghukumnya. Allah Mahaluas ampunan-Nya, dan rahmat-Nya meliputi segala sesuatu. Ini berdasarkan sabdanya,

لاَ يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ.

"Jangan sampai ada di antara kalian yang mati, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah."[792]

790 HR. Al-Bukhari, 4/83, 7/87.
791 HR. Al-Bukhari, 4/246.
792 HR. Muslim, 2205, 2206.

J. Mentalqin Orang Sekarat

Apabila seorang Muslim menyaksikan saudaranya dalam keadaan sekarat, dia wajib men-*talqin* (menuntun pengucapan) *kalimat al ikhlash* yaitu *La Ilaha Illallah*(Tiada Ilah selain Allah).

Dia mengucapkan dan mengingatkan kalimat tersebut sampai orang yang sekarat mengucapkannya pula. Apabila telah mengucapkannya maka berhentilah mentalqinnya, kecuali apabila mengucapkan perkataan selain kalimat tadi, maka ulangi lagi men-*talqin* dengan harapan kalimat terakhir yang diucapkannya adalah kalimat *La Ilaha Illallah*, dengan begitu dia akan masuk surga. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"Talqinlah orang-orang yang sekarat di antara kalian dengan La Ilaha Illallah"[793]

Begitu pula sabdanya,*"Barangsiapa ucapan terakhirnya La Ilaha Illallah maka dia masuk surga."*[794]

K. Menghadapkan Orang yang Sekarat ke Arah Kiblat

Orang yang sekarat ketika nampak tanda-tanda kematiannyahendaklah dihadapkan kearah kiblat dalam keadaan terbaring di sisi sebelah kanan. Apabila tidak memungkinkan maka dalam keadaan terlentang di atas punggungnya dan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat. Apabila makin parah sekaratnya, maka bacakan surat Yasin dengan harapan agar Allah meringankannya dengan keberkahan surat ini. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَتُقْرَأُ عِنْدَهُ (يس) إِلاَّ هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ.

"Orang sekarat yang dibacakan surat Yasin di sisinya, niscaya Allah memudahkan kematiannya."[795]

---

793 HR. Muslim, *Kitab Al-Janaiz*, 1.

794 HR. Imam Ahmad, 5/33, 247, dan Abu Dawud, 3116.Hadits shahih.

795 HR. Shahib Al-Firdaus dari Abud Darda' dan Abu Dzar, hadits dhaif. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An Nasa'i.

L. Memejamkan Mata Jenazah dan Menutupinya dengan Kain

Apabila nyawa seorang Muslim telah dicabut maka kedua matanya wajib dipejamkan dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kain. Tidak boleh mengatakan hal-hal yang buruk, tetapi hendaknya diucapkan, "Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah rahmatilah dia," berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ.

"Ketika kalian menegok orang sakit atau orang meninggal, katakanlah yang baik-baik, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian katakan."[796]

Rasulullah ﷺ pernah menengok jenazah Abu Salamah yang kedua matanya terbuka[797], beliau lalu memejamkannya dan bersabda, *"Sesungguhnya apabila roh telah dicabut maka akan diikuti oleh penglihatan."*[798]

Seseorang dari kerabatnya berbuat gaduh sehingga beliau bersabda,

"Jangan katakan tentang karib kerabat kalian ini selain perkataan yang baik-baik, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian katakan."[799]

Materi Kedua: Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dari Wafat sampai Pemakaman

A. Mengumumkan Kematian

Dianjurkan untuk mengumumkan berita kematian seorang Muslim di kalangan saudaranya, teman-temannya, orang-orang shalih, dan penduduk setempat agar menghadiri jenazahnya. Dalam suatu hadits shahih, Rasulullah ﷺ pernah mengumumkan berita kematian kepada orang-orang atas wafatnya An-Najasyi (Negus), Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah yang syahid di jalan Allah. Adapun pengumuman yang dilarang adalah yang dilakukan di jalan-jalan dan di depan pintu masjid dengan berteriak-teriak dan menjerit-jerit, maka yang semisal ini dilarang dalam syariat.

796 HR. Abu Dawud, 3115, At-Tirmidzi, 977, dan Ibnu Majah, 1447.
797 Maksudnya pandangan mata mayit tidak dalam keadaan terpejam.
798 HR. Muslim, *Kitab Al-Jana'iz*, 7, dan Ibnu Majah, 1454.
799 HR. Muslim, *Kitab Al Jana'iz*, 40.

B. Larangan Meratap dan Dibolehkan Menangis

Haram meratap dan berteriak karena kematian seseorang. Ini berdasarkan sabdanya, *"Sesungguhnya orang mati benar-benar tersiksa oleh tangisan orang hidup."*[800]

Begitu pula sabdanya,

مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang diratapi maka dia akan tersiksa oleh ratapan itu pada Hari Kiamat."[801]

Dahulu, Nabi ﷺ mengambil janji setia dari para perempuan untuk tidak meratap. Hal ini dituturkan oleh Ummu Athiyah ؓ dalam sebuah hadits shahih. Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّي بَرِيْءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

"Sesungguhnya aku berlepas diri dari perempuan-perempuan yang berteriak, yang mencukur rambutnya, dan yang merobek-robek pakaiannya (ketika terjadi kematian)."[802]

Adapun tangisan maka tidak mengapa, berdasarkan sabdanya ketika wafat Ibrahim, putranya, *"Sesungguhnya mata itu berlinang dan hati itu bersedih, tetapi kami hanya mengatakan apa yang diridhai oleh Rabb kami. Sesungguhnya kami benar-benar bersedih harus berpisah denganmu, wahai Ibrahim."*[803]

Nabi pernah ﷺ menangis saat kematian Umamah binti Zainab, anaknya. Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah apakah engkau menangis sedih, sedangkan engkau melarang menangis?" Beliau menjawab, *"Sesungguhnya ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan di setiap hati para hamba-Nya. Allah mengasihi para hamba-Nya yang berkasih sayang."*[804]

---

800 HR. Abu Syaibah, *Al-Mushannaf*, 3/391, dengan lafadz yang sama. Al-Bukhari, 2/101, 5/97 meriwayatkan dengan lafadz, *"Sesungguhnya orang yang mati diadzab disebabkan tangisan dari anggota keluarganya."*

801 HR. Al-Bukhari, 2/102, dan Al-Baihaqi, 4/72.

802 HR. Imam Ahmad, 4/397, dengan lafadz, *"Sesungguhnya aku berlepas dari setiap perempuan yang memotong rambutnya."*

803 HR. Al-Bukhari/2/105.

804 HR. Imam Ahmad/1/204; 207.

C. Larangan Berkabung[805] Lebih dari Tiga Hari

Haram bagi seorang Muslimah berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya. Sebab, dia wajib berkabung selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لاَ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَ تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Tidak boleh bagi seorang perempuan berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali kematian suaminya. Maka dia berkabung selama empat bulan sepuluh hari."[806]

D. Melunasi Utang-utangnya

Apabila mayit memiliki utang maka wajib dipercepat pelunasannya. Pasalnya, Nabi ﷺ menunda shalat untuk melunasi tanggungan pemilik utang. Beliau bersabda:

"Jiwa seorang Mukmin tertahan oleh utangnya sampai dilunasi."[807]

E. Istirja', Doa, dan Sabar

Keluarga yang berduka haruslah bersabar, khususnya dalam masa-masa seperti ini. Hal ini berdasarkan sabdaRasulullah ﷺ,*"Sesungguhnya sabar ada pada pukulan yang pertama."*[808]

Begitu pula hendaknya memperbanyak doa dan ucapan *istirja'* (*inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*), berdasarkan sabdanya,

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ إِنَّ للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اللهُمَّ آجِرْنِي مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مُصِيْبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

805 Berkabung (*Al-Ihdad*) artinya menanggalkan perhiasan seperti pakaian, kalung, heyna, dan wewangian.

806 HR Muslim/9/Ath-Thalaq; HR Abu Dawud/46/Ath-Thalaq; HR An-Nasa'i/6/202.

807 HR. At-Tirmidzi, 1068, 1079, Ibnu Majah, 2413, dan Al-Hakim, 2/133.

808 HR. Al Bukhari, 2/100.

"Setiap kali seorang hamba yang ditimpa musibah mengatakan, 'Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan adalah kepada-Nya kami akan kembali. Ya Allah, berikanlah kami pahala dari musibah ini, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik darinya,' pastilah Allah memberinya pahala dari musibahnya, dan menggantikan dengan yang lebih baik lagi."[809]

Begitu pula sabdanya, *"Allah Ta'ala berfirman, 'Tidak ada balasan yang Aku sediakan bagi hamba-Ku yang beriman, yaitu orang yang ketika kekasihnya Aku ambil di dunia lantas dia bersabar atas kematiannya, melainkan surga.'"*[810]

F. Kewajiban Memandikan Jenazah

Apabila seorang Muslim meninggal dunia—baikanak kecil maupun dewasa—maka wajib dimandikan, entah jasadnya utuh atau hanya sebagian saja. Adapun jenazah seorang Muslim yang tidak dimandikan adalah jenazah mereka yang syahid di medan perang karena dibunuh orang-orang kafir. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا تغسّلوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دمٍ يفوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Jangan mandikan jasad mereka, karena setiap luka atau darah yang mengalir akan mengeluarkan wangi minyak kesturi pada Hari Kiamat."[811]

G. Tata Cara Memandikan Jenazah

Mengaliri tubuh jenazah dengan air sampai rata ke seluruh permukaan, sebenarnya sudah mencukupi. Akan tetapi ada tata cara yang dianjurkan dan lengkap, yaitu sebagai berikut:

Hendaknya jenazah diletakan di atas permukaan yang tinggi, dan yang bertugas memandikannya adalah orang yang bisa dipercaya dan shalih. Ini berdasarkan sabdanya,

"Hendaklah yang memandikan orang mati dari kalian adalah orang-orang yang beriman."[812]

Kemudian mengurut perut mayit dengan lembut supaya keluar kotorannya,

809 HR. Imam Ahmad, 2/309.
810 HR. Ad-Darimi, 2/27. Disebutkan pula oleh Az-Zubaidi dalam *Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin*, 1/253.
811 HR. Imam Ahmad, 3/299
812 HR. Ibnu Majah, 1461.

kemudian melipat sepotong kain dengan tangan (untuk dijadikan sarung tangan, *Penerj*) lalu berniat untuk memandikannya. Setelah itu membersihkan kemaluannya dan kotoran yang menempel padanya, kemudian membuang kain tadi lalu mewudhukannya seperti wudhu sebelum shalat. Mulailah memandikan jasadnya dari bagian atas lalu turun ke bagian bawah. Memandikan sebanyak tiga kali, jika belum juga bersih maka lima kali. Di akhir basuhan ditambahkan sabun atau yang semisalnya.

Jika jenazah tersebut adalah Muslimah, maka rambutnya yang dikepang diurai dan dicuci. Kemudian kembalikan kepangannya. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan: "Agar dijadikan rambut putrinya seperti ini."[813] kemudian diolesi hanuth (semacam balsam), minyak wangi dan yang semisal.

H. Tayammum Sebagai Pengganti Mandi Jenazah

Apabila tidak ditemukan air untuk memandikan jenazah, atau seorang laki-laki meninggal ditengah kumpulan perempuan, atau perempuan di tengah para laki-laki, maka cukup untuk mentayamumilalu mengkafaninya, kemudian menshalati lalu menguburkannya. Tayammum menjadi pengganti mandi ketika darurat, sama seperti orang junub yang tidak mampu menghadirkan air maka cukup bertayammum kemudian shalat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

> *"Apabila seorang perempuan meninggal di tengah kaum laki-laki dan tidak ada perempuan lagi, begitu juga apabila laki-laki di tengah kaum perempuan dan tidak ada laki-laki lagi, maka cukup ditayamumkan kemudian dikuburkan."*[814]

Hal ini hanya ditolerir pada saat tidak ada air.

I. Memandikan Jenazah Suami atau Istri

Seorang suami boleh memandikan istrinya, atau seorang istri memandikan suaminya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah رضي الله عنها,

> *"Seandainya engkau mati, akulah yang akan memandikan dan mengkafanimu."*[815]

---

813 HR. Al-Bukhari, 1260.

814 HR. Abu Dawud, hadits mursal, tetapi mayoritas ahli fiqh mengamalkannya.

815 Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan An-Nasa'i, dalam sanadnya ada perawi yang lemah namun diperkuat dengan riwayat lain. Begitu pula disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Talkhish Al Habir*, 2/107.

Begitu pula Ali ﷺ yang memandikan jenazah Fathimah ﷺ.[816]

Perempuan juga boleh memandikan anak kecil yang berumur enam tahun ke bawah. Sedangkan laki-lakiyang memandikan anak kecil perempuan maka menurut para ulama hukumnya makrum.

J. Wajib Mengafani Jenazah

Jenazah seorang Muslim yang telah dimandikan wajib dikafani dengan menggunakan sesuatu yang menutupi seluruh tubuhnya. Mush'ab bin Umair ﷺ, salah satu syuhada dalam perang Uhud, dikafani dengan kain yang pendek. Rasulullah ﷺkemudian memerintahkan untuk menutup kepala dan badannya, serta menutup kedua kakinya dengan daun *idzkhir* (semacam rumput)[817]. Hal ini menunjukan bahwa menutupi seluruh tubuh hukumnya wajib.

K. Kafan Putih dan Bersih

Dianjurkan agar kafan berupa kain putih yang bersih, tidak masalah baru atau lama. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

"Kenakanlah pakaian yang berwarna putih, karena ia adalah pakaian terbaik bagi kalian, dan kafanilah jenazah dengannya."[818]

Dianjurkan untuk mengasapi kafan dengan kayu gaharu, berdasarkan sabdanya, *"Apabila kalian mengasapi jenazah maka asapilah tiga kali."*[819]

Hendaknya ada tiga lapis kain untuk laki-laki, dan lima lapis bagi perempuan. Nabi ﷺ dahulu dikafani dengan menggunakan tiga kain putih *sahuliyah* (terbuat dari katun berasal dari yaman) yang baru, tidak menggunakan gamis dan sorban. Adapun seorang muhrim (dalam kondisi berihram) maka dikafani dalam balutan kain ihramnya, yaitu selendang dan sarungnya saja, tidak boleh diberi wewangian dan tidak diberi penutup kepala, tetap dalam keadaanya ihramnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah tentang orang yang jatuh dari tunggangannya pada hari Arafah kemudian meninggal, *"Mandikanlah dengan air dan daun bidara, lalu kafani dengan pakaiannya dan jangan diberi hanuth*

816 HR. Al-Baihaqi, Ad-Daraquthni, Asy-Syafi'i, dengan sanad hasan.
817 HR. Al-Bukhari, shahih.
818 HR. At-Tirmidzi, 994, dan Abu Dawud, 3878, hadits shahih.
819 HR. Imam Ahmad, 3/231.

(balsam), jangan pula ditutupi kepalanya. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."[820]

L. Kafan dari Kain Sutra

Haram hukumnya jenazah laki-laki Muslim dikafani dengan sutra, karena sutra haram bagi kaum laki-laki maka haram pula untuk mengkafaninya. Adapun jenazah Muslimah walaupun mengenakan sutra halal baginya namun makruh apabila digunakan untuk mengkafani. Karena hal tersebut termasuk pemborosan dan melewati batas kewajaran sehingga syariat melarangnya. Diriwayatkan Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَغَالَوْا بِالْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا.

"Janganlah berlebihan dalam kain kafan, karena ia akan segera rusak."[821]

Abu Bakar ﷺ berkata, "Orang yangg hidup lebih berhak dalam menggunakan pakaian baru dibandingkan jenazah, karena kafan hanyalah untuk membungkus nanah dan cairan-cairan mayat."[822]

M. Shalat Janazah

Shalat janazah untuk seorang Muslim hukumnya fardhu kifayah sebagaimana memandikannya, mengafaninya, dan menguburkannya. Artinya, apabila sebagian orang telah mengerjakannya maka gugur kewajiban bagi yang lain. Dahulu Rasulullah ﷺ menyalati jenazah-jenazah kaum Muslimin. Beliau terlebih dahulu memerintahkan untuk melunasi utangmayit Mukmin yang belum dibayarkansebelum menyalatinya. Beliau bersabda, *"Shalatilah sahabat kalian!"*[823]

N. Syarat-Syarat Shalat Janazah

Syarat shalat janazah sama dengan syarat yang ada dalam shalat lainnya, yaitu suci dari hadats dan najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Rasulullah ﷺ menamakan amal ini sebagai shalat. Beliau ﷺ bersabda, *"Shalatilah sahabat kalian!"*Dari sinilah pada shalat janazah dikenakan syarat sebagaimana syarat pada shalat umumnya.

---

820 HR. Imam Ahmad, 1/221.

821 HR Abu Dawud/3154, salah satu perawinya dipermasalahkan.

822 HR Al-Bukhari/Ash-Shahih/94/Al-Janaiz.

823 HR Al Bukhari/3/24:126:128.

O. Fardhu-Fardhu Shalat

Fardhu shalat janazah adalah sebagai berikut: Berdiri bagi yang mampu; niat dengan berdasarkan sabdanya, *"Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung dari niatnya."*; membaca surat Al-Fatihah atau memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah;bershalawat kepada Nabi ﷺ; takbir sebanyak empat kali;berdoa; dan salam.

P. Tata Caranya

Tata cara shalat janazah adalah sebagai berikut:

- Meletakan jenazah di arah kiblat, lalu imam dan makmum berdiri dibelakang jenazah membentuk tiga shaf atau lebih, berdasarkan sabdanya, *"Jenazah yang dishalati tiga shaf jamaah, maka wajib (baginya surga)."*[824]
- Mengangkat tanganya dengan niat melakukan shalat bagi satu jenazah atau banyak jenazah seraya berseru, *Allahu Akbar*.
- Membaca surAt Al-Fatihah atau memuji dan menyanjung Allah *Azza Wa Jalla*.
- Mengangkat kedua tangan apabila mau atau meletakannya di atas dada; tangan kanan di atas tangan kiri.
- Bershalawat kepada Nabi ﷺ dengan shalawat Ibrahimiyah.
- Bertakbir dan berdoa untuk jenazah.
- Bertakbir lagi, apabila mau dia boleh berdoa.
- Membac salam, atau salam setelah takbir yang keempat secara langsung sekali takbir. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan dalam riwayat shalat sunnah janazah, yaitu imam bertakbir lalu membaca surat Al-Fatihah setelah bertakbir tadi dengan lirih dan didengar dirinya sendiri, kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ lalu mengikhlaskan doa bagi jenazah di takbir-takbir selanjutnya, dan tidak membaca surat apapun di takbir-takbir tadi, kemudian membaca salam secara lirih yang didengar dirinya sendiri.[825]

824 HR. At-Tirmidzi, 12028, sanad hadits ini hasan.
825 HR. Asy Syafi'i, sanadnya dinilai shahih oleh Al Hafizh.

Q. Masbuq dalam Shalat Janazah

Seorang makmum masbuq apabila sanggup maka mengganti takbir yang tertinggal secara berurutan, dan apabila dia mau dia boleh membaca salam bersama dengan imam. Ini berdasarkan jawaban Rasulullah ﷺ kepada Aisyah ketika mengadukan suara beliau yang tidak terdengar,

مَا سَمِعْتِ فَكَبِّرِي وَمَا فَاتَكِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْكِ.

"Apa yang engkau dengar maka bertakbirlah dan apa yang terlewat maka tidak perlu kauganti."

Imam Ahmad bin Hanbal dalam Al-Mughni berhujjah dengan hadits ini, namun aku tidak mengetahui dia mentakhrij hadits ini.

R. Ketika Jenazah Dikubur sebelum Sempat Dishalatkan

Apabila ada jenazah yang sudah dikubur namun belum dishalati maka dishalati di kuburnya sementara jenazah tetap berada di dalam kubur. Nabi ﷺ pernah menshalati jenazah perempuan yang sering menyapu masjid dan para sahabat ikut shalat di belakang beliau[826] padahal jenazah telah dikubur. Boleh juga melakukan shalat ghaib apabila jarak yang merintanginya jauh. Nabi ﷺ pernah melakukan shalat ghaib untuk An-Najasyi padahal dia berada di Habasyah (Abyssinia) sedangkan Rasulullah dan orang-orang Mukmin berada di Madinah.[827]

S. Lafazh Doa

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ doa-doa yang banyak[828], di antaranya adalah sebagai berikut (dan setiap doa yang digunakan maka mencukupi):

اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ أَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا

---

826 HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*.

827 HR. Abu Syaibah, *Al-Mushannaf*, 14/154, dan Al-Haitsami *Majma' Az-Zawa'id*, 3/37.

828 Sebagian doa ini adalah dalam kitab shahih, sebagian dalam kitab sunan. HR. Abu Dawud, 3201, 3202, At-Tirmidzi, 1024, Imam Ahmad, 2/368, 4/368, 4/170, 6/71, An-Nasa'i, 4/74, dan Ibnu Majah, 1499.

وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تضلنا بَعْدَهُ.

"Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam tanggungan-Mu, dan berada dalam perlindungan-Mu. Mohon lindungilah dia dari siksa kubur dan dari siksa api neraka. Engkau Maha Menepati Janji dan Maha Benar. Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah kami yang masih hidup dan yang telah mati, yang masih kecil dan yang telah dewasa, yang laki-laki dan yang perempuan, yang hadir dan yang tidak hadir dari golongan kami. Ya Allah, siapa dari kami yang masih Engkau beri kehidupan maka hidupkanlah dia dalam islam, dan siapa dari kami yang Engkau cabut nyawanya maka cabutlah dalam keadaan beriman. Ya Allah, jangan Engkau larang kami dari mendapatkan pahalanya, dan jangan pula Engkau sesatkan kami sepeninggalnya."

Apabila ternyata jenazah adalah anak kecil maka lafazh doa adalah, "Ya Allah jadikanlah dia bagi kedua orang tuanya sebagai amal shalih, simpanan, dan pahala yang mendahului. Beratkanlah dengan anak ini timbangannya, lipat gandakanlah pahalanya, dan janganlah Engkau larang kami dan mereka dari pahalanya, jangan pula Engkau jadikan fitnah bagi kami dan mereka sepeninggalnya. Ya Allah, pertemukanlah dia dengan pendahulu orang-orang beriman dalam tanggungan Ibrahim, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik daripada rumahnya dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Lindungilah dia dari siksa kubur, dan dari adzab neraka jahanam."

T. Mengantarkan Jenazah dan Keutamaannya

Termasuk perbuatan sunnah adalah *tasyyi'ul-janaiz,* yaitu keluar rumah untuk mengiringi jenazah. Sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

عُودُوا الْمَرِيضَ وَامْشُوا مَعَ الْجَنَائِزِ تُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ.

"Tengoklah orang sakit dan iringilah jenazah, karena itu akan mengingatkanmu akan kehidupan akhirat."[829]

829 HR. Muslim, *Ash-Shahih*, Al-Bukhari, 4/84, dengan lafadz, *"Tengoklah orang sakit dan ikutilah jenazah."*

Disunnahkan mempercepat iringan jenazah, berdasarkan sabdanya, *"Percepatlah! Seandainya jenazah itu shalih maka akan baik apabila kalian mendahulukannya untuk dikubur. Seandainya jenazah itu tidak demikian maka tidak baik meletakannya di atas pundak dan leher kalian."*[830]

Disunnahkan juga untuk berjalan di depan iringan jenazah, karena dalam sebuah hadits bahwa dahulu Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar berjalan di depan iringan jenazah.[831]

Sedangkan mengenai keutamaan mengikuti iringan jenazah,disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ,

مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ.

"Barangsiapa mengkuti jenazah seorang Muslim dengan penuh keimanan dan pengharapan, lalu dia menyertainya sampai dishalati dan selesai dikubur, maka akan pulang membawa pahala semisal dua qirath. Setiap qirath sebesar gunung Uhud, dan siapa yang menshalatinya kemudian kembali sebelum dikubur, maka dia mendapatkan satu qirath."[832]

U. Makruh dalam Mengantarkan Jenazah

Makruh hukumnya para perempuan berangkat mengiringi jenazah, berdasarkan sabda Ummu Athiyah ﷺ, "Kami dilarang untuk mengikuti jenazah namun beliau tidak bersikeras (dalam melarang) terhadap kami."[833]

Makruh pula meninggikan suara dzikir, tilawah, atau selain itu, karena dahulu para sahabat Rasulullah ﷺ membenci bersuara keras dalam tiga kondisiyaitu di sisi jenazah, ketika berdzikir, dan ketika berperang.[834]

Dimakruhkan pula duduk sebelum jenazah diletakkan dari atas pundak.

830 HR. Al-Bukhari, 3/108.

831 HR. At-Tirmidzi, 1009, 1010, Ibnu Majah, 1483, hadits ini juga diriwayatkan oleh yang lain. Dengan hadits ini jumhur ulama *Rahimahumullah* bependapat tentang berjalan di depan jenazah adalah afdhal.

832 HR. Al-Bukhari, 1/81.

833 HR. Ibnu Majah, 1577.

834 Ibnu Al Mundzir dari Qais bin Ubadah.

Ini berdasarkan sabdanya, *"Apabila kalian mengikuti jenazah maka jangan duduk sebelum jenazah tersebut diletakan di atas tanah."*[835]

V. Menguburkan Jenazah

Jenazah dikubur dalam keadaan seluruh tubuhnya ditutupi tanah.[836] Hukumnya adalah fardhu kifayah. Berdasakan firman-Nya, *"Kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya."* **(Abasa: 21)**

Hal ini terdiri atas beberapa hukum, antara lain:

1. Menggali kubur dengan dalam sehingga menghalangi binatang buas dan burung dari memangsa jenazah, juga menghalangi terciumnya bau yang akan mengganggu. Ini berdasarkan sabdanya,

   احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ قَالُوا فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

   "Galilah, lalu dalamkan, kerjakanlah dengan baik, lalu kuburkanlah dua atau tiga jenazah dalam satu kubur." Lalu para sahabat bertanya, "Siapakah yang kami dahulukan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Dahulukanlah yang paling banyak hafalan Al-Qur`annya."[837]

2. Membuat liang lahad di dalam kubur, karena lahad lebih afdhal walaupun lubang langsung juga diperbolehkan. Ini berdasarkan sabdanya,

   "Lahad adalah buat kita,sedangkan syaq (lubang langsung) adalah buat selain kita."[838]

   Lahad adalah lubang menjorok di sisi kanan liang kubur. *Syaq* adalah lubang menjorok ditengah liang kubur.

3. Dianjurkan bagi yang menghadiri prosesi penguburan untuk ikut melempar segenggam tanah sebanyak tiga kali dengan tangannya yaitu

835 HR. Muslim, *Kitab Al-Janaiz*, 76.

836 Barangsiapa meninggal di tengah laut maka bisa menunggu sehari atau dua hari apabila memungkinkan untuk sampai di darat. Apabila tidak memungkinkan untuk sampai ke daratan sebelum mayit berubah bentuk (menggembung dan membusuk-penj), maka dimandikan dan dishalatkan kemudian diikat dengan sesuatu yang berat baru ditenggelamkan ke dalam laut. Ini adalah fatwa para ulama.

837 HR. Abu Dawud, 3215, Imam Ahmad, 4/20, dan Ibnu Majah, 1520.

838 HR. Imam Ahmad, 4/323, Abu Dawud, *Kitab Al-Jana`iz*, 65, At-Tirmidzi, 1045, ada yang dipermasalahkan dalam sanad haditsnya, dan sisanya dinilai shahih.

melempar ke arah kepala jenazah. Sebab, Rasulullah ﷺ melakukan hal tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang tidak mengapa untuk digunakan.

4. Memasukan jenazah dari sisi belakang liang kubur apabila mudah dilakukan, lalu meletakannya menghadap kiblat di atas sisi tubuhnya sebelah kanan. Melepas ikatan-ikatan tali kain kafan, sedangkan orang yang meletakannya membaca, "Dengan menyebut nama Allah dan mengikuti agama Rasulullah ﷺ."Sebab, Rasulullah ﷺ melakukan hal tersebut.[839]

5. Menutupi kubur jenazah perempuan dengan kain ketika meletakannya di liang kubur. Sebab, dahulu para salaf membentangkan kain di atas kubur perempuan ketika meletakannya namun tidak pada kubur laki-laki.

Materi Ketiga: Hal yang Semestinya Dilakukan Setelah Pemakaman

A. Memohonkan Ampunandan Mendoakan Mayit

Dianjurkan bagi siapa saja yang menghadiri pemakaman untuk memintakan ampunan bagi jenazah, dan memohon agar dikokohkan ketika menghadapi pertanyaan kubur, berdasarkan sabda Nabiﷺ,

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"Mintakanlah ampunan bagi saudara kalian dan mintakan pula agar dia dikokohkan, karena sekarang dia sedang ditanya."[840]

Dahulu beliau mengatakan hal ini ketika selesai menguburkan. Ada seorang salaf yang berkata, "Ya Allah, dia adalah hamba-Mu, telah kembali kepada-Mu dan Engkau adalah sebaik-baik tempat kembali. Ampunilah dia dan lapangkanlah kuburnya."

B. Meratakan Kuburan

Kuburan harus diratakan dengan tanah sebagaimana perintah Nabi ﷺ untuk meratakannya. Akan tetapi boleh meninggikannya setinggi satu jengkal seperti punuk onta dan ini dianjurkan oleh jumhur ulama. Sebab, kuburan Nabi ﷺ dahulu seperti ini.

---

839 HR. Imam Ahmad, 2/40.

840 HR. Al Bukhari, 2/111, Muslim, *Kitab Al Jana'iz*, 63, dan An Nasa'i, 4/27, 94.

Tidak mengapa meletakan tanda di atas kubur yang terbuat dari batu atau semisalnya, karena Nabi ﷺ menandai kubur Utsman bin Mazh'un ﷺ dengan sebuah batu, lalu bersabda,

"Dengannya aku mengetahui kubur saudaraku, dan aku juga akan menguburkan ke dalamnya keluargaku yang meninggal."

C. Haram Hukumnya Menyemen dan Membuat Bangunan di Atas Kuburan

Haram menyemen dan membuat bangunan di atas kubur. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi ﷺ melarang untuk menyemen dan membuat bangunan di atas kubur.

D. Makruh Duduk di Atas Kuburan

Makruh bagi seorang Muslim duduk atau menginjak kuburan saudaranya. Ini berdasarkan sabdanya,

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

"Jangan duduk di atas kubur! Dan jangan pula shalat menghadapnya."[841]

Begitu pula sabdanya, *"Apabila ada di antara kalian yang duduk di atas bara api sehingga pakaiannya terbakar dan terkena kulitnya maka itu lebih baik dibandingkan dia duduk*[842] *di atas kuburan."*[843]

E. Haram Membangun Masjid di Atas Kuburan

Haram membangun masjid di atas kuburan, juga haram memberi lampion cahaya di atasnya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَعَنَ اللهُ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"Allah melaknat perempuan-perempuan yang (sering) ziarah kubur dan yang menjadikan masjid, juga lampion di atas kuburan."[844]

Begitu pula sabdanya, *"Allah melaknat orang-orang yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid."*[845]

---

841 HR. Muslim, Kitab Al-Janaiz , 33.

842 Para ulama menafsirkan duduk yang dimaksud adalah jongkok, karena ancamannya sangat menakutkan.

843 HR. Muslim, *Kitab Al-Janaiz*, 33, dan Abu Dawud, 3228.

844 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 2/78.

845 HR. Al Bukhari, 1/112, Muslim, Kitab Al Masajid, 3, dan Imam Ahmad, 1/217.

F. Haram Membongkar Kuburan dan Memindahkan Jenazahnya

Haram membongkar kubur dan memindahkan bangkai penghuni kubur tersebut, atau mengeluarkan jenazah dari dalamnya kecuali karena alasan darurat, seperti dikubur tanpa dimandikan. Begitu pula makruh memindahkan jenazah yang telah dikubur dari satu daerah ke daerah lainnya kecuali apabila ingin dipindahkan ke salah satu dari tanah haram yaitu Makkah dan Madinah atau Baitul Maqdis. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ.

"Kuburlah orang-orang yang gugur terbunuh di tempat mereka meninggal."[846]

G. Anjuran Takziah

Dianjurkan untuk bertakziyah (berkunjung ke rumah duka)kepada keluarga yang tertimpa musibah kematian, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebelum pemakaman atau sesudah pemakaman.Hal ini berlaku sampai tiga hari, kecuali apabila salah seorang penziarah tidak hadir atau jauh maka tidak mengapa menundanya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Tidaklah seorang Mukmin berkatziah kepada saudaranya yang tertimpa musibah,melainkan Allah Azza Wa Jalla akan memakaikan pakaian kemuliaan kepadanya pada Hari Kiamat."[847]

H. Makna Takziyah

Takziyah adalah upaya untuk menasehati agar tetap sabar, menghibur keluarganya,

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

846 HR. An-Nasa'i, 4/79, dan yang lain. Hadits shahih.
847 HR. Ibnu Majah, 1601.

"Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang telah dicabut-Nya, dan miliknya pula apa yang telah Dia berikan. Semua yang ada sudah ditentukan ajalnya di sisi-Nya. Maka, bersabarlah dan berharaplahatas pahala."[848]

Seorang salaf menulis surat untuk untuk menghibur seseorang atas kematian anaknya, "Dari fulan kepada fulan, semoga keselamatan selalu tercurah kepadamu. Aku memuji Allah yang tiada Ilah selain Dia, Amma ba'du.

Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu, mengilhamkan hatimu rasa sabar, mengaruniakan kepada kami dan engkau rasa syukur. Diri kita, harta kita, dan keluarga kita adalah memang karunia yang sangat menyenangkan dari Allah, namun ia adalah titipan dari-Nya. Allah memberikan kenikmatan kepadamu dengannya dalam keadaanmu yang riang gembira, dan mencabut nikmat tersebut dengan ganti pahala yang besar, yaitu shalawat, rahmat, dan hidayah apabila engkau berharap kepada-Nya.

Bersabarlah, dan jangan sampai kesedihan dan kerisauan ini membatalkan pahalamu dan engkau menyesal. Ingatlah, kerisauan tidak akan mengembalikan orang yang telah mati, dan tidak akan menghilangkan kesedihan. Tidaklah ia berada kecuali hanya beberapa saat saja.

Wassalam.

Boleh pula mengatakan kalimat ini dalam takziyah, "Semoga Allah memberikan pahala yang besar, memperindah kesabaranmu, dan mengampuni saudaramu yang meninggal. Kemudian orang yang didoakan menjawab, "Ami. Semoga Allah memberikanmu pahala, dan aku tidaklah melihat suatu keburukan dari dirimu."

I. Bid'ah Jamuan Kematian

Hal-hal yang harus ditinggalkan dan dijauhi yaitu bid'ah (perkara yang diada-adakan) karena mengikuti kebodohan, seperti kumpul-kumpul di rumah-rumah dalam rangka takziyah dan jamuan makan. Begitu pula menghambur-hamburkan uang untuk berbangga-bangga. Dahulu, para salaf tidak pernah berkumpul-kumpul di rumah-rumah, bahkan sebagian mereka bertakziyah ketika berada di pemakaman, dan menemuinya di sembarang tempat. Tidak mengapa berkunjung ke rumah keluarga yang tertimpa musibah apabila tidak

848 HR. Al Bukhari, 2/100, 7/152.

bisa bertemu di pemakaman atau di jalan. Sebab, yang merupakan bid'ah adalah pertemuan khusus dengan mempersiapkan segalanya secara sengaja.

J. Mempersembahkan yang Baik-baik kepada Keluarga Duka

Dianjurkan membuat dan menyugguhkan makanan untuk keluarga yang tertimpa musibah. Hal ini dilakukan oleh tetangga dan kerabat karib di hari kematian, berdasarkan sabdanya,

اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ.

"Buatkanlah makanan kepada keluarga Ja'far, karena mereka ditimpa urusan yang menyibukkan mereka."[849]

Adapun keluarga duka sendiri yang membuat makanan untuk orang lain maka ini makruh dan tidak boleh karena menyangkut beban berat yang dipikul keluarga duka. Jika datang orang asing berkunjung maka dianjurkan agar tetangga dan kerabatnya yang menyambut tamu itu menggantikan keluarga jenazah.

K. Shadaqah atas Nama Orang Mati

Dianjurkan bershadaqah atas nama jenazah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku meninggal dan meninggalkan harta namun tidak mewasiatkan apa-apa. Bolehkah aku menggunakannya untuk bershadaqah atas namanya?" Beliau menjawab, *"Boleh"*.

Ketika Ummu Sa'ad bin Ubadah ﷺ meninggal, seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal, apakah boleh aku bershadaqah atas namanya?" Beliau menjawab, "Boleh." Dia kembali bertanya, "Shadaqah apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Memberi air."*[850]

L. Membacakan Al-Qur`an untuk Jenazah

Tidak mengapa seorang Muslim duduk di masjid atau di rumahnya lalu membaca Al-Qur`an, dan setelah itu memohon kepada Allah ampunan dan rahmat bagi yang meninggal sebagai tawasul kepada Allah dengan ayat-ayat yang dilantunkannya.

---

849 HR. Imam Ahmad, 1/205, At-Tirmidzi, 1/272, Abu Dawud, 3132, dan Ibnu Majah, 1210.
850 HR. Imam Ahmad, 5/285, An Nasa'i, 6/254, 255, dan Ibnu Majah, 3684.

Adapun berkumpul dirumah duka untuk membaca Al-Qur`an, lalu menghadiahkannya untuk jenazah, lantas bacaan mereka diupahi dari pihak keluarga duka, ini adalah bid'ah yang munkar dan harus ditinggalkan. Diharuskan pula mengajak kaum Muslimin untuk menjauhinya. Sebab, perbuatan ini tidak pernah dikenal sebelumnya pada zaman orang-orang shalih terdahulu dari umat ini. Tidak pula dianjurkan oleh orang-orang mulia dan besar sepanjang zaman. Segala hal yang tidak dinilai agama oleh kaum terdahulu dari umat ini maka bukan agama bagi umat akhir zaman dalam kondisi apa pun.

M. Hukum Ziarah Kubur

Ziarah kubur adalah dianjurkan karena dapat mengingatkan akan kehidupan akhirat dan bermanfaat bagi jenazah disebabkan doa dan istighfar yang dipanjatkan. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

"Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur. Sekarang pergilah berziarah kubur! Karena ia mengingatkan kalian kehidupan akhirat."[851]

Terkecuali jika pemakaman atau jenazah yang dituju harus menempuh jarak yang jauh, sehingga penziarah harus bersafar maka pada saat itu tidaklah disyariatkan, berdasarkan sabdanya, *"Janganlah kalianmelakukan safar kecuali kepada tiga masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsha."*[852]

N. Doa Penziarah

Ketika beziarah ke pemakaman, kaum Muslimin membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah ﷺ ketika dahulu berziarah ke Al-Baqi',

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ اللهُمَّ ارْحَمْهُمْ.

851 HR. Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, 1/376.
852 HR. Al Bukhari, 2/67, 77, Muslim, *Kitab Al Hajj*,95, dan Abu Dawud, 2033.

"Semoga keselamatan selalu tercurah kepada kalian wahai kaum Mukminin dan Muslimin para penghuni (kubur), dan kami insya Allah akan akan menyusul kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan mengikuti. Kami memohon ampunan bagi kami dan kalian. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, sayangilah mereka."[853]

O. Hukum Ziarah Kubur bagi Perempuan

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang larangan seringnya perempuan berziarah kubur. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

لَعَنَ اللهُ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ.

"Allah melaknat para perempuan yang sering ziarah kubur."

Adapun tentang perempuan yang jarang berziarah kubur maka sebagian ulama memakruhkannya secara mutlak berdasarkan hadits tersebut. Sebagian ulama membolehkan dengan dalil yang kuat bahwa Aisyah ﵂ pernah berziarah ke makam saudaranya, Abdurrahman, kemudian dia ditanya tentang hal ini maka dia menjawab, "Ya, dahulu beliau melarang ziarah kubur, namun sekarang memerintahkan untuk menziarahinya."[854]

Namun para ulama yang membolehkan jarangnya ziarah kubur bagi perempuan mensyaratkan agar tidak melakukan perbuatan yang munkar, seperti meratapdi pemakaman, berteriak-teriak, atau keluar rumah dengan dandanan yang menor, atau memanggil-manggil nama orang yang sudah mati dan meminta dikabulkan hajatnya, dan perbuatan lainnya yang dilakukan oleh para perempuan yang bodoh dalam masalah agama di setiap waktu dan tempat.[]

853 HR. Muslim, *Kitab Al-Jana'iz*, 104.
854 HR. Al Hakim dan Al Baihaqi, dinilai shahih oleh Adz Dzahabi.

ZAKAT

Bab ini terdiri atas lima materi:

Materi Pertama: Hukum Zakat, Hikmah, dan Hukum Orang yang Tidak Membayar Zakat

A. Hukumnya

Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan Allah kepada setiap Muslim yang memiliki harta dengan kadar tertentu apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Allah mewajibkan zakat dengan firman-Nya,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka." **(At-Taubah: 103)**

Begitu pula firman-Nya, *"Wahai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian."* **(Al-Baqarah: 267)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."* **(Al-Baqarah: 43)**

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa ramadhan."*[855]

---

855 HR. Al Bukhari, 1/9, Muslim, 20, 21, *Kitab Al Iman*, dan At Tirmidzi, 2609.

Begitu pula sabdanya,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Allah yang akan menghitung amal mereka."[856]

Begitu pula sabdanya kepada Mu'adz ketika mengutusnya untuk berdakwah ke Yaman, *"Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang merupakan ahli kitab. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mematuhimu maka ajarkan mereka bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan mereka untuk mendirikan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka menurutimu maka ajarkan bahwa Dia telah mewajibkan kepada mereka bershadaqah dari harta mereka, diambil dari orang-orang yang kaya dan dibagikan kepada para fakir miskin. Apabila mereka menurutimu maka jauhilah harta-harta mereka yang pilihan dan afdhal. Takutlah terhadap doa orang-orang yang terzhalimi, karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalang."*[857]

B. Hikmah Menunaikannya

Di antara hikmah dari penetepan zakat adalah sebagai berikut:

1. Membersihkan jiwa manusia dari buruknya kekikiran, kebakhilan dan ketamakan.
2. Menolong para fakir miskin dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta.
3. Membangun kemaslahatan umum sebagai sarana kehidupan dan kebahagiaan masyarakat.

---

856 HR. Al-Bukhari, 1/13, 9/138, Muslim, 34:36, *Kitab Al-Iman*, dan An-Nasa'i, 5/14.
857 HR. Al Bukhari, 2/158, 5/206, Muslim, *Kitab Al Iman*, 30.

4. Membatasi pembengkakan kekayaan yang hanya dikuasai oleh para konglomerat, bisnisman, dan golongan pekerja. Tujuannya agar harta kekayaan tidak terbatas dalam suatu golongan, atau dimonopoli orang-orang kaya semata.

C. Hukum Bagi Orang yang Enggan Menunaikannya

Siapa yang enggan menunaikan zakat karena membangkang terhadap perintah Allah maka dia kafir. Siapa yang enggan menunaikannya karena pelit namun tetap meyakini bahwa hukumnya wajib maka dia berdosa, sedangkan zakatnya diambil secara paksa dan mendapat hukuman. Apabila dia melawan karena itu maka perangilah, sampai dia tunduk kepada perintah Allah dan menunaikan zakatnya. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Dan, Allah yang akan menghitung amal mereka."*[858]

Begitu pula ketika Abu Bakar Ash-shiddiq ؓ memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakat, dia berkata, "Demi Allah, seandainya mereka hanya menahan seekor anak kambing yang dahulu ditunaikan kepada Rasulullah ﷺ maka aku akan memeranginya."[859]Kemudian para sahabat menyetujuinya, dan menjadi *ijma'* (kesepakatan bersama) dari para sahabat.

Materi Kedua: Jenis Harta yang Wajib Dizakati

A. Mata Uang Emas dan Perak

Mata uang yang dimaksud adalah emas dan perak, baik barang-barang perdagangan yang sepadan dengan keduanya, serta logam mulia dan harta terpendam yang semisal dengannya, dan uang kertas yang menggantikan posisi keduanya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

858 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Iman*, 1/13. Muslim, 34, 36, juga diriwayatkan oleh yang lain.
859 HR. Al Bukhari, *Ash Shahih*.

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) adzab yang pedih." **(At-Taubah: 34)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak wajib shadaqah (zakat) perak yang kurang dari lima uqiyah."[860]

(5 uqiyah = 200 dirham = 624 gram)

Begitu pula sabdanya, *"Hewan ternak (yang hilang) kerusakannya tidak diganti, (kecelakaan) pada (pengerjaan) sumur tidak diganti, (kecelakaan) pada (proses) penambangan tidak diganti, dan rikaz (harta temuan terpendam) maka (zakatnya) seperlima."*[861]

B. Hewan Ternak

Maksud hewan ternak adalah onta, sapi, dan kambing. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Wahai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik."* **(Al-Baqarah: 267)**

Begitu pula sabdanya kepada seorang badui yang mempertanyakan tentang hijrah, *"Engkau ini! Sesungguhnya berhijrah sangatlah berat. Apakah engkau memiliki onta untuk dishadaqahkan (dizakatkan)?"* Dia menjawab, "Ya". Beliau bersabda, *"Lakukanlah dari belakang pesisir laut, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal perbuatanmu."*[862]

Begitu pula sabdanya, *"Demi Dia yang tiada Ilah selain-Nya, setiap orang yang memiliki onta, sapi atau kambing namun tidak mengeluarkan zakatnya, pastilah pada Hari Kiamat dia akan didatangi hewan-hewan zakat tadi dengan ukuran yang lebih jauh lebih besar dan gemuk, yang akan menginjak-injak dengan tapalnya, dan akan menyeruduk dengan tanduk-tanduknya. Setiap kali selesai zakat tadi menyiksanya dikembalikan kepada hewan pertama sampai dia diadili ditengah manusia."*[863]

860 HR. Al-Bukhari, 2/133, 143, dan Muslim, Kitab Az-Zakat, 1, 2, 3, 6.
861 HR. Al-Bukhari, 2/160, 3/145.
862 HR. Al-Bukhari, 2/145.
863 HR. Al Bukhari, 2/148.

C. Hasil Tumbuhan dan Biji-Bijian

Biji-bijianadalah bahan pangan berbentuk bulir-bulir kecil, seperti gandum, jawawut, kacang brul, kacang himsh, julbanah (kacang kering kasar), kacang polong, adas, jagung, beras, dan yang semisalnya.

Adapun hasil tumbuhanadalah korma, buah zaitun, dan kismis. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu."* **(Al-Baqarah: 267)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya."* **(Al-An'am: 141)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak wajib shadaqah (zakat) atas buah-buahan yang kurang dari lima wasaq."[864]

(5 wasaq = 300 sha' = 691,2 kg)

Begitu *pula* sabdanya,

"Tumbuhan yang diairi oleh hujan dan mata air atau ia tumbuh di rawa-rawa maka zakatnya adalah sepersepuluh. Sedangkan yang diari dengan tenaga pengangkutan maka zakatnya seperlima."[865]

D. Harta Benda Yang Tidak Dizakatkan

Harta benda yang tidak dizakatkan adalah:

1. Hamba sahaya, kuda, bihgal (hasil perkawinan kuda dan keledai), dan keledai. Ini berdasarkan sabdanya,

لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.

"Tidak diwajibkan bershadaqah (zakat) bagi seseorang atas hamba sahaya dan kuda yang dimilikinya."[866]

---

864 HR. An-Nasa'i, 5/36, Al-Baihaqi, *As-SunanAl-Kubra*, 4/84, 107.
865 HR. Al-Bukhari, 2/155.
866 HR. Imam Ahmad, 2/249, 279.

Sebab, tidak ada hadits yang kuat bahwa beliau ﷺ mengambil zakat dari bighal dan keledai.

2. Harta yang tidak mencapai nishab, kecuali apabila apabila pemiliknya mau mendermakannya, berdasarkan sabdanya,

   "Tidak wajib shadaqah (zakat) dari buah-buahan yang kurang dari lima wasaq. Tidak wajib shadaqah (zakat) dari uang perak yang kurang dari lima uqiyah. Tidak wajib shadaqah (zakat) dari onta yang kurang dari lima ekor."[867]

3. Buah-buahan dan sayur-mayur. Karena tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengambil zakat darinya. Hanya saja dianjurkan untuk memberikan sebagian hasilnya kepada para fakir miskin atau tetangga, berdasarkan keumuman firman-Nya, *"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian."* (Al-Baqarah: 267)

4. Perhiasan perempuan[868] apabila hanya diniatkan sebagai hiasan. Sebab, jika diniatkan sebagai perhiasan sekaligus barang simpanan ketika dibutuhkan maka dia wajib dizakatkan, karena menyerupai makna barang simpanan.

5. Batu-batu mulia seperti zamrud, yaqut, mutiara, dan seluruh intan permata. Dikecualikan apabila digunakan dalam perdagangan, maka wajib dizakati karena dinilai sebagai alat tukar jual beli.

6. Alat tukar (selain dinar dan dirham) yang diperoleh bukan untuk jual beli seperti kapas dan yang semisalnya. Begitu pula rumah, bangunan, dan kendaraan maka tidak wajib dizakatkan. Sebab, dalam syariat tidak ada hadits tentangnya.

867 HR. Al-Bukhari, 2/133, dan Muslim, *Kitab Az-Zakat*, 1, 2, 3, 6.

868 Pendapat yang lebih berhati-hati dalam masalah perhiasan perempuan adalah mengeluarkan zakatnya dalam segala keadaan berdasarkan hadits yang ada. Di antaranya sabda beliau kepada Aisyah ketika melihat cincin perak di kedua tangannya, "apa ini?" Aisyah menjawab , "Aku membuatnya untuk berhias wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Apakah kamu menzakatinya?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Dia akan menjadi api neraka." HR. Abu Dawud, *Kitab Az Zakat*,4.

Materi Ketiga: Syarat-Syarat Nishab Zakat dan Jumlah yang Wajib Dikeluarkan

A. Emas dan Perak dan yang Menyamai Posisinya

1. Emas: syarat untuk dikeluarkan zakat darinya adalah melewati satu tahun dan mencapai nishab. Nishabnya adalah 20 dinar, dan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Jadi, dalam setiap dua puluh dinar ada setengah dinar yang harus dikeluarkan, apabila lebih dari itu maka tergantung dari banyak sedikitnya.
2. Perak: syaratnya adalah melewati satu tahun dan mencapai nishab sebagaimana emas. Nishabnya adalah 5 uqiyah[869] yaitu 20 dirham. Sedangkan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% seperti emas. Jadi, dalam setiap dua ratus dirham ada lima dirham yang harus dikeluarkan, dan apabila lebih dari itu maka tergantung dari hasil hitungan.
3. Orang yang memiliki sebagian emas namun belum mencapai nishab, sedangkan harta lain yang dimiliki berupa perak juga belum mencapai nishab, namun apabila keduanya digabung akan mencapai nishab, maka gabungan tadi dikeluarkan zakatnya secara bersama sesuai dengan takarannya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menggabungkan emas dan perak kemudian mengeluarkan zakat dari keduanya.[870] Dibolehkan menggantikan salah satu mata uang dengan mengeluarkan mata uang satunya. Misalnya orang yang wajib mengeluarkan satu dinar emas maka boleh baginya mengeluarkan sepuluh dirham perak, ataupun sebaliknya. Begitu pula uang kertas di zaman ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya mengikuti zakat mata uang yaitu 2,5%. Karena dalam waktu yang bersamaan pengontrolan uang kertas yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan emas dan perak.
4. Alat jual beli (selain emas dan perak): terdiri atas dua yaitu *mudarah*[871] dan *muhtarikah*.[872] Seandainya barang tersebut mudarah maka

869 Satu uqiyah adalah empat puluh dirham. Jadi, lima uqiyah sama dengan dua ratus dirham.

870 Menggabungkan uang perak dan emas untuk mencapai nishab adalah madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh golongan madzhab Imam Malik dari Bukair bin Abdillah bin Al-Asyaj, "Telah berlalu sunnah bahwa Nabi ﷺ menggabungkan emas kepada perak dan perak kepada emas, kemudian mengeluarkan zakat keduanya."

871 *Mudarah* artinya yang dijual dengan harga saat itu dan tidak menunggu kenaikan harga.

872 *Muhtarikah* artinya yang menanti kenaikan harga untuk dijual.

taksirlah ia dengan harga di awal tahun. Apabila mencapai nishab ataupun tidak,sementara dia memiliki uang lainnya lagi maka dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Adapun apabila ia adalah barang muhtarikah maka wajib menzakatinya di hari penjualan untuk satu tahun walaupun barang tersebut sudah dimiliki bertahun-tahun dalam rangka menanti kenaikan harga.

5. Piutang: Barangsiapa memiliki piutang atas orang lain (orang lain berutang kepadanya) dan dia sanggup untuk mendapat pelunasannya kapan pun dia mau maka wajib baginya menggabungkan dengan hartanya yang lain seperti uang atau alat dagang lainnya, lalu mengeluarkan zakat ketika telah sempurna satu tahun. Apabila dia tidak memiliki uang kecuali dari piutang tadi, namun piutang tersebut mencapai nishab maka dia wajib membayar zakat. Apabila dia memiliki piutang atas orang lain yang kesulitan dan tidak mampu mengembalikannya ketika dibutuhkan maka dia mengeluarkan zakat tersebut pada hari pelunasan untuk satu tahun walaupun telah bertahun-tahun.

6. Harta Rikaz: Adalah harta terpendam yang tidak diketahui asal-usulnya. Siapa yang di tanahnya atau di rumahnya menemukan harta terpendam yang tidak diketahui asal usulnya, wajib baginya mengeluarkan zakat seperlima dari harta itu untuk fakir miskin dan lembaga-lembaga sosial. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"Dalam harta rikaz seperlima."[873]

7. Barang Tambang: Apabila barang tambang tersebut adalah emas atau perak maka dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab. Tidak ada perbedaan apakah sempurna satu tahun atau belum mencapai satu tahun, dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya apabila mencapai nishab. Pertanyaannya, apakah zakat yang dikeluarkan 2,5% atau 20% seperti harta rikaz? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ulama yang mengatakan mengeluarkan zakat 20% maka mengqiyaskan dengan harta rikaz. Sedangkan yang mengatakan sama dengan zakat mata uang maka berlandaskan atas keumuman sabda Nabi ﷺ,

873 HR. Al Bukhari, 2/160, Muslim, *Kitab Al Hudud*, 45, 46,, dan Abu Dawud, 3085.

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak wajib shadaqah (zakat) dari perak yang kurang dari lima uqiyah."

Sabda beliau tentang takaran lima uqiyah, mencakup barang tambang dan yang lainnya. Permasalahan dalam hal ini luas, Alhamdulillah.

Adapun apabila barang tambang berupa besi, tembaga, belerang, atau yang lainnya maka tidak diwajibkan dan hanya dianjurkan untuk mengeluarkan zakatnya sejumlah 2,5%. Sebab, tidak ada dalil eksplisit yang menunjukan kewajiban mengeluarkan zakatnya, berbeda dengan emas dan perak yang memang wajib dizakati.

8. Harta Penghasilan: Apabila penghasilan berasal dari keuntungan perdagangan atau hasil ternak maka dikeluarkan zakat berdasarkan zakat asalnya (darimana ia didapat) dan tidak menunggu haul satu tahun. Apabila penghasilan didapatkan dari selain keuntungan perdagangan atau hasil ternak maka menunggu haul satu tahun kemudian baru dibayar zakatnya. Barangsiapa mendapat hibah harta atau warisan maka tidak wajib membayar zakat sampai sempurna satu tahun.

B. Hewan Ternak

1. Onta: Syarat wajib zakatnyaadalah apabila telah sempurna satu tahun dan mencapai nishab. Nishabnya adalah lima onta atau lebih, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak wajib shadaqah (zakat) dari dzaud[874] (onta) yang kurang dari lima ekor."[875]

Ketika mencapai lima onta maka wajib zakat berupa satu kambing betina yang telah berumur satu tahun dan telah memasuki tahun kedua. Diambil dari yang paling umum dizakati, apakah domba atau kambing. Zakat untuk sepuluh onta adalah dua ekor kambing. Untuk lima belas onta adalah tiga kambing. Untuk dua puluh onta adalah empat kambing. Untuk

---

874 Dzaud: adalah penyebutan untuk tiga sampai sepuluh ekor onta.

875 HR Abu Dawud/1558; HR An Nasa'i/5/Az Zakat; HR Ibnu Majah/1794.

dua puluh lima onta adalah *bintu makhad*(onta betina yang telah sempurna satu tahun dan memasuki tahun kedua), apabila tidak memilikinya maka *ibnu labun* (onta jantan berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga) dan ini mencukupi. Apabila mencapai tiga puluh enam onta maka zakatnya *bintu labun* (seperti *ibnu labun* namun berkelamin betina). Apabila mencapai empat puluh enam onta maka zakatnya adalah *hiqqah* yaitu onta betina berumur tiga tahun dan memasuki tahun keempat. Apabila mencapai enam puluh satu onta maka zakatnya adalah *jadza'ah* yaitu onta betina berumur empat tahun dan memasuki tahun kelima. Apabila onta mencapai tujuh puluh enam maka zakatnya dua *bintu labun*. Apabila mencapai sembilan puluh satu onta maka zakatnya dua *hiqqah*. Apabila mencapai seratus dua puluhonta maka setiap empat puluh zakatnya *bintu labun*, dan setiap lima puluh onta zakatnya hiqqah.

Catatan Penting

Barangsiapa wajib berzakat hewan dengan umur tertentu namun tidak memilikinya maka membayar dengan hewan yang ada apabila umurnya lebih kecil dari yang diminta, dan amil zakat menambahkan tanggungan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Apabila ternyata umurnya lebih dari yang diminta maka amil zakat memberikan dua ekor kambing atau dua puluh dirham, sebagai gantinya. Kecuali *ibnu labun*, karena ia bisa menggantikan *bintu makhad* tanpa ada penambahan seperti itu.

2. Sapi: Syarat zakat bagi sapi adalah sudah satu tahun dan mencapai nishab,sebagaimana onta. Nishabnya adalah tiga puluh ekor sapi. Adapun yang wajib untuk dijadikan zakat adalah anak sapi berumur satu tahun (*tabi'*). Apabila sapi mencapai emat puluh maka zakatnya adalah *musinnah* (sapi betina) yang berumur dua tahun. Apabila jumlahnya lebih dari itu maka setiap empat puluh sapi zakatnya *musinnah* dan di setiap tiga puluh sapi maka *tabi'*. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

"Pada setiap tiga puluh sapi zakatnya adalah tabi', dan setiap empat puluh sapi adalah musinnah."[876]

---

876 HR. Abu Dawud dan At Tirmidzi, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

3. Kambing: Maksudnya disini adalah kambing dan domba. Syaratnya adalah mencapai haul dan nishab. Nishabnya adalah empat puluh ekor kambing, dan yang wajib dikeluarkan adalah kambing berumur satu tahun. Apabila kambing mencapai seratus dua puluh satu maka zakatnya adalah dua kambing. Apabila telah mencapai dua ratus satu atau lebih maka zakatnya tiga ekor kambing. Apabila lebih dari tiga ratus kambing maka di setiap seratus kambing dikeluarkan zakat satu kambing. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

"Apabila lebih dari itu maka di setiap seratus kambing zakatnya satu kambing."

Catatan Penting

a) Mayoritas ulama mensyaratkan kambing harus di gembalakan[877] lebih sering dalam setahun dengan memakan rumput liar di padang lapang. Namun Imam Malik tidak mensyaratkan hal ini dalam zakat, dan ini adalah yang dilakukan penduduk Madinah. Jumhur Ulama berargumen berdasarkan sabda beliau,

وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ.

"Dalam kambing saimah (yang digembalakan di padang lapang) apabila berjumlah empat puluh sampai seratus dua puluh ekor maka zakatnya adalah satu ekor kambing."

Sabda beliau, "kambing saimah" dijadikan landasan oleh para ulama untuk mensyaratkan penggembalaan dalam syarat zakat ternak untuk kambing, sedangkan onta dan sapi maka diqiyaskan dengan kambing. Para ulama berkata, "Justru kesulitan dalam memberi ternak makanan dan tanggungan itulah yang menjadikan penggembalaan menjadi sesuatu yang terikat dan harus diperhatikan."

b) Tidak ada zakat dalam hewan *waqsh* (bilangan ternak antara dua wajib zakat) di masing-masing jenis ternak. Misalnya, orang yang memiliki

877 Gembala dalam bahasa arab disebut *As-Saum*, yaitu meninggalkan hewan gembalaannya di padang terbuka.

empat puluh kambing maka wajib membayar zakat satu ekor kambing, sampai dengan kambing ke seratus dua puluh. Apabila bertambah satu maka wajib membayar dua kambing. Bilangan antara empat puluh dan seratus dua puluh inilah yang diistilahkan sebagi *waqsh*. Hal serupa berlaku berlaku pada onta dan sapi. Sebab, Nabi ﷺ ketika bersabda tentang kewajiban zakat ternak bersabda, "*Apabila mencapai sekian maka zakatnya adalah sekian.*"

Dari sini diketahui bahwa bilangan antara dua kewajiban tidak dizakati.

c) Mencampurkan domba dan kambing, karena keduanya berasal dari jenis yang sama. Begitu pula kerbau dengan sapi, begitu pula pada onta antara 'irab[878] (onta arab) dan bukht[879] (onta Persia yang memiliki dua punuk). Hal ini berdasarkan keumuman jenis hewan dalam sabdanya, "*Dan dalam syat (mencakup domba dan kambing) saimah (digembalakan di padang lapang) apabila berjumlah empat puluh sampai saeratus dua puluh ekor maka zakatnya adalah satu ekor syat.*"

Begitu pula sabdanya, "*Di setiap lima dzaud (mencakup dua onta tadi) zakatnya adalah seekor syat.*"

Begitu pula sabdanya, "*Di setiap tiga puluh baqar (mencakup sapi dan kerbau).*"

d) Kongsi, yaitu apa apabila masing-masing dari kedua belah pihak mencapai nishab kemudian keduanya berkongsi dan menggabungkan hewannya, perawatannya, dan penginapannya maka zakatnya diambil dari kedua gabungan tersebut. Apabila keduanya ingin membatalkan kongsi maka zakat dibagi rata.Misalnya salah satunya memiliki empat puluh kambing dan yang lain delapan puluh ekor, kemudian amil zakat mengambil satu kambing dari yang memiliki empat puluh kambing sedangkan yang memiliki delapan puluh kambing membayar dua pertiga harga kambing kepada yang memiliki empat puluh kambing. Seperti inilah caranya, dan tidak boleh menggabungkan antara dua kambing dari masing-masing pihak yang telah membatalkan kongsi karena lari dari membayar zakat, dan tidak boleh pula memisahkan antara zakat dua orang yang tengah berkongsi. Ini berdasarkan apa yang telah ditegaskan oleh Abu Bakar

---

878 *'Irab* adalahonta Arab.

879 *Bukth* adalahonta Persia yang memiliki dua punuk.

Ash-Shiddiq ﷺ, "Tidak boleh menggabungkan zakat antara dua orang yang berpisah, dan tidak boleh memisahkan dua orang yang bergabung karena takut membayar zakat. Selama mereka berkongsi maka keduanya membaginya dengan adil."[880]

e) Tidak diterima zakat berupa anak kambing, anak sapi, dan anak onta. Akan tetapi kehadiran hewan tersebut masuk tagihan pemilik ternak. Ini berdasarkan perkataan Umar ﷺ kepada seorang amil zakat, "Hitunglah dari mereka termasuk anak-anak kambing, namun jangan diambil."[881]

f) Untuk zakat jangan mengambil yang sudah sangat tua dan cacat sehingga mengurangi nilainya. Ini berdasarkan perkataan Abu Bakar ﷺ, "Jangan ambil hewan yang sudah sangat tua untuk zakat, jangan pula yang cacat, dan jangan ambil kambing hutan." Dilarang juga mengambil hewan dari *karaim al-amwal* (harta yang istimewa dan dilebihkan) seperti Al-Makhidh yaitu kambing hamil yang akan melahirkan, kambing jantan, kambing yang sangat gemuk, dan kambing penghasil susu. Ini berdasarkan sabdanya kepada Mu'adz, "Jauhilah harta-harta mereka yang istimewa."[882]Begitu pula berdasarkan larangan Umar ﷺ kepada amil zakat untuk mengambil *al-akulah*[883] (kambing yang dibuat gemuk untuk dikonsumsi), *ar-ruba*[884] (kambing penghasil susu), *al-makhidh*[885] (kambing hamil yang akan melahirkan), dan kambing pejantan[886].

C. Hasil Ladang Ladang dan Biji-Bijian

Syarat dari zakat biji-bijian dan hasil ladang adalah telah menguning atau memerah, biji telah lepas dari kulitnya, sedangkan anggur dan zaitun telah masak. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya." **(Al-An'am: 141)**

880 HR. Al-Bukhari, 2/145, 9/29.
881 HR. Malik, *Al-Muwaththa'*, 1/26.
882 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 4/96, dan Ibnu Khuzaimah, *Ash-Shahih*, 2275.
883 *Al-Akulah* adalah kambing yang dibuat gemuk untuk dimakan.
884 *Ar-Ruba* adalah kambing rumahan yang dimanfaatkan susunya.
885 *Al-Makhidh* adalah kambing yang hampir melahirkan.
886 Sudah ditakhrij sebelumnya.

Nishabnya adalah lima wasaq (1 wasaq adalah 60 sha', sedangkan 1 sha' adalah 4 mud). Ini berdasarkan sabdanya,

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

"Tidak wajib shadaqah (zakat) dari hasil ladang yang kurang dari lima wasaq."

Adapun yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila diairi tanpa ongkos dan usaha pengairan—sepertitumbuh di rawa-rawa, diairi dengan mata air, atau sungai—adalahsepersepuluh (10%). Jadi, dalam setiap lima wasaq wajib dikeluarkan setengah wasaq. Namun apabila tanaman tadi diairi dengan ongkos dan usaha seperti menggunakan timba, as-sawani[887], atau semisalnya maka zakatnya adalah 5%. Jadi, dalam setiap lima wasaq zakatnya adalah seperempat wasaq. Apabila lebih dari itu maka penghitungannya tergantung dari banyak sedikitnya timbangan. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Wajib pada tumbuhan yang diairi dengan hujan, mata air, atau di rawa-rawa untuk dikeluarkan zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan usaha maka seperlima.*"[888]

Catatan Penting

1. Siapa yang mengairi ladangnya sesekali dengan alat dansesekali tanpa alat maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah ¾ dari sepersepuluh (7,5%). Ini merupakan pendapat para ulama, dan Ibnu Qudamah berkata, "Tidak kami ketahui ada khilaf tentang masalah ini."

2. Seluruh jenis korma digabung satu sama lain. Apabila mencapai nishab maka zakat dikeluarkan dari kualitas pertengahan, dan tidak ditolak baik dari yang bagus atau buruk kualitasnya.

3. Gandum, jawawut, dan beragam jenis gandum digabung dalam zakat, apabila mencapai nishab maka diambil zakatnya dari yang paling banyak jenisnya.

4. Menggabungkan biji-bijian seperti kacang brul, himsh, adas, julubban, turmus, dan lain-lain. Apabila mencapai nishab maka diambil zakat dari yang paling banyak.

887 *As-Sawani* adalah bentuk jamak dari *saniyah* yang artinya adalah hewan yang digunakan untuk mengairi ladang seperti onta,dan lain-lain.

888 HR. Al Bukhari, 2/155, dan Imam Ahmad, 4/341.

5. Apabila masing-masing komoditi mencapai nishab seperti zaitun, biji lobak, atau juljulan[889] maka diambil zakat dari minyaknya.
6. Seluruh jenis anggur digabung dan apabila mencapai nishab maka dikeluarkan zakatnya. Apabila dijual sebelum dijadikan anggur kering (menjadi seperti kismis)maka zakat dikeluarkan dari hasil penjualannya, 10% atau 5% tergantung cara pengairannya.
7. Beras, jagung, dan gandum masing-masing merupakan jenis yang berbeda maka tidak bisa digabung. Apabila tidak ada jenis yang tidak mencapai nishab maka tidak dikeluarkan zakat.
8. Barangsiapa menyewa tanah lalu menanaminya, kemudian menghasilkan komoditi yang mencapai nishabnya maka dia wajib mengeluarkan zakat.
9. Barangsiapa memiliki hasil tanaman atau biji-bijian dengan cara kepemilikan seperti hibah, jual beli ataupun warisan dan didapatkannya setelah barang matang dan masak maka tidak ada kewajiban zakat baginya. Sebab, kewajiban zakat dipikul oleh yang memberi atau yang menjualnya. Seandainya yang diberi memiliki barang itu sebelum masak atau matang maka barulah dia menanggung zakatnya.
10. Barangsiapa terbelit utang sehingga menghabiskan seluruh hartanya atau mengurangi harta dari nishabnya maka tidak ada kewajiban zakat.

Materi Keempat: Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan. Allah ﷻ menyebutkannya dalam kitab-Nya,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan

---

889 *Juljulan* yaitu ketumbar.

Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." **(At-Taubah: 60).**

Penjelasan

Penjelasan delapan golongan ini adalah sebagai berikut:

1. Orang fakir. Orang fakiradalah orang yang tidak memiliki harta untuk menutupi kebutuhannya dan orang yang kesulitan dalam sandang, pangan, dan papan. Walaupun dia memiliki harta yang mencapai nishab.

2. Orang miskin. Orang miskin boleh jadi lebih baik dari orang fakir atau lebih parah lagi. Akan tetapi hukum keduanya adalah sama dalam segala hal. Rasulullah ﷺ telah mendefinisikan makna miskin dalam beberapa hadits, beliau bersabda,

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

"Bukanlah orang miskin orang yang berkeliling di kerumunan manusia meminta sesuap dua suap makanan, atau satu dua buah korma. Akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupinya namun tidak menampakan kesusahannya agar disedekahi dan tidak bergerak untuk meminta-minta kepada manusia."[890]

3. Orang-orang yang bertugas menarik zakat.Seorang amil zakat adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat, orang yang diutus untuk menarik zakat, penjaga zakat, atau petugas pencatat zakat. Orang-orang ini diberi upah dari pengumpulan zakat meskipun dia orang kaya. Ini berdasarkan sabdanya,

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ.

---

890 HR. Al Bukhari, 2/154, dan Muslim, *Kitab Az Zakat*, 101.

"Tidak halal shadaqah (zakat) bagi orang kaya kecuali dalam lima hal, yaitu karena dia amil zakat; atau dia membeli shadaqah itu dengan hartanya; atau karena dia terbelit utang; atau dia berperang di jalan Allah; atau orang miskin yang mendapat shadaqah lalu memberikan hadiah dari sebagian shadaqah itu kepada orang kaya."[891]

4. Orang yang dilunakan hatinya (muallaf). Muallaf adalah orang Islam yang lemah agamanya namun memiliki pengaruh yang kuat terhadap kaumnya. Dia diberikan sebagian dari hasil zakat untuk melunakan hatinya dan menariknya ke dalam Islam supaya bermanfaat bagi masyarakat dan mengurangi efek buruknya. Atau diberikan kepada orang kafir yang sangat teguh agamanya atau agama kaumnya, dengan memberikan zakat kepadanya diharapkan dia tertarik dan mencintai agama Islam. Kebijaksanaan ini bisa juga ditujukan kepada siapa saja yang menjadi lantaran tercapainya kepentingan Islam dan kaum Muslimin dari banyak propaganda para pelaku media.
5. Hamba sahaya.Maksudnya adalah seorang hamba sahaya Muslim yang dibeli dengan hasil zakat kemudian dimerdekakan di jalan Allah. Atau seorang budak *mukatab* (budak yang terikat perjanjian) dengan hasil zakat dia dibayar dalam rentang waktu yang menjadi perjanjiannya untuk kemudian dimerdekakan.
6. Orang-orang yang terbelit utang,yaitu orang-orang yang berutang dalam urusan yang bukan karena kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia mengajukan kesusahannyauntuk melunasi utang, kemudian dia diberi harta zakat sekadar untuk menutupi utangnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلاَّ لِثَلاَثٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوْجِعٍ.

"Tidak halal meminta kecuali bagi tiga orang, yaitu orang yang sangat melarat, untuk orang yang terlilit utang yang memberatkannya, dan untuk orang yang tidak sanggup membayar diyat[892]*."*[893]

891 HR. Ibnu Majah, 1841.

892 Maksudnya adalah seorang muslim yang menanggung dan dituntut membayar diyat namun tidak memiliki harta.

893 HR. Ibnu Khuzaimah, *Ash Shahih*, 2360.

7. Sabilillah (untuk jalan Allah). Maksudnya adalah segala perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan surga-Nya, khususnya jihad untuk menegakkan kalimat *La Ilaha Illallah*. Orang yang berperang berhak diberi zakat walaupun dia orang kaya. Point ini berlaku bagi seluruh kegiatan syar'i yang bermanfaat bagi umum, seperti memakurkan masjid, membangun rumah sakit, sekolah, dan panti-panti asuhan. Akan tetapi yang diutamakan adalah untuk keperluan jihad seperti senjata, pasukan, dan seluruh aspek jihad di jalan Allah.

8. Ibnu sabil. Ibnu sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal dan berada jauh dari negerinya. Dia diberi zakat sesuai kebutuhannya selama pengembaraannya, walaupun dia adalah orang kaya di negerinya. Sebab, dia dilihat dari kondisinya yang kesusahan dalam perjalanan. Hal ini berlaku apabila dia tidak mendapatkan orang yang meminjaminya pinjaman untuk mencukupi kebutuhannya. Apabila dia mendapati orang yang meminjaminya maka dia wajib meminjam dan tidak boleh diberi zakat, selama dia adalah orang kaya di negerinya.

Catatan Penting

1. Seandainya seorang Muslim membayar zakat kepada salah satu golongan dari delapan golongan tadi maka itu cukup. Namun dia harus mendahulukan yang lebih penting dan lebih banyak kebutuhannya. Apabila dia mengeluarkan zakat dalam jumlah besar maka yang utama ialah membaginya ke setiap golongan yang ada dari delapan golongan tersebut.

2. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi, seperti kedua orangtua, anak-anak, dan istri. Mereka wajib dinafkahi karena kebutuhan mereka akan nafkah.

3. Tidak boleh memberi zakat kepada keluarga Nabi ﷺ karena kemuliaan mereka. Mereka adalah keluarga Hasyim, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Al-Abbas, berdasarkan sabdanya,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.

"Sesungguhnya shadaqah tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad ﷺ, karena ia (shadaqah) adalah kotoran manusia[894]."[895]

4. Seorang Muslim boleh menyerahkan zakat malnya kepada pemimpin yang Muslim—walaupun dia seorang pemimpin yang zhalim—dan dia telah terlepas dari kewajibannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا.

"Apabila kamu telah menyerahkan zakat kepada utusanku maka kamu telah berlepas dari dari kewajiban dan mendapatkan pahalanya. Adapun dosanya akan ditanggung bagi siapa yang menyelewengkannya."[896]

5. Tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang kafir dan fasik, seperti orang yang meninggalkan shalat dan yang tidak mengindahkan perintah-perintah Islam. Ini berdasarkan sabdanya, *"Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka."* Maksudnya adalah orang-orang kaya yang Muslim dan orang-orang fakir yang Muslim. Begitu pula tidak boleh untuk orang kaya dan orang yang kuat mencari nafkah, berdasarkan sabdanya, *"Tidak ada bagian dari zakat untuk orang kaya dan orang kuat yang berpenghasilan."*[897] Maksudnya memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya.

6. Tidak boleh memindahkan zakat dari suatu daerah ke daerah lain yang merupakan jarak qashar atau lebih. Ini berdasarkan sabdanya, *"Dibagikan kepada orang-orang fakir mereka."* Namun para ulama mengecualikan hal ini apabila tidak ada orang fakir di negerinya, sementara negeri lain sangat membutuhkan. Dalam kondisi seperti ini boleh memindahkan zakat ke negeri lain yang banyak orang fakirnya. Adapun yang bertangung jawab melakukannya adalah pemimpin atau yang lain.

7. Barangsiapa memiliki piutang pada orang miskin dan dia ingin

894 Maksud dari kotoran manusia adalah zakat mensucikan harta dan jiwa mereka, sebagaimana firman Allah, *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka."* (At-Taubah: 103) Jadi, zakat seperti membersihkan kotoran.

895 HR. Muslim, *Kitab Az-Zakah*, 167.

896 HR. Imam Ahmad, 3/136. Al-Hafizh menyebutkannya dalam *At-Talkhish* dan tidak mengomentarinya.

897 HR. Imam Ahmad, 5/362, dia menilai hadits ini kuat.

menjadikannya sebagai zakat maka dibolehkan jika alasannya adalah, seandainya dia meminta piutangnya tersebut maka itu akan sangat memberatkan dan menyusahkan orang miskin itu. Namun jika alasannya karena dia berputus asa dari menagihnya atau dia memberinya agar suatu saat orang miskin itu membalas pemberiannya maka ini tidak boleh.

8. Zakat tidak sah kecuali dengan niat. Seandainya seseorang membayar zakat dengan niat bukan untuk membayarkan zakat wajib maka zakatnya tidak sah. Ini berdasarkan sabdanya, *"Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung dari niatnya, dan seseorang mendapatkan dari apa yang dia niatkan."* Jadi, bagi orang yang berzakat wajib untuk meniatkan zakat yang diwajibkan kepadanya, dan niatnya semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya, *"Padahal mereka diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama."* (Al-Bayyinah: 5)

Materi Kelima: Zakat Fitrah

A. Hukumnya

Zakat fitrah adalah sunnah Rasulullah yang wajib dilakukan oleh setiap kaum Muslimin. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar ﷺ, "Rasulullah ﷺ menetapkan untuk zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' korma atau satu sha' gandum atas setiap budak dan orang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa dari kaum Muslimin."[898]

B. Hikmahnya

Di antara hikmah zakat fitrah adalah menyucikan jiwa orang-orang yang berpuasa dari sisa-sisa perbuatan kotor atau sia-sia. Begitu pula untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin sehingga tidak meminta-minta pada hari raya. Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan omongan yang keji, dan untuk memberi makan orang-orang miskin."[899]

---

898 HR. An-Nasa'i, 5/48.

899 HR. Abu Dawud, 1609, dan Ibnu Majah, dinilai shahih oleh Al-Hakim. Secara lengkap hadits tersebut adalah *"Barangsiapa bershadaqah sebelum shalat maka itu adalah zakat, barangsiapa bersedekah setelah shalat maka itu adalah shadaqah."*

Nabi ﷺ bersabda,

"Cukupilah kebutuhan mereka pada hari ini, jangan sampai mereka meminta-minta."[900]

C. Kadar Zakat dan Bahan Makanan yang Dikeluarkan Zakatnya

Kadar untuk zakat fitrah adalah satu sha', sedangkan satu sha' adalah empat mud (cidukan tangan)dan dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok penduduk setempat. Makanan pokok dapat berupa gandum, jawawut, korma, beras, atau keju. Ini berdasarkan perkataan Abu Sa'id ﷺ, "Dahulu kami ketika masih ada Rasulullah ﷺ mengeluarkan zakat fitrah dari yang masih kecil dan dewasa, merdeka dan budak, sebanyak satu sha' makanan, satu sha' keju, satu sha' gandum, satu sha' korma, atau satu sha' kismis."[901]

D. Larangan Mengeluarkan Zakat dengan Selain Makanan Pokok

Wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah dari jenis bahan pangan dan tidak bisa digantikan dengan uang kecuali karena darurat. Sebab, tidak ada hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengeluarkan gantinya berupa uang. Bahkan, tidak ada penukilan dari para sahabat bahwa mereka mengganti zakat fitrah dengan uang.

E. Waktu Diwajibkannya dan Waktu Menunaikannya

Zakat fitrah wajib dengan masuknya malam id, sedangkan waktu-waktu untuk mengeluarkannya:

Waktu yang dibolehkan yaitu sehari atau dua hari sebelum hari id, seperti yang dilakukan Ibnu Umar.Waktu yang utama adalah sejak terbitnya fajar pada hari id sampai beberapa saat sebelum shalat id. Nabi ﷺmemerintahkan agar zakat dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat. Begitu pula perkataan Ibnu Abbas ﷺ, ""Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan omongan yang keji, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum

900 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 4/175, sanadnya dhaif
901 HR. Al Bukhari, *Kitab Az Zakat*, 73, 76,, dan Muslim, *Kitab Az Zakat*, 17, 19.

shalat maka ia adalah zakat yang diterima. Siapa yang menunaikannya sesudah shalat maka ia adalah termasuk shadaqah."[902]

Waktu qadha, yaitu setelah selesai shalat id dan seterusnya. Zakat tersebut dibayarkan dan mencukupi akan tetapi makruh.

F. Penerima Zakat fitrah

Penerima zakat fitrah sama seperti golongan yang menerima zakat pada umumnya. Tetapi orang-orang fakir dan miskin lebih berhak dari yang lainnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Cukupilah keperluan mereka, jangan sampai mereka meminta-minta kepada orang pada hari ini."*

Jadi, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang fakir kecuali apabila mereka tidak ada, atau kefakirannya tidak begitu parah, atau ada golongan lain yang kebutuhannya lebih mendesak dari orang fakir tersebut.

Catatan Penting

1. Perempuan kaya boleh menyerahkan zakatnya kepada suaminya yang fakir. Adapun sebaliknya maka tidak boleh. Sebab, laki-laki berkewajiban menafkahi istrinya, sementara istri tidak wajib menafkahi suaminya.
2. Kewajiban zakat fitrah gugur bagi orang yang tidak mempunyai makanan pada hari itu. Sebab, Allah tidak membebankan suatu kewajiban kepada seseorang melebihi kesanggupannya.
3. Barangsiapa memiliki sisa kelebihan makanan pada hari itu kemudian mengeluarkannya sebagai zakat maka sah. Ini berdasarkan firman-Nya,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(At-Taghabun: 16)**

4. Boleh memberikan zakat pribadi untuk dibagikan kepada orang banyak. Boleh pula memberikan zakat orang banyak untuk satu orang. Sebab, ketentuan syariat membebaskan dan tidak membatasi.
5. Wajib bagi seorang Muslim untuk membayarkan zakat fitrah di daerah dia bermukim.

---

902 Telah ditkahrij.

6. Tidak boleh memindahkan zakat fitrah dari suatu daerah ke daerah lain kecuali dalam keadaan darurat. Adapun tata caranya seperti tata cara zakat mal yang telah dijabarkan sebelumnya.[]

PUASA

Bab ini terdiri atas sepuluh materi:

Materi Pertama: Definisi Puasa dan Sejarahnya

A. Definisi Puasa

Secara etimologi, puasa bermakna menahan, sedangkan secara terminologi puasa adalah menahan makan, minum, menggauli perempuan, dan seluruh hal yang melampaui batas dengan tujuan ibadah dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.

B. Sejarah Disyariatkannya Puasa

Allah ﷻ mewajibkan puasa kepada umat Muhammad ﷺ sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, sebagaimana firman-Nya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ
مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." **(Al-Baqarah: 183)**

Saat itu bertepatan dengan hari Senin bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.

Materi Kedua: Keutamaan dan Manfaat Puasa

A. Keutamaannya

Keutamaan puasa ditegaskan dalam hadits-hadits berikut:

Nabi ﷺ bersabda,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنْ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْقِتَالِ.

"Puasa adalah perisai dari api neraka, seperti perisai masing-masing kalian pada saat berperang."[903]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah ﷻ maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka karena satu hari itu sejauh perjalanan tujuh puluh musim semi."*[904]

Begitu pula sabdanya, *"Sesungguhnya orang yang berpuasa, memiliki doa yang tidak tertolak ketika berbuka."*[905]

Begitu pula sabdanya, *"Sesungguhnya di surga terdapat pintu yang bernama Ar-Rayan. Pada Hari Kiamat orang-orang yang ahli puasa akan masuk melaluinya, dan tidak akan dimasuki oleh orang-orang selain mereka. (Pada saat itu) Ada yang berseru,'Manakah para ahli puasa?' Seketika itu mereka bangkit dan tidak ada yang memasuki pintu itu kecuali mereka. Ketika mereka telah memasukinya maka pintu ditutup,dan tidak ada lagi yang masuk melaluinya."*[906]

B. Manfaatnya

Puasa memiliki manfat dari sisi rohani, sosial, dan kesehatan. Di antaranya:

Beberapa manfaat puasa dari sisi rohani adalah membiasakan dan memperkuat rasa sabar, belajar menguasai diri, serta menumbuhkan dan memelihara ketakwaan di dalam diri. Khususnya ketakwaan yang muncul dari ibadah puasa sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "*Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*" **(Al-Baqarah: 183)**

Di antara manfaat puasa dari sisi sosial adalah membiasakan masyarakat

903 HR Imam Ahmad/2/414; HR An-Nasa'i/4/167.
904 HR At-Tirmidzi/1622; HR An-Nasa'i/4/172; HR Ibnu Majah/1718; HR Imam Ahmad/2/300;375.
905 HR Ibnu Majah/1753; HR Al-Hakim/1/422, dinilai shahih.
906 HR. Al Bukhari, 3/32, Muslim, *Kitab Ash Shiyam*, 166, An Nasa'i, *Kitab Ash Shiyam*, 142.

untuk bersatu dan tunduk kepada aturan hidup, cinta keadilan dan persamaan, menumbuhkan rasa kasih sayang dan akhlak yang baik dari orang-orang mukmin, serta melindungi masyarakat dari kejahatan dan kerusakan.

Dilihat dari sisi kesehatan maka puasa bermanfaat untuk membersihkan saluran usus dan menyehatkan lambung, membersihkan tubuh dari kotoran-kotoran dan toxin, mengurangi kelebihan berat badan dan mengurangi lemak di perut. Dalam sebuah hadits disebutkan,

"Puasalah, niscaya kalian sehat."[907]

Materi Ketiga: Puasa yang Dianjurkan, Makruh, dan Haram

A. Puasa yang Dianjurkan

Dianjurkan berpuasa pada hari-hari berikut ini:

1. Hari Arafah, yaitu pada tanggal sembilan Dzulhijjah dan berlaku bagi orang yang tidak pergi haji. Ini berdasarkan sabdanya,

   صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً.

   "Puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa-dosa selama dua tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Adapun puasa Asyura menghapuskan dosa-dosa tahun lalu."[908]

2. Hari Asyura dan hari Tasu'a, yaitu pada tanggal sepuluh dan sembilan bulan Muharram. Ini berdasarkan sabdanya, *"Adapun Puasa Asyura menghapuskan dosa-dosa tahun lalu."*

   Beliau ﷺ berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa, beliau bersabda, *"Apabila kami berjumpa dengan tahun depan, insya Allah kami akan berpuasa pada hari ke sembilan."*[909]

3. Enam hari di bulan Syawal, berdasarkan sabdanya,
   "Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal seakan-akan dia puasa satu tahun."[910]

---

907 HR. Az-Zubaidi, *Ittihaf As-Sadat Al-Muttaqin*, 7/401, Al-Mundziri, *At-Targhib wa At-Tarhib*, 2/83.
908 HR. Imam Ahmad, 5/296.
909 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shiyam*, 133.
910 HR. Muslim, 822.

4. Puasa setengah bulan di awal Sya'ban, berdasarkan penuturan Aisyah ﵂, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa satu bulan penuh selain di bulan Ramadhan. Aku juga tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban."[911]

5. Puasa sepuluh hari di awal bulan Dzulhijjah, berdasarkan sabdanya,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ.

"Tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk dikerjakan amal shalih melebihi hari-hari ini (yaitu sepuluh hari di awal Dzulhijah)."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, Apakah melebihi berperang di jalan Allah?" beliau menjawab, *"Walaupun berperang di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat dengan jiwa dan hartanya kemudian pulang dengan tidak membawa apa-apa."*[912]

6. Bulan Muharram, berdasarkan sabdanya ketika ditanya,"Puasa apakah yang paling utama setelah Ramadhan?" Beliau menjawab, *"Bulan Allah yang kalian sebut Muharram."*[913]

7. Puasa Ayyamul Bidh pada setiap bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 kalendar Hijriah. Ini berdasarkan penuturan Abu Dzar ﵁, "Kami diperintah oleh Rasulullah ﷺ untuk berpuasa di tiga hari Ayyamul Bidh tiap bulannya, yaitu 13, 14, dan 15."Dia berkata, "Seperti puasa setahun."[914]

8 & 9. Hari Senin dan Kamis, berdasarkan hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ paling sering melakukan puasa Senin Kamis. Beliau bersabda tentang hal tersebut,

إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ فَيَقُولُ أَخِّرْهُمَا.

"Sesungguhnya amal perbuatan diserahkan (dilaporkan) setiap hari Senin dan Kamis, kemudian Allah mengampuni dosa setiap Muslim atau setiap

911 HR. Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf*, 7861.
912 HR. Ibnu Majah, 1727, dan Imam Ahmad, 1/224.
913 HR. Ibnu Majah, 1742, dan Imam Ahmad, 2/303, 329.
914 HR. An Nasa'i, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Mukmin kecuali bagi dua orang yang saling memutuskan hubungan. Dia berkata,'Tunda bagi mereka berdua.'"[915]

10. Puasa sehari dan tidak puasa sehari, berdasarkan sabdanya,

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ.

"Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Dawud, dan shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Nabi Dawud. Dahulu,dia tidur setengah malam lalu shalat sepertiga malam lalu tidur lagi seperenam malam, dan dia juga puasa sehari lalu tidak puasa sehari."[916]

11. Puasa bagi bujangan yang belum mampu menikah. Ini berdasarkan sabdanya,

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Barangsiapa telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena ia lebih bisa menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu maka berpuasalah, karena ia adalah penahan syahwat."[917]

B. Puasa yang Dimakruhkan

1. Berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang wukuf di sana, berdasarkan larangan beliau ﷺ untuk berpuasa bagi siapa yang sedang wukuf di Arafah.[918]

2. Puasa hanya pada hari Jum'at, berdasarkan sabdanya,

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيْدُكُمْ فَلَا تَصُوْمُوْهُ إِلَّا أَنْ تَصُومُوْا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

"Sesungguhnnya hari Jum'at adalah hari id bagi kalian, maka jangan berpuasa kecuali jika kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sesudahnya."[919]

---

915 HR. Imam Ahmad, 2/329, sanadnya shahih.
916 HR. Al-Bukhari, 4/195, Abu Dawud, 2448, Imam Ahmad, 2/160, dan An-Nasa'i, 3214.
917 HR. Al-Bukhari, 3/34, maksud kata *Wija'* adalah mengurangi hasrat syahwat.
918 HR. Imam Ahmad, 2/304, dan Al-Hakim, 1/434.
919 Al-Haitsami,*Majma' Az-Zawa'id*, 3/199. HR. Al-Bazzar dengan sanad yang baik, asal hadits ini dari *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

3. Puasa hanya pada hari Sabtu, berdasarkan sabdanya, "Jangan berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada hari yang diwajibkan bagi kalian, bahkan apabila ada di antara kalian yang tidak memiliki makanan kecuali kulit pohon dan batang pohon maka kunyahlah."[920]

4. Berpuasa pada akhir bulan Sya'ban, berdasarkan sabdanya,

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوا.

"Apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban maka jangan berpuasa."[921]

Catatan Penting

Makruhnya puasa-puasa di atas adalah *makruh tanzih* (untuk menghindari hal-hal tertentu, *Penerj*), adapun yang selanjutnya adalah *makruh tahrim* (karena ada larangannya, *Penerj*), yaitu:

1. Puasa wishal, yaitu menyambung dua puasa atau lebih tanpa absen berpuasa, berdasarkan sabdanya, *"Janganlah kalian melakukan puasa wishal."*[922] Begitu pula sabdanya, *"Jauhilah puasa wishal."*[923]

2. Puasa pada hari yang *syak* (meragukan), maksudnya adalah tanggal tiga puluh bulan Sya'ban, berdasarkan sabdanya,

مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.

"Barangsiapa berpuasa pada hari syak, sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim."[924]

3. Puasa Dahr, yaitu puasa setahun penuh tanpa ada jeda. Ini berdasarkan sabdanya, *"Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setahun penuh."*[925] Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa berpuasa setahun penuh maka tidak ada puasa dan tidak ada ifthar baginya."*[926]

920 HR. Abu Dawud, 2421, Ibnu Majah, 1726, Imam Ahmad, 4/189, dan At-Tirmidzi, 744, yang menilai hadits ini hasan.
921 HR. Abu Dawud, 3337, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 4/209, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.
922 HR. Al-Bukhari, 3/48, 49.
923 HR. Al-Bukhari, 3/49, Muslim, *Kitab Ash-Shiyam*, 58, dan Imam Ahmad/2/231, 244.
924 HR. An-Nasa'i, 1/424.
925 HR. Muslim, 815, dan An-Nasa'i, 4/206.
926 HR. Imam Ahmad, 2/189, An Nasa'i, 4/205, 206.

4. Puasanya seorang perempuan tanpa izin suaminya yang ada bersamanya. Ini berdasarkan sabdanya,

لَا تَصُمْ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ وَكِيعٌ إِلَّا رَمَضَانَ.

"Janganlah seorang perempuan berpuasa sehari saja sedangkan suaminya ada, kecuali dengan izin darinya, kecuali di bulan Ramadhan."[927]

C. Puasa yang Diharamkan

1. Puasa di hari raya baik Idul Fithri atau Idul Adha. Ini berdasarkan perkataan Umar ﷺ,"Dua hari ini adalah hari yang Rasulullah ﷺ melarang berpuasa padanya, yaitu hari fithri (berbuka) setelah kalian berpuasa dan hari kalian makan dari hasil sembelihan kalian."[928]
2. Tiga hari tasyriq, karena Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk berteriak di Mina agar tidak ada yang berpuasa pada hari-hari ini karena merupakan hari makan-makan, minum-minum, dan harinya suami istri.[929] Dalam redaksi lain,dan hari berdzikir kepada Allah.
3. Hari-hari haidh dan nifas, karena merupakan *ijma'* (kesepakatan umum) ulama tentang larangan puasa bagi perempuan haidh dan nifas. Ini berdasarkan sabdanya,

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

"Bukankah apabila haidh,mereka tidak shalat dan tidak puasa? Itulah kurangnya agama mereka."[930]

4. Puasa bagi orang sakit yang ditakutkan akan binasa apabila berpuasa, berdasarkan firman-Nya,

---

927 HR. Imam Ahmad, 2/444.

928 Ada banyak hadits tentang larangan puasa di hari Idul Fithri dan Idul Adha yang ditulis oleh banyak penulis kitab sunan, di antaranya Imam Ahmad dalam *Al-Musnad*, 1/24, 34, 40, 61, 70, 2/511, 3/66.

929 HR. Imam Ahmad, 2, 513, 535, dan Ad-Daraquthni, 2/187.

930 HR. Al Bukhari, *Kitab Ash Shahih*.

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." **(An-Nisaa':29)**

Materi Keempat: Kewajiban dan Keutamaan Puasa Ramadhan

A. Kewajiban Puasa Ramadhan

Wajibnya puasa Ramadhan ditetapkan dalam Al-Qur`an, As-Sunnah, dan Ijma' kaum Muslimin. Allah ﷻ berfirman,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾

"Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur`an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu barangsiapa di antara kalian ada di bulan itu maka berpuasalah." **(Al-Baqarah: 185)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,*"Islam dibangun di atas lima perkara: Persaksian bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, ibadah haji, dan puasa Ramadhan."*[931]

Begitu pula sabdanya, *"Ikatan Islam dan pondasi agama adalah tiga perkara yang di atasnya dibangun asas-asas agama Islam. Barangsiapa meninggalkan salah satunya,dia kafir dan halal ditumpahkan darahnya: Yaitu persaksian bahwa tiada Ilah selain Allah, mendirikan shalat, dan berpuasa di bulan Ramadhan."*[932]

B. Keutamaan Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan memiliki keutamaan yang agung dan keistimewaan yang tidak dijumpai di bulan lainnya. Hadits-hadits berikut ini yang akan menguatkan dan menegasakannya.

Nabi ﷺ bersabda,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ

---

931 HR. Al-Bukhari, 9/1, Muslim, *Kitab Al-Iman*, 20, 21, dan At-Tirmidzi, 2609.
932 Al Haitsami,*Majma' Az Zawa'id*, 1/47, dan Abu Ya'la,*Al Musnad*, sanad hadits ini baik.

لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat lima waktu, hari Jum'at ke hari Jum'at, Ramadhan ke Ramadhan menghapus dosa-dosa di antara keduanya, selama menjauhi dosa-dosa besar."[933]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau."*[934]

Beliau ﷺ bersabda, *"Aku melihat seseorang dari umatku menjulurkan lidahnya karena kehausan, ketika dia sampai di telaga dia dilarang meminumnya, maka datanglah puasa Ramadhan memberinya minum dan mengenyangkannya."*[935]

Begitu pula sabdanya, *"Apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadhan dibelenggulah para setan dan jin-jin yang durhaka. Lalu ditutuplah pintu-pintu neraka sehingga tidak ada satupun yang dibuka, dan dibuka pintu-pintu surga sehingga tidak ada satupun yang ditutup. Kemudian berserulah seseorang, "Wahai para pelaku kebaikan! Sambutlah dengan gembira. Wahai para pelaku kejahatan! Berhentilah berbuat kejahatan. Adalah milik Allah pembebasan dari api neraka, dan itu ada di setiap malamnya."*[936]

Materi Kelima: Keutamaan Berbuat Baik di Bulan Ramadhan

Karena keutamaan yang ada pada bulan Ramadhan maka perbuatan baik yang dilakukan di bulan tersebutdilipatgandakan. Di antaranya adalah:

1. Shadaqah. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ فِي رَمَضَانَ.

"Shadaqah yang paling utama adalah di bulan Ramadhan."[937]

933 HR. Muslim, *Kitab Ath-Thaharah*, 14, 15, 16.

934 HR. Al-Bukhari, 1/12, Muslim, *Kitab Shalat Al-Musafirin*, 175, dan Abu Dawud, *Kitab At-Tathawwu'*, 29.

935 Az-Zubaidi, *Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin*, 8/119. Ath-Thabarani menyebutkan dalam hadits tentang mimpi beliau ﷺ yang panjang.

936 HR. At-Tirmidzi, 682, Dia mengatakan bahwa hadits ini gharib. Al-Hakim, 1/421, dan menilai hadits ini shahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim.

937 Az Zubaidi,*Ithaf As Sadat Al Muttaqin*, 3/420. HR. At Tirmidzi, hadits dhaif.

Beliau ﷺ bersabda, *"Barangsiapa memberi makan orang berbuka puasa maka dia mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang itu."*[938]

Beliau ﷺ bersabda, *"Barangsiapa memberi makan orang berpuasa berupa makanan atau minuman yang halal maka malaikat akan bershalawat di waktu-waktu bulan Ramadhan, sedangkan Jibril akan bershalawat kepadanya ketika Lailatul Qadar."*[939]

Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan pada bulan Ramadhan ketika didatangi oleh Jibril.[940]

2. Shalat malam. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa shalat malam pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau."[941]

Nabi ﷺ senantiasa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadhan, dan ketika telah memasuki sepuluh malam terakhir beliau membangunkan keluarganya, serta membangunkan anak-anak atau orang dewasa yang sanggup untuk shalat.[942]

3. Membaca Al-Qur`an,sebab dahulu Rasulullah ﷺ memperbanyak tilawah Al-Qur`an di bulan Ramadhan, dan Jibril *Alaihis Salam* mengajarinya Al-Qur`an di bulan Ramadhan.[943]

Rasulullah ﷺ memperpanjang bacaan Al-Qur`an di shalat malam bulan Ramadhan lebih panjang dari biasanya. Dalam suatu malam, Hudzaifah pernah shalat bersama beliau yang saat itu beliau membaca surat Al-Baqarah kemudian Ali Imran dilanjutkan dengan An-Nisaa`, setiap kali melewati ayat yang berisi ancaman beliau berhenti dan berdoa, belumlah beliau selesai dua rakaat sampai Bilal datang kemudian mengumandangkan adzan. Ini disebutkan dalam hadits shahih.

---

938 HR. Imam Ahmad, 5/192, dan At-Tirmidzi, 807, hadits shahih.
939 HR. Ath-Thabarani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 6/321.
940 HR. Al-Bukhari, 1/5, 2/33, 4/137.
941 HR. Al-Bukhari, 1/16, Muslim, *Shalat Al-Musafirin*, 173, 174, dan At-Tirmidzi, 808.
942 HR. Muslim, *Kitab Al-I'tikaf*, 3.
943 HR. Al Bukhari, *Kitab Bad'u Al Wahyi*, 5.

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

الصِّيَامُ وَالقِيَامُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصَّوْمُ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنَا بِهِ.

"Puasa dan ibadah malam akan memberikan syafaat pada Hari Kiamat. Puasa berkata, 'Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan minum di siang hari.' Lalu Al-Qur`an berkata, 'Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Maka,terimalah syafaat kami kepadanya.'"[944]

4. Iktikaf, yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah *Azza Wa Jalla*. Nabi ﷺ dahulu beriktikaf dan terus beriktikaf sampai beliau wafat sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits shahih. Beliau ﷺ bersabda,

    اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ وَتَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَطِ إِلَى الرِّضْوَانِ اللهِ إِلَى الجَنَّةِ.

    "Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa, dan Allah akan menjamin siapa saja yang menjadikan masjid sebagai rumahnya berupa ketenangan, rahmat, dan kelancaran melewati Ash-Shirath menuju keridhaan Allah menuju surga."[945]

5. Umrah, yaitu berziarah ke Baitullah untuk thawaf dan sa'i di bulan Ramadhan. Rasulullah ﷺ bersabda,

    عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي.

    "Umrah di bulan Ramadhan menyamai (pahala) haji bersamaku."[946]

    Begitu pula sabdanya, *"Umrah satu ke umrah berikutknya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya."*[947]

944 HR. Imam Ahmad, 2/174.

945 HR. Ath-Thabarani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 6/313, dan Az-Zubaidi,*Ittihaf As-Sadat Al-Muttaqin*, 2/22.

946 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Manasik*, 79, At-Tirmidzi, 939, Imam Ahmad, 1/309, Ibnu Majah, 1/2991, 2995.

947 HR. Al Bukhari, 3/2, Muslim, *Kitab Al Hajj*, 437, At Tirmidzi, 933, An Nasa'i, 5, 112, 115.

Materi Keenam: Penentuan Bulan Ramadhan

Menentukan bulan Ramadhan bisa dengan dua cara. Pertama,telah sempurna bulan sebelumnya yaitu Sya'ban. Apabila telah sempurna bulan Sya'ban sebanyak tiga puluh hari maka dipastikan hari ketiga puluh satu adalah awal Ramadhan. Kedua,melihat hilal. Apabila hilal Ramadhan terlihat pada malam ketiga puluh bulan Sya'ban maka telah masuk bulan Ramadhan, dan diwajibkan berpuasa. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Karena itu barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah." **(Al-Baqarah: 185)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya maka hentikanlah puasa (idul fithri), apabila kalian terhalangi oleh awan maka sempurnakanlah hitungannya menjadi tiga puluh hari."*[948]

Cukup dalam penetapan awal Ramadhan kesaksian dari satu atau dua orang yang adil, karena Rasulullah ﷺ pernah membenarkan kesaksian satu orang atas hilal Ramadhan.[949]

Adapun ru'yah masuknya bulan Syawal maka harus dari dua orang yang adil. Sebab, Rasulullah ﷺ tidak menerima persaksian dari satu orang dalam penentuan hari Idul Fithri.[950]

Catatan Penting

Barangsiapa melihat hilal bulan Ramadhan maka wajib untuk berpuasa, walaupun persaksiannya tidak diterima. Sedangkan siapa yang melihat hilal Idul Fithri namun tidak diterima maka dia tidak boleh berhenti puasa esoknya. Ini berdasarkan sabdanya,*"Puasa (Ramadhan) adalah hari kalian berpuasa, dan Idul Fithri adalah hari kalian makan-makan, dan Idhul Adha adalah hari kalian berqurban."*[951]

948 HR. Muslim, *KitabAsh-Shiyam*,, 7.
949 HR. Abu Dawud dan yang lain, hadits shahih.
950 HR. At-Tirmidzi, dinilai hasan. Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan, *"Idul Fithri adalah hari kalian berhenti puasa, Idul Adha adalah hari kalian berqurban."*
951 HR. At Tirmidzi, 697, dan Ad Daraquthni, 2/164.

Materi Ketujuh: Syarat-Syarat Puasa, Hukum Puasa Bagi Musafir, Orang Sakit, Orang Tua, Perempuan Hamil, dan Perempuan Menyusui

A. Syarat-syarat Puasa

Syarat diwajibkannya ibadah puasa adalah beragama Islam, berakal, dan sudah baligh. Ini berdasarkan sabdanya, *"Diangkat pena terhadap tiga orang. Orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai mimpi basah."*[952]

Bagi seorang Muslimah maka disyaratkan tidak dalam keadaan haidh dan nifas. Ini berdasarkan sabdanya terkait tidak sempurnanya agama perempuan, *"Bukankah apabila perempuan haidh dia tidak shalat dan puasa?"*[953]

B. Musafir

Apabila seorang Muslim melakukan safat dengan jarak yang dibolehkan qashar—yaitulebih dari 48 mil—makasyariat memberikan keringanan untuk tidak puasa dan mengganti puasanya ketika berada di negerinya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka dia (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain." **(Al-Baqarah: 184)**

Apabila puasa ketika safar tidak menyulitkannya maka berpuasa adalah lebih baik, dan apabila menyusahkannya maka tidak puasa lebih baik. Ini berdasarkan perkataan Abu Said Al-Khudri, "Dahulu kami berperang bersama Rasulullah ﷺ. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak puasa. Tidak ada yang berpuasa memarahi yang buka, tidak pula yang tidak puasa memarahi yang berpuasa. Mereka berpendapat bahwa yang memiliki kekuatan maka berpuasa dan itu baik, dan bagi yang tidak kuat maka tidak puasa, dan ini baik."[954]

---

952 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Hudud*, 16, At-Tirmidzi, 1423, dan Ibnu Majah, 2041.

953 HR. Al-Bukhari, *Kitab Al-Haidh*, 6.

954 HR. Muslim.

C. Orang Sakit

Apabila seorang Muslim sakit pada bulan Ramadhan maka harus dilihat, apabila dia sanggup berpuasa tanpa mengalami gangguan yang berarti maka dia berpuasa. Namun apabila dia tidak sanggup maka tidak puasa. Apabila penyakitnya bisa diharapkan kesembuhan dari sakitnya maka dia menantinya sampai sembuh, baru kemudian mengganti hari ketika dia tidak puasa untuk berpuasa di hari yang lain. apabila tidak bisa dinanti kesembuhannya maka dia tidak puasa kemudian bershadaqah untuk setiap hari puasa yang dia lewati sebanyak satu mud makanan, atau gandum seukuran kedua tangan. Ini berdasarkan firman-Nya,

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿١٨٤﴾

"Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin." **(Al-Baqarah: 184)**

D. Orang Tua

Apabila seorang Muslim atau Muslimah mencapai masa-masa lansia sehingga tidak sanggup berpuasa maka dia tidak puasa dan bershadaqah dengan segenggam makanan untuk setiap hari yang dia tidak puasa. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ﷺ, "Diberikan keringanan bagi lansia untuk memberi makan orang miskin setiap harinya dan tidak perlu mengqadhanya."[955]

E. Perempuan Hamil dan Menyusui

Apabila seorang perempuan hamil mengkhawatirkan kesehatan dirinya atau terhadap janin di perutnya maka dia tidak puasa. Apabila telah hilang udzurnya maka dia wajib mengqadha hari-hari dia tidak puasa. Apabila dia memiliki kelapangan rezeki maka dia bershadaqah dengan satu mud gandum untuk setiap hari yang dia qadha puasanya, dengan begitu dia mendapat pahala yang lebih sempurna dan besar.

Begitu pula hukum yang berlaku terhadap perempuan menyusui, apabila khawatir terhadap kesehatan dirinya atau terhadap anaknya dan tidak menemukan orang yang bisa menggantikannya memberi ASI, atau karena bayi tidak mau selain ASI ibunya. Hukum ini bersumber dari firman Allah ﷻ,

---

955 HR Ad Daraquthni dan Al Hakim, dinilai shahih.

"Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin." **(Al-Baqarah: 184)**

Makna kata *yuthiqunahu* adalah mampu melakukannya namun dengan kesulitan yang sangat berat. Mereka inilah yang boleh tidak puasa lalu mengqadhanya atau memberi orang miskin makanan.

Catatan Penting

1. Barangsiapa lalai dalam mengqadha puasa Ramadhan tanpa udzur yang jelas sampai masuk Ramadhan lagi maka dia harus memberi makan orang miskin sebanyak hitungan hari yang wajib dia qadha.
2. Apabila ada dari kaum Muslimin meninggal dan belum mengqadha puasanya maka digantikan oleh walinya. Ini berdasarkan sabdanya, *"Siapa yang meninggal dunia padahal dia wajib mengqadha puasa maka walinya menggantikannya berpuasa."*[956] Begitu pula sabdanya terhadap orang yang bertanya, "Ibuku meninggal padahal dia wajib mengqadha puasa sebulan, apakah aku harus mengqadhanya?" Beliau menjawab, *"Ya, utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi."*[957]

Materi Kedelapan: Rukun, Sunnah dan Makruh dalam Puasa

A. Rukun Puasa

1. Niat, yaitukesungguhan hati untuk berpuasa dalam rangka menjalankan perintah Allah ﷻ atau mendekatkan diri kepada-Nya. Ini berdasarkan sabdanya, *"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari niatnya."*

   Apabila puasa itu adalah puasa wajib maka wajib berniat di malam hari sebelum fajar. Ini berdasarkan sabdanya,

   مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

   "Barangsiapa belum berniat berpuasa di malam hari maka tidak ada puasa baginya."[958]

   Apabila puasa itu adalah puasa sunnah maka boleh meniatkannya walaupun telah terbit fajar dan matahari meninggi, selama belum makan

956 HR. Al-Bukhari, 3/16, Muslim, 153, Abu Dawud, *Kitab Ash-Shiyam*, 41, An-Nasa'i, 4/156, 157.
957 HR. Al-Bukhari, 3/46.
958 HR. An Nasa'I, 4/196, Ad Darimi, 2/7, dan Ad Daraquthni, 2/172.

apa-apa. Ini berdasarkan penuturan Aisyah ﵂, Pada suatu hari Rasulullah ﷺ pernah datang kepadaku, lalu beliau bertanya, "Apakah ada makanan?" Kami menjawab, "'Tidak." Beliau bersabda, "Aku akan berpuasa."[959]

2. Imsak, yaitu menahan diri dari makan minum dan hubungan intim suami istri.

3. Waktu berpuasa yaitupada siang hari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apabila seseorang berpuasa pada malam hari dan tidak puasa di siang hari maka tidaklah sah puasanya. Ini berdasarkan firman-Nya,

"Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam." **(Al-Baqarah: 187)**

B. Sunnah-Sunnah Puasa

1. Menyegerakan berbuka. Maksudnya, berbuka puasa setelah tenggelamnya matahari, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"Manusia akan terus berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa."[960]

Begitu pula perkataan Anas ﵁, "Nabi ﷺ tidak mendirikan shalat maghrib sebelum beliau berbuka walau hanya dengan seteguk air."[961]

2. Berbuka dengan korma basah, korma kering, atau air. Paling afdhal dari ketiga makanan ini adalah yang pertama (korma kering),sedangkan yang paling rendah adalah air. Dianjurkan berbuka dengan bilangan yang ganjil, tiga, lima, atau tujuh butir korma. Ini berdasarkan penuturan Anas bin Malik ﵁, "Dahulu Rasulullah ﷺ berbuka dengan beberapa korma basah sebelum mendirikan shalat. Apabila tidak ada maka dengan korma kering. Apabila tidak ada maka beliau meminum air."[962]

---

959 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shiyam*, 169, 170.
960 HR. Al-Bukhari, 3/47, Muslim, *Kitab Ash-Shiyam*, 9, dan At-Tirmidzi, 699.
961 HR. At-Tirmidzi, 696, hadits ini dinilai hasan.
962 HR. Abu Dawud, 2356, dan Imam Ahmad, 3/146.

3. Berdoa ketika berbuka puasa. Rasulullah ﷺ ketika berbuka membaca doa,

اللهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"Ya Allah, hanya karena-Mu kami berpuasa dan dengan rezeki dari-Mu kami berbuka maka terimalah puasa kami.Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[963]

Ibnu Umar berdoa, "Ya Allah, aku memohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuni dosa-dosaku."[964]

4. Sahur, yaitu makan dan minum di waktu sahur pada akhir malam dengan niat berpuasa. Ini berdasarkan sabdanya,

"Sesungguhnya perbedaan puasa kita dengan puasa para ahli kitab adalah makan sahur."[965]

Begitu pula sabdanya,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

"Makan sahurlah! Karena di dalam sahur terdapat keberkahan."[966]

5. Menunda sahur sampai beberapa saat di akhir malam, berdasarkan sabdanya, *"Umatku akan terus berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan menunda makan sahur."*[967]

Waktu sahur dimulai dari setengah malam terakhir, dan berakhir beberapa saat sebelum fajar. Ini berdasarkan perkataan Zaid bin Tsabit ﷺ, "Kami sahur bersama Rasulullah ﷺ kemudian beliau berdiri untuk shalat. Aku bertanya,"Berapa jarak antar sahur dan adzan?" Zaid menjawab,"Sekitar lima puluh ayat."[968]

Catatan Penting

Barangsiapa ragu-ragu apakah fajar telah terbit maka dia masih boleh untuk makan atau minum sampai benar-benar yakin bahwa fajar telah terbit, kemudian baru menahan diri dari makan minum. Ini berdasarkan firman-Nya,

963 HR. Abu Dawud, 2358.

964 An-Nawawi,*Al-Adzkar* 173. HR. Ibnu Majah. Hadits shahih.

965 HR. An-Nasa'i, 4/146, dan Abu Dawud, 3343.

966 HR. Al-Bukhari, 3/38, 78, dan Muslim, *Kitab Ash-Shiyam*, 45, dan At-Tirmidzi, 708.

967 HR. Imam Ahmad, 5/174, hadits shahih.

968 HR. An Nasa'i, 4/143.

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ﴿١٨٧﴾

"Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar." **(Al-Baqarah:187)**

Ada yang berkata kepada Ibnu Abbas ﷺ,"Apabila aku sahur dan ragu-ragu maka aku tidak makan." Ibnu Abbas berkata, "Makanlah walaupun engkau ragu-ragu sampai hilang keraguanmu."[969]

C. Makruh dalam Berpuasa

Ada hal-hal makruh yang menyeret kepada rusaknya puasa seseorang, walaupun secara dzatnya tidak membatalkan puasa, yaitu:

1. Berlebih-lebihan dalam berkumur dan menghirup air ketika berwudhu. Ini berdasarkan sabdanya,

   وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

   "Dan bersemangatlah dalam menghirup air kecuali apabila kamu puasa."[970]

   Rasulullah ﷺ membenci menghirup air dengan berlebihan karena khawatir air masuk ke dalam tenggorokannya sehingga membatalkan puasanya.
2. Ciuman. Sebab, pengaruhnya dapat membangkitkan syahwat dan menyebabkan rusaknya puasa seseorang dengan keluarnya madzi, atau bahkan bersetubuh yang menyebabkan wajib kafarat.
3. Memandang istri dengan syahwat.
4. Menghayalkan persetubuhan.
5. Meraba-raba istri dengan tangan atau dengan tubuh.
6. Mengunyah semisal permen karet, khawatir akan meresap sebagian kandungannya ke dalam tenggorokan.

---

969 HR. Ibnu Syaibah. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath Al-Bari*. Makan dan minum sampai jelas fajar adalah madzhabjumhur ulama. Pendapat Imam Malik adalah barangsiapa makan dalam keadaan ragu apakah fajar telah terbit atau belum maka wajib untuk mengqadha, sebagai bentuk kehati-hatian.

970 HR. At-Tirmidzi, 788, Abu Dawud, 2366, An-Nasa'i, 70, dan Ibnu Khuzaimah, dia menilai hadits ini shahih.

7. Mencicipi minuman atau makanan.
8. Berkumur-kumur untuk selain wudhu atau keperluan.
9. Menggunakan celak mata di pagi hari, dan tidak mengapa di sore hari.
10. Berbekam atau mengeluarkan darah dengan sengaja, ditakutkan akan melemahkan orang itu sehingga mengharuskannya tidak puasa, dan hal itu membahayakan pula bagi orang yang berpuasa.

Materi Kesembilan: Hal yang Membatalkan, Mubah, dan yang Ditolerir Ketika Berpuasa

A. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

1. Masuknya benda cair ke dalam perut melalui perantara[971] hidung seperti obat tetes hidung, atau melalui mata dan telinga seperti obat tetes mata dan telinga, atau melalui dubur dan qubul perempuan seperti injeksi.
2. Benda yang masuk ke dalam perut karena berlebihan dalam berkumur atau menghirup air ketika wudhu, dan yang lainnya.
3. Keluarnya mani karena terus menerus memandang, berfantasi, mencium, atau meraba.
4. Muntah yang disengaja. Ini berdasarkan sabdanya, *"Barangsiapa muntah karena disengaja maka dia wajib mengqadha."*[972] Adapun orang yang muntah bukan karena disengaja maka puasanya tidak batal.
5. Makan, minum, dan berhubungan badan dalam keadaan dipaksa.
6. Makan dan minum dengan anggapan hari masih malam, kemudian setelah sadar ternyata sudah masuk fajar.
7. Makan dan minum dengan anggapan sudah masuk waktu malam, kemudian dia sadar ternyata masing waktu siang.
8. Makan atau minum karena lupa kemudian berkeyakinan bahwa menahan makan tidaklah wajib karena dia telah makan dan minum sehingga meneruskan makan minumnya sampai malam.

---

971 Pembatal-pembatal yang disebutkan ini adalah benar sesuai madzhab para ulama. Setiap hal diatas memiliki dalil dari Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma', atau Qiyas yang benar.

972 Az-Zubaidi, *Itithaf As-Sadat Al-Muttaqin*, 4/214, Ibnu Hajar, *At-Talkhish*, 1/92, dan Abu Dawud, *Kitab Ash-Shiyam*, 32, dengan lafazh: *"Barangsiapa muntah tanpa sengaja dan dia berpuasa maka tidak perlu mengqadhanya, apabila dia muntah dengan sengaja maka mengqadha."*

9. Masuknya suatu benda yang bukan makanan bukan pula minuman dengan perantara mulut. Seperti menelan permata atau benang. Ini berdasarkan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Puasa (menahan) itu untuk hal-hal yang dimasukan bukan yang keluar."[973] Maksudnya adalah puasa akan rusak dengan hal-hal yang masuk ke dalam perut dan bukan karena apa-apa yang keluar seperti darah atau muntah.
10. Tidak berniat untuk puasa. Walaupun tidak makan atau minum dan tidak berpikir untuk berbuka. Sedangkan apabila dia berniat maka sah.
11. Murtad dari agama Islam, walaupun dia langsung kembali menjadi Muslim lagi. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Sungguh jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi." **(Az-Zumar: 65)**

Semua pembatal-pembatal ini merusak puasa, dan wajib untuk mengqadha puasa yang rusak namun tidak sampai membayar kafarat. Kafarat hanya wajib apabila melakukan dua pembatal berikut ini:

1. Bersetubuh dengan disengaja dan bukan karena dipaksa. Berdasarkanriwayat dari Abu Hurairah ؓ;Seseorang datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Sungguh celaka aku wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apa yang terjadi?" Dia berkata, "Aku telah bersetubuh dengan istriku pada bulan Ramadhan." Beliau bertanya, "Apakah engkau memiliki budak untuk dimerdekakan?" Dia menjawab,"Tidak." Beliau bertanya, "Apa engkau sanggup berpuasa dua bulan secara berturut-turut?" Dia menjawab,"Tidak." Beliau bertanya, "Apakah engkau memilki makanan untuk enam puluh orang miskin?" Dia menjawab,"Tidak," kemudian dia duduk. Lalu Nabi ﷺ memberinya sekeranjang korma (15 sha') dan bersabda,"Bersedekahlah dengan ini!"Lalu dia kembali bertanya, "Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami? Demi Allah tidak ada di sini yang lebih butuh makanan ini daripada kami." Seketika Nabi ﷺ tertawa sambil tersenyum sampai terlihat

973 HR. Ibnu Abi Syaibah. Hadits ini disebutkan dan merupakan catatan dari Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* ketika menjelaskan bahasan Al Bukhari.

gerahamnya. Lalu beliau bersabda,"Pergilah dan beri makan keluargamu dengan ini."[974]

2. Makan atau minum tanpa udzur yang dibenarkan. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik *Rahimahumallah*, dalilnya adalah; Ada seseorang makan di bulan Ramadhan lalu Nabi ﷺ memerintahkannya untuk membayar kafarat.[975]

   Begitu pula hadits dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita; Seseorang datang menemui Nabi ﷺ lalu berkata, "Aku tidak puasa pada satu hari di bulan Ramadhan." Beliau ﷺ bersabda, "Merdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau beri makan enam puluh orang miskin."[976]

B. Hal-Hal Mubah Bagi Orang yang Berpuasa

1. Bersiwak sepanjang siang. Adapun Imam Ahmad berpendapat makruhkan bersiwak setelah tergelincir matahari.
2. Mendinginkan tubuh dengan air karena panas, baik dengan mengucurkan air di badan atau dengan berendam.
3. Makan, minum, dan bersetubuh di malam hari sampai terbit fajar.
4. Safar untuk keperluan yang mubah, walaupun dia tahu bahwa safarnya akan membuat dia tidak puasa.
5. Berobat dengan segala obat yang halal, dengan syarat tidak ada yang masuk ke dalam perut. Di antaranya adalah menggunakan jarum suntik yang penggunaannya tidak untuk mensuplai makanan (mengenyangkan).
6. Mengunyah makanan wajib untuk anak kecil karena tidak ada yang bisa mengucahkan untuknya. Dengan syarat tidak ada yang sampai ke dalam perut.
7. Menggunakanan wewangian dan uap (biasanya uap kayu gaharu). Semua hal ini dibolehkan karena tidak ada larangan melakukannya dalam syariat.

C. Hal-Hal yang Ditolerir Ketika Berpuasa

1. Menelan ludah walaupun banyak. Maksudnya adalah ludah sendiri bukan ludah orang lain.

974 HR. Al-Bukhari, 3/210, dan Muslim, *Kitab Ash-Shiyam*, 81.
975 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shiyam*, 83, 84, dan Imam Ahmad, 2/273.
976 HR. Al Bukhari, 7/86, 8/29, At Tirmidzi, 1200, 3299, dan Ibnu Majah, 1671.

2. Muntah, apabila muntahnya itu tidak kembali tertelan dan masuk ke dalam perutnya setelah sampai ke ujung lidah bagian depan.
3. Menelan lalat karena tidak sengaja masuk.
4. Debu jalanan,asap pabrik, asap kayu bakar, dan seluruh asap yang tidak mungkin dapat dihindari.
5. Memasuki waktu subuh dalam keadaan junub.
6. Mimpi basah, tidak ada yang dipermasalahkan bagi orang yang mimpi basah ketika berpuasa. Ini berdasarkan hadits,

   "Pena diangkat dari tiga orang, yaitu orang gila sampai waras, orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai mimpi basah."[977]
7. Makan atau minum karena keliru atau lupa. Adapun Imam Malik beranggapan wajib untuk mengqadha dalam puasa wajib demi kehati-hatian. Adapun puasa sunnah maka tidak perlu qadha samasekali. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

"Barangsiapa lupa lalu makan atau minum hendaklah melanjutkan puasanya. Sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum."[978]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa berbuka pada bulan Ramadhan karena lupa maka tidak wajib baginya qadha ataupun kafarat."*[979]

Materi Kesepuluh: Penjelasan Kafarat dan Hikmahnya

A. Kafarat

Kafarat adalah amal perbuatan untuk menebus dosa yang dilakukan karena melanggar ketentuan syariat. Barangsiapa melanggar syariat yaitu bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadhan, atau makan dan minum secara disengaja maka wajib menebus pelanggaran ini dengan melakukan salah satu dari tiga hal berikut: membebaskan budak yang beriman, puasa dua bulan berturut-

977 Sudah ditakhrij.
978 HR. Muslim, *Kitab Ash-Shiyam*, 171, Imam Ahmad, 2/425, dan Ad-Darimi, 2/13.
979 HR. Al Hakim, 1/430, dan Ad Daraquthni, hadits shahih.

turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu mud makanan berupa gandum, gandum kering (jelai, jawawut), atau korma tergantung dari kemampuannya. Ini berdasarkan hadits tentang seseorang yang bersetubuh dengan istrinya kemudian meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Jumlah kafarat sesuai dengan jumlah pelanggaran yang dilanggarnya. Barangsiapa bersetubuh dengan istrinya lalu makan atau minum di hari yang lain maka dia wajib menjalankan dua kali kafarat.

B. Hikmah Kafarat

Hikmah dari kafarat adalah menjaga jangan sampai mempermainkan dan menodai kehormatan syariat. Juga berfungsi sebagai pembersih jiwa seorang Muslim dari dosa-dosa akibat pelanggaran yang dilakukannya tanpa udzur. Karena itulah, kafarat harus dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukannya kafarat itu baik dari segi hitungan ataupun tata caranya, sehingga dengan menjalankannya benar-benar mampu menghapuskan dosa dan bekas-bekasnya dari dalam jiwa. Asal mula dari kafarat itu sendiri adalah firman Allah ﷻ,

"Perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan." **(Hud: 114)**

Begitu pula sabdanya,

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ.

"Bertakwalah kepada Allah di mana pun kalian berada;susullah perbuatan keji dengan kebaikan, niscaya ia menghapuskannya;pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik."[980][]

980 HR. At Tirmidzi, 1987, dinilai hasan.

HAJI DAN UMRAH

Bab ini terdiri atas sepuluh materi:

Materi Pertama: Hukum Haji dan Umrah serta Hikmahnya

A. Hukum Haji dan Umrah

Haji adalah kewajiban yang dibebankan Allah kepada setiap Muslim dan Muslimah yang mampu melakukan perjalanan ke tanah suci. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴿٩٧﴾

"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." **(Ali-Imran: 97)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Islam dibangun di atas lima perkara, yaitupersaksian bahwa tiada Ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan."*[981]

Haji adalah kewajiban sekali seumur hidup. Ini berdasarkan sabdanya,

الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

981 HR. Al Bukhari, 1/9, Muslim, *Kitab Al Iman*, 20, 21, dan At Tirmidzi, 2609.

"Haji itu sekali, barangsiapa menambahkannya maka itu adalah sunnah."[982]

Akan tetapi dianjurkan untuk mengulanginya setiap lima tahun sekali. Ini berdasarkan hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi ﷺ dari Allah ﷻ, *"Sesungguhnya hamba yang telah Aku sehatkan tubuhnya, dan Aku lapangkan rizkinya, lalu selama lima tahun tidak mengunjungi-Ku maka dia benar-benar terhalang (dari mendapat kebaikan yang banyak)."*[983]

Adapun umrah adalah sunnah yang wajib dilakukan. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴿١٩٦﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." **(Al-Baqarah: 196)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Berhajilah dan berumrahlahuntuk ayahmu!"*[984] kepada seseorang yang bertanya mengenai ayahnya yang sudah tua dan tidak sanggup untuk beribadah haji, tidak pula umrah, dan tidak pula sanggup melakukan suatu perjalanan.

B. Hikmahnya

Hikmah dari ibadah haji dan umrah adalah pembersihan jiwa dari pengaruh buruk dosa-dosa untuk menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah *Ta'ala* di akhirat kelak. Ini berdasarkan sabdanya,

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"Barangsiapa beribadah haji ke Baitullah lalu dia tidak berkata-kata yang jorok dan berbuat kemaksiatan maka dia terbebas dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan."[985]

982 HR. Imam Ahmad, 1/291, dan Ad-Daraquthni, 2/279.

983 As-Suyuthi, *Ad-Dur Al-Mantsur*, 1/212, Ar-Razi, *Ila Al-Al-Hadits*, 788, Ibnu Hibban, *Ash-Shahih*, dan Al-Baihaqi yang mengomentari sanadnya.

984 HR. An-Nasa'i, 5/111, 317, Al-Hakim, 1/481, Ibnu Majah, 2904, 2906, 2908, dan At-Tirmidzi, 930, yang menilainya shahih.

985 HR. Imam Ahmad, 2/410, An Nasa'i, 5/114, dan Ibnu Majah, 2889.

Materi Kedua: Syarat Wajibnya

Untuk menjalankan haji dan umrah disyaratkan bagi seorang Muslim hal-hal berikut ini:

1. Beragama Islam. Selain yang beragama Islam tidak diminta untuk berhaji dan umrah, juga tidak dituntut untuk menjalankan ibadah lainnya. Sebab, iman adalah syarat dari sah dan diterimanya amal perbuatan.
2. Berakal, karena pembebanan syariat tidak berlaku bagi orang yang tidak waras.
3. Sudah Baligh. Anak kecil tidak dibebani syariat sampai dia baligh. Ini berdasarkan sabdanya, *"Pena diangkat dari tiga orang, yaitu orang gila sampai waras, orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai mimpi basah."*[986]
4. Kesanggupan menjalankannya dari segi perbekalan dan kendaraan, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."* **(Ali-Imran: 97)**

   Jadi, orang miskin yang tidak memiliki harta untuk menafkahi dirinya ketika berhaji, juga kepada keluarganya apabila dia punya kelurga yang dia tinggalkan maka orang seperti ini tidak wajib umrah dan haji. Begitu pula orang yang memilki harta untuk menafkahi dirinya dan keluarganya namun tidak mendapatkan kendaraan sedangkan dia tidak sanggup berjalan kaki, atupun dia menemukan kendaraan namun perjalanannya tidaklah aman untuk diri dan hartanya maka dia tidak wajib beribadah haji dan umrah karena ketidaksanggupannya itu.

Materi Ketiga: Motivasi Untuk Haji dan Umrah serta Intimidasi Bagi yang Meninggalkannya

Syariat memotivasi dan menganjurkan untuk menjalankan kedua ibadah ini. Syariat juga menyeru dengan berbagai cara, dan memberikan permisalan yang beragam. Di antaranya adalah sabdanya,

أَفْضَلُ الأَعْمَالِ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ جِهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

986 Telah ditakhrij.

"Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah, kemudian haji yang mabrur."[987]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa beribadah haji ke Baitullah lalu dia tidak berkata-kata yang jorok dan berbuat kemaksiatan, maka dia terbebas dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan."*[988]

Begitu pula sabdanya, *"Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga."*[989]

Begitu pula sabdanya, *"Jihadnya orang tua, orang lemah, dan perempuan adalah haji yang mabrur."*[990]

Begitu pula sabdanya, *"Umrah satu ke umrah yang lainnya adalah penebus dosa-dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur*[991] *tidak ada balasannya selain surga."*[992]

Adapun siapa yang meninggalkannya maka syariat mengintimidasinya, dan memberikan peringatan bagi yang menunda-nundanya. Beliau bersabda,

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.

"Barangsiapa tidak dirundung keperluan yang mendesak, tidak sakit parah, atau tidak sedang tertahan oleh pemimpin yang zhalim namun tidak juga pergi haji maka hendaklah dia mati apabila mau dalam keadaan yahudi atau nasrani."[993]

Ali ﷺ berkata, "Barangsiapa memiliki perbekalan dan kendaraan untuk sampai ke Baitullah namun tidak berangkat haji, maka hendaknya dia mati saja dalam keadaan yahudi atau nasrani."[994]

---

987 HR. Abu Nu'aim, *Hilyah Al-Auliya'*, 3/156, Al-Kharaithi, *Makarim Al-Akhlaq*, 25, As-Sa'ati, *Minhah Al-Ma'bud*, 16.

988 Telah ditakhrij.

989 HR. Al-Bukhari, 3/2, Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 437, At-Tirmidzi, 933, An-Nasa'i, 5/113, 115.

990 HR. An-Nasa'i, 5/114, hadits shahih.

991 Haji mabrur adalah haji yang bebas dari berbagai jenis kemaksiatan serta dipenuhi dengan amal shalih dan kebaikan.

992 HR. Al-Bukhari, 3/2.

993 HR. Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 4/334, walaupun hadits ini dhaif namun diperkuat riwayat lain, seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaukani.

994 HR. At Tirmidzi, 812, dinilai gharib dan menurutnya hadits marfu' padahal lebih tepat mauquf.

Begitu pula berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."* **(Ali-Imran: 97)**

Umar ؓ berkata, "Aku benar-benar ingin untuk mengutus pasukan ke kota-kota ini, lalu memeriksa orang-orang yang memiliki kekayaan namun tidak pergi haji. Aku akan mengambil dari mereka *jizyah* (upeti) karena mereka bukanlah orang Islam, karena mereka bukanlah orang Islam."[995]

Materi Keempat: Rukun Pertama Haji dan Umrah

Haji terdiri atas empat rukun yaitu ihram, thawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Seandainya gugur satu rukun saja maka batal hajinya.Umrah terdiri atas tiga rukun yaitu ihram, thawaf, dan sa'i. Umrah tidak sempurna kecuali dengan ketiga rukun ini.Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Rukun pertama dari haji dan umrah adalah ihram, yaitu niat memasuki salah satu ibadah (haji atau umrah) yang dibarengi dengan memakai pakaian ihram dan mulai bertalbiyah. Ihram terdiri atas beberapa kewajiban, sunnah, dan larangan berikut ini:

A. Kewajiban-Kewajiban Ihram

Kewajiban yang dimaksud disini adalah amalan-amalan yang apabila salah satunya ditinggalkan maka wajib membayar dam, atau puasa sepuluh hari apabila dia tidak sanggup membayar dam. Kewajiban saat ihram ada tiga:

1. Ihram dari miqat, yaitu tempat yang ditentukan oleh syariat untuk memulai ihram; tempat ini tidak boleh dilewati kecuali dengan berihram bagi orang yang ingin melakukan haji dan umrah. Ibnu Abbas ؓ mengatakan; Rasulullah ﷺ menetukan miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzu Al-Hulaifah, bagi penduduk Syam adalah Al-Juhfah, bagi penduduk Najd adalah Qarn Al-Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Ibnu Abbas berkata, "Itulah miqat-miqat bagi masing-masing daerah, dan berlaku bagi orang yang berhaji atau umrah yang melewati tempat miqat itu sedangkan dia bukan penduduk daerah itu. Barangsiapa berasal

995 HR. Al Baihaqi, *As Sunan.*

dari selain daerah miqat (di antara miqat dan Makkah) maka maka dia bertalbiyah dari daerahnya, begitu pula penduduk Makkah mereka bertalbiyah dari daerahnya."[996]

2. Menanggalkan pakaian yang dijahit. Seorang muhrim (orang yang berihram) tidak boleh mengenakan baju, gamis, maupun mantel. Tidak boleh pula bersorban ataupun menutup kepala dengan sehelai kainpun. Begitu pula tidak boleh mengenakan khuf atau sepatu. Ini berdasarkan sabdanya: *"Seorang muhrim tidak boleh mengenakan baju, sorban, celana,mantel, ataupunkhuff, kecuali orang yang tidak memiliki sandal maka dia boleh mengenakan khuff dengan memotongnya di bawah mata kaki."*[997] Tidak boleh pula mengenakan kain yang dilumuri minyak za'faran atau *al-wars* (biasanya digunakan untuk mewarnai sutera). Tidak boleh pula seorang perempuan menggunakan cadar dan sarung tangan. Ini berdasarkan hadits larangan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tentang hal tersebut.

3. Talbiyah, yaitu mengucapkan kalimat,

اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

"Aku sambut panggilan-Mu, Ya Allah aku sambut panggilan-Mu. Aku sambut panggilan-Mu yang tidak ada sekutu bagi-Mu, aku sambut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan hanya milik-Mu.Tidak ada sekutu bagi-Mu."

Kalimat itu diucapkan oleh muhrim di permulaan ihram ketika dia berada di miqat dan belum melewatinya. Dianjurkan untuk mengeraskan suara dan mengulanginya, dianjurkan pula untuk memperbaharuinya di setiap kesempatan baik ketika turun atau naik kendaraan, ketika hendak shalat dan setelah shalat, dan ketika berjumpa dengan rombongan.

B. Sunnah-sunnah Ihram

Sunnah-sunnah ihram yaitu amalan yang apabila ditinggalkan oleh seorang

996 HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih*.
997 HR. Al Bukhari, 1/45, 102, 7/184, 187.

muhrim maka tidak wajib membayar dam, namun kehilangan pahala yang sangat besar.

1. Mandi sebelum berihram, walaupun dia adalah perempuan yang sedang nifas atau haidh. Sebab, istri Abu Bakar ﷺ pernah melahirkan padahal dia telah berniat beribadah haji. Nabi ﷺ lalu memerintahkannya untuk mandi.[998]
2. Ihram dengan mengenakan dua kain putih bersih untuk diselempangkan dan disarungkan, berdasarkan contoh dari beliau.
3. Memasuki ihram setelah shalat sunnah atau shalat fardhu.
4. Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut rambut ketiak, memotong rambut kemaluan (semua dilakukan sebelum berihram, *Penerj*). Ini berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ atas hal itu.
5. Mengulang dan memperbaharui talbiyah setiap kali naik dan turun dari kendaraan atau mendirikan shalat. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

   لَبِّي حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ.

   "Barangsiapa bertalbiyah sampai terbenamnya matahari, maka semalaman dia dalam keadaan diampuni."[999]
6. Berdoa dan bershalawat kepada Nabi ﷺ setiap selesai bertalbiyah. Dahulu, Nabi ﷺ apabila selesai bertalbiyah kemudiaan berdoa kepada Allah meminta surga dan berlindung dari siksa neraka.[1000]

C. Larangan-larangan ketika Berihram

Adalah amalan-amalan terlarang yang apabila dilakukan oleh seorang mukmin maka dia wajib membayar fidyah berupa dam, puasa, atau memberi makan.Perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menutup kepala dengan segala jenis penutup.
2. Memotong atau memendekkan rambut walaupun hanya sedikit, baik rambut kepala atau yang lainnya.
3. Memotong kuku, baik kuku tangan atau kuku kaki.

998 HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, 16.
999 Disebutkan dalam *Al-Mansak*karya Ibnu Taimiyah, namun tidak ditakhrij.
1000 HR. Ad Daraquthni, 2/238, dan Asy Syafi'i,*Al Musnad*, 123.

4. Menggunakan minyak wangi.
5. Menggunakan segala hal yang dijahit.
6. Membunuh hewan buruan yang ada di darat. Ini berdasarkan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ ﴿٩٥﴾

   "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian membunuh hewan buruan ketika kalian sedang ihram." **(Al-Maa`idah: 95)**

7. Pengantar jima' (*foreplay*), seperti berciuman dan yang lainnya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji."* **(Al-Baqarah: 197)**

   Maksud berkata jorok adalah hal-hal yang merupakan permulaan dari jima' dan yang mengundang kepadanya.

8. Akad nikah dan melamar perempuan. Ini berdasarkan sabdanya,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

   "Seorang muhrim tidak boleh menikah dan dinikahkan tidak boleh pula melamar."[1001]

9. Jima'. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji."* **(Al-Baqarah: 197)** Perkataan jorok ini mencakup permulaan dan jima' itu sendiri.

Hukum larangan-larangan ini adalah:

Urutan lima teratas, apabila dilakukan oleh seorang muhrim maka wajib membayar fidyah yaitu puasa tiga hari; atau memberi makan enam orang miskin, setiap orang miskin mendapat satu mud gandum; atau menyembelih satu ekor kambing. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

1001 HR. Muslim, *Kitab An Nikah*, 5.

"Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu di bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berqurban." **(Al-Baqarah: 196)**

Adapun membunuh hewan buruan maka hukumnya adalah mengganti dengan hewan ternak yang semisal.[1002] Ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan[1003] dengan buruan yang dibunuhnya."* **(Al-Maa`idah: 95)**

Sedangkan yang melakukan permulaan jima' maka wajib membayar dam, yaitu menyembelih kambing. Adapun orang yang berjima' maka rusaklah hajinya saat itu, namun wajib melanjutkannya sampai tuntas, dan dia wajib membayar *danah* (onta yang telah tumbuh gigi taringnya).Apabila dia tidak memilikinya maka wajib puasa sepuluh hari, juga wajib baginya mengqadha di tahun yang lain.Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* bahwa Umar bin Al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Hurairah ditanya tentang seseorang yang bersetubuh dengan istrinya padahal dia sedang berhaji. Mereka menjawab, "Keduanya tetap meneruskan hingga selesai hajinya, kemudian wajib bagi keduanya untuk haji di tahun mendatang dan membayar qurban."

Adapun orang yang melangsungkan akad nikah dan lamaran, atau seluruh dosa seperti ghibah, namimah, dan seluruh hal yang berbau kefasikan maka wajib baginya untuk bertaubat dan istighfar. Sebab, tidak ada hadits yang menetapkan kafarat bagi perbuatan ini selain taubat dan istighfar.

Materi Kelima: Rukun Kedua Haji dan Umrah: Thawaf

Thawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali. Dalam thawaf ada beberapa syarat, sunnah, dan adab yang harus dilakukan sebagai berikut:

1002 Hewan ternak adalah onta, sapi, kambing.

1003 Untuk mengetahui makna sepadan adalah dengan melihat yang dilakukan para sahabat yaitu burung onta dengan onta; keledai liar, sapi liar, kuda, dan onta sepadan dengan sapi; rusa, kambiing, kelinci, anak kambing, dan merpati sepadan dengan kambing. Apabila tidak ditemukan padanan hewan tersebut maka dikonversikan dengan dirham kemudian dishadaqahkan. Apabila tidak sanggup maka berpuasa dengan ukuran tiap satu mud satu hari.

A. Syarat-Syarat Thawaf

1. Niat sejak permulaan thawaf, karena amal perbuatan tergantung dari niatnya. Orang yang berthawaf wajib berniat di dalam hatinya untuk melakukan thawaf semata-mata beribadah karena Allah ﷻ dan dalam rangka ketaatan kepada-Nya.
2. Suci dari najis dan hadats, berdasarkan hadits, *"Thawaf di sekitar Ka'bah sama halnya seperti shalat."*
3. Menutup aurat. Sebab thawaf seperti shalat, berdasarkan sabdanya,

   الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ.

   "Thawaf di sekitar Ka'bah sama halnya seperti shalat, bedanya kalian berbicara. Maka barangsiapa berbicara hendaknya berbicara yang baik."[1004]

   Barangsiapa thawaf dalam keadaan tidak berniat, berhadats, ada najis yang menempel, atau terlihat auratnya maka thawafnya batal dan harus diulang.
4. Thawaf dilakukan di dalam masjid meskipun jauh dari Ka'bah.
5. Posisi Ka'bah harus berada di sisi kiri orang yang berthawaf.
6. Thawaf dilakukan tujuh putaran, dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad. Ini berdasarkan contoh dari beliau ﷺ yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih.
7. Putaran dilakukan secara berurutan, tidak boleh dipisah kecuali dalam keadaan darurat. Seandainya dipisah dan tidak dilakukan secara berurutan karena hal yang tidak darurat maka thawafnya batal dan wajib mengulang

B. Sunnah-Sunnah Thawaf

1. *Ar-Ramal*, yaitu sunnah bagi laki-laki yang sanggup dan tidak sunnah untuk perempuan[1005]. Caranya adalah berjalan cepat dengan langkah yang berdekatan. Namun tidak disunnahkan kecuali dalam *thawaf qudum*

1004 HR. At-Tirmidzi, 960.

1005 HR. Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ melakukan *ar-ramal* dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad tiga kali putaran, lalu berjalan empat kali putaran.

(thawaf ketika datang ke Masjid Al-Haram), dan hanya dilakukan di tiga thawaf pertama.

2. *Al-Idhthiba'*, yaitu memperlihatkan pundak[1006] sebelah kanan, dan tidak disunnahkan kecuali ketika thawaf qudum. Hal ini juga hanya berlaku bagi laki-laki dan tidak boleh bagi perempuan. Dilakukan di seluruh tujuh putaran.

3. Mencium Hajar Aswad di awal thawaf apabila memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan maka cukup menyentuhnya atau memberi isyarat. Ini berdasarkan contoh dari beliau ﷺ.

4. Membaca,

اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد.

"Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar. Ya Allah, kami melakukan ini karena keimanan kepada-Mu, karena membenarkan ajaran kitab-Mu, karena memenuhi janjiku kepada-Mu, dan karena mengikuti sunnah Nabi-Mu, Muhammad ﷺ." Dibaca di awal putaran thawaf.

5. Berdoa di tengah thawaf dengan doa apa saja dan tidak terbatas. Setiap orang yang berthawaf ketika selesai satu putaran disunnahkan membaca,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan, lindungilah kami dari siksa neraka."

6. Berdoa di Al-Multazam ketika selesai dari thawaf. Al-Multazam adalah suatu tempat yang terletak di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini berdasarkan perbuatan Ibnu Abbas ﷺ.

7. Shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim setelah selesai dari thawaf. Setelah surat Al-Fatihah lalu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlash. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

1006 HR. Ahmad bahwa Nabi ﷺ dan para sahabat melaksanakan umrah dari daerah Ji'ranah, kemudian beridhtiba'. Mereka meletakan kain mereka di bawah ketiak dan menghamparkannya di atas pundak kiri.

"Dan jadikanlah Maqam Ibrahim itu sebagai tempat shalat." **(Al-Baqarah: 125)**

9. Meminum air Zamzam sampai kenyang setelah selesai shalat dua rakaat.
10. Kembali mencium Hajar Aswad sebelum pergi ke tempat sa'i.

Catatan Penting

Seluruh dalil tersebut diamalkan oleh Rasulullah ﷺ pada Haji Wada'.

C. Adab-adab Thawaf

1. Thawaf dilakukan dengan penuh kekhusyu'an dan menghadirkan hati, merasakan keagungan Allah ﷻ, takut kepada-Nya, dan mengharapkan pahala yang dijanjikan-Nya.
2. Hendaknya tidak berbicara kecuali dalam urusan yang darurat, dan seandainya berbicara maka hendaknya berbicara yang baik-baik saja. Ini berdasarkan sabdanya, *"Maka barangsiapa berbicara, hendaknya berbicara yang baik-baik."*[1007]
3. Tidak menyakiti seseorang dengan perbuatan dan perkataan. Sebab, menyakiti Muslim adalah perbuatan terlarang terlebih lagi di Baitullah.
4. Memperbanyak dzikir, doa, dan shalawat kepada Nabi ﷺ.

Materi Keenam: Rukun Ketiga Haji dan Umrah: Sa'i

Sa'i, adalah lari bolak-balik antara Shafa dan Marwa dengan niat beribadah. Sa'i adalah rukun haji dan Umrah. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah." **(Al-Baqarah: 158)**

Begitu pula sabdanya,

1007 Telah ditakhrij.

"Berlarilah! Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian."[1008]

Adapun Sa'i terdiri atas beberapa syarat, sunnah, dan adab, yaitu:

A. Syarat-syarat Sa'i

1. Niat, berdasarkan sabdanya, "*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya.*"Jadi, wajib meniatkan ibadah ketika sa'i dalam rangka ketaatan dan mengerjakan perintah-Nya.
2. Tertib antara sa'i dan thawaf, yaitu mendahulukan thawaf daripada sa'i.
3. *Muwalah* (saling bersambungan) di setiap putarannya. Akan tetapi memisahkannya sedikit saja tidaklah mempengaruhi sa'i, terlebih untuk alasan darurat.
4. Menyempurnakan tujuh putaran, seandainya kurang satu putaran atau sebagian putaran maka tidak sah. Sebab, hakikat keabsahannya ada di kesempurnaan putaran-putarannya.
5. Dilakukan setelah menyempurnakan thawaf dengan benar. Sama saja apakah thawaf wajib atau sunnah namun yang lebih utama adalah setelah thawaf wajib seperti thawaf qudum, atau thawaf ifadhah.

B. Sunnah-sunnah Sa'i

1. *Al-Khabab*, yaitu mempercepat langkah di antara dua tanda berwarna hijau yang diletakkan di kedua sisi lembah yang dahulu di sanalah Hajar—ibudari Nabi Ismail *Alaihimas Salam*—mempercepatlangkahnya. Namun ini hanya disunnahkan bagi laki-laki dan tidak untuk orang-orang lemah dan para perempuan.[1009]
2. Berhenti di bukit Shafa dan Marwah untuk berdoa di atasnya.
3. Berdoa disepanjang jalan dari Shafa dan Marwah di tiap putarannya.
4. Mengucapkan *Allahu Akbar* tiga kali ketika menaiki bukit Shafa dan Marwah di setiap putaran, juga dianjurkan membaca,

---

1008 HR. Imam Ahmad, 6/422, Asy-Syafi'i, 372. Dikatakan dalam *Fath Al-Bari* bahwa hadits ini shahih karena jalurnya banyak.

1009 HR. Asy-Syafi'i, bahwa Aisyah ﵂ melihat para perempuan bersa'i (mempercepat), maka dia berkata, "Apakah kalian tidak mengambil contoh dari kami? Kalian tidak perlu bersa'i (tidak perlu mempercepat langkah)."

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"Tiada ada Ilah selain Allah, dan Dia adalah satu-satunya Ilah yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya seluruh kerajaan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada Ilah selain Allah dan Dia adalah satu-satunya Ilah Yang Mahabenar janji-Nya, yang menolong hamba-Nya, yang mengalahkan musuh-musuhNya tanpa bantuan siapa pun.

5. Bersambung antara sa'i dengan thawaf; tidak ada pemutus di antara keduanya kecuali karena alasan yang syar'i.

C. Adab-adab Sa'i

1. Memulainya dari pintu Shafa, mengikuti urutan firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barangsiapa berhaji ke Baitullah atau beruumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa rela hati mengerjakan kebajikan maka Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui."* **(Al-Baqarah: 158)**
2. Hendaknya orang bersa'i dalam keadaan suci.
3. Hendaknya bersa'i dalam keadaan berjalan, apabila sanggup melakukannya tanpa masalah.
4. Memperbanyak dan menyibukkan diri dengan dzikir[1010] dan doa.
5. Menundukkan pandangan dari hal-hal yang dilarang, dan menahan lisan dari kata-kata yang keji.
6. Tidak menyakiti orang-orang yang bersa'i atau orang-orang yang berpapasan, dengan perkataan atau perbuatan.
7. Menghadirkan kehinaan, kemiskinan, dan kebutuhan dirinya terhadap hidayah dari Allah *Ta'ala*, serta mengharapkan penyucian hati dan perbaikan keadaan.

1010 HR. At-Tirmidzi, dinilai shahih. Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya dijadikan lempar jumrah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah untuk dzikir kepada Allah *Ta'ala*."

Materi Ketujuh: Rukun Keempat: Wuquf di Arafah

Wuquf di Arafah adalah rukun keempat dari rukun haji. Ini berdasarkan sabdanya,

"Haji (adalah wukuf di) Arafah."[1011]

Hakikat dari wuquf adalah datang ke sebuah tempat yang dinamakan Arafah, baik sebentar atau lama dengan niat wuquf setelah waktu dzuhur pada tanggal sembilan Dzulhijjah sampai esok fajar di hari kesepuluh. Wuquf terdiri atas beberapa kewajiban, sunnah, dan adab yang dengan mengerjakannya maka sempurnalah wuquf, yaitu:

A. Kewajiban-kewajibannya

1. Berada di Arafah pada tanggal sembilan Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari.
2. Mabit di Muzdalifah setelah berangkat dari Arafah pada malam kesepuluh Dzulhijjah.
3. Melempar jumrah aqabah pada hari id.
4. Mencukur atau memendekkan rambut setelah melempar jumrah aqabah pada hari id.
5. Mabit di Mina selama tiga malam, yaitu pada malam kesebelas, keduabelas, dan ketigabelas. Dibolehkan dua malam saja bagi orang yang sedang terburu-buru, yaitu pada malam kesebelas dan keduabelas.
6. Melepar jumrah yang tiga setelah tergelincirnya matahari. Dilakukan setiap hari pada hari-hari tasyriq yang tiga atau dua itu.

Catatan Penting

Dalil-dalil dari amalan-amalan ini adalah contoh dari perbuatan Nabi ﷺ. Beliau bersabda,

1011 HR. At Tirmidzi, 889, dan Abu Dawud, *Kitab Al Manasik*, 69. Hadits shahih.

"Hendaklah kalian benar-benar meniru manasik (tata cara ibadah) haji dariku."[1012]

Beliau juga bersabda, *"Berhajilah sebagaimana kalian melihatku berhaji."*[1013] Begitu pula berdasarkan sabdanya, *"Berhentilah di atas manasik kalian, karena kalian melakukan ibadah yang diwariskan dari warisan bapak kalian Ibrahim."*[1014]

B. Sunnah-sunnahnya

1. Pergi menuju Mina pada hari tarwiyah—padatanggal delapan Dzulhijjah dan ketika mabit di Mina pada malam kesembilan—dantidak keluar kecuali setelah terbitnya matahari untuk shalat lima waktu di sana.
2. Berada di Namirah setelah tergelincirnya matahari, kemudian mendirikan shalat dzuhur dan ashar dengan cara diqashar dan dijamak bersama imam.
3. Datang ke tempat wuquf di Arafah setelah shalat dzuhur dan ashar bersama imam, dan terus berdzikir, berdoa, sampai tenggelamnya matahari.
4. Menunda shalat maghrib sampai tiba di Muzdalifah, kemudian shalat maghrib dan shalat isya jamak ta`khir di sana.
5. Wukuf menghadap kiblat sambil berdzikir dan berdoa di Masy'aril Haram (Gunung Quzah) sampai bubar untuk berangkat lagi.
6. Tertib mulai dari melempar jumrah aqabah, berqurban, mencukur rambut, dan thawaf ziarah (ifadhah).
7. Melakukan thawaf ziarah pada hari id sebelum tenggelamnya matahari.

C. Adab-adabnya

1. Pergi dari Mina pada pagi hari tanggal sembilan Dzulhijjah menuju Namirah melalui jalur Dhabb berdasarkan contoh beliau ﷺ.
2. Mandi setelah tergelincirnya matahari untuk wuquf di Arafah, dan ini tercantum di dalam syariat bahkan untuk perempuan haidh dan nifas.
3. Wuquf di tempat Rasulullah ﷺwuquf, yaitu batu besar yang terbentang di bawah Jabal Rahmah di tengah-tengah Arafah.
4. Memperbanyak dzikir dan doa, dilakukan di tempat wuquf dengan menghadap kiblat sampai tenggelamnya matahari.

1012 HR. Abu Dawud, 1975, dan Imam Ahmad, 3/318, 337.

1013 Saya belum menemukannya.

1014 HR. At Tirmidzi, 1919, dinilai shahih.

5. Membentuk suatu barisan dari Arafah di jalur Al-Ma`zimain, dan tidak dari jalur Dhabb yaitu jalur kedatangan. Sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah ﷺyaitu beliau datang dari satu jalan dan pergi dari jalan yang lain.

6. Jalan dengan penuh ketenangan tanpa harus terburu-buru. Ini berdasarkan sabdanya,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ والإضاع هُوَ الإِسْرَاعِ.

"Wahai sekalian manusia. Hendaklah kalian berjalan dengan penuh ketenangan. Sesungguhnya kebaikan ditempuh bukan dengan ketergesa-gesaan."[1015]

7. Memperbanyak talbiyah[1016] di perjalannya menuju Mina, Arafah, Muzdalifah, dan Mina sampai melaksanakan lempar jumrah di Aqabah.

8. Memungut tujuh kerikil dari Muzdalifah untuk melempar jumrah Aqabah.

9. Ikut berdesakan dari Muzdalifah setelah orang-orang bubar dan sebelum terbitnya matahari.

10. Mempercepat perjalanan ketika sampai di lembah Muhassir, dan menggerakkan hewan tunggangan atau memacu kendaraan kira-kira sejauh satu lemparan batu.Ini dilakukan apabila tidak khawatir terjadi bahaya.

11. Melempar jumrah aqabah di antara terbit dan tergelincirnya matahari.

12. Mengucapkan *Allahu Akbar* tiap kali melempar jumrah.

13. Langsung memotong atau menyaksikan hewan qurbannya disembelih dengan mengucapkan,"Ya Allah, hewan qurban ini darimu dan kutujukan kepadaMu. Ya Allah, terimalah amalku, sepeti Engkau menerima amal Ibrahim kekasihMu. Doa tadi diucapkan setelah membaca *Bismiillah Wallahu Akbar*, dan bacaan ini wajib.

1015 HR. Imam Ahmad, 1/244, 269.

1016 Semua adab-adab ini ada di dalam hadits yang shahih. Semua bersumber dari perkataan atau perbuatan Rasulullah ﷺ.

14. Makan dari hasil sembelihan. Sebab, dahulu Nabi ﷺ makan dari hasil qurbannya.
15. Berjalan menuju lempar jumrah yang tiga pada hari tasyriq.
16. Mengucapkan *Allahu Akbar* setiap kali melempar kerikil, dan mengucapkan,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا.

"Ya Allah, jadikanlah aku haji yang mabrur, sa'i yang penuh syukur, dan dosa yang diampuni."

17. Berdiri untuk berdoa menghadap kiblat setelah melempar jumrah yang pertama dan kedua. Adapun yang ketiga tidak, karena tidak dianjurkan berdoa ketika itu. Dahulu, setelah melempar jumrah ketiga beliau langsung kembali.
18. Melempar jumrah aqabah dari perut lembah menghadap aqabah dan menjadikan Ka'bah di sisi kirinya, dan Mina berada di sisi kanannya.
19. Setelah kembali dari Makkah membaca,

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

"Sesungguhnya kami kembali bertaubat[1017]*, kami beribadah kepada Rabb kami dan kami memujiNya, Mahabenar Allah atas janji-Nya, Maha Menolong hamba-Nya, dan mengalahkan musuh-musuhnya sendiri."*

Sebab, dahulu Rasulullah ﷺ mengucapkan doa tersebut ketika kembali dari Makkah.

Materi Kedelapan: Orang yang Terhalang

Barangsiapa terhalangi memasuki Makkah, atau wukuf di Arafah karena adanya musuh, atau karena sakit dan alasan semisal yang menghalanginya maka wajib baginya memotong kambing, onta, atau sapi di tempat dia tertahan. Atau menyembelihnya di bulan-bulan haram apabila hal itu lebih memungkinkan

1017 Setelah mengucapkan, *La Ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wahuwa 'ala kulli syain qadir.*

untuk dilakukan[1018] lalu bertahalul dari ihram, berdasarkan firman Allah Ta'ala ﷻ,

"Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh) maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat." **(Al-Baqarah: 196)**

Materi Kesembilan: Thawaf Wada'

Thawaf wada' (thawaf perpisahan) adalah salah satu dari tiga thawaf yang ada dalam ibadah haji, sedangkan hukumnya adalah sunnah yang wajib. Barangsiapa meninggalkannya tanpa udzur yang jelas maka wajib membayar dam, sedangkan yang meninggalkannya karena udzur maka tidak wajib membayar dam. Orang yang berhaji atau berumrah melakukan thawaf ini apabila ingin pulang ke negeri asalnya, setelah selesai dari ibadah haji atau umrah dan tidak lagi menetap di Makkah Al-Mukarramah. Thawaf wada' dilakukan di saat-saat terakhir ketika ingin keluar dari Makkah, yaitu ketika dia thawaf maka tidak ada kesibukan lagi dan langsung keluar dari Makkah. Karena apabila dia tinggal beberapa saat semisal untuk transaksi jual beli yang tidak darurat, maka dia harus mengulang thawaf. Ini berdasarkan sabdanya,

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian pulang sebelum menjadikan akhir perjumpaannya adalah Ka'bah."[1019]

Materi Kesepuluh: Tata cara Haji dan Umrah

Tata cara Ibadah Haji dan Umrah

Orang yang hendak melakukan ibadah haji atau umrah pertama-tama memotong kukunya, mencukur kumis dan rambut kemaluannya, mencabuti rambut ketiaknya, mandi, kemudian mengenakan dua kain putih bersih yang disarungkan dan diselempangkan, serta menggunakan sendal. Apabila telah sampai di tempat miqat shalat fardhu atau sunnah, kemudian berniat melakukan manasik dengan mengucapkan, *"Labbayka Allahumma Labbayka Hajja."* Lafazh

---

1018 Sebagian ulama berpendapat siapa yang tidak sanggup menyembelih maka berpuasa sepuluh hari diqiyaskan dengan orang yang meninggalkan kewajiban haji dan tidak mampu membayar dam.

1019 HR. Muslim, *Kitab Al Hajj*, 67.

ini dibaca apabila ingin melaksanakan haji ifrad. Apabila ingin menjalankan haji tamattu' mengucapkan *"Umrah"*. Apabila ingin menjalankan haji qiran maka mengucapkan*"Hajjan Wa Umrah"*. Boleh pula membuat persyaratan dengan Allah, dengan mengucapkan,*"Inna mahalli minal-ardh haitsu tahbisuni"*[1020](Sesungguhnya aku bertahallul dari sini, apabila dengan qadar dari-Mu aku terhalangi untuk menyelesaikan haji). Seandainya dia terhalang untuk melanjutkan manasik haji atau umrah seperti karena sakit dan yang semisalnya maka dia telah bertahallul sejak berihram tadi dan tidak mendapat hukuman. Kemudian melanjutkan talbiyah dengan meninggikan suaranya namun bukan berteriak. Para perempuan tidak perlu untuk mengeraskan suaranya, namun tidak mengapa untuk mengeraskan suaranya sekadar bisa didengar oleh teman di sebelahnya.

Dianjurkan untuk berdoa dan bershalawat kepada Nabi ﷺ setiap selesai dari bertalbiyah. Dianjurkan pula memperbaharui talbiyah setiap kali naik dan turun dari kendaraan atau bertemu dengan jamaah lain. Diharuskan menahan lisannya dari selain berdzikir kepada Allah *Ta'la* dan menahan pandangan dari hal yang diharamkan Allah. Seorang haji haruslah memperbanyak berbuat baik dengan harapan menjadi haji yang mabrur. Terhadap orang-orang yang membutuhkan,dia berbuat baik; tersenyum dengan riang gembira apabila bertatap wajah dengan orang lain; menghaluskan perkataaan; serta memberikan salam dan makanan. Apabila telah sampai di Makkah hendaklah dia mandi untuk masuk ke sana dan melalui dataran tinggi Makkah. Apabila telah sampai di Masjidil Haram masuk melalui pintu Bani Syaibah (Babus Salam), lalu mengucapkan, *Bismillahi wa billahi Wa ilallah, Allahumma iftahli abwaba fadhlik* (Dengan menyebut nama Allah, dengan izin dari Allah, dan kepada Allah, Ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu keutamaan-Mu). Ketika melihat Ka'bah, mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah Engkaulah Pemberi keselamatan, dari-Mu segala keselamatan maka hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan. Ya Allah, tambahkanlah bagi Ka'bah ini kehormatan, keagungan, kemuliaan, keseganan, dan kebaikan. Kami mohon tambahkanlah bagi jamaah haji dan umrah yang menghormatinya dan memuliakannya

1020 HR. Ibnu Majah, 3111. Menurut hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Dhuba'ah binti Az-Zubair, "Berhajilah dan memintalah syarat bahwa aku bertahallul disini apa apabila aku terhalangi. Hal itu dikarenakan saat itu dia sakit, lalu dia bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau mengajarinya persyaratan tersebut.

tambahan kehormatan, keagungan, kemuliaan, keseganan, dan kebaikan. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pujian yang hanya Dia yang berhak atasnya, dan pujian yang layak untuk kemuliaan Wajah-Nya Yang Mahamulia dan Mahatinggi. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikanku kepada rumah-Nya dan memperlihatkannya kepadaku dengan penuh kemudahan. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang terjadi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengundangku untuk berhaji mengunjungi rumah-Mu yang suci. Ya Allah, terimalah amal ibadahku, maafkanlah aku, dan perbaikilah segala keadaanku. Tiada Ilah selain Engkau."

Kemudian maju menuju tempat thawaf dalam keadaan suci dan ber-*idhthiba'* (memperlihatkan pundak kanannya) lalu menghampiri Hajar Aswad untuk menciumnya atau mengusapnya, apabila tidak memungkinkan maka cukup memberikan isyarat. Kemudian menghadap Hajar Aswad dalam posisi berdiri tegak dan berniat thawaf dengan membaca,"Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar. Ya Allah, kami melakukan ini karena keimanan kepada-Mu, karena membenarkan ajaran kitab-Mu, karena memenuhi janjiku kepada-Mu, dan karena mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad ﷺ." Kemudian memulai thawaf dengan menjadikan Ka'bah di sisi kirinya sambil berjalan *ramal* (berjalan cepat dengan mendekatkan langkah). Ini hanya dilakukan ketika thawaf qudum sambil berdoa, berdzikir, atau bershalawat kepada Nabi ﷺ. Ketika telah sejajar dengan Rukun Yamani,kemudian mengusapnya dengan tangan, lalu menutup satu putaran tadi dengan doa, "Ya Allah, berikanlah bagi kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari adzab neraka."

Selanjutnya berthawaf untuk putaran kedua dan ketika seperti tadi. Ketika menjalankan putaran keempat dia meninggalkan *ramal* dan berjalan dengan penuh ketenangan sampai sempurna empat putaran yang tersisa. Setelah selesai thawaf pergi menuju Multazam untuk berdoa dengan khusyuk dan menangis, lalu menuju Maqam Ibrahim untuk shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, yaitu membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun pada rakaat pertama serta Al-Fatihah dan Al-Ikhlash pada rakaat kedua. Kemudian menuju sumur Zamzam untuk meminum airnya sampai kenyang dengan menghadap ke arah kiblat. Ketika meminum air berdoa dengan bebas, atau baiknya membaca, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari seluruh penyakit." Kemudian menuju Hajar Aswad untuk

menciumnya kembali atau mengusapnya lalu keluar menuju tempat sa'i melalui pintu Shafa mengikuti urutan yang ada dalam firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka barangsiapa melaksanakan (ibadah) haji,"* sampai dengan firman-Nya, *"Maha Bersyukur lagi Maha Mengetahui."* **(Al-Baqarah: 158)**

Ketika telah sampai di bukit Shafa dia menaikinya, kemudian menghadap Ka'bah dan mengucapkan, "*Allahu Akbar* (tiga kali), Tiada ada Ilah selain Allah, dan Dia adalah satu-satunya Ilah yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya seluruh kerajaan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada Ilah selain Allah dan Dia adalah satu-satunya Ilah Yang Mahabenar janji-Nya, yang menolong hamba-Nya, yang mengalahkan musuh-musuhNya tanpa bantuan siapa pun." Kemudian berdoa terserah untuk keperluan dunia dan akhirat. Kemudian turun menuju bukit Marwah, berjalan sambil berdzikir, dan berdoa. Ketika tiba di perut lembah yang diberi tanda berupa tiang berwarna hijau dia mempercepat langkahnya sampai di tiang hijau yang kedua, setelah melewatinya maka kembali berjalan dengan penuh ketenangan sambil berdzikir, berdoa, dan bershalawat kepada Nabi ﷺ. Ini dilakukan terus menerus hingga ke bukit Marwah. Ketika telah menaiki bukit membaca takbir, tahlil, dan berdoa seperti yang dilakukan di bukit Shafa. Kemudian turun lagi berjalan menuju perut lembah dan mempercepat langkahnya lagi. Ketika sudah melewati perut lembah dan sampai di bukit Shafa, naik ke bukit kemudian bertakbir, bertahlil, dan berdoa. Setelah itu turun lagi menuju Marwah dan melakukan hal yang serupa sampai putaran ke tujuh dengan delapan kali berhenti yaitu empat di atas bukit Shafa dan empat di atas bukit Marwah. Adapun bagi yang berumrah, setelah itu memotong rambutnya dan bertahallul dari ihramnya karena dia telah menyelesaikan ibadah umrah. Begitu pula haji tamattu' maka dia telah menyelesaikan umrahnya cukup dengan menyelesaikan sa'i dan memotong rambut. Apabila dia melakukan haji ifrad atau qiran, dan telah membawa hewan qurban maka dia wajib untuk bertahan dalam ihramnya sampai wuquf di Arafah, kemudian melempar jumrah aqabah pada hari id, lalu bertahallul. Seandainya dia tidak membawa hewan qurban maka dia menyudahi[1021] hajinya dengan umrah kemudian bertahallul.

1021 Sebagaimana yang dilakukan para sahabat Rasulullah ﷺ pada saat haji wada'. Di antara mereka ada yang betahallul dengan izin dari Rasulullah ﷺ, yaitu orang-orang yang tidak membawa hewan qurban.

Apabila telah memasuki tanggal delapan Dzulhijjah maka dia harus berihram dengan niat haji yang diniatkan ketika memulai berumrah yaitu tamattu'. Adapun haji ifrad dan qiran keduanya tetap dalam keadaan berihram sedari awal. Lalu pergi menuju Mina sambil bertalbiyah pada waktu dhuha agar mendapatkan waktu siang dan malam di sana untuk menjalankan shalat lima waktu. Ketika matahari telah terbit pada hari Arafah, kemudian pergi meninggalkan Mina sambil bertalbiyah menuju Namirah melalui jalur Dhab dan berada di sana sampai tergelincirnya matahari. Setelah itu mandi dan shalat di masjid Rasulullah ﷺ bersama imam, shalat dzuhur dan ashar dijamak taqdim dan diqashar. Setelah shalat pergi menuju Arafah untuk wuquf di sana, dan dipersilahkan untuk wuquf di tempat manapun selama masih berada di kawasan Arafah. Ini berdasarkan sabdanya, *"Aku berwuquf disini, dan Arafah semuanya adalah tempat untuk wuquf."*[1022] Adapun tempat paling baik untuk wuquf adalah di batu besar yang berada di bawah Jabal Rahmah yang merupakan tempat wuquf Nabi ﷺ. Dibolehkan berwuquf dalam keadaan menunggangi tunggangan, berdiri, berjalan, atau duduk, sambil berdzikir kepada Allah dan berdoa sampai maghrib dan sedikit memasuki waktu malam. Di waktu orang-orang berkumpul dan berdesak-desakan menuju Muzdalifah dengan penuh ketenangan sambil bertalbiyah melalui jalur Ma`zimain dan bermalam di Muzdalifah. Sebelum meletakan perbekalannya langsung mendirikan shalat maghrib, setelah itu meletakan perbekalan baru mendirikan shalat isya. Kemudian mabit di sana sampai terbit fajar, lalu mendirikan shalat subuh. Setelah selesai shalat langsung menuju Al-Masy'aril Haram untuk berdiri di sana bertahlil, bertakbir, dan berdoa. Boleh juga untuk berdiri di mana pun di Muzdalifah. Ini berdasarkan sabdanya, *"Aku wuquf di sini, dan seluruh tempat ini adalah tempat wuquf."*[1023]

Ketika fajar mulai menghilang dan sebelum matahari terbit para jamaah mengambil tujuh kerikil untuk melempar jumrah aqabah. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mina sambil bertalbiyah. Apabila telah sampai lembah Muhassir hendaklah mempercepat tunggangannya atau mempercepat langkahnya menuju tempat melempar batu. Ketika sampai di Mina pertama-tama menuju aqabah untuk melempar jumrah tujuh kali, dianjurkan mengangkat tangan kanannya ketika melempar dan membaca, *Allahu Akbar*. Apabila ingin

---

1022 HR. Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 149.
1023 HR. Muslim, *Kitab Al Hajj*, 20.

lebih baik lagi maka ucapkan,"Ya Allah, jadikanlah bagiku haji yang mabrur, sa'i yang disyukuri, dan dosa yang diampuni. Apabila membawa hewan qurban maka disembelih, apabila tidak sanggup maka minta disembelihkan, dan boleh menyembelih di mana saja. Ini berdasarkan sabdanya,*"Aku berqurban di sini dan Mina seluruhnya adalah tempat berqurban."*[1024] Lalu memangkas habis atau memendekkan rambut, tetapi yang lebih utama adalah memangkas habis. Sampai disini maka dia telah bertahallul *asghar*. Adapun larangan-larangan haji telah halal kecuali menggauli perempuan. Ini berdasarkan sabdanya,*"Apabila ada di antara kalian telah melempar jumrah aqabah dan memangkas rambut, maka telah halal baginya semua larangan kecuali (menggauli) perempuan."*[1025]

Dengan tahallul ini dia boleh untuk menutup kepala atau mengenakan pakaian kemudian pergi menuju Makkah. Apabila memungkinkan untuk melakukan thawaf ifadhah yang merupakan salah satu dari empat rukun haji, maka dia masuk ke masjid dalam keadaan suci kemudian berthawaf seperti tata cara thawaf qudum, tetapi bedanya adalah dia tidak perlu ber-*idhthiba'*(memperlihatkan pundak kanannya) dan tidak pula *ramal* (tidak mempercepat langkah di tiga putaran pertama). Apabila telah sempurna tujuh putaran, kemudian shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Apabila dia haji ifrad atau qiran dan telah sa'i saat selesai thawaf qudum maka sa'inya yang pertama sudah cukup. Adapun bagi yang berhaji tamattu'maka dia melanjutkan dengan sa'i di antara Shafa dan Marwah tujuh kali seperti sa'i pertama tadi. Apabila telah selesai dari sa'i maka dia telah bertahallul dan tidak tersisa apa-apa dari larangan-larangan. Sebab, larangan-larangan yang haram dilakukan karena ihram telah menjadi halal.

Pada hari itu juga kemudian kembali ke Mina untuk mabit. Apabila matahari telah tergelincir pada hari pertama hari tasyriq, dia pergi untuk melempar jumrah ula sebanyak tujuh kerikil yang posisinya berada setelah masjid Al-Khaif. Setiap kali melempar satu kerikil mengucapkan *Allahu Akbar*. Setelah selesai dari melempar,lalu menyingkir sebentar dan menghadap kiblat untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang disenangi. Setelah itu berjalan menuju jumrah wustha untuk melempar seperti melempar jumrah ula, lalu

1024 HR. Muslim, 893, dan Abu Dawud, *Kitab Al-Manasik*, 57.

1025 HR. Abu Dawud, 1978, ada perawi yang dhaif di sanadnya, namun hadits ini sesuai dengan perbuatan para sahabat dan ulama.

menyingkir sebentar untuk berdoa. Kemudian berjalan menuju jumrah aqabah dan ini yang terakhir. Melemparnya tujuh kali namun setelah itu tidak berdoa. Sebab, dahulu Nabi ﷺ tidak berdoa setelah itu. Kemudian kembali ke tempat masing-masing.

Apabila matahari telah tergelincir pada hari kedua maka jamaah kembali bergegas untuk melempar jumrah yang tiga[1026] sama caranya seperti hari pertama. Apabila dia terburu-buru maka boleh tinggal di Makkah pada hari kedua ini sebelum tenggelamnya matahari. Sedangkan apabila tidak terburu-buru maka bermalam di Mina. Apabila matahari telah tergelincir pada hari yang ketiga, jamaah melempar jumrah sama seperti yang lalu, kemudian menuju Makkah. Apabila dia telah benar-benar berniat pulang ke negerinya, maka lakukanlah thawaf wada' sebanyak tujuh putaran. Setelah itu shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, kemudian pulang ke negerinya sambil berkata, "Tiada ada Ilah selain Allah, dan Dia adalah satu-satunya Tuhan yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya seluruh kerajaan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya kami kembali dengan bertaubat, kami beribadah kepada Rabb kami dan kami memuji-Nya. Maha Benar Allah atas janji-Nya, Maha Menolong hamba-Nya, dan Mengalahkan musuh-musuhnya sendiri tanpa bantuan mahkluk lain.[]

1026 HR. Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah ﷺ, "Kami pergi haji bersama Rasulullah ﷺ disertai para perempuan dan anak kecil. Kami bertalbiyah untuk anak-anak dan melemparkan jumrah untuk mereka." Ini adalah dalil tentang bolehnya mewakili anak kecil dalam melempar jumrah. Ini juga berlaku bagi orang sakit dan yang tidak mampu.

ZIARAH KE MASJID NABAWI DAN MAKAM NABI

Bab ini terdiri atas tiga materi:

Materi Pertama: Keutamaan Kota Madinah dan Peduduknya, serta Keutamaan Masjid Nabawi Asy-Syarif

A. Keutamaan Kota Madinah

Rasulullah ﷺ yang menjadikan Madinah kota suci, tempat berhijrah, dan tempat diturunkannya wahyu. Rasulullah ﷺ menjadikan Madinah kota suci sebagaimana Ibrahim menjadikan Makkah Al-Mukarramah kota suci. Beliau bersabda,

اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا.

"Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim menjadikan Makkah kota suci. Aku menjadikan kota yang terletak di antara kawasan tak berpasir ini (Madinah) kota suci."[1027]

Beliau juga bersabda, *"Madinah disucikan mulai dari mulai A`ir sampai Tsaur. Maka barangsiapa membuat keonaran di sana atau melindungi pembuat keonaran, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh*

1027 HR. Al Bukhari, 4/177, dan Muslim, 85.

manusia, juga tidak diterima taubat dan fidyahnya. Tidak boleh dipotong rumput-rumputnya, tidak boleh diburu hewan-hewan buruannya, dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Tidak dibenarkan bagi seseorang mengangkat senjata untuk berperang di sana. Tidak boleh memotong pohon kecuali untuk memberi makan ontanya."[1028]

Adi bin Zaid ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ melindungi seluruh sisi dari Madinah mil permilnya. Tidak boleh dirusak pepohonannya, tidak pula ditebang, kecuali bagi orang yang menggiring onta."[1029]

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya keimanan akan berlindung kepada Madinah sebagaimana ular yang berlindung di lubangnya. Siapa yang tetap bersabar terhadap cobaan dan bencana yang ada di sana maka aku akan memberikan syafaat kepadanya dan menjadi saksi baginya pada Hari Kiamat."*[1030]

Beliau juga bersabda,

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

"Barangsiapa sanggup untuk meninggal di Madinah hendaklah dia melakukannya. Sebab, aku akan menjadi saksi bagi orang yang meninggal di sana."[1031]

Beliau jugabersabda, *"Sesungguhnya Madinah seperti alat peniup api yang membersihkan besi dari karat dan kotorannya, dan memunculkan kebaikan besinya."*[1032]

Beliau juga bersabda, *"Madinah adalah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Orang yang meninggalkan Madinah karena benci terhadapnya maka Allah akan menggantikan dengan orang yang lebih baik darinya. Orang yang terus bertahan dalam cobaan dan kesukaran yang ada di sana maka aku akan memberi syafaat kepadanya dan menjadi saksi baginya pada Hari Kiamat."*[1033]

1028 HR. Imam Ahmad, 1/126.
1029 HR. Abu Dawud, 2036, sanadnya baik.
1030 HR. Al-Bukhari, 3/27, Muslim, *Kitab Al-Iman*, 233, dan Ibnu Majah, 3111.
1031 HR. Ibnu Majah, 3112, dan Imam Ahmad, 2/74.
1032 HR. Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 489.
1033 HR. Muslim, *Kitab Al Hajj*, 487, 497.

B. Keutamaan Penduduk Madinah

Penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah ﷺ dan yang memakmurkan masjidnya. Mereka adalah penduduk wilayah tersebut, para penjaga kesuciannya, dan para pelindungnya. Setiap kali mereka beristiqamah dan berbuat amal shalih maka mereka adalah orang yang paling tinggi derajatnya dan paling mulia kedudukannya. Wajib untuk menghormati, mencintai,dan menolong mereka. Rasulullah ﷺ mengancam orang yang menyakiti mereka dalam sabdanya,

لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

"Tidaklah sesorang yang membuat makar terhadap penduduk Madinah melainkan dia akan mencair, seperti garam di dalam air."[1034]

Beliau juga bersabda, *"Orang yang menginginkan keburukan menimpa penduduk Madinah niscaya Allah akan mencairkannya di api neraka seperti melelehnya timah, atau seperti garam larut dalam air."*[1035]

Nabi ﷺ mendoakan bagi mereka keberkahan dalam rezeki sebagai bentuk cinta dan penghormatan beliau kepada mereka.Beliau bersabda,

"Ya Allah, berkahilah bagi mereka timbangan mereka, berkahilah sha' mereka dan mud mereka."[1036]

Beliau mewasiatkan kepada seluruh umatnya untuk berlaku baik terhadap mereka. Beliau bersabda, *"Madinah adalah tempat hijrahku, di sanalah tempat tidurku kelak dan dari sana pula aku dibangkitkan. Wajib bagi umatku untuk menjaga tetanggaku selama mereka tidak melakukan dosa besar. Barangsiapa menjaga mereka maka aku akan memberikan syafaatku kepadanya dan bersaksi atasnya pada Hari Kiamat."*[1037]

C. Keutamaan Masjid Nabawi Asy-Syarif

Masjid Nabawi adalah salah satu dari tiga masjid yang dimuliakan karena disebut di dalamAl-Qur`an, yaitu firman Allah ﷻ,

---

1034 HR. Al-Bukhari, 3/27.

1035 HR. Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 85.

1036 HR. Al-Bukhari, 3/89, dan Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 462, 265.

1037 Ibnu Adi,*Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa`*, 5/1762, dan Ath-Thabarani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, pada sanadnya ada perawi yang matruk.

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ ﴿١﴾

"Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya." **(Al-Israa`: 1)**

Sesungguhnya kata Al-Aqsha mengandung isyarat yang sangat jelas kepada Masjid Nabawi. Sebab, kata Al-Aqsha dalam Bahasa Arab merupakan bentuk *tafdhil* dari kata Al-Qashiy (yang jauh). Menurut orang Makkah, Masjid *Al-Qashiy* (yang jauh) bagi mereka adalah Masjid Nabawi, sedangkan Masjid Al-Aqsha (yang lebih jauh) adalah Baitul Maqdis. Jadi, Al-Qur`an menyebutkan Masjid Nabawi dengan memberi isyarat mencakup kedua masjid, karena belum diketahui secara pasti sebab dan kapan ayat ini diturunkan. Rasulullah ﷺ juga bersabda menerangkan keutamaan Masjid Nabawi,

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ.

"Satu kali shalat di masjidku ini lebih utama dari seribu shalat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Karena shalat di Masjidil Haram lebih utama dari seratus ribu shalat di tempat lain."[1038]

Beliau juga menjadikan Masjid Nabawi masjid kedua dari tiga masjid yang tidak boleh seseorang bersusah payah melakukan perjalan kecuali ke masjid tersebut. Beliau bersabda, *"Tidak boleh melakukan perjalanan jauh (safar) kecuali ke tiga masjid yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha."* Beliau juga mengkhususkan masjid ini dengan keistimewaan yang tidak ada di masjid lain yaitu dengan adanya Raudhah. Beliau bersabda tentang Raudhah,

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

1038 HR. Muslim, *Kitab Al-Hajj*, 505, 506, 508, 509, sampai dengan sabdanya, *"Kecuali Masjidil Haram,"* kalimat terakhir diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya.

"Di antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah (taman) dari taman-taman surga."[1039]

Diriwayatkan juga bahwa beliau bersabda,

"Barangsiapa shalat di masjidku ini sebanyak empat puluh kali shalat, dan tidak pernah tertinggal satu shalat pun maka dituliskan baginya pembebasan dari api neraka, pembebasan dari adzab, dan pembebasan dari kemunafikan."[1040]

Oleh karena itulah ziarah ke masjid ini untuk mendirikan shalat, merupakan salah satu bentuk ibadah yang bisa digunakan untuk bertawassul oleh seorang Muslim kepada Rabbnya sehingga Dia mengabulkan hajatnyadan memberi ridha-Nya.

Materi Kedua: Berziarah ke Masjid Nabawi serta Memberi Salam kepada Rasulullah ﷺ dan Kedua Sahabatnya

Ketika ziarah Masjid Nabawi dinilai ibadah maka tidak bisa dilepaskan dari adanya niat seperti halnya seluruh ibadah, karena amal perbuatan tergantung dari niatnya. Seorang Muslim haruslah meniatkan ziarahnya ke Masjid Nabawi untuk bisa shalat di sana, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada-Nya dengan penuh rasa taat dan cinta. Apabila memasuki Masjid Nabawi hendaknya dalam keadaan suci dan mendahulukan kaki kanan, yang merupakan sunnah ketika memasuki masjid. Lalu membaca:

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Dengan menyebut nama Allah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu."

Kemudian menuju Raudhah—jika menemukan tempat yang kosong—apabilatidak maka bisa di sisi manapun dari Masjid Nabawi. Lalu shalat dua rakaat. Kemudian menuju ke kamar Nabi ﷺ yang mulia lalu berdiri

1039 HR. Al-Bukhari, 2/77, Muslim, Kitab Al-Hajj, 92, dan At-Tirmidzi, 3915, 3916.

1040 HR. Imam Ahmad, 3/155. Al-Mundziri mengatakan bahwa para perawinya adalah shahih. Hadits juga diriwayatkan oleh Ath Thabarani dan At Tirmidzi dengan lafazh lain.

menghadap kamar beliau dan memberikan salam kepada Rasulullah ﷺ, dengan mengucapkan,

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ خير خلق الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُه قَدْ بَلَغتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الأَمانة وَنصحت الأمة وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حق جِهَاده صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلك وَأَزْوَاجك وذرياتك وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

"Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Rasulullah. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Nabiyullah. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai makhluk terbaik ciptaan Allah. Engkau telah menyampaikan risalah, menyelesaikan amanah, menasehati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Semoga Allah selalu mencurahkan shalawatnya kepadamu, keluargamu, istri-istrimu, dan anak cucumu, dan semoga Allah memberikan keselamatan yang banyak."

Kemudian bergeser sedikit ke sebelah kanan lalu memberikan salam kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, sambil membaca, "Semoga keselamatan selalu tercurah kepadamu wahai Abu Bakar Ash-Shiddiq sahabat Rasulullah, sahabat yang menemani beliau di goa.Semoga Allah membalasmu kebaikan atas apa yang engkau perbuat terhadap umat Rasulullah ﷺ."

Kemudian bergeser ke kanan sedikit untuk mengucapkan salam kepada Umar ؓ, dengan mengucapkan,

"Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan selalu tercurah kepadamu wahai Umar Al-Faruq.Semoga Allah membalas kebaikan atas apa yang telah engkau perbuat terhadap umat Rasulullah ﷺ."

Kemudian pulang. Apabila ingin bertawasul kepada Allah ﷻ dengan tawassul ini maka dia harus menjauh dari arah makam beliau lalu menghadap kiblat untuk berdoa kepada Allah sesukanya dan juga memohon keutamaan yang dia mau.

Dengan ini maka selesailah ziarah seorang Muslim ke Masjid Nabawi.

Bebas baginya untuk pergi atau menetap, tetapi menetap di Madinah untuk bisa shalat di Masjid Nabawi lebih baik, terlebih dengan adanya motivasi untuk shalat empat puluh kali di Masjid Nabawi Asy-Syarif.

Materi Ketiga: Berziarah ke Tempat-Tempat Mulia di Madinah Al-Munawwarah

Sangat baik bagi seorang Muslim yang dimuliakan Allah dengan menziarahi Masjid Nabawi, dan berada di dekat makam Nabi ﷺ. Dia juga dimuliakan dengan memasuki negeri yang makmur—semogaAllah selalu memakmurkan negeri ini—denganmengunjungi Masjid Quba` untuk shalat di sana. Sebab, dahulu Nabi ﷺberziarah dan shalat di sana, begitu pula dengan para sahabat. Beliau bersabda,

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَأَحْسَنَ الطُّهُوْرَ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ لاَيُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيْهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

"Barangsiapa bersuci di rumahnya dengan baik, kemudian datang ke Masjid Quba` dan hanya menginginkan shalat, maka baginya pahala seperti pahala umrah."[1041]

Nabi ﷺdatang keMasjid Quba` dengan berkendaraan atau berjalan kaki untuk shalat dua rakaat.[1042]Begitu pula dianjurkan menziarahi makam para syuhada Uhud, karena dahulu Nabi ﷺ pergi menziarahi mereka dan mengucapkan salam di makam mereka. Dengan ziarah kepada para syuhada Uhud ini memungkinkannya untuk melihat gunung Uhud yang disebut-sebut oleh Rasulullah ﷺ,

أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

"Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintainya."[1043]

Beliau juga bersabda, *"Uhud*[1044] *adalah salah satu gunung dari gunung-gunung surga."*

1041 HR. Ibnu Majah, 1412.

1042 HR. Muslim, Al-Hajj, 97.

1043 HR. Al-Bukhari, 2/152.

1044 HR. Ath-Thabarani dengan lafazh, *"Salah satu tiang dari tiang-tiang surga,"* namun hadits ini dhaif sekali.

Pernah sekali gunung Uhud bergetar di bawah kaki Rasulullah ﷺ, saat itu beliau bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Beliau bersabda, *"Tenanglah wahai Uhud (dengan menghentakan kakinya) karena di atasmu ada Nabi, Ash-Shiddiq, dan dua orang syahid."*[1045]

Begitu pula dianjurkan berziarah ke makam Baqi', karena dahulu beliau ﷺ berziarah kepada penghuninya dengan mengucapkan salam kepada mereka, dan ini ada di dalam hadits yang shahih. Begitu pula karena di dalam kuburan ini terdapat ribuan sahabat, tabi'in, dan hamba-hamba Allah yang shalih. Datanglah dengan mengucapkan,

> *"Semoga keselamatan selalu tercurah kepada kalian wahai para penghuni perkampungan yang terdiri atas orang-orang mukmin dan muslim. Kalian telah mendahului kami dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului baik dari kami ataupun dari kalian juga orang-orang belakangan. Kami memohon kepada Allah ampunan bagi kami dan kalian di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan mereka, rahmatilah kami dan mereka. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami untuk mendapatkan pahala yang mereka dapat, dan jangan Engkau uji kami dengan fitnah setelah kematian mereka."*[1046][]

1045 HR. Al-Bukhari, 5/19.

1046 HR. Muslim, *Kitab Al Jana`iz*, 104.

HEWAN QURBAN DAN AQIQAH

Bab ini terdiri atas dua materi:

Materi Pertama: Hewan Qurban

A. Definisinya

Hewan qurban adalah hewan yang disembelih pada waktu dhuha di hari id dalam rangka bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala*.

B. Hukumnya

Berqurban hukumnya adalah sunnah yang wajib bagi setiap keluarga Muslim yang sanggup melaksanakannya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾

"Maka shalatlah karena Rabbmu, dan berqurbanlah." **(Al-Kautsar: 2)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ.

"Barangsiapa berqurban sebelum shalat id maka dia mengulang."[1047]

Begitu pula perkataan Abu Ayub Al-Anshari, "Dahulu ada seseorang di zaman Rasulullah ﷺ yang berqurban untuk dirinya dan keluarganya."[1048]

1047 HR. Al-Bukhari, 7/129, Muslim, *Al-Adhahi*, 10, dan An-Nasa'i, 7/223.

1048 HR. At Tirmidzi, dia menilainya shahih.

C. Keutamaannya

Sunnah menjamin akan keutamaan yang besar dari berqurban. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

> *"Tidak ada amal kebajikan dari anak Adam yang lebih dicintai Allah pada hari qurban lebih dari mengalirkan darah (qurban). Hewan qurban akan datang pada Hari Kiamat dengan tanduknya, kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah mencapai keridhaan Allah sebelum mencapai tanah, maka kerjakanlah dengan kerelaan hati."*[1049]

Begitu pula sabdanya ketika para sahabat bertanya tentang qurban. Beliau menjawab, *"Sunnah ayah kalian Ibrahim."* Mereka bertanya, "Apa balasannya bagi kami?" Beliau menjawab, *"Bagi setiap bulu adalah satu kebaikan."* Mereka bertanya, "Bagaimana dengan bulu domba?" Beliau menjawab, "Bagi setiap rambut dari domba adalah satu kebaikan."[1050]

D. Hikmah Berqurban

1. Mendekatkan diri kepada Allah. Allah ﷻ berfirman, *"Maka shalatlah karena Rabbmu, dan berqurbanlah."* **(Al-Kautsar: 2)**

   Allah ﷻ juga berfirman,

   "Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya." **(Al-An'am: 162-163)**

   Kata *an-nusuk* bermakna berqurban dalam rangka bertaqarrub kepada Allah ﷻ.

2. Menghidupkan sunnahnya Imam para juru tauhid, Ibrahim *Alaihissalam*. Sebab, Allah telah mewahyukan kepadanya untuk menyembelih anaknya, Ismail, kemudian Allah menggantinya dengan kambing gibas untuk kemudian disembelih sebagai pengganti Ismail. Allah *Ta'ala* berfirman,

---

1049 HR. Ibnu Majah, 3126, dan At-Tirmidzi, dia menilai hasan namun juga gharib.

1050 HR. Imam Ahmad, 4/368, dan Ibnu Majah, 3127.

"Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." **(Ash-Shaffaat: 107)**

3. Memberi kelapangan bagi keluarga-keluarga dan menyebarkan kasih sayang di kalangan orang-orang miskin dan melarat pada hari id.

4. Bersyukur kepada Allah atas hewan-hewan ternak yang telah Dia tundukan bagi kita. Allah ﷻ berfirman, "Maka makanlah sebagiannyadan berilah makan orang yang *merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukan (onta-onta itu) untukmu, agar kamu bersyukur. Daging (hewan qurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu."* **(Al-Hajj: 36-37)**

E. Hukum-hukum Terkait

1. Tuntunan hewan qurban: Tidak cukup berqurban kurang dari domba *jadza'ah*, yaitu yang umurnya setahun atau mendekati setahun. Adapun kambing, onta, atau sapi maka tidak cukup apabila kurang dari kategori *Ats-Tsanni* yaitu, kambing yang berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua, onta yang berumur empat tahun dan memasuki tahun kelima, serta sapi yang berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Ini berdasarkan sabdanya,

لاَتَذْبَحُ إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُ جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ وَالْمُسِنَّةُ مِنَ الأَنْعَامِ هِيَ الثَّانِيَةُ.

"Jangan sembelih kecuali Musinnah, apabila sulit bagi kalian maka sembelihlah domba jadza'ah[1051]*. Musinnah dari tiap hewan ternak adalah Ats-Tsanniyah."*

2. Kesempurnaan hewan qurban: Tidak cukup berqurban menggunakan hewan kecuali hewan yang sehat dari segala macam cacat. Tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh pecah tanduk dari pangkalnya

1051 HR. Muslim, *KitabAl Adhahi*, 2.

atau putus telinganya, tidak boleh sakit, dan tidak pula *a'jaf* (kurus kering sampai tidak memiliki sumsum). Ini berdasarkan sabdanya,

أَرْبَعٌ لاَتَجُوْزُ فِي الأَضَاحِي العَوْرَاءُ البَيِّنُ وَالْمَرِيْضَةُ البَيِّنُ مَرْضُهَا وَاْعَرْجَاء اليَيِّن ضَلْعهَا وَالْكَسِيْرَة الَّتِي لاَتُنْقِي.

"Empat kategori yang tidak boleh digunakan untuk berqurban: yang buta dan tampak kebutaannya, yang sakit dan nampak sakitnya, yang pincang dan nampak pincangnya, dan kasirah la tunqi[1052]*(yang kurus kering dan tidak memiliki sumsum di tulangnya)."*

3. Qurban paling baik: Paling afdhal dari hewan qurban adalah kambing gibas bertanduk, jantan, berwarna putih dan ada pola hitam menghiasi sekitar mata dan keempat kakinya. Sebab, kambing yang seperti ini yang disukai Rasulullah ﷺ dan beliau berqurban menggunakannya. Aisyah ﵂ menuturkan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ menyembelih kambing gibas yang memiliki tanduk, menginjak dengan tapak yang hitam, berjalan dengan kaki yang hitam, dan melihat dengan mata yang hitam."[1053]

4. Waktu menyembelih: Adapun waktu menyembelih qurban adalah pagi hari id setelah shalat id, dan tidak sah dilakukan sebelumnya. Ini berdasarkan sabdanya, *"Barangsiapa menyembelih sebelum shalat maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa menyembelih setelah shalat maka dia telah menyempurnakan qurbannya dan mendapatkan sunnah kaum Muslimin."*[1054]

   Adapun setelah hari id maka boleh pada hari kedua atau ketiga setelah hari id berdasarkan hadits, *"Semua hari tasyriq adalah hari penyembelihan."*[1055]

5. Anjuran ketika menyembelih: Dianjurkan untuk menghadapkan hewan qurbn ke arah kiblat ketika menyembelihnya dan membaca,

1052 HR. Abu Dawud, 2802, dan Imam Ahmad, 4/300.

1053 HR. At-Tirmidzi, dinilai shahih.

1054 HR. Al-Bukhari, 7/128, 131.

1055 HR. Imam Ahmad, 4/82, ada komentar terkait sanadnya. Ada atsar dari Ali, Ibnu Abbas, dan yang lain *Radhiyallahu Anhum* yang memperkuat hadits ini. Imam Malik dan Abu Hanifah menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Umar dan anaknya *Radhiyallahu Anhuma*, *"Jangan tunda qurban melebihi hari ketiga dari Id."*

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit, dengan lurus dan aku bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, untuk hal itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama-tama sebagai Muslim."

Ketika sedang menyembelih mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ.

"Dengan menyebut nama Allah[1056]*, Allah Mahabesar. Ya Allah, hewan ini dari-Mu dan akutujukan kepada-Mu."*

6. Boleh mewakilkan qurban: Dianjurkan bagi seorang Muslim untuk memotong hewannya sendiri, namun apabila mewakilkannya (menitipkannya) kepada orang lain maka boleh dan tidaklah masalah, ulama tidak berselisih dalam hal ini.

7. Anjuran cara pembagian qurban: Dianjurkan untuk membagi hewan qurban menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk dimakan anggota keluarganya, sepertiga untuk dishadaqahkan, dan sepertiga untuk dihadiahkan kepada teman-temannya. Ini berdasarkan sabdanya,

كُلُوْا وادخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا.

"Makan, simpan, dan sedekahkanlah."[1057]

Boleh pula menyedekahkan seluruhnya, dan boleh pula untuk tidak menghadiahkannya.

1056 Menyebutkan nama Allah adalah wajib berdasarkan Al-Qur'an, Allah berfirman, *"Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah."* (Al-An'am: 121)

1057 HR. Abu Dawud, *Kitab Adh Dhahaya*, 10, dan An Nasa'i, *Kitab Adh Dhahaya*, 37.

8. Memberikan upah tukang jagal selain dari hasil hewan qurban: Tidak boleh memberikan upah tukang jagal dari hasil hewan yang disembelih. Ini berdasarkan penuturan Ali ﷺ; Rasulullah ﷺ memrintahkan aku mengantikannya agar aku bershadaqah dengan daging qurban, kulit, dan sebagian besar dari hewan tersebut. Namun tidak memberi upah tukang jagal dari hewan itu. Beliau kemudian bersabda, *"Kami akan mengupahkannya dari harta kami."*[1058]

9. Apakah cukup seekor kambing untuk satu keluarga? Boleh berqurban satu kambing untuk seluruh anggota keluarga, walaupun jumlahnya sangat banyak. Ini berdasarkan penuturan Abu Ayub ﷺ, "Dahulu ada seseorang di zaman Rasulullah ﷺ berqurban untuk dirinya dan keluarganya."[1059]

10. Apa yang harus dijauhi oleh orang yang ingin berqurban? Sangat dibenci dan makruh orang yang ingin berqurbanmemotong rambut atau kukunya. Ini berlaku dari munculnya hilal bulan Dzulhijjah, berdasarkan sabdanya,

    إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ.

    "Apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah dan ada di antara kalian ingin berqurban maka hendaklah dia menahan rambut dan kukuya sampai setelah berqurban."[1060]

11. QurbanRasulullah ﷺ untuk seluruh umat: Orang Muslim yang tidak mampu untuk berqurban maka akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang berqurban. Hal itu karena Nabi ﷺ ketika menyembelih salah satu dari dua hewan qurbannya bersabda, *"Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang belum berqurban."*[1061]

Materi Kedua: Aqiqah

1. Definisinya: Aqiqah adalah kambing yang disembelih karena lahirnya seseorang pada hari ketujuh dari kelahirannya.

1058 HR. Muslim, 954, Abu Dawud, 1769, Imam Ahmad, 1/123, dan Ibnu Majah, 3099.

1059 Telah ditakhrij sebelumnya.

1060 HR. Muslim, *Kitab Al-Adhahi*, 41.

1061 HR. Al Hakim, 4/228.

2. Hukumnya: Aqiqah adalah sunnah muakkadah bagi keluarga bayi tersebut yang sanggup untuk melakukannya. Ini berdasarkan sabdanya,

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

"Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh kelahirannya, kemudian diberi nama dan dipotong rambutnya."[1062]

3. Hikmahnya: Di antara hikmah aqiqah adalah rasa syukur kepada Allah ﷻ atas nikmat dikarunia anak. Begitu pula sebagai wasilah kepada Allah ﷻ untuk menjaga dan melindungi anak tersebut.

Sebagian Hukum Aqiqah

1. Kesempurnaan dan tuntunan aqiqah: hewan yang cukup dan sesuai tuntunan dalam qurban maka sesuai pula pada hewan aqiqah. Begitupun sebaliknya, yang tidak sesuai dengan tuntunan dan tidak cukup maka tidak pula pada hewan aqiqah.
2. Cara memakan dan membagikannya: Dianjurkan untuk membagi hewan aqiqah seperti pembagian hewan qurban. Dimakan oleh anggota keluarga, digunakan untuk bersedekah, dan hadiah.
3. Amalan yang dianjurkan pada hari aqiqah: Dianjurkan untuk menyembelih dua kambing bagi anak laki-laki, karena dahulu Rasulullah ﷺ menyembelih aqiqah bagi Al-Hasan dua kambing gibas.[1063] Dianjurkan pula untuk memberi nama pada hari ketujuh. Hendaknya memilih nama yang paling baik, lalu mencukur rambutnya, dan bersedekah dengan emas, perak atau alat tukar lain dengan berat timbangan rambutnya. Ini berdasarkan sabdanya, *"Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh kelahirannya, kemudian diberi nama dan dipotong rambutnya."*[1064]
4. Membacakan adzan dan iqamah di kedua telinga bayi: Para ulama menganjurkan apabila ada bayi baru dilahirkan agar membacakan adzan di telinganya yang kanan, dan iqamah di telinganya yang kiri. Diharapkan

---

1062 HR. Imam Ahmad, 5/8, 12, An-Nasa'i, 7/166, dinilai shahih oleh lebh dari satu orang.

1063 HR. At-Tirmidzi, dinilai shahih.

1064 Dianjurkan memotong rambut anak laki-laki namun tidak bagi anak perempuan karena makruh hukumnya.

Allah menjaganya dari makhluk *ummush-shibyan*, yaitu golongan jin. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan,

مَنْ وَلَدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تضره الصّبيان.

"Barangsiapa mendapatkan anak yang baru dilahirkan maka bacakanlah adzan di telinganya yang kanan, dan iqamah di telinganya yang kiri agar terhindar dari bahaya ummush-shibyan."[1065]

5. Apabila pada hari ketujuh tidak bisa beraqiqah, maka pada hari keempat belas, atau hari kedua puluh satu. Apabila bayi meniggal sebelum hari ketujuh maka tidak perlu diaqiqahkan." []

1065 Disebutkan oleh As-Sunni secara marfu', 617. An-Nawawi menyebutkan dalam *Al-Adzkar*, 253 dan disebutkan pula oleh Al Hafizh namun dia tidak mengomentarinya.

BAGIAN KELIMA

MUAMALAT

JIHAD

Bab ini terdiri atas sebelas materi:

Materi Pertama: Hukum, Macam, dan Hikmah Jihad

1. Hukum Jihad

Jihad khusus, yaitu perang melawan kaum kafir dan kaum yang memerangi umat Islam, hukumnya fardhu kifayah. Apabila sebagian kaum Muslimin sudah melakukannya maka kewajiban sebagian yang lain gugur. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." **(At-Taubah: 122)**

Hanya saja, bagi orang yang ditunjuk oleh imam maka jihad menjadi fardhu ain baginya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

"Dan apabila kalian diminta untuk berangkat maka berangkatlah."[1066]

Demikian pula halnya ketika musuh sudah mengepung suatu negeri maka seluruh penduduknya menjadi tertunjuk, termasuk kaum perempuan, untuk melawan musuh.

2. Macam-macam Jihad

1. Jihad melawan orang kafir dan orang yang memerangi umat Islam. Ini dilakukan dengan tangan, harta benda, lisan, dan hati, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

   "Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta benda, nyawa, dan lidah kalian."[1067]

2. Berjihad melawan orang-orang fasik. Ini pun dilakukan dengan tangan, lidah, dan hati, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ.

   "Barangsiapa di antara kalian melihat suatu perbuatan mungkar, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya; apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya; apabila dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman."

3. Berjihad melawan setan. Ini dilakukan dengan menolak segala syubhat yang dibawanya dan meninggalkan segala syahwat yang dihias-hiasinya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

   "Dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakan kamu dalam (menaati) Allah." **(Luqman: 33)**

   Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu maka anggaplah dia musuh."* **(Fathir: 6)**

1066 HR. Al-Bukhari, 3/18, Muslim, *Kitab Al-Ijarah*, 85, 86, Ibnu Majah, 2773, dan Imam Ahmad, 1/226.

1067 HR. Imam Ahmad, 3/124, 251, Abu Dawud, 2504, dan An-Nasa'i, 6/7.

4. Berjihad melawan hawa nafsu. Ini dilakukan dengan membuat jiwa mempelajari seluk-beluk agama serta mengamalkan dan mengajarkannya. Begitu pula dilakukan dengan memalingkan jiwa dari hawa nafsu dan melawan segala bisikan.

   Jihad melawan hawa nafsu ini adalah salah satu macam jihad yang paling agung, sampai-sampai ada yang menyebutnya sebagai *al-jihad al-akbar* (jihad yang lebih besar).[1068]

3. Hikmah Jihad

Salah satu hikmah jihad beserta segala macamnya adalah agar hanya Allah yang disembah, sambil memenuhi konsekuensinya bahwa permusuhan dan kejahatan ditolak, nyawa dan harta benda dipelihara, hak dijaga, keadilan dilestarikan, kebaikan ditebarkan, dan nilai-nilai keutamaan disebarluaskan. Allah ﷻ berfirman,

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." **(Al-Anfal: 39)**

Materi Kedua: Keutamaan Jihad

Ihwal keutamaan jihad dan kematian sebagai syahid di jalan Allah ﷻ, ada beberapa berita Ilahi yang benar dan berbagai hadits shahih yang menempatkan jihad sebagai salah satu ibadah yang teragung dan paling utama. Berita-berita Ilahi dan hadits-hadits Nabi tersebut antara lain firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya*

1068 Hadits dhaif yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Khathib dalam *Tarikh*-nya dari Jabir dengan redaksi, Nabi ﷺ baru pulang dari suatu peperangan, lantas beliau bersabda, *"Kalian baru pulang dengan cara yang terbaik; dan kalian baru pulang dari jihad yang lebih kecil menuju jihad yang lebih besar (al-jihadul-akbar)."* Ada yang bertanya, "Apa itu jihad yang lebih besar?" Beliau menjawab, *"Hamba melawan hawa nafsunya."*

(selain) daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar." **(At-Taubah: 111)**

Begitu pula firman-Nya,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." **(Ash-Shaff: 4)**

Begitu pula firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar."* **(Ash-Shaff: 10-12)**

Begitu pula firman-Nya tentang keutamaan para mujahid dan orang-orang yang mati syahid, *"Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka."* **(Ali Imran: 169-170)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ ketika beliau ditanya tentang orang yang paling utama. Beliau menjawab, *"Mukmin yang berjihad dengan nyawa dan harta bendanya di jalan Allah Ta'ala; lalu mukmin di sebuah jalan perbukitan yang menyembah Allah sembari menjauhkan masyarakat dari kejahatannya."*[1069]

Begitu pula sabdanya:

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ

1069 HR. Al Bukhari, 4/18, dan Muslim, *Kitab Al Imarat,* 34.

الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِهِ إِنْ تَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعُهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ.

"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah—danAllah yang lebih tahu siapa yang berjihad di jalan-Nya—seumpamaorang yang berpuasa serta shalat malam. Allah pun menjanjikan kepada orang yang berjihad di jalan-Nya bahwa jika Dia mewafatkannya maka Dia masukkan ke surga, atau jika Dia memulangkannya dengan selamat maka dia pulang membawa ganjaran atau harta pampasan perang."[1070]

Demikian juga sabdanya ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang setara dengan jihad." Beliau menjawab, *"Aku tidak menemukan."* Kemudian beliau balik bertanya, *"Apakah engkau, ketika mujahid berangkat perang, sanggup memasuki masjidmu lalu shalat tanpa putus-putusnya, juga berpuasa tanpa henti-hentinya?"* Dia menjawab, "Siapalah yang sanggup melakukannya?"[1071]

Begitu pula sabdanya, *"Demi Dia yang jiwaku berada di tangan-Nya, setiap orang yang terluka di jalan Allah—danAllah yang lebih tahu siapa yang terluka di jalan-Nya—pastilahpada Hari Kiamat datang dengan berwarna darah dan berbau wangi minyak kesturi."*[1072]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa mati tanpa pernah berperang dan tidak pernah bertekad hati untuk berperang, dia mati di atas satu cabang kemunafikan."*[1073]

Begitu pula sabdanya, *"Demi Dia yang jiwaku berada di tangan-Nya, andaikan bukan karena sejumlah Mukmin bersusah hati ketika tidak bisa ikut menyertaiku sementara aku tidak punya kendaraan untuk mengangkut mereka, tentulah aku tidak pernah ketinggalan dari satu batalyon pun yang diberangkatkan di jalan Allah. Demi Dia yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar berharap agar aku terbunuh di jalan Allah, lalu aku dihidupkan lagi, kemudian aku terbunuh lagi, lalu aku dihidupkan lagi, kemudian aku terbunuh lagi."*[1074]

1070 HR. An-Nasa`i, 6/17, 18, Al-Bukhari, 4/18, dan Muslim, Kitab Al-Imarat, 110.

1071 HR. An-Nasa`i, *Kitab Al-Jihad*, 15, dan Al-Bukhari, 4/18.

1072 HR. Al-Bukhari, 4/22.

1073 HR. Abu Dawud, 2502, An-Nasa`i, 6/8, dan Imam Ahmad, 2/374.

1074 HR. Al Bukhari, 9/102.

Begitu pula sabdanya, "*Tidak adatelapak kaki seorang hamba yang berdebu di jalan Allah lantas disentuh oleh api neraka.*"[1075]

Begitu pula sabdanya, "*Tidak seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia padahal dia tidak punya apa-apa di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Dia berharap agar kembali ke dunia lalu terbunuh sebanyak sepuluh kali, lantaran kemuliaan yang dilihatnya.*"[1076]

Materi Ketiga: Hukum dan Keutamaan *Ar-Ribath*

1. Definisi *Ar-ribath* adalah berjaga-jaganya tentara Islam dengan bersenjata lengkap di tempat-tempat berbahaya dan *tsughur* (front-front perbatasan) yang berisiko dimasuki oleh musuh untuk menyerang kaum Muslimin dan negeri mereka.

2. Hukum *Ar-ribath* adalah fardhu kifayah, sama persis seperti jihad. Apabila sebagian orang sudah melakukannya maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Allah ﷻ telah memerintahkannya dalam firman-Nya,

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

   "*Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung.*" **(Ali Imran: 200)**

3. Keutamaan *ar-ribath* adalah salah satu amal yang paling utama sekaligus ibadah yang paling agung. Tentang*ar-ribath*, Rasulullah ﷺ bersabda,

   رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

   "*Berjaga-jaga satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya.*"[1077]

   Beliau juga bersabda, "*Semua orang yang mati amalnya disegel, kecuali orang yang berjaga-jaga, karena amalnya berkembang hingga Hari Kiamat,*

1075 HR. Al-Bukhari, 4/25.

1076 HR. Al-Bukhari, 4/26.

1077 HR. Al Bukhari, 4/43, At Tirmidzi, 1664, 1665, dan Imam Ahmad, 1/62, 65, 75.

dan dia diamankan dari segala cobaan alam kubur."[1078]Maksud dari cobaan alam kubur adalah pertanyaan Munkar dan Nakir.

Beliau juga bersabda, *"Berjaga-jaga satu malam di jalan Allah lebih baik daripada shalat seribu malam penuh yang siang harinya dihabiskan dengan puasa."*[1079]

Beliau bersabda pula, *"Neraka diharamkan bagi mata yang begadang di jalan Allah."*[1080]

Beliau bersabda pula:

"Barangsiapa berjaga malam di belakang kaum Muslimin dengan suka rela, tidak akan melihat neraka dengan matanya, kecuali sebatas pemenuhan sumpah."[1081]

Pun, Rasulullah memerintahkan Anas bin Abu Mirtsad Al-Ghanawi berjaga di kamp pada suatu malam. Keesokan paginya, Anas bin Abu Mirtsad datang menemui beliau. Beliau bertanya, *"Apakah engkau beristirahat semalam?"* Ia menjawab, "Tidak, kecuali untuk shalat dan buang hajat." Rasulullah bersabda, *"Engkau dipastikan (masuk surga) maka tidak mengapa jika engkau tidak beramal apa-apa setelah ini."*[1082]

Materi Keempat: Kewajiban Mempersiapkan Jihad

Yang dimaksud dengan mempersiapkan jihad adalah mengadakan segala sarana dan perlengkapan perang lengkap dengan berbagai jenisnya. Hukumnya termasuk wajib *kifayah* sama seperti jihad. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, persiapan jihad dilakukan lebih dahulu daripada jihad itu sendiri, sebagaimana disinggung oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya:

> *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, dan musuhmu ...* **(Al-Anfal:60)**

1078 HR. Abu Dawud, 3/9, dan At-Tirmidzi, 1621.
1079 HR. Ibnu Majah, 2770, Al-Hakim, 2/81, dan Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 1/48.
1080 HR Imam Ahmad (4/135), Ad-Darimi (2/203).
1081 HR Imam Ahmad (4/437); sanadnya shahih.
1082 HR Abu Dawud dalam Al Jihad (17), Al Hakim (2/84).

Uqbah bin Amir ﷺ berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah di atas mimbar:

> *Siapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka menurut kesanggupanmu. Ingatlah, bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ingatlah, bahwa kekuatan itu adalah memanah.*[1083]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

> *"Sesungguhnya Allah ﷻ memasukan tiga orang ke surga dikarenakan satu anak panah, yaitu: pembuatnya yang mengharapkan kebaikan saat membuatnya; pemanahnya; dan penyediaknya. Berlatihlah memanah dan menunggang kuda. Namun, kamu berlatih memanah lebih kusukai dari pada kamu berlatih menunggang kuda. Tiga perbuatan yang tidak tergolong kesia-siaan, yaitu: melatih kudaa; bercumbu dengan istri; serta berlatih menombak atau memanah.*[1084]

Berdasarkan keterangan tadi, kaum Muslimin yang berada di suatu negara atau di sejumlah negara yang berlainan diwajibkan menyiapkan persenjataan dan mengadakan peralatan perang, serta mendidik sejumlah kaum Muslimin tentang teknik-teknik perang yang tidak hanya dimaksudkan supaya mereka sanggup menghadang berbagai serangan musuh, akan tetapi dimaksudkan pula untuk berjihad di jalan Allah ﷻ dalam rangka meninggikan kalimat-Nya, menyebarkan keadilan, kebaikan, dan kasih sayang di muka bumi.

Juga, kaum Muslimin diwajibkan memberlakukan wajib militer di kalangan mereka. Jika para pemuda telah berusia 18 tahun, mereka diharuskan mengikuti pendidikan kemiliteran selama satu setengah tahun. Selama waktu tersebut, mereka dididik tentang teknik-teknik perang. Setelah itu mereka dicatat dalam daftar ketentaraan.

Dengan begitu, berarti para pemuda senantiasa siap memenuhi seruan jihad kapan saja dikumandangkan. Dengan ketulusan niatnya, si pemuda akan memperoleh pahala orang yang berjaga di perbatasan (*murabith*) di jalan Allah, selama namanya masih tercatat dalam daftar ketentaraan.

Juga, kaum Muslimin diwajibkan membangun pabrik-pabrik senjata yang memproduksi berbagai jenis senjata yang ada di dunia dan menanganinya

---

1083 HR Abu Dawud/2514.

1084 HR An Nasa`i/6/223, Imam Ahmad/4/146, 148, Al Hakim/2.95.

dengan serius. Kalau perlu, untuk membiayai itu mereka harus rela meninggalkan makanan, minuman, pakaian dan perumahan yang kurang perlu. Hendaklah mereka mendahulukan hal yang membuat mereka dapat melaksanakan kewajiban jihad dan menunaikan kewajiban lainnya dengan baik serta sempurna. Jika tidak, mereka dianggap berdosa dan akan menerima adzab Allah, baik di dunia maupun akhirat.

Materi Kelima: Rukun Jihad

Jihad yang legal guna mewujudkan salah satu dari dua kebaikan: keunggulan (umat islam) dan kematian sebagai syahid, memiliki beberapa rukun:

1. Niat yang ikhlas. Sebab, setiap amal tergantung pada niatnya. Niat dalam jihad adalah semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah ﷻ. Tidak ada tujuan lainnya.

   Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena fanatisme kesukuan dan riya; manakah di antara keduanya yang tergolong berperang di jalan Allah? Rasulullah ﷺ menjawab:

   "Barangsiapa berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah maka ia berada di jalan Allah"[1085]

2. Hendaklah jihad itu dilakukan di belakang komando seorang pemimpin Muslim, di bawah naungan panjinya dan seizinnya. Kaum Muslimin, meskipun jumlah mereka sedikit, tidak diperbolehkan hidup tanpa pemimpin. Maka, mereka tidak diperbolehkan berperang tanpa pemimpin. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

   Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. **(An-Nisa : 59)**

   Berdasarkan keterangan tadi, kelompok kaum Muslimin mana pun yang hendak berjihad di jalan Allah dengan tujuan ingin memerdekakan atau membebaskan diri dari cengkraman dan penindasan kaum kafir, mereka harus membaiat seseorang dari kalangan mereka yang memenuhi sebagian besar syarat kepemimpinan, keilmuan, ketakwaan, dan kemampuan terlebih dahulu. Setelah itu sang pemimpin membentuk pasukan dan menyatukan pandangan mereka. Barulah kemudian mereka berjihad

1085 HR Al Bukhari/2/43, Muslim/149, 150/Kitab Al Imarah, At Tirmidzi/1646.

di jalan Allah dengan lisan, harta, dan tangan mereka, sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka.

3. Menyiapkan perlengkapan dan segala hal yang dibutuhkan dalam jihad, seperti senjata dan perlengkapan perang lainnya, serta pasukan sebatas kesanggupan semaksial mungkin. Allah ﷻ berfirman:

   Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi ... **(Al-Anfal : 60)**

4. Mendapat ridha dan restu kedua orang tua, bagi orang yang masih memiliki keduanya, atau salah satunya. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bertanya kepada seorang sahabat yang meminta izinnya untuk ikut berjihad, *"Masih hidupkah kedua orang tuamu?"* Orang itu menjawab, *"Ya." Beliau bersabda, "Maka, berjihadlah di jalan keduanya (dengan berbakti kepada mereka)."*[1086]

   Kecuali, jika musuh menyerang daerahnya, atau pemimpin mengharuskan seseorang untuk berjihad maka gugurlah keharusan minta izin kepada kedua orang tua.

5. Taat pada pemimpin. Orang yang berperang dalam rangka mendurhakai pemimpin, lantas ia mati, berarti ia mati dalam keadaan mati jahilliyah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Barangsiapa membenci sesuatu dari amirnya, hendaklah ia besabar, karena tidaklah seseorang pergi sejengkal meninggalkan sultan, lalu ia mati, melaikan ia mati dalam keadaan jahiliyah."[1087]

Materi Keenam: Yang Mesti Dilakukan di Medan Tempur

1. Berketetapan hati dan siap mati saat perang. Sebab, Allah ﷻ mengharamkan kaum Muslimin mundur dari hadapan musuh saat perang berlangsung. Allah ﷻ berfirman:

   Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). **(Al-Anfal: 15)**

   Aturan ini berlaku ketika jumlah pasukan kaum kafir tidak lebih banyak daripada dua kali lipat jumlah pasukan kaum Muslimin. Sedangkan jika

1086 HR Al-Bukhari/4/71, Muslim/5/Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah.
1087 HR Al Bukhari/9/59, Muslim/506/Kitab Al Imarah.

jumlah pasukan kaum kafir lebih banyak dari itu, sampai-sampai seorang tentara Muslim harus berperang melawan tiga orang tentara kafir atau lebih maka mundur dari hadapan mereka tidaklah haram.

Juga, tidak diharamkan mundur dari hadapan pasukan kaum kafir ketika mundur itu dimaksudkan untuk mengecoh mereka atau mundur bertujuan untuk menggabungkan diri dengan pasukan kaum Muslimin lainnya. Mundur yang seperti itu tidak tergolong mundur dari hadapan musuh dalam pengertian yang sesungguhnya, dan tidak dianggap berdosa, berdasarkan Firman Allah ﷻ:

... kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain ... **(An-Anfal: 16)**

2. Berdzikir kepada Allah dengan hati dan lisan serta mengharapkan datangnya kemenangan dari Allah seraya menggingat janji, ancaman, perlindungan, dan pemberian kemenangan-Nya bagi para kekasih-Nya. Dengan berbuat itu, niscaya hati menjadi tenang dan semangat pun meningkat.
3. Taat pada Allah ﷻ dan Rasul-Nya dengan tidak melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya serta tidak melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya.
4. Menghindari perselisihan dan konflik. Dengan begitu, saat memasuki medan perang, mereka berada di satu barisan padu yang tidak mengandung celah bagi musuh; hati mereka terikat dengan ikatan yang sangat kokoh, dan jasad-jasad mereka rapat dan saling mendukung, sehingga tak ubahnya bangunan yang satu sama lainnya saling memperkuat.
5. Senantiasa bersabar dan tetap dalam kesabaran, serta siap mati pada saat perang, hingga benteng pertahanan terbongkar dan barisannya mundur kocar-kacir. Allah ﷻ berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh) maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. **(Al-Anfal: 45-46)**

Materi Ketujuh: Etika Jihad

Dalam jihad ada etika-etika yang harus dijaga, karena semua ini termasuk faktor penyebab kemenangan, antara lain:

1. Tidak membocorkan rahasia pasukan dan strategi perang. Rasulullah ﷺ ketika hendak menyerang biasa merahasiakan penyerangan itu, seakan-akan beliau bermaksud melakukan hal lain, sebagaimana dijelaskan dalam Shahih Al-Bukhari.

2. Menggunakan kode, semboyan, atau isyarat yang berlaku bagi sesama anggota pasukan dalam komunikasi satu sama lain saat berbaur dengan musuh, atau ketika posisi mereka dekat dengan tempat musuh. Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Apabila musuh menyergapmu di waktu malam, ucapkanlah, "Hamim la yunsharun (Ha Mim, mereka tidak diberi kemenangan)."

   Sementara semboyan yang dipakai oleh unit militer yang berperang di bawah pimpinan Abu Bakar ﷺ adalah: *amit*, *amit* (matikanlah, matikanlah).[1088]

3. Diam ketika memasuki medan perang. Kegaduhan dan teriakan adalah dua faktor penyebab kegagalan, keterai-beraian kekuatan, dan kekacauan pikiran. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ tidak suka bersuara saat berperang.

4. Memilih lokasi perang yang strategis, mengatur pasukan, dan memilih waktu yang tepat dalam menyerang musuh. Pasalnya salah satu petunjuk Rasulullah ﷺ dalam perang adalah memilih lokasi dan waktu yang tepat dalam bertempur.

5. Mengajak orang-orang kafir untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu sebelum mengumumkan perang terhadap mereka ataupun menyerang mereka. Atau, membuat perdamaian dengan mereka dengan ketentuan bahwa mereka diharuskan menyerahkan *jizyah* (upeti). Jika mereka menolaknya maka mereka harus diperangi. Pasalnya, ketika Rasulullah ﷺ mengutus komandan perang yang dilengkapi dengan pasukan dari kaum Muslimin, beliau biasa berpesan agar mereka berbuat baik, khususnya

---

1088 HR At-Tirmidzi dalam Shahih-nya; hadits shahih.

komandan dan umumnya pasukannya agar bertakwa pada Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Jika kamu bertemu dengan kaum musyrikin musuhmu, ajaklah mereka melakukan salah satu dari tiga hal. Ajakan mana saja yang mereka penuhi, kamu harus menerimanya dari mereka, lantas urunglah memerangi mereka. Ajaklah mereka masuk Islam. Jika mereka memenuhi ajakanmu itu maka terimalah dari mereka serta urunglah memerangi mereka. Jika mereka menolak maka ajaklah mereka untuk menyerahkan jizyah (upeti). Jika mereka memenuhi ajakanmu itu maka terimalah dari mereka dan urunglah memerangi mereka. Jika mereka menolak maka mohonlah kemenangan kepada Allah dan perangilah mereka."[1089]

6. Tidak curang ihwal harta pampasan perang, tidak membunuh kaum perempuan, anak-anak, orang-orang lanjut usia, dan pendeta, jika mereka tidak terlibat dalam perang. Namun, jika mereka terlibat dalam perang boleh dibunuh. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang kepada para komandannya:

   "Berangkatlah dengan berucap 'Bismillahi wa billahi wa 'ala millati Rasulillah' (dengan Nama Allah, dengan Allah, dan sesuai dengan agama Rasulullah). Jangan bunuh orang lanjut usia, anak kecil, bayi, ataupun perempuan. Jangan ambil pampasan perang secara curang. Dan, kumpulkanlah ghanimah (harta pampasan perang) kalian. Perbaikilah dan perlakukanlah dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat dengan sebaik-baiknya."[1090]

7. Tidak berkhianat terhadap orang yang di bawah perlindungan seorang Muslim. Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Jangan berkhianat."[1091]

   Rasulullah ﷺ juga bersabda:

   "Sesungguhnya pengkhianat, panjinya akan dipasang pada Hari Kiamat, seraya dikatakan, Inilah pengkhianatan fulan bin fulan."[1092]

8. Tidak membakar musuh, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

1089 HR Muslim/3/Kitab Al-Jihad.

1090 HR Abu Dawud/2614.

1091 HR Muslim/5/358.

1092 Muttafaq'alaih; HR Al Bukhari/6177; HR Muslim/1735.

"Jika kalian menemukan si fulan, bunuhlah ia tetapi jangan bakar ia, karena tidak ada yang berhak menyiksa dengan api, kecuali Tuhannya api (Allah)."[1093]

9. Tidak memutilasi musuh yang sudah terbunuh. Ini berdasarkan keterangan dari Imran bin Hushain ﷺ:

   "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami supaya bersedekah serta melarang kami memutilasi."[1094]

   "Orang yang paling terhormat caranya dalam membunuh adalah orang yang beriman."[1095]

10. Berdoa agar diberi kemenangan atas musuh. Sebab, Rasulullah ﷺ seusai menyiapkan pasukan tentara perang, biasa berdoa:

    "Ya Allah Yang Menurunkan Al-Qu'an, Yang Menjalankan awan, dan Yang Mengalahkan persekutuan musuh, kalahkanlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka."[1096]

    "Dua macam doa yang tidak akan ditolak atau hampir tidak pernah ditolak adalah doa ketika adzan dan doa di medan perang saat orang-orang saling bunuh satu sama lain."[1097]

Materi Kedelapan: Perjanjian Dzimmah dan Hukum-hukumnya

A. Perjanjian *Dzimmah*

Perjanjian *dzimmah* adalah pemberian keamanan terhadap orang kafir yang bersedia memberikan *jizyah* (upeti) kepada kaum Muslimin serta berjanji bersedia menerima pemberlakuan ketentuan hukum syariat Islam dalam kasus pelanggaran *hudud*, seperti: pembunuhan, pencurian, dan pelanggaran kehormatan.

B. Yang Berhak Mengadakan Perjanjian *Dzimmah*

Yang berhak mengadakan perjanjian *dzimmah* adalah pimpinan atau wakilnya, sedangkan selain mereka berdua tidak berhak melakukannya. Berbeda

---

1093 HR Al-Bukhari.
1094 HR Abu Dawud/2667; dengan sanad yang shahih.
1095 HR Abu Dawud/2666; dengan sanad jayyid.
1096 Muttaq'alaih; HR Al-Bukhari/2966; HR Muslim/1742.
1097 HR Abu Dawud/2540; dengan sanad yang shahih.

dari pemberian perlindungan serta keamanan yang setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dapat mengadakannya. Sebab, Ummu Hani binti Abi Thalib melindungi seorang laki-laki musyrik ketika penaklukan kota Makkah, kemudian ia menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal itu. Rasulullah ﷺ pun bersabda, *"Sungguh kami melindungi orang yang kaulindungi, dan kami menjamin keamanan orang yang kaujamin keamanannya, wahai Ummu Hani."*[1098]

C. Membedakan *Ahlu Dzimmah* dari Kaum Muslimin

Ahlu dzimmah (orang kafir yang terikat perjanjian *dzimmah*) harus dibedakan dari kaum Muslimin dalam berpakaian dan lain-lain, supaya mereka dapat dikenali. Orang yang meninggal di antara mereka pun tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum Muslimin. Orang Islam tidak boleh berdiri untuk memberi hormat kepada mereka; tidak boleh memulai salam kepada mereka; dan tidak boleh mempersilakan mereka duduk di bagian depan dalam pertemuan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

> *"Jangan mulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kamu bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, buatlah mereka terpaksa minggir."*[1099]

D. Hal-hal yang Terlarang bagi *Ahlu Dzimmah*

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh *Ahlu Dzimmah* adalah:

1. Membangun gereja, menjualnya, atau merenovasi gereja yang sudah hancur, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Gereja tidak boleh dibangun di (negara) Islam, dan yang sudah hancur tidak boleh direnovasi."[1100]

2. Meninggikan bangunan rumahnya melebihi tinggi bangunan rumah kaum Muslimin, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Agama Islam itu tinggi dan tidak dilebihi ketinggiannya."[1101]

3. Minum minuman keras secara terang-terangan makan daging babi di hadapan kaum Muslimin, atau makan dan minum di siang hari

1098 HR Al-Bukhari/1/100, 4/122, 8/46.

1099 HR Muslim/4/Kitab As-Salam.

1100 Dituturkan oleh penulis kitab *Al-Mughni* dan penulis kitab *Nail Al-Authar*, tetapi mereka berdua tidak menjelaskan kedudukannya.

1101 HR Al Baihaqi/As Sunan Al Kabir/6/205.

bulan Ramadhan. Mereka wajib menyembunyikan segala sesuatu yang diharamkan bagi kaum Muslimin, karena dikhawatirkan menimbulkan godaan bagi kaum Muslimin.

E. Hal-hal yang Membatalkan Perjanjian *Dzimmah*

Hal-hal yang membatalkan perjanjian *dzimmah* adalah:

1. Tidak mau menyerahkan *jizyah* (upeti).
2. Tidak menerima kemestian hukum syariat Islam yang merupakan salah satu syarat dalam akad.
3. Berbuat zalim terhadap kaum Muslimin dengan membunuh orang Islam, merampoknya, melindungi mata-mata musuh, atau berzina dengan seorang Muslimah.
4. Mencela Allah, Rasulullah, dan Kitab-Nya.

F. Hak-hak *Ahlu Dzimmah*

Hak-hak *ahlu dzimmah* yang harus ditunaikan oleh kaum Muslimin adalah menjamin keamanan jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Mereka juga tidak boleh disakiti selama mereka memenuhi janji dan tidak melanggarnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

> *"Barangsiapa menyakiti ahlu dzimmah, niscaya aku menjadi seterunya pada Hari Kiamat."*[1102]

Namun, jika mereka melanggar perjanjian dan membatalkannya, dengan melakukan perbuatan yang membatalkan perjanjian mereka maka darah serta harta mereka dihalalkan, kecuali kaum perempuan dan anak-anak mereka, karena siapa pun tidak boleh dihukum lantaran pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Materi Kesembilan: Kesepakatan Damai, Perjanjian, dan Gencatan Senjata

A. Kesepakatan Damai

Diperbolehkan mengadakan kesepakatan damai dengan musuh jika itu mengandung maslahat bagi kaum Muslimin. Sebab, Rasulullah ﷺ sendiri

---

1102 Al Khathib dalam kitab *Tarikh* nya/8/370; dari Ibnu Mas'ud dengan sanad hasan.

beberapa kali mengadakan kesepakatan damai dengan pihak musuh dalam sejumlah peperangannya. Salah satunya adalah kesepakatan damai dengan kaum Yahudi Madinah setibanya beliau di Madinah hingga mereka melanggarnya dan mengkhianati beliau. Maka, beliau memerangi dan mengusir mereka dari Madinah.

B. Perjanjian

Diperbolehkan pula mengadakan perjanjian untuk tidak saling menyerang, dan hidup berdampingan secara baik antara kaum Muslimin dan pihak musuh, selama itu mengandung maslahat bagi kaum Muslimin. Rasulullah ﷺ beberapa kali mengadakan perjanjian, seraya bersabda:

"Kita harus menepati perjanjian yang telah dibuat dengan mereka dan kita memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi mereka."[1103]

Allah ﷻ berfirman:

... kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam? maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. **(At-Taubah: 7)**

Rasulullah ﷺ juga melarang membunuh musuh yang terikat perjanjian gencatan senjata, seraya bersabda:

"Barangsiapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian (gencatan senjata), niscaya ia tidak mencium wangi surga."[1104]

"Sesungguhnya aku tidak akan melanggar perjanjian dan tidak menahan utusan musuh."[1105]

C. Gencatan Senjata

Kaum Muslimin juga diperbolehkan membuat gencatan senjata dengan pihak musuh yang mereka kehendaki ketika mereka terpaksa melakukannya dan itu bermanfaat bagi mereka, dan manfaat itu hanya mungkin dicapai dengan cara itu. Rasulullah ﷺ mengadakan gencatan senjata dengan kaum kafir Makkah, yang dikenal dengan Gencatan Senjata Hudaibiyah. Juga, gencatan senjata

---

1103 HR Al-Hakim/Al-Mustadrak/3/379.

1104 HR Al-Bukhari/9/16.

1105 HR Abu Dawud/162, Imam Ahmad/6/7, Al Hakim/3/598.

dengan kaum kafir Najran dengan ketentuan mereka diharuskan menyerahkan sejumlah harta; gencatan senjata dengan kaum kafir Bahrain dengan ketentuan mereka menyerahkan upeti dalam jumlah tertentu; dan gencatan senjata dengan Ukaidir Daumah[1106], dengan ketentuan darah mereka dilindungi dengan syarat mereka menyerahkan upeti.

Materi Kesepuluh: Pembagian *Ghanimah, Fai`, Kharaj, Jizyah,* dan *Nafal*

A. Pembagian *Ghanimah*

Ghanimah (harta pampasan perang) adalah harta yang diperoleh kaum Muslimin di medan perang. Ketentuan pembagiannya adalah dibagi 5 bagian. Panglima mengambil 1/5 bagian (*khumus*) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi maslahat kaum Muslimin.[1107]Sedangkan 4/5 sisanya diperuntukan bagi anggota pasukan tentara yang ikut dalam perang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berdasarkan penuturan Umar ﷺ:"*Ghanimah* itu diperuntukkan bagi orang yang ikut bertempur."[1108] Dengan ketentuan bahwa pasukan kavaleri memperoleh 3/5 bagian sementara pasukan infantri memperoleh 1/5 bagian. Allah ﷻ berfirman:

> *Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Al-Furqan ...* **(Al-Anfal: 41)**

Catatan Penting

Pasukan sama-sama berhak atas *ghanimah* yang diraih oleh sekelompok tentara yang diutus oleh pimpinan kesuatu lokasi. *Ghanimah* tersebut harus dibagikan kepada seluruh anggota pasukan, bukan hanya untuk anggota kelompok yang meraihnya.

1106 Ukaidir adalah kaum kafir Arab Ghasan; Hal ini menjadi dalil, bahwa upeti itu diambil dari selain ahlu kitab sebagaimana pendapat Imam Malik.

1107 Keharusan pimpinan mengambil 1/5 bagian adalah pendapat Imam Malik dan dinilai kuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Ibnu Katsir.

1108 Dituturkan oleh Az Zaila'i dalam Nashab Ar Rayah/3/408.

B. Pembagian *Fai`*

Fai` adalah harta yang ditinggalkan begitu saja oleh kaum kafir musuh sebelum diserang atau sebelum berperang. Ketentuan hukum pembagiannya adalah bahwa pimpinan harus menggunakannya sebesar-besarnya untuk maslahat kaum Muslimin, baik yang bersifat khusus maupun umum, persis seperti 1/5 bagian *ghanimah*. Allah ﷻ berfirman:

> *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.* **(Al-Hasyr: 7)**

C. Pembagian *Kharaj*

Kharaj (pajak bumi) adalah pungutan yang dikenakan pada tanah-tanah yang dikuasai oleh kaum Muslimin melalui peperangan. Pimpinan boleh memilih antara membagikannya kepada pasukan tentara yang terlibat dalam peperangan atau mewakafkannya kepada kaum Muslimin. Jika ia mewakafkannya maka ia harus menetapkan pajak tahunan atas tanah tersebut yang bersifat langgeng terhadap penggarapnya, baik itu orang Islam maupun *ahlu dzimmah*, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kaum Muslimin, seperti yang dilakukan oleh Umar ؓ terhadap tanah di negeri Syam, Irak, dan Mesir, sebagaimana diterangkan dalam hadits shahih.

Catatan Penting

Jika pimpinan mengadakan perjanjian damai dengan pihak musuh dengan ketentuan mereka harus membayar pajak tanah mereka, lalu pemilik tanah tersebut memeluk Islam maka keharusan membayar pajak mereka dianggap gugur berkat keislaman mereka. Ini sangat berbeda dari tanah yang dikuasai melalui perang, yang meskipun pada akhirnya pemiliknya memeluk Islam, tetapi tetap diharuskan membayar pajak tanah tersebut.

D. Pembagian *Jizyah*

Jizyah (upeti) adalah punggutan yang diambil dari *ahlu dzimmah* pada akhir tahun (per tahun) yang negerinya ditaklukan melalui perang, yang

jumlahnya sebesar 4 dinar (uang emas) atau 40 dirham (uang perak)[1109], dan diambil dari kaum laki-laki dewasa, bukan dari anak kecil ataupun kaum perempuan. Kewajiban membayar upeti digugurkan dari *ahlu dzimmah* miskin yang tidak mampu bekerja karena sakit dan orang yang lanjut usia.

Sementara *ahlu dzimmah* yang berdamai dengan kaum Muslimin diwajibkan membayar upeti sesuai ketentuan dalam perdamaian, tetapi jika mereka masuk Islam maka kewajiban itu digugurkan sama sekali.

Ketentuan hukum mengenai upeti adalah harta tersebut harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk maslahat pembayarnya. Allah ﷻ berfirman:

> *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.* **(At-Taubah: 29)**

E. Pembagian *Nafal*

Nafal adalah tambahan harta yang diberikan oleh pimpinan kepada orang yang bertugas menangani operasi militer penting, di luar bagian *ghanimah* pribadinya, setelah bagian yang 1/5 dikeluarkan (untuk Negara Islam). Dengan syarat, tambahan itu tidak lebih dari 1/4 (dari sisa 1/5 yang diambil tersebut) ketika mereka dikirim ke wilayah musuh, dan tidak lebih dari sepertiganya ketika mereka telah kembali dari wilayah musuh. Ini berdasarkan penuturan Habib bin Maslamah: "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ memberikan tambahan sebesar seperempat ketika berangkat serta sepertiga ketika pulang."[1110]

Materi Kesebelas: Tawanan Perang

Para ulama berbeda pendapat ihwal ketentuan hukum kaum kafir yang menjadi tawanan perang, antara dibunuh, dimintai tebusan, dibebaskan, atau dijadikan sahaya. Perbedaan pendapat itu karena ayat-ayat Al-Qur`an tentang hal tersebut bersifat umum. Antara lain firman Allah ﷻ:

1109 Jumlahnya dapat dikurangi hingga 1 dinar atau 10 dirham, sesuai kaya atau miskinnya si *ahlu dzimmah*. Rasululllah ﷺ memunggut upeti dari *ahlu dzimmah* negeri Yaman besar 1 dinar, sedangkan dari *ahlu dzimmah* negeri Syam sebesar 4 dinar.

1110 HR Abu Dawud/2750, Ibnu Majah/2852.

... maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan ... **(Muhammmad: 4)**

Ayat ini memberikan pilihan kepada pemimpin antara membebaskan tawanan tanpa ketentuan dan tanpa tebusan atau mengharuskan mereka ditebus dengan harta, senjata, atau sejumlah orang (Muslim yang ditawan), sekehendaknya.

Juga, firman Allah ﷻ:

... maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka ... **(At-Taubah: 5)**

Ayat ini memerintahkan agar orang-orang musyrik itu dibunuh. Tidak diperintahkan menawan mereka dengan maksud membebaskan atau meminta tebusan mereka.

Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa pemimpin diberikan kebebasan memilih antara membunuh, meminta tebusan, membebaskan, ataupun menjadikan mereka sahaya, sesuai pertimbangan maslahat kaum Muslimin. Dijelaskan pula dalam hadits shahih bahwa Rasulullah ﷺ membunuh sebagian tawanan perang, meminta tebusan dari sebagiannya, dan membebaskan sebagiannya demi maslahat kaum Muslimin. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarganya, dan para sahabatnya.[]

PERLOMBAAN, PANAHAN, OLAH RAGA, DAN OLAH OTAK

PERLOMBAAN yang di sini adalah perlombaan memanah, olah raga, dan cerdas cermat. Pembahasan bab ini dibagi menjadi lima materi, yaitu:

Materi Pertama: Tujuan Olah Raga

Tujuan semua olah raga, yang dikenal pada masa awal kelahiran Islam dengan nama *furusiyah* (ketangkasan berkuda) adalah untuk memelihara kebenaran, mempertahankannya, dan membelanya. Tujuannya sama sekali bukan untuk memperoleh harta dan mengumpulkannya, bukan pula untuk popularitas dan kesukaan pada ketenaran, bukan pula untuk kemegahan di dunia beserta segala kerusakan yang mengiringinya, seperti yang terjadi pada olahragawan zaman sekarang.

Tujuan dari semua jenis olah raga adalah untuk menguatkan tubuh dan meningkatkan kemampuan jihaddi jalan Allah ﷻ. Berdasarkan hal ini, olah raga dalam Islam harus dipahami dalam pengertian tersebut. Jika ada orang yang memahami olah raga secara berbeda, berarti ia mengeluarkan olah raga dari tujuannya yang baik ke tujuan yang buruk, yaitu permainan yang batil dan perjudian yang dilarang.

Dasar hukum disyariatkan dan dianjurkannya olah raga adalah firman Allah ﷻ:

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi ...***(Al-Anfal: 60)**

Juga, sabda Rasulullah ﷺ:

"Seorang Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang Mukmin yang lemah."[1111]

Kekuatan dalam Islam mencakup pedang dan tombak serta argumentasi dan bukti.

Materi Kedua: Taruhan yang Diperbolehkan dan yang Dilarang dalam Olah Raga

Menyediakan taruhan atau lebih tepatnya hadiah hukumnya boleh. Menggambil taruhan yang telah disediakan pun boleh tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam dalam pacuan kuda (ketangkasan berkuda). Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Tidak boleh ada taruhan (dalam perlombaan) kecuali dalam ketangkasan menunggang onta, kuda, atau memanah."[1112]

Taruhan di sini adalah sesuatu yang diserahkan lalu diambil oleh peserta lomba atau panahan yang menang (bukan taruhan yang dilakukan oleh penonton atau siapa saja selain peserta, *Penerj*). Sedangkan taruhan selain untuk kedua jenis olah raga tersebut, seperti gulat, renang, lari, balap sepeda, balap mobi, angkat besi, kereta *baghal* atau keledai, perahu dayung, atau seperti memecahkan masalah-masalah ilmiah, menghafalnya, atau menjelaskannya, kendati semuanya termasuk olah raga atau adu ketangkasan, namun pendapat yang benar adalah tidak boleh menentukan taruhan untuk itu. Kisah Rasulullah ﷺ mengadu ketangkasan gulat dengan Rukanah bin Zaid tidak dapat dijadikan alasan untuk kebolehannya, yaitu bahwa suatu ketika Rasulullah ﷺ bertanding gulat dengan Rukanah bin Zaid dan beliau mengalahkannya. Beliau lalu mengembalikan barang taruhan yang ditentukan oleh Rukanah dalam pertandingan gulat tersebut.

Sejalan dengan itu, tidak dapat dijadikan alasan pula bahwa penentuan taruhan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ bagi kaum Quraisy dan pengambilan

---

1111 HR Muslim/43/Kitab Al-Qadr, Imam Ahmad./2/370, Ibnu Majah/4168.

1112 HR Abu Dawud/2574, At Tirmidzi/227.

taruhan itu dari mereka, lantaran ia mengalahkan mereka ihwal kemenangan Romaw, terjadi pada masa awal kelahiran Islam, sebelum turunnya syariat.

Hikmah dibatasinya ketentuan mengenai barang taruhan dan pengambilannya pada ketiga perlombaan yang disebutkan dalam hadits tadi (pacuan kuda, pacuan onta, dan memanah) adalah bahwa ketiga perlombaan itu berpengaruh pada jihad, sedangkan perlombaan lainnya tidak berpengaruh pada jihad. Pasalnya, jihad sangat bergantung pada ketangkasan menunggang kuda dan onta, serta kemahiran memanah.

Jika ketangkasan mengendarai kendaraan lapis baja dan ketangkasan menerbangkan pesawat tempur dianalogikan pada kuda dan onta maka keduanya boleh dilakukan dan boleh ditentukan taruhannya dan boleh pula taruhan itu diambil, karena keduanya berpenggaruh pada jihad yang merupakan tujuan olah raga.

Andaikan Sang Pembuat Syariat (Allah ﷻ) memperbolehkan pengambilan barang taruhan dari jenis-jenis olah raga selain ketiga perlombaan dalam hadits tersebut, pastilah sudah ada orang yang menjadikan olah raga sebagai profesi untuk mencari penghidupan dan mencari rezeki. Jika demikian, tujuan mulia disyariatkannya olah raga terlupakan, yaitu mempersiapkan kekuatan untuk jihad agar manusia hanya menyembah Allah Yang Maha Esa dan berada di jalan-Nya, sehingga manusia meraih kebahagian di dunia dan akhirat, serta terhindar dari kesengsaraan.

Materi Ketiga: Tata Cara Menentukan Taruhan dalam Pacuan Kuda dan Panahan

Pihak yang paling pantas menentukan taruhan dalam ketangkasan berkuda dan panahan adalah pemerintah atau yayasan sosial, atau para dermawan. Ini agar bersih dari segala *syubhat* (keragu-raguan) dan agar menjadi motivasi tulus yang tidak bertujuan selain menimbulkan kecintaan pada persiapan kekuatan untuk jihad.

Diperbolehkan pula salah seorang dari kedua peserta menentukan taruhan tersebut. Misalnya, ia mengatakan kepada peserta yang lain, "Jika engkau mengalahkanku maka engkau mendapatkan 10 atau 100 dinar dariku." Mayoritas ulama memperbolehkan masing-masing peserta menentukan taruhannya apabila mereka berdua memasukan peserta yang ketiga tanpa menentukan

taruhan apa pun[1113]. Ini adalah pendapat Sa'id bin Musayyab, tetapi Malik menolaknya, sedangkan yang lain menyetujuinya.

Materi Keempat: Tata Cara Perlombaan dan Panahan

Untuk menyelenggarakan perlombaan, hal-hal berikut ini harus diperhatikan:

1. Menentukan tunggangan atau kendaraan; kuda, onta, tank, atau pesawat.
2. Menyamakan jenis kendaraan yang dipergunakan, sehingga onta tidak diperlombakan dengan kuda, misalnya.
3. Membatasi jarak agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh.
4. Menentukan taruhan jika perlombaan tersebut untuk suatu taruhan.

Setelah ketentuan-ketentuan tersebut diputuskan, kuda-kuda yang akan diperlombakan dijajarkan dalam satu barisan sedemikian rupa sehingga kaki-kakinya sejajar satu sama lain. Kemudian juri memerintahkan agar semua peserta bersiap-siap, kemudian ia bertakbir tiga kali maka mulailah para peserta berlomba pada saat takbir yang ketiga. Di ujung jarak tempuh, yakni garis *finish*, ada dua orang juri; masing-masing berdiri di ujung garis *finish* guna memperhatikan siapa yang mencapai garis itu pertama kali di antara para peserta dan menjadi pemenang. Jika kuda-kuda yang diperlombakan mencapai garis finish dengan hampir berbarengan, hadiahnya dibagi kepada 10 peserta saja:

Juara 1 (*Al-Mujalli*) mendapatkan hadiah paling besar, kemudian peserta yang menyusuldibelakangnya, yaitu: Juara 2 (*Al-Mushalli*). Juara 3 (*At-Ta'ali*). Juara 4 (*Al-Bari'*). Juara 5 (*Al-Murtah*). Juara 6 (*Al-Khathi*). Juara 7 (*Al-'Athif*). Juara 8 (*Al-Mu'mil*). Juara 9 (Al-Lathim). Juara 10 (As-Sakit). Juara 11 (*Al-Ghaskal*). Setelah *Al-Ghaskal* tidak mendapatkan apa-apa.

Dalam pacuan kuda, tidak boleh ada kuda lain atau orang yang ditugaskan untuk menghalau (membentaki atau meneriaki) sambil mengikuti kuda yang diperlombakan, supaya lari secepat-cepatnya. Ini berdasarkan larangan Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

1113 Orang ketiga ini dikenal sebagai *muhallil* (si penghalal). Ini untuk membebaskan persoalan ini dari kemiripannya dengan perjudian. Sebab, jika kedua peserta itu menentukan gadaiannya, maka masing-masing berharap untuk memenangkannya dan takut kalah. Bentuk itu sama seperti perjudian. Namun, ketika peserta yang ketiga dimasukkan sementara ia tidak ikut menentukan taruhan, maka bentuk ini jauh dari perjudian. Ibnul Qayyim mengkritik persoalan ini. Ia berpendapat bahwa hal itu terlepas dari keadilan dan sikap objektif.

"Tidak boleh ada (kuda lain) yang bersebelahan ataupun (orang lain) yang membentaki agar kuda lari kencang dalam Islam."[1114]

"Membentaki" dalam hadits ini berarti peserta lomba membawa serta seseorang yang beteriak-teriak agar kudanya berlari secepat mungkin, sedangkan "bersebelahan" berarti peserta lomba membawa seekor kuda di sebelah kuda yang diperlombakan guna memacu kudanya dan mendorongnya untuk berlari kencang.

Ihwal panahan, baik itu perlombaan memanah dengan busur maupun lomba menembak dan yang sejenisnya, lebih baik daripada pacuan kuda dan yang sejenisnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Memanahlah dan berpaculah. Kalian memanah lebih kusukai daripada kalian berpacu."[1115]

Pasalnya, pengaruh memanah pada jihad lebih kuat daripada menunggang kuda, sebagaimana dimaklumi.

Dalam panahan, beberapa hal berikut harus diperhatikan:

1. Panahan diselenggarakan untuk para ahli memanah.
2. Jumlah sasaran harus diketahui atau ditentukan, misalnya dengan menentukan sekian sasaran, misalnya.
3. Menentukan apakah panahan tersebut adu kecepatan atau adu keunggulan. Adu kecepatan maksudnya dua orang peserta beradu kecepatan memanah, misalnya untuk lima sasaran dari dua puluh sasaran; yang terlebih dahulu mengenai lima sasaran dinyatakan sebagai pemenang. Sedangkan adu keunggulan maksudnya Siapa yang lebih unggul dalam memanah lima sasaran dinyatakan sebagai pemenang.
4. Membatasi sasaran dan menentukannya, jauh dekatnya harus dalam jarak yang wajar.

Juga, di antara kedua peserta harus ada kesepakatan mengenai siapa yang memanah terlebih dahulu. Jika keduanya bersitegang mengenai siapa yang memulai terlebih dahulu maka dilakukan pengundian. Jika peserta yang memberikan taruhan yang memanah terlebih dahulu maka hal itu lebih baik. Pelaksanaan lomba tersebut hendaklah dijauhkan dari segala tindakan aniaya dan kezhaliman, hingga pemenangnya mengambil taruhan tersebut.

1114 HR Imam Ahmad/4/435, 443

1115 HR Imam Ahmad/4/144.

Catatan Penting

Pacuan kuda dan panahan adalah dua pertandingan yang diperbolehkan, bukan wajib. Masing-masing dari dua orang yang bertanding dapat membatalkan akadnya kapan saja. Orang yang berkata, "Siapa yang mengalahkanku berhak mendapatkan ini atau itu" maka itu adalah janjinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk melaksanakannya, melainkan dilaksanakannya sebagai wujud ketakwaan dan kemuliaan, karena mengingkari janji merupakan hal yang terlarang.

Sementara orang yang berkata, "Orang yang kukalahkan di antara kalian harus memberikan ini atau itu kepadaku, atau ia harus begini dan begitu", tidak diperbolehkan. Sebab, itu menyimpang dari jenis perlombaan yang disyariatkan, dan itu dapat menjadi jalan orang tersebut untuk memperoleh harta secara tidak benar menurut syariat.

Materi Kelima: Perlombaan yang Tidak Boleh dengan Taruhan dan Sebagainya

Pertandingan dan perlombaan dalam permainan dadu, catur, dan permainan-permainan yang ada pada zaman kita seperti lotre, kartu, domino, tenis meja, dan sejenisnya tidak diperbolehkan. Main bola diperbolehkan dengan syarat imaksudkan untuk memelihara kekuatan dan kesehatan tubuh untuk berjihad. Namun, tidak boleh menyingkap paha. Tidak boleh pula menunda shalat. Dan, tidak boleh berbuat kasar, mengeluarkan kata-kata keji dan batil seperti caci maki dan sebagainya.

Catatan Penting

Seorang dermawan boleh mengatakan, "Siapa yang menghafal sekian juz Al-Qur`an atau hadits Rasulullah ﷺ, atau memecahkan sekian persoalan dalam ilmu wajib (pokok) atau matematika, berhak memperoleh harta atau hadiah tertentu", sebagai motivasi dan dorongan untuk menghafal Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ serta memelihara persoalan imu pengetahuan yang wajib dimiliki oleh umat.

Jika orang menang dalam perlombaan tersebut maka ia berhak mengambil hadiahnya jika mau dan boleh pula meninggalkannya. Sementara orang yang menentukan taruhannya harus menyerahkannya kepada sang pemenang.[]

JUAL BELI

Bab ini terdiri atas sembilan materi:

Materi Pertama: Hukum, Hikmah, dan Rukun Jual Beli

A. Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan menurut Al-Qur`an, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah ﷻ,

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." **(Al-Baqarah: 275)**

Jual beli juga disyariatkan menurut As-Sunnah, baik dalam bentuk sabda maupun perbuatan Rasulullah. Nabi pernah melakukan transaksi jual beli. Beliau juga bersabda, *"Seorang yang bermukim dilarang melakukan jual beli dengan seorang musafir."*[1116]

Beliau juga bersabda, *"Dua orang yang sedang bertransaksi jual beli berhak atas khiyar selama mereka belum terpisah."*[1117]

B. Hikmah Jual Beli

Hikmah disyariatkannya jual beli adalah agar orang memperoleh barang yang dibutuhkannya dari tangan orang lain, tanpa ada rasa terpaksa sedikit pun.

1116 HR. Abu Dawud, 3440, At-Tirmidzi, 1222, 1223, Ibnu Majah, 2175, 2176.

1117 HR. Al Bukhari, 3/76 77; HR Muslim/47/Al Buyu'; HR At Tirmidzi/1245,1246,1247.

C. Rukun Jual Beli

Jual beli terdiri atas lima rukun:

1. Penjual. Dia haruslah pemilik barang yang hendak dijual atau seseorang yang diizinkanuntuk menjualkan barang, berakal sehat, cerdas dan tidak dungu.
2. Pembeli. Dia adalah orang yang dibolehkan bertransaksi, yaitu bukan seorang yang dungu dan bukan anak kecil yang tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas membeli.
3. Barang yang diperjualbelikan. Harus berupa sesuatu yang memiliki harga, mubah diperjualbelikan, suci, dapat diserahterimakan dan diketahui oleh pembeli, walaupun hanya penjelasan tentang bentuk dan manfaat barang tersebut.
4. Kata-kata yang menunjukkan akad jual beli, yaitu *ijab* dan *qabul*, dengan ucapan seperti, "Juallah barang itu kepadaku," lalu penjual menjawab, "Aku jual barang ini kepadamu." Atau, *ijabqabul* yang ditunjukkan dengan perbuatan, seperti setelah dikatakan, "Juallah baju itu kepadaku," penjual menyerahkan baju itu kepada pembeli.
5. Saling suka rela. Jual beli tidak dibenarkan tanpa adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak. Sebab, Rasulullah bersabda,

   "Sesungguhnya jual beli hanya dengan saling kerelaan."[1118]

Materi Kedua: Syarat yang Dibolehkan dan Tidak Dibolehkan dalam Jual Beli

A. Syarat yang Dibolehkan dalam Jual Beli

Boleh memberikan syarat berupa spesifikasi barang yang diinginkan. Jika memenuhi syarat tentang barang yang diinginkan maka jual beli menjadi sah. Namun, jika tidak memenuhi syarat maka transaksi jual beli tidak sah. Misalnya: Seorang pembeli mensyaratkan bahwa buku yang diinginkan harus menggunakan kertas berukuran kecil. Atau, seseorang yang ingin membeli rumah mensyaratkan bahwa rumah yang diinginkannya harus menggunakan pintu yang terbuat dari besi.

1118 HR. Ibnu Majah, 2185, dengan sanad hasan.

Boleh pula memberi persyaratan tertentu dengan tujuan memperoleh manfaat tertentu. Misalnya,disyaratkan agar penjual mengantarkan binatang ternaknya ke tempat tertentu. Disyaratkan agar penjual rumah mengizinkan calon pembeli untuk tinggal selama sebulan di rumah yang dijual. Seseorang yang ingin membeli baju mensyaratkan bahwa dia akan membeli baju itu jika penjahitnya adalah orang yang ditentukan. Seorang pembeli mensyaratkan bahwa kayu yang dibelinya harus dibelah-belah terlebih dahulu.

Dasarnya adalah Jabir memberi syarat kepada Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam*agar ada dua orang yang mengantarkan keledai yang dibeli dari Rasulullah.

B. Syarat yang Tidak Dibolehkan dalam Jual Beli

1. Menggabungkan dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Misalnya,seorang pembeli kayu bakar mensyaratkan agar kayu yang dibelinya dibelah-belah dan dibawa ke suatu tempat. Sebab, Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   "*Tidak dihalalkan meminjam dan membeli dalam satu waktu dan tidak ada dua syarat dalam jual beli.*"[1119]

2. Seorang penjual binatang ternak mensyaratkan agar pembeli binatang ternaknya tidak menjual lagi binatang ternak yang telah dibelinya. Atau, mensyaratkan agar binatang ternak yang telah dibeli tidak dijual lagi kepada si fulan. Atau, mensyaratkan agar binatang ternak yang dibelinya tidak dihibahkan kepada si fulan. Atau, mensyaratkan agar binatang ternak yang telah dibelinya dapat dipinjamkan. Atau, mensyaratkan binatang ternak yang telah dibelinya dapat dijual dengan harga tertentu. Semua itu dilarang karena sabda Rasulullah ﷺ,

   لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

   "*Tidak dihalalkan meminjam dan membeli dalam satu waktu dan tidak ada dua syarat dalam jual beli. Engkau tidak dapat menjual sesuatu yang bukan milikmu.*"[1120]

1119 HR. Abu Dawud, 3504, dan At-Tirmidzi, 1234.

1120 HR. Al Bukhari, 1/123, dan An-Nasa`i, *Kitab Al Buyu'*, 86.

3. Syarat yang *bathil* (tidak sah). Meskipun akad yang terjadi dengan syarat itu tetap sah. Misalnya,disyaratkannya agar pembeli tidak rugi ketika dia menjualnya kembali. Atau, seorang penjual hamba sahaya mensyaratkan agar dia berhak atas *al-wala'* dari hamba sahaya itu. Syarat dalam kedua contoh tersebut tidak sah, namun transaksi jual belinya tetap sah. Hal ini karena Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.

"Barangsiapa membuat syarat, yaitu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah maka syarat itu bathil. Walaupun jumlah syaratnya ada seratus."[1121]

Materi Ketiga: Hukum Khiyar dalam Jual Beli

Ada beberapa pembahasan terkait dengan legalitas khiyar dalam transaksi jual beli.

1. Selama penjual dan pembeli masih berada di tempat dan belum berpisah, keduanya berhak atas khiyar. Khiyar adalah hak memilih untuk melaksanakan jual beli atau membatalkannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فِإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Penjual dan pembeli sama-sama berhak atas khiyar selama mereka belum berpisah. Jika mereka berdua jujur dan menerangkan cacat-cacatnya maka jual beli keduanya diberkahi. Namun, jika mereka berdua menyembunyikan cacat-cacatnya dan berdusta maka lenyaplah keberkahan jual beli mereka."[1122]

2. Apabila salah satu pihak (penjual atau pembeli) mensyaratkan transaksi jual beli baru terlaksana sebulan kemudian, misalnya, dan keduanya sepakat, berarti mereka melakukan khiyar hingga waktu yang disepakati, kemudian barulah jual beli terlaksana. Rasulullah bersabda ﷺ,

1121 HR. Abu Dawud, 3457, 3459, dan Al-Hakim, 2/16. Hadits ini shahih.
1122 HR. Al Bukhari, 3/76,77, 84,85, dan Muslim, *Kitab Al Buyu'*, 47.

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ.

"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakati."[1123]

3. Jika salah satu pihak (penjual atau pembeli) memanipulasi harga. Misalnya,barang seharga Rp. 10.000,- dijual dengan harga Rp. 15.000,- atau Rp. 20.000,- maka sang pembeli berhak membatalkan transaksi atau mengambil kembali uang kelebihannya itu. Sebab, Rasulullah bersabda kepada orang yang merugi dalam jual beli lantaran kelemahan akalnya,

   "Kepada siapa saja yang berjual beli denganmu, katakanlah, 'Jangan ada penipuan'."[1124]

   Jika terbukti adanya penipuan maka kelebihan nilai harga penipuan itu dikembalikan kepada orang yang ditipu. Atau, bisa juga dengan membatalkan transaksi jual beli itu.

4. Jika penjual memanipulasi barang dagangannya, yaitu dengan memperlihatkan bagian yang bagus dan menyembunyikan yang buruk, atau mencampur susu sapi dengan susu kambing maka pembeli berhak atas khiyar, yaitu memilih antara membatalkan jual beli atau melaksanakannya. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda,

   وَلاَ تَصُرُّوا الإِبِلَ وَلاَ الْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

   "Jangan lakukan tashriyah terhadap onta dan binatang ternak (mengikat susunya terlebih dahulu agar disangka subur-penj). Orang yang membeli binatang tashriyah diberi dua pilihan jika susu binatang itu terlanjur diperah, yaitu dia boleh mempertahankan binatang tersebut atau mengembalikan binatang itu dengan disertai satu sha' korma."[1125]

5. Jika terdapat cacat pada barang yang dijual maka harganya menjadi berkurang. Jika seorang pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, lantas belakangan dia mengetahuinya maka pada saat itu boleh

1123 HR. Abu Dawud, Kitab Al-Aqdhiyah, 12, dan Al-Hakim, 2/49. Ini hadits shahih.
1124 HR. Muslim, Kitab Al-Buyu', 48, dan Ahmad, 2/72.
1125 HR. Al Bukhari, 3/92, Muslim, *Kitab Al Buyu'*,4, Abu Dawud, 48, An Nasa`i, *Kitab Al Buyu'*, 14.

tawar-menawar. Pembeli berhak atas khiyar, memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Seorang Muslim tidak dihalalkan menjual barang yang mengandung cacat, kecuali dia telah menjelaskannya."[1126]

Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa menipu kami maka dia bukanlah bagian dari kami."*[1127]

6. Jika pembeli dan penjual berselisih mengenai harga dan kriteria barang yang diinginkan maka satu sama lain saling bersumpah, lalu mereka berdua memilih antara melaksanakan jual beli atau membatalkannya. Ini berdasarkan riwayat, *"Jika pembeli dan penjual berselisih, sementara barang dagangan itu qa`im (jenis yang tidak bisa habis), dan masing-masing tidak punya bukti, hendaklah mereka saling bersumpah."*[1128]

Materi Keempat: Macam-macam Jual Beli yang Terlarang

Rasulullah ﷺ melarang berbagai jenis jual beli yang mengandung kecurangan, sehingga berakibat memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Demikian pula jual beli yang mengandung penipuan, sehingga menimbulkan kedengkian, pertengkaran, dan permusuhan di antara kaum Muslimin. Antara lain:

1. Jual beli barang yang belum diterima. Seorang Muslim tidak boleh membeli barang kemudian menjualnya kembali saat barang itu belum ada di tangannya. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

1126 HR. Al-Hakim, 2/8, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 5/320.

1127 HR. Muslim, *Kitab Al Iman*, 164, dan Ahmad, 3/498.

1128 *Ashhabus-Sunan*menuturkan dengan riwayat yang bermacam-macam. HR Abu Dawud, 3511, Ibnu Majah, 2186, dan Al-Hakim, 2/45. Pengertian hadits di atas adalah selama tidak ada bukti dari masing-masing pihak. Jika ada bukti maka diputuskan berdasarkan bukti itu, dan tidak perlu bersumpah dan tidak perlu saling mengembalikan. Permasalahan ini mengandung perbedaan pendapat yang cukup besar. Pendapat yang satu inilah yang paling lurus. Adapun yang sulit adalah ketika barang dagangan itu bukan *qa`im* sehingga bisa habis, maka harus diganti dengan barang semisal yang seharga apabila ada barang semacam yang seharga, atau diganti dengan barang lain yang senilai apabila ada barang macam lain yang senilai. Sebagian riwayat hadits ini tidak mengandung lafazh, "*Sementara barang dagangan itu qa`im (jenis yang tidak bisa habis).*"

"Jika engkau membeli barang, jangan menjual kembali sebelum barang itu engkau terima."[1129]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Barangsiapa membeli makanan, jangan menjual kembali makanan itu sebelum makanan itu diterimanya."*[1130]

Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak menghitung segala sesuatu kecuali dengan yang sepadan dengannnya."

2. Jual beli di atas jual beli orang lain.

   Misalnya: Si A membeli sebuah barang seharga Rp. 5.000,- lantas si B berkata kepada si A, "Kembalikan barang itu kepada penjualnya, karena saya menjual barang yang sama seharga Rp. 4.000,-." Larangan ini juga berlaku ketika si B berkata kepada penjual, "Batalkan transaksi itu, saya akan membeli barang itu darimu seharga Rp. 6.000,-." Larangan ini karena adanya sabda Rasulullah ﷺ,

   "Janganlah sebagian kalian berjual beli di atas jual beli sebagian yang lain."[1131]

3. Jual beli *an-najsy*[1132]. Artinya, seorang Muslim dilarang menawar barang dengan harga tinggi padahal dia tidak benar-benar hendak membelinya, melainkan agar orang lain ikut menawar dengan harga yang tinggi pula. Hal itu dapat menipu calon pembeli. Tidak boleh pula mengatakan kepada calon pembeli bahwa barang itu terjual di tempat lain dengan harga sekian dan sekian, padahal itu hanya dusta. Kata-kata itu disampaikan untuk menipu calon pembeli. Baik dia berkomplot dengan pemilik barang (penjual) maupun tidak. Ibnu Umar ؓ berkata, "Rasulullah melarang jual beli *an-najsy*." Rasulullah pun bersabda, *"Jangan saling menawar tinggi dengan maksud untuk menipu."*[1133]

4. Jual beli barang yang diharamkan ataupun najis. Seorang Muslim dilarang menjual barang-barang yang diharamkan ataupun najis, termasuk barang-barang yang dapat mengakibatkan pembelinya berbuat haram.

1129 HR. Ahmad, 3/402, Ad-Daraquthni, 3/9.

1130 HR. Al-Bukhari, 3/88, 89, 90.

1131 HR. At-Tirmidzi, 1292, Ibnu Majah, 2171, Ahmad, 2/63, dan An-Nasa'i, *Kitab Al-Buyu'*, 17.

1132 An-Najsy menurut bahasa adalah larinya binatang buruan dari tempatnya, karena ingin diburu. Sedangkan menurut syari'at adalah menawar dengan harga yang tinggi tanpa bermaksud membelinya, melainkan untuk menipu calon pembeli yang lainnya.

1133 HR Abu Dawud/3438; HR At Tirmidzi/1304; HR An Nasa'i/6/71; HR Ibnu Majah/2174.

Jadi, seorang Muslim tidak boleh menjual khamar, babi, bangkai, patung, ataupun anggur yang siap untuk dijadikan khamar. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ.

"Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala."[1134]

Begitu pula sabdanya, *"Allah melaknat para pematung."*[1135]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Barangsiapa menyimpan anggur setelah dipanen, kemudian dia menjualnya kepada orang Yahudi atau Nasrani atau kepada orang yang akan menjadikan anggur itu sebagai khamar, niscaya mata orang itu akan dilalap oleh api neraka."*[1136]

5. Jual beli *al-gharar*. Artinya, kita dilarang melakukan jual beli yang mengandung penipuan dan spekulasi. Oleh karena itu, tidak boleh jual beli ikan dalam air; tidak boleh jual beli kapas di badan domba; tidak boleh jual beli janin binatang dalam perutnya; tidak boleh jual beli susu binatang dalam ambingnya; tidak boleh jual beli buah sebelum nampak matang; tidak boleh jual beli biji sebelum menjadi kuat; tidak boleh pula jual beli barang dagangan tanpa dilihat terlebih dahulu, tanpa dibolak-balik ataupun diperiksa terlebih dahulu, jika barang itu ada di hadapan; dan tidak boleh jual beli barang dagangan tanpa disebutkan spesifikasinya, jenisnya, dan jumlahnya, jika barang itu tidak ada di hadapan. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

"Jangan membeli ikan di dalam air, karena itu gharar."[1137]

Ibnu Umar ؓ berkata, "Rasulullah melarang menjual korma kecuali sudah dapat dicicipi; melarang menjual kapas yang masih berada di punggung domba; melarang menjual susu yang masih ada dalam ambing binatang; ataupun lemak yang masih ada dalam susu."[1138]

1134 HR. Abu Dawud, 3486.

1135 HR. Al-Bukhari, 3/111, dan Ahmad, 4/308.

1136 Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid*, 4/90, dan Ibnu Hajar, *Talkhish Al-Habir*, 3/19. Hadits ini dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab *Bulugh Al-Maram*.

1137 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 5/340, Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 10/258, Ahmad, *Al-Musnad*. Disebutkan dalam musnadnya beberapa pendapat. Hadits ini memiliki penguat yang layak dijadikan penguat.

1138 HR Ad Daraquthni/3/15. Hadits ini shalih.

Ibnu Umar berkata, "Rasulullah melarang menjual buah-buahan kecuali setelah memerah." Ibnu Umar berkata, "Jika Allah saja melarang jual beli buah-buahan yang belum memerah, mana mungkin engkau menghalalkan harta saudaramu?"[1139] Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah melarang *mulamasah* dan *munabadzah* dalam jual beli."[1140]

Pengertian *mulamasah* adalah seseorang membeli dengan cara hanya meraba kain atau pakaian dagangan, baik pada waktu malam maupun siang, tanpa membolak-baliknya dan tanpa memeriksanya. Sedangkan pengertian *munabadzah* adalah jual beli dengan cara saling bertukar lemparan kain atau pakaian tanpa dilihat, dibolak-balik, ataupun diperiksa terlebih dahulu.

6. Jual beli dengan dua akad. Seorang Muslim tidak dibolehkan melakukan dua akad jual beli dalam satu transaksi. Jadi, dalam satu transaksi hanya boleh ada satu akad. Sebab, dua akad dalam satu transaksi jual beli dapat merugikan salah satu pihak, dan bisa jadi mengambil harta milik orang lain.

   Misalnya,seseorang mengatakan, "Saya menjual ini kepada Anda seharga Rp. 10.000,- secara tunai atau seharga Rp. 15.000,- secara tempo", lantas terlaksanalah jual beli itu tanpa ada kejelasan akad mana yang dilaksanakan.

   Contoh lain,seseorang berkata, "Saya menjual rumah ini kepada Anda seharga sekian, dengan syarat Anda harus menjual kepada saya seharga sekian-sekian."

   Contoh lain, seseorang menjual dua barang yang berbeda dari harga satu dinar dan akad pun berlangsung. Namun pembeli tidak mengetahui manakah diantara dua barang yang berbeda itu yang telah dibelinya. Hal ini sebagaimana hadits bahwa Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli.[1141]

7. Jual beli *al-urbun* (uang muka). Seorang Muslim dilarang melakukan jual beli uang muka atau menerima bayaran berupa uang muka semata dalam

---

1139 HR Ahmad/3/321; HR Ibnu Majah/7/22.

1140 HR Al-Bukhari/3/92; HR An-Nasa'i/7/260.

1141 HR. Ahmad, *Al Musnad*, dan At Tirmidzi; ia menilai hadits ini shahih.

kondisi apa pun. Diriwayatkan bahwa Rasulullah melarang jual beli uang muka.[1142]

Imam Malik dalam penjelasannya mencontohkan seseorang membeli sesuatu atau menyewa binatang tunggangan dengan berkata, "Engkau saya beri 1 Dinar dahulu, tetapi jika ternyata barang dagangan atau sewaan itu saya tinggalkan (lantaran tidak suka-penj) maka apa yang telah saya berikan kepadamu tetap menjadi milikmu."

8. Jual beli barang yang tidak ada. Seorang Muslim dilarang menjual barang dagangan yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum menjadi miliknya. Sebab, hal itu dapat menyulitkan penjual sekaligus mengecewakan pembeli lantaran barang yang diinginkan tidak kunjung tiba. Rasulullah ﷺ bersabda,

   "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu"[1143]

   Rasulullah juga melarang menjual sesuatu yang belum diserahterimakan.[1144]

9. Jual beli utang dengan bayaran utang. Seorang Muslim tidak boleh menjual suatu utang dengan bayaran utang. Sebab, itu artinya menjual hal yang tidak ada dengan bayaran hal yang tidak ada pula. Islam tidak membolehkan itu.

   Contohnya, Anda memiliki piutang pada seseorang berupa 1 kwintal biji kopi. Orang itu berjanji akan membayarnya pada waktu yang telah disepakati. Lantas Anda menjual biji kopi yang belum dibayar tersebut kepada orang lain seharga 100 Riyal dengan ketentuan barang akan diserahkan pada waktu yang disepakati.

   Contoh yang lain, Anda memiliki piutang pada seseorang berupa binatang ternak, dan binatang ternak itu akan dikembalikan kepada Anda di waktu yang disepakati. Ketika jatuh tempo tiba, ternyata orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya, lantas dia berkata kepada Anda, "Juallah binatang ternak itu seharga 50 Riyal dengan ketentuan akan dibayar pada waktu yang disepakati." Berarti, Anda menjual utang dengan

1142 HR. Imam Malik, 419.

1143 HR. Abu Dawud, 3503, At-Tirmidzi, 1232, An-Nasa'i, 7/289, dan Ibnu Majah, 2187.

1144 HR. Al Bukhari, Kitab Al Buyu', 55.

bayaran utang pula. Rasulullah melarang jual beli utang dengan bayaran utang.[1145]

10. Jual beli *al-aynah*. Seorang Muslim tidak boleh menjual sesuatu secara tempo lantas dia membeli kembali barang itu secara tunai (sebelum dilunasi-penj) dengan harga yang lebih murah daripada harga jualnya.

    Misalnya,dia menjual suatu barang seharga Rp. 1.000.000,- secara tempo, lantas sebelum dilunasi dia membelinya kembali dengan harga Rp. 500.000,- secara tunai. Itu sama saja memberi utang sebesar Rp. 500.000,- dengan bayaran Rp. 1.000.000,- Itu merupakan riba yang sesungguhnya, yakni riba yang biasa disebut *nasi`ah*. Riba *nasi`ah* telah diharamkan berdasarkan Al-Qur`an, As-Sunnah dan ijma' ulama. Ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

    إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوْا بِالْعِيْنَةِ وَاتَّبَعُوْا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوْا الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوْا دِيْنَهُمْ.

    "Ketika manusia sudah kikir dengan Dinar dan Dirham, melakukan jual beli aynah, mengikuti ekor sapi, dan meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah menurunkan siksaan. Tidak ada yang dapat menghilangkan siksaan itu hingga mereka kembali pada agama mereka."[1146]

    Seorang perempuan menuturkan kepada Aisyah رضي الله عنها, "Saya membeli seorang hamba sahaya dari Zaid bin Arqam seharga 800 Dirham secara tempo, lantas langsung saya jual kembali kepadanya seharga 600 Dirham secara tunai." Aisyah pun berkata kepadanya, "Amat buruk apa yang engkau beli dan apa yang engkau jual. Jihadnya (Zaid bin Arqam) bersama Rasulullah telah batal, kecuali jika dia bertaubat."[1147]

11. Penjualan oleh penduduk kota terhadap barang dagangan penduduk desa. Jika orang desa atau orang asing dari negeri lain membawa barang dagangan dan hendak menjualnya di pasar dengan harga pada hari ini,

---

1145 HR. Ad-Daraquthni, 3/71, 72.

1146 HR. Ahmad, 6/28.

1147 HR. Ad Daraquthni, 3/52, sanadnya mengandung kelemahan.

penduduk kota tidak boleh berkata kepadanya, "Tinggalkan barang daganganmu pada saya, karena besok atau beberapa hari lagi akan saya jualkan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga hari ini." Padahal, masyarakat pada hari ini membutuhkan barang dagangan tersebut. Rasulullah bersabda ﷺ bersabda,

لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"Janganlah penduduk kota menjualkan barang dagangan penduduk desa. Biarkanlah masyarakat diberi rezeki oleh Allah dari satu sama lain."[1148]

12. Pembelian langsung dari kafilah dagang. Seorang Muslim tidak boleh menunggu-nunggu kedatangan kafilah ke suatu negeri dan mencegatnya serta membeli barang-barang dagangan mereka selagi masih di luar wilayah negeri tersebut, lantas barang-barang dagangan yang telah dibelinya itu dia bawa masuk ke negeri tersebut untuk dia jual dengan harga sekehendaknya. Hal itu dapat merugikan kafilah dagang sekaligus merugikan pedagang setempat dan yang lainnya. Oleh karenanya, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَلَقَّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِع حَاضِرٌ لِبَادٍ.

"Jangan cegat kafilah dagang, dan janganlah penduduk kota menjualkan barang dagangan orang desa."[1149]

13. Jual beli *tashriyah*. Seorang Muslim tidak boleh melakukan *tashriyah* (mengikat tetek) terhadap domba, sapi, dan onta. Dalam arti dia membiarkan susu tidak diperah selama beberapa hari agar terlihat bahwa domba, sapi dan onta itu banyak susunya, sehingga menarik hati orang untuk membelinya, dan jualannya pun laku. Sebab, hal itu termasuk tindak penipuan. Rasulullah ﷺ bersabda,

"Jangan lakukan tashriyah(mengikat tetek) terhadap onta dan kambing. Barangsiapa terlanjur membeli binatang yang telah di-tashriyah maka ada dua pilihan, setelah susu binatang itu diperahnya, jika dia senang hati maka

---

1148 HR. Al-Bukhari, 3/92, 94, Muslim, *Kitab Al-Buyu'*, 4, Abu Dawud, *Kitab Al-Buyu'*, 47, dan Ahmad, 2/420.

1149 HR. Al Bukhari, 3/92, 94, Muslim, *Kitab Al Buyu'*, 11,19, dan Ahmad, 3/152.

dia dapat mempertahankan binatang itu, atau jika dia tidak senang maka dia dapat mengembalikan binatang itu disertai satu sha' korma."[1150]

14. Jual beli saat adzan terakhir shalat Jum'at berkumandang. Seorang Muslim tidak boleh melakukan jual beli ketika panggilan terakhir adzan shalat Jum'at telah berkumandang, yakni sewaktu imam telah berada di mimbar. Sebab, Allah ﷻ berfirman,

    "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." **(Al-Jumu'ah: 9)**

15. Jual beli *al-muzabanah* dan *al-muhaqalah*. Seorang Muslim tidak boleh menjual anggur dalam kebun dengan bayaran suatu takaran kismis. Juga, tidak boleh menjual hasil panen yang masih dalam tangkai dengan bayaran suatu takaran biji. Tidak boleh pula menjual korma mentah yang masih di pohon dengan bayaran suatu takaran korma matang,kecuali dengan penjualan secara araya. Untuk penjualan secara araya, Rasulullah ﷺmemberi keringanan. Penjualan secara araya adalah seorang muslim menghibahkan kepada saudaranya sesama Muslim sebuah pohon korma atau beberapa pohon korma yang jumlah korma keringnya tidak lebih dari 5 *wasaq*. Kemudian dia mengalami 'kerugian' yaitu ketika dia ingin memetik korma basah, dia membelinya dengan taksiran dengan takaran korma kering. Dalil yang pertama adalah Ibnu Umar ﷺberkata, "Rasulullah Shallallau Alaihi wa Sallam melarang melakukan jual beli *al-muzabanah*." Al-Muzabanah adalah menjual buah-buah yang masih ada di kebunnya. Jika pohon korma maka larangannya adalah dilarang menjual korma basah dengan taksiran dengan takaran korma kering. Pengertian hadits ini juga mempunyai pengertian larangan menjual anggur yang ada di kebun anggur dengan taksiran takaran kismis. Juga berlaku untuk larangan menjual tanaman yang ada di tangkainya dengan taksiran takaran biji. Rasulullah melarang itu semua."[1151]Dalil kedua adalah Zaid bin Tsabit berkata, "Nabi ﷺ memberi keringanan kepada pemilik *al-arabah* untuk menjualnya dengan cara menaksirnya."[1152]

1150 HR. Al-Bukhari, 3/92, Muslim, *Kitab Al-Buyu'*, 4, Abu Dawud, 48, dan An-Nasa'i, *Kitab Al-Buyu'*, 14.

1151 HR. An-Nasa'i, 7/270, dan Ibnu Majah, 2265.

1152 HR. Al Bukhari.

16. Jual beli *ats-tsunya* (pengecualian). Seorang muslim menjual sesuatu, namun dia mengecualikan sebagiannya, kecuali apa yang dikecualikannya itu diketahui. Jika dia menjual sebuah kebun misalnya maka tidak dibenarkan dia mengecualikan pohon korma atau sebuah pohon yang tidak diketahui pembelinya. Karena hal itu merupakan sebuah penipuan dan itu diharamkan. Jabir berkata, "Rasulullah ﷺmelarang muhaqalah, muzabanah dan ats-tsunya, kecuali diberitahu."[1153]

Materi Kelima: Tentang jual beli pohon buah-buahan

Jika seorang muslim menjual pohon korma atau pohon buah lainnya. Pohon korma sudah diserbuki/dikawinkan dan pohon itu sudah nampak berbuah maka buahnya milik penjualnya kecuali pembeli mensyaratkannya. Jika tidak maka buahnya milik penjualnya. Karena Rasulullah bersabda, "Barangsiapa menjual pohon korma yang sudah dikawinkan/diserbuki maka buahnya menjadi milik penjualnya, kecuali sang pembeli mensyaratkannya[1154]."

Materi Keenam:Riba Dan Prakteknya

A. Riba

1. Definisinya

Riba adalah tambahan uang pada sesuatu yang khusus. Riba terdiri atas dua jenis yaitu riba fadhl dan riba nas`iah. Riba Fadl yaitu jual beli satu jenis barang yang di dalam transaksi itu terdapat riba dengan barang sejenisnya dengan nilai (harga) yang lebih. Contohnya, seseorang menjual satu kwintal gandum dengan bayaran satu seperempat kwintal gandum. Atau menjual satu sha' korma kering dengan bayaran satu sha' setengah korma kering. Atau menjual satu uqiyah perak dengan harga satu uqiyah dan satu dirham perak.

Riba nasi`ah terbagi menjadi dua:Pertama, riba jahiliyah yaitu seperti yang dijelaskan dalam firman Allah ﷻtentang keharamannya, *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda."* **(Al-Imran :130)**

Hakikat dari riba jahiliyyah adalah seseorang memiliki utang pada orang lain, yaitu utang yang telah ditetapkan waktu pelunasannya. Ketika waktu

1153 HR. At-Tirmidzi, 1224, 1290, 1300, 1313, hadits ini dinilai shahih

1154 HR. Al Bukhari, 3/102, 150, 247.

pelunasan utang tiba, pemberi utang berkata kepada orang yang berutang, "Engkau melunasiutang itu atau saya minta tambahan darimu." Jika orang yang berutang belum dapat melunasi utangnya, padahal waktu pelunasan telah tiba maka utangnya menjadi bertambah. Sedangkan pemberi utang memperpanjang waktu pelunasan. Demikian seterusnya, hingga utang orang itu semakin banyak, jika dia belum bisa melunasi utang, walaupun waktu pelunasan terus diperpanjang. Makin diperpanjang waktu pelunasan maka utang orang itu akan semakin banyak dan berlipat-lipat jumlahnya. Contoh lain yang juga masuk kategori riba jahiliyyah adalah seseorang memberi pinjaman sebesar 10 dinar, namun orang yang meminjam harus membayar 15 dinar, baik waktu pelunasan yang disepakati itu dekat atau lama.

Riba nasiah yaitu menjual suatu barang yang di dalamnya terdapat proses riba. Contoh barang yang dijual adalah salah satu dari dua mata uang (emas dan perak), gandung, tepung, korma kering dengan sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya riba nasiah. Contohnya adalah seorang laki-laki menjual satu kwintal korma kering dengan pembayaran ditempo (utang) dan pembayarannya dalam bentuk satu kwintal gandum. Seorang laki-laki menjual 10 dinar emas dengan pembayaran ditempo dan pembayarannya dalam bentuk 120 dirham perak.

2. Hukum riba

Riba hukumnya haram, sebagaimana firman Allah ﷻ,

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." **(Al-Baqarah: 275)**

Begitu pula firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba dengaan berlipat ganda."* **(Al-Imran :130)**

Rasulullah ﷺ bersada, *"Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang saksinya dan penulisnya."*[1155] Begitu pula dalam sabdanya, *"Dirham yang diperoleh secara riba, lalu dimakan oleh seseorang dan dia mengetahui bahwa dirham itu diperoleh secara riba maka dosanya lebih besar*

1155 HR. Ahmad, 1/396, 402, Abu Dawud dalam *Kitab Al-Buyu'*, 4, Ibnu Majah, 227, dan At-Tirmidzi, 1206,dia menilai hadits ini shahih.

dibandingkan berzina sebanyak tiga puluh enam kali."[1156]Beliau juga bersabda, "Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu, yang paling ringan dosanya seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat adalah merusak kehormatan seorang muslim."[1157]

Beliau juga bersabda, *"Jauhilah tujuh dosa-dosa besar."* Seorang sahabat bertanya, "Apa saja itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali denggan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap perempuan mukminah yang baik."*[1158]

3. Hikmah Diharamkannya Riba

Dari hukum yang jelas tentang keharaman riba, ada hikmah umum di dalam taklif syar'iyyah yaitu ujian keimanan terhadap seorang hamba untuk melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Hikmah tersebut antara lain:

1. Melindungi harta milik orang Muslim, agar tidak dimakan secara batil.
2. Mengarahkan seorang muslim untuk mengembangkan hartanya dengan cara-cara yang mulia, yaitu cara-cara yang jauh dari penipuan. Begitu pula dengan cara-cara yang jauh dari menyulitkan sesama muslim dan menyulut kebencian diantara sesama. Misalnya, pertanian, perindustrian, perdagangan yang sah dan bersih.
3. Menutup berbagai jalan yang dapat menyebabkan seorang Muslim jatuh pada permusuhan dan kebencian terhadap saudaranya sesama Muslim.
4. Menjauhkan seorang Muslim dari hal-hal yang membawa pada kebinasaan. Sebab, pemakan riba adalah orang yang melakukan perbuatan melampaui batas dan seorang yang zhalim. Begitu pula untuk mencegah terkena akibat dari perbuatan melampaui batas dan kezhaliman. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ﴿٢٣﴾

"Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri." **(Yunus: 23)**

1156 HR. Ahmad,5/225.

1157 HR. Ibnu Majah, 2274.

1158 HR. Al Bukhari, 4/212, Muslim, *Kitab Al Iman*, 145, dan Abu Dawud, 2874.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Takutlah kepada kezhaliman. Sebab, kezhaliman merupakan kegelapan-kegelapan pada Hari Kiamat. Takutlah pada kebakhilan, karena kehancuran umat-umat sebelum kalian disebabkan mereka bersedia menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan."*[1159]

5. Membuka pintu-pintu kebaikan terhadap kaum Muslimin untuk memberi bekal untuk akhiratnya, yaitu dengan memberi pinjaman kepada saudaranya tanpa bunga. Memberinya utang, memberinya penangguhan pelunasan utang, mempermudahnya, menyayanginya dengan mengharap keridhaan Allah ﷻ. Hal ini akan menyebabkan tersebarnya kasih sayang dan persaudaraan diantara kaum Muslimin.

4. Hukum-hukum Terkait

a. Pokok-pokok riba ada enam, yaitu emas, perak, gandum, syair (sejenis gandum/barley), korma, dan garam. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan syai'r korma dengan korma, dan garam dengan garam, ukurannya sama dan dengan kontan. Jika jenis-jenisnya tidak sama maka juallah semau kalian, asal dengan kontan."*[1160]

Para sahabat, tabi'in dan imam madzhab mengqiyaskan keenam barang yang disepakati di atas dengan segala sesuatu yang dapat ditakar, ditimbang, dimakan dan disimpan seperti biji-bijian, minyak, madu dan daging. Sa'id bin Musayyab berkata, "Tidak ada riba kecuali pada segala sesuatu yang ditakar, ditimbang yang termasuk dapat dimakan dan diminum."

b. Riba terdiri atas 3 bentuk:

1. Suatu barang dijual dengan barang sejenis dengan harga yang lebih. Misalnya, emas dengan emas, gandum dengan gandum atau korma dengan korma, namun dengan harga yang berlebih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Bilal ؓ datang membawa korma. Nabi ﷺ bertanya, *"Darimana ini, wahai Bilal?"* Bilal menjawab, "Kami mempunyai korma kwalitas rendah, lalu saya jual dua sha' korma itu dengan harga satu sha' korma agar dapat dimakan oleh Nabi." Nabi bersabda, *"Oh, itu adalah riba yang sebenarnya, riba yang sebenarnya.*

1159 HR Ahmad, 2/92, Al-Hakim, 1/11.
1160 HR Muslim, 15, *Kitab Al Masaqat.*

Jangan lakukan itu lagi! Namun jika engkau ingin membeli maka juallah korma dengan penjualan yang berbeda, kemudian belilah korma dengan uang hasil penjualan itu."

2. Dua jenis barang yang berbeda, sepertiemas dan perak dijual. Atau dua jenis barang lainnya, seperti gandum dan korma. Tetapi salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. Rasulullah ﷺbersabda,

لاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang ada."[1161]

Beliau juga bersabda, *"Juallah emas dengan perak secara tunai."*Beliau juga bersabda, *"Emas dijual dengan perak adalah riba, kecuali kedua barangnya tersedia alias tunai."*[1162]

3. Penjualan satu jenis barang dengan sejenisnya dengan harga yang sama dan pembayarannya ditunda pada waktu tertentu namun salah satu dari kedua barang tidak di tempat. Misalnya, emas dijual dengan pembayaran emas, korma dijual dengan pembayaran korma dengan nilai dan harga sama persis. Hanya saja salah satu barang tidak di tempat. Keharaman transaksi ini karena sabda Rasulullah ﷺ, *"Terigu dijual dengan pembayaran terigu dinilai riba kecuali kedua barangnya tersedia alias tunai."*[1163]

c. Tidak termasuk riba jika dibayar tunai dan jenisnya berbeda.

Tidak termasuk riba, apabila penjualan antara barang yang dijual dan barang yang dijadikan pembayaran berbeda, kecuali jika salah satunya tidak tidak tunai.[1164] Oleh karenanya, emas boleh dijual dengan perak

1161 HR. Ahmad, 3/73.

1162 HR. Ahmad, 1/24, Ibnu Majah, 3259.

1163 HR. Al Bukhari, 3/79, 96, 97, Muslim,*Kitab Al Musaaqat*, 15, dan Ahmad, 248.

1164 Para ulama berbeda pendapat tentang penjualan binatang dengan pembayaran binatang secara nasi'ah, dikarenakan adanya pertentangan dalil. Terdapat sebuah dalil bahwa Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Umar membeli satu onta dengan pembayaran dua onta, dengan waktu pembayarannya ditentukan. Hal itu ketika dalam kondisi membutuhkan. Dalam hadits yang lain Rasulullah melarang menjual binatang dengan bentuk nasi'ah. Adapun yang lebih mendekati kebenaran, menjual binatang dengan pembayaran dalam bentuk binatang secara nasi'ah dilarang, selama bukan dalam kondisi darurat yang menuntut adanya jual beli seperti itu. Adapun keberadaan binatang, boleh tidak tersedia di tempat akad sebagaimana terdapat dalam *Ash Shahih*.

yang berlebih. Boleh menjual gandum dengan korma, garam dengan gandum yang berlebih, jika tunai atau kedua barangnya ada di tempat. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jika jenis-jenisnya tidak sama maka juallah semau kalian, asal dengan kontan."*[1165]

Tidak termasuk riba barang-barang ribawi dengan uang secara kontan ataupun dengan tempo, baik yang tidak ada di tempat adalah uangnya ataupun barangnya. Ini berdasar bahwa Rasulullah ﷺ membeli onta milik Jabir bin Abdullahh dalam perjalanan. Beliau baru membayar harga onta itu di Madinah. Rasulullah juga membolehkan jual beli *as-salam* (akad pemesanan), beliau bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ وَالسَّلاَمُ يَقْدِمُ فِيْهِ الثمن نقدًا وَيَتَأَخَّر المَثْن إِلَى أَجَلٍ بَعِيْدٍ.

"Barangsiapa meminjami sesuatu, pinjamilah dalam takaran yang diketahui, dalam timbangan yang diketahui untuk jangka waktu yang juga diketahui."[1166] *As-Salam lebih mengedepankan pembayaran secara tunai serta pembayaran barang yang telah ditetapkan harganya diundur hingga jangka waktu yang lama.*

d. Berikut ini penjelasan jenis-jenis barang riba:

Barang yang dihukumi riba ada beberapa jenis. Menurut jumhur para sahabat dan para imam madzhab, jenis yang berkaitan dengan riba adalah emas, perak, gandum, tepung, berbagai jenis korma, kapas dengan berbagai macamnya, kacang, kacang panjang, beras, jagung, seluruh jenis minyak, madu, berbagai macam jenis daging, seperti daging onta[1167], daging sapi, daging domba, daging burung dan berbagai daging ikan.

e. Berbagai makanan yang tidak termasuk jenis riba:

Tidak termasuk barang riba yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran.

1165 HR. Muslim, *Kitab Al-Musaqat*, 15.

1166 HR. Muslim, *Kitab Al-Musaqat*, 127,128, At-Tirmidzi, 1311,1321, An-Nasa'I, 7/90, dan Ibnu Majah, 3280.

1167 Imam Malik berpendapat bahwa daging onta, daging sapi dan daging domba merupakan satu jenis, oleh karenanya tidak boleh satu sama lain dijual dengan nilai harga sebagian yang lain, baik dalam bentuk riba fadhl maupun riba nasi'ah.

Sebab, keduanya bukan termasuk makanan yang dapat ditimbun. Dahulu, keduanya tidak pernah ditakar maupun ditimbang. Keduanya bukan termasuk makanan pokok, seperti biji-bijian dan daging yang terdapat dalam nash yang jelas dan shahih dari Nabi ﷺ.

Catatan Penting

Pertama,tentang Bank[1168]

Bank-bank saat ini yang tersebar di berbagai dunia Islam, kebanyakan melakukan muamalah dengan riba. Hanya mereka tidak melakukan berdasarkan riba murni. Oleh karena itu tidak boleh melakukan interaksi dan muamalah dengan bank-bank itu, kecuali karena keadaan terpaksa atau darurat, seperti transfer dari suatu negeri ke negeri lain. Berdasarkan kondisi ini, wajib atas kaum muslimin yang shalih untuk mendirikan bank-bank syari'at yang jauh dari praktek riba dalam seluruh muamalah.

Berikut ini sedikit gambaran tentang bank Islam yang didirikan kaum muslimin di suatu negara. Mereka yang mendirikan itu adalah orang-orang yang memang ahli dan memiliki kemampuan untuk mendirikan bank Islam yang dinamakan Perbendaharaan Bersama. Diantara mereka dipilih seseorang yang bertugas sebagai penanggung jawab dan menjalankan operasi dan kegiatan bank itu.

Bank Islam atau Perbendaharaan Bersama ini hanya menjalankan tugas berikut ini:

1. Menerima orang yang menabung dan ini sama saja dengan menjaga amanah. Semua ini dilakukan tanpa dipungut bayaran.
2. Memberikan pinjaman kepada kaum Muslimin sesuai dengan pendapatan dan usaha mereka. Ini pun dilakukan secara cuma-cuma.
3. Kerjasama di berbagai bidang, seperti bidang pertanian, perdagangan, property, dan industri. Perbendaharaan ikut memberikan modal pada bidang-bidang yang diperkirakan akan mendatangkan keuntungan untuk Perbendaharaan Bersama.
4. Memberikan pertolongan kepada orang yang ingin mentransfer sejumlah

1168 Kata *bunuk* merupakan bentuk jamak dari bank. Ini merupakan kata serapan. Sedangkan dalam istilah Arab adalah *mashraf* dan bentuk jamaknya adalah *masharif*.

uang dari suatu negeri ke negeri lain, tanpa biaya sedikitpun, selama di negara tujuan transfer terdapat cabang dari Perbendaharaan Bersama.

5. Setiap akhir tahun, Perbendaharaan Bersama mengadakan penghitungan. Keuntungan-keuntungan dibagi kepada penanam saham, sesuai besarnya saham yang ditanamkan di Perbendaharaan.

Kedua; Asuransi

Kaum muslimin yang shalih yang tinggal di suatu negara boleh membentuk sebuah uang kas bersama. Mereka yang mendirikannya, menanam saham sesuai dengan besar gaji bulanan masing-masing orang atau sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semua orang yang ada di sini memiliki kedudukan yang sama. Uang kas bersama ini beroperasi berdasarkan kesepakatan bersama anggota pemilik saham. Barangsiapa yang sedang mendapat musibah, seperti kebakaran, perampokan atau anggota tubuh terluka maka anggota yang mendapat musibah ini dapat dibantu dan diambilkan dari uang kas bersama. Semua itu dilakukan untuk meringankannya.

Hanya saja perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

1. Hendaknya pemilik saham berniat dengan sahamnya itu mencari keridhaan Allah.
2. Orang-orang mampu bersatu untuk menolong orang-orang yang ditimpa musibah. Kedudukan penanam saham semuanya sama.
3. Tidak ada larangan untuk mengembangkan uang kas bersama ini, bisa dengan sistem *mudharabah*, perdagangan, kontraktor, atau berbagai kegiatan perindustrian yang dibolehkan syari'at Islam.

B. Sharf

1. Definisinya

Sharfadalah jual beli uang logam dengan uang logam lainnya. Seperti jual dinar emas dengan pembayaran dirham perak.

2. Hukumnya

Dibolehkan karena masuk dalam pengertian jual beli. Hukum jual beli diperbolehkan menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

"Allah telah menghalalkan jual beli." **(Al-Baqarah: 275)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Juallah emas dengan pembayaran dalam bentuk perak secara tunai sesuka hati kalian."*

3. Hikmahnya

Disyariatkan sharf untuk memudahkan seorang muslim menukar uang logamnya dengan uang logam lainnya ketika dibutuhkan.

4. Syarat-syaratnya

Syarat sah dibolehkannya sharf adalah harus kontan dalam satu majlis. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Juallah emas dengan pembayaran dalam bentuk perak secara tunai, sesuka hati kalian."*

Begitu pula perkataan Umar, "Jangan. Demi Allah janganlah engkau meninggalkannya hingga engkau mengambil darinya terlebih dahulu. Rasulullah bersabda, *"Emas dijual dengan perak adalah riba, kecuali kedua barangnya tersedia alias tunai."*

Umar berkata kepada Thalhah bin Ubaidillah ketika Malik bin Aus memecatnya. Lalu dia mengambil beberapa keping dinar dan berkata kepada Thalhah, "Hingga bendahara saya pulang dari hutan." Artinya, hingga dia pada saat itu dapat memberinya beberapa keping dirham.

Hukum-hukum Terkait

1. Penukaran emas dengan emas, perak dengan perak dibolehkan jika beratnya sama, sehingga tidak ada penambahan satu dengan yang lainnya. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama. Tidak boleh ditambah sebagian atas sebagian yang lain, Janganlah

kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan ukuran yang sama. Tidak boleh ditambah sebagian atas sebagian yang lain dan tidak boleh menjualbarangyang tidak ada dengan yang ada."[1169]

Semua ini harus terjadi pada saat itu juga, ketika bertemu saat itu juga. Rasulullah ﷺbersabda, *"Menjual emas dengan emas termasuk riba kecuali secara tunai, yaitu kedua barangnya ada. Menjual perak dengan perak termasuk riba kecuali secara tunai, yaitu kedua berangnya ada."*[1170]

2. Perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda, seperti emas dengan perak diperbolehkan asal dilakukan di satu tempat. Rasulullah ﷺbersabda, *"Jika jenis-jenisnya tidak sama maka juallah semau kalian, asal dengan kontan."*[1171]
3. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum serah terima maka sharf batal. Rasulullah bersabda, *"Kecuali dengan tunai. Kecuali dengan tunai dan kedua barangnya ada."*[1172]

Materi Ketujuh: Salam

1. Definisinya

Salam atau salaf adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Semisal, seorang muslim membeli suatu barang yang berkaitan dengan makanan, binatang, atau yang lain. Harga barang dibayar dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi barang yang dibeli. Jika waktunya telah tiba, penjual harus menyerahkan komoditi barang itu.

2. Hukumnya

Hukum salam adalah boleh, karena masuk kategori jual beli. Sedangkan hukum jual beli adalah boleh. Rasulullah bersabda, *"Barangsiapa meminjami sesuatu, pinjamilah dalam takaran yang diketahui, dalam timbangan yang diketahui untuk jangka waktu yang juga diketahui."*[1173]

1169 HR. Al-Bukhari, 3/97, Muslim,*Kitab Al-Musaqat*,74, At-Tirmidzi, 1241, dan An-Nasa`i, 7/278.

1170 HR. Al-Bukhari, 3/89,97, Abu Dawud,*Kitab Al-Buyu'*, 12, An-Nasa`i,*Kitab Al-Buyu'*, 4 dan Ibnu Majah, 2253.

1171 Ibnu Abdil Barr mencantumkan hadits ini dalam *At-Tamhid*, 4/84, 6/287.

1172 Hadits ini telah dicantumkan dalam halaman sebelumnya.

1173 HR. Muslim, 127,128, *Kitab Al Musaqat*, dan An Nasa`i, 7/290.

Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah datang ke Madinah dan pada saat itu penduduk kota Madinah sudah biasa menjalankan praktik jual beli salam. Mereka biasa menjual buah-buahan dan buah-buahannya baru diterima setahun, dua tahun atau tiga tahun kemudian[1174]."

3. Syarat sahnya

1. Pembayaran dilakukan secara kontan, baik dalam bentuk emas (dinar) atau perak (dirham) atau mata uang sebagai pengganti dinar dan dirham, supaya tidak jatuh dalam kategori jual beli riba nasi`ah.
2. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas. Jelas dalam artian, jenisnya apa, ukurannya bagaimana sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya permusuhan diantara kaum Muslimin.
3. Waktu penyerahan barang yang dibeli harus telah diketahui, ditentukan dan dalam waktu yang lama, paling tidak setengah bulan dan bisa lebih.
4. Uang diserahkan di satu majlis, di saat akad jual beli salam itu terjadi. Sehingga dengan begitu terhindar dari jual beli utang di atas utang yang merupakan salah satu jual beli yang diharamkan. Dasar dari syarat-syarat ini adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa meminjami sesuatu, pinjamilah dalam takaran yang diketahui, dalam timbangan yang diketahui untuk jangka waktu yang juga diketahui."*[1175]

4. Hukum-hukum Terkait

1. Waktu penyerahan komoditi dalam waktu yang lama, yaitu waktu yang kira-kira harga pasar dapat berubah. Misalnya selama sebulan atau lebih. Sebab, kalau jual beli salam dalam waktu yang dekat itu sama saja dengan jual beli biasa. Syarat jual beli biasa adalah dapat melihat barang yang dibeli dan diperiksa. Sedangkan salam barang yang dibeli baru dapat dilihat setelah lewat waktu yang lama.
2. Waktu penyerahan komoditi adalah waktu yang pada umumnya komoditi telah tersedia di waktu tersebut. Sehingga tidak bisa menerima kormamentah dalam musim semi. Tidak bisa dibenarkan, menerima anggur pada musim dingin misalnya. Karena hal itu memicu adanya pertentangan antar kaum muslimin.

1174 HR. Al-Bukhari, 1,2,7, *Kitab As-Salam,* danMuslim,*Kitab Al-Musaqat,* 127, 128,

1175 HR. Muslim, 127,128,*Kitab Al Musaqat,* An Nasa`i, 7/290.

3. Jika tempat penyerahan tidak disebutkan di dalam akad maka penyerahan komoditi harus dilakukan di tempat akad terjadi. Sebaliknya jika disebutkan dalam akadmaka penyerahan harus dilakukan di tempat yang telah disepakati di dalam akad. Apabila keduanya sepakat terkait tempat penyerahan komoditi maka penyerahan harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan itu. Sebab, kaum Muslimin harus bermuamalah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Gambaran tentang lafazhyang tertulis dari akad jual beli

Pertama-tama ditulis lafadz *basmallah*. Setelah itu ditulis, "Fulan bin Fulan telah membeli untuk dirinya sendiri dari fulan bin fulan dengan barang milik sendiri. Keduanya dalam kondisi sehat wal afiat, dengan kesadaran yang penuh dan dengan kerelaan kedua belah pihak. Fulan membeli dari fulan dengan loyalitas dan sesudah memilih dari semua rumah yang ada (misalnya membeli rumah) dengan alamat ini, di kota atau desa ini, di tanah dan rumah bertingkat atau tidak bertingkat. Kedua beli pihak merasa puas, karena telah disepakati transaksi jual beli atas barang ini dan itu (dijelaskan secara lengkap). Bagian timur rumah berbatasan dengan ini. Sementara bagian barat, utara dan selatan berbatasan dengan ini. Dijelaskan dengan berbagai manfaat posisi rumah itu, tempat-tempat yang dekat dengan rumah, jalan-jalan yang menuju ke rumah, tinggi rendahnya rumah. Selain itu dijelaskan pula kamar-kamarnya, kayu-kayu yang digunakan di rumah, pintu-pintu dan jendelanya. Kondisi air dan segala manfaat yang terdapat di dalam dan di luar rumah dijelaskan di sini.

Akad jual beli seperti ini merupakan akad jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam, jauh dari akad jual beli yang diharamkan, jauh dari persyaratan yang tidak pantas. Rumah ini dibeli dengan harga ....Pihak A sebagai pembeli seperti disebutkan di atas menyerahkan sejumlah uang seperti yang disebutkan di atas, kepada pihak B sebagai penjual seperti disebutkan di atas. Setelah itu, uang diterima penjual, sedangkan kunci rumah diterima pembeli. Masing-masing memilih seorang sahabatnya. Sahabat dipilih karena loyalitas dan juga digunakan untuk menentukan tempat berlangsungnya akad. Sahabat mereka ini juga merupakan saksi dari transaksi. Akad ini ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun.

Gambaran tentang lafadz yang tertulis dari akad salam

Alhamdulillah. Fulan memutuskan dan menyetujui untuk menerima sejumlah uang dari fulan sebagai bentuk transaksi as-salam untuk komoditi gandum (disebutkan spesialisasinya) dengan takaran kota ini... Gandum baru akan diantar ke rumah fulan setelah dua bulan terhitung dari tanggal penandatanganan transaksi ini. Fulan menyanggupi hal itu. Dia menerima uang pembayaran transaksi jual beli as-salam di tempat itu juga. Jumlah uang yang diterima adalah...tertanggal.....

Materi Kedelapan: Syuf'ah dan hukum-hukumnya

1. Definisinya

Syuf'ah adalah keberhakan kawan sekutu mengambil bagian kawan sekutunya dengan ganti harta (bayaran). Sedangkan *syafi' (pemilik* syuf'ah) mengambil bagian kawan sekutunya yang telah menjual dengan pembayaran yang telah ditetapkan dalam akad.

2. Hukum-hukum Terkait

1. Syuf'ah dibenarkan menurut syariat. Hal ini berdasarkan ketetapan Rasulullah. Diriwayatkan dalam hadits shahih dari Jabir bin Abdullah ﷺ dia berkata, "Rasulullah memutuskan syuf'ah hanya berlaku pada sesuatu yang belum dibagi. Jika sudah ada tanda batasan dan dipisahkan oleh jalan maka tidak ada syuf'ah[1176]."
2. Syuf'ah boleh dilakukan pada hal-hal yang bisa dibagi. Jika tidak bisa dibagi seperti kamar mandi atau rumah sangat sempit maka syuf'ah tidak bisa dilakukan. Karena sabda Rasulullah di atas, "Jika sudah ada tanda batasan dan dipisahkan oleh jalan maka tidak ada syuf'ah."
3. Tidak ada syuf'ah pada sesuatu yang telah dibagi, yang telah ditentukan tanda batasnya atau telah dipisahkan oleh jalan-jalan. Dalilnya adalah, "Jika sudah ada tanda batasan dan dipisahkan oleh jalan maka tidak ada syuf'ah." Sebab, kalau sudah terbagi maka menjadi milik bersama, menjadi hak tetangga juga. Tidak ada syuf'ah bagi tetangga.
4. Syuf'ah tidak berlaku pada barang-barang yang dapat dipindah-pindahkan,

1176 HR. Al Bukhari,*Kitab Asy Syuf'ah*, 1, dan Muslim, *Kitab Al Musaqat*, 134.

seperti baju dan binatang. Syuf'ah berlaku pada harta yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah.

5. Orang yang mempunyai hak membeli lebih dahulu, haknya menjadi gugur jika dia menghadiri akad atau mengetahui penjualan barangnya namun dia tidak menuntut hak syuf'ahnya hingga beberapa waktu berlalu. Hal ini berdasarkan hadits, *"Syuf'ah menjadi hak orang yang segera mengambil haknya."*[1177] Begitu pula berdasarkan hadits, *"Syuf'ah itu seperti terlepasnya ikatan."*[1178] Kecuali yang mempunyai hak syuf'ah sudah menghilang. Dia tetap mempunyai hak untuk menuntut hak syuf'ahnya itu, walaupun sudah bertahun-tahun menghilang.
6. Syuf'ah menjadi gugur jika pembeli mewakafkan apa yang dibelinya, menghadiahkan atau menyedekahkan kepada orang lain. Jadi menetapkan syuf'ah untuk diwakafkan, dihadiahkan atau disedekahkan berarti menghilangkan hak syuf'ah orang terdekat. Padahal mendahulukan hak syuf'ah orang terdekat lebih utama daripada menetapkan syuf'ah untuk diwakafkan, dihadiahkan atau disedekahkan. Menetapkan syuf'ah hanya dilakukan untuk menghilangkan bahayanya prasangka.
7. Pembeli berhak atas panghasilan dari pengembangan barang syuf'ah. Misalnya, dia memperoleh penghasilan dari pembangun rumah atau dari memanen hasil yang ditanam. Pemilik hak syuf'ah hanya memiliki nilainya saja atau melepaskan saja hak itu, selama tidak merugikan diri atau merugikan orang lain.
8. Pemilik hak syuf'ah berhak meminta pertanggungjawaban pembeli. Sementara pembeli berhak meminta pertanggungjawaban penjual. Sehingga pemilik hak syuf'ah berhak menuntut sang pembeli, sementara pembeli berhak menuntut segala yang telah diserahkan kepada penjual.
9. Hak syuf'ah tidak bisa dijual kepada orang lain dan tidak bisa dihibahkan. Oleh karenanya, siapa saja yang memiliki hak syuf'ah tidak dapat menjual haknya itu atau menghibahkannya. Karena jika dia menjualnya maka bertentangan dengan tujuan disyari'atkannya syuf'ah, yaitu menolak bahaya dari orang yang juga memiliki hak yang sama.

1177 HR. Abdurrazaq dari ucapan Ibnu Syuraih.

1178 HR. Ibnu Majah, 2500, di dalam hadits ini terdapat kelemahan.

Materi Kesembilan: Iqalah

1. Definisinya

Iqalah adalah pembatalan jual beli, pengembalian uang kepada pembeli, dan pengembalian barang kepada penjual. Hal ini terjadi jika masing-masing dari keduanya atau salah satunya menyesali jual beli.

2. Hukumnya

Iqalah disunnahkan jika salah satu dari penjual atau pembeli menuntutnya. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ وَقَوْلُهُ مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Siapa yang menerima pembatalan akad jual beli maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya."[1179] *Dalam sabda yang lain, "Barangsiapa yang membatalkan akad jual beli maka Allah akan mengampuninya pada Hari Kiamat."*[1180]

3. Hukum-hukum Iqalah

a. Perbedaan pendapat: Apakah iqalah itu pembatalan jual beli pertama atau akad jual beli yang baru? Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Iqalah merupakan pembatalan jual beli pertama. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa iqalah adalah pembatalan terhadap jual beli baru.

b. Iqalah dibolehkan jika sebagian barangnya mengalami kerusakan.

c. Di dalam iqalah tidak boleh ada pengurangan atau kenaikan harga. Jika ada pengurangan atau kenaikan harga maka itu bukan iqalah dan jika demikian maka masuk kategori akad jual beli yang baru. Jadi, perlu diterapkan hukum-hukum jual beli secara sempurna, karena adanya hak syuf'ah. Harus adanya penerimaan langsung, apabila jual belinya berupa makanan dan berbagai jenis jual beli lainnya.[]

1179 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Buyu'*, 54, dan Ibnu Majah, 2199.

1180 HR. Al Baihaqi,*As Sunan Al Kubra*, 6/27, dengan sanad yang shahih

Bab 4

BEBERAPA AKAD

Dalam bab ini terdapat delapan pembahasan materi:

Materi Pertama: *Syarikah*

A. Legalitas *Syarikah*

Syarikah disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴿١٢﴾

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." **(An-Nisaa': 12)**

Begitu pula dalam firman-Nya, *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain."* (Shad: 24). Makna dari *al-khulatha* yang terdapat dalam ayat ini adalah *asy-syurakaa* (orang-orang yang berserikat).

Rasulullah ﷺ juga bersabda dalam hadits Qudsi,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

"Allah berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati sahabat dalam perserikatan itu.'"[1181]

1181 HR. Al-Baihaqi, 6/78. Abu Dawud tidak berkomentar terhadap hadits ini. Sementara Ibnu Al Qaththan menilai hadits ini ada cacatnya. Sementara Al Hakim menilai hadits ini shahih.

Begitu pula dalam sabdanya, *"Tangan Allah berada di atas dua pihak yang berserikat, selama tidak saling berkhianat."*[1182]

B. Definisi *Syarikah*

Syarikah adalah dua orang atau lebih bersama-sama memiliki hak terhadap harta karena warisan atau karena mereka kumpulkan bersama-sama secara adil untuk dijadikan investasi dalam perdagangan, industri, atau pertanian.

Berbagai jenis syarikah:

1. Jenis Pertama: *Syarikah Inan*

Yaitu dua orang atau lebih berserikat, mengumpulkan uang kemudian mereka mengembangkannya, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil diantara mereka. Atau, keuntungan dan kerugian dibagi menurut saham tertentu. Masing-masing berhak mengerjakan apa saja yang mendatangkan kemaslahatan bagi syarikah. Keuntungan diantara mereka dibagi sesuai dengan saham mereka dalam modal. Demikian pula penghitungan kerugian, dibagi sesuai dengan besarnya saham seseorang. Setiap orang yang merupakan bagian dari syarikah, berhak melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri dan sebagai wakil dari syarikah. Sehingga dia boleh menjual, membeli, menerima atau membayarkan sejumlah uang, menagih utang dan lain sebagainya. Pendek kata, boleh melakukan apa saja untuk kepentingan dan kemaslahatan syarikah.

Syarat-syarat sah *syarikah inan*

1. Dilakukan sesama muslim. Sebab jika non muslim, dikhawatirkan akan bermuamalah dengan cara riba atau tercampur dengan uang haram. Oleh karena itu, syarikah harus dilakukan sesama muslim, sehingga tidak ada halangan lagi, tidak perlu ada rasa khawatir atas masuknya uang haram dalam syarikah.
2. Besarnya modal dan bagian para anggota harus diketahui. Sebab, keuntungan dan kerugian terkait dengan modal dan saham. Ketidaktahuan terhadap modal atau saham dikhawatirkan akan memakan harta yang

---

Lafazh yang sempurna adalah, *"Jika salah seorang berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka berdua."* Artinya, Allah mencabut keberkahan harta mereka.

1182 HR. Ad-Daraquthni, 3/35. Al-Mundziri tidak berkomentar terhadap hadits ini yaitu dengan lafadz, "Selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati pihak orang yang berserikat dengannya."

menjadi hak orang lain dengan cara yang batil dan hal ini haram. Sebab, Allah ﷻ berfirman, *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil."* **(Al-Baqarah: 188)**

3. Keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham, sehingga tidak boleh mengatakan bahwa keuntungan dalam bentuk domba untuk si fulan; sedangkan keuntungan dalam bentuk rami untuk si fulanah. Sebab, hal itu termasuk *gharar* (spekulasi) yang diharamkan.
4. Modal harus dalam bentuk mata uang. Jika ada seseorang yang memiliki perhiasan dan ingin ikut serta dalam syarikah maka dia harus menukarnya dengan harga di hari itu. Kemudian baru diinvestasikan ke dalam syarikah. Sebab, perhiasan nilainya tidak diketahui dengan pasti. Bermu'amalah dengan sesuatu yang tidak jelas, diharamkan menurut syari'at Islam. Hal ini juga menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak orang lain dan juga dapat menyebabkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
5. Tugas harus diatur tergantung banyaknya saham sebagaimana dalam pembagian keutungan dan kerugian. Barangsiapa yang bagiannya dalam syarikah sebesar ¼ maka kerjanya selama 4 hari misalnya. Jika para anggota syarikah menggaji seorang karyawan maka upahnya sesuai dengan saham masing-masing anggota syarikah
6. Jika salah satu anggota syarikah meninggal dunia maka syarikah menjadi batal, demikian pula bila salah satu anggota menjadi gila. Bisa juga diteruskan ahli warisnya atau diteruskan dengan akad yang baru.

2. Jenis yang kedua: *Syarikah Abdan*

Syarikah Abdan adalah dua orang atau lebih bersyarikat bekerja dengan kekuatan badannya. Seperti keduanya bekerja sama dalam memproduksi sesuatu, menjahit, mencuci baju dan sebagainya. Apa yang dihasilkan mereka berdua dibagi *fifty-fifty* atau sesuai yang mereka sepakati.

Dasar legalitas syarikah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya pada saat perang Badar, Abdullah, Sa'ad dan Ammar bekerja sama (bersyarikah) untuk memperoleh harta kaum musyrikin. Ammar dan Abdullah tidak membawa apa-apa sedikitpun. Sedangkan Sa'ad membawa dua orang

tawanan. Rasulullah kemudian menjadikan Ammar dan Abdullah bersyarikat. Kejadian ini terjadi sebelum disyariatkannya ghanimah.[1183]

Hukum-hukum Terkait

1. Masing-masing orang yang bersyarikat berhak meminta upah dari orang yang menyewa tenaga mereka.
2. Jika salah seorang dari mereka ada yang sakit atau berhalangan hadir karena sebuah udzur maka upah yang diperoleh orang yang sehat juga menjadi bagian temannya yang sakit.
3. Jika salah satu orang yang bersyarikat berhalangan datang dalam waktu yang lama atau sakit dalam waktu yang lama maka orang yang sehat dapat menunjuk seseorang sebagai pengganti. Sedangkan upahnya tetap milik orang yang sakit atau orang yang tidak hadir.

3. Jenis yang ketiga: *Syarikah wujuh*

Syarikah wujuh adalah dua orang atau lebih patungan untuk membeli suatu barang. Lalu keduanya menjual barang itu. Adapun keuntungan yang diperoleh dari menjual barang itu, menjadi milik mereka berdua.

4. Jenis yang keempat: *Syarikah Mufawadhah*

Syarikah mufawadhah jangkauannya lebih luas dari syarikah inan, abdan dan wujuh. Sebab, syarikah ini mencakup syarikah sebelumnya dan bahkan mencakup mudhaaabah juga. Setiap orang yang bersyarikat dalam syarikat ini mendelegasikan kepada pihak lain semua pengelolaan uang dan kekuatan fisik yang merupakan bagian dari berbagai jenis syarikah. Kemudian melakukan aktivitas jual beli, berspekulasi, digunakan untuk makan, menuntut ke pengadilan,dan melakukan perjalanan. Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sementara kerugian dibagi diantara mereka sesuai modal yang dikeluarkan.

Materi Kedua: *Mudharabah*

1. Definisinya

Mudharabah (pinjaman) adalah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usahanya dan keuntungan dibagi diantara keduanya sesuai

1183 Hadits shahih. Imam Ahmad, Malik, dan Abu Hanifah mengamalkan hadits ini.

yang yang telah disyaratkan kepadanya. Adapun jika ada kerugian maka jika ditanggung oleh pemilik modal saja. Sedangkan kerugian yang ditanggung pekerja hanyalah usaha berpikir dan fisik saja dan dia tidak dibebankan oleh kerugian dalam bentuk lain.

2. Legalitasnya

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma' para sahabat Rasulullah dan para imam madzhab.[1184] Mengenai kebolehan Mudhaarabah ini adalah karena Rasulullah membiarkan praktek Mudhaarabah di masanya.

3. Hukum-hukum *Mudharabah*

1. Boleh dilakukan sesama Muslim. Tidak menjadi masalah bila mudharabah dilakukan antara seorang muslim dengan orang kafir. Akan tetapi modalnya dari orang kafir dan yang bekerja adalah orang Muslim. Jika kondisinya seperti ini, seorang Muslim tidak perlu takut pada riba atau barang yang haram.
2. Modalnya harus di ketahui.
3. Bagian pekerja yang berasal dari keuntungan harus ditentukan. Jika tidak maka pekerja mendapat upah dari pekerjaannya. Jika pekerja menerima upah dari kerjanya maka keuntungan dari mudhaarabah ini seluruhnya untuk pemilik modal.
4. Jika keduanya berselisih paham mengenai bagian yang disyaratkan, apakah ¼ atau ½ misalnya maka terimalah ucapan pemilik modal yang disertai dengan sumpahnya.
5. Pekerja tidak boleh melakukan mudharabah dengan pemilik modal lainnya. Karena hal itu akan merugikan harta dari pemilik modal partama.

1184 Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatha'* bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah dan Ubaidillah mampir ke rumah Abu Musa Al Asy'ari di Bashrah. Dia memberikan sejumlah uang kepada mereka berdua untuk disampaikan kepada Umar ﷺ. Kemudian Abu Musa mengisyaratkan kepada mereka berdua agar uang itu digunakan sebagai modal untuk membeli barang dagangan. Jika barang dagangan itu sudah laku terjual maka modal diserahkan kepada Umar. Mereka berdua melakukan hal itu. Namun Umar melarang mereka berdua untuk mengambil keuntungan dari penjualan barang dagangan. Ubaidillah berkata kepadanya, "Seandainya saja engkau menjadikannya sebagai pinjaman kepada kami." Ubaidillah sebelumnya mengatakan, "Jika jumlah harta itu berkurang atau hilang, kami memberikan jaminan terhadap hal itu. Umar lalu mengambil modal itu dan setengah keuntungan dari penjualan. Sedangkan setengah keuntungan sisanya, diberikan Umar kepada mereka berdua dalam bentuk pinjaman.

Kecuali jika pemilik modal pertama mengiziakannya. Larangan ini karena kita dilarang merugikan sesama Muslim.

6. Keuntungan tidak boleh dibagi dulu, ketika akad masih berlangsung kecuali jika kedua belah pihak rela dan sepakat atas pembagian itu.

7. Modal selamanya diambilkan dari keuntungan. Jadi pekerja tidak berhak mengambil keuntungan sedikitpun, kecuali setelah modal diambil dari keuntungan. Hal ini dilakukan bila keuntungan belum dilakukan. Jika kedua orang memutar uangnya kembali dengan melakukan jual beli binatang dan transaksi ini mengalami keuntungan maka masing-masing mengambil bagian keuntungannya. Kemudian uang itu diputar lagi untuk transaksi benih tanaman atau pohon rami, namun kali ini mereka merugi. Maka, kerugian diambil dari modal dan bukan dari pekerja yang telah mengambil keuntungan dari perdagangan sebelumnya.

8. Jika mudharabah telah selesai sedangkan sebagian harta masih berbentuk barang atau utang pada orang maka pemilik modal meminta untuk menjual barang tersebut agar menjadi uang kontan atau dia meminta agar utang dikembalikan. Sedangkan kewajiban pekerja menjalankan tugas pemilik modal ini (menjualkan barang dan menagih utang).

9. Ucapan pekerja yang menyatakan bahwa uang hilang atau mengalami kerugian dapat diterima, jika tidak ada bukti kedustaan dari pengaduannya ini. Jika dia mengadu bahwa uang hilang dan terlihat ada tanda-tanda kedustaan maka hendaknya dia bersumpah. Jika sudah bersumpah maka pengaduannya diterima.

Materi Ketiga: *Musaqat* dan *Muzara'ah*

A. *Musaqat*

1. Definisinya

Musaqat adalah seseorang memberikan pohon korma atau pohon yang lain atau kedua-duanya kepada orang lain untuk mengairinya dan mengerjakan apa saja yang dibutuhkan dengan upah tertentu dalam bentuk buah atau hasil dari pohon itu.

2. Hukumnya

Musaqat termasuk perbuatan yang dibolehkan. Dasar legalitasnya adalah Rasulullah ﷺ dan para Khulafaur-rasyidin melakukannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah membagi dua hasil pertanian dan buah-buahan yang digarapnya. Hal ini terus berlangsung di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali

3. Hukum-hukum Terkait

1. Pohon korma atau pohon apapun yang akan diairi haruslah diketahui ketika terjadi akad. Musaqat tidak boleh dilakukan pada pohon yang tidak diketahui, karena khawatir jatuh pada perbuatan gharar dan perbuatan gharar merupakan perbuatan yang diharamkan.

2. Bagian yang akan diberikan kepada penggarap harus diketahui, seperti ¼ atau 1/5 misalnya dan berlaku untuk seluruh pohon korma atau pohon buah lainnya. Sebab, bila dibatasi hanya untuk pohon korma saja atau pohon buah lainnya maka terkadang pohon itu berbuah, namun terkadang pula tidak. Jika demikian, dikhawatirkan jatuh pada perbuatan gharar dan hal ini diharamkan dalam Islam.

3. Penggarap harus mengerjakan apa saja untuk kesuburan pohon korma atau pohon buah lainnya. Pendek kata, melakukan apa saja yang biasa menjadi tugas menyiram tanaman.

4. Jika tanah itu harus membayar pajak maka yang membayar pajak adalah pemilik tanah itu, bukan pekerja. Sebab, pajak berkaitan dengan dalil yang menyatakan bahwa pajak harus dibayarkan. Bagaimana pun kondisi tanahnya, apakah sudah ditanami atau belum. Sedangkan zakat wajib dikeluarkan setelah hasil pertanian telah mencapai nishabnya, wajib dikeluarkan baik oleh pekerja maupun pemilik tanah. Sebab, zakat berkaitan dengan hasil.

5. Musaqat boleh dilakukan pada pokok harta. Misalnya seseorang menyerahkan sebidang tanah pada seseorang (pekerja) untuk ditanami pohon korma atau sebuah pohon lainnya. Pekerja itu bertugas menyirami dan mengurus pohon korma atau pohon yang ditanam. Sedangkan buah hasil dari pohon itu, boleh diambil oleh pekerja sebanyak seperempat atau sepertiganya, misalnya. Dengan syarat tidak dibatasi waktu berbuahnya,

misalnya. Pekerja boleh mengambil hasil dari tanah itu dan juga dari pohon.

6. Jika pekerja tidak bisa menggarap tanah maka dia bisa menunjuk orang lain dan dia berhak atas buah sesuai dengan kesepakatan.
7. Jika pekerja kabur sebelum berbuah maka pemilik berhak membatalkan akad. Namun jika sudah berbuah maka pemilik menunjuk orang lain melanjutkan dengan upah yang diambil dari bagian pekerja yang kabur tersebut.
8. Jika pekerja meninggal dunia maka ahli warisnya berhak menunjuk orang lain dari pihaknya untuk melanjutkannya. Namun bisa juga kedua belah pihak membatalkan akad yang sudah berjalan.

B. *Muzaara'ah*

1. Definisinya

Muzara'ah adalah seseorang memberikan tanahnya kepada seorang pekerja untuk ditanami dengan upah bagian tertentu yang diambil dari hasil tanah tersebut.

2. Hukumnya

Mayoritas para sahabat, tabi'in dan imam-imam madzhab membolehkan aktivitas muzara'ah. Sementara yang lain melarangnya. Dalil yang membolehkannya adalah Rasulullah pernah bermuamalah dengan mempekerjakan penduduk Khaibar, dengan upah separuh dari hasil pertanian dan buah-buahan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ bahwasanya beliau mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil pertanian dan buah-buahan. Pada saat itu, Rasulullah memberikan istri-istrinya sebanyak 100 Wisyq (80 wisyq korma dan 20 wisyq gandum). Adapun yang berpendapat bahwa muzara'ah itu dilarang adalah karena ada sesuatu yang tidak jelas. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Raai' bin Khudaij, "Kami adalah orang Anshar yang paling banyak memiliki kebun dan kami memperkerjakan orang untuk menggarap lading. Apabila ada hasilnya penggarapnya mendapatkan bagian dan bila tidak maka tidak dapat bagian. Kemudian kami dilarang mempraktikkan ini."[1185] Atau pengertian larangan

1185 HR. Al Bukhari , *Kitab Asy Syuruth*, 7, dan Muslim, *Kitab Al Buyu'*, 99.

ini adalah makruh (*al-karahah at-tanzihiyyah*) dalilnya adalah Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Nabi ﷺ tidak melarang hal itu. Namun beliau bersabda, *'Perbuatan salah seorang di antara kalian yang memberikan kepada saudaranya itu lebih baik daripada dia mengambil hasil yang ditentukan.*"[1186]

3. Hukum-hukum Terkait

1. Masanya harus ditentukan dan terbatas, misalnya satu tahun
2. Bagian yang disepakati besarnya harus diketahui. Misalnya, ½, 1/3 atau ¼. Bagian yang disepakati ini berlaku pada seluruh hasil yang berasal dari tanah ini. Jika ada orang yang mengatakan, "Bagianmu adalah tanaman yang tumbuh di bagian ini saja," apabila perkataan ini diterapkan maka akad muzara'ah seperti ini tidak sah.
3. Bibit tanaman dari pemilik tanah. Adapun jika bibit dari pekerja maka istilahnya bukan muzara'ah tetapi mukhaaarah. Perbedaan keduanya amat jauh. Jabir berkata, "Rasulullah melarang mukhabarah."[1187]
4. Jika pemilik tanah menyaratkan mengambil bibit dari hasil panen sebelum dibagi dan sisanya untuknya, sedangkan untuk pekerja adalah sesuai yang disyaratkan maka muzara'ah seperti ini tidak sah
5. Menyewakan tanah dengan harga kontan lebih utama daripada muzara'ah, berdasarkan yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij, "Adapun dengan emas atau mata uang maka kami tidak dilarang."
6. Barangsiapa memiliki tanah, namun tidak dimanfaatkan maka disunnahkan untuk dipersilahkan saudaranya untuk menggarap tanah itu tanpa bayaran. Rasulullah ﷺ bersabda,

   مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ.

   "Barangsiapa memiliki tanah maka tanamilah atau berikanlah kepada saudaramu untuk menggarapnya[1188]."
7. Jumhur 'ulama melarang pemyewaan tanah dengan pembayaran dalam

---

1186 HR. Al-Bukhari dalam shahihnya.

1187 HR. Imam Ahmad, 2/11dengan sanad shahih. Al-Mukhabarah sebagaimana dijelaskan dalam *Fath Al-Bari* adalah bibit berasal dari pekerja bertentangan sekali dengan muzara'ah yang mana bibit berasal dari pemilik tanah.

1188 HR. Al Bukhari, 3/141, dan Muslim,*Kitab Al Buyu'*, 102.

bentuk makanan. Ini berarti menjual makanan dengan bayaran dalam bentuk makanan masuk kategori riba nasi`ah dan riba fadhl dan hal ini dilarang. Adapun yang diriwayatkan dari Ahmad tentang kebolehannya mengandung pengertian kebolehan muzara'ah dan bukan penyewaan tanah dengan pembayaran dalam bentuk makanan.

Materi Keempat: *Ijarah*

1. Definisinya

Ijarah (sewa) adalah akad untuk memperoleh manfaat dalam masa tertentu dengan harga tertentu.

2. Hukumnya

Hukum ijarah adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." **(Al-Kahfi: 77)**

Begitu pula firman-Nya, *"Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."* **(Al-Qashash: 26)** Begitu pula firman-Nya, *"Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun."* **(Al-Qashash: 27)**

Legalitas ijarah juga diperkuat dengan sabda Rasulullah ﷺdalam hadits Qudsi, *"Ada tiga golongan yang Aku memusuhi mereka....(di antaranya) seorang laki-laki yang menyewa seseorang. Kemudian orang yang disewanya minta agar upahnya dipenuhi. Namun laki-laki itu tidak memenuhi upah orang sewaan itu."*[1189]

Dalam hadits yang lain disebutkan, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah mereka menyewa seorang laki-laki dari Bani Dail. Tugas orang ini adalah menjadi penunjuk jalan menuju ke Madinah.

3. Syarat-syarat *Ijarah*

1. Mengetahui manfaatnya. Misalnya, menyewa seseorang sebagai tukang sapu di rumah atau untuk menjahit baju. Ijarah sebenarnya hampir sama dengan jual beli, harus mengetahui apa yang dibeli.

1189 HR. Ibnu Majah, 2442. Terdapat pula dalam *Fath Al /Bari*, 4/447.

2. Manfaatnya berupa sesuatu yang dibolehkan secara syariat. Tidak dibolehkan menyewa hamba sahaya untuk berzina, menyewa perempuan untuk menyanyi atau meratap. Tidak dibolehkan pula menyewa tanah untuk dibangun gereja atau bar.
3. Besarnya upah harus diketahui. Sebab, Abu Sa'id berkata, "Rasulullah melarang menyewa seseorang hingga jelas berapa upah yang akan diterimanya."[1190]

4. **Hukum-hukum Terkait**

1. Dibolehkan menyewa seorang guru untuk mengajarkan sebuah ilmu atau tentang perindustrian. Dalilnya adalah Rasulullah ﷺ memanfaatkan para tawanan perang Badar untuk mengajarkan sejumlah anak kecil di Madinah dalam hal tulis menulis.[1191]
2. Dibolehkan menyewa seseorang dengan memberinya makanan dan pakaian. Sebab, Rasulullah membaca ayat *tha sin mim* (surat Al-Qashash) sampai ayat tentang kisah nabi Musa, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Musa menjadikan dirinya buruh selama delapan atau sepuluh musim haji dengan upah keterjagaan kemaluannya dan makanan untuk perutnya."[1192]
3. Sahnya mengontrak rumah tertentu, setelah diperkirakan secara yakin bahwa rumah itu akan ditempati.
4. Jika seseorang menyewa sesuatu, kemudian menolak untuk memanfaatkannya dalam beberapa waktu maka biaya sewa batal selama waktu penolakan itu. Namun jika penolakan pemanfaatan berasal dari diri orang yang menyewanya maka dia harus membayar sewa secara penuh.
5. Ijaaah menjadi batal jika terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Misalnya, rumah yang disewa roboh atau binatang ternak yang disewa mati. Orang yang menyewa harus membayar uang sewa untuk waktu yang telah berlalu, yaitu waktu ketika barang yang disewa telah dimanfaatkan.
6. Barangsiapa menyewa sesuatu dan menemukan ada bagian yang rusak. Jika pada awalnya dia tidak mengetahui adanya kerusakan dan menerima dengan kondisi barang yang disewa maka dia berhak membatalkan akad

1190 HR. Imam Ahmad, 3/59, 68, 71.
1191 Muhammad bin Ishaq,*Ashab Al-Maghazi wa As-Ssiyar.*
1192 HR. Ibnu Majah, 2444, dalam sanadnya terdapat hal yang dibicarakan.

ijaarah itu. Namun jika dia sudah memanfaatkan barang itu dalam waktu tertentu maka dia harus membayar uang sewanya.

7. Orang yang disewa secara bersama seperti tukang jahit dan tukang besi menjamin apa yang rusak karena ulah mereka, selama barang itu tidak hilang dari tokonya. Karena pada saat itu, barang konsumen yang ada pada tukang jahit atau tukang besi seperti barang titipan. Barang titipan tidak dijamin selama pemiliknya tidak kehilangan. Orang sewa tenaga khusus seperti seorang laki-laki yang menyewa seseorang dengan tugas khusus. Tidak ada jaminan atasnya pada apa yang rusak, selama tidak ditetapkan bahwa barang itu hilang.
8. Uang sewa harus ditetapkan dengan akad. Penyerahan upah juga harus ditentukan setelah memperoleh manfaat atau setelah pekerjaan selesai, kecuali jika disyaratkan uangnya harus diserahkan pada saat akad. Sebab, berdasarkan keterangan hadits bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pekerja memperoleh upahnya setelah selesai bekerja."*[1193]
9. Orang yang disewa berhak untuk menahan barang yang dipesan hingga upahnya dilunasi, jika pekerjaan orang sewaan itu terkait dengan barang yang ditahan. Misalnya, seorang tukang jahit. Namun jika pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan suatu barang, seperti seorang kuli panggul yang disewa untuk membawa barang dagangan ke tempat tertentu maka dia tidak berhak untuk menahan barang dagangan itu. Dia harus mengantarkan barang itu ke tempat yang diperintahkan, kemudian dia menuntut dibayarkan upahnya.
10. Barangsiapa mengobati seseorang dengan upah, kemudian terjadi suatu gangguan, kesalahan, padahal dia tidak memiliki pengetahuan tentang kedokteran maka dialah sebagai penjaminnya yang bertanggung jawab. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa mengobati seseorang, padahal dia tidak mengetahui ilmu kedokteran*[1194] *maka dialah sebagai penjaminnya."*[1195]

1193 HR. Imam Ahmad, *Musnad*. Dalam sanadnya terdapat kelemahan. Imam As-Suyuthi mencantumkan hadits ini di dalam *Ad-Durr Al-Mantsuur*, 1/184.

1194 Orang yang diajarkan ilmu kedokteran adalah orang yang mengetahui berbagai penyakit dan obat-obatan. Dia memiliki guru-guru yang mengetahui bahwa dia mengerti ilmu kedokteran. Guru-guru itu pula yang membolehkannya untuk melakukan tindakan medis dan melakukan praktek kedokteran

1195 HR. Abu Dawud, 5060, Al-Hakim, 4/212, dan Ad-Daraquthni, 4/216. Abu Dawud mengomentari hadits ini, "Tidak tahu apakah hadits ini shahih atau tidak."

Materi Kelima: *Ju'alah*

1. Definisinya

Ju'alah secara bahasa adalah memberikan upah kepada seseorang karena orang itu melakukan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan pengertian menurut syariat adalah seseorang yang diberi sesuatu dengan kadar tertentu untuk mengerjakan perbuatan khusus baik yang sudah diketahui ataupun belum diketahui. Seperti seseorang yang berkata, "Barangsiapa yang membangunkan saya sebuah tembok maka dia akan memperoleh bayaran sekian." Orang yang diberi tugas untuk membangun tembok itu, berhak memperoleh upah yang diberikan kepadanya baik dalam sedikit maupun banyak.

2. Hukumnya

Hukum Ju'alah adalah boleh, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta, dan aku menjamin terhadapnya." **(Yusuf: 72)**

Dalil yang lain adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang mendapatkan sekawanan kambing karena berhasil mengobati dari sengatan binatang berbisa, *"Ambillah itu dan jadikanlah bagianku bersama kalian."*[1196]

3. Hukum-hukum Terkait

1. Ju'alah merupakan akad yang dibolehkan. Sehingga siapa pun diantara kedua belah pihak yang mengadakan akad, boleh membatalkan akadnya. Jika pembatalan sebelum bekerja maka bagi pekerja tidak mendapatkan apa-apa. Namun jika pembatalan di tengah-tengah pekerjaan maka pekerja memperoleh upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.
2. Di dalam Ju'alah tidak disyaratkan bahwa waktu pekerjaan diketahui. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa orang yang bisa mengembalikan binatang ternaknya yang hilang maka berhak memperoleh satu dinar. Orang yang mengembalikan binatang ternak yang telah hilang tersebut berhak memperoleh satu dinar walaupun hilang sudah selama sebulan atau setahun.

1196 Sebagian hadits diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Kitab Al Ijarah*.

3. Jika sekelompok orang melakukan satu pekerjaan maka upah dari pekerjaan itu dibagi secara merata.
4. Ju'alah tidak boleh untuk pekerjaan yang diharamkan. Seperti bernyanyi, main alat tiup, memukul seseorang atau menampar seseorang.
5. Barangsiapa mengembalikan barang temuan atau barang yang hilang atau dia melakukan perbuatan untuk menemukan suatu barang, namun semua ini dilakukan sebelum dia mengetahui bahwa terdapat akad ju'alah untuk menemukan barang itu maka orang yang mengembalikan barang temuan itu tidak berhak memperoleh bayaran. Sebab, dia melakukan hal itu bukan karena adanya upah. Oleh karenanya orang ini tidak berhak memperoleh bayaran atas akad ju'alah kecuali ketika menyerahkan orang buronan atau menyelamatkan orang yang tenggelam. Dia diberi upah karena keberaniannya melakukan hal itu.
6. Jika seseorang berkata, "Barangsiapa makan seperti ini atau minum seperti ini dari bahan-bahan yang halal maka dia berhak memperoleh upah sekian. Ju'alah seperti ini dinilai sah. Lain halnya jika seseorang berkata, "Barangsiapa makan sekian dan meninggalkan sesuatu karena telah makan dan itu menjadi kewajibannya."Maka, ju'alah ini dianggap tidak sah.
7. Jika pemilik modal dan pekerja berbeda pendapat tentang besarnya ju'alah maka ucapan yang didengar adalah ucapan pemilik modal yang disertai dengan sumpah. Namun jika mereka berdua berbeda pendapat tentang asal ju'alah maka ucapan yang perlu didengar adalah ucapan pekerja yang disertai dengan sumpah.

Materi Keenam: *Hawalah*

1. Definisinya

Hawalah adalah pemindahan utang dari pengutang satu kepada pengutang lainnya. Hal ini seperti seseorang (A) yang memiliki utang. Di waktu yang bersamaan A mempunyai piutang pada orang lain (B) dan jumlah piutangnya itu sama dengan jumlah utangnya. Suatu ketika A ditagih utangnya, lalu A berkata kepada penagih (C), "Saya punya piutang pada B dan jumlah piutangnya sama dengan jumlah utang saya kepadamu, oleh karenanya ambil saja uang saya pada si B." Jika yang dikirimi uang ridha maka orang yang mengirimkan uang (pengutang) telah bebas utangnya.

2. Hukumnya

Hawalah hukumnya boleh. Hanya saja orang yang dikirimi uang, harus menerima uang yang dikirimkan kepadanya. Dasarnya adalah Rasulullah ﷺ bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ.

"Penundaan (pelunasan) utang dari orang kaya adalah zhalim. Apabila salah seorang dari kalian dialihkan utangnya pada orang yang kaya maka ikutilah pengalihan itu."[1197]

Begitu pula sabdanya, "*Penundaan pelunasan utang dari orang kaya adalah zhalim, apabila utangmu dialihkan kepada orang kaya itu maka ikutilah.*"[1198]

3. Syarat-syaratnya

a. Utang yang dikirimkan kepada orang yang akan menerimanya merupakan utang yang sudah fix pada pengutang yang dituju proses hawalah.

b. Dua utang yang sama jenisnya, besarnya, dan waktunya.

c. Pengutang dan orang yang dikirimi uang sama-sama ridha. Jika orang yang berutang memiliki kewajiban maka dia tidak harus menunaikannya dengan cara hawalah. Tetapi hal itu hanyalah pilihan dalam menunaikan kewajiban itu. Sebab, orang yang menerima kiriman uang, jika syariat memintanya untuk menerima hawalah maka itu tidak harus, tetapi hanya anjuran atau sebaiknya menerima hawalah. Itu saja, tidak lebih. Jadi, hawaalah bukan merupakan akad yang mengikat dan harus. Hawalah hanya bermaksud melunak hati di antara kaum Muslimin.

4. Hukum-hukum Terkait

a. Orang yang dikirimi uang adalah orang yang mampu untuk memenuhi janji untuk menerima pengiriman uang lewat cara hawaalah. Sebab, sabda Rasulullah, "*Jika salah satu dari kalian dialihkan utangnya kepada orang yang kaya*[1199] *maka ikutilah dia*[1200]."

1197 HR. Al-Bukhari, 3/123, Muslim,*Kitab Al-Musaqat*,33, dan Abu Dawud,*Kitab Al-Buyu'*, 10.

1198 HR.*Ashabus Sunan* dan merupakan hadits shahih. Hadits ini lafadz dari Ibnu Majah, 2404.

1199 Merupakan mafhum syarth. Jika dialihkan kepada yang tidak kaya, maka tidak harus mengikutinya. Sebab, tidak ada gunanya mengikuti seorang yang fakir dalam pengalihan, karena tidak akan dapat apapun.

1200 Takhrij hadits telah ada dalam pembahasan sebelumnya.

b. Jika dialihkan maka pastikan bahwa orang itu telah bangkrut, sudah wafat atau hilang yang menurut perhitungan manusia amat sulit dia melunasi utang. Maka kewajiban pelunasan utang dialihkan kepada orang yang berutang padanya (orang yang bangkrut, wafat atau hilang itu).

c. Seorang laki-laki (A) mengalihkan utangnya kepada orang yang lain (B). Sementara si B mengalihkan utangnya kepada si C. Maka hawaalah dalam kondisi ini tetap boleh, berulang kalinya/berpindahnya orang yang menerima kiriman uang tidak menjadi masalah, selama syarat-syaratnya terpenuhi.

Materi Ketujuh: *Dhaman*, *Kafalah*, *Rahn*, *Wakalah*, dan *Shulh*

A. *Dhaman*

1. Definisinya

Dhaman adalah menanggung kewajiban dari orang yang memiliki kewajiban. Misalnya, ada seseorang yang mengatakan "Dia adalah tanggungan saya, dia saya yang jamin." Oleh karena itu dia menjadi penjamin. Pemilik hak berhak untuk menuntut haknya kepada penjamin.

2. Hukumnya

Hukum Dhaman adalah jaiz (boleh). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ﴿٧٢﴾

"Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban onta, dan aku menjamin terhadapnya." **(Yusuf: 72)**

Maksudnya bahwa Nabi Yusuf menjadi penjamin.

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

"Penjamin adalah orang yang berutang."[1201]

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kecuali salah seorang dari kalian menjamin."*[1202]

1201 HR. Abu Dawud, *Kitab Al-Buyu'*, 90, dan At-Tirmidzi, 2120, dinilai hadits hasan.
1202 HR. Al Bukhari

terhadap laki-laki yang meninggal dunia dan dia memiliki tanggungan utangyang belum dilunasi, sehingga beliau belum mau menyalati laki-laki itu.

3. Hukum-hukum Terkait

a. Dalam Dhaman, seorang penjamin haruslah bersikap ridha. Sedangkan orang yang dijamin tidak harus bersikap ridha.

b. Tanggungan (utang) seorang yang dijamin tidak akan lunas, kecuali dengan lunasnya utang penjamin. Jika tanggungan yang dijamin bebas maka itu berarti tanggungan penjamin juga sudah bebas.

c. Tidak dianggap dhaman, bila tidak mengenal orang yang dijamin. Jadi, seorang laki-laki tidak boleh menjamin seseorang yang tidak dikenalnya sama sekali. Karena dhaman adalah perbuatan tabarru' atau perbuatan baik.

d. Dhaman hanya terjadi pada hak yang tetap dalam hal tanggungan atau hal-hal yang menyebabkan adanya ketetapan, seperti ju'alah.

e. Tidak ada masalah bila ada banyak penjamin, sebagaimana tidak menjadi masalah seorang penjamin menjamin orang lain.

Gambaran tentang penulisan tentang pernyataan *dhaman*

Pada tanggal....para saksi datang menemui saya. Mereka menyaksikan bahwa dia telah menjamin si fulan...dengan nilai nominal......(tunai, diangsur atau ditunda hingga...) sebagai sebuah jaminan yang dibenarkan syariat Islam. Sehubungan dengan tanggungan dan utangnya, saya memutuskan dengan kemampuan yang ada untuk menjaminnya. Semua ini dilakukan dengan mengetahui makna dhaman dan segala yang menjadi keharusan dan ketetapan menurut syariat Islam. Sementara itu orang yang dijamin menerima jaminannya itu pada tanggal....

B. *Kafalah*

1. Definisinya

Kafalah adalah Akad yang menetapkan iltizam (melazimkan) hak tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya di hadapan pengadilan.

2. Hukumnya

Hukum kafalah adalah boleh (jaiz). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Yakub berkata, "'ku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." **(Yusuf: 66)**

Rasulullah ﷺ bersabda,

"Tidak ada kafalah dalam hukuman hudud."[1203]

Begitu pula dalam sabdanya, *"Penjamin itu adalah orang yang berutang."*[1204]

3. Hukum-hukum Terkait

a. Disyaratkan dalam kafalah, penjamin mengenal orang yang dijamin.

b. Yang perlu diperhatikan dalam kafaalah adalah keridhaan penjamin.

c. Jika seseorang menjamin dalam bentuk jaminan keuangan, kemudian orang yang dijamin wafat maka penjamin tetap menjamin uang itu. Jika seseorang menjamin dengan jaminan kehadiran orang yang dijamin, kemudian orang yang dijamin wafat maka sang penjamin tidak memiliki kewajiban apa-apa.[1205]

d. Jika penjamin menghadirkan orang yang dijamin di hadapan hakim maka tanggungannya menjadi gugur.

e. Kafalah hanya berlaku dalam dalam hal-hal yang boleh diwakilkannya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tanggungan seperti tanggungan berbentuk uang. Adapun yang tidak bisa diwakilkan, seperti dalam masalah

---

1203 HR. Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, 6/71, Ibnu Adi, 5/1681 dalam sanad riwayat Ibnu Adi ini terdapat kelemahan, namun maknanya shahih.

1204 Takhrij haditsnya telah dibahas sebelumnya.

1205 Imam Malik berkata, "Jika seseorang menjamin dengan jaminan kehadiran orang yang dijamin, maka penjamin memiliki hutang dalam bentuk harta."

hudud atau qishash maka kafaalah tidak dibenarkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak ada kafalah dalam hukuman hudud."*[1206]

C. *Rahn*

1. Definisinya

Rahn (gadai) adalah menjamin utang dengan barang yang utang dimungkinkan bisa dibayar dengan barang itu atau dengan penjualan barang itu. Misalnya, si A ingin meminjam uang kepada si B. Si B minta kepada si A agar memberikan jaminan berupa binatang, perhiasan, ataupun yang lainnya. Sehingga ketika jatuh tempo waktu pembayaran tiba dan si A belum bisa membayar makautang tersebut bisa dilunasi dengan jaminan yang ada di tangan si B. Orang yang memberi utang (B) disebut juga *murtahin* (orang yang menerima barang gadaian). Sementara itu orang yang berutang disebut juga rahin (orang yang menggadaikan) dan barang yang digadaikan disebut rahn (barang yang digadaikan).

2. Hukumnya

Hukum Rahn adalah jaiz (boleh). Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Jika kalian dalam perjalanan[1207] (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkankalian tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Al-Baqarah:283)

Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, dia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."[1208]

1206 Para ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan Jumhur ulama dalam masalah ini. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa boleh menjamin dalam perkara hudud, karena hadits di atas dhaif.

1207 Ayat ini menjelaskan bahwa rahn adalah sesuatu yang dibolehkan, baik dalam kondisi safar atau tidak. Ayat ini menjelaskan dengan kata safar yang merupakan sesuatu di luar kebiasaan. Sebab, kondisi perjalanan memungkinkan tidak adanya penulis atau saksi.

1208 HR. Ibnu Majah, 2441, dan Al-Hakim, 251. Hadits ini hasan karena banyak jalurnya. Seorang penerima gadaia berkata kepada yang menggadaikan, "Jika engkau tidak dapat melunasi hutang, maka barang gadaianmu menjadi milik saya."

Anas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ mengadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, kemudian beliau mengambil gandum untuk keluarganya."[1209]

3. Hukum-hukum Terkait

1. Rahn (barang gadai) harus berada ditangan murtahin (yang menerima barang gadaian) dan bukan rahin (penggadai). Jika penggadai ingin barang gadaiannya dikembalikan maka dia tidak berhak untuk mengambilnya. Sedangkan orang yang menerima gadaia berhak mengembalikannya, jika haknya telah ditunaikan.

2. Barang–barang yang tidak boleh dijual-belikan tidak boleh pula digadaikan, kecuali hasil pertanian dan buah-buahan sebelum keduanya masak. Jual beli hasil pertanian dan buah-buahan sebelum masak diharamkan. Namun untuk pegadaian keduanya sebelum masak dibolehkan. Karena hal itu bagi orang yang menerima gadai tidak ada gharar. Sebab, utangnya tetap dalam tanggungan, walau hasil pertanian dan buahnya rusak.

3. Jika waktu gadai telah habis maka murtahin meminta rahin melunasi utangnya. Jika rahin melunasi utangnya maka murtahin mengembalikan barang gadaian. Namun jika tidak maka murtahin mengambil seluruh barang gadaian yang ditahan di bawah kekuasaannya. Murtahin bisa memanfaatkan barang gadaian itu menjadi sesuatu yang menghasilkan. Jika tidak, bisa menjualnya dan dia mengambil seluruh haknya. Apabila nilai barang gadaian melebihi dari utangrahin maka kelebihan itu dikembalikan kepada rahin. Sedangkan jika sebaliknya, nilai barang dagangan kurang dari utang rahin maka sisanya itu menjadi tanggungan rahin.

4. Barang gadaian menjadi tanggung murtahin, jika terjadi kerusakan karena ulahnya. Namun jika tidak maka itu menjadi tanggung jawab rahin.

5. Rahn boleh dititipkan kepada orang yang dipercaya selain murtahin. Sebab,yang dijadikan ukuran adalah adanya perjanjian, dan itu bisa dilakukan di hadapan orang yang dipercaya.

6. Jika rahin mensyaratkan bahwa jika sudah jatuh tempo barang gadaian tidak boleh dijual maka akad pegadaian menjadi batal. Demikian pula jika

1209 HR. Al Bukhari.

murtahin mengajukan syarat bahwa jika waktu jatuh tempo tiba dan utang belum dilunasi oleh rahin maka barang gadaian menjadi milik murtahin. Jika mensyaratkan seperti ini maka akad pegadaian menjadi batal. Sebab, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, dia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."*

7. Jika rahin dan murtahin berbeda pendapat tentang besarnya utang maka rahin diminta mengucapkan tentang besarnya utang dan ucapannya ini disertai dengan sumpah, kecuali jika murtahin mengajukan bukti akan kebenarannya. Jika mereka berdua berselisih tentang barang gadaian. Rahin berkata, "Saya menggadaikan seekor binatang tunggangan besarta anaknya." Sementara murtahin berkata, "Engkau hanya menggadaikan seekor binatang tunggangan saja." Bila kondisinya seperti ini maka murtahin diminta untuk menyebutkan barang gadaian disertai dengan sumpah, kecuali rahin mendatangkan bukti tentang kebenaran ucapannya. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bukti merupakan kewajiban orang yang menuntut dan sumpah merupakan kewajiban orang yang mengingkari."*[1210]
8. Jika murtahin menyatakan bahwa dia telah mengembalikan barang gadaian, kemudian rahin mengingkarinya. Jika kondisinya seperti ini maka rahin dituntut mengatakan bahwa barang gadaian belum dikembalikan, dengan ucapan disertai sumpah, kecuali murtahin mendatangkan bukti yang secara pasti membuktikan bahwa barang gadaian telah dikembalikan.
9. Murtahin memiliki hak mengendarai barang gadaian yang bisa dikendarai. Dia juga berhak memerah susu dari binatang yang menjadi barang gadaian, namun sebatas untuk membiayai makanan dan minuman barang gadaian. Murtahin harus memperlakukannya secara adil dan tidak boleh memanfaatkan melebihi untuk membiayai barang gadaian itu. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Punggung (binatang) boleh ditunggangi karena menafkahinya, jika binatang itu merupakan barang gadaian. Susu (binatang) boleh diperah karena menafkahinya, jika binatang itu berstatus barang gadaian. Bagi orang yang mengendarai dan memerah susu binatang yang merupakan barang gadaian, wajib untuk menafkahinya."*[1211]

1210 HR. Al-Baihaqi, 8/279 dengan sanad shahih, Hadits lengkapnya terdapat di dalam *Ash-Shahihain*.
1211 HR. Abu Dawud, *Kitab Al Buyu'*, 78, dan Imam Ahmad, 2/472.

10. Buah dari barang gadaian, seperti perdagangan dan anak dari barang gadaian merupakan hak atau milik rahin. Rahin wajib memberi minum dan segala yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan barang gadai. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barang gadaian milik orang yang menggadaikan (rahin), hasilnya untuk rahin dan utang merupakan kewajibannya."*[1212]

11. Jika murtahin membiayai binatang yang menjadi barang gadaian tanpa seizin rahin maka murtahin tidak bisa menuntut atau meminta rahin untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan. Jika murtahin mempunyai udzur meminta izin karena alasan jarak yang jauh (antara tempat tinggal rahin dan murtahin) maka dia bisa menuntut atau meminta raahin untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan, jika dia membiayai binatang barang gadaian itu untuk mengembalikannya kepada rahin. Namun, jika tidak ada maksud untuk mengembalikan kepada rahin maka tidak bisa menuntut ganti biaya yang telah dikeluarkan. Sebab, orang yang berbuat baik terhadap orang lain tidak bisa menuntut karena perbuatannya.

12. Jika rumah yang menjadi barang gadaian roboh, kemudian murtahin membangunnya kembali tanpa izin rahin maka dia tidak bisa meminta ganti biaya yang telah dikeluarkan kepada rahin, kecuali minta ganti biaya seperti kayu atau batu. Namun jika dia memiliki udzur untuk meminta izin (padahal dia ingin meminta izin-penj) maka dia berhak untuk meminta ganti biaya yang telah dikeluarkan.

13. Jika rahin wafat atau bangkrut maka murtahin lebih berhak memperoleh barang gadaian, yaitu lebih berhak dibandingkan yang lain. Jika waktu jatuh tempo telah tiba maka murtahin dapat menjual barang gadaian. Dari sana, murtahin berhak memperoleh nilai yang besarnya senilai piutangnya. Sedangkan jika nilai jual barang gadaian itu lebih besar dari piutangnya maka dia dapat memberikan atau mengembalikan kelebihan itu kepada ahli waris rahin. Namun jika nilai jual barang gadaian itu lebih kecil dari nilai piutangnya maka murtahin harus menjadi contoh bagi orang-orang berutang lainnya.

1212 Penjelasan tentang takhrij telah dibahas sebelumnya.

Gambaran tentang penulisan akad *rahn* (pegadaian)

Setelah menuliskan basmallah dan hamdalah...

Fulan.....mengakui bahwa dirinya memiliki utang sebesar...kepada fulan. Jika waktu pelunasan utang telah tiba yaitu di akhir tahun atau akhir bulan.... fulan yang berutang seperti yang disebutkan di atas menyerahkan barang gadaian kepada fulan yang berpiutang seperti disebutkan di atas, sebagai jaminan atas utang dalam jumlah tertentu seperti disebutkan di atas. Apa yang disebutkan bahwasanya barang gadaian itu miliknya, yaitu seluruh rumah Fulaniyyah atau seluruh milik fulan.....sebagai sebuah pegadaian yang benar, sesuai dengan syariat Islam, barang gadaiannya diterima di tangan murtahin. Kemudian murtahin menerima barang gadaian itu dengan penerimaan yang sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal...

D. *Wakalah*

1. Definisinya

Wakalah adalah permintan kepada seseorang untuk mewakilkan atau menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan, seperti hal menjual, membeli, persengketaan, dan sebagainya[1213].

2. Syarat-syaratnya

Disyaratkan bagi orang yang mewakili (wakil) dan orang yang meminta untuk diwakilkan (muwakkil), adalah orang yang boleh melakukan transaksi.

3. Hukumnya

Wakalah diboleh menurut Al-Qur' an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman, *"Dan pengurus-pengurus zakat."* (At-Taubah:60) dalam urusan zakat, para amil merupakan wakil dari penguasa untuk mengambil dan mengumpulkan zakat.

Allah ﷻ berfirman, *"Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik maka hendaklah dia membawa makanan itu untuk kalian."* **(Al-Kahfi: 19)** mereka mewakili salah seorang dari mereka untuk membeli makanan.

1213 Tidak pantas menjadikan orang kafir sebagai mewakili kaum muslimin dalam urusan jual dan beli, khawatir jatuh pada hal-hal yang haram. Tidak layak menjadikan orang kafir untuk mewakili dalam menangkap seorang muslim. Karena dikhawatirkan orang kafir akan berbuat sewenang wenang terhadap muslim itu

Dalil yang lain adalah, Rasulullah ﷺ berkata kepada Unais, *"Wahai Unais,datangilah perempuan itu, jika dia mengaku maka rajamlah."*[1214] Dalam hadits ini Rasulullah mewakilkan Unais untuk mencari bukti dan sekaligus sebagai wakil dari Rasulullah untuk menjatuhkan sanksi hukum. Dalam hadits yang lain, Abu Hurairah berkata, "Nabi ﷺ mengutus saya sebagai wakil beliau untuk mengumpulkan zakat Ramadhan." Rasulullah ﷺ bersabda kepada Jabir, "Jika wakil saya datang maka ambillah darinya 15 wasq. Jika dia mencari tanda darimu maka letakkanlah tanganmu atas tulang selangka."[1215] Rasulullah ﷺ mengutus mantan hamba sahayanya yang bernama Abu Rafi' dan seorang laki-laki Anshar. Mereka berdua menikahkan Maimunah binti Al-Haarits, sedangkan pengantin laki-lakinya berada di Madinah. Kemudian mereka berdua diwakilkan dalam hal akad nikah.[1216]

4. **Hukum-hukum Terkait**

1. Wakalah dapat ditetapkan dengan perkataan apa saja yang menunjukan adanya izin, jadi tidak disyaratkan teks atau ucapan khusus.
2. Wakalah berlaku pada hak-hak manusia terkait dengan berbagai akad. Seperi akad jual beli, akad nikah, rujuk dan fasakh, talak, dan khulu'. Hal ini juga berlaku pada hak-hak Allah, yang mana dalam hak-hak itu dibolehkan untuk diwakilkan, seperti membagikan zakat, menghajikan dan mengumrahkan orang yang telah wafat atau orang yang lemah.
3. Wakalah dibenarkan dalam rangka memastikan jatuhnya sanksi hudud.[1217]
4. Wakalah tidak dibenarkan pada ibadah-ibadah yang tidak boleh diwakillan seperti shalat dan puasa, juga tidak dibenarkan pada urusan li'an, dzihar, sumpah, nadzar, dan persaksian. Wakalah juga tidak dibenarkan pada hal-hal yang haram.
5. Akad wakalah batal bila salah satu pihak membatalkannya, juga batal bila salah seorang wafat atau menjadi gila atau muwakkil mencabut perwakilannya kepada wakil.

1214 HR. Al-Bukhari, 3/134, 241.

1215 HR. Abu Abu Dawud, 3632, dan Ad-Daruquthni, 4/155 sanadnya hasan, dan sebagiannya lagi terdapat dalam hadits Al-Bukhari.

1216 HR. Imam Malik, *Muwatha'*, 1/348.

1217 Para ahli fikih ulama madzhab Hanafi mensyaratkan kehadiran orang yang mengutus wakilnya dalam mencari kebenaran apakah seseorang itu layak untuk mendapat sanksi hukum hudud atau tidak

6. Orang yang ditugaskan menjadi wakil seseorang untuk melakukan jual atau beli tidak boleh melakukannya untuk kepentingan diri sendiri, juga tidak boleh melakukannya untuk kepentingan anaknya, istrinya atau orang-orang yang menjadi keluarga dan karib kerabatnya. Misalnya, seseorang yang menjadi wakil dalam akad mudharabah, akad wasiat, atau akad syarikah.
7. Seorang wakil tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan dan kerusakan yang bukan karena ulahnya. Karena dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Namun jika telah melakukan kerusakan dan melampaui batas wewenangnya, sehingga menyebabkan ada beberapa barang yang hilang atau rusak maka wakil harus bertanggung jawab.
8. Wakalah secara mutlak dibolehkan. Seseorang boleh mewakilkan kepada orang lain, dalam urusan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Seorang wakil boleh mewakili seluruh urusan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi muwakkil, kecuali dalam urusan talak. Untuk urusan talak perlu ada kepastian bahwa keputusan thalaq ini merupakan keinginan dari muwakkil.
9. Jika seseorang ditunjuk menjadi wakil untuk membeli sesuatu maka dia tidak boleh membeli barang yang lain. Ketika seorang wakil membeli barang yang lain maka muwakkil berhak memilih apakah menerima atau menolak barang yang dibeli wakil. Demikian pula jika wakil membeli sesuatu yang cacat ataumembeli sesuatu yang menyebabkan kerugian besar maka muwakkil boleh memilih apakah akan menerima ataukah menolaknya.
10. Wakalah boleh dengan upah. Namun disyaratkan harus ada batasan besarnya upah dan penjelasan tentang kerja oleh muwakkil.

Gambaran penulisan tentang akad *wakalah*

Setelah hamdalah…

Fulan...telah memberi kepercayaan menjadikan fulan....sebagai wakil. Kami dalam keadaan sehat jasmani dan akal. Untuk menjalankan urusan yang dibolehkan oleh syariat Islam, wakil akan menjalankan tugasnya... dari muwakkil.

Muwakkil yang disebutkan di atas menerima akad wakaalah ini dan disaksikan keduanya, tertanggal....

E. *Shulh*

1. Definisinya

Shulh adalah akad diantara dua pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Misalnya salah seorang mengklaim bahwa dirinyalah yang berhak dan bukan orang lain. Dia yakin bahwa dirinyalah yang berhak. Orang yang mengklaim akhirnya mengaku, dia seperti itu, karena dia tidak mengetahui. Sehingga dia pun mengajaknya berdamai untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Sumpah harus dilakukan, bila dia mengingkarinya.

2. Hukumnya

Hukum shulh adalah boleh, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌۗ ﴿١٢٨﴾

"Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik." **(An-Nisaa': 128)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Perdamaian diantara kaum muslimin dibolehkan, kecuali perdamaian untuk mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram."*[1218]

3. Pembagiannya

Shulh (perdamaian) terkait dengan harta terbagi menjadi tiga bagian:

a. Perdamaian atas pengakuan. Seseorang mengklaim pada seseorang bahwa sesuatu merupakan haknya. Pihak yang diklaimmengatakan bahwa hal itu memang dari hak pengklaim. Sehingga dia memberikan hak pengklaim sebagai bentuk perdamaian. Misalnya, seseorang yang mengakui bahwa dia telah berutang dan itu merupakan hak kreditor. Atau seseorang yang memberikan suatu barang yang diakui bahwa barang itu merupakan haknya. Atau seseorang yang berdamai karena suatu barang yang sebelumnya diakui sebagai barang miliknya. Setelah berdamai barang itu

1218 HR. Abu Dawud, 3594, dan At Tirmidzi, 1352, dia menilai shahih hadits ini.

diserahkan kepada pemiliknya. Contoh: Seseorang yang mengakui bahwa rumah itu merupakan rumah mereka maka rumah itu diserahkan kepada orang yang berhak. Atau seseorang yang mengakui bahwa kuda itu bukan miliknya maka kuda itu beserta pelananya diberikan kepada pemiliknya.

b. Perdamaian atas pengingkaran.[1219] Seseorang mengklaim haknya terhadap orang lain. Orang yang diklaim mengingkarinya dan pengklaim berdamai dan membatalkan klaimnya serta meninggalkan permusuhan. Sumpah harus dilakukan ketika pengingkaran terjadi.

c. Perdamaian terhadap sikap diam. Seseorang mengklaim haknya terhadap orang lain. Orang yang diklaim hanya diam saja, tidak mengakui dan tidak pula mengingkari. Sehingga pengklaim menganggap selesai persoalan, klaimnya gugur dan dia meninggalkan permusuhan.

4. Hukum-hukum Terkait

a. Shulh (perdamaian) atas sesuatu yang diklaim tanpa mengambilnya seperti segala hal yang dibolehkan dalam jual beli dan segala hal yang dilarang berkaitan dengan hukum-hukum jual beli seperti mengembalikan barang yang rusak, khiyar ketika terjadi kerugian dan syuf'ah atas segala sesuatu yang tidak dapat dibagi. Sehingga seandainya ada seseorang mengklaim pada orang lain bahwa itu adalah rumahnya, kemudian orang yang diklaim mengajaknya berdamai dengan memberikan sebuah baju. Namun dia mensyaratkan agar baju itu tidak dikenakan oleh si fulan. Maka perdamaian itu menjadi tidak sah. Hal ini sebagaimana akad jual beli menjadi rusak karena ada syarat yang bertentangan dengan akad. Contohnya lagi adalah seseorang menuntut orang lain agar dirinya diberi mata uang dalam bentuk dinar. Kemudian terjadi kesepakatan bahwa pemberian mata uang dalam bentuk dirham, namun penyerahannya secara tidak tunai. Maka perdamaian ini menjadi tidak sah. Sebab, bila ada pertukaran mata uang seperti itu maka uang yang diberikan harus diterima pada saat itu juga. Jika seseorang menuntut sebuah kebun, kemudian terjadi perdamaian dengan kesepakatan pemberian separuh rumah maka kepemilikan bersama terhadap rumah adalah dibenarkan, karena termasuk syuf'ah untuk separuh kemaslahatan. Seandainya terjadi

1219 Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perdamaian atas pengingkaran itu tidak dibenerkan, karena bertentangan dengan jumhur ulama.

perdamaian dengan pemberian binatang, kemudian didapati adanya cacat pada binatang tersebut maka pilihannya adalah mengembalikannya atau menerimanya. Demikianlah perdamaian yang kondisinya sama seperti jual beli dalam seluruh hukum-hukumnya.

b. Jika salah seorang yang berdamai mengetahui adanya kedustaan dirinya sendiri maka perdamaian itu batal. Adapun segala yang diputuskan dalam perdamaian itu haram baginya.

c. Barangsiapa mengakui dirinya mempunyai kewajiban, namun baru akan melakukannya apabila diberi imbalan sesuatu makasesuatu itu haram baginya. Misalnya, seseorang yang mengaku mempunyai utang 1000 dinar, namun dia tidak ingin melunasinya. Dia baru akan melunasinya dengan syarat utangnya dikurangi 500 dinar maka hal tersebut tersebut tidak dibolehkan.Adapun jika tidak disyaratkan makaterhitungan sebagai perbuatan baik atau untuk membantu orang lain, sehingga hal itu dibolehkan. Dasarnya adalah Rasulullah ﷺ pernah mengajak bicara kepada pemilik piutangnya Jabir agar membebaskan utang Jabir sebanyak setengahnya.[1220]Ka'ab bin Malik mengabarkan bahwa dia pernah menagih utang Ibnu Abi Hadrad di dalam masjid. Lalu suara keduanya meninggi hingga terdengar oleh Rasulullah ﷺ yang sedang berada di rumah. Beliau lalu keluar menemui keduanya dan memanggil Ka'ab bin Malik seraya berkata, "Wahai Ka'ab." Ka'ab menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau lalu memberi isyarat agar Ka'ab merelakan setengahnya. Ka'ab berkata, "Aku sudah melakukannya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Bangkit dan berikanlah."

d. Seandainya tetangga pemilik rumah bersama berdamai dengan membuka jendela atau pintu (membongkar pembatas-penj) dengan bayaran tertentu maka perdamaian ini dapat dibenarkan. Sebab, hukumnya seperti jual beli.

Gambaran penulisan akad *shulh*

Setelah menuliskan basmalah, puji-pujian terhadap Allah dan bershalawat kepada Nabi...

Fulan ....berdamai dengan fulan...atas klaim kepemilikan rumah Fulaniah...(gambaran tentang rumah dijelaskan) yang berada di tangan fulan

1220 HR Al Bukhari, shahih (13) Kitabush Shulh

yang tergugat. Setelah pertentangan keduanya, fulan pertama mengakui gugatan atau klaim kedua. Dia membenarkan terhadap jumlah…..dirham atau dengan sesuatu ….sebagai bentuk perdamaian yang dibenarkan syariat, sama-sama ridha dan sama-sama sepakat. Fulan pihak pertama menyerahkan kepada fulan pihak kedua segala bukti perdamaian mereka. Fulan pihak kedua menerima pemberian pihak pertama. Sementara itu fulan pihak kedua mengakui bahwa dia sudah tidak berhak lagi dengan rumah itu, sehingga tidak ada lagi klaim dan tuntutan, tidak ada istilahnya hak milik, tidak ada lagi istilahnya hak guna pakai baik sedikit maupun banyak.

Materi Kedelapan: *Ihya Al-Mawat, Fadhl Al-Maa`, Al-iqtha'*dan*Al-Hima*

A. Ihya` Al-Mawat

1. Definisinya

Ihya` Al-Mawat (menghidupkan bumi mati) adalah orang muslim pergi ke tanah yang tidak bertuan kemudian dia menghidupkannya dengan menanam pohon, mendirikan bangunan, atau menggali sumur, sehingga tanah itu menjadi miliknya.

2. Hukumnya

Hukum *ihya` al-mawat* adalah boleh, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

"Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya."[1221]

3. Hukum-hukum Terkait

1. Kepemilikan tanah yang mati bagi orang yang menghidupkannya itu tidak sah kecuali dengan dua syarat: Pertama, dia betul–betul memakmurkannya dengan menanam pohon, mendirikan bangunan atau menggali tanah itu untuk menjadi sumur. Sehingga tidak cukup dikatakan menghidupkan hanya dengan menanam tanaman atau meletakkan plang sebagai tanda atau memagari dengan pagar berduri. Tidak cukup dengan hal itu. Kedua, tanah itu bukan milik seseorang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

1221 HR. Imam Ahmad, 3/338, 381, At Tirmidzi, 1378,1379, hadits ini dinilai shahih.

مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

"Barangsiapa memakmurkan sebidang tanah yang tidak ada pemiliknya maka dia lebih berhak atas tanah itu."[1222]

2. Jika lahan itu berupa desa milik suatu Negara atau masuk ke dalam Negara itu maka tidak boleh seorangpun memakmurkannya kecuali dengan izin pimpinan setempat.

3. Barang tambang di lahan yang mati—baikberupa garam, minyak bumi maupun barang tambang lainnya--tidak bolehdimiliki oleh orang yang menghidupkan lahan itu, karena hal ini terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Rasulullah ﷺtelah memberikan lahan yang mengandung barang tambang garam, kemudian beliau memintanya kembali dan orang yang diberikan lahan itu pun mengembalikannya kepada beliau."[1223]

4. Jika di lahan tersebut muncul sumber mata air mengalir maka orang tersebut lebih berhak dari yang lain. Sehingga dia mengambil air untuk kebutuhannya terlebih dahulu, baru kemudian orang lain yang mengambil air untuk kebutuhan mereka. Sedangkan selebihnya untuk kaum Muslimin. Sebab, Rasulullah ﷺbersabda, *"Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu, air, rumput dan api."*[1224]

B. *Fadhl Al Maa`*

1. Definisinya

Fadhl Al Maa` (kelebihan air) adalah seorang muslim yang mempunyai air sumur atau air sungai yang melebihi kebutuhan minumnya dan pengairan untuk tanaman atau pohonnya.

2. Hukumnya

Hukum air yang berlebih adalah diberikan kepada kaum Muslimin yang membutuhkan secara cuma-cuma. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullahﷺ, *"Air yang melebihi kebutuhan tidak diperjual belikan, demikian pula rumput yang*

1222 HR. Al-Bukhari, 3/140.

1223 HR. Abu Dawud dan Tirmidzi,hadits ini dinilai hasan.

1224 HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud. Al Hafidz Ibnu Hajar menilai sanad hadits ini shahih.

tumbuh dengan air itu, juga tidak diperjual belikan."[1225] Beliau juga bersabda, *"Air yang melebihi kebutuhan tidak terhalang bagi orang lain untuk mengambilnya, demikian pula rumput yang tumbuh dengan air itu, juga tidak terhalang bagi orang lain untuk mengambilnya."*[1226]

3. Hukum-hukum Terkait

a. Ketentuan kelebihan air itu adalah setelah diketahui tidak membutuhkan lagi.

b. Hendaknya orang yang diberi air adalah orang yang membutuhkannya.

c. Pemilik air berlebih itu tidak akan kekurangan setelah dia memberikannya kepada orang lain, dalam arti tidak merugikan dirinya.

C. *Al-Iqtha'*

1. Definisinya

Iqtha' (pemberian tanah) adalah pemimpin kaum muslimin memberikan lahan umum yang tidak dimiliki siapapun, walaupun hanya sejengkal kepada seseorang untuk dimanfaatkannya baik untuk lahan pertanian, ditanami pohon maupun untuk bangunan, dengan status hak mengelola saja atau sebagai hak milik.

2. Hukumnya

Iqitha' boleh bagi imam kaum muslimin dan tidak ada hak bagi orang lain selain pemimpin kaum muslimin. Sebab, Nabi ﷺ telah memberikan sebidang lahan umum[1227], lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar dan para pemimpin kaum muslimin.

3. Hukum-hukum Terkait

a. Pemberian lahan umum tidak boleh dilakukan selain pemimpin kaum Muslimin. Jadi seorang pun tidak boleh mengatur kepemilikan umum, selain pemimpin kaum Muslimin.

b. Pemberian lahan umum kepada seseorang sebatas pada kemampuan orang itu untuk menghidupkan dan memakmurkannya.

1225 HR. Muslim, *Kitab Al-Musaqat*, 8.

1226 HR. Al-Bukhari, 3/144, Muslim, 85, *Kitab Al-Musaqat,* Abu Dawud, 3473, dan At-Tirmidzi, 1272.

1227 Muttafaq Alaih.

c. Jika seorang pemimpin kaum Muslimin memberi sebidang tanah, namun orang yang diberi itu tidak mampu untuk mengelolanyamaka seorang pemimpin berhak memintanya kembali untuk menjaga kepentingan umum.

d. Seorang pemimpin berhak memberikan kepada siapa saja dari kalangan rakyatnya yang dikehendakinya. Misalnya, memberikan ruang khusus untuk aktivitas jual beli, lapangan umum, dan jalan raya. Tetapi dengan catatan tidak merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Sedangkan orang yang diberi, tidak memiliki hak di atas, hanya saja dia yang lebih pantas untuk diberi daripada lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang mendahului terhadap sesuatu yang belum didahului seorang Muslim maka dia berhak terhadap sesuatu tersebut."*[1228]

e. Orang yang telah diberi sebuah tempat oleh pemimpin atau orang yang tidak pernah diberi sebelumnya oleh pemimpin maka dia tidak boleh merugikan orang lain. Misalnya, membuat tempatnya terhalang dari mendapat cahaya atau antara dirinya dan pembeli terhalang oleh sesuatu. Sehingga para pembeli tidak dapat melihat barang dagangan yang dipajang untuk dijual. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain."*[1229]

D. *Al-Hima*

1. Definisinya

Al-Hima adalah lahan mati yang dilindungi dari rakyat agar rumputnya subur dan kemudian menjadi padang tempat gembalaan binatang-binatang secara khusus.

2. Hukumnya

Tidak seorang pun boleh menjadikan lahan umum milik kaum Muslimin yang luasnya lebih dari satu hasta atau lebih sebagai al-hima, kecuali imam. Itu pun apabila tujuannya demi kepentingan kaum Muslimin. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Tiada hima kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya."[1230]

1228 HR. Abu Dawud, 3071, Adh-Dhiya' dalam *Al-Mukhtarah* menilai hadits ini shahih.

1229 HR. Ibnu Majah, 2340, 2341, Imam Ahmad, 1/313.

1230 HR Al Bukhari/3/48.

Hadits ini menyatakan bahwa al-hima adalah kepentingan umum, karena apa saja yang diperuntukkan bagi Allah dan Rasul-Nya senantiasa digunakan untuk kepentingan umum, seperti *khumus*(seperlima) dari *ghanimah*dan *fai`*, *khumus* dari *rikaz,* dan sebagainya. Rasulullah ﷺ pun menjadikan An-Naqi' sebagai al-hima bagai onta dan kuda perang. Umar ﷺ juga menjadikan sebidang tanah sebagai al-hima. Ketika ditanya soal itu, ia menjawab, "Harta benda ini adalah harta benda Allah, para hamba ini adalah hamba Allah. Demi Allah... demi Allah..., seandainya bukan karena angkutan jihad di jalan Allah, tentulah tidak kujadikan al-hima sejengkal tanah pun."[1231]

3. Hukum-hukum Terkait

1. Yang diperbolehkan menjadikan sesuatu sebagai al-hima hanyalah khalifah atau imam kaum Muslimin, berdasarkan sabda Rasululllah ﷺ.

   "*Tiada al-hima selain bagi Allah dan Rasul-Nya.*"[1232]

2. Yang boleh dijadikan sebagai al-hima hanyalah tanah mati yang tidak ada pemiliknya.

3. Seorang khalifah tidak diperbolehkan melakukan al-hima untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi harus dimaksudkan untuk kepentingan umum.

4. Yang seperti lahan mati adalah lahan yang dilindungi negara, seperti cagar gunung dengan tujuan melestarikan pepohonan. Dalam hal ini, harus dilihat apakah itu demi kepentingan kaum Muslimin atukah tidak. Jika berkaitan dengan kepentingan kaum Muslimin maka itu harus disetujui. Sedangkan jika itu merugikan kaum Muslimin dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan mereka maka tidak boleh disetujui, karena al-hima hanya bagi Allah dan Rasul-Nya.[]

1231 HR Al-Bukhari dengan redaksi lain.

1232 Telah ditakhrij sebelumnya.

HUKUM-HUKUM

Bab ini terdiri atassembilan materi pembahasan:

Materi Pertama: *Qardhu*

1. Definisinya

Al-Qardhu secara bahasa berarti *al-qath'u* (memotong). Sedangkan menurut syariat adalah memberikan pinjaman yaitu dengan menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Misalnya, seseorang yang berkata kepada orang yang mau berbuat baik, "Tolong pinjami saya uang atau harta atau binatang dan akan saya bayar pada waktu tertentu. Jika waktu pelunasan tiba makasaya akan mengembalikannya padamu." Orang itu lalu memberikan pinjaman.

2. Hukumnya

Hukum Qardhu adalah sunnah bagi orang yang meminjamkan (*al-muqridh*). Allah ﷻ berfirman,

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." **(Al-Hadid: 11)**

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa meringankan salah satu kesulitan*

saudaranya di dunia maka Allah akan meringankan salah satu kesulitannyadi Hari Kiamat."[1233] Adapun hukum bagi al-muqtaridh (orang yang meminjam) adalah dibolehkan. Sebab, Rasulullah pernah meminjam seekor onta yang masih perawan, kemudian beliau mengembalikan dengan onta pilihan. Beliau bersabda, *"Termasuk orang yang terbaik, adalah orang yang paling baik dalam membayar utang."*[1234]

3. Syarat-syaratnya

1. Besarnya Qardhu harus diketahui, baik dengan takaran, timbangan maupun dalam jumlahnya.
2. Jika pinjaman dalam bentuk binatang maka sifat dan usianya harus diketahui.
3. Qardhu harus dari orang yang layak memberikan pinjaman dan tidak dibenarkan berasal dari orang yang tidak mampu.

4. Hukum-hukum Terkait

1. Suatu barang, harta, uang dan sebagainya, baru bisa dikatakan pinjaman, setelah digenggam dan diterima oleh muqtaridh. Pada saat itulah, menjadi utang dan menjadi tanggungannya.
2. Pinjaman boleh diberi batas waktu tertentu, tetapi jika tidak ada batasnya itu lebih baik sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama saudara.
3. Barang dikembalikan dengan utuh jika masih utuh, namun jika telah mengalami perubahan, terdapat tambahan atau penguranganmaka dikembalikan dengan barang sejenis atau dengan uang yang senilai barang itu.
4. Jika pinjaman itu tidak berat untuk dibawa-bawa maka boleh bagi orang yang meminjamkan untuk menyerahkan pinjaman itu di tempat mana saja yang diingininya. Namun jika sebaliknya maka muqtaridh (kreditor) harus menerima pengembalian pinjaman itu di rumahnya.
5. Kreditor haram mengambil manfaat apapun dari pinjaman, baik dengan mengembalikan pinjaman disertai dengan tambahan atau manfaat lainnya yang keluar dari pinjaman. Larangan ini berlaku jika ada perjanjian

1233 HR. At-Tirmidzi, 1425, 1930, dan Abu Dawud,*Kitab Al-Adab*, 67.

1234 HR. Al Bukhari, hadits ini disebutkan di dalam kitab *Fath Al Bari*, 5/58.

bahwa pinjaman akan diberikan jika ada ini dan itu. Adapun jika tidak ada perjanjian sebelumnya, hanya sebagai rasa terima kasih kepada kreditor maka hal itu tidak apa-apa. Rasulullah saja memberikan onta terbaik sebagai rasa terima kasih setelah meminjam onta kecil. Beliau ﷺ bersabda, *"Termasuk orang yang terbaik, adalah orang yang paling baik dalam membayar utang."*

Materi Kedua: *Wadi'ah*

1. Definisinya

Wadi'ah (titipan) adalah sesuatu yang dititipkan baik berupa uang atau yang lainya kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya dan dikembalikan kepada pemiliknya pada saat diminta.

2. Hukumnya

Wadi'ah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Allah ﷻ berfirman,

فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ ﴿٢٨٣﴾

"Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya." **(Al-Baqarah: 283)**

Begitu puladalam firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."* **(An-Nisaa': 58)**

3. Hukum-hukum Terkait

1. Penitip dan penerima titipan harus orang yang mukallaf dan sempurna akalnya. Seorang anak kecil dan orang gila tidak dapat menitipkan barang. Mereka juga tidak dibenarkan menerima barang titipan.
2. Penerima titipan tidak wajib mengganti barang titipan yang rusak, jika dia tidak lalai. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"Tidak harus ada penggantian atas orang yang dititipi amanah."[1235]

1235 HR. Ad-Daraquthni, 3/41dalam sanad hadits ini terdapat kelemahan. Sedangkan jumhur ulama menerapkan ketentuan yang terdapat dalam redaksi hadits ini.

Begitu pula dalam sabdanya, *"Barangsiapa yang dititipi sebuah barang titipan maka dia tidak diminta untuk mengganti."*[1236]

3. Penitip berhak mengambil barangnya kapan saja dan yang dititipi harus menyerahkan barang kapan saja diminta.
4. Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang itu apa pun caranya, kecuali atas izin dan ridha dari penitip.
5. Jika terjadi persengketaan terkait sudah atau belumnya barang titipan dikembalikan maka perkataan penerima titipan disertai dengan sumpahnya, kecuali penitip barang dapat mendatang bukti bahwa barang belum dikembalikan.

4. Cara penulisan akad wadi'ah

A. Contoh penulisan nota barang titipan

Fulan. . . menegaskan bahwa dia menerima dari fulan. . . sejumlah uang. . . dengan cara dititipkan sesuai dengan ketentuan syariat, yang mengharuskan untuk menjaga titipan ini, dan meletakannya di tempat yang diminta oleh penitip barang. Penitip mengetahui hal ini dan menyetujui hal ini sesuai dengan ketentuan syariat.

B. Nota pengembalian

Fulan menegaskan bahwa dia mengambil dan menerima dari fulan. . . sejumlah uang. . . secara syariat dan berada di dalam penjagaannya. Itu adalah sesuai dengan jumlah yang dititipkan penitip kepada fulan pada waktu tersebut. Dia tidak menyewakan barang sedikit atau banyak, dan penitip menyetujui hal ini secara syariat pada tanggal. . .

Materi Ketiga: *Ariyah*

1. Definisinya

Ariyah (barang pinjaman)adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang akan mengambil manfaat dari barang tersebut dalam kurun waktu tertentu kemudian mengembalikannya. Misalnya, seorang muslim meminjam pulpen untuk menulis, atau pakaian untuk dipakainya kemudian dikembalikan.

1236 HR. Ibnu Majah, 2401dalam sanad hadits ini terdapat kelemahan. Makna haditsadalah, *"Barangsiapa yang dititipkan barang titipan, kemudian terjadi kerusakan, maka dia tidak menggantinya, selama dia tidak lalai terhadap barang titipan itu."*

2. Hukumnya

Ariyah dilegalkan dalam syariat, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." **(Al-Maai'dah: 2)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan enggan (memberikan) bantuan."* **(Al-Ma'un: 7)**

Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Akan tetapi ariyah yang terjamin."* Beliau menjawab itu kepada Shafwan bin Umayyah ketika beliau meminjam baju perang darinya. Shafwan bertanya, "Apakah engkau merampas wahai Muhammad?"

Begitu pula dengan sabdanya, *"Tidaklah pemilik onta, sapi, kambing, yang tidak menunaikan hak-haknya melainkan akan didudukan pada Hari Kiamat di hadapan binatang tersebut di tanah yang terbuka, kemudian binatang yang memiliki sepatu akan menginjak dengan sepatunya dan yang memiliki tanduk akan menanduknya, saat itu tidak ada binatang yang tidak memiliki tanduk tidak pula bertanduk patah.* Kami berkata, "Wahai Rasulallah apa hak-haknya?" Beliau menjawab, *"Mengawinkan pejantannya, meminjamkan embernya, meminjamkannya (untuk diambil manfaatnya), memeras susunya setelah diberi minum dan memberinya muatan di jalan Allah."*

Hukum ariyah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."* **(Al-Maai'dah: 2)** Ariyah bisa menjadi wajib bila seorang muslim mengalami hal yang darurat untuk meminjam sesuatu kepada seseorang yang berkecukupan, dan saudaranya Muslim butuh kepadanya.

3. Hukum-hukum Terkait

1. Tidak boleh meminjamkan kecuali hal yang mubah. Jadi, tidak boleh meminjamkan hamba sahaya untuk disetubuhi, tidak pula seorang muslim untuk melayani orang kafir, tidak pula wewangian atau pakaian untuk hal-hal yang diharamkan. Sebab, tolong menolong dalam keburukan adalah haram. Berdasarkan firman Allahﷻ, *"Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."* **(Al-Maa`idah: 2)**

2. Apabila pemberi pinjaman mensyaratkan adanya barang ganti rugi untuk barang yang dipinjam maka peminjam wajib menanggungnya apabila dia merusak barang pinjamannya. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian-perjanjiannya."* Namun, apabila dia tidak memberi persyaratan kemudian barangnya rusak tanpa adanya unsur kesengajaan maka dia tidak wajib membayar ganti rugi tersebut. Tetapi yang lebih utama adalah membayar kerugiannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada salah satu istrinya yang telah memecahkan sebuah tempat makanan, *"Makanan diganti dengan makanan, bejana diganti dengan bejana."* Apabila peminjam dengan sengaja merusak barang pinjaman maka dia wajib menggantinya dengan barang yang sama atau harga yang sesuai, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tangan bertanggung jawab atas barang yang telah diambilnya sampai dikembalikan."*
4. Tidak boleh peminjam menyewakan (mengambil upah sewa dari) barang pinjamannya, namun tidak mengapa meminjamkannya kepada orang lain dengan keridhaan dari pemiliknya, bila tidak maka tidak boleh.
5. Apabila ada yang meminjamkan tembok untuk orang lain menancapkan kayu misalnya makadia tidak boleh meminta pengembalian tembok tersebut sampai orang tadi merobohkan bangunannya. Begitu pula siapa yang meminjamkan lahan untuk ditanami maka tidak boleh meminta pengembaliannya sampai selesai dipanen, karena pada hal demikian dapat merugikan seorang muslim dan ini hukumnya haram.
6. Barangsiapa meminjamkan sesuatu dalam rentang waktu tertentu maka dianjurkan untuk tidak meminta barang dikembalikan kecuali setelah habis rentang waktu yang ditentukan.

4. Cara penulisannya

Fulan meminjamkan . . . kepada fulan, bahwasanya barang yang disebutkan tadi diserahkan kepadanya, menjadi kekuasaannya, dan dia berhak mengelolanya. Peminjaman ini adalah berupa seluruh hunian milik fulan, tanaman, atau pakaian berikut. . . untuk ditinggali, dikenakan, atau dinaiki barang yang disebut tadi, sampai rentang berikut . . . atau yang jaraknya sekian. . . perjanjian peminjaman yang benar, melegalkan, terjamin, barang akan dikembalikan, dan dilunasi. Kemudian fulan si pemberi pinjaman menyerahkan

kepada fulan si peminjam barang yang telah disebutkan tadi secara resmi, dan dengan ini menjadi sah di mata hukum yang satu sama lain saling menerima, tertanda tanggal. . .

Materi Keempat: *Ghashab*

1. Definisinya

Ghashab adalah mengambil harta orang lain dengan jalan pemaksaan yang tidak bisa dibenarkan. Misalnya, orang yang merampas rumah orang lain untuk ditinggali atau kendaraan orang lain untuk dinaiki.

2. Hukumnya

Ghashab hukumnya haram, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil." **(Al-Baqarah:188)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Ketahuilah bahwa darah, dan harta kalian haram atas kalian."* Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa mengambil sebidang tanah walaupun sejengkal dengan cara zhalim maka pada Hari Kiamat akan dikalungkan padanya tujuh lapis bidang tanah."* Begitu pula sabdanya, *"Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan cara yang menyenangkan jiwa."*

3. Hukum-hukum Terkait

1. Memberi pelajaran kepada perampas hak Allah *Ta'ala* dengan cara memenjarakannya atau memukulnya sebagai pendidikan baginya dan orang-orang semisalnya.
2. Wajib bagi orang yang ghashab mengembalikan barang yang telah dighashabnya. Jika ternyata barang menjadi rusak ditangannya makadia mengganti dengan barang yang sama apabila memang ditemukan barang yang sama atau sesuai dengan harga barang itu.
3. Barangsiapa merampas sesuatu kemudian dia menjumpai barangnya dalam keadaan cacat disebabkan karena pemiliknya sudah bosan dengan barang itu maka perampas wajib mengembalikan yang semisal dengannya dan mengambil barang yang telah dia rampas.Apabila hal itu memungkinkan

maka dia wajib mengembalikan barang itu beserta nilai dari cacat barang tersebut.

4. Harta yang dihasilkan dari barang rampasan harus dikembalikan bersama dengan barang rampasan seluruhnya. Seperti hasil ternak, hasil pohon, atau upah dari memperkerjakan binatang.
5. Apabila yang dirampas adalah sebidang tanah, kemudian sang perampas membangun bangunan atau menanam pepohonan maka wajib untuk meruntuhkan bangunan dan mecabut pepohonan kemudian memperbaiki lahan yang rusak disebabkan pembangunan atau penanaman tersebut. Atau, bisa saja dia membiarkan bangunan atau pepohonan itu kemudian menjadikan harga bangunan atau pepohonan sebagai kompensasi atas perbuatannya. Namun ini berlaku bila pemilik lahan ridha, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,*"Tidak ada hak bagi akar pohon orang yang zhalim (menanam di tanah yang bukan miliknya)."*
6. Apabila perampas menjual barang yang dirampas dan mendapatkan keuntungan maka wajib dia mengembalikan barang rampasan beserta keuntungannya.
7. Apabila terjadi perselisihan antara perampas dengan pemilik barang tentang nilai atau spesifikasi barang rampasan maka yang dijadikan pertimbangan adalah pernyataan dari perampas setelah dia bersumpah. Hal ini jika tidak ada bukti dari pemilik barang tentang kejelasan barang yang dirampas.
8. Barangsiapa merusak barang orang lain tanpa seizin pemiliknya maka wajib untuk mengganti rugi. Semisal barang itu terbakar atau tersobek. Atau, semisal orang membuka pintu yang terkunci, keranjang, geriba, atau simpul tali yang kemudian merusak barang yang ada di dalam rumah atau di dalam keranjang maka dia wajib membayar ganti rugi.
9. Anjing ganas yang lepas dari ikatan pemiliknya kemudian memangsa orang lain maka pemiliknya wajib membayar ganti rugi.
10. Binatang-binatang ternak yang dilepaskan pada malam hari sehingga merusak tanaman maka pemiliknya wajib membayar kerugian, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,*"Sesungguhnya kewajiban bagi para*

pemilik harta (binatang ternak) untuk menjaganya di siang hari. Adapun apa yang dirusaknya pada malam hari maka mereka wajib menggantinya."[1237]

11. Binatang ternak yang tidak berpengendara, atau tidak ada yang menggiringnya kemudian merusak sesuatu maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"(Kerusakan yang disebabkan) binatang ternak adalah tidak diganti rugi."*[1238] Maksudnya tidak boleh memaksakan ganti ruginya. Begitu pula halnya bila binatang yang sedang ditunggangi merusak sesuatu karena ulah kakinya (kaki bagian belakang), berdasarkan sabdanya ﷺ, *"(Kerusakan karena) Kaki binatang ternak tidak diganti rugi. Adapun barang yang dirusak dengan mulut atau tangannya maka wajib diganti bila binatang tersebut sedang dikendarai."*[1239]

Materi Kelima: Barang Temuan dan Anak Hilang

A. *Luqathah*

1. Definisinya

Luqathah (barang temuan) adalah barang yang ditemukan dari suatu tempat yang bukan menjadi kepemilikan orang lain. Contohnya,jika seorang muslim di suatu jalan menemukan uang dirham atau pakaian dan dia khawatir barang tersebut hilang sehingga dia memungutnya.

2. Hukumnya

Boleh mengambil barang temuan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang barang temuan, *"Ingatlah tali pengikat dan wadahnya, kemudian umumkan selama setahun. Jika barang tersebut tidak ada yang mengakuinya maka gunakanlah. Hendaknya barang temuan itu dianggap sebagai barang yang dititipkan padamu. Jika pada suatu hari orang yang memintanya datang maka hendaknya engkau berikan kepadanya."*[1240]

Begitu pula ketika beliau ditanya tentang barang temuan berupa kambing, *"Ambilah, kambing itu untukmu, untuk saudaramu, atau untuk serigala."*[1241] Akan

1237 HR. Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, 6/58.
1238 HR. Imam Ahmad, 2/228, 274.
1239 HR. Abu Dawud, dan terdapat cacat dalam sanadnya.
1240 HR. Al-Bukhari, 1/34 dan Muslim, *Kitab Al-Luqathah*, 1, 5, 6.
1241 HR. Al Bukhari, 3/163, 165, At Tirmidzi, 1372, dan Ibnu Majah, 2504.

tetapi anjuran ini berlaku bagi orang yakin dirinya bisa amanah, dan makruh memungutnya bagi yang tidak yakin dirinya bisa amanah. Sebab, merusak atau melenyapkan harta kaum muslimin tidak boleh.

3. Hukum-hukum Terkait

1. Apabila barang temuan bernilai kecil dan tidak diminati oleh masyarakat, seperti sebutir korma, anggur, buah yang sudah layu, cambuk, atau tongkat maka tidak mengapa memungutnya dan yang memungutnya juga boleh mengambil manfaat darinya pada saat itu. Dia juga tidak diwajibkan untuk memberitakan barang tadi dan tidak pula harus menjaganya. Hal ini berdasarkan penuturan Jabir ﷺ, "Nabi ﷺ memberi keringanan kepada kita dalam (memungut) tongkat, cambuk, tali, atau yang semisalnya yang seseorang memungutnya kemudian mengambil manfaatnya."

2. Apabila barang temuan memiliki nilai yang berarti di tengah-tengah masyarakat maka orang yang memungutnya wajib untuk mengumumkannya selama setahun penuh. Diadapat melakukannya dengan mengumumkan di pintu-pintu masjid, di kerumunan orang, dengan perantara koran atau radio. Apabila datang orang yang mengaku memilikinya, mengetahui bentuk, atau jumlah, atau karakteristiknya maka dia harus memberikannya. Apabila tidak ada seorang pun yang datang setelah setahun penuh maka dia boleh mengambil manfaat dari barang tersebut atau menshadaqahkannya bila berkenan, tetapi dengan niat apabila pada suatu hari datang pemiliknya dan memintanya dia akan mengggantinya.

3. Barang temuan di Tanah Haram, yaitu barang temuan yang ditemukan di Mekah, tidak boleh untuk diambil kecuali karena khawatir barang tersebut akan hilang. Barangsiapa mengambilnya maka dia wajib untuk mengumumkannya selama dia berada di Tanah Haram. Apabila dia keluar maka dia wajib menyerahkannya kepada hakim setempat dan dia tidak bisa memilikinya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Sesungguhnya negeri ini haram, tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh dipotong rumput-rumputnya, tidak boleh ditakut-takuti binatang-binatangnya dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi yang ingin mengumumkannya.*"[1242]

1242 HR. Al Bukhari, *Kitab Al Ilm*, 27, 1587, dan Muslim, *Kitab Al Hajj*, 446.

4. Barang temuan berupa binatang. Apabila ada barang hilang berupa seekor kambing di tengah padang lapang maka boleh mengambilnya dan mengambil pula manfaatnya pada saat itu. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Kambing itu adalah untukmu, saudaramu, atau serigala."* Adapun onta maka pada keadaan seperti ini tidak boleh mengambilnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "Apa urusanmu dengan unta itu? Dia memiliki simpanan air dan memiliki sepatu. Dia juga bisa mendatangi air dan memakan tanaman sampai ditemukan oleh pemiliknya."[1243] Sama seperti ontayaitu keledai, bighal, dan kuda. Binatang ini dinamai *al-hawamil*yang tidak boleh untuk diambil.

4. Tatacara menuliskannya

Saudara ... mengakui bahwa pada tanggal ... di bulan ... telah menemukan dan mengambil barang temuan di ... berupa sebungkus kantung yang berisi. ... Saudara tersebut telah mengumumkannya pada waktu penemuan kepada orang-orang di tempat ditemukannya barang itu, di pasar-pasar, jalan-jalan, dan masjid-masjid, selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan secara berturut-turut selama lebih dari setahun penuh namun tidak ada seorang pun yang mengambilnya, padahal dia khawatir dirinya lebih dahulu menemui ajal. Para saksi sudah bersaksi atasnya bahwa dia menemukan barang dan memungutnya, dan barang itu berada di bawah kekuasaanya dan menjadi kepemilikannya. Apabila datang orang yang mengklaim kepemilikannya, dan terbukti memilikinya lalu dia mengambil barang tadi maka orang yang memungut diatas telah berlepas diri dari pertanggung jawabannya. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan menyerahkan barang kepada pemiliknya dengan cara sesuai syariat pada tanggal.....

B. *Laqith*

1. Definisinya

Laqith adalah anak kecil yang ditemukan dalam keadaan terbuang di suatu tempat, tidak diketahui nasabnya dan tidak ada yang mengakuinya.

2. Hukumnya

Fardhu kifayah yaitu wajib salah seorang dari suatu masyarakat untuk

1243 HR. Al Bukhari, 1/34, Muslim, *Kitab Al Luqathah,* 1.2, 3, dan Ahmad, 4, 115.

mengambilnya dan merawatnya, berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."* **(Al-Maai'dah: 2)**. Anak itu juga berhak untuk mendapat perlakuan dan penjagaan yang baik.

3. Hukum-hukum Terkait

1. Orang yang memungutnya harus bersaksi atasnya dan harta benda yang ditemukan bersamanya.
2. Apabila anak pungut itu ditemukan di negeri muslim maka dia beragama Islam, walaupun di negeri tersebut terdapat komunitas non muslim.
3. Apabila bersama anak pungut ditemukan harta benda maka diambil sebagian untuk menafkahinya. Bila tidak ditemukan apa-apa bersamanya maka diambil dari baitul mal untuk menafkahinya, bila tidak ada maka untuk menafkahinya diambil dari harta kaum Muslimin.
4. Harta warisan anak pungut sesudah kematiaannya, juga *diyat* (tebusan) bila dia dibunuh masuk ke kas baitul mal milik kaum Muslimin. Adapun imam menjadi walinya dalam qishash dan diyat, bila imam mau dapat menuntut qishash atas kematiaannya atau meminta diyat untuk masuk ke kas baitul mal kaum Muslimin.
5. Apabila seorang laki-laki mengklaim bahwa anak pungut itu adalah anaknya maka wajib untuk diserahkan kepadanya, jika memang terbukti anaknya. Begitu pula jika yang mengklaim adalah seorang perempuan maka wajib diserahkan kepadanya.

4. Tatacara penulisannya

Fulan dipersaksikan, bahwa pada suatu waktu ketika melewati suatu jalan menemukan bayi yang terbaring di atas tanah dengan ciri-ciri sebagai berikut. . . . . Anak pungut ini tidak dimiliki siapa-siapa; tidak pula memiliki hak apa-apa yang membuatnya dapat dimiliki. Anak ini terus berada di bawah kuasa fulan dan dijamin di dalam hukum. Dapat diketahui bahwa hal ini adalah benar maka bisa ditetapkan, dan juga dia jujur maka dengan ini dalam syariat dia wajib untuk mengambil sang anak. Persaksian perkara ini terjadi pada tanggal. . .

Materi Keenam: *Hajr* dan *Taflis*

A. *Hajr*

1. Definisinya

Hajr (pengampuan) adalah menghalangi seseorang dari mengelola hartanya karena masih anak kecil, gila, bodoh, atau karena akan menyebabkan bangkrut.

2. Hukumnya

Hajr ditetapkan dalam syariat, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)." **(An-Nisaa':5)**

Begitu pula berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ yang mencekal Mu'adz dari penggunaan hartanya ketika utang membelitnya. Beliau lalu menjual harta tersebut untuk melunasi utang-utangMu'adz sampai-sampai tidak tersisa apa-apa bagi Mu'adz.

3. Hukum-hukum bagi orang yang diampu

1. Anak kecil, yaitu anak kecil yang belum mengalami mimpi basah, dan hukum membelanjakan hartanya adalah terlarang kecuali dengan ridha dari orangtuanya, atau walinya bila dia anak yatim. Hajr terus berlangsung sampai dia menjadi baligh, sedangkan anak yang bodoh maka hajr diteruskan sampai dia mengalami perubahan. Apabila anak itu yatim dan dititipkan kepada seorang wali maka hajr dilakukan sampai dia cukup pandai mengatur harta sesudah masa balighnya, berdasarkan firman Allah,

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ﴿٦﴾

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

(pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya." **(An-Nisaa': 6)**

2. Orang yang pandir, yaitu orang menghambur-hamburkan harta dengan membelanjakannya mengikuti hawa nafsunya atau buruk dalam mengelola keuangan karena pemahamannya sangat minim. Orang yang seperti ini boleh dicekal dengan cara diminta sebagian dari harta warisnya sehingga dia tidak bisa leluasa dalam memberi hadiah, menjualnya atau untuk membeli barang-barang sampai dia benar-benar paham dan pandai. Apabila setelah dilaksanakan hajr dia membelanjakan hartanya maka perbelanjaannya dinilai bathil dan tidak bisa disahkan. Namun bila ia membelanjakannya sebelum hajr ditetapkan maka perbelanjaannya berlaku dan tidak boleh dikembalikan sedikitpun dari perbelanjaan itu.
3. Orang gila, yaitu orang yang tidak waras pikirannya sehingga lemah akalnya. Orang ini harus dicekal dan tidak sah perbelanjaan hartanya, sampai dia kembali waras dan kembali lagi akalnya. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Pena diangkat dari tiga golongan: terhadap orang gila yang hilang akalnya sampai dia kembali waras, terhadap orang tidur sampai dia terbangun, dan dari anak kecil sampai dia mimpi basah."*
4. Orang sakit,yaitu orang yang benar-benar sakit dan dikhawatirkan akan mengalami kematian dari sakitnya itu makaahli warisnya diminta untuk mencekal hartanya supaya dia tidak membelanjakannya melebihi kebutuhannya dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau obat, sampai akhirnya dia sembuh atau meninggal.

B. *Taflis*

1. Definisinya

Taflis (bangkrut) adalah ketika lilitan utang seseorang menghabisi seluruh harta yang dia miliki sehingga dia tidak memiliki harta lagi untuk melunasi utang-utangnya.

2. Hukum-hukum Terkait

Bagi orang yang mengalami kebangkrutan terdapat beberapa hukum:

1. Diberlakukan hajr. Apabila hal tersebut diminta oleh kreditor, yaitu pihak yang meminjamkan utang.

2. Menjual seluruh hartanya kecuali pakaiannya dan barang-barang yang pokok seperti makanan dan minuman, kemudian dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan jumlah utang.

3. Jika salah seorang kreditor mendapati barang yang dipinjamkannya masih utuh maka dia mengambilnya namun bukannya seluruh kreditor. Berdasarkan sabda Rasuullah ﷺ, *"Barangsiapa mendapati barangnya sendiri ada pada seseorang yang mengalami kebangkrutan maka dia lebih berhak terhadap barang itu."*[1244] Tetapi nilai barang itu haruslah belum diambil sepeserpun dari harganya, bila sudah diambil sebagian dari harganya maka barang itu harus dibagi rata kepada seluruh kreditor.

4. Barangsiapa telah jelas kesulitan hartanya menurut hakim, yakni dia tidak memiliki harta atau barang untuk melunasi utang-utangnya maka tidak boleh ditagih. Berdasarkan firman Allah ﷻ *"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia lapang."* **(Al-Baqarah: 280).**

Begitu pula berdasarkan sabdanya ﷺ kepada para kreditor seorang sahabat yang terbelit utang, *"Ambilah apa yang kalian dapati dan jangan kalian ambil kecuali itu."*[1245]

5. Apabila harta telah dibagi-bagi dan nampak sang kreditor tidak mengetahui bahwa telah diberlakukan hajr, kemudia harta yang dihajr itu telah dijual maka hasilnya wajib dikembalikan kepada para kreditor dan dibagi-bagikan secara merata.

6. Barangsiapa mengetahui telah diberlakukan hajr terhadap seorang peminjam, kemudian peminjam melakukan transaksi kepadanya maka dia tidak perlu membagi-bagi hasil transaksi tersebut kepada seluruh kreditor yang memberlakukan hajr kepada peminjam. Utang tetap menjadi tanggungan orang yang bangkrut itu sampai dia mendapatkan kelapangan.

3. Cara Menulis Dokumen *Hajr* atas Orang yang Bangkrut

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta Alam.

1244 HR. Al-Bukhari, 3/655, dan Muslim, *Kitab Al-Musaqat*, 22.
1245 HR. Muslim, *Kitab Al Musaqat*, 4.

Pernyataan ini adalah persaksian dari hakim pengadilan. Bahwa fulan telah dihajr dengan cara yang benar dan sesuai syariat. Dengan ini dia tidak diperkenankan mengelola hartanya,dan juga harta yang dihasilkan setelahnya, melarang segala bentuk transaksi keuangan berdasarakan hukum yang ditetapkan karena utang-utang yang harus dilunasinya dan kewajiban yang harus ditanggungnya kepada para kreditor dengan kelebihan harta miliknya. Adapun jumlah utang yang harus dibayar adalah sebesar. . . yaitu harta dari fulan sesuai dengan surat bukti pada tanggal. . . dan juga harta dari fulan ….. Telah ditetapkan dalam pengadilan bahwa setiap kreditor memiliki piutang sesuai dengan surat bukti yang benar, valid, dan sesuai syariat, dan semuanya telah diambil sumpahnya untuk itu. Hal ini, setelah ditetapkan di pengadilan dengan keterangan yang ada. Ternyata peminjam yang disebutkan diatas mengalami kesulitan finansial dan tidak sanggup melunasi utang-utangnya, sedangkan harta yang dia miliki hanya dapat mencukupi sebagian nominal utang dengan cara dibagi-bagikan secara merata. Sesuai dengan ketetapan syariat, dia dihukumi muflis (bangkrut) dan boleh untuk dihajr sesuai dengan syariat. Dia berhak untuk mendapatkan nafkah pokok dari hartanya, dan juga nafkah untuk istri dan anak-anaknya yaitu fulan dan fulan. . . dalam hal makanan, minuman, dan hal-hal yang menjadi kewajiban harian yaitu. . . sampai habis terjual harta bendanya dan barang kepemilikannya, kemudian dibagikan kepada seluruh kreditor sebesar jumlah utang-utangnya dan sesuai dengan cara yang dibolehkan syariat. Tertera tanggal. .

Cara Menulis Dokumen *Hajr* atas Orang yang Bodoh dan Menghamburkan Hartanya

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta Alam.

Pernyataan ini adalah persaksian dari hakim pengadilan. Bahwa fulan telah dihajr dengan cara yang benar dan sesuai syariat. Dengan ini dia tidak diperkenankan mengelola hartanyadan harta yang dihasilkan setelahnya, melarang segala bentuk transaksi keuangan berdasarakan hukum yang ditetapkan, setelah adanya keterangan yang jelas bahwa fulan yang disebutkan tadi adalah orang yang kurang akalnya, merusak harta bendanya, mubadzir dan berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya dan dalam melakukan jual beli. Dengan ini, dia wajib untuk mendapatkan hajr, dan dilarang untuk

mengelola hartanya sampai keadaannya membaik, mampu mengelola keuangan dengan benar, dan nampak kesembuhannya. Hajr dan membatalkan jual beli yang dilakukannya adalah demi kemaslahatan dirinya. Dengan ini dia dihajr dan dilarang untuk melakukan transaksi keuangan. Hukumnya sebagai orang yang pandir dan kurang akal adalah sesuai syariat dan dia dilarang melakukan muamalah, serta seluruh kegiatan keuangannya dibatalkan secara syariat. Dia berhak untuk mendapatkan nafkah atas dirinya dan yang menjadi kewajibannya untuk menafkahi istrinya fulanah... dan anak-anaknya yang masih kecil yaitu. . . dan hal-hal yang menjadi kewajiban hariannya secara syariat, dari tanggal . . . mereka wajib untuk mendapatkan itu semua dengan jalan yang dibenarkan syariat setelah adanya keterangan yang jelas bahwa dia memiliki kewajiban atas dirinya dan orang-orang yang ada bersamanya. Dia tidak memiliki kebutuhan lebih lainnya selain kebutuhan itu, dan seluruh hal ini ditetapkan sesuai dengan syariat pada tanggal...

Materi Ketujuh: Wasiat

1. Definisinya

Wasiat adalah amanah untuk mengurus suatu urusan atau mendermakan harta seseorang sesudah kematiannya. Dengan definisi ini maka wasiat terbagi menjadi dua: Pertama, wasiat kepada seseorang untuk mengurusi perkara utang, memberi hak seseorang, atau mengurus anak-anaknya yang masih kecil hingga mereka dewasa. Kedua, wasiat untuk mengelola harta dengan suatu tujuan yang diwasiatkan kepada penerima wasiat.

2. Hukum-hukum Terkait

Wasiat disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿١٠٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kalian." **(Al-Maa`idah: 106)**

Begitu pula firman-Nya, *"(Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya."* **(An-Nisaa':11)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَايُوْصِي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

"Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya."[1246]

Diwajibkan berwasiat bagi orang yang memiliki utang, barang titipan, atau hak-hak yang harus dia tunaikan namun dia khawatir maut lebih dahulu menjemputnya yang mengakibatkan kerugian harta atau hak-hak orang lain, sehingga akan dimintai pertanggung jawabannya pada Hari Kiamat. Dianjurkan bagi orang yang memiliki harta banyak—sedangkan ahli warisnya adalah orang-orang kaya—untukberwasiat sepertiga hartanya atau kurang dari itu untuk dibagikan kepada karib kerabatnya selain dari ahli waris. Atau untuk suatu tujuan yang baik, berdasarkan hadits qudsi yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ; Allah berfirman, *"Wahai anak Adam, ada dua hal yang tidak kujadikan selain bagimu, satu diantaranya Aku jadikan bagimu bagian dari hartamu ketika Aku cabut nyawamu untuk Aku bersihkan dan Aku sucikan dirimu dengan harta itu. Dan shalat hamba-hambaKu atasmu setelah engkau menemui ajal."*

Begitu pula sabdanya kepada Sa'd bin Abi Waqqash ketika beliau ditanya tentang wasiat, *"Sepertiga... Adapun sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya lebih baik dibandingkan meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka meminta-minta kepada orang-orang."*

3. Syarat-syaratnya

Syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut:

1. Penerima wasiat haruslah seorang muslim yang pandai dalam mengelola harta, supaya aman untuk mengamanahkan apa-apa yang harus diurus, seperti menunaikan hak-hak atau mengurus anak-anak kecil.

1246 HR. Al Bukhari, 4/2, Muslim, *Kitab Al Washiyat,* 1, 4, An Nasa'i, 6/239, dan Ahmad, 2/80.

2. Orang sakit yang berwasiat haruslah orang yang berakal, mumayyiz (mampu membedakan), dan memiliki hak milik dari harta yang diwasiatkan.
3. Barang yang diwasiatkan haruslah barang yang mubah. Barang yang haram tidak bisa diwasiatkan, seperti seseorang yang memasiatkan agar orang-orang meratapinya setelah dia meninggal, mewasiatkan untuk menyumbang pembangunan gereja, melakukan bid'ah yang dibenci, atau untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan kemaksiatan.
4. Orang yang diberi wasiat haruslah dalam keadaan menerima, jika dia menolak maka wasiat menjadi batal dan dia tidak memiliki hak lagi setelah itu.

4. Hukum-hukum Terkait

Wasiat terdiri atas hukum-hukum sebagai berikut:

1. Seseorang yang mewasiatkan sesuatu setelah kematiannya boleh untuk menarik kembali wasiatnya atau menggantinya sekehendaknya, berdasarkan perkataan Umar ﷺ, "Seseorang boleh mengganti wasiatnya sekehendaknya".
2. Orang yang memiliki ahli waris tidak boleh untuk berwasiat melebihi sepertiga jumlah hartanya. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Sa'id yang bertanya,"Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?"Beliau menjawab, "Jangan." Dia bertanya, "Setengahnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jangan." Dia bertanya lagi,"Sepertiganya?" Beliau menjawab, *"Sepertiga... Adapun sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya lebih baik dibandingkan meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka meminta-minta kepada orang-orang."*[1247]
3. Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris walaupun yang diwasiatkan hanya sedikit, kecuali mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris setelah kematian pemberi wasiat.Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,*"Sesunggunya Allah telah memberikan kepada orang yang berhak hak-haknya. Maka tidak boleh berwasiat untuk seorang ahli waris melainkan dengan izin dari seluruh ahli waris."*[1248]

1247 HR. Al-Bukhari, 2/103, dan Muslim, *Bab Al-Washiyat,* 5, 8, 9, 10.
1248 HR. At Tirmidzi, 2120, 2121, dia menshahihkannya.

4. Apabila harta yang diwasiatkan tidak dapat memenuhi sepertiga dari keseluruhan wasiat maka harta harus dibagi-bagi ke seluruh pihak. Siapa saja yang berhak atas wasiat tersebut mendapat jumlah yang sama, sebagaimana dibagi-bagikan kepada para kreditor.

5. Ditunaikannya wasiat haruslah setelah dilunasinya utang-utang, berdasarkan perkataan Ali ﷺ; Rasulullah ﷺ melunasi utang terlebih dahulu sebelum berwasiat. Hal itu dikarenakan utang hukumnya wajib, adapun wasiat adalah shadaqah, sedangkan yang wajib didahulukan dari yang sunnah.

6. Boleh berwasiat dengan hal yang belum diketahui atau belum nampak, karena wasiat adalah sedekah dan perbuatan baik. Apabila yang diwasiatkan itu tercapai maka jadilah dan dia mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak tercapai maka tidak mendapat dosa. Hal ini seperti orang yang mewasiatkan apa yang akan dilahirkan oleh kambingnya, atau buah yang akan dihasilkan oleh pohon-pohonnya.

7. Boleh menerima wasiat ketika pemberi wasiat masih hidup atau sudah mati. Orang yang memberi wasiat juga diperkenankan untuk melepaskan dirinya dari hal yang diwasiatkannya selama hal itu disebabkan karena ia khawatir menyia-nyiakan harta yang diwasiatkannya, atau hak-hak yang harus ditunaikannya, atau anak-anak yatim.

8. Barangsiapa mendapat wasiat suatu hal maka dia tidak boleh menggunakan selain dari yang diwasiatkan karena hal itu tidak mendapat izin. Sebab, dalam syariat tidak dibenarkan menyelewengkan hak-hak orang lain tanpa mendapat izin.

9. Apabila baru diketahui orang yang meninggal memiliki utang padahal wasiatnya sudah dibagikan maka tidak ada kewajiban bagi orang yang menerima wasiat untuk melunasi utangnya itu, karena dia tidak mengetahuidan tidak menyalahgunakan amanah.

10. Apabila seseorang mewasiatkan barang tertentu kemudian barang yang diwasiatkan itu rusak maka batal wasiatnya, dan dia tidak wajib menggantinya dengan barang yang lain.

11. Apabila seseorang mewasiatkan untuk ahli warisnya sebuah wasiat namun sebagian ahli waris tidak menyetujuinya dan sebagian lainnya

menyetujuinya maka sah dengan menggunakan bagian ahli waris yang menyetujuinya tanpa mengambil bagian dari yang tidak menyetujuinya, berdasarkan sabdanya ﷺ, *"Melainkan dengan izin dari para ahli waris."*

12. Barangsiapa berkata dalam wasiatnya, "Aku mewasiatkan bagi anak-anak fulan dengan ini dan itu."Maka, harta yang diwasiatkan itu dibagi rata untuk anak laki-laki dan perempuan. Sebab, kata anak mencakup laki-laki dan perempuan, berdasarkan firman Allah, *"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* (An-Nisaa':11) Apabila dia mengatakan; Aku mewasiatkan untuk anak laki-laki fulan ini dan itu..."Maka, wasiat itu hanya untuk anak laki-laki. Barangsiapa berkata, "Aku mewasiatkan untuk anak-anak perempuan fulan dengan ini..."Maka, wasiat itu hanya bagi anak-anaknya yang perempuan.
13. Barangsiapa menulis wasiat namun belum dipersaksikan maka dibolehkan, selama tidak diketahui bahwa dia menarik wasiatnya.Jika diketahui menarik wasiat maka saat itu juga wasiat batal dan tidak berlaku.

Cara penulisan wasiat

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam.

Iniadalah wasiat dari fulan bin fulan. Para saksi yang menyaksikan nota ini adalah orang-orang yang berakal dan baik pemahamannya. Pemberi wasiat bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah; tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulNya, surga adalah benar adanya, neraka adalah benar adanya, Hari Kiamat akan terjadi dan tiada keraguan atasnya, dan Allah membangkitkan para penghuni kubur. Dia berwasiat kepada anak, keluarga, dan karib kerabatnya untuk bertakwa kepada Allah *Azza Wa Jalla*, taat kepada-Nya, berpegang teguh kepada syariat-Nya dan menegakkan ajaran agama, dan mati dalam Islam. Dia--semogaAllah memaafkan dan menjaganya—jugamewasiatkan, apabila telah dijemput oleh kematian yang telah Allah tetapkan kepada seluruh makhluk-Nya, agar menjaga dan berhati-hati terhadap harta warisan yang ditinggalkannya. Mulailah dengan membiayai keperluan jenazah, kain kafan, dan penguburannya. Lalu lunasilah utang-utangnya yang

sah yang menjadi tanggungannya, juga utang yang disaksikan oleh para saksi, yaitu utang kepada fulan berupa. . . Untuk fulan dikeluarkan sepertiganya berupa. . . kemudian harta yang tersisa dibagikan kepada para ahli waris yaitu fulan dan fulan, dengan menggunakan tatacara yang telah ditetapkan Allah dalam syariat. Dia juga berwasiat untuk mengurus anak-anaknya yang masih kecil yaitu fulan dan fulan, dan juga menjaga warisan yang menjadi hak-haknya sampai mereka beranjak dewasa dan mampu mengelola hartanya. Dia mewasiatkan seluruh hal itu kepadanya, dan mempercayakan apa yang telah disebutkan tadi kepadanya setelah mempercayakannya kepada Allah. Hal ini karena pemberi wasiat mengetahui kebaikan agama, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dari penerima amanat ini. Dia menitipkan mereka (anak-anak) kepada siapa yang dia kehendaki dan mewasiatkannya kepada siapa yang dia sukai. Penerima wasiat yang disebutkan menerima wasiat dari dewan pencatatan wasiat dan di hadapan para saksi dengan cara yang sesuai syariat. Kami menjadi saksi atas keduanya. Surat ini ditandatangani setelah ditulis dan dibacakan pada tanggal. . . .

Materi Kedelapan: Wakaf

1. Definisinya

Wakaf adalah menahan harta sehingga tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual belikan, dan tidak pula dihadiahkan. Juga mendermakan hasilnya kepada para penerima wakaf.

2. Hukumnya

Wakaf hukumnya sunnah dan dianjurkan untuk dilaksanakan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

"Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)." **(Al-Ahzab:6)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ, *"Apabila manusia meninggal maka terputus amalnya kecuali dari tiga hal,shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."* Diantara sedekah jariyah adalah mewakafkan rumah, lahan, atau masjid, dan lain sebagainya.

3. Syarat-syaratnya

Keabsahan wakaf harus sesuai syarat-syarat berikut:

1. Seorang wakif (pemberi wakaf) haruslah memiliki apa yang dia ingin sumbangkan dan juga berakal.
2. Penerima wakaf, apabila wakafnya ditentukan makaorang yang diberi wakaf haruslah orang yang sah memiliki sesuatu. Tidak dibenarkan wakaf kepada janin di dalam perut atau seorang hamba sahaya. Apabila wakafnya tidak ditentukan kepada seseorang maka disyaratkan agar wakaf menjadi sarana untuk hal kebaikan. Tidak sah wakaf untuk hal yang sia-sia, pembangunan gereja, atau hal-hal yang haram.
3. Saat melakukan mewakafkan haruslah menggunakan keterangan yang jelas, seperti wakaf, *habs* (menahan), atau shadaqah.
4. Barang yang diwakafkan haruslah barang yang awet dan tetap setelah digunakan, seperti rumah, lahan dan apa yang ada di dalamnya. Adapun barang yang habis setelah digunakan, seperti makanan, wangi-wangian, dan yang semisalnya maka tidaksah diwakafkan dan tidak sah dinamakan wakaf,akan tetapi dinamakan shadaqah.

4. Hukum-hukum Terkait

Hukum wakaf adalah sebagai berikut:

1. Sah mewakafkan barang kepada anak kecil.Apabila seseorang berkata, "Aku mewakafkan kepada anak-anak ku," maka kata anak-anak mencakup laki-laki dan perempuan, dan bisa juga berarti hanya anak-anaknya yang laki-laki tanpa anak perempuan. Apabila seseorang berkata,"Aku mewakafkan kepada anak-anakku dan keturunannya," maka mencakup anak laki-laki dan perempuan. Apabila seseorang berkata,"Aku mewakafkan kepada anak laki-lakiku maka hanya bagi laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Begitu pula jika ia berkata,"Untuk anak-anak perempuanku," maka hanya berlaku bagi anak perempuan saja.

   Semua ini berlaku apabila dia mengerti dalam membedakan rincian kalimat-kalimat ini. Apabila dia tidak paham maka kalimat-kalimat tersebut tidak bisa dijadikan landasan.

2. Harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh waqif, seperti kriteria,

atau siapa yang berhak didahulukan dari para penerima wakaf. Apabila seseorang berkata, "Saya mewakafkannya kepada orang alim yang ahli hadits atau yang ahli fikih," maka wakaf tidak bisa digunakan selain dari kriteria tersebut. Apabila seseorang berkata,"Aku mewakafkan kepada anak-anakku, kemudian anak-anak mereka, kemudian anak-anak mereka." Atau berkata, "Golongan sebelumnya menghalangi golongan berikutnya," maka golongan yang ada setelahnya tidak mendapatkan bagian apa-apa dari wakaf sampai golongan pertama tidak ada atau meninggal dunia. Apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada tiga orang saudaranya, lalu salah satunya meninggal dan dia memiliki anak-anak maka anak-anaknya itu tidak mendapat bagian dari ayahnya dan wakaf dikembalikan kepada dua orang saudaranya tadi. Selama wakif mensyaratkan demikian maka golongan yang ada selanjutnya terhalangi dari golongan sebelumnya.

3. Wakaf menjadi sah dengan mengumumkannya, memindahkan kepemilikannya, atau langsung menyerahkannya kepada orang yang menerima wakaf. Setelah melakukan hal ini maka tidak dibolehkan lagi menjual atau menghadiahkan barang yang telah diwakafkan.
4. Apabila manfaat wakaf sudah tidak ada, misalnya karena suatu bangunan sudah roboh maka sebagian ulama membolehkan untuk menjualnya dan membelanjakan uang hasil itu untuk hal yang semisal. Apabila ada sisa maka digunakan untuk keperluan masjid, atau memberikannya kepada fakir miskin.

5. Cara penulisan wakaf

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya bagi Allah,Rabb semesta alam.

Aku bersaksi bahwa fulan mewakafkan harta benda yang akan disebutkan berikut ini yang berada dibawah kekuasaannya, kepemilikannya, dan pengelolaanya sampai diterbitkannya keterangan wakaf ini, juga diresmikan dengan nomor terdaftar... yang dimaksudkan adalah apa yang diwariskan oleh orangtuanya, yaitu seluruh hal yang dibatasi berupa.... wakaf yang dibenarkan, sesuai dengan syariat, jelas dan dijaga. Tidak bisa dijual, dihibahkan, diwariskan, digadaikan, tidak bisa dimiliki, tidak bisa diganti kecuali dengan yang semisal apabila tidak ada efek manfaatnya dalam rangka mencari keridhaan Allah ﷻ,

mengikuti kesucian hukum Allah, tidak terputus oleh waktu, tidak lekang oleh masa, karena setiap bertambahnya waktu selalu ditegaskan dan dikuatkan lagi.

Wakif fulan (semoga Allah membalasnya kebaikan) menuliskan keterangan wakafnya ini di atas berupa . . . bahwa yang menjaga dan mendapat amanah wakaf ini mulai mengurus wakaf dengan memakmurkannya, merapihkannya, membetulkannya, agar tetap terawat dan mencapai tujuan dari wakaf, perkembangan dari hasil yang yang didapat, dan hal-hal yang berlebih setelah itu disalurkan kepada tempat-tempat yang telah ditentukan di atas, yaitu. . . dan hal ini berlaku terus sepanjang masa, sampai Allah mewariskan bumi dan orang-orang yang ada di atasnya, dan Allah adalah sebaik-baiknya yang mewariskan.

Tempat kembali wakaf ini ketika terjadi kebuntuan dan tidak memungkinkan untuk disalurkan kepada golongan yang dimaksud adalah kepada para fakir miskin dari umat Nabi Muhammad ﷺ.

Wakif mensyaratkan untuk merawat wakafnya ini, dan mewakilkan kepada orang lain selama hidupnya, yangdia menjadi pengurus tunggal dan tidak ada orang lain, tidak bisa dicopot oleh orang lain, dan dia berhak untk mewasiatkannya kepada orang yang dia kehendaki, kemudian setelah kematianya diteruskan kepada anaknya fulan. . . atau kepada anaknya dan cucunya yang paling pandai dalam pengelolaan dan seterusnya dari keluarga penerima wakaf. Apabila tidak ada satu pun dari mereka maka yang mengelola adalah fulan. . .Wakif juga mensyaratkan agar wakafnya ini tidak disewakan.

Wakif mengeluarkan wakaf ini dari harta kepemilikannya, dan memutuskan dari hartanya, dan menjadikannya shadaqah yang benar-benar terputus dari kepemilikannya dan berlaku sepanjang zaman sebagai amal jariah yang ada dalam hukum syariat yang tegas. Dari waktu sekarang atau setelahnya, dalam keadaan terdesak atau normal, dan dia melepaskan dari kepemilikannya dan meletakannya kepada penerima dan pengurus wakaf.

Wakaf ini telah sempurna dan berlaku hukumnya, sah dan menjadi wakaf bagi kaum Muslimin. Tidak dibolehkan bagi seseorang untuk mengurangi dari wakaf ini sedikitpun, merubahnya, merusaknya, dan tidak boleh dirusak dengan adanya perintah, fatwa, musyawarah dan tidak pula dengan akal-akalan. Wakif memohon pertolongan kepada Allah *Azza Wa Jalla* atas orang-orang yang berniat merusak dan menghancurkan wakaf ini. Allah yang akan

menghukuminya dan yang akan mendebatnya, yaitu pada hari kesulitan, pada saat kehinaannya dan kesengsaraannya, pada hari yang orang-orang zhalim tidak diterima permohonan maafnya dan mereka mendapatkan adzab, mereka menempati tempat yang amat buruk.

Wakif menerima orang yang mendapat isyarat untuk menerima hartanya dengan cara yang sesuai syariat. Dia bersaksi atas dirinya yang mulia akan hal itu, dalam keadaan sehat, selamat, dalam keadaan suka cita dan tidak dalam keadaan terpaksa, dan izin atas perkara ini secara syariat ditulis pada tanggal. . .

Materi Kesembilan: Hibah, *'Umra, Ruqba*

A. Hibah

1. Definisinya

Hibah adalah shadaqah dari orang yang sudah dewasa dengan harta, barang, atau hal-hal yang mubah lainnya. Misalnya, seorang Muslim menyadhaqahkan rumah, pakaian makanan kepada Muslim lainnya, atau memberinya dinar dan dirham.

2. Hukumnya

Hibah sebagaimana hadiah hukumnya adalah dianjurkan, karena keduanya adalah kebaikan yang didorong untuk dilakukan dan hendaknya manusia saling berlomba-lomba menjalankannya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ ﴿٩٢﴾

"Kalian tidak akan memperolah kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai." **(Ali-Imran: 92)**

Begitu pula firman-Nya, *"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa."* **(Al-Maa`idah: 2)** Begitu pula firman-Nya, *"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya."* **(Al-Baqarah: 177)**

Begitu pula sabda Rasulullah ﷺ,

تَهَادُوْا تَحَابُّوْا وَتَصَافَحُوْا يَذْهَبُ الغِلّ عَنْكُمْ.

"Hendaknya kalian saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai dan hendaknya pula kalian saling berjabat tangan yang dengan itu hilanglah rasa kebencian di antara kalian."[1249]

Begitu pula sabdanya, *"Orang yang menarik kembali hadiah yang diberikannya seperti orang yang menelan kembali ludahnya."*[1250] Begitu pula perkataan Aisyah ﷺ, "Dahulu Nabi ﷺ menerima dan memberi hadiah."[1251] Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia menyambung silaturahim."*[1252]

3. Syarat-syaratnya

1. Ijab, yaitu penyerahan sesuatu dari pemberi kepada yang meminta dengan penuh keridhaan.
2. Qabul, yaitu penerimaan hibah oleh si penerima dengan mengatakan "Saya terima apa yang Anda hibahkan," atau menerima hibah itu dengan tangannya. Sebab, seandainya seorang Muslim memberikan pemberian atau hadiah kepada seseorang tetapi tidak diterima sampai sang pemberi meninggal maka barang itu menjadi hak bagi ahli waris dan yang menerima hibah tidak berhak atasnya disebabkan gugur salah satu syaratnya yaitu qabul.Jika saja dia menerimanya pasti dia telah mengambil barang tersebut dengan beragam cara mengambil.

4. Hukum-hukum Terkait

1. Apabila pemberian untuk salah satu anak keturunan, dianjurkan memberikan juga yang semisal kepada anak-anaknya yang lain berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adilah kepada anak-anak kalian."*[1253]
2. Diharamkan menarik kembali apa yang telah dihibahkan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Orang yang menarik kembali hadiah yang diberikannya seperti orang yang menelan kembali ludahnya."* Kecuali hadiah dari orangtua ke anaknya maka boleh bagi orangtua menarik kembali pemberiannya, karena anak dan harta yang dimilikinya adalah milik

1249 HR. Imam Malik, *Al-Muwatha'*, 908, dan Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 6/169.

1250 HR. Al-Bukhari, 3/15, Abu Dawud, 3538, An-Nasa'i, 6/266, 267.

1251 HR. Al-Bukhari, 3/206.

1252 HR. Al-Bukhari, 3/73.

1253 HR. Muslim, *Kitab Al Hibat*, 13.

orangtua. Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak dibolehkan seseorang memberi pemberian kemudian mengambil kembali pemberiannya itu kecuali pemberian orangtua kepada anaknya."*[1254]

3. Dimakruhkan hibah karena mengharap balasan, yaitu apabila seorang Muslim memberi hadiah kepada orang lain agar mendapat balasan yang lebih banyak. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ, *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kalian berikan agar harta manusia bertambah maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat yang kalian maksudkan untuk memperoleh wajah Allah maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."* (Ar-Rum: 39). Orang yang diberi hadiah bebas memilih, apakah menerima atau menolaknya. Apabila dia menerimanya maka dia wajib membalas pemberi hadiah berupa barang yang semisal atau lebih. Ini berdasarkan perkataan Aisyah رضي الله عنها, "Dahulu Nabi ﷺ menerima dan memberi hadiah." Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa berbuat kebaikan kepadamu maka balaslah dia."*[1255]Begitu pula sabdanya, *"Barangsiapa diperlakukan kebaikan maka katakanlah kepada pelakunya, "Semoga Allah membalasmu berupa kebaikan," Sesungguhnya dia telah memberikan pujian."*[1256]

4. **Cara penulisan akta hibah**

   Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

   Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

Fulan dalam keadaan sudah baligh dan mampu mengelola keuangannya, dalam keadaan sehat dan baik pengelolaannya menghibahkan kepada fulan. . . seluruh hal yang disebutkan ini. . . yang diketahui oleh keduanya secara syariat dengan tanpa mengharapkan ganti atau hadiah balasan. Hibah ini meliputi ijab dan qabul juga tanpa adanya wasiat. Adapun yang menerima hadiah mendapatkan kebebasan yang sesuai syariat. Dengan ini dia menerima barang dan hibah yang disebutkan diatas menjadi kepemilikan dan hak darinya. Tertanggal. . .

1254 HR. Ibnu Majah, 2377, dan Al-Hakim, 2/46.

1255 HR. Abu Dawud, *Kitab Az-Zakat*, 39.

1256 HR. At Tirmidzi, 2035.

Catatan Penting

Jika hibah itu dari seorang ayah kepada anaknya maka hal ini harus disebutkan dalam dokumen tersebut: "Pemberi hibah yang namanya tertulis di atas menerima hal ini darinya untuk putra bungsunya yang namanya disebutkan di atas dengan serah terima yang syar'i, dan hibah tersebut menjadi milik putranya tersebut dan menjadi haknya, tetapi barang hibah tetap berada di tangan si ayah sementara pemiliknya adalah si putra bungsu tersebut. Hibah ini ditetapkan pada tanggal ...

B. *'Umra*

1. Definisinya

'Umra adalah perkataan seorang Muslim kepada saudaranya sesama Muslim, "Aku menyuruhmu meramaikan (menghuni) rumahku, atau kebunku, atau kuhibahkan kepadamu pemakaian rumahku, atau kuhibahkan kepadamu hasil kebunku, selama hidupmu."

2. Hukumnya

'Umra hukumnya boleh-boleh saja, karena Jabir ﷺ berkata, "'Umra yang diperbolehkan oleh Rasulullah ﷺ adalah perkataan seseorang: 'Ini untukmu dan anak-anakmu'. Namun, jika ia berkata, 'Ini untukmu selama hidupmu' maka pada suatu saat akan dikembalikan kepada pemiliknya."[1257]

3. Hukum-hukum Terkait

1. Jika redaksi 'umra dibuat umum, misalnya, seseorang berkata, "Aku menyuruhmu meramaikan rumahku" maka rumah itu menjadi milik orang yang meramaikannya beserta keturunannya sepeninggalnya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "'Umra bagi orang yang dihibahi."[1258]

   Begitu pula halnya jika redaksi 'Umra dibatasi dengan kata-kata: "Ini untukmu dan keturunanmu sepeninggalmu" maka 'umra itu menjadi milik si penerima beserta keturunannya sepeninggalnya, dan tidak bisa kembali kepada si pemilik 'umra, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Barangsiapa meramaikan 'umra maka 'umra tersebut menjadi miliknya beserta keturunannya, karena 'umra itu menjadi milik orang yang dihibahi

1257 HR Muslim, Al-Baihaqi/As-Sunan Al-Kubra/6/172.
1258 HR Muslim/Al Hibat/25, Abu Dawud/3550, An Nasa`i/6/277, Imam Ahmad/3/302, 304.

dan tidak kembali kepada pemberinya, karena si pemberi memberikan sesuatu yang bisa diwarisi."[1259]

2. Jika redaksi 'umra dibatasi dengan kata-kata: 'Umra ini menjadi milikmu selama engkau masih hidup, dan jika engkau meninggal dunia maka ia kembali lagi kepadaku dan keturunanku' maka 'umra tersebut dikembalikan kepada si pemberi sepeninggal si penerima, karena Jabir ﷺ berkata, "Umra yang diperbolehkan oleh Rasulullah ﷺ adalah seseorang berkata, 'Ini untukmu dan anak-anakmu', tetapi jika ia berkata, 'Ini untukmu sepanjang hidupmu' maka pada suatu saat akan dikembalikan kepada pemiliknya."[1260]

C. *Ruqba*

1. Definisinya

Ruqba adalah seorang Muslim berkata kepada saudara seagamanya, "Apabila aku meninggal dunia lebih dahulu, rumahku-atau kebunku-menjadi milikmu; dan apabila engkau meninggal dunia lebih dahulu, rumahmu menjadi milikku." Atau, ia berkata, "Rumah ini untukmu selama hidupmu, tetapi jika engkau meninggal dunia lebih dahulu maka rumah ini kembali kepadaku; dan jika aku meninggal dunia lebih dahulu maka rumah ini menjadi milikmu." Maka, rumah tersebut menjadi milik siapa pun yang meninggal dunia belakangan.

2. Hukum *Ruqba*

Ruqba hukumnya makruh, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Jangan saling menanti, karena barangsiapa menanti sesuatu maka itu jalan menuju waris."[1261]

Yang dimaksud dengan "menanti" dalam hadits ini adalah orang yang diberi ruqba menanti, bahkan mungkin saja mengharapkan kematian saudaranya yang memberikan ruqba itu. Dan, tidak mustahil ia berniat membunuhnya. Na'udzu billahi min dzalik. Maka, jumhur ulama menilai ruqba itu makruh.[]

1259 HR Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi yang menilainya shahih.

1260 Telah ditakhrij sebelumnya.

1261 HR Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i; sanadnya hasan.

NIKAH, TALAK, RUJU', KHULU', LI'AN, ILA', DZIHAR, IDDAH, NAFKAH, DAN HADHANAH

Bab ini terdiri atas sembilan materi, yaitu:

Materi Pertama: Nikah

1. Definisinya

Nikah adalah akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) saling menikmati satu sama lain.

2. Hukumnya

Nikah disyariatkan berdasarkan Firman Allah ﷻ:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿٣﴾

... maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki ... **(An-Nisa: 3)**

Kemudian Firman Allah ﷻ:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. **(An-Nur: 32)**

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu membiayainya serta merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dan nikah hukumnya sunnah bagi yang mampu membiayainya, tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerus ke dalam perbuatan yang diharamkan, sebagaimana di tegaskan dalam sabda Rasulullah ﷺ,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

"Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu memberi nafkah maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukan pandangan serta lebih memelihara kemaluan."[1262]

Dalam hadits lainnya Rasulullah ﷺ bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Nikahlah perempuan-perempuan yang banyak cintanya lagi subur, karena aku akan membangga-banggakan jumlah kalian yang banyak atas umat (terdahulu) pada hari kiamat."[1263]

3. Hikmah Nikah

Di antara hikmah nikah adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan umat manusia dengan perkembangbiakan melalui nikah.
2. Kebutuhan pasangan suami istri pada pasangannya untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan intim yang suci.
3. Kerja sama pasangan suami istri dalam mendidik anak dan melestarikan kehidupan.
4. Mengatur hubungan seorang laki dan seorang perempuan berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana

1262 HR Al-Bukhari/7/3, Muslim/1, 2, An-Nasa'i/4/169, 171.

1263 HR Imam Ahmad/3/158, 245.

yang penuh cinta dan cinta kasih serta perasaan yang saling menghormati satu sama lain.

4. **Rukun Nikah**

Untuk keabsahan nikah dibutuhkan empat rukun, yaitu:

A. Wali

Yaitu ayah kandung mempelai perempuan, penerima wasiat, atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah perempuan tersebut, atau keluarga si perempuanyang berpandangan bijak, atau pemimpin setempat. Ini karena sabda Rasulullah ﷺ:

"Tiada nikah, kecuali dengan wali."[1264]

Umar bin Al-Khaththab ﷺ berkata, "Perempuanhanya boleh dinikahiatas seizin walinya, atau orang bijak dari keluarganya, atau seorang pemimpin."[1265]

Adapun ketentuan hukum bagi wali adalah sebagai berikut:

1. Orang yang layak menjadi wali, yaitu: laki-laki, baliqh, berakal sehat dan merdeka, bukan hamba sahaya.
2. Hendaklah si wali meminta izin dari perempuan yang ingin dinikahkan jika perempuan ituseorang gadis dan walinya adalah ayahnya sendiri, dan meminta pendapatnya jika perempuan itu seorang janda, atau seorang gadis, tetapi walinya bukan ayahnya sendiri, berdasarkan sabda Rasulullah:

   "Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan gadis harus dimintai izinnya, dan izinya itu adalah diamnya."[1266]
3. Perwakilan seorang kerabat dihukumi tidak sah dengan adanya wali yang lebih dekat dengan perempuan tersebut. Jadi tidak sah perwakilan saudara ayah dengan adanya saudara yang sekandung, atau perwakilan anak saudara dengan adanya saudara.
4. Jika seorang perempuan mengizinkan kepada kedua orang kerabatnya supaya menikahkan dirinya dan masing-masing dari keduanya dan menikahkannya dengan orang lain makaperempuan itu menjadi istri dari laki-laki yang lebih dahulu menikahkan dengannya dan dengan akad

1264 HR Abu Dawud/2085, At-Tirmidzi/1101, 1102, Al-Hakim/2/169/171.

1265 HR Imam Malik dalam *Al-Muwaththa*/356; sanadnya shahih.

1266 HR Muslim/An Nikah/66, Abu Dawud/2098, At Tirmidzi/1108.

dilaksanakan pada waktu yang sama maka pernikahan perempuan itu dengan kedua laki-laki tersebut dihukumi batal.

B. Dua Orang Saksi

Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari kaum laki-laki yang adil dari kaum Muslimin. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿٢﴾

... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ... **(Ath-Thalaq: 2)**[1267]

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

"Tidak ada nikah, kecuali dengan seorang wali dan kedua orang saksi yang lurus."[1268]

Hukum-hukum yang Terkait dengan Saksi:

1. Saksi nikah terdiri atas dua orang atau lebih.
2. Kedua orang saksi nikah hendaklah orang yang lurus, yang dibuktikannya dengan meninggalkan dosa-dosa besar dan kebanyakan dosa kecil. Sedangkan orang fasik adalah orang yang biasa melakukan zina, meminum minuman keras, atau memakan makanan harta riba, sehingga kesaksiannya dinilai tidak sah. Hal ini berdasarkan Firman Allah ﷻ:

   ... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu **... (At-Thalaq: 2)**

   Juga, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Tiada nikah, kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang lurus."
3. Sebaiknya, jumlah saksi diperbanyak, karena sedikitnya orang yang adil, pada zaman sekarang.

1267 Walaupun ayat ini berkaitan dengan talak dan rujuk, namun pernikahan juga dikiaskan (dianalogikan) dengan keduanya.

1268 HR Al-Baihaqidan Ad-Daraquthni; hadits ini cacat; Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya dari jalur lain secara mursal, dan berkata,"Sebagian besar ulama berpendapat demikian." Begitu pula halnya At Tirmidzi.

C. Redaksi Akad Nikah

Adapun yang dimaksud dengan redaksi akad nikah adalah perkataan dari seorang laki-lakiatau wakilnya ketika akad nikah,misalnya mempelai laki-laki meminta kepada walinya, seraya berkata, "Nikahkanlah aku dengan putrimu atau putri yang diwasiatkan kepadamu yang bernama si A", si wali berkata, "Aku nikahkan engkau dengan putriku yang bernama si A", dan mempelai laki-laki menjawab,"Aku terima putrimu denganku."

Beberapa Hukum yang Terkait dengan Redaksi Akad Nikah

1. Kesepadanan calon suami dengan calon istri, yang calon suaminya adalah seorang yang merdeka (bukan hamba sahaya), berakhlak mulia, beragama serta amanah (jujur), berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.

   "Jika telah datang kepadamu seorang (laki-laki) yang engkau senangi akhlak dan agamanya maka nikahkanlah dia (dengan putrimu). Jika tidak maka akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di bumi."[1269]

2. Diperbolehkannya perwakilan di dalam akad nikah. Jadi calon suami diperbolehkan mewakilkan kepada siapa saja yang dikehendakinya di dalam akad nikah. Sedangkan calon istri maka walinya sendirilah dan boleh melangsungkan akad nikahnya.

D. Maskawin

Maskawin (*mahar*) adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan menikmatinya, dan hukumnya wajib, berdasarkan Firman Allah ﷻ:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. **(An-Nisa: 4)**

Rasulullah ﷺ bersabda,

"Carilah maskawin meskipun hanya cincin besi."[1270]

1269 HR Ibnu Majah/1967, Al-Hakim/2169, dan At-Tirmidzi yang menilainya hasan gharib.

1270 HR Al-Bukhari/7/22, 27; Abu Dawud/An-Nikah/31, At-Tirmidzi/1114, dan An-Nasa'i/An-Nikah/40, 67.

Beberapa hukum yang terkait dengan maskawin:

1. Maskawin disunnahkan mudah (ringan), berdasarkan sabda Rasulullah:

   "Perempuan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya."[1271]

   Juga, karena maskawin putri-putri Rasulullah ﷺ hanya sebesar 400 dirham atau 500 dirham.[1272] Dan, maskawin istri-istri beliau pun hanya sebesar itu.

2. Disunnahkan menyebutkan maskawin ketika akad.

3. Maskawin diperbolehkan dengan setiap barang yang mubah (dibolehkan) yang harganya lebih dari ¼ (seperempat) dinar, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Carilah maskawin meskipun hanya cicin besi."*

4. Maskawin boleh dibayar kontan ketika akad nikah, atau ditangguhkan (utang), atau hanya sebagiannya saja yang ditangguhkan, berdasarkan firman Allah ﷻ: *Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya,* **(Al-Baqarah: 237)**

   Akan tetapi sebelum suami menyetubuhi istrinya disunnahkan memberikan sesuatu kepada istrinya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu-Dawuddan An-Nasa'i bahwa:

   Nabi ﷺ memerintahkan Ali bin Thalib ؓ supaya memberika sesuatu kepada Fatimah ؓ sebelum berhubungan badan dengannya. Ali bin Abi Thalib ؓ berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa." Rasulullah ﷺ bersabda, "Manakah baju besimu?" Kemudian Ali bin Abi Thalib ؓ memberikan baju besinya kepada Fatimah ؓ.

5. Maskawin merupakan tanggungan suami ketika akad nikah dan merupakan kewajiban ketika suami telah menyetubuhi istrinya. Jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum menyetubuhinya maka separuh maskawin dianggap gugur darinya dan ia hanya berkewajiban membayar separuhnya lagi, berdasarkan Firman Allah ﷻ: *Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu*

1271 HR Imam Ahmad/6/145, Al-Hakim/2/178.

1272 Riwayat Ashhab As Sunan: dinilai shahih oleh At Tirmidzi.

sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu … **(Al-Baqarah: 237)**

6. Jika suami meninggal dunia, sebelum dia menyetubuhi istrinya dan setelah akad maka istri berhak mewarisinya serta berhak mendapatkan maskawin secara utuh, sebagaimana hal itu telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ[1273], jika maskawinnya telah ditentukan. Namun, jika maskawinnya belum ditentukan maka istri berhak maskawin sebesar maskawin anita yang sederajat dengannya, lalu menjalani masa iddah setelahnya.

5. Etika dan Sunnah Nikah

1. Khutbah, yaitu khutbah oleh penceramah yang berkata, "Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita meminta pertolongan kepada-Nya, meminta ampunan kepada-Nya, berlindung diri kepada-Nya dari keburukan diri kita dan kesalahan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah, dan utusan-Nya." setelah itu, ia membaca ayat berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* **(Ali-Imran:102)**

   Kemudian membaca Firman Allah ta'ala berikut: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* **(An-Nisa: 1)**

   Kemudian membaca Firman Allah ta'ala berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan*

1273 Riwayat Ashhab As-Sunan; bahwa Nabi memutuskan untuk Barwa' binti Wasiq ketika suaminya meninggal dan belum menyebutkan maskawinnya bahwa ia mendapatkan maskawin seperti perempuan yang sederajat dengannya.

mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." **(Al-Ahzab: 70-71)**

Penceramah berkata seperti itu, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

"Jika salah seorang dari kalian ingin berkhutbah untuk salah satu keperluan pernikahan, atau keperluan lainnya, hendaklah ia berkata segala puji bagi Allah, dan seterusnya.[1274]

2. Walimah, karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ؓ setelah menikah,

   "Langsungkanlah walimah meskipun dengan satu kambing."[1275]

   Walimah adalah makanan (jamuan) resepsi pernikahan.

   Orang yang diundang untuk menghadiri walimah wajib datang, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

   "Barangsiapa diundang kepada walimah, atau yang lain, hendaklah ia datang."[1276]

   Namun, tidak menghadiri undangan walimah diperbolehkan jika di dalamnya terdapat kesia-siaan[1277], atau kebatilan.

   Barangsiapa diundang dua orang, ke walimah sebagaimana orang-orang kaya diundang kepadanya.[1278]

   Undangan orang miskin sama seperti undangan orang kaya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang orang yang datang kepadanya (orang kafir) tidak boleh memakannya dan orang yang tidak bersedia datang tetapi diundang kepadanya (orang kaya)."[1279]

1274 HR At-Tirmidzi yang menilainya shahih; juga diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Talkhish Al-Habir/2/152.

1275 HR Al-Bukhari/1/13, Muslim/An-Nikah/79, 80, At-Tirmidzi/1094; Malik/Al-Muwaththa'/545.

1276 HR Muslim/An-Nikah/101.

1277 Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dengan sanad shahaih bahwa Ali ؓ berkata, "Aku membuatkan makanan lalu aku mengundang Rasulullah ﷺ, kemudian beliau datang dan melihat di pintu ada beberapa gambar, lantas beliau pulang."

1278 Berdasarkan hadits Ahmad dan Abu Dawud.

1279 HR Muslim/An Nikah/108, 109, 110.

Barangsiapa tidak memenuhi undangan, sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa berpuasa kemudian diundang menghadiri walimah, ia harus memenuhi undangan, jika ia mau, ia memakan makanannya jika ia berpuasa sunnah, dan jika mau, ia tidak memakan jamuan dan itu tiak apa-apa, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

"Jika salah seorang dari kalian diundang, hendaklah ia memenuhinya. Jika ia berpuasa, hendaklah ia tinggalkan (tidak makan). Dan jika ia tidak berpuasa, hendaklah ia makan."[1280]

3. Pengumuman pernikahan dengan rebana, atau nyanyian yang diperbolehkan, karena Rasulullah ﷺ bersabda,"Keutamaan antara yang halal dengan haram adalah rebana dan suara."[1281]

4. Doa untuk kedua mempelai, karena Abu Hurairah ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ adalah Anhu berkata,"Rasulullah ﷺ adalah manusia yang paling lembut. Jika ada yang menikah, beliau berkata,"Semoga Allah memberi keberkahan kepadamu, memberi keberkahan atasmu, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan."[1282]

5. Menyetubuhi istri untuk pertama kalinya di bulan syawal, karena Aisyah ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ menikahiku dibulan syawal dan menyetubuhiku juga di bulan syawal. Adakah istri-istri beliau yang lebih beruntung daripadaku?" Aisyah ؓ menganjurkan hendaknya suami menyetubuhi istrinya untuk pertama kalinya dibulan Syawal.[1283]

6. Jika seorang suami menemui istrinya, ia pegang ubun-ubunnya sambil berdoa,"Ya Allah, aku meminta kepada-Mu kebaikan perempuan ini dan kebaikan yang Engkau ciptakan padanya, aku berlindung dari kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan apa yang Engkau ciptakan kepadanya."[1284]Karena diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berdoa seperti itu.

7. Jika ingin melakukan hubungan suami istri maka masing-masing berdoa dengan doa berikut,

---

1280 HR Muslim/An-Nikah/106, Ahmad/2/489.

1281 HR At-Tirmidzi/1088, An-Nasa'i/6/127, Ibnu Majah/1896, Imam Ahmad/3/418, Al-Hakim/2/184.

1282 HR At-Tirmidzi/1091; ia menilainya shahih.

1283 HR Muslim.

1284 HR Ibnu Majah/1918, At Tirmidzi/2449.

"Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami."

Karena diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seandainya salah seorang dari kalian mendatangi (menyetubuhi) istrinya dan berkata, 'Ya llah jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkauberikan kepada kami,' maka kedua ditakdirkan mendapatkan anak dari hubungan keduanya tersebut maka anak tersebut tidak bisa diganggu oleh setan selama-lamanya."*[1285]

8. Suami istri dimakruhkan menceritakan hubungan intimmereka kepada orang lain. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat adalah seorang suami yang berhubungan dengan istrinya, dan si istri berhubungan dengannya, kemudian ia menceritakan rahasia mereka."[1286]

6. Syarat-syarat dalam Nikah

Bisa jadi seorang perempuan membuat syarat-syarat tertentu kepada orang yang melamarnya. Jika apa yang ia syaratkan itu menggunakan akad, misalnya meminta syarat berupah nafkah, atau hubungan seks, atau jatah hari jika suaminya mempunyai istri lain maka syarat-syarat seperti itu sudah tercakup dengan tujuan akad pernikahan itu sendiri dan tidak diperlukan lagi. Jika ia mensyaratkan sesuatu yang merusak akad, misalnya cal;on suami tidak boleh menikmati dirinya, atau tidak perlu membuatkan manan dan minuman untuk suaminya nanti seperti yang biasa dikerjakan istri untuk suaminya maka syarat seperti itu batal dan tidak wajib dipenui, karena bertentangan dengan tujuan nikahnya.

Jika syarat-syarat yang diajukan calon istri keluar dari ruang lingkup itu semua, misalnya ia mensyaratkan suaminya nanti menggunjungi kerabat-kerabatnya, atau tidak membawanya pergi dari daerahnya dalam arti bahwa perempuan tersebut membuat syarat-syarat yang tidak menghalalkan hal-hal yang haram, dan tidak mengharamkankan hal-hal yang halal maka suaminya kelak harus memenuhinya. Jika tidak maka istrinya boleh membatalkan pernikahannya jika mau, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Syarat-syarat yang

1285 HR Al-Bukhari/4/151, Imam Ahmad/1/243, 283, 286.

1286 HR Muslim.

paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (istri)."[1287]

Perempuan diharamkan mensyaratkan seseorang menceraikan istrinya yang lain terlebih dulu jika ingin menikah dengannya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seorang perempuan tidak halal dinikahi dengan menceraikan istri yang lain."*[1288]

Selain itu, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang seorang perempuan mensyaratkan menceraikan istri yang lain.

7. *Khiyar* dalam Nikah

Masing-masing dari suami dan istri mempunyai hak khiyar (hak memilih) untuk tetap melanjutkan pernikahan atau membatalkannya, karena salah satu dari sebab-sebab berikut ini:

1. Istri memiliki kekurangan, seperti kurang waras, atau mengidap penyakit kusta, atau penyakit pada kemaluan yang menghilangkan kenikmatan bersetubuh dengannya; atau suami telah dikebiri, atau gila, atau menderita impoten, sehingga tidak bisa menyetubuhi ataupun memuaskan istrinya.

   Keinginan untuk membatalkan pernikahan harus dicermati. Jika pembatalan itu terjadi sebelum terjadinya hubungan intim suami istri maka suami berhak meminta kembali maskawin yang telah ia berikan kepada istri. Jika pembatalan itu terjadi setelah keduanya bersetubuh maka suami tidak berhak meminta kembali sedikit pun maskawin yang telah ia berikan kepada istri, karena maskawin itu menjadi milik si istri lantaran ia telah menyetubuhinya. Ada yang berpendapat suami berhak meminta kembali maskawin itu kepada salah seorang pihak keluarga istrinya yang telah menipunya, tetapi hanya jika orang itu mengetahui kekurangan pada si istri. Dalilnya adalah riwayat dari Umar bin Al-Khaththab ؓ dalam Al-Muwaththa`, ia berkata, "Perempuan mana saja yang ditawarkan sebagai istri bagi seorang laki-laki, padahal perempuan itu gila, atau mengidap penyakit lepra, atau kusta maka maskawin tetap menjadi si istri, karena si suami telah mendapatkan sesuatu (kemaluan) darinya, sedangkan si suami berhak meminta ganti maskawin dari orang yang telah menawarkannya."

1287 HR Ath-Thabrani/Al-Mu'jam Al-Kabir/17/274.

1288 HR Imam Ahmad/Al Musnad; dan sepengetahuan saya tidak ada yang menilainya cacat.

2. Ada ketidakjelasan, misalnya seorang Muslim menikahi seorang Muslimah, lantas belakangan diketahui bahwa ternyata perempuan itu adalah seorang Yahudi atau Kristen; atau seorang Muslim menikahi perempuan merdeka, lantas belakangan diketahui bahwa ternyata perempuan itu seorang hamba sahaya; atau seorang Muslim menikahi seorang perempuan sehat, lantas belakangan diketahui bahwa ternyata ia sakit; buta sebelah; atau pincang. Sebab, Umar bin Al-Khaththab ﷺ berkata, "Perempuan mana saja yang ditawarkan sebagai istri bagi seorang laki-laki, padahal perempuan itu gila, atau mengidap penyakit lepra, atau kusta maka maskawin tetap menjadi si istri, karena si suami telah mendapatkan sesuatu (kemaluan) darinya, sedangkan si suami berhak meminta ganti maskawin dari orang yang telah menawarkannya."[1289]

3. Suami tidak mampu menyerahkan maskawin secara tunai. Apabila suami tidak mampu menyerahkan maskawin secara tunai kepada istrinya maka si istri berhak membatalkan pernikahannya sebelum si suami menyetubuhinya. Jika si suami telah menyetubuhinya maka si istri tidak berhak membatalkan pernikahannya; akad tetap dilangsungkan; dan maskawin menjadi utang suaminya; si istri pun tidak boleh mengharamkan dirinya atas si suami.

4. Suami tidak bisa memberikan nafkah. Jika suami tidak bisa memberi istrinya nafkah maka si istri menanti selam beberapa waktu, hingga si suami mampu memberinya nafkah. Apabila suaminya tetap tidak bisa memberinya nafkah maka ia berhak membatalkan pernikahannya melalui hakim. Ini adalah pendapat para sahabat, seperti Abu Hurairah ﷺ, Umar bin Al-Khaththab ﷺ, dan Ali bin Abi Thalib ﷺ. Pendapat ini juga merupakan pendapat tabi'in seperti Al-Hasan Al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, dan Imam Malik.

5. Jika suami pergi tak tentu rimbanya tanpa meninggalkan nafkah bagi istrinya; tidak berpesan kepada seseorang untuk menafkahi istrinya, dan tidak ada orang lain yang menafkahi istrinya, sehingga si istri tidak memiliki apa-apa untuk menafkahi dirinya, atau untuk mencari suaminya maka si istri berhak membatalkan pernikahannya melalui hakim. Ia membawa masalahnya ke pengadilan, dan pengadilan harus

1289 Telah ditakhrij sebelumnya.

menasehatinya, dan menyuruhnya bersabar. Jika istri menolak nasehat pengadilan dan tidak dapat bersabar maka hakim agama menulis laporan dengan perantaraan saksi yang kenal dengan si istri dan si suami. Semua saksi pun brersaksi tentang kepergian si suami dan ketidakmampuannya menafkahi si istri. Selanjutnya, pernikahannya dibatalkan sebagai talak raj'i, yang berarti jika si suami pulang maka ia berhak untuk merujuk si istri selama masih dalam masa iddah.

Contoh Dokumen Kesaksian

Setelah mengucap basmalah, hamdalah, dan shalawat bagi Rasulullah ﷺ.

"Dua orang saksi yang bernama si A dan si B datang menemui kami. Keduanya adalah orang yang diperbolehkan untuk memberikan kesaksian, karena keduanya lurus dan berakal sempurna. Kedua saksi tersebut bersaksi dengan taat, dengan kesaksian yang tidak mengharapkan apa pun selain keridhaan Allah ﷻ. Keduanya bersaksi bahwa keduanya mengenal si C (suami yang pergi tak tentu rimbanya) dan si D (istri suami tersebut) dengan pengenalan yang benar dan legal. Kedua saksi bersaksi bahwa si C dan si D merupakan pasangan suami istri yang menikah secara legal dan benar. Si suami telah menyetubuhi si istri, lalu pergi meninggalkan si istri selama lebih dari sekian .... Ia meninggalkan si istri tanpa nafkah, pakaian, dan tidak meninggalkan sesuatu yang bisa menjadi nafkah istrinya selama kepergiannya, dan tidak ada orang yang suka rela menafkahinya. Juga, si suami tidak mengirimkan sesuatu kepada si istri. Si istri pun tidak mempunyai uang untuk menafkahi dirinya ataupun untuk mencari suaminya. Si isri sekarang tetap patuh pada suaminya dan tinggal di tempat ia ditinggalkan oleh suaminya, tetapi terpaksa membatalkan pernikahannya dengan si suami. Kedua saksi mengetahui kondisi tersebut dan bersaksi serta siap mempertanggungjawabkan kesaksiannya di hadapan Allah ﷻ kelak.

Kemudian perempuan yang bernama si D bersumpah dengan nama Allah Yang Mahaagung Yang tiada Tuhan selain Dia. Ia bersumpah dengan sumpah yang legal bahwa suaminya yang bernama si C telah pergi meninggalkannya selama sekian waktu ... tanpa meninggalkan nafkah ataupun pakaian, ataupun sesuatu yang bisa ia gunakan untuk menafkahi dirinya selama kepergiannya, dan tidak ada orang yang menafkahinya, juga si suami tidak mengirimkan sesuatu kepadanya, sehingga si istri

tidak mempunyai uang untuk menafkahi dirinya, dan menuntut si suami. Perempuan tersebut bersumpah pula bahwa orang yang bersaksi dalam masalahnya jujur dalam kesaksiannya. Ia tetap patuh pada suaminya, tetapi terpaksa membatalkan pernikahan dengannya.

Karena alasan tersebut, kami menerima permintaan perempuan tersebut untuk membatalkan pernikahan dengan suaminya, karena adanya bukti-bukti kuat dan sumpah perempuan tersebut. Selanjutnya perempuan tersebut berkata, "Aku membatalkan pernikahanku dengan suamiku yang bernama si C." Ini adalah talak satu yang memungkinkan untuk rujuk. Dengan ini, pernikahan perempuan tersebut dengan suaminya tersebut di atas menjadi batal sejak tanggal ..."

6. Merdeka setelah sebelumnya menjadi hamba sahaya. Jika si istri adalah seorang hamba sahaya milik seseorang, lantas ia dimerdekakan maka ia mempunyai hak khiyar (memilih) untuk membatalkan pernikahannya dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya, dengan syarat si istri tidak mengizinkan si suami menyentuh dirinya setelah ia mengetahui kemerdekaan dirinya. Namun, jika si istri mengizinkan si suami menyentuh dirinya setelah mengetahui kemerdekaan dirinya maka ia kehilangan hak untuk membatalkan pernikahannya. Sebab, Aisyah ﷺ bercerita, "Barirah dimerdekakan sementara suaminya masih berstatus hamba sahaya. Lantas Rasulullah ﷺ memberinya hak khiyar. Seandainya suaminya bukan hamba sahaya, tentulah Rasulullah ﷺ tidak memberinya hak khiyar."

8. Hak-hak Suami Istri

a. Hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami

Atas suaminya, istri mempunyai banyak sekali hak yang dijamin oleh dalil-dalil berikut ini:

Firman Allah ﷻ: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf."* **(Al-Baqarah: 228)**

Sabda Rasulullah ﷺ:

"Sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh para istri kalian, dan mereka mempunyai hak yang harus kalian tunaikan."[1290]

1290 HR Ibnu Majah/1851.

Beberapa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami antara lain:

1. Menafkahi istri berupa makanan, minuman, atau tempat tinggal dengan cara yang baik, karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang bertanya tengang hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, "Engkau memberinya makan apabila engakau makan; memberinya pakaian apabila engkau berpakaian; tidak memukul wajahnya; tidak mengatainya jelek; dan tidak mendiamkannya (berhenti mengajaknya bicara) kecuali di dalam rumah."[1291]
2. Memberinya kenikmatan. Suaminya wajib menyetubuhi istrinya meskipun hanya sekali setiap bulan jika tidak mampu melayaninya secara memadai, karena Allah ﷻ berfirman: *"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Al-Baqarah: 226)**
3. Menginap di rumahnya selama satu malam setiap empat malam seklai, karena itulah yang diputuskan pada era Umar bin Al-Khaththab ؓ.
4. Istri memperoleh bagian yang adil dari suaminya jika si suami mempunyai istri lain, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa mempunyai dua istri lantas ia cenderung kepada salah seorang di antaranya, niscaya pada hari kiamat ia datang dalam keadaan menyeret-nyeret salah satu pundaknya sambil terjuntai atau miring."[1292]
5. Suami berada di sisi istrinya pada hari pernikahannya selama sepekan jika si istri gadis atau selama tiga hari jika si istri janda, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Gadis mempunyai hak tujuh hari dan janda mempunyai hak tiga hari, kemudian ia kembali menemui istri-istrinya yang lain."[1293]
6. Suami disunnahkan mengizinkan istrinya merawat salah seorang mahramnya; atau melayat jenazah mahramnya yang meninggal dunia; atau mengunjungi sanak kerabatnya selama tidak merugikan kepentingan suami.

1291 HR Imam Ahmad/4/447, 5/3.

1292 HR Imam Ahmad/2/347.

1293 HR Ad-Daraquthni dengan redaksi ini/3/203, 283, Muslim/Ar-Ridha'/12 dengan redaksi: "Perawan memperoleh tujuh sementara janda memperoleh tiga...")

b. Hak-hak Suami yang Harus Ditunaikan oleh Istri

Atas istrinya, seorang suami mempunyai banyak sekali hak yang dijamin oleh dalil-dalil berikut ini:

Firman Allah ﷻ: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf."* **(Al-Baqarah: 228)**

Yang dimaksud dengan kewajiban istri pada suami dalam ayat ini adalah hak suami yang harus ditunaikan oleh istri.

Sabda Rasulullah ﷺ: *"Sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh para istri kalian."*[1294]

Beberapa hak suami yang harus ditunaikan oleh istri antara lain:

1. Ditaati oleh istrinya dalam kebaikan. Istri menaati suami dalam hal-hal yang bukan maksiat terhadap Allah ﷻ dan dalam kebaikan. Istri tidak wajib menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak sanggup ia kerjakan, atau dalam hal-hal yang menyusahkannya, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

   Firman Allah ﷻ: *"Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."* **(An-Nisa`: 34)**

   Sabda Rasulullah ﷺ:

   "Seandainya aku hendak memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, pastilah aku sudah memerintahkan istri bersujud kepada suaminya."[1295]

2. Istri menjaga harta benda suaminya; menjaga kehormatannya; dan hanya keluar rumah dengan seizinnya, karena dalil-dalil berikut ini:

   Firman Allah ﷻ: *"... lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."* **(An-Nisa`: 34)**

   Sabda Rasulullah ﷺ:

   "Istri yang terbaik adalah istri yang jika engkau melihatnya maka ia menyenangkanmu; jika engkau menyuruhnya melakukan sesuatu maka ia menaatimu; dan jika engkau pergi maka ia menjagamu dalam dirinya dan harta bendamu."[1296]

1294 HR At-Tirmidzi/1159, Abu Dawud/An-Nikah/41, Imam Ahmad/4/381, Al-Hakim/2/187.

1295 Telah ditakhrij sebelumnya.

1296 HR Abu Dawud, Al Hakim/2/161 dengan redaksi yang semakna.

3. Istri bepergian dengan suami jika suami menghendakinya, dan istri sewaktu akad tidak boleh mensyaratkan tidak bepergian dengannya, karena perginya istri bersama suaminya tergolong ketaatan yang diwajibkan.
4. Istri menyerahkan dirinya kepada suami kapan saja si suami memintanya untuk dinikmati, karena menikmatinya merupakan salah salah satu haknya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya lantas si istri menolak, niscaya si istri dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari."[1297]
5. Jika seorang istri hendak berpuasa sunnah sementara suami berada di rumah, ia harus meminta izinnya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang istri tidak boleh berpuasa saat suaminya berada di rumah tanpa seizinnya."[1298]

9. Pembangkangan Istri

Jika istri bersikap *nusyuz* (membangkang) terhadap suaminya, tidak patuh kepadanya, melecehkan suami, dan menolak menunaikan kewajibannya maka suaminya menasehatinya. Jika istri tetap membangkang maka suaminya mendiamkannya di ranjangnya selama waktu yang ia inginkan, tetapi mendiamkannya itu tidak boleh lebih dari tiga hari, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang Mukmin tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari."[1299]

Jika setelah itu istri masih tetap membangkang dan tidak patuh kepada suaminya maka suami memukulnya pada selain wajahnya, dengan pukulan yang tidak membuat luka. Jika setelah itu istri masih membangkang dan tidak patuh kepada suaminya maka seorang hakam (wasit) dari pihak suami dan seorang hakam (wasit) dari pihak istri pun diutus untuk menemui masing-masing pasangan suami istri guna memperbaiki keduanya dan mendamaikan antara keduanya. Jika itu semua tidak memperbaiki keadaan maka pasangan suami istri dipisahkan dengan talak ba`in (talak yang tidak memungkinkan untuk rujuk). Sebab, Allah ﷻ berfirman: "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu*

1297 HR Al-Bukhari/7/939, Muslim/An-Nikah/122, Abu Dawud/2141.
1298 HR Al-Bukhari/7/39.
1299 HR Abu Dawud/4912.

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." **(An-Nisa`: 34-35)**

10. Etika-etika Ranjang

Ranjang ada etikanya yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Suami mencandai dan mencumbu istri agar gairahnya muncul.[1300]
2. Suami tidak melihat kemaluan istrinya, karena bisa jadi si istri tidak menyukai itu, sehingga ini adalah salah satu yang harus ditinggalkan.
3. Apabila hendak melakukan hubungan badan, suami harus berdoa seperti berikut:

   "Dengan nama Allah. Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Kau karuniakan bagi kami."

   Sebab, diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika masing-masing kalian mendatangi istrinya dan berucap, 'Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Kaukaruniakan kepada kami' maka apabila keduanya mendapatkan anak dari hubungan itu niscaya ia tidak bisa diganggu oleh setan untuk selamanya."[1301]
4. Suami diharamkan menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau nifas, atau sebelum mandi besar dari keduanya jika telah suci, karena Allah ﷻ berfirman: *"Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci."* **(Al-Baqarah: 222)**
5. Suami diharamkan menyetubuhi istrinya pada selain kemaluannya, karena ada larangan keras mengenai masalah tersebut, antara lain sabda Rasulullah ﷺ:

1300 Berdasarkan hadits: "Jangan sampai masing-masing kalian menyetubuhi istrinya seperti yang dilakukan oleh binatang. Hendaklah antara keduanya ada utusan." Ada yang bertanya, "Apa itu utusan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ciuman dan ucapan." HR Ad-Dailami; hadits *munkar*, dan Az-Zubaidi/Ithaf As-Sadat Al-Muttaqin/5/372

1301 HR Al Bukhari/1/48; Muslim/An Nikah/18, Abu Dawud/2161, At Tirmidzi/1092.

"Barangsiapa mendatangi istrinya pada duburnya, niscaya Allah tidak melihatnya pada Hari Kiamat."[1302]

6. Suami tidak boleh melakukan al-'azl (coitus interuptus, yaitu mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri) karena tidak menghendaki kehamilan, kecuali dengan izin istrinya dan tidak melakukan al-'azl kecuali terpaksa, karena Rasulullah ﷺ bersabda tentang al-'azl:

   "Itu adalah penguburan hidup-hidup yang terselubung."[1303]

7. Jika suami ingin mengulangi hubungan intim suami istri maka ia disunnahkan berwudhu. Begitu juga apabila ia hendak tidur, atau hendak mandi junub.
8. Suami boleh berhubungan badan dengan istrinya yang sedang haid atau nifas, tetapi tidak pada bagian antara pusar dan lutut istrinya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Lakukanlah apa saja, kecuali hubungan kelamin."[1304]

Macam-macam Pernikahan yang Tidak Sah

Beberapa pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah ﷺ adalah sebagai berikut:

1. Nikah mut'ah, yaitu menikah hanya sampai waktu tertentu (kawin kontrak, *Penerj*), baik sebentar maupun lama. Contohnya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan hanya selama waktu tertentu, misalnya satu bulan, atau satu tahu. Sebab, ada hadits dari Ali bin Abi Thalib ﷺ yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah dan daging keledai jinak pada Perang Khaibar.

   Nikah mut'ah tidak sah. Maka, ia wajib dibatalkan kapan pun ia terjadi. Maskawinnya tetap wajib dibayarkan jika sudah terlanjur terjadi hubungan badan, tetapi tidak wajib jika belum terjadi.

2. Nikah syighar, yaitu si A menikahkan putrinya dengan si B dengan syarat si B menikahkan putrinya dengan si A, baik dengan menyebutkan maskawin maupun tidak. Sebabnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

1302 HR Ad-Darimi/1/260; juga disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam Tafsir-nya; banyak hadits yang sama sepertinya dalam mengharamkan persetubuhan lewat dubur istri; silakan merujuk Ibnu Katsir/Tafir Surah Al-Baqarah.

1303 HR Ibnu Majah/2011, Imam Ahmad/6/361, Al-Hakim/4/69.

1304 HR Muslim/Al Haidh/16.

"Tiada syighar dalam Islam."[1305]

Juga, penuturan Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ melarang syighar. Syighar adalah seseorang berkata, 'Nikahkanlah aku dengan putrimu, niscaya aku menikahkanmu dengan putriku', atau ia berkata, 'Nikahkanlah aku dengan saudarimu, niscaya aku menikahkanmu dengan saudariku'."[1306]

Dan, penuturan Abdullah bin Umar ﷺ: "Rasulullah ﷺ melarang syighar. Syighar adalah seorang ayah menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat orang itu menikahkan dirinya dengan putrinya pula, tanpa maskawin."[1307]

Nikah syighar hukumnya batal selama si suami belum menyetubuhi si istri. Jika si suami sudah terlanjur menyetubuhi si istri maka pernikahan itu dibatalkan apabila tidak ada maskawinnya, tetapi apabila ada maskawinnya, pernikahan itu tidak dibatalkan.

3. Nikah muhallil, yaitu seorang istri ditalak tiga, sehingga suami tidak boleh rujuk kepadanya, berdasarkan firman Allah: "*... maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" **(Al-Baqarah: 230)**

   Lantas, perempuan itu dinikahi oleh laki-laki lain hanya untuk membuatnya halal untuk dinikahi oleh mantan suaminya. Pernikahan seperti itu karena Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata,"Rasulullah ﷺ melaknat muhallil (laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan maksud menghalalkannya sehingga bisa dinikahi suami pertama) dan muhallil lahu." (muhallil lahu adalah suami pertama dari perempuan yang ditalaknya dengan talak tiga kemudian dinikahi muhallil.)[1308]

   Pernikahan seperti itu harus dibatalkan dan perempuan tersebut tidak halal bagi suami yang telah menalaknya dengan talak tiga dan maskawin tetep milik perempuan tersebut jika ia telah disetubuhi, kemudian keduannya dipisakan (antara perempuan tersebut dengan muhallil.)

1305 HR Muslim/An-Nikah/7, At-Tirmidzi/1123.

1306 HR At-Tirmidzi/1123, An-Nasa'i/6/12, Abu Dawud/2074, Ibnu Majah/1883, 1884.

1307 HR Al-Bukhari/29/An-Nikah, Muslim/57.

1308 HR At-Tirmidzi/1119, 1120, Abu Dawud/An-Nikah/16, Ibnu Majah/1934, 1935, Imam Ahmad/1/450.

4. Pernikahan orang yang sedang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang ihram dengan haji atau umrah dan belum memasuki waktu tahalul.

   Pernikahan itu tidak sah dan jika orang tersebut tetep ingin menikah dengan perempuan yang dinikahinya pada saat ihram, ia harus mengulangi akadnya setelah ia melakukan ibadah haji, atau umrah, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

   "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan dan tidak boleh dinikahi."[1309]

   Larangan di sini adalah larangan haram yang berarti tidak sah.

5. Pernikahan masa iddah, yaitu seorang laki-laki menikahi[1310]perempuan yang sedang menjalani iddah karena bercerai dengan suaminya, atau karena suaminya meninggal dunia. Pernikahan seperti itu batil dan tidak sah. Hukumnya, mereka berdua harus dipisahkan karena akad keduanya tidak sah, sementara siperempuan tetap mendapatkan maskawin jika si laki-laki telah menyetubuhinya. Dan,laki-laki tersebut diharamkan menikahi si perempuan setelah masa iddahnya habis sebagai hukuman baginya.[1311] Sebab, Allah Ta'ala berfirman: *"Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya."* **(Al-Baqarah: 235)**

6. Pernikahan tanpa wali, yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa seizin walinya. Nikah seperti itu batil dan tidak sah, karena rukun-rukunnya tidak lengkap, yaitu wali, karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tiada nikah kecuali dengan wali."*[1312] Maka, hukum pernikahan seperti itu adalah keduanya dipisahkan. Si perempuan berhak atas maskawin yang diberikan kepadanya jika ia telah disetubuhi. Setelah ia suci dari haid orang laki-laki tersebut boleh menikahinya dengan akad baru dan maskawin baru jika jika walinya merestui."

1309 HR Muslim/An Nikah/5.

1310 Orang Muslim diharamkan melamar perempuan yang telah dilamar saudara seagamanya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah seseorang melamar perempuan yang telah dilamar saudaranya sebelum saudaranya itu menikahi perempuan tersebut atau meninggalkannya." (HR Muslim/An-Nikah/38)

1311 Ulama berpendapat bahwa suami boleh menikahi perempuan tersebut setelah iddahnya habis dan ia tidak menyetubuhi istrinya pada masa iddahnya, jika ia menyetubuhi istrinya pada masa iddahnya maka Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat ia diharamkan menikahinya untuk selama-lamanya.

1312 Telah ditakhrij sebelumnya.

7. Pernikahan dengan perempuan kafir selain perempuan-perempuan ahlu kitab, karena Allah ta'ala berfirman: *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman."* **(Al-Baqarah: 221)**

Jadi, orang Muslim haram menikahi perempuan kafir dari agama Majusi, atau perempuan komunis, atau perempuan yang menyembah berhala. Perempuan Muslimah juga diharamkan secara mutlak menikah, dengan laki-laki ahlu kitab, atau non-ahlu kitab, karena Allah Ta'ala berfirman: *"Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."* **(Al-Mumtahanah:10)**

Di antara hukum-hukumtentang persoalan ini adalah sebagai berikut:

1. Jika salah seorang dari suami istri yang kafir itu masuk Islam maka pernikahan keduanya menjadi batal. Jika kemudian pasangannya juga masuk Islam sebelum masa iddahnya habis maka keduanya tetap dalam pernikahan awal keduanya, dan jika ia masuk Islam setelah masa iddahnya habis maka harus dilangsungkan akad baru dengan maskawin baru, sesuai dengan pendapat jumhur ulama.[1313]
2. Jika seorang istri yang kafir masuk Islam sebelum disetubuhi oleh suaminya yang kafir maka ia tidak berhak atas maskawinnya, karena perceraian yang disebabkan dirinya. Jika suaminya masuk Islam, perempuan tersebut berhak mendapatkan separuhmaskawin. Jika perempuan tersebut masuk Islam setelah disetubuhi oleh suaminya, ia berhak atas maskawin dengan utuh. Hukum murtadnya salah satu darisuami istri sama dengan hukum masuk Islamnya salah satu dari keduanya tanpa ada perbedaan sedikitpun.
3. Jika seorang suami yang beristrilebih dari empat istri yang juga masuk Islam bersamnya, atau istri-istrinya tersebut adalah Ahlu kitab yang tidak mau masuk Islam bersamnya maka ia harus memilih empat istri saja dari mereka yang menceraikan sisanya, karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri: "Pilihlah empat orang dari mereka."[1314]

1313 Tidaklah bertentangan dengan pendapat jumhur bahwa Rasulullah ﷺ telah mengembalikan Zainab putrinya kepada suaminya, Abul Ash, padahal ia masuk Islam terlambat beberapa waktu jika dibandingkan dengan Zainab. Sebab, dimungkinkan hukum larangan menikahi orang kafir ketika itu belum turun. Ketika hukum itu turun, dan Zainab diperintahkan untuk menjalani masa iddah, belum juga usai masa iddahnya, suaminya datang, sehingga ia dikembalikan kepada suaminya dengan pernikahan yang semula.

1314 HR Imam Ahmad/2/13, 14, Abu Dawud/2241, Ibnu Majah/1952; dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan diamalkan oleh seluruh ulama.

Begitu jika orang yang beristrikan dua perempuan bersaudara masuk Islam, ia harus menceraikan salah seorang dari keduannya semaunya, karena memperistri dua perempuan yang bersaudara tidak boleh, karena Allah Ta'ala berfirman: *"... dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,"* **(An-Nisa: 23)**

Juga karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada seseorang memperistri keda dua perempuan yang bersaudara kemudian masuk Islam,"Ceraikan salah satu dari mereka yang kaumau."[1315]

8. Pernikahan dengan Perempuan-perempuanyang Haram Dinikahi

a. Perempuan-perempuan yang Haram Dinikahi Selama-lamanya

1. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena nasab. Mereka adalah: ibu, nenek secara mutlak[1316] dan semua jalur ke atasnya, putri dan putrinya putri (cucu) beserta semua jalur ke bahwahnya, putrinya putra (cucu) dan putri dari putrinya putra (cicit) beserta semua jalur ke bawahnya, saudari secara mutlak, putrinya saudari (keponakan), putri dari putranya saudari (anaknya keponakan) beserta semua jalur ke bawahnya, bibi dari pihak ayah secara mutlak beserta semua jalur ke atasnya, bibi dari pihak ibu secara mutlak beserta semua jalur ke atasnya, putrinya saudara (keponakan) secara mutlak, putri dari putranya saudara (anaknya keponakan), putri dari putrinya saudara (anaknya keponakan) beserta semua jalur ke bawahnya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ..."* **(An-Nisa 23)**

2. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena pernikahan. Mereka adalah: istrinya ayah dan istrinya kakek beserta semua jalur ke atasnya, karena Allah Ta'ala berfirman: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu ..."* **(An-Nisa: 22)**

   Dan, ibunya istri (mertua), neneknya istri (ibunya mertua) beserta semua

1315 HR Imam Ahmad/4/232, Abu Dawud/2443, Ibnu Majah/1951.

1316 Mutlak di sini berarti baik dari pihak ayah maupun ibu.

jalur ke atasnya, putrinya istri (anak tiri) jika si suami telah menyetubuhi si istri, juga putri dari putrinya istri (cucu tiri), putri dari putranya istri (cucu tiri), karena Allah Ta'ala berfirman: "... *ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya* ..." **(An-Nisa: 23)**

3. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena persusuan. Mereka adalah: semua perempuan yang diharamkan karena nasab, yaitu para ibu, para putri, para saudari, para bibi dari pihak ayah, para bibi dari pihak ibu, para putrinya saudara, para putrinya saudari. Mereka semua haram dinikahi karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Diharamkan karena persusuan semua yang diharamkan karena nasab."[1317]

Standar minimal persusuan yang dapat mengharamkan adalah persusuan bayi berumur di bawah dua tahun, dan air susu ibu betul-betul masuk ke perut si anak sebagaimana lazimnya persusuan, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Satu atau dua isapan tidaklah mengharamkan."[1318]

Catatan Penting

1. Suaminya ibu susu dikategorikan sebagai ayah bagi si anak susu. Jadi, anak-anaknya dari selain si ibu susu adalah saudara bagi si anak susu tersebut, anak-anak susu diharamkan menikahi ibu-ibu (termasuk nenek) ayah susunya, saudari-saudarinya, bibinya dari pihak ayah, dan bibinya dari jalur ibu. Selain itu, semua anak ibu susu dari suaminya yang mana pun adalah saudara-saudara si anak susu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Aisyah ؓ, "Izinkan masuk Aflah saudara Abul-Qu'ais, karena ia adalah pamanmu." Istri Abul-Qu'ais dahulu menyusui Aisyah ؓ.[1319]
2. Saudara ataupun saudari si anak susu tidak haram menikah dengan orang-yang yang diharamkan menikah dengan si anak susu, karena mereka tidak ikut menyusu seperti dirinya. Jadi, saudara si anak susu boleh menikahi perempuan yang menyusui si anak susu, atau menikahi ibunya perempuan

1317 HR An-Nasa'i/4/169/171, Ibnu Majah/1845, Imam Ahmad/1/339.

1318 HR Muslim/Ar-Ridha'/5.

1319 HR Al Bukhari/3/222, Muslim/Ar Ridha'/5, An Nasa'i/6/103, Imam Ahmad/6/33 37.

itu, atau menikahi putrinya perempuan itu, atau menikahi perempuan yang menyusui putranya. Saudari si anak susu juga boleh menikah dengan suaminya perempuan yang menyusui saudaranya atau menyusui saudarinya, atau menikah dengan ayah dari suaminya perempuan itu, atau dengan putra dari suaminya perempuan itu.

3. Apakah istrinya anak susu sama seperti istrinya anak kandung, sehingga aram dinikahi? Jamhur ulama berpendapat, istrinya anak susu sama seperti istrinya anak kandung. Ulama yang tidak sependapat berargumen bahwa istrinya anak kandung haram dinikahi karena pernikahan, sedangkan persusuan hanya mengharamkan apa yang diharamkan karena nasab saja.
4. Istri yang diperlakukan *li'an*. Untuk selama-lamanya, laki-laki diharamkan untuk menikah lagi dengan mantan istrinya yang telah diperlakukan *li'an* olehnya. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Suami istri yang saling melakukan *li'an*; jika keduanya telah bercerai maka tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya."[1320]

b. Perempuan-perempuanyang Haram Dinikahi untuk Sementara

Mereka adalah sebagai berikut:

1. Saudara perempuan istri hingga si istri dicerai dan masa iddahnya usai, atau si istri meninggal dunia. Sebab, Allah Ta'ala berfirman: "... *dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara* ..." **(An-Nisa: 23)**
2. Bibi istri, baik dari pihak ayah maupun pihak ibunya. Jadi, si bibi tidak boleh dinikahi sebelum si istri dicerai dan masa iddahnya usai, atau meninggal dunia. Sebab, Abu Hurairah ؓ berkata, "Rasulullah ﷺ melarang istri dimadu dengan bibi dari pihak ayahnya, atau bibi dari pihak ibunya."[1321]
3. Perempuan yang bersuami. Ia tidak boleh dinikahi sebelum ia diceraikan oleh suaminya, atau menjadi janda dan masa iddahnya usai. Sebab, Allah Ta'ala berfirman: "... *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami* ..." **(An-Nisa: 24)**

1320 HR Ad-Daraquthni/3/276; Malik berkata dalam Al-Muwaththa'/387, "As-Sunnah menurut kami adalah suami istri yang saling melakukan *li'an* tidak bisa saling menikah lagi untuk selama-lamanya."

1321 HR At-Tirmidzi/1126, An-Nasa'i/6/97, Imam Ahmad/1/372.

4. Perempuan yang menjalani masa iddah karena perceraian, atau ditinggal mati suaminya. Ia haram dinikahi ataupun dilamar sebelum masa iddahnya usai. Namun, tidak ada salahnya menyindir perempuan tersebut (bukan terang-terangan melamar, *Penerj*), misalnya dengan berkata kepadanya, "Aku suka padamu", karena Allah berfirman: "*... dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya.*" **(Al-Baqarah: 235)**
5. Istri yang ditalak tiga hingga ia menikah lagi dengan laki-laki lain dan berpisah dengannya karena perceraian atau karena ditinggal mati suami barunya, dan setelah masa idahnya usai. Sebab, Allah berfirman: "*... maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*" **(Al-Baqarah: 230)**
6. Perempuan yang berzina hingga bertaubat dari zina, dan diketahui benar-benar bertaubat, karena Allah berfirman: "*... dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*" **(An-Nur: 3)**

Juga, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Laki-laki pezina yang dijatuhi hukuman dera tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang seperti dirinya."[1322]

Materi Kedua: Talak

1. Definisinya

Talak adalah terurainya ikatan nikah dengan kata-kata yang jelas, misalnya suami berkata kepada istrinya, "Engkau kuceraikan", atau dengan bahasa sindiran yang diniatkan perceraian oleh suami, misalnya suami berkata kepada istrinya, "Pergilah kepada keluargamu."

2. Hukumnya

Talak diperbolehkan untuk menghilangkan kerugian dari salah satu pasangan suami istri, karena Allah ﷻ berfirman:

1322 HR Imam Ahmad/2/324.

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." **(Al-Baqarah: 229)**

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)..." **(Ath-Thalaq: 1)**

Bisa saja talak menjadi wajib jika kerugian yang menimpa salah satu pasangan suami istri hanya bisa dihilangkan dengan talak, karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang mengeluh kepada beliau tentang kebejatan istrinya, *"Ceraikanlah ia."*[1323] Bisa pula talak diharamkan karena mengakibatkan kerugian bagi salah satu pasangan suami istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada kerugiannya, atau manfaatnya sama besar dengan kerugiannya. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Istri mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan, niscaya aroma surga diharamkan baginya."[1324]

3. Rukun-rukun Talak

Dalam talak ada tiga rukun, yaitu;

1. Suami yang *mukallaf*. Selain suami tidak boleh menjatuhkan talak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"Talak itu hanyalah bagi suami."*[1325]Talak tidak sah apabila si suami tidak berakal, tidak baligh, tidak suka rela (dipaksa). Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Pena diangkat dari tiga orang; dari orang tidur hingga terjaga; dari anak kecil hingga mimpi basah; dan orang gila hingga waras kembali."*[1326] Juga, karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Salah, lupa, dan keterpaksaan diangkat (tidak dicatat) dari umatku."*[1327]

2. Istri yang terikat dengan pernikahan yang sebenarnya dengan suami yang menceraikan, artinya si istri harus berada dalam kepemilikan si suami, dan pernikahan dengan suaminya tidak batal oleh pembatalan, atau perceraian, atau hukum, seperti istri yang menjalani masa iddah dalam talak raj'i (talak yang memungkinkan untuk rujuk), atau dalam talak ba'in. Jadi, talak tidak

---

1323 HR Abu Dawud/5135, 5183; hadits shahih.

1324 HR Imam Ahmad/5/277, Ibnu Majah/2055, Ad-Darimi/2/162.

1325 Ibnu Majah/2082, Ad-Daraquthni/4/38; hadits ini cacat, tetapi diamalkan karena jalurnya banyak, juga karena didukung oleh Al-Qur`an. Yang dimaksud dengan *man akhadza bis-saq* (orang yang mengambil betis) adalah suami.

1326 HR Abu Dawud/4398, 4400, 4403.

1327 Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Talkhish Al Habir/1/281; HR Ath Thabrani; hadits shahih.

boleh dijatuhkan terhadap perempuan yang bukan istri si pencerai, atau perempuan yang tidak lagi menjadi istrinya karena talak, atau perempuan yang tidak lagi menjadi istrinya karena pernikahannya telah dibatalkan, atau perempuan yang telah ia ceraikan sebelum ia setubuhi[1328], karena talak tidak terjadi pada tempatnya dan itu sama sekali tidak berarti. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tiada nadzar bagi seseorang atas apa yang tidak dimilikinya, dan tiada pemerdekaan baginya atas hamba sahaya yang tidak dimilikinya, dan tiada talak baginya atas istri yang tidak dimilikinya."*[1329]

3. Ungkapan yang menunjukan talak, baik berupa ungkapan langsung maupun sindirian. Jadi, niat talak saja tanpa ungkapan talak tidaklah cukup dan tidak bisa menalak istri, karena Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya Allah memafkan bagi umatku atas apa saja yang mereka bicarakan dalam hati selagi tidak mereka ucapkan, atau selagi tidak mereka laksanakan."*[1330]

4. Macam-macam Talak

Berikut ini macam-macam talak:

1. Talak Sunnah, yaitu suami menalak istri pada masa suci yang tidak disetubuhi di dalamnya. Jadi jika orang Muslim ingin menalak istrinya lantaran kerugian yang menimpa salah seorang dari keduanya dan kerugian tersebut hanya dapat dihilangkan dengan talak maka ia menunggu istrinya haid, lalu suci. Jika istrinya telah suci dan ia tidak menyetubuhinya pada masa sucinya tersebut maka pada saat itulah ia menjatuhkan talak satu kepadanya. Misalnya, dengan berkata kepadanya, "Engkau kuceraikan." Sebab, Allah Ta'ala berfirman: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)..."* **(Ath-Thalaq: 1)**
2. Talak Bid'ah, yaitu suami menalak istrinya ketika haid, atau ketika menjalani masa nifas, atau ia menalaknya dalam keadaan suci yang ia setubuhi di dalamnya, atau ia menalaknya dengan talak tiga sekaligus, atau dengan tiga ungkapan berturut-turut, misalnya ia berkata, "Ia kuceraikan. Ia kuceraikan. Ia kuceraikan." Sebab, Rasulullah ﷺ memerintahkan Abdullah

---

1328 Ulama berbeda pendapat istri yang suaminya yang berkata, "Jika aku menikahi si A (ia menyebukan nama istrinya itu sendiri) maka ia tertalak."

1329 HR At-Tirmidzi/1181; ia menilainya hasan.

1330 HR Al Bukhari/3/190, Muslim/Al Iman/201, 202, At Tirmidzi/6/157, Ibnu Majah/2040, 2047.

bin Umar ﷺ, yang menalak istrinya ketika haid untuk rujuk kepadanya, kemudian menunggunya hingga suci kemudian haid, kemudian suci, setelah itu ia boleh mempertahankannya (tidak menalaknya) atau menalaknya sebelum ia setubuhi. Setelah itu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah ﷻ, dan dengannya engkau menalak para istri."*[1331]

Juga, karena sabda Rasulullah ﷺ ketika beliau diberi tahu bahwa ada suami yang menalak istrinya dengan talak tiga sekaligus:

"Layakkah ia mempermaikan Kitabullah, padahal aku masih hidup di tengah kalian?"

Rasulullah ﷺ terlihat marah besar karena kasus tersebut.[1332]

Talak bid'ah sama dengan talak sunnah menurut jumhur ulama, yaitu sah dan mengurai ikatan pernikahan.

3. Talak Ba'in, yaitu suami yang tidak mempuyai lagi hak rujuk kepada istrinya. Dengan jatuhnya talak tiga, suami pencerai sama dengan semua pelamar lainnya. Jika perempuan yang diceraikannya itu mau menikah lagi dengannya maka ia menerimanya dengan akad baru dan maskawin baru.Jikaperempuan itu tidak mau maka ia bebas menolaknya. Talak dapat menjadi talak ba'in karena lima hal:

a. Suami menalak istrinya dengan talak raj'i (yang memungkinkannya untuk rujuk kembali)lantas membiarkannya tanpa merujuknya hingga masa iddahnya habis. Maka, talaknya berubah menjadi talak ba'in hanya dengan habisnya masa iddah.

b. Suami menalak istri dengan kompensasi istrinya menyerahkan sejumlah harta benda kepadanya, yaitu *khulu'*.

c. Istri ditalak oleh kedua hakam (wasit) dari masing-masing pihak suami istri karena keduanya berpendapat bahwa talak itu lebih bermanfaat daripada jika keduanya tetap dalam jalinan nikah.

d. Suami menalak istrinya sebelum menyetubuhi, karena perempuan yang dicerai sebelum disetubuhi itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi, talak terhadapnya menjadi talak ba'in hanya dengan jatuhnya talak.

1331 HR Muslim/1/Kitab Ath-Thalaq.

1332 HR An Nasa`i/6/142; Ibnu Katsir berkata, "Sanadnya jayyid."

e. Suami berketetapan hati menalak istrinya dengan talak tiga dalam satu ungkapan, atau tiga ungkapan dalam satu tempat, atau ia menalaknya setelah dua talak sebelumnya. Jika itu terjadi maka istrinya dipisah darinya dengan pemisahan besar dalam arti ia tidak halal menikah lagi dengannya kecuali setelah istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain.

4. Talak Raj'i, yaitu talak yang memberi suami hak untuk rujuk dengan istrinya kendati istrinya tidak menghendaki, karena Allah Ta'ala berfirman: *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah."* **(Al-Baqarah: 228)**

   Juga karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abdullah bin Umar ؓ yang telah menalak istrinya,*"Rujuklah kepada istrimu."*

   Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua pada istri yang telah disetubuhi tanpa kompensasi. Perempuan yang ditalak dengan talak raj'i adalah seperti istri biasa yang berhak mendapatkan uang nafkah, tempat tinggal, dan lain sebagainya hingga masa iddahnya habis. Jika merasa iddahnya telah habis, ia dipisahkan oleh suaminya dan jika suaminya berniat rujuk kepadanya[1333] maka cukup dengan berkata, "Aku rujuk kepadamu." Rujuknya disunnahkan disaksikan oleh dua saksi yang lurus.

5. Talak *Sharih* (tegas), yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak, namun hanya membutuhkan ungkapan talak yang *sharih* (tegas), misalnya suami berkata, "Engkau kuceraikan", atau "Engkau menjadi istri yang dicerai", atau "Aku telah menceraikanmu", atau ungkapan-ungkapan selain itu.

6. Talak Kiasan, yaitu talak yang membutuhkan niat talak, karena ungkapan talaknya tidak tegas, misalnya suami berkata,"Pulanglah kerumah keluargamu", atau "Keluarlah dari rumah ini", atau "Jangan bicara denganku", dan ungkapan-ungkapan lainnya yang tidak menyebut kata talak ataupun maknanya. Ungkapan-ungkapan seperti ituhanya dinamakan talak jika orang-orang mengatakannya berniat talak, karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada salah seorang istrinya,*"Temuilah keluargamu."*[1334]

1333 Yaitu, istri yang ditalak raj'i yang masa iddahnya belum usai.

1334 HR Al-Hakim/4/34, 35, Ibnu Majah/2050, Ad-Daraquthni/4/29. Istri yang dimaksud adalah putri Al-Jaun yang berkata kepada beliau ketika beliau masuk ke kamarnya, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Engkau telah berlindung kepada Yang Mahaagung. Temuilah keluargamu."*

Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah ﷺ meniatkan talak dengan sabdanya tersebut. Atau, ketika dikatakan kepada Ka'ab bin Malik ؓ bahwa, "Rasulullah ﷺ memerintahkanmu agar menjauhi istrimu." Ka'ab bin Malik pun bertanya, "Apakah aku harus menalaknya? Atau, apa yang harus kulakukan?" Dijawab,"Jauhilah istrimu dan jangan dekati ia." Maka, Ka'ab bi Malik berkata kepada istrinya, "Temuilah keluargamu." Istrinya pun pulang kekeluarganya dan itu tidak dinamakan talak.

Ini jika bahasa kiasannya tidak jelas. Jika bahasa kiasannya jelas, misalnya suami berkata kepada istrinya, "Engkau kosong."[1335] Maksudnya, kosong berarti halal dinikahi oleh laki-laki lain. Kiasan seperti itu tidak membutuhkan niat. Cukup dengan diucapkan, kiasan seperti itu membuat talak jatuh.

7. Talak Munjaz dan Talak Mu'allaq. Talak munjaz adalah ucapan yang menalak istri sejak saat itu juga, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak." maka istrinya menjadi perempuan yang ditalak sejak itu juga. Sedangkan talak mu'allaq adalah talak yang dikaitkan dengan dikerjakannya sesuatu atau tidak dikerjakannya sesuatu. Talak seperti ini baru dihitung talak setelah terjadinya sesuatu yang dikaitkan dengannya. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Jika engkau keluar dari rumah maka engkau kuceraikan", atau "Jika engkau melahirkan anak perempuan maka engkau kuceraikan." Dalam persoalan ini, si istri baru dicerai jika keluar dari rumahnya, atau melahirkan anak perempuan.

8. Talak Takhyir dan Talak Tamlik. Talak takhyir adalah seorang suami berkata kepada istrinya, "Pilihlah, atau aku memberi pilihan kepadamu; apakah engkau berpisah kepadaku atau tetap bersamaku." Jika istri memilih talak maka ia ditalak, karena Rasulullah ﷺ pernah memberi pilihan kepada istri-istrinya, lantas mereka semua memilih tetap bersama beliau.Mereka pun tidak dicerai. Allah Ta'ala berfirman: *"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kamu sekalian menginginі ... "* **(Al-Ahzab: 28)**

   Sedangkan talak tamlik adalah suami berkata kepada istrinya, "Urusanmu

1335 Ulama berbeda pendapat apakah talak dengan kiasan "kosong" itu talak ba'in ataukah raj'i? Jika itu talak ba'in maka apakah ba'in kecil ataukah ba'in besar? Menurut Imam Malik, talak dengan kiasan "kosong" adalah talak ba'in besar, dan si istri hanya halal dinikahinya lagi setelah ia menikah dengan laki laki lain lalu bercerai darinya.

sepenuhnya kuserahkan kepadamu dan semua urusanmu ada di tanganmu." Jika ia berkata begitu kepada istrinya, kemudian istrinya berkata, "Kalau begitu, aku memilih talak", maka talak satu (*raj'i*) jatuh.[1336]

9. Talak dengan perwakilan atau dengan tulisan. Jika suami mewakilkan kepada seseorang untuk menalak istrinya atau ia menulis surat kepadanya bahwa ia menalaknya lalu ia mengirimkan kepada istrinya maka istrinya tertalak. Semua ulama tidak berbeda pendapat tentang hal ini, karena mewakilkan itu diperbolehkan dalam persoalan hak-hak.Surat itu pun menggantikan posisi ucapan jika tidak bisa dikeluarkan karena sedang tidak ada ditempat.

10. Talak dengan pengharaman (tahrim)[1337]. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, "Engkau haram bagiku." Jika ia meniatkan talak maka talak jatuh. Jika ia meniatkan zhihar maka zhihar jatuh dan ia wajib membayar kafarat (tebusan) zhihar. Jika ia tidak meniatkan talak ataupun zhihar, ataupun sumpah, misalnya ia berkata, "Engkau haram bagiku jika engkau mengerjakan sesuatu," lalu istrinya mengerjakan hal itu maka ia wajib membayar kafarat sumpah saja. Abdullah bin Abbas ﷺ berkata, "Jika suami mengharamkan istrinya bagi dirinya maka itu adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya." Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, "Sungguh dalam diri Rasulullah ﷺ terdapat suri tauladan bagi kalian."[1338]

11. Talak haram, yaitu suami menalak istrinya dengan talak tiga sekaligus dengan satu ungkapan. Misalnya, ia berkata kepada istrinya, "Engkau kutalak tiga", atau dengan ungkapan berturut-turut di satu tempat, misalnya ia berkata, "Engkau kutalak. Engkau kutalak. Engkau kutalak." Talak seperti itu haram hukumnya menurut kesepakatan umum (ijma') ulama. Sebab, ketika Rasulullah ﷺ diberi tahu bahwa ada orang yang menalak istrinya dengan talak tiga, beliau pun berdiri sambil marah, lalu bersabda, "Layakkah ia mempermainkan Kitabullah, padahal aku masih

---

1336 Malik dan sejumlah ulama berpendapat bahwa jika si istri berkata, "Aku memilih talak tiga", maka talak tiga jatuh dan suaminya tidak halal rujuk kepadanya ataupun menikahinya lagi, kecuali istrinya menikah dahulu dengan laki-laki lain.

1337 Masalah ini yang menjadi perdebatan besar di tengah generasi salaf, sampai-sampai ada delapan belas pendapat. Penyebab perdebatan mereka ini adalah karena tidak ada teks dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Saya telah menyebutkan pendapat yang paling adil, insya Allah.

1338 Maksudnya, Rasulullah ﷺ pernah mengharamkan Mariyah, lantas Mariyah tidak menjadi haram bagi beliau, melainkan beliau cukuo memerdekakan hamba sahaya (kafarat sumpah).

hidup di tengah kalian?" Lantas seseorang bangkit sambil bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?"[1339]

Hukum talak seperti itu, menurut empat imam dan selain mereka, terhitung sebagai talak tiga. Istrinya yang ditalak itu tidak halal lagi bagi si suami sebelum si istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Ulama selain mereka berpendapat bahwa talak itu terhitung talak satu atau talak raj'i. Mereka berbeda pendapat karena perbedaan dalil dan pemahaman terhadap dalil.

Maka-wallahu a'lam-suami yang menceraikan istrinya seperti itu harus dicermati. Jika dengan ucapannya itu sekadar untuk mengancam istrinya, atau bersumpah dengan kaitan suatu perbuatan, seperti berkata, "Engkau kutalak tiga jika engkau berbuat ini atau itu", ternyata si istri melakukannya. Atau, ia berkata demikian dalam keadaan marah besar. Atau, ia berkata demikian tanpa ada keinginan talak sedikit pun. Maka, itu dihitung talak satu. Sebaliknya, jika ia bermaksud untuk berpisah dengan istrinya dengna mengucapkan itu, agar tidak kembali lagi kepadanya sejak itu juga maka itu terhitung talak tiga. Si istri pun tidak dihalalkan baginya sebelum menikah dengan laki-laki lain. Ini semua berdasarkan dalil, dan sebagai bentuk kasih sayang bagi umat Islam.

Materi Ketiga: *Khulu'*

1. Definisinya

Khulu' berarti istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak ia sukai, dengan sejumlah uang, sehingga ia terlepas darinya.

2. Hukumnya

Khulu' diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Sebab, istri Tsabit bin Qais datang menemui Rasulullah ﷺ dan mengadukan tentang suaminya, "Wahai Rasululllah, aku sama sekali tidak menilai cacat akhlak ataupun agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekafiran setelah keimanan." Rasulullah ﷺ bertanya, "Maukah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ pun bersabda kepada Tsabit, "Terimalah kebun darinya dan talaklah ia dengan talak satu."[1340]

1339 Telah ditakhrij sebelumnya.

1340 HR Al Bukhari/7/60.

3. Syarat-syarat *Khulu'*

Syarat *khulu'* antara lain:

1. Rasa benci harus berasal dari pihak istri. Jika rasa benci berasal dari suami maka suami tidak berhak mengambil tebusan dari istri, dan harus bersabar dengannya, atau menalaknya jika khawatir merugi.
2. Istri hanya boleh menuntut khulu' setelah kerugian membesar dan ia merasa khawatir tidak bisa menerapkan hukum Allah pada dirinya atau memenuhi hak suaminya.
3. Suami tidak boleh sengaja menganiaya istrinya agar melakukan khulu' terhadapnya. Jika suami berbuat demikian maka ia tidak berhak menerima tebusan apa pun dari istrinya selamanya, dan berarti ia durhaka terhadap Allah.

Khulu' tergolong talak ba'in; jadi jika suami ingin kembali kepada istrinya maka harus dengan akad yang baru.

4. Hukum-hukum Terkait

1. Suami disunnahkan tidak mengambil lebih dari nilai maskawinnya, karena Tsabit bin Qais menerima kebun itu-yang merupakan maskawin untuk istrinya-ketika si istri menghendaki khulu', atas perintah Rasulullah ﷺ.
2. Jika kata-kata khulu' diucapkan maka si istri menjalani masa iddah selama satu kali haid, karena Rasulullah ﷺ memerintahkan istri Tsabit bin Qais menjalani masa iddah selama satu kali haid. Jika kata-kata talak yang diucapkan maka jumhur ulama berpendapat ia harus menjalani masa iddah selama tiga kali suci.
3. Suami yang telah diperlakukan khulu' tidak boleh kembali kepada istrinya, karena khulu' telah memisahkan antara mereka berdua.
4. Seorang ayah boleh melakukan khulu' bagi putrinya yang masih kecil jika terpaksa, karena putrinya belum dewasa.

Materi Keempat: *Ila`*

1. Definisinya

Ila` adalah suami bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih dari empat bulan.

2. Hukumnya

Ila` diperbolehkan guna memberi pelajaran terhadap istri jika dilakukan kurang dari empat bulan. Sebab, Allah ﷻ berfirman: *"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(Al-Baqarah: 226)**

Juga, karena Rasulullah ﷺ pernah melakukan ila` terhadap istri-istrinya selama satu bulan penuh.

Ila` diharamkan jiak hanya untuk menganiaya istri. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain."[1341]

3. Hukum-hukum Terkait

1. Jika masa ila` (empat bulan) sudah usai tetapi suami tidak juga menyetubuhi istrinya maka si istri meminta suami kembali kepadanya atau menalaknya di hadapan hakim. Ini berdasarkan firman Allah: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* **(Al-Baqarah: 227)**

   Juga, karena Abdullah bin Umar ﷺ berkata, "Setelah empat bulan berlalu, suami disuruh berhenti dari ila`, hingga menalak istrinya."[1342]

2. Jika suami yang melakukan ila` terhadap istrinya menghentikan ila` lalu tidak menalaknya maka hakim menjatuhkan talak agar tidak terjadi kerugian di pihak istri.
3. Jika si suami menalak si istri setelah menghentikan ila` maka sesuai dengan talaknya. Jika itu talak satu maka itu talak satu. Jika ia hendak berpisah dengannya maka mereka dipisahkan dan tidak boleh kembali kepadanya, kecuali dengan akad baru.
4. Istri yang ditalak dengan ila` menjalani iddah talak seperti biasa.
5. Jika si suami tidak menyentuh istrinya selama waktu tertentu tanpa sumpah ila` maka ia harus dihentikan seperti suami yang melakukan ila` terhadap istrinya. Ia harus menyetubuhi istrinya, atau menalaknya jika si istri memintanya.

1341 HR Imam Ahmad/1/313, Ibnu Majah/2340, 2341; sanadnya hasan.

1342 HR Al Bukhari.

6. Jika si suami kembali kepada istrinya sebelum habis masa sumpahnya maka ia harus membayar kafarat sumpah. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika engkau bersumpah lalu engkau melihat sesuatu yang lebih baik dari itu amak kerjakanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat sumpahmu."[1343]

Materi Kelima: *Zhihar*

1. Definisinya

Zhihar adalah perkataan suami kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku."

2. Hukumnya

Zhihar hukumnya haram karena Allah ﷻ menyebutnya sebagai kemungkaran dan kedustaan yang diharamkan. Allah berfirman tentang suami yang melakukan zhihar: "*Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*" **(Al-Mujadilah: 2)**

3. Hukum-hukum Terkait

1. Jumhur ulama berpendapat zhihar tidak hanya mengumpamakan istri dengan ibu, tetapi juga semua perempuan mahram dengan pengharaman yang selamanya, seperti putri, nenek, saudari, dan bibi.
2. Si suami harus membayar kafarat zhihar jika ingin kembali kepada istrinya, karena Allah ﷻ berfirman: "*Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.*" **(Al-Mujadilah: 3)**
3. Kafarat harus dibayarkan sebelum suami menyetubuhi ataupun mencumbui istrinya.
4. Andaikan si suami menyetubuhi atau mencumbu istrinya sebelum membayar kafarat, berarti ia berdosa dan harus bertaubat kepada Allah dengan menyesal dan memohon ampunan.
5. Kafarat zhihar ada tiga pilihan. Pilihan pertama hanya boleh berpindah ke pilihan kedua jika pilihan pertama tidak sanggup dilakukan. Yakni:

1343 HR Al Bukhari/8/159, Muslim/Al Iman/19, Abu Dawud/3277, An Nasa`i/7/10.

memerdekakan hamba sahaya Mukmin, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang melarat. Allah ﷻ berfirman: "*... maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.Barangsiapa tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin ...*" **(Al-Mujadilah: 3-4)**

6. Puasa tersebut harus berturut-turut; dua bulan Hijriyah atau enam puluh hari hitungan biasa. Jika batal maka harus diulang dari awal. Allah ﷻ berfirman: *... maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut ...* **(An-Nisa`: 92)**
7. Memberi makan 60 orang melarat adalah sebanyak satu mudd gandum atau dua mudd kurma untuk setiap orang melarat.

Materi Keenam: *Li'an*

1. Definisinya

Li'an adalah suami menuduh istrinya berzina, dengan berkata kepadanya, "Aku melihatmu berzina", atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung oleh istrinya berasal dari dirinya, lantas kasus ini dibawa ke pengadilan. Di hadapan hakim, suami diminta agar menghadirkan bukti atas tuduhannya, yaitu empat orang saksi bahwa mereka melihat istrinya berzina. Jika suami tidak dapat menghadirkan mereka maka hakim memberlakukan li'an terhadap mereka berdua. Yaitu, si suami bersumpah sebanyak empat kali dengan berkata, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku melihat istriku berzina" atau "bahwa janin yang dikandungnya bukan berasal dariku". Kemudian berucap, "Laknat Allah menimpaku jika aku berkata dusta."

Jika si istri mengaku berzina maka ia dijatuhi hukuman had, tetapi jika ia tidak mengakuinya maka ia bersumpah sebanyak empat kali dengan berkata, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa suamiku tidak melihatku berzina", atau "bahwa janin yang berada di dalam rahimku berasal darinya". Kemudian berucap, "Kemurkaan Allah menimpaku jika suamiku berkata benar." Lantas

hakim memisahkan mereka berdua, dengan perceraian yang tidak boleh rujuk kembali untuk selamanya.

2. Legalitas *Li'an*

Li'an disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ: *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."* **(An-Nur: 6-9)**

Juga, berdasarkan li'an yang diberlakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap Uwaimir Al-Ajlani dan istrinya, juga terhadap Hilal bin Umayyah dan istrinya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila suami istri yang saling li'an telah bercerai maka mereka berdua tidak boleh bersatu lagi untuk selamanya."[1344]

3. Hikmah *Li'an*

Beberapa hikmah disyariatkannya li'an adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kehormatan suami istri serta melindungi kemuliaan seorang Muslim.
2. Menghindarkan suami dari hukuman had qadzaf (menuduh zina), dan menghindarkan istri dari hukuman had zina.
3. Sabagai sarana untuk tidak mengakui anak yang barangkali bukan berasal dari si suami.

4. Hukum-hukum Terkait

Sejumlah hukum yang berkaitan dengan li'an antara lain:

1. Suami istri harus sudah baligh dan berakal, karena orang gila dan anak kecil tidak dibebani taklif, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Pena diangkat dari tiga orang; dari orang tidur hingga terjaga; dari anak kecil hingga mimpi basah; dari orang gila hingga waras kembali."[1345]

1344 Telah ditakhrij sebelumnya.

1345 Telah ditakhrij sebelumnya.

2. Suami harus bersaksi bahwa ia melihat istrinya berzina atau menolak janin yang ada di dalam kandungan istrinya, dan ia harus bersaksi bahwa ia tidak menyetubuhi istrinya sama sekali, atau dalam jangka waktu yang dapat menyebabkan kehamilan, misalnya ia mengaku menyetubuhi istrinya kurang dari enam bulan. Jika suami tidak mau bersaksi dan tidak dapat mendatangkan bukti-bukti kuat yang membenarkan tuduhannya maka li'an tidak dapat diberlakukan. Sebab, li'an tidak dapat diberlakukan berdasarkaan sekadar dugaan atau tuduhan semata, karena Allah ﷻ berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa."* **(Al-Hujurat: 12)**

   Juga, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jangan sampai kalian berburuk sangka."*[1346]

   Seandainya pembelakukan li'an hanya berdasarkan tuduhan semata, tentulah lebih baik suami menalak istrinya saja, agar ia bebas dari tekanan batin dan kesedihan yang berkepanjangan.

3. Hakim harus melangsungkan li'an di hadapan sejumlah kaum Muslimin dan menggunakan kata-kata yang disebutkan dalam Al-Qur`an.

4. Hakim harus menasehati suami yang bermaksud melakukan li'an terhadap istrinya dengan membacakan kepadanya hadits Rasulullah ﷺ ini:

   "Laki-laki mana saja yang menolak mengakui anaknya, padahal ia melihat (kemiripan) anaknya, niscaya Allah menutup tirai (tidak melihat) terhadapnya dan mempermalukannya di hadapan semua manusia, sejak generasi pertama hingga terakhir, pada hari kiamat."[1347]

   Hakim juga harus menasehati istri dengan membacakan hadits Rasulullah ﷺberikut ini:

   "Perempuan mana saja yang memasukkan seseorang ke tengah (nasab) suatu kaum, padahal orang itu bukan termasuk kaum tersebut, niscaya Allah tidak memiliki kepentingan sedikit pun terhada dirinya, dan tidak akan memasukkannya ke surga."[1348]

1346 HR Al-Bukhari/4/5, Muslim/Al-Birr wa Ash-Shilah/28, At-Tirmidzi/1988, Malik/Al-Muwaththa`/908.

1347 HR An-Nasa`i/Ath-Thalaq/48, Ad-Darimi/2/153; dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

1348 HR Ad Darimi/2/153.

5. Hakim harus memisahkan pasangan suami istri yang telah melakukan li'an, dan mereka berdua tidak bisa besatu lagi untuk selamanya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Apabila pasangan suami istri yang saling li'an sudah bercerai, mereka berdua tidak bisa bersatu lagi untuk selamanya."

6. Anak si istri yang di-li'an dan suami yang melakukan li'an terhadap si istri tidak saling mewarisi; si suami pun tidak wajib menafkahinya. Namun, sebagai sikap hati-hati, sebaiknya anak itu diperlakukan seperti anak sendiri, yaitu tidak boleh diberi zakat, dan diperlakukan atasnya ketentuan mahram; qishash juga tidak diberlakukan antara keduanya; masing-masing tidak boleh pula menjadi saksi satu sama lain.

   Si anak dialamatkan kepada ibunya. Maka, si ibu berhak menjadi ahli warisnya dan si anak berhak menjadi ahli waris ibunya. Sebab, Rasulullah ﷺ memutuskan tentang anak dari suami istri yang melakukan li'an bahwa si anak berhak menjadi ahli waris ibunya, dan ibunya berhak menjadi ahli waris si anak.[1349]

7. Jika setelah li'an ternyata suami mengaku berdusta maka si anak yang tadinya tidak ia akui dialamatkan kepadanya.

Materi Ketujuh: Iddah

1. Definisi Iddah

Masa iddah adalah masa ketika perempuan yang ditalak menjalani penantian. Selama masa penantian ini, ia tidak diperbolehkan menikah ataupun diminta agar menikah.

2. Hukum Iddah

Masa iddah adalah kewajiban setiap perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena ditalak maupun ditinggal mati suaminya, berdasarkan firman Allah ﷻ:

> *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru."* **(Al-Baqarah: 228)**
>
> *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan*

1349 HR Imam Ahmad; sanadnya dikritik tetapi diamalkan menurut jumhur ulama.

istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari." **(Al-Baqarah: 234)**

Kecuali apabila perempuan yang ditalak belum pernah disetubuhi oleh si suami, ia tidak perlu menjalani masa iddah dan tidak berhak memperoleh maskawin, melainkan hanya sekadar berhak atas *mut'ah* (pemberian, seperti seserahan dalam tradisi Indonesia, *Penerj*). Ini berdasarkan firman Allah ﷻ: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."* **(Al-Ahzab: 49)**

3. Hikmah Masa Iddah

Beberapa hikmah disyariatkannya masa iddah adalah:

1. Memberi kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada istrinya tanpa kesulitan. Ini jika talaknya talak raj'i.
2. Mengetahui kosong atau tidaknya rahim guna menjaga silsilah keturunan dari kemungkinan tercampur dengan orang lain.
3. Agar istri dapat membantu keluarga suaminya dan menunjukkan kesetiaannya pada suaminya jika iddah itu karena ditinggal mati suaminya.

4. Macam-macam Masa Iddah

1. Masa iddah perempuan yang masih bisa haid adalah tiga kali suci. Allah ﷻ berfirman: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru."* **(Al-Baqarah: 228)**

   Jadi, jika perempuan ditalak dalam keadaan suci, lalu ia haid, lalu ia suci, kemudian ia haid maka setelah ia suci, masa iddahnya habis. Ini jika yang dimaksud dengan kata *quru`* adalah suci, yang merupakan pendapat jumhur ulama. Namun, harus diperhatikan jika ia ditalak dalam keadaan haid (talak bid'ah, *Penerj*) maka haidnya itu tidak dihitung satu baginya. Ini berlaku bagi perempuan merdeka. Sedangkan hamba sahaya, masa iddahnya dua kali haid, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Talak hamba sahaya perempuan adalah dua kali talak; dan iddahnya adalah dua kali haid."[1350]

1350 HR Ad Daraquthni.

2. Masa iddah perempuan yang ditalak dalam keadaan tidak bisa haid, baik karena ia masih kecil maupun karena sudah tua (usia menopause), adalah tiga bulan. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ: *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* **(Ath-Thalaq: 4)**

   Iniberlaku atas perempuan merdeka, sedangkan hamba sahaya perempuan, masa iddahnya hanya dua bulan.

3. Masa iddah perempuan hamil yang ditalak adalah hingga melahirkan bayinya. Ini berlaku bagi perempuan merdeka dan hamba sahaya perempuan, berdasarkan firman Allah ﷻ: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* **(Ath-Thalaq: 4)**

4. Masa iddah perempuan yang bisa haid, lalu haidnya berhenti lantaran sebab yang diketahui ataupun tidak diketahui. Jika penyebabnya diketahui, misalnya karena sedang menyusui atau sakit maka ia harus menunggu kelanjutan haidnya, lalu menjalani masa iddah dalam keadaan itu meskipun sangat lama. Sedangkan jika penyebabnya tidak diketahui maka masa iddahnya selama setahun, yaitu sembilan bulan masa kehamilan ditambah tiga bulan masa iddah. Sedangkan hamba sahaya perempuan menjalani masa iddah ini selama sebelas bulan. Sebab, Umar bin Al-Khathtab ؓ menetapkan demikian bagi kaum Anshar dan Muhajirin, dan tidak ada yang menyalahkannya.

5. Masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari bagi perempuan merdeka, dan dua bulan lima hari hamba sahaya perempuan. Ini berdasarkan firman Allah: *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari."*

   (Al-Baqarah: 234)

6. Masa iddah perempuan pengidap istihadhah, yaitu perempuan yang terus-menerus mengeluarkan darah, jika darah haidnya bisa dibedakan dari darah istihadhahnya, atau ia memiliki kebiasaan haid yang rutin maka

masa iddahnya adalah tiga kali suci. Sedangkan jika darah haidnya tidak bisa dibedakan dan ia tidak memiliki kebiasaan haid yang rutin maka masa iddahnya adalah tiga bulan, seperti iddahnya perempuan yang sudah tua atau masih kecil. Ketentuan hukum masa iddah perempuan pengidap istihadhah di analogikan dengan ketentuan hukumnya dalam shalat.

7. Masa tunggu perempuan yang ditinggal pergi suaminya yang tak tentu rimbanya, apakah masih hidup ataukah sudah mati, adalah empat tahun, yaitu sejak hari terputusnya kabar berita suaminya. Ia lalu menjalani masa iddah sebagaimana perempuan yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.

5. Perpaduan Masa Iddah

Ada kalanya masa iddah berpadu, seperti contoh berikut ini:

1. Apabila seorang perempuan ditalak oleh suaminya dengan talak raj'i, lantas si suami meninggal dunia saat ia masih menjalani masa iddah maka masa iddah itu berubah dari talak ke iddah wafat, sehingga ia menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sejak hari kematian si suami. Sebab, dalam talak raj'i, ia masih berstatus istri si suami. Beda halnya dengan istri yang ditalak tiga, masa iddahnya tidak berubah, karena istri yang ditalak raj'i tetap berhak atas warisan suaminya yang meninggal dunia, sedangkan istri yang ditalak tiga tidak mewarisi si suami.
2. Perempuan yang ditalak menjalani masa iddah dalam keadaan haid, lantas ia mengalami haid satu atau dua kali lagi, kemudian haidnya terhenti maka masa iddahnya berubah menjadi hitungan bulan, yaitu tiga bulan.
3. Perempuan yang ditalak dan belum pernah haid, atau yang sudah menopause, yang masa iddahnya adalah tiga bulan, lalu setelah menjalani satu atau dua bulan masa iddah itu ia melihat darah haid maka masa iddahnya berubah dari hitungan bulan menjadi hitungan haid. Ini berlaku apabila masa iddah yang tiga bulan itu belum selesai. Sedangkan apabila sudah selesai, lantas ia melihat darah haid, itu tidak berarti, karena masa iddahnya sudah usai.
4. Perempuan yang ditalak lalu menjalani masa iddah yang tiga bulan atau yang tiga kali suci, lantas tiba-tiba ia diketahui sedang hamil maka masa iddahnya berubah dari hitungan bulan atau hitungan haid menjadi iddah

hamil, yaitu hingga melahirkan bayinya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* **(Ath-Thalaq: 4)**

Materi Kedelapan: Nafkah

1. Definisi Nafkah

Nafkah adalah harta benda berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

2. Yang Wajib Memberi dan Menerima Nafkah

Nafkah wajib diberikan kepada enam orang, yaitu:

1. Istri. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik ia istri yang sebenarnya, istri yang sedang berada dalam perlindungan suaminya (dipertahankan, tidak ditalak), maupun istri yang ditalak dengan talak raj'i sebelum masa iddahnya usai. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Ingatlah bahwa hak mereka yang harus kalian tunaikan adalah kalian memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya dalam pakaian dan makanan mereka."[1351]

2. Perempuan yang ditalak ba'in sejak masa iddahnya jika sedang hamil. Orang yang wajib menafkahinya adalah suami yang menalaknya. Ini berdasarkan firman Allah: *Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.* **(Ath-Thalaq: 6)**

3. Orang tua. Orang yang wajib menafkahinya adalah anaknya. Ini berdasarkan firman Allah: ... *dan berbuat baiklah kepada ibu bapak* ... **(Al-Baqarah: 83)**

   Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang orang yang paling berhak diperlakukannya dengan sebaik-baiknya, beliau menjawab, "Ibumu (tiga kali), lalu ayahmu."[1352]

4. Anak kecil. Orang yang wajib menafkahinya adalah ayahnya. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ: *Berilah mereka belanja dan pakaian (dari*

1351 HR At-Tirmidzi; ia menilainya shahih.

1352 HR Al-Bukhari/8/2, Muslim/Al-Birr wa Ash-Shilah/1, 2, Abu Dawud/Ath-Thaharah/107, An-Nasa'i/Ath-Thaharah/133.

hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. **(An-Nisa`: 5)**

Juga, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

Anak berkata, "Berilah aku makan, kepada siapakah engkau membiarkanku?"[1353]

5. Hamba sahaya. Orang yang wajib menafkahinya adalah tuannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah:

   "Hamba sahaya berhak memperoleh makanan dan pakaiannya secara patut, dan tidak dibebani dengan pekerjaan yang tidak sanggup dilakukannya."[1354]

6. Binatang piaraan. Orang yang wajib menafkahinya adalah pemiliknya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang perempuan masuk neraka akibat seekor kucing yang ia kurung hingga mati kelaparan; ia tidak memberinya makan; tidak pula melepaskannya untuk makan dari tanah."[1355]

3. Besarnya Nafkah Wajib

Nafkah yang diberikan untuk kelangsungan hidup itu berupa makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang dapat melindungi dari hawa panas dan dingin, serta rumah untuk tempat tinggal dan istirahat. Dalam hal ini, tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama. Perbedaannya hanyalah dalam hal banyak dan sedikitnya, atau baik dan buruknya nafkah yang diberikan, yang tergantung pada kekayaan si pemberi nafkah dan si penerimanya, dan domisilinya di kota atau di desa.

Dalam hal ini, yang terbaik adalah menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan hakim untuk menentukan sesuai dengan kemampuan kaum Muslimin, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

4. Penghentian Nafkah

Pemberian nafkah dihentikan karena alasan-alasan berikut ini:

1. Nafkah bagi istri dihentikan jika ia membangkang atau tidak mengizinkan suami menyetubuhinya. Ini karena nafkah adalah kompensasi dari menikmati dirinya. Jadi, jika suami tidak dizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya pun dihentikan.

1353 HR Imam Ahmad, Ad-Daraquthni; sanadnya shahih.

1354 HR Al-Bukhari/4/157, Muslim/Al-Birr wa Ash-Shilah/37, Ibnu Majah/4256.

1355 HR Al Bukhari/4/157, Muslim/37/Kitab Al Birr wa Ash Shilah.

2. Nafkah bagi istri yang ditalak raj'i dihentikan ketika masa iddahnya usai, karena sejak itu ia bukan lagi istri bagi si suami.
3. Nafkah bagi istri yang ditalak ketika sedang hamil dihentikan ketika ia melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya maka ia berhak atas upah penyusuan. Allah ﷻ berfirman: ... *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik* ... **(Ath-Thalaq: 6)**
4. Nafkah bagi orang tua dihentikan ketika orang tuanya sudah kaya, atau ketika si anak jatuh miskin, sehingga ia tidak punya sisa dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani orang selain apa yang Dia karuniakan baginya.
5. Nafkah bagi anak laki-laki dihentikan ketika ia sudah baligh, dan nafkah bagi anak perempuan dihentikan ketika ia sudah menikah. Kecuali, anak laki-laki yang sudah baligh tetapi sakit atau gila maka nafkahnya tetap menjadi tanggungan ayahnya.

Materi Kesembilan: Pengasuhan

1. Definisi Pengasuhan

Pengasuhan (*hadhanah*) adalah melindungi dan memelihara anak yang masih kecil hingga baligh.

2. Hukum Pengasuhan

Pengasuhan wajib diberikan kepada anak yang masih kecil guna memelihara pertumbuhan fisik, akal, dan agama mereka.

3. Yang Wajib Mengasuh

Pengasuhan anak-anak kecil wajib dilakukan oleh kedua orang tua. Jika orang tua sudah meninggal dunia maka pengasuhan mereka wajib dilakukan oleh sanak kerabat mereka yang terdekat, lalu yang terdekat selanjutnya, begitu seterusnya. Jika sama sekali tidak ada sanak kerabat maka pengasuhan mereka wajib dilakukan oleh pemerintah atau salah seorang kaum Muslimin.

4. Yang Paling Berhak Mengasuh

Jika terjadi perceraian antara suami dan istri karena talak atau perpisahan

karena meninggal dunia maka yang paling berhak mengasuh anak kecil adalah ibunya selama belum menikah lagi. Ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ kepada seorang perempuan yang mengadu kepada beliau tentang anak kecilnya yang diambil dari sisinya:

"Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi."[1356]

Jika ibunya sudah tiada maka yang paling berhak mengasuhnya adalah nenek dari pihak ibu, karena nenek dari pihak ibu seolah-olah adalh ibunya sendiri bagi si anak. Jika si nenek juga telah tiada maka bibinya dari pihak ibu, karena bibi dari pihak ibu tak ubahnya seperti ibunya sendiri. Rasulullah ﷺ bersabda, "Bibi dari pihak ibu menempati posisi ibu."[1357]

Jika bibi dari pihak ibu tidak ada maka yang berhak mengasuhnya adalah nenek dari pihak ayah. Jika ia juga telah tiada maka saudari kandung ayah. Jika ia tidak ada maka bibi dari pihak ayah. Jika ia tidak ada maka keponakan perempuannya.

Jika mereka semua tidak ada maka yang paling berhak mengasuhnya adalah ayahnya, kakeknya, saudaranya, keponakannya, pamannya dari pihak ayah, dan sanak kerabat yang terdekat, yang terdekat berikutnya, dan demikian seterusnya.

Dalam pengasuhan, saudara kandung harus lebih didahulukan daripada saudara seayah, dan saudari kandung harus lebih didahulukan daripada saudari seayah.

5. Gugurnya Hak Asuh

Tujuan disyariatkannya pengasuhan adalah untuk menjaga dan melindungi nyawa, fisik, akal, dan agama si anak. Maka, hak asuh menjadi gugur dari siapa pun yang tidak mampu mewujudkan tujuan tersebut. Hak asuh pun gugur dari ibu jika ia telah menikah lagi dengan orang di luar sanak kerabat anaknya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah lagi."

Pasalnya, pernikahan si ibu dengan orang selain sanak kerabat si anak membuat si ibu tidak dapat mengasuh ataupun melindungi si anak dengan baik.

Hak asuh juga gugur dari perempuan tersebut ketika terjadi hal-hal berikut ini:

1356 HR Ahmad dan Abu Dawud; dinilai shahih oleh Al-Hakim.

1357 HR Al Bukhari/3/242, Abu Dawud/2280, At Tirmidzi/1904.

1. Gila, atau akalnya kurang.
2. Mengidap penyakit menular, seperti lepra (kusta), dan sebagainya.
3. Masih kecil atau belum baligh.
4. Tidak dapat melindungi si anak, sehingga gagal menjaga fisik, akal, dan agamanya.
5. Kafir, karena dikhawatirkan merusak agama dan akidah si anak.

6. Masa Pengasuhan

Batas waktu pengasuhan adalah anak laki-laki hingga baligh, sementara anak perempuan hingga menikah sampai disetubuhi oleh suaminya. Jika pasangan suami istri bercerai, lantas yang mengasuh anak mereka adalah si ibu atau perempuan lainnya maka masa pengasuhannya hingga si anak berusia tujuh tahun, setelah itu hak asuhnya pindah ke pihak si ayah, karena pihak ayah lebih berhak untuk melakukannya daripada pihak ibu, ketika si anak sudah berusia tujuh tahun.

Jika si anak laki-laki sudah baligh maka ia disuruh memilih antara ikut dengan ibunya atau dengan ayahnya. Yang dipilihnya adalah yang paling berhak mengasuhnya.

Jika si anak tidak memilih siapa-siapa, atau kedua pihak memperebutkannya maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang mengasuhnya.

7. Nafkah Anak Asuh

Ayah si anak yang diasuh wajib menafkahi anaknya serta membayar upah perempuan yang mengasuhnya, sesuai dengan kesanggupannya, karena kedudukan perempuan yang mengasuhnya seperti ibu yang menyusui, yang berhak memperoleh upah penyusuan, berdasarkan firman Allah ﷻ: *... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik ...* **(Ath-Thalaq: 6)**

Kecuali jika si perempuan melakukannya dengan suka rela maka tidak diwajibkan memberinya upah.

Besarnya nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kelapangan rezeki atau kemiskinan pihak yang menyuruh agar anaknya diasuh. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut*

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. **(Ath-Thalaq: 7)**

8. Pengasuhan Bergilir antara Ibu dan Ayah

Jika si anak sudah berusia tujuh tahun dan memilih ikut dengan siapa, ibunya atau ayahnya maka apabila ia memilih ibunya, hendaklah ia berada di rumah ibunya pada malam hari dan berada di rumah ayahnya pada siang hari; apabila ia memilih ayahnya, hendaklah ia berada di rumah ayahnya pada malam dan siang hari, karena itu di sana keselamatannya lebih terjamin. Sebab, ayah lebih mampu membina dan mendidiknya, sedangkan itu jarang mampu dilakukan oleh ibu.

Demikian pula halnya jika si anak memilih ayahnya maka ia tidak dilarang pergi ke rumah ibunya kapan pun, karena menjalin silaturahim wajib, sedangkan durhaka haram.

9. Bepergian Jauh dengan Anak yang Terikat Hak Asuh

Jika salah satu dari ayah atau ibu bepergian jauh maka si anak boleh berada di rumah mana saja yang ia inginkan. Jika salah satunya hendak pergi dan pindah dari daerah itu ke daerah lain maka maslahat si anak harus diperhatikan; apakah barada di pihak yang pindah ataukah di pihak yang menetap. Jika kesepakatan tercapai maka si anak berada di pihak yang dapat mewujudkan maslahatnya, karena maslahat anak adalah tujuan utama pengasuhan.

10. Anak yang Diasuh adalah Amanah

Perempuan yang mengasuh wajib mengetahui bahwa si anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindunginya. Jika ia merasa tidak mampu melakukan itu maka ia wajib menyerahkan si anak kepada pihak yang sanggup mengasuh dan melindunginya. Juga, tidaklah patut jika tujuan pengasuhannya adalah agar memperoleh upah pengasuhan.

Maka, wajiblah wali si anak dan juga hakim untuk memperhatikan maslahat si anak dari aspek fisik, akal, dan agamanya, tanpa mengindahkan hal-hal lain, karena melindungi si anak adalah tujuan utama pengasuhan yang dikehendaki oleh Sang Pembuat Syariat (Allah ﷻ).[]

Bab 7

HUKUM WARIS

Bab ini terdiri atas tiga belas materi.

Materi Pertama: Hukum Waris-mewarisi

Saling waris-mewarisi antarmuslim hukumnya wajib, berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah ﷻ berfirman,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." **(An-Nisaa`: 7)**

Begitu pula firman-Nya, *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* **(An-Nisaa`: 11)**

Sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sampaikanlah warisan kepada ahli waris, adapun sisanya bagi golongan laki-laki yang terdekat."*[1358]

Beliau juga bersabda,

1358 HR. Al-Bukhari, 8/187, 189, 190, Muslim, *Kitab Al-Fara`idh*, 2, 3, At-Tirmidzi, 2098, dan Ahmad, 1/292, 325.

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada semua yang berhak maka tiada wasiat bagi ahli waris."[1359]

Materi Kedua: Faktor Penyebab Waris, Penghalang Waris, dan Syarat Waris

A. Faktor-faktor Penyebab Waris

Seseorang hanya memperoleh warisan dari orang lain dengan adanya tiga faktor penyebab berikut ini:

1. Silsilah keturunan, yaitu hubungan kekerabatan. Jadi, ahli waris tergolong orang tua pemberi waris, atau anaknya, atau saudaranya, seperti saudara kandung, keponakan, paman, bibi, dan saudara sepupu. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

   وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

   "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat." **(An-Nisaa`: 33)**

2. Pernikahan, yaitu akad perkawinan yang sah, meskipun tidak sempat terjadi hubungan intim suami istri ataupun berdua-duaan antara suami dan istri. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

   وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴿١٢﴾

   "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu." **(An-Nisaa`: 12)**

   Pasangan suami istri juga saling mewarisi dalam talak *raj'i* (talak satu dan dua), juga dalam talak *ba`in* (talak tiga) yang dijatuhkan oleh suami yang sakit menjelang kematian.

3. *Al-Wala`*, yaitu tuan memerdekakan hamba sahayanya, baik hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, mantan tuan

---

1359 HR. An-Nasa`I, 6/237, Abu Dawud, 2870, Ibnu Majah, 2713, 2714, dan At-Tirmidzi, 2120, 2121.

berhak atas *wala`*-nya. Jika mantan hamba sahaya meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris maka mantan tuan mewarisinya sebagai kompensasi atas pemerdekaannya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Al-Wala` diperuntukkan bagi orang yang memerdekakan."*[1360]

B. Penggugur-penggugur Waris

Terkadang faktor-faktor penyebab waris ada tetapi terhalang oleh suatu penggugur, sehingga orang yang bersangkutan tidak mewarisi. Penggugur tersebut antara lain:

1. Kekafiran. Kerabat yang Muslim tidak mewarisi seorang kafir; dan seorang kafir tidak mewarisi kerabat yang Muslim. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

   "Seorang kafir tidak mewarisi seorang Muslim; dan seorang Muslim tidak mewarisi seorang kafir."[1361]

2. Pembunuhan. Pembunuh tidak mewarisi orang yang dibunuhnya sebagai hukuman atas kejahatannya, jika pembunuhan itu disengaja. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

   لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَقْتُوْلِ شَيْءٌ.

   "Pembunuh tidak memperoleh bagian warisan orang yang dibunuh sama sekali."[1362]

3. Perbudakan. Hamba sahaya tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi, baik dia hamba sahaya penuh (*tamm*) maupun hamba sahaya semi (*naqish*) seperti hamba sahaya*mub'idh*, hamba sahaya*mukatab*, dan hamba sahaya*ummul-walad*. Pasalnya, semua hamba sahaya tersebut masih dilingkupi hukum perbudakan. Sementara ada ulama yang mengecualikan

---

1360 HR. Al-Bukhari, 3/200, 250, An-Nasa`i, *Kitab Ath-Thalaq*, 30, Ibnu Majah, 2076, 2079, Ahmad, 1/281.

1361 HR. Al-Bukhari, 8/194, Muslim, *Kitab Al-Fara`idh*, 1, At-Tirmidzi, 2107, Imam Ahmad, 5/202, Ad-Daraquthni, 4/69, dan Al-Hakim, 4/345, dengan redaksi, *"Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi seorang Muslim."*

1362 HR. Ad-Daraquthni, 4/237, Al-Baihaqi, 6/220, dan Ibnu Abdil Barr, dia menilai hadits ini shahih, juga dengan redaksi, *"Pembunuh tidak memperoleh warisan apa pun."*

hamba sahaya*mub'idh*, dengan berpendapat bahwa dia mewarisi dan diwarisi sesuai kadar kemerdekaannya, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda,

فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ يَرِثُ وَيُوْرَثُ عَلَى قَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ.

"Mengenai hamba sahaya yang separuhnya dimerdekakan, dia mewarisi dan diwarisi sesuai kadar yang dimerdekakan darinya."[1363]

4. Zina. Anak zina tidak mewarisi ayahnya,dan ayahnya pun tidak mewarisinya. Dia hanya mewarisi ibunya, dan ibunya pun mewarisinya. Ayahnya tidak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"Anak adalah hak pernikahan yang sah, sedangkan pezina memperoleh hukuman rajam."[1364]

5. *Li'an*. Anak dari kedua orangtua yang saling melakukan *li'an* tidak mewarisi orangtua yang tidak mengakuinya sebagai anak; orangtua pun tidak mewarisinya. Ini sebagai analogi (*qiyas*) dari anak zina.

6. Tidak adanya tangisan pertama. Bayi yang dilahirkan dalam keadaan sudah mati, yang ditandai dengan tidak terdengarnya suara tangisan saat dia dilahirkan, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Pasalnya, tidak ada tanda kehidupan sebelum kematian yang mengadakan hubungan waris-mewarisi.

C. Syarat-syarat Waris

Demi keabsahan waris, disyaratkan hal-hal berikut ini:

1. Tidak adanya satu pun penggugur yang barusan disebutkan. Pasalnya, penggugur mengakibatkan waris tidak sah.

2. Kematian orang yang diwarisi (baca: sang pemberi waris), meskipun itu hanya "kematian" berdasarkan keputusan pengadilan tentang orang yang hilang. Sebab, orang yang masih hidup adalah orang yang tidak mati menurut kesepakatan umum.

1363 Disebutkan oleh penyusun kitab *Al-Mughni*.

1364 HR. Al Bukhari, 5/192, Abu Dawud, 2273, Ibnu Majah, 2000, 2007, At Tirmidzi, 1157.

3. Hidupnya ahli waris pada hari meninggalnya pemberi waris. Maka, seandainya seorang ibu ditinggal mati salah seorang anaknya ketika sang ibu sedang mengandung, jika bayinya kelak dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan pertamanya maka sang bayi berhak pula atas warisan kakaknya. Sebab, peluang hidupnya masih terbuka pada hari kematian sang kakak. Namun, jika sang ibu baru hamil setelah sang kakak meninggal dunia maka sang bayi tidak berhak atas warisan kakaknya itu. Lagi pula, saat itu dia belum diciptakan.

Materi Ketiga: Laki-laki dan Perempuan yang Menjadi Ahli Waris

A. Laki-laki yang Menjadi Ahli Waris

Para lelaki yang menjadi ahli waris ada tiga macam:

1. Suami. Suami mewarisi istrinya yang meninggal dunia kendati sang istri sudah ditalaknya asalkan masa iddahnya belum usai. Apabila masa iddahnya sudah usai maka suami tidak berhak atas warisannya.
2. Tuan laki-laki yang memerdekakan hamba sahayanya, atau *ushbah* sang tuan (sanak kerabatnya yang lelaki dari pihak ayah-penj) jika dia sudah meninggal dunia.
3. Sanak kerabat. Mereka adalah leluhur (*al-ushul*), keturunan (*al-furu'*), dan saudara sederajat (*al-hawamisy*).

Yang dimaksud dengan leluhur adalah ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.Yang dimaksud dengan keturunan adalah putra, putranya putra (cucu laki-laki), dan seterusnya ke bawah.Yang dimaksud dengan saudara sederajat yang dekat (*al-hawamisy al-qaribah*) adalah saudara laki-laki kandung, putranya saudara laki-laki kandung (keponakan laki-laki) dan seterusnya ke bawah, serta saudara laki-laki seibu.Yang dimaksud dengan saudara sederajat yang jauh (*al-hawamisy al-ba'idah*) adalah paman dari pihak ayah, putranya paman dari pihak ayah (sepupu laki-laki), dan seterusnya ke bawah, baik sang paman adalah saudara kandung sang ayah maupun saudara seayahnya.

Merekalah laki-laki yang menjadi ahli waris. Namun, keberadaan mereka semua tidak menjamin mereka sama-sama menjadi ahli waris dari satu harta peninggalan, karena sebagian di antara mereka terhalang

(*mahjub*) oleh sebagian yang lain. Pasalnya, ayah menghalangi kakek dan saudara laki-laki seibu; putra menghalangi saudara laki-laki; saudara laki-laki menghalangi paman dari pihak ayah; dan seterusnya. Kalaupun mereka semua ada maka yang pasti sama-sama mewarisi suatu harta peninggalan hanyalah suami, putra, dan ayah saja.

B. Perempuan yang Menjadi Ahli Waris

Para perempuan yang menjadi ahli waris ada tiga macam:

1. Istri.
2. Tuan perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya.
3. Sanak kerabat, yang terdiri atas tiga macam: Pertama, leluhur (*al-ushul*), yaitu ibu, nenek dari pihak ibu, dan nenek dari pihak ayah. Kedua, keturunan (*al-furu'*), yaitu putri, putri dari putra (cucu perempuan), dan seterusnya ke bawah. Ketiga, saudara yang sederajat (*hasyiyah*), yaitu saudari secara bebas ketentuan.

   Catatan Penting

   Bibi tidak mewarisi, baik bibi dari pihak ayah maupun ibu. Tidak pula putrinya putri (cucu perempuan) ataupun putranya putri (cucu laki-laki), ataupun putrinya saudara laki-laki (keponakan perempuan), ataupun putrinya paman dari pihak ayah (sepupu perempuan) sama sekali.

Materi Keempat: Penjelasan *Al-Furudh*

Al-furudh (bagian waris tertentu) yang ditetapkan dalam Al-Qur`an surat An-Nisaa' ada enam. Berikut ini penjelasannya:

A. Separuh

Orang yang mewarisi separuh harta peninggalan ada lima orang, yaitu:

1. Suami, ketika istrinya yang meninggal tidak punya anak ataupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Putri, ketika dia tidak mewarisi bersama seorang pun saudara/saudari. Maka, dia hanya mewarisi separuh jika dia satu-satunya anak yang ada.
3. Putrinya putra (cucu perempuan), ketika dia satu-satunya yang ada, juga ketika dia tidak mewarisi bersama putranya putra (cucu laki-laki).

4. Saudari kandung, ketika dia satu-satunya yang ada, yakni tidak mewarisi bersama saudara kandung, ayah, putra, ataupun putranya putra (cucu laki-laki).
5. Saudari seayah, ketika dia satu-satunya yang ada, yakni tidak mewarisi bersama saudara, ayah, ataupun putranya putra (cucu laki-laki).

B. Seperempat

Orang yang mewarisi seperempat harta peninggalan hanya dua orang, yaitu:

1. Suami, ketika isrinya yang meninggal punya anak ataupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Istri, ketika suaminya yang meninggal tidak punya anak ataupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan.

C. Seperdelapan

Hanya satu orang yang mewarisi seperdelapan harta peninggalan, yaitu istri. Jika istrinya lebih dari satu maka mereka berbagi bagian tersebut. Istri di sini berarti satu istri, dua istri, atau lebih. Ini ketika suami yang meninggal punya anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan.

D. Dua Per Tiga

Orang yang mewarisi dua per tiga harta peninggalan ada empat orang, yaitu:

1. Dua orang putri atau lebih, ketika tidak ada putra, yaitu saudara laki-laki mereka.
2. Dua putrinya putra (cucu perempuan) atau lebih, ketika tidak ada anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, dan ketika tidak ada putranya putra (cucu laki-laki), yaitu saudara laki-laki mereka.
3. Dua saudari kandung atau lebih, ketika tidak ada ayah ataupun anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, juga ketika tidak ada saudara kandung.
4. Dua saudari seayah atau lebih, ketika tidak ada semua orang yang disebutkan pada poin ketiga di atas, juga ketika tidak ada saudara seayah.

E. Sepertiga

Orang yang mewarisi sepertiga harta peninggalan ada tiga orang, yaitu:

1. Ibu, ketika tidak ada anak ataupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan, juga ketika tidak ada dua orang atau lebih saudara ataupun saudari.
2. Dua orang atau lebih saudara-saudari seibu, ketika tidak ada ayah, anak, ataupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Kakek, ketika mewarisi bersama saudara-saudari kandung. Sepertiga ini sebetulnya terlalu banyak baginya dan lebih dari cukup, khususnya ketika jumlah saudara kandung lebih dari dua, dan jumlah saudari kandung lebih dari empat orang.

Catatan Penting: Sepertiga dari yang Tersisa

1. Ketika seorang perempuan mati meninggalkan suami, ayah, dan ibu saja maka pokok pembagiannya (total sahamnya) menjadi 6; suami memperoleh separuhnya, yaitu 3 saham; ibu memperoleh sepertiga dari separuh (inilah yang dimaksud dengan sepertiga dari yang tersisa-penj), yaitu 1 saham; sementara ayah memperoleh 2 saham yang tersisa melalui jalur *ashabah*.
2. Ketika seorang laki-laki mati meninggalkan istri, ibu, dan ayah saja maka pokok pembagiannya menjadi 4; suami memperoleh seperempatnya, yaitu 1 saham; ibu memperoleh sepertiga yang tersisa, yaitu 1 saham; sementara ayah memperoleh yang 2 saham melalui jalur *ashabah*.

Nah, ibu dalam kedua kasus tersebut tidak mewarisi sepertiga harta peninggalan, melainkan hanya mewarisi sepertiga sisa harta peninggalan. Demikianlah keputusan Umar ﷺ, sehingga keputusan dalam kedua kasus tersebut dikenal sebagai *al-umarain*.

F. Seperenam

Orang yang mewarisi seperenam harta peninggalan ada tujuh orang, yaitu:

1. Ibu, ketika ada anak atau cucu, atau ada dua orang ataulebih saudara-saudari, baik kandung, seayah, maupun seibu, baik mereka mewarisi maupun terhalang (*mahjub*).
2. Nenek, ketika tidak ada ibu. Dia mewarisi seperenam sendirian jika tidak ada nenek lain. Jika ada nenek lain maka dia berbagi dengannya sama rata.

Catatan Penting

Nenek yang asli dalam waris-mewarisi adalah nenek dari pihak ibu. Sedangkan nenek dari pihak ayah hanya terbawa oleh nenek dari pihak ibu.

3. Ayah. Dia mewarisi seperenam secara bebas ketentuan, baik ada anak maupun tidak.
4. Kakek. Dia hanya mewarisi seperenam ketika tidak ada ayah, karena dia menggantikan posisi ayah.
5. Saudara atau saudari seibu. Dia mewarisi seperenam ketika tidak ada ayah, kakek, anak, ataupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Juga, dengan syarat saudara seibu atau saudari seibu itu semata wayang, tidak ada saudara/saudari seibu lainnya.
6. Putrinya putra (cucu perempuan). Dia mewarisi seperenam jika dia mewarisi bersama satu orang putri, yakni sang putri tidak mewarisi bersama saudaranya ataupun putra pamannya dari pihak ayah (sepupu laki-laki) yang sederajat dengannya. Tidak ada bedanya apakah sang cucu perempuan hanya satu orang ataukah lebih dalam mewarisi seperenam ini.
7. Saudari seayah, ketika dia mewarisi bersama satu orang saudari kandung, sementara dia tidak mewarisi bersama saudara seayah, ibu, kakek, anak, ataupun cucu.

Materi Kelima: Jalur *Ashabah*

A. Definisi *Ashabah*

Secara terminologi, *al-ashib* berarti orang yang memperoleh seluruh harta benda ketika sendirian, atau memperoleh sisa harta warisan jika masih ada, tetapi tidak memperoleh apa-apa jika tidak ada sisa harta peninggalan sama sekali. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam *"Ash-Shahih"*

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Pertemukanlah waris dengan ahlinya, adapun sisanya bagi golongan laki-laki yang terdekat."

B. Macam-macam *Ashabah*

Ashabah ada tiga macam, yaitu:

1. Orang yang menjadi *ashabah* dengan sendirinya, yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas; putra, putranya putra (cucu laki-laki), dan seterusnya ke bawah; saudara kandung atau saudara seayah; putranya saudara kandung atau putranya saudara seayah (keponakan laki-laki), dan seterusnya ke bawah; paman dari pihak ayah (saudara kandung ayah atau saudara seayahnya); putranya paman dari pihak ayah (sepupu laki-laki), baik sang paman adalah saudara kandung ayah maupun saudara seayahnya, dan seterusnya ke bawah; tuan laki-laki yang memerdekakan hamba sahayanya, baik laki-laki maupun perempuan; *ashabah* sang tuan laki-laki yang menjadi *ashabah* dengan sendirinya; dan Baitul Mal.
2. Orang yang menjadi *ashabah* karena orang lain, yaitu setiap perempuan yang dijadikan *ashabah* lantaran adanya seorang laki-laki. Maka, sang perempuan mewarisi bersama sang laki-laki, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan. Para perempuan tersebut adalah: saudari kandung bersama saudara kandungnya, saudari seayah bersama saudara seayahnya, putri bersama saudaranya (putra), dan putrinya putra (cucu perempuan) bersama saudaranya atau bersama putranya putra (cucu laki-laki). Ini berlaku jika sang cucu perempuan tidak memiliki bagian waris tertentu. Jika dia memiliki bagian waris tertentu maka dia tidak dijadikan *ashabah* lantaran putranya putra (cucu laki-laki) yang lebih rendah darinya.

   Contohnya: Seorang laki-laki mati meninggalkan seorang putri, seorang putrinya putra (cucu perempuan), dan seorang putranya putranya putra (cicit laki-laki). Maka, sang putri memperoleh separuh, sang cucu perempuan memperoleh seperenam sebagai penggenap dua per tiga, sedangkan sisanya untuk sang cicit laki-laki melalui jalur *ashabah*.

   Contoh lain: Yang ditinggal mati adalah seorang putrinya putra (cucu perempuan) dan seorang putranya putranya putra (cicit laki-laki). Maka, sang cucu perempuan memperoleh separuh melalui jalur *furudh* (bagian waris tertentu), sementara separuh yang lain untuk sang cicit laki-laki melalui jalur *ashabah*.

Contoh lain: Yang ditinggal mati adalah dua orang putrinya putra (cucu perempuan) dan seorang putranya putranya putra (cicit laki-laki). Maka, kedua cucu perempuan memperoleh dua per tiga sebagai bagian waris, sementara sang cicit laki-laki memperoleh sisanya melalui jalur *ashabah*.

Semua ini berlaku ketika putrinya putra (cucu perempuan) sederajat dengan putranya putra (cucu laki-laki) atau lebih tinggi darinya. Sedangkan apabila derajat sang cucu perempuan lebih rendah maka sang cucu laki-laki membuatnya terhalang (*mahjub*) sehingga gugurlah bagian warisnya sama sekali.

3. Orang yang menjadi *ashabah* bersama orang lain, yaitu setiap perempuan yang menjadi *ashabah* lantaran adanya perempuan lain. Mereka adalah seorang saudari kandung atau lebih bersama seorang atau beberapa orang putri, atau bersama seorang atau beberapa putrinya putra (cucu perempuan). Dalam hal ini, saudari seayah sama seperti saudari kandung. Maka, setelah warisan dibagikan kepada seorang atau beberapa orang putri, atau kepada seorang atau beberapa orang putrinya putra (cucu perempuan), sisanya diwarisi oleh saudari kandung sendirian jika dia adalah satu-satunya saudari kandung, atau dibagi rata bersama saudari-saudari kandung yang lain. Namun, harus diperhatikan bahwa saudari kandung di sini berkedudukan sama seperti saudara kandung, sehingga dia menghalangi saudari seayah. Sementara saudari seayah berkedudukan sama seperti saudara seayah, sehingga dia secara mutlak menghalangi putranya saudara (keponakan).

Catatan Penting: Kasus Penggabungan

Apabila seorang perempuan mati meninggalkan suami, ibu, seorang saudari seibu, dan seorang saudara kandung atau lebih. Maka, pembaginya enam; sang suami memperoleh separuh, yaitu tiga bagian; sang ibu memperoleh seperenam, yaitu satu bagian; para saudara seibu memperoleh sepertiga, yaitu dua bagian; sedangkan saudara kandung tidak memperoleh sisa harta peninggalan sedikit pun, karena dia tergolong *ashabah*, sementara orang yang tergolong *ashabah* tidak mendapatkan apa-apa ketika harta peninggalan habis dibagikan kepada *ashhabul-furudh* (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu). Inilah yang diatur oleh pembagian waris dalam kasus ini.

Hanya saja, Umar ﷺ menetapkan agar saudara kandung, baik satu maupun beberapa orang, digabungkan bersama saudari-saudari seibu untuk berbagi bagian sepertiga secara sama rata. Jadi, dalam kasus ini, saudara kandung disamakan seperti saudara seibu, dan perempuan disamakan seperti laki-laki. Karena itulah kasus ini dinamakan *al-musytarakah/al-musytarikah* (persoalan penggabungan) atau *al-hijriyyah* (penghalangan). Asal-muasalnya, dahulu para saudara kandung pernah tidak mendapat harta warisan dalam kasus ini. Mereka lalu mendatangi Umar ﷺ dan mengeluh, "Tetapkanlah bagian waris. Sebab, ayah kami menjadi penghalang (*hijr*), padahal ibu kami sama. Mana mungkin kami tidak mendapat bagian waris sedangkan saudara-saudara seibu kami mendapatkannya?" Umar pun setuju dan menetapkan agar mereka digabungkan bersama saudara-saudara seibu mereka dalam bagian sepertiga.

Materi Keenam: *Hujub* (Keterhalangan)

A. Definisi *Hujub*

Al-Hujub berarti keterhalangan dari sebagian atau seluruh warisan.

B. Dua Macam Keterhalangan

1. *Hujubu An-Naqsh* (keterhalangan pengurang). Maksudnya, halangan ini memindahkan ahli waris dari bagian waris yang lebih banyak ke bagian waris yang lebih sedikit, atau dari jalur waris ke jalur *ashabah*, atau sebaliknya, dari jalur *ashabah* ke jalur waris.

   Ada enam orang yang menghalangi orang lain dengan keterhalangan pengurang ini, yaitu:

(1) Putra dan (2) putranya putra (cucu laki-laki) dan seterusnya ke bawah. Mereka ini menghalangi suami dari bagian separuh, sehingga menjadi seperempat. Begitu pula menghalangi istri dari bagian seperempat, sehingga menjadi seperdelapan. Begitu pula menghalangi ayah dan kakek dengan memindahkan mereka dari jalur *ashabah* ke bagian waris seperenam.

(3) Putri. Dia menghalangi putrinya putra (cucu perempuan) dengan memindahkannya dari bagian separuh menjadi seperenam. Dia juga menghalangi dua orang putrinya putra (cucu perempuan) dengan

memindahkan mereka dari bagian dua per tiga menjadi seperenam. Dia menghalangi pula saudari kandung atau ayah dari bagian separuh, sehingga menjadi seperenam. Dia juga menghalangi dua orang saudara kandung atau dua orang saudara seayah dengan memindahkan mereka dari jalur waris dua per tiga ke jalur *ashabah*. Dia juga menghalangi suami dengan memindahkannya dari bagian separuh menjadi seperempat. Dia juga menghalangi istri dengan memindahkannya dari bagian seperempat menjadi seperdelapan. Dia juga menghalangi ibu dengan memindahkannya dari bagian sepertiga menjadi seperenam. Dia juga menghalangi ayah dan kakek dengan memindahkan mereka dari jalur *ashabah* ke jalur bagian waris seperenam. Sisanya diperuntukkan bagi golongan *ashabah* kalau ada.

(4) Putrinya putra (cucu perempuan). Dia menghalangi para putrinya putra yang di bawahnya (para cicit perempuan) ketika tidak ada *ashabah* berupa saudara atau putranya paman dari pihak ayah (sepupu laki-laki) yang sederajat dengan mereka. Maka, satu orang di antara mereka berpindah dari bagian separuh menjadi seperenam; sementara dua orang atau lebih di antara mereka berpindah dari bagian dua per tiga menjadi seperenam. Dia juga menghalangi saudari kandung atau ayah dari bagian separuh menjadi *ashabah*. Dia juga menghalangi dua saudari kandung atau ayah dari dua per tiga menjadi *ashabah*. Dia juga menghalangi suami, istri, ibu, dan kakek, persis seperti terhalangnya mereka oleh putri.

(5) Dua orang saudara atau lebih menghalangi ibu sama sekali dengan memindahkannya dari bagian sepertiga menjadi seperenam.

(6) Satu orang saudari kandung menghalangi saudari seayah dengan memindahkannya dari bagian separuh menjadi seperenam, ketika sang saudari seayah tidak mewarisi bersama saudara seayah yang menjadi *ashabah*. Dia juga menghalangi dua orang saudari seayah dengan memindahkan mereka dari bagian dua per tiga menjadi seperenam, ketika mereka tidak mewarisi bersama saudara seayah yang menjadi *ashabah*.

2. *Hujub Al-Isqath* (keterhalangan penggugur). Maksud dari keterhalangan penggugur adalah ketika ahli waris sama sekali terhalang dari bagian waris yang dia dapatkan seandainya tidak ada penghalang. Para penghalang yang menjadi faktor penyebab keterhalangan penggugur ada sembilan belas orang, yaitu:

(1) Putra. Maka, putranya putra (cucu laki-laki) tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak pula putrinya putra (cucu perempuan). Tidak juga para saudara sama sekali. Tidak pula para paman dari pihak ayah sama sekali.

(2) Putranya putra (cucu laki-laki). Maka, putra/putrinya putranya putra (cicit laki-laki atau perempuan) dan seterusnya ke bawah tidak ikut mewarisi bersamanya. Dia juga menghalangi secara persis semua orang yang terhalang oleh putra.

(3) Putri. Maka, saudara seibu sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya.

(4) Putrinya putra (cucu perempuan). Maka, saudara seibu sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya.

(5) Dua orang putri atau lebih. Maka, saudara seibu dan putrinya putra (cucu perempuan), baik satu orang maupun lebih, tidak ikut mewarisi bersama mereka, kecuali ketika mereka mewarisi bersama golongan *'shabah*, seperti saudara atau putranya paman dari pihak ayah (sepupu laki-laki) yang sederajat dengannya.

(6) Dua orang putrinya putra (cucu perempuan) atau lebih. Maka, saudara seibu dan seorang atau lebih putrinya putranya putra (cicit perempuan) tidak ikut mewarisi bersamanya, kecuali jika dia mewarisi bersama golongan *ashabah*, seperti saudara atau putranya paman dari pihak ayah (sepupu laki-laki) yang sederajat dengan mereka.

(7) Saudara kandung. Maka, saudara seayah dan paman dari pihak ayah sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya.

(8) Putranya saudara kandung (keponakan laki-laki). Maka, paman dari pihak ayah sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak juga putranya saudara seayah (keponakan tiri laki-laki). Tidak pula putranya putranya saudara (putranya keponakan laki-laki) sama sekali.

(9) Saudara seayah. Maka, paman dari pihak ayah sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak juga putranya saudara (keponakan laki-laki), baik saudara kandung maupun saudara seayah.

(10) Putranya saudara seayah. Maka, paman dari pihak ayah sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak pula putranya putranya saudara (putranya keponakan laki-laki) dan seterusnya ke bawah.

(11) Paman kandung dari pihak ayah. Maka, paman sekakek dari pihak ayah tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak pula putra-putra paman dari pihak ayah (saudara sepupu) sama sekali.

(12) Putranya paman kandung dari pihak ayah (saudara sepupu). Maka, putranya paman sekakek dari pihak ayah tidak ikut mewarisi bersamanya.

(13) Paman sekakek. Maka, putranya paman (saudara sepupu) sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya.

(14) Saudari kandung yang bersama putri. Maka, saudara seayah tidak ikut mewarisi bersama mereka berdua. Sebab, dengan bersama putri, saudari kandung menempati posisi saudara kandung, sementara saudara seayah tidak ikut mewarisi bersama saudara kandung.

(15) Saudara kandung yang bersama putrinya putra (cucu perempuan). Maka, saudara seayah tidak ikut mewarisi bersama mereka berdua.

(16) Dua orang saudari kandung. Maka, saudari seayah tidak ikut mewarisi bersama mereka berdua, kecuali jika ada saudara yang mengikutkannya ke dalam golongan *ashabah*.

Berdasarkan hal ini, saudari seayah yang bersama dua orang saudari kandung menempati posisi putrinya putra (cucu perempuan) yang bersama dua orang putri. Sebab, dia gugur, kecuali apabila ada seorang saudara atau putranya paman (saudara sepupu) yang sederajat dengannya, sehingga dia diikutkan olehnya ke dalam golongan *ashabah*.

(17) Ayah. Maka, kakek tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak pula nenek dari pihak ayah. Tidak pula paman sama sekali. Tidak pula saudara-saudara.

(18) Kakek. Maka, ayahnya kakek (buyut) tidak ikut mewarisi bersamanya. Tidak pula saudara-saudara seibu. Tidak pula paman sama sekali. Tidak pula putra-putranya saudara (para keponakan).

(19) Ibu. Maka, nenek sama sekali tidak ikut mewarisi bersamanya.

Materi Ketujuh: Macam-macam Kondisi Kakek

1. Ihwal bagian waris kakek, putra-putranya putra (para cucu laki-laki), para paman, putra-putranya paman (para sepupu laki-laki), dan putra-putranya saudara (para keponakan laki-laki), tidak ada nash tegas dari Al-Qur`an.

Kendati demikian, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sampaikanlah warisan kepada ahlinya."*[1365]

Sabda ini menetapkan dan mengukuhkan bagian waris kakek. Lagi pula, putra/putrinya putra (cucu laki-laki/perempuan) dicakup oleh redaksi "anak" dalam firman Allah ﷻ, *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu."* (An-Nisaa`: 11). Oleh karena itulah ada *ijma'* (kesepakatan umum ulama) bahwa golongan laki-laki memperoleh warisan. Hanya saja, berhubung kakek dicakup oleh firman Allah, *"Dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja)."* (An-Nisaa`: 11) dan firman-Nya, *"Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan.* (An-Nisaa`: 11) makadia seperti ayah dalam memperoleh jatah seperenam ketika ada anak atau cucu. Kakek pun boleh mendapatkan seluruh harta peninggalan apabila hanya sendirian, dan seluruh sisa bagian waris jika ada. Kakek hanya berbeda dari ayah dalam persoalan saudara-saudara, karena ayah menggugurkan mereka semua, sedangkan kakek ikut mewarisi bersama mereka. Pasalnya, kakek sederajat dengan mereka dalam soal kedekatan dengan mayit. Sebab, saudara-saudara terhubung kepada mayit melalui ayahnya, dan kakek juga terhubung kepada mayit melalui ayahnya yang notabene putra sang kakek.

Dari sini, kakek mempunyai lima kondisi:

(1) Dia sama sekali tidak bersama seorang ahli waris. Maka, dia boleh mendapatkan seluruh harta peninggalan melalui jalur *ashabah*.

(2) Dia bersama para *ashhabul-furudh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu) saja. Maka, dia memperoleh bagian seperenam bersama mereka. Jika masih ada sisanya maka dia mewarisinya melalui jalur *ashabah*.

(3) Dia bersama putra dan putranya putra (cucu laki-laki). Maka, dia memperoleh bagian seperenam saja bersama mereka, tidak ada yang lain.

(4) Dia bersama para saudara saja. Maka, dia diberi mana yang lebih banyak di antara sepertiga harta peninggalan atau *al-muqasamah* (pembagian sama rata) dengan para saudara. *Al-Muqasamah* lebih menguntungkan

1365 Hadits ini telah disebutkan. Hadits penguatnya adalah sabda Rasulullah, "... *adapun sisanya bagi golongan laki-laki yang terdekat.*" Ini adalah nash warisan bagi kakek, putra-putranya putra (para cucu laki-laki), para paman, dan putra-putranya paman (para sepupu laki-laki), juga para saudara dan putra putra saudara (para keponakan laki laki).

bagi kakek ketika jumlah saudara tidak lebih dari dua orang, atau saudari-saudari yang setara dengan dua orang saudara.

(5) Dia bersama para saudara dan para *ashhabul-furudh*. Maka, dia diberi mana yang lebih banyak antara seperenam dari total harta peninggalan, sepertiga dari sisa, atau *al-muqasamah* dengan para saudara. Apabila *ashhabul-furudh* telah menghabiskan harta peninggalan maka para saudara digugurkan, sedangkan kakek tidak digugurkan karena dia diberi bagian waris seperenam, kendati pokok pembagian menjadi *aul* lantaran dirinya.

Catatan Penting 1: Ihwal *Al-Mu'addah*

Ketika kakek bersama saudara-saudara kandung dan saudara-saudara seayah maka para saudara kandung, demi kakek, untuk sementara dianggap (*mu'addah*) sebagai saudara-saudara seayah, dan memperoleh bagian sama rata sesuai jumlah mereka, kemudian barulah para saudara kandung menghalangi para saudara seayah, lantas mengambil bagian mereka, bukan bagian kakek.

Contohnya: ketika ada kakek, seorang saudara kandung, dan seorang saudara seayah maka pokok pembagian (total saham) menjadi 3, sesuai dengan jumlah mereka. Kakek memperoleh 1 saham, saudara kandung memperoleh 1 saham, dan saudara seayah memperoleh 1 saham. Hanya saja, setelah saudara kandung, demi kakek, untuk sementara dianggap sebagai saudara seayah, sang saudara kandung selanjutnya kembali berposisi semula, sehingga dia mengambil bagian saudara seayah, karena saudara kandung menghalangi saudara seayah, sebagaimana telah dijelaskan.

Catatan Penting 2: Ihwal *Al-Akdariyah*

Apabila seorang perempuan mati meninggalkan suami, ibu, seorang saudari kandung atau seayah, dan kakek, pokok pembagiannya menjadi 6 lantaran adanya bagian seperenam di antara mereka. Alhasil, separuhnya diperoleh suami, yaitu 3 saham; sepertiganya diperoleh ibu, yaitu 2 saham; separuhnya diperoleh saudari, yaitu 3 saham; seperenamnya diperoleh kakek, yaitu 1 saham. Berhubung pembagian ini tidak mungkin maka pokok pembagiannya di-*aul*-kan menjadi 9. Kakek pun membuat saudari berbagi rata dengannya (*al-muqasamah*), sehingga jatah 1 saham milik kakek digabungkan dengan jatah 3 saham milik saudari, sehingga menjadi 4 saham, lalu mereka berbagi rata dengan ketentuan laki-laki mendapat jatah dua kali lipat jatah perempuan.

Pokok pembagian ini terkait khusus dengan laki-laki saja, karena seharusnya para saudari sama sekali tidak memperoleh bagian waris bersama kakek, karena sang kakek menjadi *ashabah* baginya, seperti saudara bersama saudari, kecuali dalam persoalan ini, ketika saudari mendapat bagian waris separuh, kemudian kakek membuat pembagian itu ditinjau ulang, sehingga bagian waris sang kakek digabungkan dengan bagian waris sang saudari, lalu mereka berbagi rata dengan ketentuan laki-laki mendapat jatah dua kali lipat jatah perempuan. Maka, sang saudari menjadi penerima bagian waris seperenam, sementara sang kakek menjadi penerima bagian waris sepertiga, kurang lebih kebalikan dari yang seharusnya. Persoalan ini pun dinamakan *al-akdariyah* (pengeruhan), karena sang saudari seolah-olah dikeruhkan, lantaran bagian warisnya banyak tetapi dia memperoleh sedikit.

Materi Kedelapan: Pembulatan Total Saham

A. Pokok-pokok Pembagian

Pokok pembagian (total saham) waris ada tujuh macam, yaitu: 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.

Penyebut bagian waris separuh (½) adalah 2. Penyebut bagian waris sepertiga (1/3) adalah 3. Penyebut bagian waris seperempat (1/4) adalah 4. Penyebut bagian waris seperenam (1/6) adalah 6. Dan, penyebut bagian waris seperdelapan (1/8) adalah 8.

Jadi, apabila bagian waris terdiri atas bagian seperempat dan seperenam maka pokok pembagiannya adalah 12 (kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6-penj). Sementara apabila bagian waris terdiri atas seperdelapan dan seperenam atau sepertiga maka pokok pembagiannya adalah 24 (kelipatan persekutuan terkecil dari 8, 6, dan 3-penj).

Contoh

1. Suami dan saudara. Maka, pokok pembagiannya (total sahamnya) adalah 2. Separuh bagi suami dan separuh bagi saudara.
2. Ibu dan ayah. Maka, pokok pembagiannya (total sahamnya) adalah 3. Ibu memperoleh sepertiganya, yaitu 1 saham. Sisanya untuk ayah melalui jalur *ashabah.*
3. Istri dan saudara. Maka, pokok pembagiannya (total sahamnya) adalah 4.

Seperempatnya, yaitu 1 saham, untuk istri. Sisanya untuk saudara melalui jalur *ashabah*.

4. Ibu, ayah, dan putra. Maka, pokok pembagiannya (total sahamnya) adalah 6. Ibu memperoleh seperenam, yaitu 1 saham. Ayah memperoleh seperenam, yaitu 1. Sisanya untuk putra melalui jalur *ashabah*.
5. Istri dan putra. Maka, pokok pembagiannya (total sahamnya) adalah 8. Istri memperoleh seperdelapan, yaitu 1 saham. Sisanya untuk putra melalui jalur *ashabah*.
6. Istri, ibu, dan paman dari pihak ayah. Maka, pokok pembagiannya (total sahamnya) adalah 12, karena mengandung bagian waris seperempat dan sepertiga. Seperempatnya untuk istri, yaitu 3 saham. Sepertiganya untuk ibu, yaitu 4 saham. Sisanya untuk sang paman melalui jalur *ashabah*.
7. Istri, ibu, dan putra. Maka, pokok pembagiannya (total sahamnya) adalah 24, karena mengandung bagian waris seperdelapan dan seperenam. Seperdelapannya untuk istri, yaitu 3 saham. Seperenamnya untuk ibu, yaitu 4 saham. Sisanya untuk putra melalui jalur *ashabah*.

B. *Al-Aul*

1. Definisinya

Al-Aul menurut istilah adalah bertambahnya saham sekaligus berkurangnya jatah.

2. Hukumnya

Para sahabat ﷺ secara umum bersepakat untuk mempraktikkannya, kecuali Ibnu Abbas. Berdasarkan kenyataan ini, *al-aul* dipraktikkan oleh seluruh kaum Muslimin.

3. Cakupannya

Yang dicakup oleh *aul* hanya tiga pokok pembagian (total saham) saja, yaitu 6, 12, dan 24.

Maka, 6 bisa di-*aul*-kan hingga menjadi 10 dengan saham ganjil dan genap (7, 8, 9, dan 10-penj). Sedangkan 12 di-*aul*-kan hingga menjadi 17 dengan saham ganjil saja (13, 15, dan 17). Sedangkan 24 hanya satu kali di-*aul*-kan dengan saham ganjil saja menjadi 27.

Contoh

1. Di-*aul*-kannya 6 menjadi 7: suami, saudari kandung, dan nenek. Pokok pembagiannya adalah 6. Suami memperoleh separuh, yaitu 3 saham. Saudari kandung memperoleh separuh, yaitu 3 saham. Nenek memperoleh seperenam, yaitu 1 saham. Maka, pokok pembagian di-*aul*-kan menjadi dengan saham ganjil menjadi 7.
2. Di-'*aul*-kannya 6 menjadi 8: suami, dua orang saudari kandung, dan ibu. Pokok pembagian adalah 6. Separuhnya untuk suami, yaitu 3 saham. Dua per tiganya untuk kedua saudari kandung, yaitu 4 saham. Seperenamnya untuk ibu, yaitu 1 saham. Maka, pokok pembagian di-'*aul*-kan menjadi 8.
3. Di-*aul*-kannya 12 menjadi 13: istri, ibu, dan dua orang saudari seayah. Pokok pembagian adalah 12, karena mengandung bagian waris seperenam dan seperempat. Istri memperoleh seperempat, yaitu 3 saham. Ibu memperoleh seperenam, yaitu 2 saham. Kedua saudari seayah memperoleh dua per tiga, yaitu 8 saham. Maka, pokok pembagian di-*aul*-kan secara genap menjadi menjadi 13.
4. Di-*aul*-kannya 24 menjadi 27: istri, kakek, ibu, dan dua orang putri. Pokok pembagiannya adalah 24, karena mengandung bagian waris seperdelapan dan seperenam. Seperdelapannya, yaitu 3 saham, untuk istri. Seperenamnya, yaitu 4 saham, untuk kakek. Seperenamnya, yaitu 4 saham, untuk ibu. Dua per tiganya, yaitu 16 saham, untuk kedua putri. Maka, pokok pembagian di-*aul*-kan menjadi 27.

C. Cara Menentukan Pokok Pembagian

Ihwal Para Ahli Waris

Para ahli waris itu bisa berupa para *ashabah* yang laki-laki saja, juga yang laki-laki dan perempuan, atau ada *ashhabul-furudh* yang menjadi *ashabah* bersama mereka, ataupun *ashhabul-furudh* saja.

Berdasarkan hal ini, apabila mereka hanya para *ashabah* saja maka pokok pembagiannya sesuai dengan jumlah kepala mereka. Misalnya: Tiga orang putra. Maka, pokok pembagiannya 3, sesuai dengan jumlah mereka; masing-masing memperoleh 1 saham. Jika mereka adalah para *ashabah* laki-laki dan perempuan maka seperti itu pula; hanya saja, jatah laki-laki dua kali lipat jatah perempuan.

Misalnya: Seorang putra dan dua orang putri. Maka, pokok pembagiannya adalah 4, karena sang putra dihitung dua kepala; sedangkan masing-masing putri memperoleh 1 saham.

Apabila para *ashabah* bersama *ashhabul-furudh* maka pokok pembagiannya berasal dari penyebut bagian waris *ashhabul-furudh*. Misalnya: Orang mati meninggalkan suami, seorang putra, dan seorang putri maka pokok pembagiannya adalah 4; bagian waris suami adalah seperempatnya, yaitu 1 saham, sementara 2 saham diperoleh putra, sedangkan 1 saham diperoleh putri, karena jatah laki-laki dua kali lipat jatah perempuan. Berikut ini tabelnya:

AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)
	4
Suami	1
Putra	2
Putri	1

D. Empat Tinjauan

Apabila pokok pembagian mengandung seorang *shahibul-furudh* atau lebih maka dua atau beberapa penyebut bagian waris menentukan empat tinjauan, yaitu hubungan *at-tamatsul* (saling sama), *at-tadakhul* (saling cakup), *at-tawafuq* (saling cocok), dan *at-takhaluf* (saling selisih).

Tinjauan hubungan ini dilakukan dalam rangka menentukan pokok pembagian dan mengoreksinya.

Contoh hubungan *at-tamatsul* (saling sama) adalah dua bagian waris yang masing-masing sama-sama separuh atau sama-sama seperenam. Maka, cukuplah dengan menjadikan salah satu penyebutnya (2 atau 6) sebagai pokok pembagian. Misalnya: Orang mati meninggalkan suami dan seorang saudari kandung; suami memperoleh separuh sementara saudari kandung pun memperoleh separuh. Maka, cukuplah salah satu penyebut bagian waris sebagai pokok pembagian, karena dua-duanya saling sama. Berikut ini tabelnya:

AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)
	2
Suami	1
Saudari Kandung	1

Contoh hubungan *at-tadakhul* (saling cakup) adalah 6 dan 3. Maka, cukuplah dipakai angka yang terbesar, karena angka yang lebih kecil sudah tercakup oleh angka yang lebih besar. Angka penyebut yang terbesar pun menjadi pokok pembagian. Berikut ini tabelnya:

AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)
	6
Ibu	1
Dua orang saudara seibu	2
Ashabah	3

Maka, pokok persoalannya 6. Seperenamnya untuk ibu, yaitu 1 saham. Sepertiganya untuk kedua saudara seayah, yaitu 2 saham. Sisanya, yaitu 3 saham, untuk *ashabah*. Cukuplah penyebut bagian waris seperenam dijadikan sebagai pokok persoalan, karena sepertiga sudah tercakup dalam seperenam.

Ihwal hubungan *at-tawafuq* (saling cocok), yang ditinjau adalah rasio terkecil di antara dua angka penyebut yang saling cocok. Maka, salah satu pro rata angka itu dikalikan dengan angka lainnya yang penuh. Hasilnya dijadikan pokok pembagian. Contohnya: Orang mati meninggalkan suami, ibu, tiga orang putra, dan seorang putri; suami memperoleh seperempat, yang penyebutnya adalah 4; ibu memperoleh seperenam, yang penyebutnya adalah 6. Rasio antara kedua penyebut itu (4 dan 6) adalah separuh (½), karena masing-masing angka bisa bulat dibagi dua. Nah, separuh dari salah satu angka itu (misalnya 4 x ½ = 2, inilah yang disebut dengan pro rata-penj) dikalikan dengan angka lainnya yang penuh (yaitu 6-penj). Hasilnya adalah 12. Maka, angka 12 dijadikan pokok pembagian. Berikut ini tabelnya:

AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)
	12
Suami	3
Ibu	2
Putra	2
Putra	2
Putra	2
Putri	1

Sedangkan hubungan *at-takhaluf* (saling selisih), maksudnya adalah ketika sama sekali tidak ada rasio antara dua angka, yakni tidak cocok. Sebagai contoh: Angka 3 dan 4. Maka, cukuplah kedua angka itu dikalikan satu sama lain. Hasilnya dijadikan pokok pembagian. Contohnya: Orang mati meninggalkan suami, ibu, dan saudara kandung; suami memperoleh separuh, yang penyebutnya adalah 2; ibu memperoleh sepertiga, yang penyebutnya adalah 3. Berhubung antara keduanya tidak ada rasio, atau saling selisih, cukuplah 2 dikalikan dengan 3, yang hasilnya adalah 6. Maka, angka 6 dijadikan pokok pembagian. Berikut ini tabelnya:

AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)
	6
Suami	3
Ibu	2
Saudara kandung	1

E. Kondisi *Al-Inkisar*

Yang dimaksud dengan kondisi *al-inkisar* (pecahan) adalah ketika ada saham yang tidak terbagi bulat untuk para ahli warisnya. Maka, ditinjaulah antara saham-saham tersebut dan jumlah ahli warisnya. Jika keduanya ada hubungan *at-tawafuq* (saling cocok) maka pro rata ahli waris ditempatkan di atas kolom pokok pembagian untuk dikalikan dengannya. Hasil perkalian ini adalah total saham yang terbulatkan. Pembulatan (*at-tashhih*) tersebut dimuat

dalam kolom lain di sebelah kolom pokok pembagian. Kemudian jatah masing-masing ahli waris dikalikan dengan pro rata yang tertera di atas kolom pokok pembagian tadi. Hasilnya pun dijelaskan di depan baris masing-masing di bawah kolom pembulatan. Contohnya: Orang mati meninggalkan suami, dua orang putra, dan dua orang putri. Berikut ini tabelnya:

<table>
<tr><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">AHLI WARIS</td><td>POKOK PEMBAGIAN
(Total Saham)</td><td>PEMBULATAN</td></tr>
<tr><td>4</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Suami</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Putra (dihitung dua kepala)</td><td rowspan="4">3</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Putra (dihitung dua kepala)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Putri</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Putri</td><td>1</td></tr>
</table>

Sedangkan jika keduanya ada hubungan *at-takhaluf* (saling selisih) maka jumlah total kepala ahli waris ditempatkan di atas kolom total saham untuk dikalikan dengannya. Hasilnya adalah total saham yang terbulatkan. Pembulatan ini pun dimuat dalam kolom lain. Jatah masing-masing ahli waris lantas dikalikan dengan angka yang tertera di atas kolom total saham. Hasilnya disusun seterusnya seperti yang telah diuraikan.

Contohnya: Orang mati meninggalkan istri, seorang putra, dan seorang putri maka pokok pembagiannya adalah 8; suami memperoleh seperdelapannya, yaitu 1 saham. Sisanya, yaitu 7 saham, milik *'ashabah,* yang tidak habis dibagi antara mereka. Pasalnya, mereka dihitung tiga kepala, karena jatah laki-laki dua kali lipat jatah perempuan. Ketika ditinjau, ternyata saham itu dan jumlah mereka saling selisih. Maka, jumlah total kepala ahli waris, yaitu 3, ditempatkan di atas kolom total saham untuk dikalikan dengannya, sehingga hasilnya 24. Hasil inilah total saham yang terbulatkan. Praktiknya tergambar lewat tabel berikut ini:

<table>
<tr><td></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">AHLI WARIS</td><td>POKOK PEMBAGIAN
(Total Saham)</td><td>PEMBULATAN</td></tr>
<tr><td>8</td><td>24</td></tr>
<tr><td>Istri</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Putra (dihitung
dua kepala)</td><td rowspan="2">7</td><td>14</td></tr>
<tr><td>Putri</td><td>7</td></tr>
</table>

Ini berlaku ketika kondisi *al-inkisar* (pecahan) terjadi pada satu kelompok ahli waris saja.

Sedangkan apabila *al-inkisar* terjadi pada lebih dari satu kelompok maka yang dilakukan adalah meninjau antara masing-masing kelompok dan sahamnya yang merupakan pecahan, dengan tinjauan hubungan *at-tawafuq* (saling cocok) dan *at-takhaluf* (saling selisih). Hasil tinjauan itu pun disimpan dahulu, lalu angka-angka yang disimpan pada setiap kelompok tersebut dirujuk. Maka, ditinjaulah semuanya dengan keempat tinjauan tersebut.

Jika ternyata ada hubungan *at-tamatsul* (saling sama) maka cukuplah salah satu di antaranya.Jika ternyata ada hubungan *at-tadakhul* (saling cakup) maka cukuplah angka yang paling besar di antaranya, karena angka yang lebih kecil sudah tercakup oleh yang lebih besar.Jika ternyata ada hubungan *at-tawafuq* (saling cocok) maka cukuplah dengan hasil perkalian antara pro rata dengan jumlah total yang cocok.

Jika ternyata ada hubungan *at-takhaluf* (saling selisih) maka cukuplah dengan mengalikan kedua angka yang selisih itu satu sama lain, dan hasilnya ditempatkan di atas kolom total saham untuk dikalikan dengannya, lalu hasil perkalian tersebut dimuat pada kolom lain. Selanjutnya dilakukanlah praktik sebagaimana yang telah diuraikan.

Contoh kondisi *al-inkisar* (pecahan) pada dua kelompok: Dua orang istri dan dua orang saudara kandung. Maka, pokok pembagiannya adalah 4; kedua istri memperoleh 1 saham yang menjadi pecahan saat dibagi antara mereka berdua; sisanya untuk kedua saudara kandung melalui jalur *ashabah*, yang juga menjadi pecahan saat dibagi antara mereka berdua. Lalu ditinjaulah antara

saham kedua istri dan jumlah kepala mereka; ternyata ada hubungan *at-takhaluf* (saling selisih) antara keduanya. Maka, jumlah kepala mereka, yaitu 2, disimpan dahulu. Kemudian ditinjaulah antara kedua saudara kandung dan saham mereka berdua; ternyata ada hubungan *at-takhaluf* (saling selisih) pula, karena 3 saling selisih dengan 2. Maka, jumlah kepala kedua saudara kandung disimpan dahulu. Selanjutnya dilihat antara jumlah kepala kedua istri dan kedua saudara kandung (yang disimpan tadi-penerj); ternyata ada hubungan *at-tamatsul* (saling sama), sehingga cukuplah salah satu angka saja yang ditempatkan di atas kolom total saham untuk dikalikan dengannya. Hasilnya pun dimuat dalam kolom lain. Selanjutnya dilakukanlah praktik sebagaimana yang telah diuraikan. Ini adalah contoh ketika jumlah kepala saling sama. Berikut ini tabelnya:

	2	
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	PEMBULATAN
	4	8
Istri	1	1
Istri		1
Saudara kandung	3	3
Saudara kandung		3

Contoh hubungan *at-tadakhul* (saling cakup) dan *at-takhaluf* (saling selisih): Empat orang istri, tiga orang putri, dan dua orang saudari kandung. Di sini terlihatlah bahwa kondisi *al-inkisar* (pecahan) terjadi pada tiga kelompok; masing-masing kelompok saling selisih dengan sahamnya. Maka, jumlah kepala masing-masing kelompok disimpan dahulu. Kemudian ditinjaulah semua rujukan itu (yang tadi disimpan-penj), yaitu jumlah kepala masing-masing kelompok; ternyata ada hubungan *at-tadakhul* (saling cakup) antara angka 2 dan 4, sehingga cukuplah dengan angka yang terbesar, yaitu 4. Selanjutnya ditinjau antara angka 4 dan 3; ternyata ada hubungan *at-takhaluf* (saling selisih) maka kedua angka itu dikalikan satu sama lain, yakni 3 dikalikan dengan 4, atau sebaliknya, sehingga dihasilkanlah 12. Maka, angka 12 dikalikan dengan total saham, sehingga hasilnya adalah 288. Angka ini pun dimuat dalam kolom lain. Selanjutnya dilakukanlah praktik sebagaimana yang telah diuraikan. Berikut ini tabelnya:

AHLI WARIS	12	
	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	PEMBULATAN
	24	288
Istri	3	9
Istri		9
Istri		9
Istri		9
Putri	16	64
Putri		64
Putri		64
Saudari kandung	5	30
Saudari kandung		30

Materi Kesembilan: Pembagian Harta Peninggalan

Pembagian harta peninggalan adalah buah yang diidam-idamkan sekaligus hasil yang dituju oleh orang yang belajar ilmu waris.

Pembagian harta peninggalan memiliki banyak cara yang di sini dicukupkan dua saja, yaitu cara pertama dipakai ketika harta peninggalan berupa barang, dan cara kedua dipakai ketika harta peninggalan berupa uang.

Cara yang pertama dikenal dengan istilah *at-taqrith* (pembagian karat), yaitu ungkapan dari pembagian harta peninggalan (yang berupa barang-penj) menjadi 24 bagian yang masing-masing disebut *qirath* (karat).

Cara praktiknya adalah menaruh angka 24 pada kolom di sebelah kolom pembulatan (*at-tashhih*), lalu ditinjaulah antara karat dan jumlah total saham yang terbulatkan. Jika keduanya ada hubungan *at-tamatsul* (saling sama) maka mudah saja, karena Anda cukup memindahkan jatah setiap ahli waris dan menaruhnya di bawah kolom karat. Maka, itu menjadi karat bagiannya. Sebagai contoh: Orang mati meninggalkan istri, ibu, dan putra. Maka, berikut ini tabelnya:

AHLI WARIS	PEMBULATAN	KARAT
	24	24
Istri	3	3
Ibu	4	4
Putra	17	17

Namun, jika ternyata tidak hubungan *at-tamatsul* (saling sama), melainkan *at-tawafuq* (saling cocok) dalam suatu rasio maka Anda harus menempatkan pro rata karat di atas kolom total saham. Anda juga harus menempatkan pro rata total saham pada kolom di sebelah kolom karat. Selanjutnya jatah masing-masing ahli waris Anda kalikan dengan pro rata karat yang ditempatkan di atas kolom total saham tadi. Hasil perhitungan ini pun Anda bagi dengan pro rata total saham yang dimuat pada kolom di sebelah kolom karattadi. Apabila hasil pembagian harta peninggalan tersebut merupakan angka bulat maka angka itu Anda muat di bawah kolom karat. Apabila hasilnya merupakan angka bulat dan juga angka pecahan maka yang bulat Anda muat di bawah kolom karat, sedangkan yang pecahan Anda muat di bawah kolom terakhir yang merupakan pro rata total saham. Pecahan itu pun menjadi bagian dari angka yang di atasnya. Dalam praktik, pertama-tama Anda menghimpun angka-angka bulat, baru kemudian Anda menghimpun angka-angka pecahan, sehingga menjadi angka bulat, dan Anda tambahkan kepada angka yang bulat tadi. Apabila hasil penghimpunan itu 24, sesuai dengan jumlah karat maka praktik itu sah. Jika tidak maka tidak sah. Contohnya adalah orang yang mati meninggalkan suami, ibu, seorang putra, dan seorang putri.[1366] Tabelnya adalah sebagai berikut:

<table>
<tr><td></td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">AHLI WARIS</td><td colspan="2">POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)</td><td>PEMBULAT-AN</td><td>KARAT</td><td>PRO RATA TOTAL SAHAM</td></tr>
<tr><td colspan="2">12</td><td>36</td><td>24</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Suami</td><td colspan="2">3</td><td>9</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Ibu</td><td colspan="2">2</td><td>6</td><td>4</td><td>0</td></tr>
</table>

1366 Hubungan *at-tawafuq* (saling cocok) di sini adalah 1/12. Pasalnya, 1/12 dari 24 adalah 2, sementara 1/12 dari 36 adalah 3.

Putra (dihitung dua kepala)	7	14	9	0,33 (1/3)
Putri		7	4	0,66 (2/3)

Terlihat dalam tabel ini bahwa pokok pembagian adalah 12, lantas dibulatkan menjadi 36 lantaran adanya pecahan pada saham putra dan putri. Praktik pembulatan ini berdasarkan kaidah yang sudah diuraikan sebelumnya.

Contoh lain: Orang mati meninggalkan istri, ibu, dan saudara kandung; maka berikut ini tabelnya:

	2		
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	KARAT	PRO RATA TOTAL SAHAM
	12	24	1
Istri	3	6	0
Ibu	4	8	0
Saudara kandung	5	10	0

Terlihat bahwa hubungan *at-tawafuq* (saling cocok) dalam tabel ini adalah 1/12. Maka, 1/12 dari karat, yaitu 2, ditempatkan di atas pokok pembagian. Sementara pro rata total saham adalah 1, yaitu 1/12 dari 12. Selanjutnya dilakukanlah praktik sebagaimana telah diuraikan. Hanya saja, pembagian dengan angka 1 menghasilkan angka yang sama persis, sehingga tidak ada yang kurang. Maka, hasilnya dimuat langsung di depan baris masing-masing, seperti yang diuraikan.

Jika ternyata ada hubungan *at-takhaluf* (saling selisih) antara karat dan jumlah total saham yang terbulatkan maka Anda menempatkan total karat, yaitu 24, di atas total saham itu. Anda pun menempatkan total saham itu pada kolom di sebelah kolom karat. Kemudian Anda mengalikan jatah masing-masing ahli waris dengan angka yang ada di atas kolom total saham, yaitu 24. Hasil perkalian ini Anda bagi dengan total saham yang dimuat pada kolom terakhir. Jika hasil pembagian ini merupakan angka bulat saja maka Anda tempatkan di depan

setiap baris ahli waris di bawah kolom karat. Namun, jika hasilnya ada pecahan pula maka Anda tempatkan yang bulat di bawah kolom karat sementara yang pecahan Anda tempatkan di bawah kolom terakhir. Pecahan itu pun menjadi bagian dari angka tersebut. Apabila Anda menghimpun pecahan-pecahan itu maka Anda menghasilkan angka bulat, lalu Anda tambahkan ke angka-angka bulat, sehingga genap menjadi angka karat, yaitu 24.

Misalnya: Orang mati meninggalkan istri, ibu, dan dua saudari seayah. Berikut ini tabelnya:

		24		
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	PEMBULAT-AN	KARAT	PRO RATA TOTAL SAHAM
	12	13	24	13
Istri	3	3	5	0,53 (7/13)
Ibu	2	2	3	0,69 (9/13)
Saudari seayah	4	4	7	0,38 (5/13)
Saudari seayah	4	4	7	0,38 (5/13)

Terlihat dalam tabel ini bahwa:

1. Antara total saham yang terbulatkan dan karat ada hubungan *at-takhaluf* (saling selisih), karena 13 saling selisih dengan 24, dan tidak cocok dalam rasio apa pun. Karena itulah kita menempatkan angka total karat di atas total saham tersebut, dan menempatkan angka total saham pada kolom di sebelah kolom karat.
2. Pecahan-pecahan yang ada di bawah kolom terakhir, setelah dihimpun, menghasilkan angka bulat, yaitu 2. Semuanya kita muat di bawah kolom karat. Dengan angka itu, genaplah angka karat menjadi 24. Kita pun mengetahui bahwa praktik ini sah.

Cara pembagian yang kedua dilakukan ketika harta peninggalan berupa uang. Praktiknya tidak berbeda dari cara *at-taqrith* (pembagian karat), yakni cara pertama tadi. Hanya saja, Anda menempatkan harta peninggalan, yaitu jumlah

total uang, pada kolom yang sebelumnya Anda tempatkan karat. Selanjutnya Anda melakukan praktik seperti cara pembagian karat tadi.

Contohnya: Orang mati meninggalkan suami dan seorang putra, serta meninggalkan uang sejumlah Rp. 40 juta. Maka, praktiknya tergambar dalam tabel berikut ini:

	10		
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	HARTA PENINGGALAN (juta Rupiah)	PRO RATA TOTAL SAHAM
	4	40	1
Suami	1	10	0
Putra	3	30	0

Terlihat di sini bahwa kita meninjau antara total saham dan harta peninggalan; ternyata ada hubungan *at-tawafuq* (saling cocok) antara keduanya, yaitu seperempat (¼). Maka, kita menempatkan pro rata total saham pada kolom terakhir sebagai dasar pembagian. Kita pun menempatkan pro rata harta peninggalan (uang), yaitu 10, untuk dikalikan maka kita tempatkan di atas kolom total saham. Selanjutnya jatah sang suami, yaitu 1, kita kalikan dengan angka yang ada di atas kolom total saham, yaitu 10, sehingga hasilnya 10. Kita pun membagi berdasarkan pro rata total saham, yaitu 1, sehingga keluarlah hasil, yaitu angka yang sama, 10. Kemudian angka tersebut kita tempatkan di depan baris suami di bawah kolom ahli waris. Demikian pula halnya yang kita lakukan terhadap jatah sang putra. Maka, sang suami memperoleh Rp. 10 juta dari Rp. 40 juta, yakni seperempatnya. Sementara yang Rp. 30 juta diperoleh sang putra, yakni tiga per empat (¾) dari Rp. 40 juta.

Contoh lain: Orang mati meninggalkan seorang istri, ibu, dan seorang saudara kandung, sementara harta peninggalannya sebesar Rp. 60 juta. Berikut ini tabelnya:

	10		
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	HARTA PENINGGALAN (juta Rupiah)	PRO RATA TOTAL SAHAM
	6	60	1

Istri	3	30	0
Ibu	2	20	0
Saudara kandung	1	10	0

Terlihat di sini bahwa hubungan *at-tawafuq* (saling cocok) adalah 1/6.

Contoh yang mengandung hubungan *at-takhaluf* (saling selisih) antara total saham dan harta peninggalan: Orang mati meninggalkan istri, ibu, dan ayah, sementara harta peninggalannya sebesar Rp. 235 juta. Berikut ini tabelnya:

	235		
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	HARTA PENINGGALAN (juta Rupiah)	PRO RATA TOTAL SAHAM
	12	235	12
Istri	3	58	0,75 (9/12)
Ibu	4	78	0,33 (4/12)
Ayah	5	97	0,91 (11/12)
		2	

Terlihat di sini bahwa tidak ada suatu rasio pun antara total saham dan harta peninggalan. Juga, terlihat bahwa praktik dengan cara ini sama sekali tidak berbeda dari cara *at-taqrith* (pembagian karat). Hanya saja, yang dibuat adalah kolom harta peninggalan, bukan kolom karat. Adapun praktiknya sama persis seperti yang telah diuraikan.

Maka, istri memperoleh seperempatnya, yaitu 3 saham. Jatah 3 ini dikalikan dengan hasil pembagian antara harta peninggalan, yaitu 235, dan pokok pembagian 12 maka hasilnya adalah Rp. 58 juta. Hasil ini ditempatkan di depan baris istri di bawah kolom harta peninggalan. Sisanya yang berupa pecahan desimal, yaitu 0,75, ditempatkan di bawah kolom pro rata total saham, yang pecahan biasanya adalah 9/12, dan setara dengan ¾ dari angka bulat 1.

Sementara jatah ibu dikalikan dengan angka yang tertera di atas kolom total saham. Hasil perkalian ini pun dibagi 12, sehingga hasilnya 78 dengan sisa pecahan 0,33 (4/12).Jatah ayah juga dikalikan lalu dibagi pula demikian, sehingga hasilnya adalah 97 dengan sisa pecahan 0,91 (11/12).

Selanjutnya angka-angka pecahan tersebut dihimpun, sehingga tercapailah angka bulat 24. Total semua pecahan itu (angka bulat 2, *Penerj*), dimuat di dasar tabel dan dihimpun bersama angka-angka yang bulat. Hasil penghimpunan semuanya cocok dengan jumlah harta peninggalan. Dari sini, kita pun mengetahui bahwa praktik ini benar dan ideal.

Materi Kesepuluh: Ihwal *Al-Munasakhah*

Yang dimaksud dengan *al-munasakhah* adalah praktik yang dilakukan guna mengetahui hak para ahli waris mayit kedua dari para ahli waris mayit pertama, sebelum harta peninggalan dibagikan. Caranya adalah dengan membulatkan total saham mayit pertama dan membubuhkan huruf M di barisnya yang menandakan bahwa ahli waris sudah meninggal. Kemudian orang yang mewarisi dari para ahli waris mayit pertama dimuat dengan judul pembagian waris yang baru. Pasalnya, orang yang berposisi sebagai istri dalam harta peninggalan pertama bisa jadi berubah posisi menjadi ibu, misalnya. Mereka pun dimuat sebagai pengganti saham-saham mereka dalam harta peninggalan pertama. Jika ada satu orang ahli waris baru atau lebih maka dia dimuat pada tabel lain di bawah tabel pertama, kemudian pokok pembagian mereka dibulatkan dan ditinjau antara pokok pembagian yang terbulatkan dan saham-saham si mayit. Apabila saham-saham atas total saham kedua dibagi-bagikan maka kedua pokok pembagian itu dibulatkan dari pembulatan yang pertama. Contohnya: Seorang perempuan mati meninggalkan suami, ibu, seorang putra, dan seorang putri. Lantas suaminya mati meninggalkan putra dan putrinya tersebut. Maka, pokok pembagian pertama adalah 12, lalu dibulatkan menjadi 36 lantaran saham putra dan putri berupa pecahan. Sementara pokok pembagian kedua adalah 3, sementara saham si mayit (suami) adalah 9, yang dibagi-bagikan berdasarkan total saham kedua, yaitu 3. Jika begitu, kedua pokok pembagian ini dibulatkan menjadi 36, lalu dibuatlah kolom terakhir yang dinamakan kolom *al-munasakhah*. Dipindahkanlah ke kolom itu angka pembulatan total saham pertama, yaitu 36, berikut semua saham yang dimuat di bawahnya. Orang yang tidak memperoleh bagian apa-apa dalam pokok pembagian kedua, sahamnya dari pokok pembagian pertama pun dimuat sama apa adanya di bawah kolom *al-munasakhah* di depan barisnya. Sementara saham orang yang memiliki suatu bagian dalam pokok pembagian kedua Anda kalikan dengan angka yang tertera di atas kolom total saham. Hasilnya pun ditambahkan dengan jatahnya dari

pokok pembagian pertama, jika memang ada, dan dimuat di depan barisnya di bawah kolom *al-munasakhah*. Berikut ini tabelnya:

	3			3	
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGI-AN (Total Saham)	PEM-BULATAN	AHLI WARIS KEDUA	POKOK PEMBAGI-AN KEDUA (Total Saham Kedua)	AL-MUNASA-KHAH
	12	36		3	36
Suami	3	9	M	-	-
Ibu	2	6	-	-	6
Putra (dihitung dua kepala)	7	14	Putra	2	20
Putri		7	Putri	1	10

Apabila saham mayit tidak bisa dibagi atas total saham kedua maka Anda meninjau antara keduanya adakah hubungan *at-tawafuq* (saling cocok) atau *at-takhaluf* (saling selisih). Jika ternyata ada hubungan *at-tawafuq* (saling cocok) dalam rasio terkecil maka Anda menempatkan angka pro rata total saham di atas kolom total saham, dan menempatkan angka pro rata total saham itu di atas kolom total saham pertama. Kemudian Anda mengalikan pro rata tersebut dengan total saham pertama. Hasilnya Anda muat pada kolom lain, yaitu kolom *al-munasakhah*. Selanjutnya Anda mengalikan jatah masing-masing ahli waris dengan pro rata total saham pertama, yakni angka pro rata yang tertera di atas kolomnya. Hasilnya Anda muat di depan barisnya di bawah kolom *al-munasakhah*. Apabila ia memiliki suatu bagian dalam total saham kedua maka bagian itu Anda kalikan dengan angka di atas kolom total saham kedua. Hasil perkalian itu pun Anda gabungkan dengan hartanya dalam total saham pertama. Semuanya Anda muat di depan barisnya di bawah kolom *al-munasakhah*. Itulah bagiannya.

Sebagai contoh: Orang mati meninggalkan seorang istri, seorang putri, dan seorang saudari kandung. Lalu sang putri mati meninggalkan ibunya yang notabene istri dalam harta peninggalan pertama, suami, dan seorang putra.

Maka, pokok pembagian pertama adalah 8 sementara pokok pembagian kedua adalah 12. Antara saham si mayit kedua (baca: putri), yakni 4, dan total saham kedua yang terbulatkan, yakni 12, ada hubungan *at-tawafuq* (saling cocok) maka pro rata saham si mayit, yakni 1, ditempatkan di atas total saham kedua, sementara pro rata total saham kedua, yakni 3, ditempatkan di atas total saham pertama. Selanjutnya dilakukanlah seperti yang telah diuraikan. Berikut ini tabelnya:

	3		1	
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)		POKOK PEMBAGIAN KEDUA (Total Saham Kedua)	AL-MUNASA-KHAH
	8		12	24
Istri	1	Ibu	2	5
Putri	4	M	-	-
Saudari Kandung	3	-	-	9
		Suami	3	3
		Putra	7	7

Jika ternyata ada hubungan *at-takhaluf* (saling selisih) antara saham si mayit kedua dan total saham kedua maka setiap saham ditempatkan di atas total saham kedua, sementara total saham kedua ditempatkan di atas total saham pertama, untuk dikalikan dengannya. Hasilnya dimuat pada kolom *al-munasakhah* di sebelah kolom total saham kedua. Selanjutnya dilakukanlah praktik sama persis seperti yang telah diuraikan.

Contohnya: Orang mati meninggalkan seorang istri, tiga orang putra, dan seorang putri. Lalu sang istri mati meninggalkan ketiga putranya dan putrinya tersebut. Berikut ini tabelnya:

	7		1	
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)		POKOK PEMBAGIAN KEDUA (Total Saham Kedua)	AL-MUNASAKHAH
	8		7	56
Istri	1	M	-	-
Putra	2	Putra	2	16

Putra	2	Putra	2	16
Putra	2	Putra	2	16
Putri	1	Putri	1	8

Terlihat dalam tabel ini bahwa:

1. Si mayit kedua (baca: istri) tidak meninggalkan ahli waris baru untuk dimuat pada tabel lain di bawah tabel pertama.
2. Praktik dilakukan sama persis seperti yang telah diuraikan.

Materi Kesebelas: Ihwal *Khuntsa Musykil*

A. *Khuntsa Musykil*

Yang dimaksud dengan *khuntsa musykil* adalah anak yang ketika dilahirkan jenis kelaminnya tidak diketahui dengan jelas, laki-laki ataukah perempuan. Maka, ditunggulah masa balignya agar kondisinya terungkap. Apabila ia menjadi objek penerima harta peninggalan maka cara sebagian ulama untuk membaginya adalah ia diberi separuh dari bagian laki-laki, dan separuh dari bagian perempuan.

Cara perhitungannya adalah warisan dihitung dua kali; yang pertama dengan menganggap *khuntsa musykil* sebagai laki-laki, dan yang kedua ia dianggap sebagai perempuan. Ini jika *khuntsa musykil* hanya satu orang. Sedangkan jika dua orang maka warisan dihitung empat kali. Setelah itu, hendaklah warisan dihitung dengan empat proses pembagian tersebut hingga menjadi satu angka.

Hasil pada jumlah *khuntsa musykil* pun dikalikan dan hasilnya dijadikan sebagai pokok warisan, selanjutnya diletakkan pada kotak (kotak ketiga dalam tabel) setelah kotak pokok warisan, kemudian dibagi dengan masing-masing pokok warisan dan hasilnya anda letakkan di atasnya, selanjutnya anda kalikan setiap bagian ahli waris dari setiap pokok warisan dengan angka yang ada di atasnya dan hasil perkalian itu anda satukan, kemudian hasilnya anda bagi dengan jumlah *khuntsa musykil* yaitu 2 (dua) yang diambil dari kemungkinan bahwa dia adalah laki-laki atau perempuan, selanjutnya hasilnya anda letakkan di depan pemiliknya (ahli waris) di bawah kotak yang terakhir, kemudian anda jumlah secara total bagian setiap ahli waris; jika jumlahnya sama dengan jumlah

pokok warisan maka proses perhitungan anda sudah benar, tetapi jika hasilnya tidak sama maka proses perhitungan anda tidak benar. Misalnya, jika ahli waris terdiri atas: satu anak laki-laki dan satu *khuntsa musykil.* (Lihat tabel)

	6	4	
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	POKOK PEMBAGIAN KEDUA (Total Saham Kedua)	PEMBULATAN
	2	3	12
Putra	1	2	7
Khuntsa	1	1	5

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Proses perhitungannya dilakukan sebanyak dua kali dengan dua asumsi, yaitu: *khuntsa* diasumsikan sebagai anak laki-laki dan *khuntsa* diasumsikan sebagai anak perempuan.
2. Di antara kedua bentuk perhitungan tersebut di atas teryata bahwa di antara keduanya terjadi *takhaluf.* Karena itu, maka dilakukan pengalihan salah satu angka dengan angka yang satunya lagi dan hasilnya adalah 6 (enam), selanjutnya angka 6 (enam) tersebut dengan angka kondisi *khuntsa,* yaitu 2 (dua) dan hasilnya adalah 12 (dua belas), kemudian angka 12 (dua belas) tersebut dijadikan sebagai angka penelusuran warisan.
3. Selanjutnya angka 12 (dua belas) tersebut dibagi dengan masing-masing pokok warisan. Jika kita bagi dengan pokok warisan pertama, yaitu 2 (dua), maka hasilnya adalah 6 (enam), kemudian angka 6 (enam) tersebut diletakan di atas pokok warisan dan angka 12 (dua beas) tersebut dibagi dengan pokok warisan kedua dan hasilnya adalah 4 (empat), kemudian kita letakkan di atasnya.
4. Selanjutnya bagian setiap ahli waris dikalikan dari kedua model warisan dengan angka di atasnya, sehingga total bagian *khuntsa* adalah 10 (sepuluh), kemudian dibagi dengan total kondisinya yaitu 2 (dua) dan hasilnya adalah 5 (lima), kemudian kita letakkan di depan di bawah kotak terakhir (kotak pelurusan warisan) dan itulah bagian yang akan diterima *khuntsa.* Jadi total bagian satu anak laki-laki adalah 14 (empat belas), kemudian dibagi dengan total kondisinya adalah 7 (tujuh) serta diletakkan di depannya di bawah kotak terakhir dan itulah bagian satu anak laki-laki

Contoh lain, bahwa ahli waris terdiri atas dua anak laki-laki dan *khuntsa* (lihat tabel)

	10	6	
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	POKOK PEMBAGIAN KEDUA (Total Saham Kedua)	PEMBULATAN
	3	5	30
Putra	1	2	11
Putra	1	2	11
Khuntsa	1	1	8

Pada tabel tersebut di atas, anda melihat bahwa proses penghitungan waris tidak beda sedikit pun dengan proses perhitungan sebelumnya. Tetapi menurut sebagian ulama ada teori perhitungan lain, yaitu masing-masing ahli waris diberi bagian terkecil dari kedua warisan, sedang sisanya ditahan hingga terlihat dengan jelas status *khuntsa* atau mereka sepakat membaginya sesama mereka.

Proses perhitungan adalah bahwa *khuntsa* diasumsikan sebagai anak perempuan, sehingga ia memiliki bagian terkecil yang pasti, sedang sisa warisan ditahan. Misalnya: jika ahli waris terdiri atas: satu anak laki-laki dan satu *khuntsa* (lihat tabel), maka dibuatkan dua perhitungan.

Pada perhitungan pertama, *khuntsa* diasumsikan sebagai anak laki-laki, sehingga pokok warisan pada perhitungan pertama adalah 2 (dua), selanjutnya pada perhitungan kedua *khuntsa* diasumsikan sebagai anak perempuan, sehingga pokok warisannya adalah 3 (tiga). Setelah kedua pokok warisan itu dilihat, teryata keduannya terjadi *takhaluf* sehingga salah satu pokok warisan di kalikan dengan satunya lagi dan hasilnya adalah 6 (enam), kemudian angka 6 (enam) tersebut dijadikan sebagai angka total pelurusan pokok warisan, dan bagian setiap ahli waris dijumlahkan pada kedua perhitungan serta diletakkan di depannya di bawah kotak total pokok warisan. Pada tabel tersebut, terlihat pada bagian anak laki-laki adalah 3 (tiga), sedangkan bagian *khuntsa* adalah 2 (dua) dan bagian tersisa adalah 1 (satu), kemudian satu bagian tersebut ditahan hingga terhadap kejelasan pada diri *khuntsa* tersebut. Jika setelah itu, *khuntsa* terbukti sebagai nak laki-laki, maka satu bagian tersebut diberikan kepadanya, tetapi jika ia terbukti sebagai perempuan, maka satu bagian tersebut diberikan

kepada ahli waris anak aki-laki tersebut, sedang jika tetap tidak ada kejelasan, maka keduanya berdamai dengan suka rela di antara keduanya (lihat tabel).

AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	POKOK PEMBAGIAN KEDUA (Total Saham Kedua)	PEMBULATAN
	2	3	6
Putra	1	2	3
Khuntsa	1	1	2

Anda melihat bahwa bagian yang tersisa adalah 1 (satu) bagian, sehingga total angka pelurusan pokokwarisan adalah 6 (enam), sedangkan total angka di bawahnya adalah 5 (lima). Jadi 1 (satu) bagian inilah yang ditahan sehingga terdapat kejelasan pada diri *khuntsa* tersebut.

Materi Kedua Belas: Bagian Waris Janin, Orang Hilang, Orang Tenggelam, dan Semacamnya

A. Bagian Janin

Jika ahli waris berkenan, maka mereka diperolehkan untuk tidak membagikan warisan hingga janin dilahirkan dan pembagian warisan baru dilakukan setelah melahirkannya. Akan tetapi jika mereka tidak berkenan menerima alternatif tersebut, maka mereka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan tanpa harus menunggu kelahiran janin tersebut, dan cara pembagiannya adalah sama dengan pembagian warisan pada *khuntsa* pada contoh kasus terakhir, di mana ahli waris yang terpengaruh oleh keberadaan janin; apakah janin itu laki-laki atau perempuan maka mereka diberi bagian yang terkecil yang pasti, sedang sisanya ditahan hingga kelahiran janin. Misalnya, jika ahli waris terdiri atas istri yang sedang hamil, di mana ia mendapatkan bagian seperdelapannya karena keberadaan janin serta menggasumsikan kelahirannya dalam keadaan hidup ataupun mendapatkan seperempatnya jika janin dianggap tidak ada atau diasumsikan kelahirannya itu dalam keadaan meninggal dunia. Jika istri mendapatkan bagian seperdelapan sebagai bagian yang pasti, sedangkan sisanya ditahan hingga janin lahir. Jika janin lahir dalam keadaan hidup, maka istri tidak mendapatkan bagian tambahan selain bagian seperdelapan. Sedangkan jika janin lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka istri mendapat bagian tambahan yaitu seperempat, karena itulah bagiannya jika tidak ada anak.

B. Bagian Orang Hilang

Jika salah satu ahli waris hilang, kemudian ahli waris lainnya ingin melakukan pembagian warisan sebelum adanya kepastian orang hilang tersebut, atau sebelum adanya vonis kematiannya, maka mereka harus memperlakukan orang hilang tersebut seperti mereka memperlakukan janin. Jika, mereka diberi bagian terkecil yang pasti, sedang sisanya ditahan sehingga ada kepastian, apakah orang hilang tersebut telah meninggal dunia atau masih hidup? Misalnya, suami meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak laki-laki, tetapi salah satu dari keduanya hilang. Kemudian anak laki-laki yang ada (tidak hilang) diberi bagian setengah, karena bagian itu sudah pasti, sedangkan sisanya ditahan hingga ada kepastian mengenai anak laki-laki yang hilang tersebut bahwa ia telah meninggal dunia atau masih hidup.

Contohnya lain, suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ibu serta dua saudara laki-laki sekandung, tetapi dari salah satu keduanya hilang. Istri mendapatkan bagian seperempat secara penuh, karena ia tidak tepengaruh dengan ada dan tidak adanya orang yang hilang tersebut, kemudian ibu mendapat bagian seperenam karena bagian tersebut pasti, dan satu saudara laki-laki sekandung yang ada mendapatkan bagian setengah dari sisa warisan tersebut, karena bagian tersebut pasti, sedang sisanya ditahan. Jika setelah itu, terbukti bahwa saudara laki-laki sekandung yang hilang tersebut masih hidup, maka sisa warisan yaitu 7 (tujuh) bagian menjadi haknya, yang ia berhak menerimanya secarapenuh. Sebaliknya jika ia terbukti telah meninggal dunia, maka sisa warisan tersebut, yaitu sepertiganya diberikan kepada ibu, dan sisanya diberikan kepada saudara laki-laki sekandung yang ada. Jadi pokok warisan adalah 12 (dua belas) kemudian dibulatkan menjadi 24 (dua puluh empat). (lihat tabel)

		1	2	
AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)	POKOK PEMBAGIAN KEDUA (Total Saham Kedua)	POKOK PEMBAGIAN KETIGA (Total Saham Ketiga)	PEMBULATAN
	12	24	12	24
Istri	3	6	3	6
Ibu	2	4	4	4
Saudara kandung	7	7	5	7
Saudara kandung		7	0	0

Pada tabel tersebut dapat anda lihat hal-hal sebagai berikut:

1. Dilakukan dua perhitungan, yang pada perhitungan pertama; bahwa orang yang hilang diasumsikan masih hidup, jadi pokok warisannya adalah 24 (dua puluh empat) karena *inkisar*nya adalah bagian dua saudara laki-laki sekandung.
2. Setelah diperhatiakan di antara kedua pokok warisan, teryata pada keduanya terjadi *tawafuq* pada setengah pada seperenam. Kemudian angka *wifqu* pokok warisan pertama yaitu 2 (dua) di letakan di atas pokok warisan kedua, serta angka *wifqu* pokok warisan ke dua yaitu 1 (satu) diletakan di atas pokok warisan yang pertama, kemudian dikalikan dengan angka pokok warisan yang telah diluruskan, yaitu 24 (dua puluh empat) dan hasilnya adalah 24 (dua puluh empat), kemudian diletakkan pada kotak yang terakhir, dan itulah total angka pelurusan warisan.
3. Bagian terkecil yang pasti diberikan kepada ahli warisan yang terpengaruh dengan asumsi masih hidupnya orang yang hilang dikalikan dengangbagian istri yaitu 6 (enam) dengan angka yang ada di atas pokok warisan yang pertama, dan hasilnya adalah 6 (enam), lalu diletakkan di depannya di bawah kotak angka pelurusan pokok warisan terakhir, lalu bagian ibu yaitu 4 (empat) dikalikan dengan angka yang ada di atas pokok warisan yang pertama dan hasilnya adalah 4 (empat) dan diletakan di bawah kotak pelurusan pokok warisan terakhir, selanjutnya bagian saudara laki-laki sekandung yang masih hidup yaitu 7 (tujuh) dikalikan dengan angka yang ada di atas pokok warisan yang pertama, dan hasilnya adalah 7 (tujuh) dan diletakan di depannya di bawah kotak pelurusan pokok warisan terakhir.
4. Total bagian di bawah kotak total pelurusan pokok warisan terakhir adalah 17 (tujuh belas) dari total bagian 24 (dua puluh empat), sehingga sisanya adalah 7 (tujuh), kemudian sisanya tersebut sitahan hingga terdapat kepastian mengenai orang yang hilang, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia? Jika orang hilang tersebut dipastikan masih hidup, maka ia mengambil sisa tersebut secara penuh, karena itulah bagian dirinya. Sedangkan jika ia dipastikan sudah meninggal dunia, maka sepertiganya menjadi milik ibu. Jadi total bagian ibu 7 (tujuh), sedangkan sisanya dijumlahkan dengan bagian saudara laki-laki sekandung yang masih hidup, jadi ia mendapatkan bagian 11 (sebelas). Begitulah perhitungan yang benar.

C. Bagian Orang yang Tenggelam dan Orang-orang yang Sejenisnya

Adapun orang yang tenggelam dan orang-orang sejenisnya seperti orang yang tertimbun bangunan dan korban kebakaran, maka para ulama telah menetapkan bahwa mereka tidak saling mewarisi di antara mereka dan masing-masing dari mereka mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya tanpa mendapat warisan dari korban musibah yang satunya.

Misalnya, dua saudara laki-laki sekandung meninggal dunia karena kecelakaan dan di antara keduanya itu tidak diketahui siapakah yang paling dahulu meninggalnya. Di mana saudara laki-laki sekandung pertama meninggalkan istri, satu anak perempuan serta paman dari jalur ayah, sedangkan saudara laki-laki sekandung yang satunya lagi meninggalkan dua anak perempuan serta paman dari jalur ayah. Ketentuan hukum dalam masalah ini, bahwa masing-masing dari keduanya mewariskan hartanya kepada ahli warisnya saja. Jadi istri dari saudara laki-laki sekandung pertama mendapatkan bagian seperdelapan dari harta warisan suaminya, anak perempuannya mendapat bagian setengahnya dan paman mendapatkan sisanya (sebagai *'ashib).*

Sedangkan dua anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung yang kedua mendapatkan dua pertiganya dari harta warisan ayahnya, dan sisanya yaitu sepertiganya lagi diperuntukan bagi paman (sebagai *'ashib).*

Materi Ketiga Belas: Bagian Waris *Dzawil Arham*

Siapakah *Dzawil arham* itu?

Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk *dzawil furudh* dan juga *'ashabah,* seperti, paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak laki-laki saudara perempuan, anak perempuan saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan dan kerabat lain yang bukan ahli waris, karena mereka tidak termasuk *ashabul furudh (dzawil furudh)* dan tidak pula *'ashabah.*

– Hukum Hak Waris *Dzawil Arham*

Ada perbedaan pendapat tentang hak waris *dzawil arham,* sebagian sahabat dan tabi'in serta para imam menyatakan bahwa mereka tidak mewarisi, karena Allah ﷻ tidak menyebutkan pewarisan mereka di dalam Kitab-Nya yang mulia, yang mana telah dinyatakan bahwa harta warisan itu hanya untuk

ashabul furudh dan *'ashabah*. Di antara para imam yang berpendapat bahwa mereka tidak ikut mewarisi adalah; Imam Malik dan Imam Syafi'i, sedangkan yang berpendapat bahwa mereka ikut mewarisi adalah, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Mereka berdalih dengan *atsar-atsar* yang menunjukan bahwa Nabi ﷺ membagikan warisan kepada bagian *dzawil arham* bila tidak ada pewaris yang telah disebutkan Allah di dalam Kitab-Nya, di antara dalil-dalil itu adalah sabda Rasulullah ﷺ:

"Paman dari pihak ibu adalah ahli waris orang yang tidak mempunyai pewaris."[1367]

Pendapat yang Kuat

Pendapat yang kuat di antara dua pendapat ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa mereka mewarisi. Karena itu, banyak ahli fikih golongan Maliki dan Syafi'i yang kemudian berpendapat seperti ini. Demikian ini, karena *dzawil arham* itu juga kerabat, sedangkan kerabat itu wajib disambung tali kekerabatannya, dan karena mereka juga mempunyai hubungan kekerabatan dan hubungan Islam dengan yang meninggal itu.

Berbeda dari *Baitul Mal*, orang yang meninggal itu tidak mempunyai hubungan dengannya kecuali hubungan Islam. Lain dari itu, mereka juga mensyaratkan bahwa *Baitul mal* itu harus dikelola dengan baik, petugasnya orang yang adil, pengawasnya harus orang yang jujur dan hendaknya disalurkan untuk kemaslahatan kaum Muslimin secara umum. Tentang syarat-syarat ini pun ada perbedaan pendapat, dengan demikian hal ini menunjukan bahwa *dzawil arham* itu mewarisi sebagai pengganti posisi *Baitul Mal*.

Pembagian Waris untuk *Dzawil Arham*

Mereka mewarisi sesuai dengan status masing-masing berdasarkan status furudh dan 'ashabah. Jadi masing-masing mereka diberi bagian yang menjadi bagian orang yang digantikan statusnya. Misalnya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak perempuan dari anak perempuannya (yakni cucunya) dan anak laki-laki dari saudara perempuan, bagian keduanya adalah setengah-setengah, yaitu bagian anak perempuan tersebut (yakni cucunya) setengah karena ia mewarisi ibunya dan bagian anak laki-laki itu juga setengah

1367 HR At Tirmidzi/2103, Abu Dawud/Al Fara`idh/8; sanadnya mengandung kelemahan.

karena ia mewarisi ibunya. Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara perempuan, maka harta warisannya dibagi dua antara keduanya, karena bagian anak perempuan setengahnya dan bagian saudara perempuan juga setengahnya. Misalnya saudara perempuan itu saudara kandung dan bersamanya juga ada anak perempuan saudaranya itu tidak mendapat bagian, karena yang digantikan posisinya itu (yakni saudara laki-laki ayahnya) tertutup dengan adanya saudara perempuan sekandung, maka harta warisan itu dibagiakan untuk anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara perempuan, masing-masing setengahnya. (lihat tabel)

AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)
	2
Putrinya putri (cucu perempuan)	1
Putrinya saudari kandung (keponakan perempuan)	1
Putrinya saudara seayah (keponakan perempuan)	0

Contoh Lain:

Seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan dari saudara perempuan dari saudara perempuan kandung, seorang anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya, seoranng anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya, saudara perempuan dari paman sekandung, maka bagian anak perempuan dari saudara perempuan kandung adalah setengahnya, yaitu bagian ibunya yang digantikan posisinya, bagian anak perempuan dari saudara perembuan ayahnya adalah seperenam sebagai pelengkap dua pertiga bagian, yaitu bagian ibunya yang digantikan posisinya, bagian anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya adalah seperenam sebagai bagian ibunya, sedangkan sisanya adalah bagian anak perempuan sebagai 'ashib, yaitu pamannya itu. (lihat tabel).

AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)
	4
Putrinya saudari kandung (keponakan perempuan)	1
Putrinya saudari seayah (keponakan perempuan)	1
Putranya saudari seayah (keponakan laki-laki)	1
Putrinya paman dari pihak ayah (saudari sepupu)	1

Jadi perhitungannya dibagi enam lebih dulu karena ada bagian yang kadarnya seperenam, maka setengahnya (setelah dibagi enam itu) yaitu tiga bagian adalah milik anak perempuan dari saudara perempuan kandung, seperenamnya (yaitu satu bagian) milik anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya, ini menggenapkan dua pertiganya (yaitu empat bagian), seperenamnya (satu bagian) milik anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya, dan sisanya, yaitu seperenamnya (satu bagian) milik anak perempuan dari paman kandung.

Contohnya:

Saudara laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan anak perempuan dari anak perempuannya, anak laki-laki dari saudara peempuan kandung, anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya, anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya. Maka bagian anak perempuan dari anak perempuannya adalah setengahnya, yaitu bagian ibunya yang digantikan posisinya, bagian anak laki-laki dari saudara perempuan kandung adalah setengahnya, yaitu bagian ibunya yang digantikan posisinya, sedangkan anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya tidak mendapatkan bagian, karena ibunya (yang digantikan posisinya itu) dalam hal ini tidak mewarisi karena tertutup oleh kebeadaan anak perempuan dari anak perempuan orang yan meninggal itu, demikian juga anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya tidak mendapat bagian, karena yang digantikan posisinya, yaitu saudara laki-laki ayahnya, tertutup oleh keberadaan saudara perempuan sekandung. (lihat tabel).

AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)
	2
Putrinya putri (cucu perempuan)	1
Putranya saudari kandung (keponakan laki-laki)	1
Putranya saudari seibu (keponakan laki-laki)	0
Putrinya saudara seibu (keponakan perempuan)	0

Dalam masalah ini harta warisan dibagi menjadi dua, yaitu setengahnya (satu bagian) menjadi milik anak perempuan dari anak perempuannya yang merupakan bagian ibunya, dan sebagian lagi menjadi hak anak perempuan dari saudara perempuan kandung yang merupakan bagian ibunya, yaitu saudara perempuan kandung orang yang meninggal itu. Sementara anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya tidak memperoleh bagian, karena ibunya, yang digantikan posisinya itu, tertutup oleh keberadaan anak perempuan dari anak perempuannya, begitu pula anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya tidak mendapat bagian, karena ayahnya yang digantikan posisinya itu, tertutup oleh saudara perempuannya.

Contohnya:

Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan bibi dari pihak ibu dan bibi dari pihak ayah, maka bagian bibi dari pihak ibu memperoleh sepertiga, yang merepakan bagian ibu yang digantikan posisinya, sedangkan bagian bibi dari pihak ayah adalah dua pertiganya, yang merupakan bagian ayah yang digantikan posisinya, karena ayah adalah 'ashib yang mewarisi sisa-sisa furudh. (lihat tabel).

AHLI WARIS	POKOK PEMBAGIAN (Total Saham)
	3
Bibi dari pihak ibu	1
Bibi dari pihak ayah	2

Dalam kondisi ini, harta warisan dibagi tiga terlebih dahulu karena ada bagian yang kadarnya dua pertiga. Sepertiganya (satu bagian) menjadi milik bibi dari pihak ibu yang menggantikan posisi ibu dan dua pertiga (dua bagian)

menjadi milik bibi dari pihak ayah yang menggantika posisi ayah sebagai 'ashib yang memperoleh sisa warisan furudh.

Catatan Penting

1. Dzawil arham tidak mewarisi bila ada ashabul furudh atau 'ashabah, karena sisa bagian furudh menjadi hak ashabul furudh, kecuali jika ashabul furudh itu hanya terdiri atas seorang suami atau seorang istri, maka dalam kondisi ini dzawil arham mewarisi.

   Misalnya seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang saudara laki-laki ibunya atau ayahnya dan seorang bibi dari pihak ayanya, maka saudara laki-laki ibunya mewarisi seluruhnya, sedangkan bibinya tidak mendapatkan bagian karena ia termasuk dzawil arham dan tidak ada sisa warisan. Demikian juga jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ibunya sebagai shahibul furudh dan menerima sisa bagian ashabul furudh, sedangkan bibinya tidak mendapatkan bagian. Namun jika seseorang meninggalkan dunia dengan meninggalkan istri dan anak perempuan saudara laki-lakinya, maka istri mendapat seperempat bagian sebagai shahabul furudh, sisanya menjadi bagian anak perempuan saudara laki-lakinya karena ia menggantikan posisi ayahnya sebagai 'ashib yang memperoleh sisa bagian ashabul furudh.

2. Dzawil arham diurutkan seolah-olah mereka itu adalah para ahli waris yang asli, yaitu ashabul furud dan 'ashabah, maka yang statusnya lebih tinggi menutupi yang lebih bawah, dan saudara kandung laki-laki menutupi ayahnya.

   Bila statusnya sama, yaitu derajat dan hubungan kekerabatannya sama dalam pembagian warisan, maka tidak ada yang dilebihkan, sehingga bagian laki-laki adalah dua bagian perempuan.

   Contohnya: seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak perempuan dari anak perempuannya (cucu), anak perempuan dari anak perempuan dari anak perempuannya (cicit) atau anak laki-laki dari anak perempuannya (cicit), maka harta warisan itu semuanya menjadi milik anak perempuan dari anak perempuannya (cucunya), sedangkan anak perempuan dari anak perempuan dari anak perempuannya (cicitnya) tidak mendapatkan bagian, karena anak perempuan dari anak perempuannya

lebih tinggi derajatnya, dan yang lebih tinggi ini menutupi lebih bawahnya.

Contoh lain: seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak perempuan dari saudara kandung dan anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya, maka harta warisan itu semuanya menjadi milik anak perempuan dari saudara kandung, sedangkan anak perempuan dari saudara laki-laki ayahnya tidak mendapatkan bagian, karena saudara laki-laki kandung menutupi ayah. Jadi, orang yang menggantikan posisinya adalah serti yang digantikannya dalam hal mendapat atau tidak mendapat bagian warisan. Orang yang statusnya menggantikan posisi orang yang mendapat warisan maka ia mendapatkannya, sedangkan yang statusnya menggantikan orang yang tidak mendapat warisan maka ia tidak mendapatkannya. Seperti halnya seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-lakinya dan anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak perempuannya, maka dalam kondisi ini harta warisan menjadi milik anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-lakinya, sedangkan anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak perempuannya tidak mendapat bagian, walaupun derajat mereka sama, yaitu sama-sama tersambung kepada orang yang meninggal dengan dua tingkat, hanya saja anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki itu statusnya menggantikan ahli waris sehingga ia mendapat bagian, sedangkan anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak perempuan statusnya menggantikan yang bukan ahli waris sehingga tidak mendapat bagian, karena anak laki-laki dari anak laki-laki itu ahli waris sedangkan anak laki-laki dari anak perempuan bukan ahli waris.

SUMPAH DAN NADZAR

Bab ini terdiri atas dua materi:

Materi Pertama: Sumpah

1. Definisi Sumpah

Sumpah yang dimaksud di sini adalah sumpah dengan nama-nama Allah ﷻ dan sifat-sifat-Nya, seperti: Demi Allah, aku akan melaksanakan itu.... atau: Demi Dzat yang di jiwaku berada di Tangan-Nya, atau Demi Dzat yang membalikan hati

2. Boleh Tidaknya Sumpah

Bersumpah dengan nama-nama Allah ﷻ diperbolehkan karena Nabi ﷺ bersumpah dengan mengatakan, "Demi Allah yang tiasa tuhan yang berhak disembah melainkan Dia", dan juga bersumpah dengan mengatakan,"Demi Dia yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya." Malaikat Jibril as juga bersumpah dengan kekuatan Allah Ta'ala, ia berkata, "Demi kekuatan-Mu, tiada seorang pun mendengarkannya kecuali ia masuk ke dalamnya."[1368]

Sumpah dengan selain nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya tidak diperbolehkan, meskipun yang disumpahkannya adalah sesuatu yang agung menurut syariat, seperti Ka'bah yang mulia semoga Allah dan Nabi ﷺ menjaganya. Hal ini berdasarkan sabdanya:

1368 HR At Tirmidzi/2560; ia menilainya shahih.

"Barangsiapa bersumpah, hendaknya ia bersumpah dengan Nama Allah atau diam saja."[1369]

"Janganbersumpahkecuali dengan Nama Allah, dan jangan pula bersumpah kecuali kalian adalah orang-orang yang berkata benar."[1370]

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik."[1371]

Dan sabdanya,

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir."[1372]

3. Macam-macam Sumpah

Sumpah terdiri atas tiga macam, yaitu:

1. Sumpah palsu (al-Ghamus), yaitu bahwa seseorang bersumpah untuk suatu kebohongan dengan disengaja, seperti mengatakan, "Demi Allah, Aku telah membelinya dengan harga lima puluh" misalnya, padahal sebenarnya ia tidak membeli barang tersebut dengan harga tersebut, atau ia mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku telah mengerjakannya", padahal ia belum mengerjakannya. Sumpah ini disebut sumpah palsu karena sumpah tersebut menjerumuskan pelakunyake dalam dosa. Sumpah ini adalah sumpahyang dimaksud oleh sabda Rasullulah ﷺ:

   "Barangsiapa bersumpah atas sesuatu padahal ia berdusta di dalamnya agar ia dapat mengambil harta seorang Muslim, niscaya ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka terhadapnya."[1373]

   Hukum sumpah palsu adalah bahwa sumpah tersebut tidak mengharuskan pelakunya membayar kaffarat, tetapi ia diwajibkan bertaubat dan memohon ampun[1374]. Alasannya adalah karena dosanya yang besar, apalagi jika diikuti dengan mengambil hak orang Muslim secara bathil.

2. Sumpah yang tidak sengaja, yaitu sumpah yang diucapkan seorang Muslim secara tidak sengaja, seperti orang yang banyak bicara dan mengatakan,

1369 HR Al-Bukhari/3/235, Muslim/Al-Iman/3, Imam Ahmad/2/520.

1370 HR Abu Dawud/Al-Ayman wa An-Nudzur/5, An-Nasa`i/Al-Ayman wa An-Nudzur/6.

1371 HR Imam Ahmad/2/67, 87, 125.

1372 HR At-Tirmidzi/1535, Al-Hakim/1/18.

1373 HR Al-Bukhari/3/159, Abu Dawud/An-Nudzur/2, At-Tirmidzi/1269, Ibnu Majah/2323.

1374 Pendapat ini berbeda dari pendapat Asy-Syafi'i Rahimahullahyang menurutnya wajib kaffarat dalam sumpah palsu.

"Tidak, demi Allah" dan "Benar, demi Allah", berdasarkan ucapan Aisyah ﷺ: "Ketidaksengajaan dalam sumpah adalah ucapan seseorang di rumahnya, "'Tidak, demi Allah."[1375] Termasuk sumpah yang tidak sengaja adalah seorang Muslim bersumpah atas sesuatu yang ia duga, lantas ternyata kenyataannya berbeda dari dugaannya.

Hukum sumpah ini adalah bahwa ia termasuk dosa namun tidak diwajibkan kaffarat atas pelakunya, berdasarkan Firman Allah ﷻ: *Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja ...* **(Al-Ma`idah: 89)**

3. Sumpah yang disengaja, yaitu sumpah yang disengaja diucapkan atas suatu hal yang akan datang seperti seorang Muslim mengucapkan, :Demi Allah, aku akan mengerjakan itu.." atau "Demi Allah, aku tidak berbuat hal itu.." ini adalah sumpah yang wajib atas pelakunya akan membayar kaffarat apabila ia menginggkarinya sesuai dengan Firman Allah ﷻ: *tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja ...* **(Al-Ma'idah: 89)**

   Hukum sumpah ini adalah bahwa orang yang mengingkari sumpah tersebut, maka ia berdosa, dan wajib atasnya kaffarat, tetapi jika sumpahnya benar, maka tidak ada dosa baginya.

4. Hal yang Menggugurkan *Kaffarat*

Kaffarat dan dosa orang yang bersumpah dapat gugur karena dua hal, yaitu:

1. Mengerjakan hal yang disumpahkan untuk dikerjakan dan meninggalkan apa yang disumpahkan untuk ditinggalkan, atau mengerjakan apa yang disumpahkan untuk meninggalkan atau meninggalkan apa yang disumpahkan untuk dikerjakan, tetapi hal itu dilakukan karena lupa atau tidak disengaja atau dipaksa, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Umatku dimaafkan karena kesalahan, kelupaan dan keterpaksaan."[1376]

2. Mengecualikan keadaan ketika bersumpah, seperti dengan berucap insya Allah (Jika Allah menghendaki), atau: "Kecuali jika Allah menghendakinya." Ini apabila pengecualian itu dilakukan dalam majelis

1375 HR Al-Bukhari.

1376 Telah ditakhrij sebelumnya.

tempat ia mengucapkan sumpah tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Barangsiapa bersumpah lalu berucap insya Allah, maka ia tidak melanggar (bilatidak memenuhi sumpahnya)."[1377]

Maka,apabila ia tidak melanggar, berarti tidak ada dosa dan tidak ada pula kaffarat atasnya.

5. Anjuran Pembatakan Sumpah dalam Hal-hal yang Baik

Seorang Muslim dianjurkan, jika ia bersumpah tidak melakukan suatu hal yang baik, untuk justru mengerjakan kebaikan tersebut dan menggugurkan sumpahnya. Ini berdasarkan Firman Allah ﷻ: *Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang ...* **(Al-Baqarah: 224)**

Dan Rasulullah ﷺ, bersabda,

"Jika engkau mengucapkan suatu sumpah, kemudian engkau melihat sesuatu yang lebih baik dari itu, maka lakukanlah hal yang lebih baik tersebut dan tebuslah sumpah yang telah engkau ucapkan (dengan kaffarat)."[1378]

6. Kewajiban Melaksanakan Sumpah

Jika seorang muslim bersumpah kepada saudaranya agar ia melakukan sesuatu, maka saudaranya tersebut wajib melaksanakan apa yang dimintanya dengan sumpahnya, dan tidak membuatnya melanggar sumpahnya jika memungkinkan baginya untuk melakukan atau meninggalkan apa yang diminta dilakukannya dengan sumpahnya.

Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada seorang perempuan yang dihadiahi kurma lalu ia memakan sebagian dan menyisakan bagian yang lain, kemudian perempuan yang memberikan hadiah tersebut bersumpah kepada yang diberi agar memakan sisanya, tetapi yang diberi menolak, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada yang diberi itu:

"Lakukanlah permintaan yang dilakukan dengan sumpah itu, karena sesungguhnya dosa itu ditanggung oleh orang yang melanggar sumpah."[1379]

1377 HR At-Tirmidzi/1532, An-Nasa'i/7/25, 31, Imam Ahmad/2/309; mengandung kelemahan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadits ini diamalkan karena ada riwayat lain dari Abu Dawuddari Ibnu Umar secara marfu': "Barangsiapa bersumpah, lantas ia berucap insya Allah, berarti ia telah mengecualikan (sumpahnya)."; Abu Dawud/An-Nudzur/11.

1378 HR Muslim/Al-Ayman/19.

1379 HR Imam Ahmad/6/114; para perawinya adalah para perawi Shahih Al Bukhari.

7. Sumpah Tergantung pada Niat Orang yang Bersumpah[1380]

Yang menjadi patokan pengingkaran sumpah atau pemenuhannya adalah niat orang yang bersumpah, karena semua perbuatan itu bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, orang yang bersumpah tidak akan tidur di atas tanah tetapi yang ia maksudkan adalah ranjang, maka sumpah yang berlaku adalah sesuai dengan apa yang dimaksudkannya tersebut (yakni ranjang). Jadi, ia tidak melanggar sumpahnya jika ia tidak tidur di atas ranjang. Kemudian, orang yang bersumpah tidak akan memakai kain katun untuk baju, lalu ia memakainya untuk celana, maka ia tidak termasuk mengingkari sumpahnya jika ia hanya memaksudkannya dengan baju saja, tetapi jika maksudnya adalah segala pakaian (baju maupun celana), maka ia telah melanggar sumpahnya.

8. Kaffarat Sumpah

Kaffarat (denda pelanggaran) sumpah ada empat macam, yaitu:

1. Memberi makan sepuluh orang melarat dengan memberikan satu mudd dengan beberapa lauk pauknya kepada masing-masing dari sepuluh orang melarat tersebut.
2. Memberi mereka pakaian yang layak pakai untuk shalat. Jika ia memberikannya kepada perempuan, maka ia harus memberikannya kepadanya beserta kerudung atau penutup kepalanya, karena itu ukuran minimal bagi pakaian perempuan yang dapat dipergunakan untuk shalat.
3. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
4. Berpuasa tiga hari berturut-turut jika mampu, jika tidak, ia dapat berpuasa pada hari-hari yang terpisah-pisah.

   Ketentuan mengenai kaffarat ini harus dilakukan secara berurutan, yakni tidak boleh beralih pada puasa kecuali setelah dalam kenyataannya ia tidak mampu memberi makanan atau pakaian atau memerdekakan hamba sahaya. Hal ini berdasarkan Firman Allah ﷻ: ... *maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama*

1380 Ini dalam hal selain tuduhan.

tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar) ... **(Al-Ma'idah: 89)**

Materi Kedua: *Nadzar*

1. Definisi *Nadzar*

Nadzar adalah janji seorang Muslim kepada dirinya sendiri sebagai ketaatan kepada Allah yang sebenarnya juga layak dilakukannya tanpa adanya nadzar, seperti mengatakan, "Untuk Allah, aku akan puasa satu haru" atau "aku akan shalat dua rakaat."

2. Hukum *Nadzar*

Hukum nadzar adalah sebagai berikut:

1. Boleh (Mubah): Nadzar yang tidak terikat apa pun yang dimaksudkan untuk ketaatan kepada Allah ﷻ adalah boleh, seperti nadzar puasa, shalat atau sedekah, dan nadzar ini wajib dipenuhi.
2. Makruh: sedangkan hukum nadzar yang terikat sesuatu adalah makruh, seperti mengatakan, "Jika Allah menyembuhkan aku dari penyakitku, maka aku akan berpuasa ini atau bersedekah itu." Ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar ؓ: "Rasulullah ﷺ melarang nadzar dan beliau bersabda,"Sesungguhnya nadzar itu tidak dapat menolak sesuatu, tetapi ia (nadzar) hanya mengeluarkan sesuatu dari harta dari oyang yang kikir."[1381]
3. Haram: Nadzar tidak diperbolehkan atau haram dilakukan jika dimaksudkan untuk selain Allah ﷻ, seperti nadzar untuk kuburan para wali atau arwah-arwah orang-orang saleh.Misalnya, dengan beruca, "Wahai tuanku, Fulan, jika Allah menyembuhkanku dari penyakitku, aku akan menyembelih sesuatu diatas kuburanmu atau bersedekah kepadamu berupasesuatu." Karena tindakan itu merupakan ibadah kepada selain Allah ﷻ sebagaimana disebutkan dalam Firman-Nya, *Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun.* **(An-Nisa: 36.)**

3. Macam-macam *Nadzar*

Nadzar terdiri atas beberapa macam, yaitu:

1381 HR Al Bukhari/8/155, Muslim/An Nudzur/2, 6, Imam Ahmad/2/61, An Nasa`i/7/16.

1. Nadzar bebas (tidak terikat), yaitu nadzar yang diucapkan dalam bentuk berita, seperti ucapan seorang Muslim, "Untuk Allah, aku akan puasa tiga hari atau memberikan makanan kepada sepuluh orang miskin" misalnya, yang ia maksudkan dengan hal itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

   Hukum nadzar ini adalah wajib dipenuhi, berdasarkan Firman Allah ﷻ: *Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji.* **(An-Nahl: 91)**

   Dan Firman-Nya: ... *dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka* ... **(Al-Hajj: 29)**

2. Nadzar bebas yang tidak tertentu, seperti ucapan seorang Muslim: "Untuk Allah, aku bernadzar" tetapi ia tidak menyebutkan bentuk nadzarnya.

   Hukum nadzar ini adalah dalam memenuhinya ia wajib membayar kaffarat sebagaimana kaffarat sumpah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Kaffarat nadzar jika tidak disebutkan adalah seperti kaffarat sumpah."[1382]

   Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam hal ini orang tersebut dianggap memenuhi nadzarnya dengan apa yang disebut nadzar seperti shalat dua rakaat atau puasa satu hari.

3. Nadzar yang terkait dengan pembuatan Pencipta, yaitu nadzar yang diucapkan dalam bentuk ucapan bersyarat, seperti ucapan seorang Muslim, "Jika Allah menyembuhkan penyakitku atau memulangkanku dari kepergianku maka aku akan memberikan makanan sedemikian kepada orang miskin atau berpuasa sekian hari."

   Hukum nadzar ini makruh, namun demikian nadzar tersebut wajib dilaksanakan. Jika Allah mentakdirkan hajat atau keinginannya terkabul, ia wajib mengerjakan perbuatan yang telah disebutkannya yang merupakan ibadah tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Barangsiapa bernadzar akan menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya."[1383]

   Namun, jika Allah ﷻ tidak meluluskan hajatnya, maka ia tidak wajib melaksanakannya.

1382 HR At-Tirmidzi/1528.

1383 HR Al Bukhari/8/177.

4. Nadzar yang terikat oleh perbuatan makhluk, ini adalah nadzar lajaj, seperti ucapan, "Aku akan berpuasa jika aku mengerjakan ini dan itu, atau terjadi ini dan itu", atau "Aku akan menyedekahkan sekian dari hartaku jika engkau melakukan sesuatu."

   Hukum nadzar ini boleh memilih antara melaksanakannya atau membayar kaffarat sumpah jika ia melanggar apa yang ia syaratkan untuk nadzar tersebut, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Tidak ada nadzar dalam kemarahan, kaffaratnya adalah kaffarat sumpah."[1384]

   Karena nadzar demikian acapkali terjadi pada saat marah, dan maksud orang yang mengucapkannya sesungguhnya ingin melawan lawan bicaranya mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya.

5. Nadzar maksiat, yaitu nadzar untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang (haram) atau meninggalkan kewajiban, misalnya bernadzar akan memukul seorang Mukmin atau meninggalkan shalat.

   Hukum nadzar ini tidak boleh dilaksanakan berdasarkan sabda Rasulullah:

   "Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk berbuat maksiat kepada-Nya, maka ia tidak boleh bermaksiat kepada-Nya."[1385]

   Sebagaimana ulama berpendapat bahwa orang yang bernadzar akan melakukan perbuatan maksiat harus membayar kaffarat sumpah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Tidak ada nadzar dalam maksiat, dan kaffaratnya adalah kaffarat sumpah."[1386]

6. Nadzar terhadap sesuatu yang bukan miliknya atau yang tidak mampu dilakukannya, seperti nadzar untuk memerdekakan sahaya orang lain, atau bersedekah dengan segunung emas, umpanya, dan hukumnya bahwa pada nadzar seperti itu wajib ditebus dengan membayar kaffarat, berdasarkan hadits:

1384 HR Abu Dawud/Al-Ayman wa An-Nudzur/41, An-Nasa`i/7/28/29, Imam Ahmad/4/433.

1385 HR Imam Ahmad/6/36, 41, At-Tirmidzi/1526, Abu Dawud/3289,Ibnu Majah, 2126.

1386 HR Abu Dawud/3290; dengan redaksi: "Dan tidak boleh dalam apa-apayang tidak dimiliki oleh anak Adam." Sanadnya *la ba'sa bih*.

"Tidak ada nadzar dalam hal yang tidak dimiliki."[1387]

7. Nadzar mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah ﷻ seperti bernadzar mengharamkan makan atau minuman yang halal. Hukumnya bahwa nadzar ini tidak mengharamkan apa-apa dari yang di halalkan Allah kecuali istri, maka orang yang mengharamkan istrinya, ia wajib membayar kaffarat zhihar, sedangkan selain istri, kaffartnya adalah kaffarat sumpah.

Catatan Penting

1. Orang yang bernadzar dengan seluruh hartanya, ia harus mengeluarkan sepertiga darinya jika nadzarnya termasuk nadzar bebas (tidak terikat); jika nadzarnya adalah nadzar lajaj, maka cukuplah baginya kaffarat sumpah saja.
2. Orang yang bernadzar untuk mentaati Allah, kemudian ia meninggal, maka walinya harus melaksanakannya untuk mewakilinya. Hal ini disebutkan dalam riwayat shahih bahwa seorang perempuan berkata kepada Ibnu Umar bahwa ibunya bernadzar shalat di masjid Quba' kemudian ia wafat, maka ia memerintahkan kepada perempuan itu agar melakukan shalat di masjid Quba' atas nama ibunya.[]

1387 HR Abdurrazzaq/Mushannaf/9715, An Nasa'i/7/29.

SEMBELIHAN, BURUAN, MAKANAN DAN MINUMAN

Materi Pertama: Sembelihan

1. Definisi Sembelihan

Sembelihan adalah semua binatang yang halal untuk dimakan yang disembelih baik dengan cara *dzabh* maupun *nahr* pada saat menyembelihnya.

2. Penjelasan Binatang yang Disembelih

Kambing dari jenis domba maupun kambing biasa, demikian pula seluruh jenis unggas seperti ayam dan lain-lain, semuanya disembelih dengan cara *dzabh* (digorok, *Penerj*), bukan dengan cara *nahr* (ditusuk pada pangkal leher, *Penerj*). Allah ﷻ berfirman: *Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.* **(Ash-Shaffat: 107)**

Maksudnya adalah kambing kibas.

Sapi juga disembelih denan cara *dzibh*, berdasarkan Firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina"*. **(Al-Baqarah: 67)**

Sapi juga dapat disembelih dengan cara *nahr*, karena hal itu telah ditetapkan berdasarkan sabda Nabi ﷺ, karena sapi memiliki dua posisi dalam penyembelihannya, yaitu *dzabh* dan juga *nahr*. Sedangkan unta hanya disembelih dengan cara *nahr*, bukan dengan cara *dzabh*, karena Rasulullah ﷺ menyembelih unta dengan cara *nahr* dalam keadaan berdiri dan kaki kiri depannyaterikat.[1388]

1388 Lihat Shahih Al Bukhari/117, 119/Kitab Al Hajj, Sunan Abi Dawud/20/Kitab Al Manasik.

3. Definisi *Dzabh* dan *Nahr*

Dzabh adalah memotong tenggorokan, kerongkongan, dan kedua urat leher. Sedangkan *nahr* adalah menusuk unta pada bagian *libbah*-nya. *Libbah* adalah tempat tergantungnya kalung pada leher (pangkal leher yang terdekat dengan dada, *Penerj*).Ini adalah posisi penyembelihan yang memungkinkan alat sembelih mencapai jantung, sehingga binatang yang disembelih akan mati dengan cepat.

4. Tata Cara *Dzabh* dan *Nahr*

Dalam *dzabh*, binatang yang hendak disembelih dibaringkan pada sisi tubuh kirinya menghadap kiblat setelah menyiapkan alat sembelih yang tajam, kemudian orang yang menyembelihnya berucap:

"Dengan menyebut Nama Allah, Allah Mahabesar."

Lalu meletakkan pisaunya pada binatang sembelihannya dan memotong tenggorokan, kerongkongan dan urat lehernya sekaligus.

Sedangkan *nahr*, orang yang hendak menyembelih onta agar mengikat kaki kiri depannya dalam keadaan berdiri, kemudian orang itu menusuknya pada bagian libbahnya sambil berucap:

"Dengan menyebut Nama Allah, Allah Mahabesar."

Gerakan menusuk itu dilanjutkan sampai nyawa onta itu melayang. Hal ini berdasarkan peryataan Ibnu Umar ﷺ ketika ia melewati seseorang yang akan menyembelih untanya dalam keadaan menderum,"Buatlah unta itu berdiri dalam keadaan terikat sebagai sunnah Muhammad ﷺ."[1389]

5. Syarat-syarat Sahnya Penyembelihan

Penyembelihan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Alat penyembelihannya harus tajam yang dapat mengalirkan darah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Sesuatu yang mengalirkan darah dan disebutkan atasnya nama Allah, maka makanlah (sembelihan tersebut) selain yang disembelih dengan tulang dan kuku."[1390]

1389 HR Abu Dawud/1768.

1390 HR Al Bukhari/3/18, At Tirmidzi/1491, Ibnu Majah/3178.

2. Menyebutkan nama Allah, yaitu mengucapkan, "Bismillahi wallahu akbar" (Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar), atau "Bismillah" saja berdasarkan Firman Allah ﷻ: *Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya.* **(Al-An'am: 121)**

   Dan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Sesuatu yang mengalirkan darah dan disebutkan atasnya nama Allah, maka makanlah."[1391]

3. Memotong tenggorokan di bagian bawah jakun, serta memotong kerongkongan dan dua urat leher sekaligus.

4. Penyembelihnya seorang yang layak, yaitu seorang Muslim berakal yang baliqh atau anak yang sudah *mumayyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, *Penerj*). Penyembelihnya juga boleh seorang perempuan, atau Ahli Kitab, sesuai dengan Firman Allah ﷻ: *Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu.* **(Al-Ma'idah: 5)**

   "Makanan mereka" ditafsirkan juga sebagai binatang-binatang yang mereka sembelih.

5. Jika ada kesulitan dalam menyembelih binatang karena terjatuh ke dalam sumur-misalnya-atau karena melarikan diri, boleh dilakukan penyembelihan dengan menusukkan alat penyembelihan pada bagian tubuh manapun dari binatang tersebut yang dapat mengalirkan darahnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, ketika seekor unta lepas dan lari, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang membawa kuda (untuk mengejarnya), sehingga salah seorang memanahnya. Rasulullah ﷺ pun bersabda:,"Sesungguhnya binatang-binatang memiliki kelakuan yang tidak biasa seperti menjadi liar. Jika binatang menjadi liar maka lakukanlah demikian."[1392]

   Para ulama menganalogikan (*qiyas*) keadaan itu dengan kesulitan penyembelihan pada leher binatang atau *libbah*-nya, seperti yang diuraikan sebelumnya.

1391 Sudah ditakhrij sebelumnya.

1392 HR Imam Ahmad/4/140, Ad Darimi/2/34.

Catatan Penting

1. Menyembelih anak binatang yang masih dalam kandungan induknya cukup dengan menyembelih induknya, dan lebih baik anak binatang tersebut hanya dimakan jika telah sempurna bentuknya dan tumbuh bulunya. Rasulullah ﷺ pernah ditanya hal ini dan beliau menjawab,

   "Makanlah jika kalian mau, karena penyembelihannya adalahpenyembelihan induknya."[1393]

2. Menyembelih tanpa menyebutkan nama Allah karena lupa tidak merugikan ataupun merusak penyembelihan, karena umat Muhammad ﷺ tidak dihukum karena lupa. Ini berdasarkan hadits:

   "Umatku dimaafkan karena salah, lupa serta apa saja yang mereka dipaksa melakukannya."[1394]

   Dan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Sembelihan seorang Muslim adalah halal, baik menyebutkan nama Allah (ketika menyembelih) maupun tidak. Sebab, jika ia menyebut maka ia tidak menyebut kecuali nama Allah."[1395]

3. Menyempurnakan dalam penyembelihan sampai memotong kepala binatang yang disembelihnya merupakan perbuatan yang buruk. Namun, binatang itu tidak makruh dimakan, termasuk kepalanya.

4. Jika terjadi kesalahan dalam penyembelihan, misalnya unta yang harusnya ditusuk *libbah*-nya malah digorok, atau binatang yang seharusnya digorok malah ditusuk *libbah*-nya, maka binatang tersebut boleh dimakan, tetapi makruh.

5. Binatang yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk oleh binatang lain dan diterkam oleh binatang buas, jika masih hidup dan memungkinkan untuk disembelih sebagaimana mestinya, lantas mati karena disembelih, boleh dimakan dagingnya. Ini berdasarkan Firman Allah: ...*kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.* **(Al-Ma'idah: 3)**

   Yaitu binatang yang masih hidup dan sempat dimatikan dengan cara disembelih.

1393 HR Abu Dawud/2828, Ibnu Majah/3199, Imam Ahmad/3/31.

1394 HR Ath-Thabrani; sanadnya shahih.

1395 HR Al-Baihaqi/As-Sunan Al-Kubra/9/240; hadits ini hanya dijadikan dalil dalam hal tidak menyebut nama Allah karena lupa.

6. Jika si penyembelih menggangkat pisaunya sebelum menyempurnakan penyembelihannya kemudian ia mengulanginya lagi setelah berselang agak lama, para ulama berpendapat bahwa daging binatang tersebut tidak boleh dimakan, kecuali jika penyembelihan sudah disempurnakanpada kali pertama.

Materi Kedua: Buruan

1. Definisi Buruan

Buruan adalah tangkapan berupa binatang darat yang liar atau binatang air yang hidup di laut atau sungai.

2. Hukum Buruan

Binatang-binatang tersebut diburu dan ditangkap oleh orang yang tidak sedang beriham, baik dalam haji maupun umrah. Hal ini berdasarkan Firman Allah ﷻ: ... *dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu* ... **(Al-Ma'idah: 2)**

Namun, berburu dipadang makruh jika hanya untuk bermain-main.

3. Macam-macam Buruan

Binatang buruan terdiri atas dua macam:

Pertama, buruan air, yaitu semua binatang yang hidup di air, seperti ikan dan binatang air lainnya.

Hukumnya halal bagi orang yang sedang berihram dan orang yang tidak berihram, dan tidak ada yang makruh kecuali "manusia air" dan "babi air", karena kesamaan namanya "manusia" yang haram dimakan, dan "babi" yang juga haram dimakan.

Kedua, buruan darat, yaitu aneka jenis binatang; yang halal adalah yang dihalalkan oleh syariat, sedangkan yang dilarang hukumnya dilarang pula.

4. Membelih Binatang Buruan

Menyembelih binatang buruan yang hidup di dalam air cukup dengan matinya saja. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Dihalalkan bagi kami dua bangkai, yaitu ikan dan belalang."[1396]

1396 HR Al Baihaqi/1/254.

Sedangkan binatang buruan yang hidup di darat, jika diketahui masih hidup maka wajib disembelih sebagaimana telah ditentukan, dan tidak boleh dimakan tanpa disembelih, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

> *"Binatang yang kauburu dengan anjingmu yang tidak terlatih, lantas dapat kausembelih, makanlah."*[1397]

Jika binatang buruan tersebut telah mati maka dagingnya boleh dimakan apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Pemburunya adalah orang yang boleh menyembelih binatang,misalnya seorang Muslim yang berakal dan *mumayyiz.*
2. Harus menyebut nama Allah ketika melepaskan anak panah atau melepaskan binatang pemburu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Binatang yang kauburu dengan busurmu dan kausebutkan nama Allah (ketika melepas anak panah), makanlah.Sementara binatang yang kauburu dengan anjingmu yang tidak terlatih, dan sempat kausembelih, makanlah."[1398]
3. Alat berburu yang dipergunakan harus tajam yang dapat menembus kulit, jika tidak tajam seperti tongkat dan batu maka tidak dibolehkan memakan binatang buruannya, karena itu seperti binatang yang mati tercekik, kecuali jika ditemukan masih hidup dan sempat disembelih sebagaimana mestinya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ ketika beliau ditanya tentang panah yang mengenai binatang buruan, bukan dengan ujungnya yang tajam:

   "Jika panah tersebut mengenai binatang buruan dengan bagian tumpulnya maka janganmakan ia, karena ia adalah waqidz (yang dibunuh dengan benda tumpul)."[1399]

   Jika perburuan itu dilakukan oleh binatang pemburu, seperti anjing atau elang, maka binatang pemburu tersebut harus terlatih. Ini berdasarkan Firman Allah ﷻ: *... dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari*

1397 HR Abu Dawud/2855, Imam Ahmad/4/195.

1398 HR Al-Bukhari/7/112.

1399 HR Al Bukhari/7/11.

apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya) ... **(Al-Ma'idah: 4)**

Juga, sabda Rasulullah ﷺ:

"Binatang buruan yang ditangkap oleh anjingmu yang terlatih, sebutlah nama Allah ketika dilepaskan, lalu makanlah."[1400]

Catatan Penting

Ciri-ciri binatang pemburu yang terlatih, khususnya anjing, adalah: ketika dipanggil ia datang; ketika disuruh mengejar, ia mengejar; ketika dilarang mengejar, ia mematuhi larangan itu.Yang dimaafkan (dimaklumi) ketika tidak bisa dilarang mengejar adalah binatang pemburu selain anjing, jika memang tidak mungkin dilarang.

4. Ketika melepaskan anjing pemburu, tidak boleh ada anjing-anjing lain yangikut menangkap binatang buruan tersebut, karena tidak diketahui anjing mana yang menangkapnya, apakah anjing yang telah disebutkan nama Allah pada saat dilepaskanataukah bukan? Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Jika engkau menemukan ada anjing lain selain anjingmu, dan ia telah membunuh (buruan), makajangan dimakan, karena engkau tidak tahuanjing mana yang membunuhnya."[1401]

5. Anjing pemburu tersebut tidak memakan sedikit pun binatang buruan yang ditangkapnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Kecuali yang dimakan oleh anjing (mu), jangan dimakan, karena aku khawatir ia hanya menangkapnya untuk dirinya sendiri."[1402]

   Firman Allah ﷻ: *Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu,* **(Al-Ma'idah: 4)**

   Catatan Penting

1. Jika binatang buruan lari dari pemburu, kemudian ia temukanpada tubuhnya ada bekas anak panah tanpa bekas lain, maka dagingnya boleh dimakan, selama tidak berlalu lebih dari tiga hari. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tentang orang yang menemukan buruannya tiga hari setelahnya:

1400 HR Al-Bukhari/7/112, 114.

1401 HR Imam Ahmad/4/380.

1402 HR Al Bukhari/8/Kitab Adz Dzaba`ih, Muslim/Kitab Ash Shaid.

"Makanlah ia selama belum membusuk."[1403]

2. Jika binatang diburu kemudian jatuh ke dalam air dan matimaka dagingnya tidak boleh dimakan, karena bisa saja ia mati tenggelam, bukan karena anak panah.
3. Jika salah satu anggota tubuh binatang buruan copot oleh binatang pemburu maka bagian tubuh tersebut tidak boleh dimakan. Sebab, ia termasuk dalam ketentuan yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ:
   "Bagian tubuh yang terlepas dari yang hidup adalah bangkai."[1404]

Materi Ketiga: Makanan dan Minuman

A. Makanan

1. Definisi Makanan

Yang dimaksud dengan makanan adalah segala biji-bijian, buah-buahan, dan dagingyang dimakan.

2. Hukumnya

Pada dasarnya, hukum semua makanan adalah halal, sesuai dengan Firman Allah ﷻ: *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ...* **(Al-Baqarah: 29)**

Oleh karena itu, tidak ada makanan yang haram kecuali yang diharamkan oleh dali-dalil Al-Qur`an, As-Sunnah, dan *qiyas* (analogi) yang tepat. Sang Pembuat Syariat (Allah ﷻ) telah mengharamkan beberapa makanan karena merugikan tubuh atau merusak akal, sebagaimana diharamkannya beberapa makanan dari umat-umat sebelum Islam, semata-mata sebagai ujian bagian mereka. Allah ﷻ berfirman: *Maka disebabkan kelaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka.* **(An-Nisa': 160)**

3. Macam-macam Makanan yang Diharamkan

a. Makanan yang diharamkan berdasarkan dalil Al-Qur`an, yaitu:

1. Makanan orang lain yang diperoleh bukan dengan cara-cara yang

1403 HR Muslim.

1404 HR Ibnu Majah/3217, Al-Hakim/4/124, At-Tirmidzi/1480, dengan redaksi: "Bagian tubuh yang terlepas dari binatang yang masih hidup, maka bagian tubuhitu bangkai." Sanadnya mengandung perawi yang dikritik, tetapi hadist ini diamalkan.

dibenarkan syariat. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil*. **(Al-Baqarah: 188)**

Dan, sabda Nabi ﷺ:

"Maka, jangan sampai seseorang memerah susu binatang peliharaan orang lain, kecuali dengan seizinnya."[1405]

2. Bangkai, yaitu binatang yang mati secara alami, termasuk binatang yang mati tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk oleh binatang lain dan diterkam oleh binatang buas.
3. Darah yang mengalir, yaitu yang mengalir ketika disembelih, begitu pula darah yang bukan dari penyembelihan, baik yang mengalir maupun tidak, baik sedikit maupun banyak.
4. Daging babi, termasuk juga seluruh bagian tubuhnya, seperti darah, lemak, dan lain-lainnya.
5. Binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu yang disebutkan nama selain Allah saat disembelih.
6. Binatang yang disembelih untuk berhala; ini mencakup semua binatang yang disembelih untuk kuburan dan tugu peringatan yang disembahn sebagai simbol bagi sesembahan selain Allah atau yang dipergunakan sebagai perantara kepada Allah. Dalilnya adalah Firman Allah Ta'ala: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.* **(Al-Ma'dah: 3)**

b. Makanan yang diharamkan berdasarkan larangan Nabi ﷺ, yaitu antara lain:

1. Keledai piaraan. Ini berdasarkan peryataan Jabir ؓ:

"Pada perangKhaibar, Rasulullah ﷺ melarang (memakan) daging keledai piaraan, dan mengizinkan (memakan) daging kuda."[1406]

1405 HR Al-Bukhari/3/165, Muslim/Al-Luqathah/2, Abu Dawud/Al-Jihad/94.

1406 HR Imam Ahmad/2/21, 219, Ad Daraquthni/3/458.

2. Baghal (persilangan keledai dan kuda). Ini berdasarkan *qiyas* (analogi) dengan keledai piaraan, sehingga termasuk binatang yang dilarang untuk dimakan. Allah Ta'ala berfirman: *dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya.* **(An-Nahl: 8)**

   Ini adalah dalil larangan memakannya. Jika ada yang bertanya, "Mana mungkin daging kuda dihalalkan, sedangkan dalil tentang kuda dan baghal sama?" Jawabannya adalah bahwa kuda dikecualikan dengan nash berupaizin Rasulullah ﷺ untuk memakannya, yang disebutkan dalam hadits Jabir tadi.

3. Setiap binatang buas yang bertaring, seperti singa, harimau, beruang, macan, gajah, serigala, anjing, anjing hutan, musang buas, rubah, tupai dan lain-lain yang memiliki taring yang dipergunakan untuk memangsa binatang lain.

4. Semua burung yang bercakar, misalnya burung elang, rajawali, dan burung lainnya yang memiliki cakar untuk memangsa buruan.

   Dalil poinke-3 dan ke-4 ini adalah penuturan Abdullah bin Al-Abbas ﷺ:

   "Rasulullah ﷺ melarang memakan segala binatang buas yang bertaring dan semua burung yang bercakar." (HR Muslim)

5. Jallalah, yaitu segala binatang yang sebagian besar makanannya berupa kotoran. Misalnya, ayam yang sebagian besar makanannya adalah kotoran. Sebab, Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melarang memakan daging jallalah ataupun meminum susunya. Jadi, binatang jallalah harus dikarantina dahulu selama beberapa waktu agar tidak bisa makan kotoran, sehingga dagingnya bersih. Air susu binatang jallalah baru boleh diminum setelah dikarantina selama beberapa hari agar tidak bisa makan kotoran, sehingga air susunya bersih.

c. Makanan yang diharamkan untuk menolak kerugian

1. Semua racun, karena merugikan tubuh.
2. Tanah, batu, dan arang, karena merugikan dan tidak bermanfaat.
3. Binatang-binatang yang dipandang kotor dan menjijikkan, seperti serangga dan lain-lain, karena dapat menimbulkan penyakit dan gangguan pada tubuh.

d. Makanan yang diharamkan untuk menjaga diri dari najis

1. Segala makanan dan minumam yang tercampuri benda najis, karena Rasulullah ﷺ bersabda tentang tikus yang mati dan jatuh ke minyak samin:

   "Jika minyak samin itu beku maka buanglah tikus itu beserata minyak samin yang ada di sekitarnya, lalu makanlah sisanya. Jika minyak samin itu cair maka jangan dekati."[1407]

2. Apa saja yang substansinya najis, seperti kotoran manusia dan kotoran binatang. Sebab, Allah ﷻ berfirman: ... *dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk* ... **(Al-A'raf: 157)**

4. Makanan Haram yang Diperbolehkan bagi Orang yang Terpaksa

Jika orang berada dalam kondisi terpaksa, misalnya kelaparan yang luar biasa dan ia mengkhawatirkan keselamatan nyawanya, maka ia diperbolehkan memakan apa saja yang sebelumnya diharamkan baginya, seperti makanan milik orang lain, bangkai, daging babi, dan sebagainya-kecuali racun-guna menyambung hidupnya. Orang tersebut juga hendaknya tidak suka makanan haram itu dan tidak menikmatinya, berdasarkan Firman Allah ﷻ: *Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa* ... **(Al-Ma'idah: 3)**

B. Minuman

1. Definisinya

Yang dimaksud dengan minuman adalah segala jenis cairan yang diminum.

2. Hukumnya

Hukum asal minuman sama seperti hukum makanan, yaitu mubah (boleh). Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu* ... **(Al-Baqarah: 29)**

Kecuali, jenis minuman yang dilarang berdasarkan dalil tertentu, seperti:

1. Khamar

Khamar dilarang berdasarkan Firman Allah ﷻ: ... *sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu* ... **(Al-Ma'idah: 90)**

1407 HR Abu Dawud/3841, 3842; sanadnya shahih; asalnya ada dalam Al Bukhari.

Juga, sabda Rasulullah ﷺ:

"Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya dan orang yang menyediakannya (kepada orang lain), penjualnya dan pembelinya, pembuatnya dan orang yang meminta untuk dibuatkan, pembawanya dan penerimanya, dan orang yang memakan hasil penjualannya."[1408]

2. Semua jenis cairan yang memabukkan dan beralkohol. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Setiap (minuman) yang memabukkanitu khamar, dan setiap khamar itu haram."[1409]

3. Perasan campuran *zahw* (kurma muda) dan *ruthab* (kurma matang), atau antara kismis dan *ruthab* dalam satu wadah, kemudian diberi air sehingga berubah menjadi minuman yang manis, baik memabukkan maupun tidak. Ini berdasarkan larangan Rasulullah ﷺ:

   "Jangan peras zahwah (kurma muda) dan ruthab (kurma matang) sekaligus. Jangan peras pula kismis dan ruthab sekaligus. Namun, peraslah masing-masing secara tersendiri."[1410]

   Sebab, campuran tersebut cepat membuat mabuk. Maka, untuk mencegahnya, Rasulullah ﷺ melarang itu.

4. Urin (air kencing) binatang yang haram dimakan dagingnya. Sebab, itu najis, dan najis adalah haram.

5. Susu binatang yang haram dimakan. Namun, ASI (air susu ibu) boleh dikonsumsi.

6. Minuman yang pasti merugikan tubuh, seperti aneka macam bahan bakar.

7. Segala jenis asap hisapan, seperti tembakau, ganja, heroin dan sebagainya. Sebab, ada yang merugikan bagi tubuh, ada yang memabukkan, ada yang melemahkan semangat, dan ada pula yang menimbulkan polusi udara, sehingga mengganggu siapa pun yang ada di sekitarnya, baik manusia maupun malaikat. Hal ini dilarang oleh menurut syariat.

8. Minuman haram yang diperbolehkan bagi orang yang terpaksa: Orang

---

1408 HR Abu Dawud/3674, Imam Ahmad, 2/98.

1409 HR Ibnu Majah/3390; Imam Ahmad, 2/29, 31.

1410 HR Muslim/Al Asyribah/5, Ad Darimi/2/118.

yang tenggorokannya tersedak makanan atau sejenisnya diperbolehkan menenggak khamar, jika ia tidak menemukan cara lain sebagai upaya mempertahankan hidup. Juga, orang yang sangat kehausan hingga dikhawatirkan mati diperbolehkan meminum segala minuman yang dilarang untuk melegakan dahaganya. Hal ini berdasarkan firman Allah:
... kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. **(Al-An'am: 119)**[]

TINDAK PIDANA DAN HUKUMANNYA

Materi Pertama: Tindak Pidana terhadap Jiwa

1. Definisinya

Tindak pidana terhadap jiwa adalah kejahatan terhadap manusia dengan membunuhnya atau menghilangkan sebagian anggota tubuhnya atau melukai tubuhnya.

2. Hukumnya

Membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat hukumnya haram. Demikian pula halnya menghilangkan atau melukai bagian tubuhnya dalam bentuk apa pun. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah kekafiran selain membunuh seorang Muslim. Ini berdasarkan Firman Allah ﷻ: *Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.* **(An-Nisa: 93)**

Dan, sabda Rasulullah ﷺ:

"Perkara pertama yang diadili pada Hari Kiamat adalah soal darah."[1411]

Juga,sabdanya:

"Sungguh, seorang Mukmin senantiasa tetap dalam kelapangan dalam agamanya selama ia tidak menumpahkan darah yang haram."[1412]

1411 HR Al-Bukhari/8/138, An-Nasa'i/7/84, Ibnu Majah/2615, 2617, Imam Ahmad/1/388.
1412 HR Imam Ahmad/2/94, Al Hakim/4/352.

3. Macam-macam Tindak Pidana terhadap Jiwa

Tindak pidana terhadap jiwa terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sengaja, yaitu si pelaku sengaja ingin membunuh atau melukai seorang Mukmin, lalu ia mendatanginya dan memukulnya dengan besi, tongkat, batu,atau menjatuhkannya dari tempat tinggi, atau menenggelamkannya ke air, atau membakarnya, atau mencekiknya, atau memberinya racun hingga tewas, atau membuat cacat anggota tubuhnya, atau melukainya.

   Pelaku kejahatan yang disengaja ini harus dijatuhi hukuman *qishash* (hukuman setimpal), berdasarkan Firman Allah Ta'ala: *Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya.* **(Al-Ma'idah: 45)**

   Dan, sabda Rasulullah ﷺ:

   "Ahli waris korban pembunuhan mempunyai dua pilihan, yaitu diberi diyat atau menuntut hukuman qishash."[1413]

   Juga, sabdanya:

   "Barangsiapa terbunuh atau terluka, ia berhak memilih salah satu atau ketiga hal berikut: Menuntut hukuman qishash, mengambil diyat, atau memaafkan. Jika ia menginginkan yang keempat maka peganglah tangannya (cegahlah ia)."[1414]

2. Semi sengaja, yaitu si pelaku tidak bermaksud membunuh, melainkan hanya melukai yang ringan pada bagian anggota tubuhnya dengan sesuatu yang biasanya tidak membunuhnya, atau memukul kepalanya, atau menceburkannya ke air yang dangkal, atau membentaknya, atau mengancamnya, tetapi tindakan itu membuat si korban meninggal dunia.

   Hukuman kejahatan semacam ini adalah si pelaku wajib membayar *diyat* kepada keluarga si korban dan wajib membayar *kaffarat* atas dosanya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: ... *dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada*

1413 HR Al-Bukhari/3/165, Muslim/Al-Hajj/447, 448, At-Tirmidzi/1405.

1414 HR Imam Ahmad/4/31, Ibnu Majah/2623, Ad-Darimi/2/188; sanadnya mengandung kelemahan, tetapi diamalkan, karena asalnya terdapat dalam Ash Shahihain.

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. **(An-Nisa: 92)**

3. Tidak sengaja, yaitu seorang Muslim melakukan suatu hal yang diperbolehkan, misalnya ia memotong daging binatang, tetapi alat yang digunakannya meleset sehingga mengenai seseorang yang mengakibatkan kematian atau luka.

   Hukum atas perbuatan tidak sengaja ini sama seperti poin kedua, tetapi dendanya lebih ringan, dan pelakunya tidak berdosa,berbeda dari pelaku kejahatan semi sengaja yang dendanya lebih berat dan pelakunya berdosa.

Materi Kedua: Hukum-hukum Terkait

A. Syarat-syarat Wajibnya Qishash

Qishash terhadap pembunuhan atau kejahatan yang menyebabkan cacat atau luka hanya wajib dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Si korban adalah orang yang jiwanya dilindungi.Jika si korban adalah seorang pezina yang *muhshan*, seorang murtad, atau seorang kafir maka tidak ada hukuman*qishash*. Sebab, darah mereka layak untuk ditumpahkan lantaran kejahatan mereka.
2. Si pelaku adalah seorang *mukallaf*, yaitu orang yang sudah *baligh* dan berakal.Jika ia seorang anak kecil atau gila maka tidak ada hukuman qishash.Sebab, tidak ada taklif, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Pena pencacat diangkat dari tiga orang: anak kecil hingga baliqh, orang gila hinggawaras kembali, dan orang tidur hingga terjaga."
3. Derajat si pelaku sama seperti si korban, dari segi agama, kemerdekaan, ataupun perbudakannya. Sebab, seorang Muslim tidak dihukum mati lantaran membunuh seorang kafir, tidak pula orang merdeka lantaran membunuh hamba sahaya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Seorang Muslim tidak dihukum mati lantaran (membunuh) seorang kafir."[1415]

1415 HR Imam Ahmad/1/79, At-Tirmidzi/1412, 1413; hadits hasan. ; dinilai shahih oleh Ibnul Jarud; Malik berpendapat bahwa orang tua tidak dihukum mati lantaran anaknya, karena pembunuhan itu tidak terencana. Sedangkan jika itu terencana, sengaja, dan memusuhi, seperti dengan cara mencekik lehernya dengan tali atau menggoroknya dengan pisau cukur, maka ia dihukum mati.

Juga, karena hamba sahaya tak ubahnya sesuatu yang dapat ditentukan harganya. Ali ﷺ menyatakan, "Termasuk dari As-Sunnah adalah orang merdeka tidak dihukum mati lantaran (membunuh) hamba sahaya."

Dan, hadits Ibnu Abbas ﷺ:

"Orang merdeka tidak dibunuh lantaran (membunuh) hamba sahaya."[1416]

4. Si pelaku bukan orang tua dari si korban, baikayahnya maupun ibunya, baik kakeknya maupun neneknya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Orang tua tidak dihukum mati lantaran (membunuh) anaknya."[1417]

B. Syarat-syarat Hukuman *Qishash*

Penuntut hukuman qishash baru mendapatkan haknya setelah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Penuntut hak atas qishash harus seorang *mukallaf* atau *baliqh*. Jika ia adalah anak kecil atau orang gila maka si pelaku ditahan sampai anak kecil itu menjadi dewasa atau orang gila itu waras kembali. Setelah itu, ia berhak menuntut hukuman qishash, atau mengambil diyat, atau memaafkannya. Ketentuan ini telah diriwayatkan oleh para sahabat ra.
2. Semua anggota keluarga penuntut hukuman qishash harus sepakat.Jika ada di antara mereka yang memaafkan pelakunya maka mereka tidak berhak menuntut hukuman qishash. Dan, sebagai ganti atas anggota keluarga yang tidak memaafkannya, mereka berhak memperoleh diyat.
3. Memberikan jaminan pada saat eksekusi bahwa mereka tidak akan melampaui batas luka seperti yang diperbuat pelakunya, atau tidak akan menghukum mati selain si pembunuh. Juga, tidak menghukum mati pelakuperempuan yang sedang hamil sebelum ia melahirkan dan menyapih anaknya.Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada seorang perempuan yang membunuh dengan sengaja:

   "Ia tidak dihukum mati sebelum melahirkan anaknya jika ia hamil, dan sebelum mengurus (menyusui) anaknya."[1418]

1416 HR Al-Baihaqi/8/35; sanadnya hasan, Ad-Darimi/3/133.

1417 HR Imam Ahmad/1/49; dinilai shahih oleh Ibnul Jarud; Malik berpendapat bahwa orang tua tidak dihukum mati lantaran anaknya, karena pembunuhan itu tidak terencana. Sedangkan jika itu terencana, sengaja, dan berunsur permusuhan, seperti dengan cara mencekik lehernya dengan tali atau menggoroknya dengan pisau cukur, maka ia dihukum mati.

1418 HR Ibnu Majah/2694.

4. Eksekusi tersebut harus dilakukan di hadapan penguasa atau perwakilannya sehingga dapat menjamin ketepatannya dan tidak melanggar batas.
5. Eksekusi dilakukan dengan alat yang tajam, berdasarkan sabda Rasulullah: *"Tiada qishash kecuali dengan pedang."*[1419]

C. Pilihan antara Qishash, Diyat, atau Pemberian Maaf[1420]

Jika seorang Muslim berhak menuntut darahmaka ia mempunyai tiga pilihan, yaitu: menjatuhi hukuman*qishash,*memperoleh diyat, atau memaafkan. Ini berdasarkan Firman Allah Ta'ala: *Maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).* **(Al-Baqarah: 178)**

... maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. **(Asy-Syura: 40)**

Juga, sabda Nabi ﷺ:

"Ahli waris korban pembunuhan mempunyai dua pilihan, yaitu diberidiyat atau menuntut qishash."[1421]

Sertasabdanya:

"Tidaklah seseorang memaafkan suatu kejahatan, kecuali karenanya Allah menambahkan kemulian baginya."[1422]

Catatan Penting

1. Orang yang memilih *diyat* tidak berhak lagi menuntut *qishash*, walaupun ia menuntutnya setelah itu. Jika kemudian ia membalas dendam dan membunuh si pelaku maka ia harus dijatuhi hukuman mati pula (*qishash*).

1419 HR Ibnu Majah/2667/2668; As-Suyuthi tidak berkomentar tentang hadits ini.Di sini, ada ulama yang berpendapat bahwa si pembunuh dihukum mati dengan cara yang sama seperti ia melakukan pembunuhannya; jika ia menggunakan pedang maka ia dieksekusi dengan pedang; jika ia menggunakan batu maka ia dieksekusi dengan batu. Ini berdasarkan hadits *muttafaq 'alaih* bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar orang yang membunuhhamba sahaya perempuannya dengan batu dihukum mati dengan cara dipukul pula kepalanya dengan batu.

1420 Ada ulama yang berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan tipu daya atau kecurangan maka dalam hal ini tidak ada maaf walaupun wali si korban memaafkan, dan hendaknya penguasa tidak memaafkannya, dan menjatuhinya hukuman *ta'zir* berupa cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

1421 HR Al-Bukhari/3/165, Muslim/Kitab Al-Hajj/447, 448.

1422 HR Imam Ahmad/2/438.

Namun, jika ia memilih *qishas* maka ia boleh menggantinya dengan *diyat* sebelum eksekusi dilaksanakan.

2. Jika si pelaku telah meninggal sebelum eksekusi maka tidak ada lagi tuntutan dari wali si korban kecuali *diyat*, karena *qishash* sudah tidak dapat dilakukan. Sebab,yang boleh dihukum mati hanyalah si pelaku. Ini berdasarkan Firman Allah ﷻ: *Dan barangsiapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.* **(Al-Isra: 33)**

   "Melampaui batas" pada ayat ini ditafsirkan dengan menghukum mati selain si pelaku.

3. Kafarat pembunuhan wajib atas setiap pelakunya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik si korban masih berupa janin maupun sudah berumur, baik si korban orang merdeka maupun hamba sahaya. Kafaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman.Jika tidak ada maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Ini berdasarkan Firman Allah ﷻ: ... *serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. Barangsiapa tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.* **(An-Nisa: 92)**

Materi Ketiga: Tindak Pidana terhadap Anggota Tubuh

1. Definisinya

Tindak pidana terhadap anggota tubuh yang dimaksudkan di sini adalah seseorang melakukan kejahatan terhadap orang lain, misalnya dengan membutakan matanya, mematahkan kakinya, atau memotong tangannya.

2. Hukumnya

Jika si pelaku bertindak demikian dengan sengaja dan bukan ia orang tua dari si korban, dan ia setara dengansi korban[1423], baik dalam keislamannya maupun kemerdekaannya, maka ia dijatuhi hukum *qishash*(balas setimpal). Jika

1423 Seandainya orang dewasa bekerja sama dengan anak kecil dalam suatu pembunuhan sengaja, si dewasa dijatuhi hukuman mati sedangkan si anak kecil diharuskan membayar separuh diyat. Ini adalah pendapat Malik dalam Al Muwaththa'.

si pelaku mematahkan anggota tubuhnya maka dipatahkan pula bagian yang sama. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ: ... *dan luka-luka (pun) ada kisasnya.* **(Al-Ma'idah: 45)**

Kecuali, jika si korban menerima diyat atau memaafkannya.

3. Syarat-syarat *Qishash* ihwal Anggota Tubuh

Pemberlakuan hukuman *qishash* atas suatu kejahatan yang mengakibatkan seseorang terluka atau cacat, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Menjamin tidak terjadi kecurangan dan kezhaliman dalam pemenuhan syarat *qishash.*Jika itu terjadi maka tidak ada hukuman *qishash.*
2. Hukuman *qishash* memungkinkan untuk dilaksanakan. Jika tidak mungkin maka hukum *qishash* ditinggalkan dan diganti dengan diyat.
3. Anggota tubuh si pelaku yang hendak dipotong harus sama, baik namanya maupun bagiannya, seperti anggota tubuh si korban. Bagian kanan tidak boleh dipotong untuk balasan bagian kiri. Jari-jari asli (yang lima, *Penerj*) tidak boleh dipotong untuk balasan jari-jari tambahan (jari keenam dst, *Penerj*)-misalnya.
4. Kondisi anggota tubuh masing-masing si pelaku dan si korban harus sama.Bagian yang terpotong (si korban) dan bagian yang akan dipotong (si pelaku) memiliki kesehatan dan kesempurnaan yang sama. Maka, tidak boleh tangan yang cacat dipotong untuk balasan tangan yang sempurna. Tidak pula mata yang buta dicungkil untuk balasan mata yang sehat.
5. Jika luka terjadi pada kepala dan wajah, yaitu luka dikepala, makahanya ada hukuman*qishash* dalam kasus ini apabila luka tersebut tidak tembus hingga tulang. Setiap luka yang tidak mungkin dibalas dengan luka yang sama karena membahayakan nyawa maka tidak ada hukuman qishash. Misalnya, seperti keretakan tulang.Tidak pula pada luka yang merobek perut.Yang wajib dalam hal ini adalah membayar diyat.

Catatan Penting

1. Sekelompok orang dijatuhi hukuman mati karena membunuh satu orang. Anggota tubuh mereka juga dipotong sebagai balasan memotong anggota tubuh satu orang. Ini jika mereka semua terlibat langsung dalam kejahatan tersebut, berdasarkan ucapan Umar ﷺ:

"Andaikan seluruh warga Shan'a mengeroyok orang itu hingga tewas, niscaya mereka semua sudah kujatuhi hukuman mati."[1424]

Umar ﷺ mengatakan ini setelah ia menghukum mati tujuh orang yang mengeroyok seorang warga Shan'a hingga tewas.

2. Akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan harus diperhitungkan. Jika seseorang melakukan suatu kejahatan terhadap orang lain dengan memotong salah satu jarinya-misalnya-lantas lukanya itu tidak kunjung sembuh, bahkan seluruh tangannya menjadi lumpuh karenya, atau ia meninggal dunia karenanya, maka hukuman qishasnya atau besar diyatnya harus disesuaikan dengan akibat kejahatan tersebut.

   Sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh hukuman qishash tidak perlu diperhitungkan. Jika seorang pelaku kejahatan dijatuhi hukuman qishash dengan cara dipotong salah satu jarinya-misalnya-lantas lukanya itu tidak kunjung sembuh, bahkan seluruh tangannya menjadi lumpuh karenanya, atau ia meninggal dunia karenanya, maka tidak ada perhitungan apa pun untuknya, kecuali jika ada ketidakadilan dalam pelaksanaan hukuman qishash itu, misalnya tangannya dipotong dengan alat yang tumpul atau beracun. Jika itu yang terjadi maka ada perhitungannya.

   Hukuman *qishash* tidak boleh dilaksanakan sebelum luka si korban sembuh. Rasulullah ﷺ melarang pelaksanaan qishash sebelum luka si korban, karena dikhawatirkan lukanya itu melebar ke organ tubuh lainnya dan merusaknya. Jika ketentuan ini tidak diperhatikan, dan hukuman qishash dijatuhkan sebelum luka si korban sembuh, lantas lukanya itu bertambah parah dan merusak organ tubuh lainnya, maka si korban tidak berhak lagi menuntut kompensasi apa pun akibat lukanya, akibat ia melanggar larangan tidak boleh ada *qishash* sebelum luka si korban sembuh.[1425]

Materi Keempat: *Diyat*

1. Definisi *Diyat*

Diyat adalah sejumlah harta benda yang diberikan kepada pemilik darah (keluarga atau ahli waris si korban).

1424 HR Malik/Al-Muwaththa'; asalnya terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari*.

1425 HR Ad-Daraquthni;hadits dha'if karena mursal;ada ulama yang berpendapat hal ini hanya anjuran, bukan kewajiban.

2. Hukum *Diyat*

Diyat disyariatkan berdasarkan firman Allah ﷻ: ... *serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.* **(An-Nisa: 92)**

Dan, sabda Rasulullah ﷺ:

"Orang yang menjadi waris si korban mempunyai dua pilihan, yaitu diberikan diyat atau menuntut hukuman qishash."[1426]

3. Yang Wajib Membayar *Diyat*

Diyat diwajibkan atas setiap orang yang membunuh orang lain, baik tanpa atau karena salah satu sebab. Jika seseorang melakukan pembunuhan dengan sengaja maka diyatnya diambil dari hartanya.Sedangkan jika ia melakukan pembunuhan tidak disengaja atau keliru maka diyatnya diambil dari harta keluarganya.Sebab, Rasulullah ﷺ memutuskan seperti itu. Suatu ketika dua orang perempuan bertengkar, lantas satunya melempar lawannya dengan batu yang menyebabkan meninggal dunia berikut janin yang berada di dalam kandungannya. Rasulullah ﷺ pun memutuskan bahwa diyat perempuan yang membunuh itu dibebankan kepada keluarganya.[1427]

Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah sejumlah orang yang membayarkan diyat, yaitu para *ashabah* laki-laki: ayah, saudara, putranya saudara, paman dari pihakayah, dan putranya paman dari pihakayah (saudara sepupu). Diyat itu dibagi di antara mereka, dan masing-masing dari mereka membayar sesuai dengan kemampuannya dan dicicil selama tiga tahun, setiap tahunnya dibayar sepertiganya.Namun, jika hendak dibayar tunai sekaligus maka tidak mengapa.

4. Pengguguran *Diyat*

Diyat gugur dari ayahyang memukul anaknya dengan tujuan mendidik (yakni pukulan yang sekedarnya dan tidak melampaui batas) tetapi lantas si anakmeninggal dunia akibatnya. Atau,dari seorang penguasa yang memukul seorang rakyatnya dengan tujuan mendidik (bukan menyiksa) tetapi lantas si rakyatmeninggal dunia akibatnya. Atau, dari seorang guru yang memukul muridnya dengan tujuan mendidik(yakni pukulan yang sekedarnya dan tidak

1426 Telah ditakhrij sebelumnya.

1427 HR Ibnu Majah/2633.

melampaui batas) tetapilantassi muridmeninggal dunia akibatnya. Ketentuan ini berlaku, jika mereka tidak memukulnya secara berlebihan atau tidak melampaui batas toleransi.

5. Besarnya *Diyat*

a. *Diyat* Jiwa

Jika orang yang berhak menerima diyat adalah orang yang merdeka dan Muslim maka diyatnya adalah 100 ekor unta, atau 1000 *mitsqal* (4,25 kg) emas, atau 2000 ekor kambing. Jika pembunuhannya termasuk pembunuhan semi sengaja maka diyatnya diperberat, sehingga dari yang 100 ekor unta itu, yang 40 ekor harus unta bunting. Sedangkan jika pembunuhnya termasuk pembunuhan tidak sengaja maka diyatnya tidak diperberat. Ini sebagaimana disinggung oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

> *"Ketahuilah bahwa pembunuhan semi sengaja adalah (dihukum) dengan cambuk, tongkat, atau batu.Ia mengandung diyat yang diperberat yaitu 100 ekor unta, yang 40 ekor darinya adalah tsaniyyah (unta yang memasuki tahun keenam) hingga bazil (unta yang memasuki tahun kesembilan dan mulai tumbuh gigi taringnya) dan unta yang 40 ekor tersebut semuanya harus sedang bunting."*[1428]

Sedangkan jika pembunuhanitu termasuk pembunuhan sengaja maka diyatnya sesuai dengan kerelaan keluarga korban.Mereka berhak meminta diyat lebih banyak daripada jumlah diyat tersebut, karena mereka berhak atas qishash. Mereka berhak meniadakan qishash dengan meminta diyat dalam jumlah yang lebih besar.

Dalil tentang jumlah diyat ini adalah penuturan Jabir ﷺ bahwaRasulullah ﷺ mewajibkan membayar diyat terhadap pemilik unta sebanyak 100 ekor unta, terhadap pemilik sapi sebanyak 200 ekor sapi dan terhadap pemilik kambing sebanyak 2000 ekor kambing."[1429]

Juga, penuturan Abdullah bin Al-Abbbas ﷺ:

> *"Seseorang dibunuh,lalu Nabi ﷺ menentukan diyatnya sebesar dua belas ribu dirham."*[1430]

1428 HR Imam Ahmad/3/410, An-Nasa`i/8/42, Ad-Daraquthni/3/104.

1429 HR Abu Dawud; sanadnya mengandung kelemahan, tetapi hadits ini tetap diamalkan menurut jumhur ulama.

1430 HR Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzisecara marfu; diriwayatkan pula secara mursal yang lebih shahih dan lebih masyhur.

Juga, sebagaimana disebutkan dalam surat Amr bin Hazm (dari Rasulullah ﷺ) yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat, bahwa diyat ditentukan sebesar 1000 dinar bagi pemilik emas."[1431]

Diyat yang mana saja dari keempat diyat tersebut yang sanggup diberikan oleh si pelaku maka keluarga si korban harus menerimanya (jika mereka memilih diyat, *Penerj*).

Jika orang yang di-*diyat*-kan(baca: si korban) adalah seorang Muslimah yang merdeka maka diyatnya setengah dari laki-laki Muslim. Ini sebagaimana dituturkan oeh Imam Malik dalam Al-Muwaththa dari Urwah bin Az-Zubair:

> *"Perempuan di-diyat-kan sama seperti laki-laki selama diyatnya itu tidak mencapai sepertiga dari diyatnya laki-laki. Jika diyatnya itu mencapai sepertiga dari diyatnya laki-laki maka perempuan hanya di-diyat-kan separuh dari diyatnya laki-laki."*

Jika orang yang di-diyat-kan (baca: si korban) adalah orang kafir *dzimmi*, baik ia Yahudi, Nasrani maupun selain itu, maka diyatnya adalah separuh dari diyatnya seorang Muslim. Sedangkan diyat kaum perempuan mereka adalah separuhnya dari diyatnya kaum laki-laki mereka. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

> *"Diyat orang kafir adalah separuh dari diyat laki-laki Muslim."*[1432]

Jika orang yang di-diyat-kan (baca: si korban) adalah seorang hamba sahaya maka diyatnya adalah seharga hamba sahaya tersebut karena ia dihargai dengan harga jualnya.

Jika orang yang di-diyat-kan (baca: si korban) adalah janin, baik laki-laki maupunperempuan, maka diyatnya setara dengan diyatnya hamba sahaya, baik laki-laki maupunperempuan. Sebab, Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa besarnya diyat janin bayi laki-laki adalah sebesar diyatnya hamba sahaya laki-laki serta hamba sahaya perempuan, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih. Namun, dengan syarat bahwa janin tersebut merdeka (bukan hamba sahaya) dan keluar dari perut ibunya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Sedangkan jika ia keluar dari perut ibunya dalam keadaan masih hidup, lantas tidak lama kemudian meninggal dunia, maka di dalamnya berlaku hukuman qishash atau diyat secara penuh.

1431 HR Ad-Darimi/2/92, Al-Baihaqi/8/79.

1432 HR At Tirmidzi/1413; ia menilainya hasan.

Catatan Penting

Ada ulama yang berpendapat bahwa diyat janin adalah 1/10 dari diyatnya ibu sang janin, karena Imam Malik menetapkannya dengan 50 dinar atau 600 dirham.

b. *Diyat* Anggota Tubuh secara Penuh

Diyat Anggota Tubuh dibayarkan secara penuh (sama besarnya seperti diyat jiwa) lantaran kondisi korban berikut ini:

1. Hilangnya akal akibat rusaknya akal.
2. Hilangnya pendengaran akibat tiadanya kedua telinga.
3. Hilangnya penglihatan akibat hilangnya penglihatan.
4. Hilangnya suara akibat terputusnya lidah atau kedua bibir.
5. Hilangnya penciuman akibat terpotongnya hidung.
6. Hilangnya kemampuan seks akibat terpotongnya kemaluan laki-laki atau remuknya buah pelir.
7. Hilangnya kemampuaan berdiri atau duduk akibat remuk atau patahnya tulang punggung.

Semua poin ini tertera dalam surat yang dibawa oleh Amr bin Hazm, yang ditulis oleh Rasulullah ﷺ, bahwa hidung mengandung diyat, lidah mengandung diyat, kedua bibir mengandung diyat, kedua buah pelir mengandung diyat, kemaluan laki-laki mengandung diyat, tulang punggung mengandung diyat, dan kedua mata mengandung diyat.[1433]

Juga, karena Umar ﷺ memutuskan tentang orang yang memukul orang lain, lantas orang yang dipukulnya kehilangan pendengaran, penglihatan, kemampuan seks, dan akalnya sekaligus, maka si pelaku harus membayar empat kali diyat apabila si korban masih hidup.

Diyat anggota tubuh perempuan adalah separuh dari diyatnya anggota tubuh laki-laki. Adapun diyat luka, jika diyat perempuan mencapai sepertiga diyat laki-laki maka ia berhak menerima separuh dari diyat laki-laki. Sedangkan jika diyat lukanya kurang dari sepertiganya maka ia berhak menerima diyat yang sama seperti diyat luka laki-laki.

1433 HR Ad Darimi/1932, Ad Daraqutni/3/209, Al Baihaqi/8/89.

c. *Diyat* **Anggota Tubuh Separuh**

Diyat wajib dibayar separuhnya pada tindak pidana berikut ini:

1. Terhadap salah satu mata.
2. Terhadap salah satu telinga.
3. Terhadap salah satu tangan.
4. Terhadap salah satu kaki.
5. Terhadap salah satu bibir.
6. Terhadap salah satu pantat.
7. Terhadap salah satu alis.
8. Terhadap salah satu payudara.

Catatan Penting

Diyat satu jari adalah 10 ekor unta, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Diyat jari-jari tangan dan jari-jari kakisama, yaitu sepuluh ekor unta untuk setiap jari."[1434]

Sedangkan diyat gigi adalah 5 ekor unta, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam surat yang dibawa oleh Amr bin Hazm:

"Diyat gigi adalah lima ekor unta."[1435]

d. ***Diyat Syijjaj*** **dan Luka**

1) ***Syijjaj***

Definisi *Syijjaj*

Syijjaj adalah luka pada kepala atau muka. Menurut pendapat ulama salaf bahwa syijjaj itu ada sepuluh; di mana yang lima luka darinya diperjelas oleh pembuat syariat mengenai ketentuan diyatnya, sedang yang limanya lagi tidak dijelaskan.

Hukum *Syijjaj*

1. Hukum kelima macam syijjaj yang diyatnya dijelaskan oleh Allah adalah sebagai berikut:

a. Mudhihah, yaitu luka yang memperlihatkan tulang. Diyatnya adalah 5 ekor unta. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

1434 HR Ad-Daraquthni/3/212.

1435 Sebab, diyat dua gigi adalah 10 ekor tanpa dibedakan antara gigi seri, gigi taring, atau gigi geraham.

"Mudhihah mengandung diyat lima ekor unta."[1436]

b. Hasyimah, yaitu luka yang mematahkan tulang.Diyatnya adalah 10 ekor unta. Ini berdasarkan penuturan Zaid bin Tsabit ra:

"Sesungguhnya Nabi ﷺ telah mewajibkan pada hasyimah yaitu sepuluh ekor unta."[1437]

c. Munaqqilah, yaitu luka yang memindahkan tulang daritempat asalnya; diyatnya adalah 15 ekor unta; sebagaimana disebutkan dalam surat Rasulullah ﷺ yang ditujukan kepada Amr bin Hazm,

"Munaqqilah mengandung lima belas ekor unta."[1438]

d. Ma'mumah, yaitu luka yang tembus hingga kulit otak; diyatnya adalah sepertiga dari diyat yang utuh sebagaimana disebutkan dalam surat Rasulullah ﷺ yang ditunjukan kepada Amr bin Hazm,

"Ma'mumah mengandung sepertiga dari diyat (penuh)."[1439]

e. Damighah, yaitu luka yang merobek kulit otak. Meski luka tesebut lebih parah dari ma'mumah, akan tetapi dalam diyatnya sama dengan luka ma'mumah yaitu sepertiga dari diyat penuh.

2. Lima syijjaj yang diyatnya tidak dijelaskan oleh Allah ﷻ adalah sebagai berikut:

a. Harishah, yaitu luka yang merobek kulit sedikit dan tidak mengeluarkan darah (lecet).

b. Damiyah, yaitu luka yang mengeluarkan darah.

c. Badhi'ah, yaitu luka yang merobek daging.

d. Mutalahimah, yaitu luka yang lebih parah dari luka badhi'ah, karena luka tersebut tembus kedaging.

e. Simhaq, yaitu luka yang tidak tembus sampai tulang karena hanya merobek kulit ari (yang tipis).

Patokan termudah dalam menetapkan diyat kelima syijjaj tersebut adalah menjadikan mudhihah *sebagai* tolok ukur, yaitu yang diyatnya 5 ekor unta.

1436 HR Abu Dawud/4566,At-Tirmidzi/1390,An-Nasa'i/8/57; sanadnya hasan.

1437 HR Al-Baihaqi, Ad-Daraquthni, Abdurrazzaq; dengan sanad shahih hingga Zaid bin Tsabit.

1438 HR Ad-Darimi/2/193.

1439 HR Ad Darimi/2/193.

Jadi,apa yang seperti seperlimanya, diyatnya adalah 1 ekor unta.Dan, apa yang seperti sepertiganya, diyatnya adalah 3 ekor unta, dan seterusnya. Dengan demikian semua luka pada tubuh dianalogikan (qiyas)dengan mudhihah,atas bantuan dokter ahli.

2) Luka

Definisi Luka

Luka di sini adalah luka pada anggota tubuh selain kepala atau muka.

Hukum Luka

Diyat pada luka yang mencapai kedalaman perut adalah sepertiga dari diyat (penuh).Ini disebutkan di dalam surat yang dibawa oleh Amr bin Hazm:

"Luka yang mencapai kedalaman perut atau kepala mengandung sepertiga diyat."

Diyat pada luka yang mengakibatkan patah atau retaknya tulang rusuk adalah 1 ekor unta.

Diyat pada luka yang mengakibatkan patah atau retaknya tulang sikut, tulang betis, atau tulang lengan adalah 2 ekor unta, sebagaimana ditetapkan berdasarkan ijma (kesepakatan umum) para sahabat.

Selain luka tersebut di atas maka diyatnya ditetapkan berdasarkan kebijakan dengan menganalogikan (qiyas) lukanya dengan mudhihah supaya lebih mudah.

6. Pembuktian Tindak Pidana

Tindak pidana selain pembunuhan dibuktikan dengan salah satu dari dua orang saksi yang lurus dengan sumpah apabila mengandung keraguan, karena adanya permusuhan nyata antara si korban dan si tersangka. Sumpah dilakukan jika si korban telah meninggal dunia, kemudian keluarganya menuduh salah seorang atau salah satu kelompok telah membunuhnya karena adanya permusuhan di antara mereka yang telah di ketahui oleh masyarakat serta diduga kuat bahwa motifnya adalah permusuhan tersebut.

Atau, sebenarnya tidak ada permusuhan antara si korban dengan si tersangka, tetapi seorang saksi bersaksi bahwa si korban dibunuh oleh si tersangka. Hanya saja, tuduhan hanya dihukumi sahdengan kesaksian dua orang yang lurus, sehingga kesaksian satu orang saksi saja dianggap lemah dan

membutuhkan penguat, yaitu sumpah. Para wali si korban, yaitu kaum laki-laki yang merupakan ahli warisnya, bersumpah sebanyak lima puluh kali, yang dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya warisan mereka, bahwa tersangka betul-betul telah membunuh si korban.[1440] Jika mereka mau bersumpah maka mereka berhak atas darah si tersangka, lalu ia dijatuhi hukuman qishash, atau mereka diberi diyat.[1441] Jika salah seorang dari mereka menolak bersumpah maka hak mereka menjadi gugur.Sebagai gantinya, si tersangka harus bersumpah lima puluh kali untuk mereka dan tersangka dibebaskan dari tuduhan.

Begitu juga halnya tersangka pembunuhan tanpa adanya permusuhan antara si korban dengan dirinya, ia dibebaskan dari tuduhan tersebut dengan sumpah satu kali. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits shahih bahwa suatu peristiwa pembunuhan dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau memutuskan dengan bersumpah, seraya bersabda kepada keluarga korban,

"Apakah kalian berkenan bersumpah sebanyak 50 kali sehingga kalian berhak terhadap darah tersangka pembunuh kalian?"[1442]

Keluarga si korban menjawab, "Mana mungkin kami bersumpah, sementara kami tidak melihatnya?"

Rasulullah ﷺ bersabda,"Kalau begitu, orang-orang Yahudi (para tersangka) terbebas dari tuduhan dengan 50 kali bersumpah."

Mereka menukas, "Mana mungkin kita menerima sumpah kaum kafir (Yahudi)?"

Maka, Rasullah ﷺ memberi mereka (keluarga si korban) diyat dari harta benda beliau sendiri.[]

1440 Jika keluarga si korban tidak berkenan menerima sumpah si tersangka maka penguasa harus memberikan diyat si korban kepada mereka, dan tersangka terbebas dari tuduhan itu.

1441 Jumhur ulama berpendapat bahwa si tersangka tidak boleh dijatuhi hukuman qishash melalui sumpah, tetapi diwajibkan membayar diyat. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa si tersangka boleh dijatuhi hukuman qishash melalui sumpah.

1442 HR Al Bukhari/9/94, At Tirmidzi/1422, Abu Dawud/4521.

HAD

Materi Pertama: *Had Khamar*

1. Definisi *Had* dan *Khamar*

Had adalah pelanggaran larangan Allah dengan hukuman berupa dera atau hukuman mati. Had-had Allah adalah segala larangan-Nya agar dijauhi dan tidak didekati.

Khamar adalah segala minuman yang memabukkan, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

"Apa saja yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram."[1443]

2. Hukum Meminum *Khamar*

Meminum khamar hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak, karena dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah ﷻ: *Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu.* **(Al-Ma`idah: 90)**

Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). **(Al-Ma`idah: 91)**

Sabda Rasulullah ﷺ:

"Allah melaknat peminum khamar dan penjualnya."[1444]

Sebab, Rasulullah ﷺ menjatuhkan had terhadap peminum khamar berupa dera, di halaman Masjid Nabawi, seperti disebutkan dalam *Ash-Shahihain*.

1443 HR Muslim/7/Al-Asyribah.

1444 HR Abu Dawud/3674, Imam Ahmad/2/97.

3. Hikmah Pengharaman *Khamar*

Hikmah pengharaman khamar antara lain untuk menjaga keselamatan agama, akal, tubuh, dan harta benda orang Muslim.

4. Hukum Peminum *Khamar*

Hukum orang yang meminum khamar, yang dibuktikan dengan pengakuan atau kesaksian dua orang yang lurus adalah punggungnya didera sebanyak delapan puluh kali jika ia seorang merdeka, atau sebanyak empat puluh kali jika ia seorang hamba sahaya, karena Allah ﷻ berfirman tentang hamba sahaya: ... *maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.* **(An-Nisa`: 25)**

Hamba sahaya laki-laki diqiyaskan dengan hamba sahaya perempuan; memperoleh separuh hukuman orang merdeka.

5. Syarat-syarat Kewajiban Penerapan *Had Khamar*

Orang yang terkena kewajiban penerapan had khamar disyaratkan Muslim, berakal, baligh, meminum khamar dengan suka rela, mengtahui keharamannya, dan sehat. Had khamar tidak gugur dari orang sakit, tetapi pelaksanaannya ditunda sampai ia sembuh; jika ia sudah sembuh maka had kahamar dijatuhkan terhadapnya.

6. Cara Pelaksanaan *Had Khamar*

Orang yang hendak dijatuhi had didudukkan di atas tanah, lalu punggungnya didera dengan cambuk yang sedang antara keras dan lunak, sebanyak delapan puluh kali. Perempuan juga sama, tetapi tubuh perempuan ditutupi dengan kain tipis guna menutup auratnya, bukan untuk melindunginya dari deraan cambuk.

Catatan Penting

Had terhadap peminum khamar tidak dilakukan ketika cuaca dingin, atau cuaca panas, tetapi ditunda hingga cuaca sedang dan separuh siang. Had tidak pula dijatuhkan terhadap pelaku yang sedang mabuk ataupun sakit, tetapi ditunda hingga ia sadar dan sembuh dari sakitnya.

Materi Kedua: *Had Qadzaf*

1. Definisi *Qadzaf*

Qadzaf adalah menuduh orang berzina, misalnya si A berkata kepada si B, "Hai pezina", atau ia berkata, "Aku melihat si B berzina", atau ia berkata, "Aku melihat si B bersetubuh dan melakukan sodomi."

2. Hukum *Qadzaf*

Qadzaf adalah salah satu dosa besar. Maka, Allah ﷻ mencap pelakunya sebagai orang fasik, dan menggugurkan status "lurus" dari diriny serta mewajibkan penjatuhan had terhadapnya. Allah ﷻ berfirman: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* **(An-Nur: 4-5)**

Had *qadzaf* adalah delapan puluh kali deraan dengan cambuk, karena Allah ﷻ berfirman: ... *maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera* ... **(An-Nur: 4)**

Juga, Rasulullah ﷺ mendera para penyebar kabar bohong (*haditsul-ifk*) tentang diri Aisyah ؓ dengan dera sebanyak delapan puluh kali.

3. Hikmah Disyariatkannya *Had Qadzaf*

Hikmah disyariatkannya had qadzaf antara lain:

1. Untuk menjaga kebersihan kehormatan dan kemuliaan seorang Muslim.
2. Untuk menjaga kesucian masyarakat dari maraknya perzinaan di dalamnya dan tersebarnya akhlak bejat di antara kaum Muslimin yang notabene orang-orang lurus dan bersih.

4. Syarat Penjatuhan *Had Qadzaf*

Dalam penjatuhan had qadzaf disyarat-syaratkan hal berikut:

1. Pelaku qadzaf adalah orang Muslim yang berakal dan baligh.
2. Orang yang dituduh berzina adalah orang suci yang tidak pernah dikenal berbuat zina oleh masyarakat.

3. Orang yang dituduh berbuat zina meminta penjatuhan had qadzaf terhadap penuduh, karena ia mempunyai hak untuk hal tersebut, terserah ia mau menjatuhkan atau memaafkan.
4. Penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang bersaksi atas kebenaran qadzafnya terhadap tertuduh.

Jika qadzaf tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut maka had qadzaf tidak dapat dijatuhkan.

Materi Ketiga: *Had* Zina

1. Definisi Zina

Zina adalah melakukan hubungan badan yang diharamkan, baik melalui kemaluan maupun dubur, oleh dua orang yang bukan pasangan suami istri.

2. Hukum Zina

Zina adalah salah satu dosa terbesar setelah kekafiran, dosa syirik, dan pembunuhan, serta perbuatan keji terbesar secara mutlak. Allah ﷻ mengharamkannya dengan firman-Nya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* **(Al-Isra`: 32)**

Allah ﷻ menjatuhkan had terhadap pelaku zina melalui firman-Nya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera ...* **(An-Nur: 2)**

Allah ﷻ berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur`an yang telah dihapus, namun hukumnya masih berlaku:

"Laki-laki tua, dan perempuan tua, jika keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah."[1445]

Ihwal zina, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Pezina tidak berzina ketika ia sedang beriman."[1446]

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang dosa terbesar. Beliau menjawab, "Jika engkau berzina dengan istri atau putri tetanggamu."[1447]

1445 HR Imam Ahmad/5/183, Al-Hakim/4/360, Ad-Darimi/2/179.
1446 HR Al-Bukhari/3/178, Muslim/Al-Ayman/24, Abu Dawud/4685, At-Tirmidzi/2625.
1447 HR Al Bukhari/6/22, Imam Ahmad/1/424.

3. Hikmah Diharamkannya Zina

Hikmah diharamkannya zina antara lain:

1. Untuk menjaga kesucian masyarakat Muslim.
2. Untuk melindungi kehormatan dan kesucian kaum Muslimin.
3. Mempertahankan kemulian, menjaga kemuliaan nasab, dan memelihara kesucian jiwa mereka.

4. *Had* Zina

Had zina berbeda-beda, sesuai dengan kondisi pelakunya. Jika pelakunya *ghairu muhshan*, yaitu orang yang belum pernah menikah secara syar'i, yang dengan pernikahan itu ia bisa menyetubuhi istrinya, maka ia didera sebanyak seratus kali dan diasingkan dari kampung halamannya selama satu tahun. Perempuan pezina yang *ghairu muhshan* juga diperlakukan sama. Hanya saja, jika pengasingan dari kampung halamannya menimbulkan kerugian maka ia tidak diasingkan, berdasarkan firman Allah: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera ...* **(An-Nur: 2)**

Juga, karena Abdullah bin Umar ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman dera dan pengasingan terhadap pezina *ghairu muhshan*. Abu Bakar juga menjatuhkan hukuman dera dan pengasingan terhadap pezina ghairu *muhshan*. Umar bin Al-Khaththab juga menjatuhkan hukuman dera dan pengasingan terhadap pezina *ghairu muhshan*."[1448]

Jika si pelaku zina seorang hamba sahaya maka ia didera sebanyak lima puluh kali dan tidak diasingkan, karena sangat merugikan pemiliknya jika si hamba sahaya tidak bisa bekerja untuknya.

Jika si pelaku zina seorang laki-laki muhshan atau perempuan muhshan maka ia dirajam dengan batu hingga mati, karena dalam ayat yang telah dihapuskan tetapi hukumnya tetap berlaku, disebutkan:

> *"Laki-laki tua dan perempuan tua; jika keduanya berzina maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah; Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."*

Juga, karena Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan hukuman rajam.

1448 HR Al Bukhari.

Rasulullah ﷺ pernah pula menjatuhi hukuman rajam terhadap seorang perempuan dari suku Al-Ghamidi ؓ, Ma'iz ؓ, dan dua orang Yahudi yang semoga dikutuk oleh Allah.[1449]

5. Syarat Penjatuhan *Had* Zina

1. Pelakunya seorang Muslim yang berakal, balig, dan suka rela, tidak dipaksa, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Pena diangkat dari tiga orang: dari anak kecil hingga mimpi basah, dari orang tidur hingga terjaga, dan dari orang gila hingga waras kembali."[1450]

   Juga, sabdanya:

   "Kekeliruan, lupa, dan keterpaksaan diangkat dari umatku."[1451]

2. Perzinaan itu terbukti, dengan hal-hal berikut:

a. Pengakuan pelaku bahwa ia berzina dalam keadaan normal.

b. Kesaksian empat orang yang lurus bahwa mereka melihat pelaku berzina dan melihat kemaluannya masuk ke kemaluan perempuan yang ia zinai seperti masuknya alat celak ke dalam botol celak, atau seperti masuknya tambang ke dalam sumur, karena Allah ﷻ berfirman: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).* **(An-Nisa`: 15)**

   Juga, karena Rasulullah ﷺ bertanya kepada Ma'iz, "Apakah engkau benar-benar menyetubuhinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Seperti masuknya alat celak ke dalam botol celak, dan seperti masuknya tambang ke dalam sumur?"[1452]

c. Dengan terlihatnya kehamilan si perempuan, sementara ia tidak bisa mendatangkan bukti yang menghindarkan had darinya, seperti bahwa ia diperkosa atau disetubuhi secara syubhat (keliru), atau karena ia tidak tahu haramnya zina. Jika ia bisa menimbulkan syubhat (keragu-raguan) maka ia tidak dijatuhi hukuman, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Tolaklah had dengan syubhat."[1453]

1449 HR Muslim/Al-Hudud/26, Imam Ahmad/1/8, Al-Hakim/4/363.

1450 Telah ditakhrij sebelumnya.

1451 HR Ibnu Majah/1/630.

1452 HR Abu Dawud/Al-Hudud/24.

1453 Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Talkhish Al Habir.

Juga, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Seandainya aku mau merajam orang tanpa bukti, pastilah aku sudah merajamnya."[1454]

Sabda tersebut beliau ucapkan ihwal istri dari suku Ajlani.

3. Si pelaku tidak menarik pengakuannya. Jika ia menarik kembali pengakuannya sebelum had dijatuhkan terhadapnya, misalnya ia tidak mempercayai dirinya dengan berkata, "Aku tidak berzina", maka had zina tidak dijatuhkan terhadapnya, karena ada riwayat bahwa ketika Ma'iz dirajam, ia berlari. Lantas para sahabat berhasil menangkapnya, lalu mereka merajamnya lagi hingga mati. Saat dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Ah, kenapa mereka tidak membiarkannya?" Tampaknya Rasulullah ﷺ menganggap larinya itu sebagai penarikan kembali pengakuannya. Diriwayatkan bahwa ketika Ma'iz melarikan diri, ia berkata, "Kembalikan aku kepada Rasulullah ﷺ, karena kaumku membunuhku, menipuku, dan beritakanlah bahwa Rasulullah ﷺ tidak membunuhku."[1455]

6. Cara Penjatuhan *Had* Zina

Untuk had rajam, pelaku zina dibuatkan galian dengan ke dalaman sampai dadanya, lalu ia dimasukkan ke dalamnya dan dirajam dengan batu hingga mati, dengan disaksikan oleh imam atau wakilnya, beserta sekelompok kaum Muslimin, sedikitnya empat orang, karena Allah berfirman: ... *dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.* **(An-Nur: 2)**

Perempuan pezina juga diperlakukan sama, tetapi pakaiannya diikat agar auratnya tidak terbuka.

Sedangkan untuk had cambuk bagi pelaku zina ghairu muhshan sama seperti had qadzaf dan had khamar.

Catatan Penting

1. Had sodomi adalah dirajam hingga mati tanpa dibedakan antara yang *muhshan* dan yang *ghairu muhshan*, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

1454 HR Al-Bukhari/8/217, Muslim/Al-Li'an/13, Ibnu Majah/559, 560.

1455 HR Abu Dawud/4420, Imam Ahmad/4/61.

"Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan."[1456]

Tata cara hukuman mati terhadapnya tidak disepakati antara sahabat; ada yang menjatuhi hukuman mati terhadapnya dengan cara dibakar, dan ada yang dengan cara dirajam hingga mati. Abdullah bin Abbas ﷺ berkata, "Dicarikan rumah yang tertinggi di desa, lalu keduanya dijatuhkan dari atasnya dalam keadaan terjungkir, lantas dirajam dengan batu."

2. Barangsiapa menyetubuhi binatang, ia harus dijatuhi sanksi terberat berupa dera dan penjara, karena ia melakukan perbuatan keji yang diharamkan melalui *ijma'* (kesepakatan umum ulama), dan fitrahnya bisa menyimpang. Ada hadits bahwa si pelaku dan si binatang mesti dibunuh, tetapi hadits itu tidak kuat untuk dijadikan dalil. Maka, cukup dengan sanksi keras oleh imam yang dapat menjamin diperbaikinya kerusakan itu.

3. Jika hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan berzina maka had mereka adalah dicambuk, walaupun keduanya tergolong muhshan, karena Allah ﷻ berfirman: *... maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.* **(An-Nisa`: 25)**

   Lagi pula, kematian tidak bisa dibagi separuh, maka cukup dengan deraan cambuk lima puluh kali, tanpa dirajam.

   Pemilik berhak mencambuk hamba sahaya laki-lakinya, atau hamba sahaya perempuannya, atau menyerahkannya kepada imam, karen Ali bin Abu Thalib ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ pernah mengutusku untuk mencambuk hamba sahaya perempuan kulit hitam yang berzina, tetapi aku melihatnya sedang nifas, maka aku melaporkan itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun bersabda, "Jika ia selesai masa nifasnya, cambuklah ia lima puluh kali."[1457]

   Juga, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Jika salah seorang hamba sahaya kalian berzina, dan perzinaan itu terbukti, maka cambuklah ia dan tidak perlu diasingkan."[1458]

1456 HR Abu Dawud/4462, At-Tirmidzi/1456; hadits shahih.

1457 HR Imam Ahmad/1/136.

1458 HR Al Bukhari/8/136, At Tirmidzi/1440, Ad Daraquthni/3/160.

Materi Keempat: *Had* Pencurian

1. Definisinya

Pencurian adalah mengambil harta benda yang disimpan di tempat aman, misalnya seseorang memasuki toko atau rumah, lalu mengambil pakaian atau biji-bijian, atau emas, dari sana.

2. Hukumnya

Pencurian adalah salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah ﷻ, melalui firman-Nya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.* **(Al-Ma`idah: 38)**

Rasulullah ﷺ mengutuk pelakunya melalui sabdanya:

"Allah melaknat pencuri. Ia mencuri telur, lantas tangannya dipotong."[1459]

Rasulullah ﷺ tidak mengakui keimanan pelakukanya ketika sedang mencuri, dengan sabdanya:

"Pencuri tidak mencuri ketika ia sedang beriman."[1460]

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa pencurian adalah salah satu had Allah yang diterapkan bagi semua orang.

"Demi Dia yang jiwaku berada di tangan-Nya, andaikan Fathimah putri Muhammad mencuri, tentulah tangannya sudah kupotong."[1461]

3. Pembuktian Pencurian

Pencurian dibuktikan dengan salah satu dari dua hal ini:

1. Pengakuan jelas si pelaku bahwa ia mencuri, tanpa diintimidasi ataupun diteror.
2. Kesaksian dua orang yang lurus bahwa si pelaku mencuri.

Jika pencuri menarik kembali pengakuannya maka tangannya tidak dipotong, tetapi ia harus mengganti barang curian itu, karena bisa jadi penolakan

1459 HR Al-Bukhari/8/199, 200, Muslim/Al-Hudud/1, An-Nasa`i/8/65, Ibnu Majah/2583.

1460 HR At-Tirmidzi/2625, An-Nasa`i/8/64, 65, Imam Ahmad/3/243, Ad-Darimi/2/115.

1461 HR Muslim/Al Hudud/9.

had disunnahkan untuk menjaga keutuhan badan seorang Muslim. Rasulullah ﷺ bersabda, "Tolaklah had dengan syubhat, semampu kalian."

4. Syarat Pemotongan Tangan

Pemotongan tangan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pelaku pencurian adalah seorang *mukallaf*, berakal, dan baligh, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Pena diangkat dari tiga orang: anak kecil hingga mimpi basah; orang tidur hingga terjaga; dan dari orang gila hingga waras kembali."
2. Pelaku pencurian bukanlah ayah dari pemilik harta benda yang dicuri, bukan anaknya, bukan pula istrinya, karena mereka memiliki hak atas harta benda si pemilik.
3. Pelaku pencurian tidak memiliki syubhat kepemilikan atas harta benda yang dicurinya dalam bentuk apa pun, misalnya ia mencuri barang yang digadaikan pada seseorang, atau ia mencuri barang yang ia sewakan kepada seseorang.
4. Harta benda yang dicurinya adalah harta benda yang diperbolehkan untuk dimiliki, misalnya bukan khamar atau seruling, yang nilainya mencapai seperempat dinar, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Tangan tidak dipotong, selain dalam seperempat dinar atau lebih."[1462]
5. Harta benda yang dicuri berada di tempat yang aman, misalnya di dalam rumah, toko, kandang, kotak, dan tempat penyimanan lainnya.
6. Harta benda tidak diambil dengan cara *khalsah*(dijambret), atau tidak dengan cara *ghasab* (dirampas), ataupun tidak seperti dalam pampasan perang, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Tidak ada pemotongan terhadap pengkhianat, perampas, atau penjambret."[1463]

5. Yang Harus Dilakukan oleh Pencuri

1. Mengembalikan harta curiannya jika masih ada di tangannya, atau jika ia orang kaya. Jika barang curian itu telah rusak atau habis maka itu menjadi utangnya kepada pemiliknya.

1462 HR Muslim/Al-Hudud/1.

1463 HR At Tirmidzi/1448, Ibnu Hibban; ia menilainya shahih.

2. Pemotongan tangan, sebagai hak Allah, karena had adalah larangan Allah.

Jika syarat pemotongan tangan tidak terpenuhi maka harta benda harus dikembalikan oleh si pencuri, baik itu sedikit maupun banyak, baik ia orang kaya maupun miskin.

6. Tata Cara Pemotongan Tangan

Jika yang dipotong adalah tangan kanan maka dimulai dari pergelangan tangan, karena Abdullah bin Mas'ud membaca ayat: "Maka, potonglah tangan kanan keduanya."

Kemudian dicelupkan ke minyak yang mendidih untuk menutup pembuluh darah agar darah berhenti mengalir. Disunnahkan potongan tangan itu dikalungkan di leher si pencuri selama beberapa saat agar menjadi pelajaran bagai orang lain.

7. Pencurian yang Tidak Mengandung Pemotongan Tangan

Pemotongan tangan tidak diperbolehkan pada pencurian harta yang tidak disimpan di tempat aman, atau harta benda yang nilainya tidak mencapai seperempat dinar, atau buah-buahan di pohon, atau kurma di pohon. Namun, dendanya dilipatgandakan jika si pencuri menyembunyikannya, dan ia dijatuhi sanksi dera.

Sesuatu yang dimakan oleh pencuri dan sudah masuk ke perutnya tidak dihitung, karena Rasulullah ﷺ bersabda ketika ditanya tentang kambing yang diambil dari tempat gembalaannya: "Ia mengandung harta benda dua kali lipat dan hukuman dera. Apa yang diambil dari tempat singgah onta mengandung pemotongan tangan jika sesuatu yang diambil itu mencapai harga baju besi (seperempat dinar)." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan buah-buahan yang diambil dari kelopaknya?" Beliau menjawab, "Barangsiapa mengambil dengan mulutnya dan tidak menyembunyikannya maka tidak mengapa. Sementara apa yang ia bawa mengandung denda dua kali lipat harganya dan hukuman dera. Barangsiapa mengambil dari tempat pengeringan kurma maka itu mengandung pemotongan tangan jika yang diambil seharga baju besi (seperempat dinar)."[1464]

1464 HR Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi; At-Tirmidzi menilainya hasan; Al-Hakim menilainya shahih.

Catatan Penting

1. Jika pemilik harta memafkan pencuri dan tidak membawa kasus pencurian itu ke pengadilan, maka tidak ada pemotongan tangan. Jika ia memperkarakan kasus pencurian itu maka pemotongan tangan wajib dilakukan; pembelaan siapa pun setelah itu tidak bermanfaat bagi si pencuri, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Ah, andai saja ia datang menemuiku sebelum orang itu datang menemuiku."[1465]

   Sabda tersebut diucapkan oleh Rasululllah ﷺ kepada orang yang hendak memaafkan si pencuri setelah si pencuri terlanjur dieksekusi.

2. Pembelaan dalam had diharamkan jika had tersebut sudah diperkarakan, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa pembelaannya menghalangi salah satu had Allah, berarti ia melawan Allah dalam perintah-Nya."[1466]

3. Hukum orang yang mendobrak rumah, membunuh penghuninya, dan mengambil harta benda mereka sama seperti hukum terhadap *muharib*.

Materi Kelima: *Had Muharib*

1. Definisi *Muharib*

Muharib adalah orang Muslim yang mengangkat senjata terhadap orang lain, mencegat, menyergap, membunuh, dan merampas harta benda mereka dengan kekuatan.

2. Hukum *Muharib*

Hukum terhadap muharib adalah sebagai berikut:

1. Mereka dinasihati dan diimbau untuk bertaubat. Jika mereka bertabuat maka taubat mereka diterima. Jika mereka menolak bertaubat maka mereka diperangi. Memerangi mereka adalah jihad di jalan Allah. Barangsiapa di antara muharib itu terbunuh maka darahnya tidak dihitung, sedangkan barangsiapa di antara kaum Muslimin terbunuh karena memerangi mereka maka ia mati syahid, karena Allah ﷻ berfirman: ... *maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah* ... **(Al-Hujurat: 9)**

1465 HR Imam Ahmad/6/466, Malik/835,; Al-Hakim dan Ibnul Jarud menilainya shahih.

1466 HR Abu Dawud/3597, Al Hakim/2/27; ia menilainya shahih.

2. Barangsiapa di antara para muharib tertangkap sebelum bertaubat, had dijatuhkan terhadapnya, berupa hukuman mati, penyaliban, pemotongan kedua tangan, pemotongan kedua kaki, atau diusir, karena Allah berfirman: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).* **(Al-Ma`idah: 33)**

   Juga, karena Rasulullah ﷺ menindak orang-orang Uranaiyyin yang melarikan diri setelah mengambil onta zakat dan membunuh para gembalanya.[1467]

   Jadi, imam bebas menjatuhkan salah satu bentuk hukuman itu terhadap mereka. Ada ulama yang berpendapat bahwa *muharib* harus dihukum mati jika mereka telah membunuh; tangan dan kaki mereka harus dipotong secara silang jika mereka telah merampas harta benda; dan mereka harus diasingkan atau dipenjara jika mereka belum membunuh dan belum merampas harta benda, hingga mereka bertaubat.

3. Jika mereka bertaubat sebelum ditangkap, misalnya mereka berhenti berbuat jahat dan menyerah kepada penguasa, maka hak Allah gugur dari mereka, dan sisanya adalah hak manusia. Maka, mereka harus diadili dalam kasus darah dan harta benda; mereka wajib mengganti harta benda yang telah mereka rampas, dan dijatuhi hukuman qishash dalam urusan darah, kecuali jika diyat dari mereka diterima, atau mereka dimaafkan oleh keluarga korban, karena itu diperbolehkan berdasarkan firman Allah ﷻ: *Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* **(Al-Ma`idah: 34)**

   Tidak ada salahnya jika imam membayar diyat mereka atau mengganti harta benda yang telah mereka rampas, jika harta benda itu sudah tidak ada di tangan mereka.

1467 HR Al Bukhari/15/Al Hudud, Muslim/9/Al Qasamah.

Materi Keenam: Kaum *Bughat*

1. Definisi Kaum *Bughat*

Kaum *bughat* adalah sekelompok orang bersenjata yang memberontak dari imam karena suatu alasan rasional, misalnya mereka menilai imam itu kafir, atau menuduhnya curang, atau zhalim, lantas mereka memberontak dan menolak taat pada imam.

2. Hukum-hukum Terkait

Hukum-hukum yang terkait dengan persoalan kaum bughat antara lain:

1. Imam mengirim surat dan menanyakan mereka kenapa mereka membenci dirinya dan alasan mereka memberontak terhadapnya. Jika mereka menyebutkan suatu kezhaliman terhadap mereka dan orang lain maka imam berhenti berbuat zhalim. Jika mereka menyebutkan suatu syubhat maka imam menghilangkannya dan menjelaskan duduk perkara sebenarnya dan menyebutkan dalilnya kepada mereka. Jika mereka kembali kepada kebenaran maka diterima. Jika mereka menolak kembali kepada kebenaran maka memerangi mereka merupakan kewajiban seluruh kaum Muslimin, karena Allah ﷻ berfirman: *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah ...* **(Al-Hujurat: 9)**
2. Jika mereka harus diperangi maka tidak boleh ditumpas habis, misalnya dengan menyerang mereka dengan pesawat tempur, atau bom pemusnah, namun diperangi dengan peperangan yang sekadar mematahkan kekuatan mereka dan memaksa mereka menyerah saja.
3. Anak-anak dan kaum perempuan mereka tidak boleh dibunuh, dan harta benda mereka tidak boleh dirampas.
4. Kaum bughat yang terluka tidak boleh dibunuh; yang tertawan di antara mereka tidak boleh dibunuh; yang mundur di antara mereka tidak boleh dikejar ataupun dibunuh, karena Ali bin Abi Thalib ؓ pada Perang Jamal berkata, "Orang yang mundur dari perang tidak boleh dibunuh, orang

yang terluka tidak boleh dibunuh, dan siapa saja yang menutup pintunya aman."[1468]

3. Jika perang usai dan kaum bughat kalah maka mereka tidak dijatuhi hukuman qishash dan tidak dituntut apa pun, selain bertaubat dan kembali kepada kebenaran, karena Allah ﷻ berfirman: *... jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.* **(Al-Hujurat: 9)**

CatatanPenting

Jika dua kelompok kaum Muslimin terlibat perang lantaran fanatisme golongan, atau karena harta benda, atau jabatan, maka kedua kelompok tersebut sama-sama zhalim dan sama-sama wajib mengganti nyawa atau harta benda pihak lawan yang telah dirusaknya.

Materi Ketujuh: Orang yang Dijatuhi Had Hukuman Mati

A. Kaum Murtad

1. Definisinya

Kaum murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama lain, misalnya Kristen atau Yahudi. Atau, ia pindah ke kepercayaan yang bukan agama, misalnya ia menjadi atheis atau komunis. Ia melakukan itu dengan sadar, suka rela, dan tidak dipaksa.

2. Hukum Orang Murtad

Hukum orang murtad adalah diajak kembali kepada Isalm selama tiga hari. Jika ia kembali kepada Islam selama waktu itu maka ia tidak dikenakan sanksi apa pun. Namun, jika ia tidak mau kembali kepada Islam maka ia dihukum mati lantaran had, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barangsiapa menukar agamanya maka bunuhlah ia."[1469]

Juga, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Darah Muslim tidak halal, kecuali dengan salah satu dari tiga hal; duda yang berzina, nyawa dibalas nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya serta keluar dari jama'ah."[1470]

1468 HR Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dengan maknanya, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi).

1469 HR Al-Bukhari/4/75.

1470 HR An-Nasa'i/7/92, Ibnu Majah/533, Abu Dawud/4502.

3. Hukum Orang Murtad setelah Dihukum Mati

Jika orang murtad telah dihukum mati maka ia tidak dimandikan, tidak dishalati, dan tidak dikuburkan di pemakaman Muslim. Harta bendanya pun tidak diwarisi, melainkan menjadi fai` kaum Muslimin untuk digunakan bagi kepentingan umum umat Islam, karena Allah berfirman: *Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.* **(At-Taubah: 84)**

Dan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang kafir tidak mewarisi orang Muslim dan orang Muslim tidak mewarisi orang kafir."*[1471]

Hukum ini telah disepakati oleh para ulama.

4. Ucapan dan Keyakinan yang membuat orang menjadi kafir

1. Menghina Allah ﷻ; atau menghina salah seorang rasul-Nya; atau menghina salah satu malaikat.
2. Menginkari ketuhanan Allah; risalah para rasul; atau berpendapat ada nabi setelah sang penutup para nabi, Rasulullah ﷺ.
3. Menentang salah satu kewajiban Allah yang telah disepakati oleh para ulama, seperti shalat, zakat, puasa, haji, berbakti pada orang tua, atau jihad.
4. Menganggap halalsesuatu yang diharamkan, seperti zina, minum khamar, mencuri, membunuh, atau sihir.
5. Tidak mengakui salah satu surah Al-Qur`an, ayatnya, ataupun hurufnya.
6. Mengingkari salah satu sifat Allah ﷻ, misalnya menolak sifat Allah Mahahidup, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, atau Maha Penyayang.
7. Melecehkan suatu kewajiban agama, sunnahnya, atau melempar Al-Qur`an ke kotoran, atau menginjaknya untuk menghinakannya.
8. Meyakini bahwa hari kebangkitan itu tidak ada, atau neraka itu tidak ada, atau kenikmatan pada hari kiamat itu tidak ada, atau bahwa siksa dan nikmat itu hanya merupakan makna saja.

1471 HR Imam Ahmad/5/202, Al Hakim/4/345, Ad Daraquthni/4/69.

9. Mengatakan bahwa para wali lebih utama daripada para nabi, atau bahwa ibadah digugurkan bagi salah seorang wali.

Dalil semua itu adalah ijma' (kesepakatan umum) ulama, setelah firman Allah ﷻ: ... *Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. ...* **(At-Taubah: 65-66)**

Ayat ini menunjukkan bahwa siapa pun yang melecehkan Allah ﷻ, sifat-sifat-Nya, syariat-Nya, atau Rasul-Nya, ia telah menjadi kafir.

5. Hukum Orang yang Menjadi Kafir karena Sebab Tersebut

Orang yang menjadi kafir lantaran sebab-sebab tersebut hukumnya disuruh bertaubat selama tiga hari. Jika ia bertaubat dari ucapan atau keyakinan itu maka taubatnya diterima. Jika ia tidak mau bertaubat maka ia dijatuhi hukuman mati, lantaran had. Lalu hukumnya setelah dihukum mati sama seperti oran murtad.

Para ulama mengecualikan orang yang mengghina Allah atau Rasulnya langsung dihukum mati seketika itu juga; taubatnya tidak diterima. Ada ulama lain yang berpendapat bahwa ia disuruh bertaubat dan taubatnya diterima. Ia pun harus bersyahadat ulang dan harus memohon ampun dan bertaubat kepada Allah.

Catatan Penting

Barangsiapa mengucapkan kata-kata kekafiran dalam keadaan terpaksa, lantaran disiksa atau diancam, padahal hatinya beriman, maka ia tidak berdosa, karena Allah berfirman: ... *kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, ...* **(An-Nahl: 106)**

B. Kaum Zindiq

1. Definisinya

Zindiq adalah orang yang secara lahir berpenampilan Muslim, tetapi menyembunyikan kekafirannya, misalnya diam-diam tidak mempercayai hari kebangkitan, atau mengingkari risalah Nabi Muhammad ﷺ, atau tidak mengakui Al-Qur'an sebagai firman Allah. Ia tidak bisa berterus terang karena takut atau lemah.

2. Hukum Kaum Zindiq

Kapan pun orang zindiq ketahuan, ia dijatuhi had hukuman mati. Ada yang berpendapat, ia disuruh bertaubat. Inilah yang terbaik. Jika ia betaubat maka taubatnya diterima; jika ia tidak mau bertaubat maak ia dihukum mati. Hukumnya setelah dihukum mati sama seperti orang murtad.

C. Penyihir

1. Definisinya

Penyihir adalah orang yang berhubungan dengan sihir dan menggiatinya.

2. Hukum Penyihir

Untuk menentukan hukum terhadap penyihir, kegiatannya harus dicermati. Jika tindakan dan ucapannya termasuk yang membuatnya menjadi kafir, maka ia harus dihukum mati, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Had penyihir adalah tebasan pedang."[1472]

Jika tindakan dan ucapannya bukan tergolong yang menjadikannya kafir maka ia dijatuhi sanksi dan disuruh bertaubat. Jika ia bertaubat maka taubatnya diterima. Jika ia menolak bertaubat maka ia dijatuhi hukuman mati, karena ia tidak lepas dari tindakan atau ucapan yang membuatnya menjadi kafir, karena keumuman firman Allah ﷻ: *... sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir".* **(Al-Baqarah: 102)**

D. Orang yang Meninggalkan Shalat

1. Definisinya

Orang yang meninggalkan shalat adalah Muslim yang tidak shalat lima waktu lantaran melecehkan atau mengingkari kewajiban itu.

2. Hukumnya

Hukum orang yang meninggalkan shalat adalah disuruh shalat hingga akhir waktu shalat yang masih tersisa. Jika ia shalat di waktu itu maka ia tidak dijatuhi sanksi apa pun. Jika ia tidak mau shalat maka ia dijatuhi hukuman mati

---

1472 HR At-Tirmidzi/1460, Ad-Daraquthni/3/114 secara marfu' dan mauquf; yang shahih adalah yang mauquf, sementara yang marfu itu dha'if, tetapi diamalkan. Ini menurut Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan banyak generasi sahabat dan tabi'in.

lantaran had, karena Allah ﷻ berfirman: *Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.* **(At-Taubah: 11)**

Juga, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu maka darah dan harta benda mereka terlindung dariku, kecuali dengan hak Islam."[1473]

Catatan Penting

1. Memberi batas waktu hingga akhir waktu shalat yang masih tersisa, lantas jika tidak mau shalat maka dihukum mati, adalah pendapat Imam Malik; dan memberinya waktu hingga tiga hari adalah pendapat Imam Ahmad.
2. Barangsiapa murtad akibat mengingkari suatu kewajiban agama maka taubatnya tidak diterima jika ia bertaubat sebelum ia mengakui apa yang telah ia ingkari, juga mengucapkan dua kalimat syahadat, serta memohon ampun atas dosanya itu.
3. Yang dimaksud dengan "lantaran had" adalah hukuman syar'i, seperti sabda Rasulullah ﷺ: "Had penyihir adalah tebasan pedang."
   Had ini berarti orang dijatuhi hukuman mati akibat murtad, zindiq, atau sihir, yang notabene bentuk kekafiran. Barangsiapa mati dalam keadaan kafir seperti telah saya jelaskan maka ia tidak diwarisi, tidak dishalati, dan tidak dikubur di pemakaman kaum Muslimin.

Materi Kedelapan: *Ta'zir*

1. Definisinya

Ta'zir adalah sanksi berupa deraan, penghinaan, boikot, atau pengasingan.

2. Hukum *Ta'zir*

Ta'zir wajib diterapkan terhadap segala maksiat yang tidak ada had-nya ataupun kafarat-nya. Misalnya, pencurian yang tidak sampai nishab pemotongan tangan (seperempat dinar), menyentuh atau mencium perempuan yang bukan mahram, atau menghina orang Islam selain tuduhan zina, atau pukulan yang tidak melukai atau tidak mematahkan, dan lain-lain.

1473 HR Al Bukhari/1/13, Muslim/Al Iman/34, 36, An Nasa'i/5/14, At Tirmidzi/2606, 2607.

3. Hukum-hukum Terkait

1. Jika ta'zir berupa deraan maka tidak lebih dari sepuluh deraan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Seseorang tidak didera lebih dari sepuluh cambukan, kecuali dalam suatu had Allah."[1474]

2. Penguasa harus memperhatikan ta'zir dan meletakkannya pada tempatnya. Jika penghinaan sudah cukup untuk menghentikan orang yang menentangnya maka ia cukup menghinanya. Jika penjara sehari semalam sudah cukup untuk menyadarkan maka ia tidak boleh dipenjara lebih lama dari itu. Jika denda yang tidak terlalu banyak sudah membuat orang jera maka cukuplah denda seperti itu. Sebab, tujuan ta'zir adalah mendidik, bukan menyiksa, ataupun membalas dendam. Rasulullah ﷺ pernah menjatuhkan ta'zir terhadap Abu Dzarr RA, dengan sabdanya:

   "Sesungguhnya engkau adalah orang yang masih mengandung sifat jahiliyah."[1475]

   Rasulullah ﷺ juga bersabda:

   "Katakanlah kepada orang yang berjual beli di masjid, 'Semoga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu'."[1476]

   Terhadap orang yang mengumumkan barang hilangnya di masjid, Rasulullah ﷺ bersabda:

   "Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu, karena masjid tidak dibangun untuk ini."[1477]

Rasulullah ﷺ juga memerintahkan boikot terhadap tiga orang sahabat yang tidak ikut berjihad tanpa udzur syar'i, dan cukup dengan boikot tersebut.

Beliau memerintahkan orang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan agar angkat kaki dari Madinah.

Beliau melipatgandakan denda terhadap orang yang mengambil kurma dari pohon dan menyimpannya. Masih ada ta'zir lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, yang dimaksudkan untuk mendidik Muslim.[]

1474 HR Muslim/Al-Hudud/9, Abu Dawud/Al-Hudud/39, At-Tirmidzi/1463, Ibnu Majah/2601.

1475 HR Muslim/Al-Iman/38, 39, At-Tirmidzi/2871.

1476 Disebutkan oleh Al-Haitsami/Majma' Az-Zawa'id/2/52.

1477 Disebutkan dalam Kanz Al Ummal/20821.

HUKUM PERADILAN DAN KESAKSIAN

Materi Pertama: Peradilan

1. Definisinya

Peradilan (qadha`) adalah penjelasan dan penerapan hukum-hukum syariat.

2. Hukum Peradilan

Peradilan hukumnya fardhu kifayah. Imam wajib mengangkat kadi (qadhi) sebagai pengganti dirinya guna menjelaskan hukum-hukum syariat dan mewajibkan semua rakyat di wilayahnya. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda:

> *"Tidaklah halal tiga orang di suatu daerah, kecuali mereka menjadikan salah satu di antara mereka sebagai amir mereka."*[1478]

3. Urgensi Peradilan

Jabatan qadhi (kadi = hakim) sangatlah penting dan strategis, karena hakim adalah pengganti Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Itulah sebabnya, beliau memperingatkan hal itu dan pentingnya hal itu, dengan sabdanya:

> *"Barangsiapa diangkat sebagai hakim di tengah manusia, berarti ia telah disembelih tanpa pisau."*[1479]

Rasulullah ﷺ bersabda, "Hakim itu ada tiga; satu masuk surga, dan dua sisanya masuk neraka. Hakim yang masuk surga adalah hakim yang mengetahui

---

1478 HR Imam Ahmad/1/181, 203, Abu Dawud/3589.

1479 HR Imam Ahmad/2/212, Ibnu Majah/2313.

kebenaran dan memutuskan berdasarkannya. Orang yang mengetahui kebenaran tetapi curang masuk neraka. Orang yang memutuskan perkara manusia berdasarkan kebodohannya juga masuk neraka."[1480]

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abdurrahman, "Hai Abdurrahman bin Samurah, jangan pinta jabatan amir, karena jika engkau diberi jabatan amir tanpa memintanya maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya; jika engkau diberi jabatan amir karena memintanya maka engkau akan dibiarkan dalam melaksanakannya."[1481]

Rasulullah ﷺ bersabda pula, "Mereka akan rakus terhadap jabatan amir, padahal jabatan amir itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Alangkah baiknya yang menyusui (dunia), tetapi alangkah buruknya yang menyapih (akhirat)."[1482]

4. Jabatan Hakim Tidak Diberikan kepada Orang yang Memintanya

Jabatan hakim seyogianya tidak diberikan kepada orang yang memintanya, atau ambisius untuk mendapatkannya, karena jabatan hakim adalah tugas berat sekaligus amanah besar yang hanya diminta oleh orang yang meremehkan nilainya, menyia-nyiakan haknya, dan kemungkinan besar akan mengkhianati dan menyepelekannya. Itu jelas akan menjadi kerusakan agama, negara, dan para hamba Allah yang tidak sanggup dipikul oleh siapa pun. Itulah sebabnya, Rasulullah ﷺ bersabda, "Kita, demi Allah, tidak memberikan tugas ini kepada orang yang memintanya, atau orang yang berambisi mendapatkannya."[1483]

Rasulullah ﷺ juga bersabda, "Kita tidak akan menugaskan pekerjaan ini pada orang yang menghendakinya."

5. Syarat Pengangkatan Hakim

Yang berhak diangkat sebagai hakim hanyalah orang yang memenuhi syarat berikut ini:

1. Muslim
2. Berakal

1480 HR Abu Dawud/Al-Kharaj/10, Al-Hakim/1/23; sanadnya mengandung kelemahan tetapi ada penguatnya dalam Shahih Muslim.

1481 HR Al-Bukhari/8/159, Muslim/Al-Imarah/13, Abu Dawud/2929, At-Tirmidzi/1529, Ahmad/5/62.

1482 HR Al-Bukhari/9/79.

1483 HR Al Bukhari/7/Al Ahkam, Muslim/14/Al Imarah.

3. Baligh
4. Merdeka, bukan hamba sahaya
5. Mengetahui Al-Qur`an dan As-Sunnah secara semestinya
6. Lurus, tidak fasik akibat suatu dosa
7. Dapat mendengar, melihat, dan berbicara

6. Etika-etika Hakim

Orang yang diangkat menjadi hakim harus memiliki etika-etika sebagai berikut:

1. Kuat tetapi tidak kasar; lemah lembut tetapi tidak lemah; agar orang zhalim tidak tamak terhadapnya, dan agar pemilik hak tidak takut terhadapnya. Ia harus lemah lembut tetapi tidak rendah diri, agar orang yang tidak sempurna akalnya tidak lancang terhadapnya. Ia harus hati-hati tetapi tidak menunda-nunda. Ia harus cerdas dan berargumentasi kuat tanpa merasa bangga pada dirinya sendiri ataupun merendahkan orang lain.
2. Bertempat di daerah tugasnya, yang luasnya dapat menampung semua pihak yang beperkara, termasuk para saksi.
3. Bertindak adil kepada semua pihak yang beperkara, baik dalam cara melihat, duduk, dan masuknya. Ia tidak boleh mengutamakan salah satu pihak yang beperkara. Majelisnya dihadiri oleh para ahli fikih dan ahli Al-Qur`an dan As-Sunnah, agar ia bermusyawarah dengan mereka dalam hal-hal yang kurang jelas.

7. Hal-hal yang Harus Dihindari oleh Hakim

Hakim harus menghindari hal-hal berikut ini:

1. Memutuskan perkara dalam keadaan marah; atau dalam kondisi tidak normak karena sakit, lapar, haus, kepanasan, kedinginan, jenuh, atau malas. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah seorang hakim memutuskan perkara antara dua orang dalam keadaan marah."[1484]
2. Memutuskan perkara tanpa kehadiran para saksi.
3. Memutuskan perkara pribadinya atau orang-orang yang dirinya tidak boleh menjadi saksi bagi mereka, seperti anak, orang tua, dan istrinya.

1484 HR Imam Ahmad/2/177.

4. Menerima suap atas keputusannya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap dalam hukum."[1485]
5. Menerima hadiah dari orang yang tidak pernah memberinya sebelum ia menjadi hakim. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa kami angkat untuk suatu tugas, lalu kami gaji, maka apa saja yang ia peroleh di luar itu merupakan kecurangan."[1486]

8. Tugas-tugas Hakim

Hakim memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memutuskan perkara semua pihak yang beperkara dalam segala tuduhan dan kasus dengna vonis-vonis yang bisa dibuat, atau dengan perdamaian yang diterima oleh kedua belah pihak, jika barang buktinya saling berlawanan, tersembunyi argumentasinya, atau lemah.
2. Mengalahkan orang zhalim, membantu orang yang berhak dan orang yang dizhalimi, dan memberikan hak kepada yang berhak.
3. Menjatuhkan hukuman had serta vonis ihwal darah dan luka.
4. Menangani pernikahan, talak, nafkah, dan sebagainya.
5. Mengelola harta orang yang belum dewasa, seperti anak yatim, orang gila, orang yang tak tentu rimbanya, dan orang yang berada di bawah pengampuan (al-hajr).
6. Memikirkan kepentingan umum di wilayah tugasnya, seperti jalanan, fasilitas umum, dan sebagainya.
7. Menegakkan amar makruf dan mewajibkan orang melakukannya; melarang orang berbuat mungkar dan mengubahnya, serta menghilangkan bekas-bekasnya dari wilayah tugasnya.
8. Menjadi imam shalat Jumat dan shalat Id.

Demikianlah tugas-tugas seorang hakim.

9. Perangkat Hakim untuk Memutuskan Perkara

Ada empat perangkat yang bisa digunakan oleh hakim untuk memberikan hak kepada yang berhak, yaitu:

1485 HR Imam Ahmad/2/387, 388.
1486 HR Abu Dawud/3573, Ibnu Majah/2315.

1. Pengakuan terdakwa, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika perempuan itu mengaku maka rajamlah ia."[1487]

2. Barang bukti, yaitu para saksi. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang bukti diminta dari penuduh; sumpah diminta dari orang yang tidak mengaku."[1488]

   Rasulullah ﷺ bersabda, "Dua orang saksimu, atau sumpahnya."[1489]

   Batas minimal saksi adalah dua orang. Jika dua orang saksi tidak ada maka cukup dengan satu orang saksi dan sumpahnya, karena Abdullah bin Abbas ﷺ berkata, "Nabi Muhammad ﷺ memutuskan perkara dengan sumpah dan satu orang saksi."[1490]

3. Sumpah. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang bukti diminta dari penuduh, dan sumpah diminta dari orang yang tidak mengaku."

   Jika penuduh tidak dapat menghadirkan barang bukti maka ia disuruh bersumpah satu kali, lalu dibebaskan dari tuduhan.

4. *Nukul*, maksudnya tertuduh menolak bersumpah. Dalam hal ini, hakim berkata kepadanya, "Jika engkau bersumpah maka aku membebaskanmu, dan jika engkau tidak maka kau akan memutuskan perkaramu." Jika tertuduh menolak bersumpah maka perkaranya diputuskan. Namun, Imam Malik ﷺ berpendapat bahwa pada saat nukul, sumpah harus dikembalikan kepada penuduh; jika ia bersumpah maka perkaranya diputuskan. Imam Malik berargumen bahwa Rasulullah ﷺ mengembalikan sumpah kepada penuduh dalam kasus *qasamah*; ini lebih aman bagi hukum dan lebih bersih dari tanggungan.

10. Tata Cara Penjatuhan Vonis Hukum

Jika dua pihak yang beperkara hadir, hakim menyuruh mereka berdua duduk di hadapannya, lalu bertanya, "Siapa di antara kalian yang menuduh?" Jika hakim diam saja hingga salah satu dari pihak yang beperkara menjelaskan tuduhannya maka itu tidak ada salahnya. Jika penuduh telah menjelaskan

1487 HR Al-Bukhari/3/134, Muslim/Al-Hudud/255, An-Nasa'i/Adab Al-Qudhat/21, Ibnu Majah/2549.

1488 HR Al-Baihaqi/8/123; sanadnya shahih.

1489 HR Muslim/Al-Ayman/61.

1490 HR Muslim.

tuduhannya lengkap dengan barang bukti maka hakim bertanya kepada tertuduh, "Apa yang kaukatakan tentang tuduhan itu?" Jika si tertuduh mengakuinya maka hakim memenangkan si penuduh. Jika si tertuduh tidak mengakuinya maka hakim bertanya, "Mana barang buktimu?" Jika si tertuduh menghadirkan barang bukti maka hakim memutuskan perkara berdasarkan barang bukti itu. Jika tertuduh meminta waktu untuk menghadirkan bukti maka hakim memberinya waktu sehingga ia dapat mendatangkan barang bukti itu. Jika tertuduh tidak mendatangkan brang bukti maka hakim berkata kepada si tertutuh, "Mana sumpahmu?" Jika tertuduh bersumpah maka hakim membebaskannya. Jika tertuduh menolak bersumpah maka ia menjatuhkan vonis. Namun, sebaiknya sumpah dikembalikan kepada si penuduh. Jika ia bersumpah maka hakim manjatuhkan vonis berdasarkannya. Ini karena Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya hadits dari Wail bin Hajar ﷺ bahwa dua orang; seorang Hadramaut dan seorang Kindah; terlibat sengketa, lantas mereka membawa perkara itu kepada Rasulullah ﷺ. Si Hadramaut berkata, "Wahai Rasululllah, orang ini merampas hartaku." Si Kindah berkata, "'Tanah itu adalah tanahku dan dalam penguasaanku; ia tidak memiliki hak di dalamnya." Rasulullah ﷺ bertanya kepada si Hadramaut, "Apakah engkau memiliki bukti?" Si Hadramaut menjawab, "Tidak." Rasulullah ﷺ bersabda kepada si Hadramaut, "Kalau begitu, engkau harus bersumpah." Si Hadramaut menukas, "Wahai Rasulullah, orang itu jahat dan tidak peduli pada sumpahnya dan tidak takut terhadap apa pun." Rasulullah ﷺ bersabda, "Engkau tidak punya pilihan lain."

Catatan Penting

1. Jika hakim mengetahui kelurusan saksi maka ia memutuskan berdasarkan kesaksian mereka.
2. Jika tuduhan diarahkan kepada perempuan yang mempunyai halangan dan tidak bisa berdialog dengan laki-laki dan tidak dapat hadir di pengadilani maka ia tidak usah diperintahkan hadir di pengadilan. Sebagai gantinya, ia menyuruh orang lain menggantikan dirinya untuk hadir di pengadilan untuk mendengarkan tuduhan terhadapnya.
3. Hakim tidak memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, tetapi berdasarkan barang bukti agar ia tidak diragukan keadilan dan kebersihannya. Sebab Abu Bakar ﷺ berkata, "Seandainya aku melihat seseorang melanggar salah satu had Allah maka aku tidak menindaknya

dan aku tidak memanggil orang lain untuknya sebelum ada orang lain bersamaku."[1491]

4. Jika tuduhan diarahkan terhadap orang yang menetap maka orang itu harus hadir di pengadilan dan vonis tidak boleh dikeluarkan tanpa kehadirannya, kecuali jika ia mengutus wakil yang menggantikan dirinya. Jika tidak berada di tempat maka ia harus diundang dan diminta hadir di pengadilan, atau ia mengutus seseorang hadir di pengadilan untuk menggantikan dirinya.

5. Rekomendasi seorang hakim kepada hakim lain dalam selain had diperbolehkan, jika rekomendasi itu disaksikan oleh dua orang.

6. Tuduhan yang tidak dijelaskan dengan rinci oleh penuduh tidak boleh digubris, misalnya penuduh berkata, "Aku mempunyai sesuatu pada si A," atau ia berkata, "Aku kira aku mempunyai sesuatu pada si A", tuduhan seperti itu tidak boleh didengar sebelum penuduh menjelaskan apa yang dimaksud dengan sesuatu itu, dan sebelum ia serius mengarahkan tuduah itu kepada si tertuduh.

7. Vonis hakim dalam hal-hal yang lahir (bukan batin) tidak boleh menghalalkan hal-hal yang haram dan tidak boleh mengharamkan hal-hal yang halal, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya aku manusia biasa, dan jika kalian membawa perkara kepadaku, dan barangkali sebagian dari kalian lebih kuat argumentasinya daripada sebagian yang lain, kemudian aku memutuskannya berdasarkan apa yang kudengar, maka barangsiapa kuputuskan memperoleh suatu hak saudaranya maka janganlah ia ambil, karena aku memberinya pertolongan untuk masuk neraka."[1492]

8. Jika dua barang bukti saling bertentangan dan tidak ada sumber lain dari salah satunya maka tuduhan dibagi rata di antara kedua belah pihak yang beperkara, karena Rasulullah ﷺ memutuskan seperti itu.[1493]

1491 HR Ahmad.

1492 HR Al-Bukhari/7169, Abu Dawud/3583, Malik/719.

1493 HR Abu Dawud, Al Baihaqi, dan Al Hakim.

Materi Kedua: Kesaksian

1. Definisinya

Kesaksian adalah seseorang menjelaskan dengan jujur apa yang ia lihat dan ia dengar.

2. Hukum Kesaksian

Kesaksian adalah fardhu kifayah bagi orang yang ditunjuk untuk melakukannya karena dalil-dalil berikut: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan ..* **(Al-Baqarah: 282)**

... dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya ... **(Al-Baqarah: 283)**

Sabda Rasulullah ﷺ:

"Maukah kalian kuberi tahu tentang para saksi yang terbaik, yaitu mereka yang memberikan kesaksian sebelum diminta bersaksi."[1494]

3. Syarat-syarat Saksi

Saksi disyaratkan Muslim, berakal, baligh, lurus, tidak tertuduh kelurusannya. Yang dimaksud dengan tidak tertuduh adalah tidak termasuk orang-orang yang kesaksiannya tidak diterima, seperti kesaksian sebagaian pokok nasab untuk sebagian pokok nasab lainnya. Atau, kesaksian suami untuk istri, dan sebaliknya. Atau, kesaksian orang yang ingin menarik manfaat bagi diri sendiri atau menolak kerugian dari dirinya. Atau, seperti kesaksian musuh untuk musuh lainnya. Sebab, Rasululllah ﷺ bersabda, "Tidak boleh kesaksian pengkhianat, (kesaksian) perempuan penkhianat, (kesaksian) orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya, juga tidak boleh kesaksian untuk istrinya."[1495]

4. Hukum-hukum Terkait

1. Saksi hanya boleh bersaksi dengan sesuatu yang benar-benar ia ketahui berdasarkan penglihatan atau pendengarannya, karena Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang kesaksian,

---

1494 HR Muslim/Al-Aqdhiyah/19.

1495 HR Imam Ahmad/1/181, 203, 2/204.

"Apakah engkau pernah melihat matahari?" Orang tersebut menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ bersabda, "Seperti itulah hendaklah engkau bersaksi atau tidak bersaksi."[1496]

2. Kesaksian berdasarkan kesaksian saksi lain diperbolehkan jika saksi tersebut berhalangan hadir di pengadilan karena sakit atau tidak ada di tempat, atau meninggal dunia, jika vonis hakim sangat terkait dengan kesaksian tersebut.

3. Seorang saksi harus direkomendasikan oleh dua orang yang lurus bahwa saksi memang seorang yang lurus dan diridhai. Itu jika kelurusan saksi tersebut tidak begitu terlihat. Jika kelurusannya telah terlihat maka hakim tidak usah meminta rekomendasi untuknya.

4. Jika dua orang merekomendasikan seorang saksi dan dua orang lainnya agar dicatat maka pencatatan kedua orang tersebut harus didahulukan daripada rekomendasi dua orang lainnya tersebut, karena itu lebih aman.

5. Saksi yang bohong harus dijatuhi hukuman ta'zir (diberi sanksi) dengan sesuatu yang membuatnya jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain.

5. Jenis-jenis Kesaksian

1. Kesaksian zina. Saksi zina harus empat orang, karena Allah ﷻ berfirman: "... *hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).*" **(An-Nisa`: 15)**

   Maka, tidaklah memadai saksi zina yang kurang dari empat orang.

2. Kesaksian semua urusan selain zina. Saksi harus dua orang yang lurus.

3. Kesaksian soal harta benda. Cukup kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, karena Allah ﷻ berfirman: "*Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan ...*" **(Al-Baqarah: 282)**

4. Kesaksian vonis hukum. Cukup kesaksian satu orang dan sumpah, karena Abdullah bin Abbas رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ pernah menjatuhkan vonis hukum dengan sumpah dan satu orang saksi."[1497]

1496 Disebutkan dalam Kasyf Al-Khafa/Al-Ajlawani/2/93, Tanzih Asy-Syari'ah/Ibnu Iraq/2/94, HR Ibnu Adi dengan sanad dha'if; dinilai shahih oleh Al-Hakim secara salah.

1497 Telah ditakhrij sebelumnya.

5. Kesaksian kehamilan, haid, dan hal-hal yang hanya boleh dilihat oleh kaum perempuan. Cukup dengan kesaksian dua orang perempuan.

Materi Ketiga: Pengakuan

1. Definisinya

Pengakuan adalah seseorang mengaku memiliki tanggungan terhadap orang lain, misalnya ia berkata, "Zaid mempunyai piutang kepadaku sebesar 50 ribu dirham", atau ia berkata, "Perabotan ini milik si A".

2. Penerimaan Pengakuan

Pengakuan orang berakal dan baligh diterima. Sedangkan pengakuan orang gila, anak kecil, dan orang yang dipaksa tidak diterima. Sebab, mereka tidak mengemban taklif, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Pena diangkat dari tiga orang: dari anak kecil hingga mimpi basah; dari orang tidur hingga terjaga; dan dari orang gila hingga waras kembali." Juga, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Kekeliruan, lupa, dan keterpaksaan diangkat dari umatku."[1498]

2. Hukum Pengakuan

Hukum pengakuan bersifat tetap. Jadi, jika orang berakal, baligh, suka rela, tidak dipaksa, mengakui bahwa sesuatu yang ada pada dirinya adalah milik orang lain, maka pengakuannya merupakan ketetapan baginya. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika perempuan itu mengaku maka rajamlah ia." Dalam hadits ini, Rasulullah menjadikan pengakuan perempuan tersebut sebagai hal yang mewajibkan penjatuhan hukuman had terhadapnya.

3. Hukum-hukum Terkait

Pengakuan memiliki sejumlah hukum, antara lain:

1. Pengakuan orang yang bangkrut atau orang yang diampu (al-hajr) dalam urusan harta tidaklah sah, karena orang tersebut dicurigai dengki terhadap para pemberi pinjaman. Lagi pula, jika pengakuan orang yang diampu diterima maka seolah-olah ia seperti orang yang tidak diampu. Maka, apa yang mereka berdua akui tetap menjadi tanggungannya, dan keduanya harus membayar jika tidak memiliki halangan (maksudnya, tidak bangkrut lagi atau tidak diampu lagi)

1498 HR Telah ditakhrij sebelumnya.

2. Pengakuan orang sakit keras bagi ahli warisnya tidaklah sah, kecuali dengan barang bukti. Sebab, ia dicurigai pilih kasih. Maka, jika orang sakit keras berkata, "Saya mengaku bahwa putra saya si A mempunyai piutang kepadaku sebesar sekian", maka tidak diterima, karena ia dikhawatirkan pilih kasih pada putranya tersebut. Jadi, ucapan orang yang sakit keras: "Putraku si A berhak atas ini", sambil menyebutkan barangnya, tanpa memberikan hal serupa kepada anak-anaknya yang lain, maka itu mirip seperti wasiat. Padahal, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada wasiat bagi ahli waris." Kecuali, jika hal tersebut diizinkan oleh ahli waris lainnya, dan tidak ada barang bukti yang memastikan bahwa barang yang diakui itu milik ahli warisnya. Maka, ketika itu pengakuannya dianggap sah.[]

PERBUDAKAN

Bab ini terdiri atas dua materi:

Materi Pertama: Ihwal Perbudakan

1. Definisinya

Perbudakan adalah kepemilikan hamba sahaya, sedangkan hamba sahaya adalah sahaya yang dimiliki. Kata Ar-Raqiq (perbudakan) diambil dari kata ar-riqq (lunak) yang merupakan lawan kata dari al-*ghilzhah* (keras), karena hamba sahaya lembut kepada tuannya dan tidak keras terhadapnya, karena ia dimiliki oleh tuannya.

2. Hukumnya

Mengambil budak hukumnya diperbolehkan, karena Allah ﷻ berfirman: "*... dan hamba sahayamu.*" **(An-Nisa`: 36)**

Dan, karena Rasululllah ﷺ bersabda, "Barangsiapa menampar hamba sahayanya, atau memukulnya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya."[1499]

3. Sejarah dan Asal Mula Perbudakan

Perbudakan sudah dikenal oleh manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan dialami oleh bangsa-bangsa kuno, seperti bangsa Mesir, Cina, Hindustan, Yunani, Romawi, serta disebutkan dalam kitab-kitab Samawi, seperti Taurat

1499 HR Muslim/Al Iman/29.

dan Injil. Hajar, ibunda Ismail Alaihissalam, tadinya adalah hamba sahaya perempuan yang dihadiahkan oleh raja Mesir kepada Sarah, istri Ibrahim Alaihissalam, kemudian Sarah memberikannya kepada suaminya itu, yang kemudian menjadikannya sebagai istri dan melahirkan Ismail Alaihissalam untuknya.

Asal mula perbudakan adalah karena sebab-sebab berikut:

1. Perang. Jika sekelompok manusia memerangi kelompok lainnya dan mengalahkannya maka mereka menjadikan para istri dan anak lawannya (yang diperanginya) sebagai hamba sahaya.
2. Kemiskinan. Sering kali kemiskinan mengakibatkan orang tua menjual anaknya sebagai hamba sahaya kepada orang lain.
3. Penculikan dan pembajakan. Dahulu rombongan besar orang Eropa singgah di Afrika dan menangkap orang-orang kulit hitam. Lalu menjual mereka di pasar hamba sahaya Eropa. Selain itu, para bajak laut Eropa juga membajak kapal-kapal dan menyerang penumpangnya. Jika mereka berhasil mengalahkan awak kapal itu maka mereka menjualnya di pasar hamba sahaya Eropa dan memakan hasilnya.

Islam, sebagai agama Allah yang benar, tidak membenarkan sebab-sebab di atas, kecuali satu saja, yaitu perbudakan karena perang, dan itu adalah rahmat bagi manusia. Kebanyakan para pemenang perang terdorong untuk berbuat kerusakan, karena hendak membalas dendam, lantas mereka membunuh kaum perempuan dan anak-anak untuk mengobati kebencian mereka terhadap kaum laki-laki dari para perempuan dan anak-anak itu. Islam mengizinkan pemeluknya memperbudak kaum perempuan dan anak-anak itu, pertama-tama untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Kemudian kedua, untuk membahagiakan mereka, dan memerdekakan mereka. Sedangkan tentara laki-laki, terserah imam antara membebaskan mereka secara cuma-cuma, atau membebaskan mereka atas tebusan uang atau senjata. Allah ﷻ berfirman: *"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti."* **(Muhammad: 4)**

4. Perlakuan terhadap Hamba Sahaya

Perlakuan bangsa-bangsa di dunia terhadap hamba sahaya tidak banyak berbeda, kecuali perlakuan umat Islam terhadap mereka. Dalam tradisi bangsa-bangsa selain Islam, hamba sahaya tidak lebih dari alat yang digunakan untuk mengerjakan segala hal dan tujuan, di samping dibiarkan lapar, dipukul, diberi pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya, disetrika dengan api, dimutilasi, lantaran sebab yang sepele. Bangsa-bangsa tersebut menamakan hamba sahaya "alat yang mempunyai nyawa dan kenikmatan untuk hidup".

Sedangkan perbudakan dalam Islam, hamba sahaya diperlakukan oleh Islam secara sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam mengharamkan pemukulan terhadap hamba sahaya, pembunuhan, penghinaan, dan pelecehan terhadapnya. Selain itu, Islam memerintahkan kaum Muslimin berbua baik kepada hamba sahaya. Dalil-dalil berikut ini menyatakan hal tersebut:

Allah ﷻ berfirman: *"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu."* **(An-Nisa`: 36)**

Rasulullah ﷺ bersabda, "Mereka (hamba sahaya) adalah saudara kalian dan paman kalian dari pihak ibu yang Allah jadikan berada di bawah penguasaan kalian. Maka, barangsiapa saudaranya berada di bawah pengusaannya, hendaklah ia beri makan dari apa yang ia makan; memberinya pakaian dari apa yang ia pakai; dan janganlah membebani mereka dengan apa yang tidak sanggup mereka kerjakan. Jika kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang berat maka bantulah mereka."[1500]

Beliau juga bersabda, "Barangsiapa menampar hamba sahayanya, atau memukulnya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya."[1501]

Lebih dari itu, ada seruan umum dan anjuran Islam agar hamba sahaya dimerdekakan. Berikut ini bukti-buktinya:

a. Islam menjadikan pemerdekaan hamba sahaya sebagai kafarat pembunuhan keliru, juga sejumlah pelanggaran seperti zhihar, melanggar sumpah, dan melanggar kesucian bulan Ramadhan dengan tidak berpuasa pada siang harinya.

1500 HR Muslim/Al-Iman/29.

1501 HR Muslim/Al Iman/38, 39.

b. Perintah Islam kepada pemilik hamba sahaya untuk melakukan perjanjian pemerdekaan dengan hamba sahaya yang ingin merdeka. Juga, perintah Islam agar pemilik hamba sahaya membantu pemerdekaan hamba sahayanya, dengan memberinya uang. Allah ﷻ berfirman: "*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" **(An-Nur: 33)**

c. Islam membuat alokasi khusus zakat guna membantu pembebasan hamba sahaya. Allah ﷻ berfirman: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*" **(At-Taubah: 60)**

d. Bagian-bagian hamba sahaya harus dimerdekakan jika sebagian di antaranya dimerdekakaan. Jika seorang Muslim memerdekakan bagiannya di salah seorang hamba sahaya maka ia diperintahkan untuk menaksir bagian yang tersisa kemudian dihargai dengan uang, dan uangnya diberikan kepada pemilik-pemilik lainnya, kemudian hamba sahaya itu dimerdekakan. Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa memerdekakan persekutuannya dalam satu hamba sahaya dan ia memiliki uang sebesar harga hamba sahaya maka hamba sahaya itu ditaksir dengan harga yang adil, dan orang itu memberikan uang tersebut kepada para sekutu lainnya, kemudian hamba sahaya itu dimerdekakan."[1502]

e. Islam mengizinkan laki-laki menggauli hamba-hamba sahaya perempuannya agar kelak suatu hari mereka menjadi ibu dari anak-anaknya, sehingga mereka dimerdekakan karenanya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Hamba sahaya perempuan mana pun yang melahirkan anak tuannya, maka ia merdeka sepeninggalnya."[1503]

1502 HR Al-Bukhari/2522, Muslim/Al-Iman, 17, Malik/772, 789.

1503 HR Ad-Daraquthni/4/132, Ath-Thabrani/11/209, Al-Hakim dengan sanad dha'if, tetapi jumhur ulama mengamalkannya. Buktinya, Mariyah Al-Qibthiyah dimerdekakan karena melahirkan putranya, Ibrahim bin Rasulullah ﷺ.

f. Islam menjadikan kafarat memukul hamba sahaya berupa memerdekakannya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa memukul hamba sahaya dengan hukuman had yang tidak dilanggarnya atau menamparnya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya."[1504]

g. Islam menetapkan bahwa hamba sahaya dimerdekakan jika ia ternyata memiliki hubungan kekerabatan dengan tuannya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa memiliki hamba sahaya yang masih keluarganya maka ia merdeka."[1505]

Catatan Penting

Jika ada orang bertanya, "Kenapa Islam tidak mewajibkan pemerdekaan hamba sahaya atas seorang Muslim?" Jawabnya, "Ketika Islam hadir, para hamba sahaya dimiliki oleh orang-orang. Maka, tidak sepantasnya syariat Allah yang adil ini, yang turun untuk menjaga kehidupan, kehormatan, dan harta benda manusia mewajibkan manusia melepaskan harta benda mereka sekaligus. Selain itu, ada kalanya pemerdekaan hamba sahaya tidak mendatangkan maslahat, karena ada di antara perempuan, anak-anak, bahkan laki-laki dewasa yang tidak sanggup menafkahi diri sendiri karena tidak punya pekerjaan, atau tidak mengetahui cara bekerja. Dalam kondisi ini, keberadaan hamba sahaya bersama tuannya yang Muslim, yang memberinya makan seperti yang dimakan oleh tuannya, pakaian seperti yang dikenakan oleh tuannya, dan tidak membebaninya dengan pekerjaan yang di luar kesanggupannya, jelas lebih baik daripada ia dikeluarkan dari rumah yang selama itu telah berbuat baik kepadanya dan menyayanginya menuju neraka kemiskinan."

Materi Kedua: Hukum-hukum yang Terkait dengan Perbudakan

A. Pemerdekaan

1. Definisinya

Pemerdekaan (al-'itq) adalah pembebasan dan pelepasan hamba sahaya dari belenggu perbudakan.

2. Hukum Pemerdekaan

Hukum Pemerdekaan adalah sunnah, karena Allah ﷻ berfirman:

1504 HR Muslim/Al-Iman/30, Imam Ahmad/2/45.

1505 HR At Tirmidzi/1365, Abu Dawud/3949, Imam Ahmad/5/20, Ibnu Majah/2524, 2525.

"(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan." **(Al-Balad: 13)**

Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa memerdekakan hamba sahaya Muslim, niscaya Allah memerdekakan setiap organ tubuhnya dengan organ tubuh si hamba sahaya dari api neraka, sampai-sampai Allah memerdekakan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, dan kemaluan dengan kemaluan."[1506]

3. Hikmah Pemerdekaan

Salah satu hikmah pemerdekaan adalah pembebasan manusia yang terlindungi dari madharat perbudakan, agar ia dapat memiliki dirinya sendiri beserta segala manfaatnya, hak hukumnya secara sempurna, dan dapat bertindak atas dirinya sendiri, sesuai dengan pilihan dan keinginannya.

4. Hukum-hukum Terkait

Hukum-hukum yang terkait dengan pemerdekaan hamba sahaya antara lain:

1. Pemerdekaan harus dengan redaksi yang jelas, seperti, "Engkau merdeka", atau "Engkau hamba sahaya yang merdeka", atau "Aku telah memerdekakanmu". Pemerdekaan jua bisa denan bahasa yang tidak langsung, tetapi dengan niat pemerdekaan. Misalnya, dengan ucapan: "Sungguh aku telah membebaskanmu", atau "Aku tidak memiliki kekuasaan lagi atas dirimu".
2. Pemerdekaan sah dilakukan oleh orang yang diperbolehkan mengelola harta benda, yaitu orang yang berakal, baligh, dan dewasa. Jadi, tidak sah pemerdekaan hamba sahaya oleh orang gila, anak kecil atau orang kurang waras yang diampu (al-hajr), karena mereka tidak boleh mengelola harta.
3. Jika hamba sahaya dimiliki oleh dua orang atau lebih, lantas salah satu dari persekutuan ini memerdekakan bagiannya atas si hamba sahaya, maka bagian sisanya ditaksir jika orang itu kaya, kemudian hamba sahaya yang menjadi milik bersama itu dimerdekakan. Jika orang itu miskin maka yang dibebaskan dari si hamba sahaya adalah apa yang telah dibebaskan darinya saja, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa memerdekakan persekutuannya dalam seorang hamba sahaya, dan ia mempunyai uang seharga satu orang hamba sahaya maka si hamba sahaya ditaksir dengan

1506 HR Muslim/Al Itq/21, At Tirmidzi/1541, Imam Ahmad/2/420. 422.

harga yang adil, dan orang tersebut memberikan uang tersebut kepada para sekutu lainnya, kemudian hamba sahaya dimerdekakan. Atau, dimerdekakan dari hamba sahaya itu apa yang telah dimerdekakan darinya."[1507]

4. Barangsiapa mengaitkan antara pemerdekaan hamba sahaya dan syarat, maka si hamba sahaya dimerdekakan jika syarat itu telah dipenuhi. Jika itu tidak dipenuhi maka ia tidak dimerdekakan. Jadi, barangsiapa berkata kepada hamba sahayanya, "Engkau merdeka jika istriku melahirkan anak laki-laki", maka si hamba sahaya dimerdekakan sejak kelahiran bayi laki-laki tersebut.
5. Barangsiapa mempunyai hamba sahaya, kemudian memerdekakan sebagiannya, maka sebagaian lainnya harus dimerdekakan, karena keumuman sabda Rasulullah ﷺ tadi: "Barangsiapa memerdekakan persekutuannya dalam seorang hamba sahaya... dst."
6. Barangsiapa memerdekakan hamba sahaya dalam sakitnya yang menjelang meninggal dunia maka sepertiga hamba sahaya tersebut dimerdekakan, karena itu mirip dengan wasiat, sementara wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga.

B. *Tadbir*

1. Definisinya

Tadbir berarti mengaitkan antara pemerdekaan hamba sahaya dan kematian tuannya. Misalnya, si tuan berkata, "Engkau merdeka setelah kematianku." Jadi, jika si tuan meninggal dunia maka hamba sahayanya otomatis merdeka.

2. Hukum *Tadbir*

Tadbir hukumnya diperbolehkan, kecuali jika seseorang tidak memiliki harta benda selain hamba sahaya yang hendak ia perlakukan *tadbir*. Sebab, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir ؓ bahwa seseorang hendak memerdekakan hamba sahaya sepeninggalnya, lantas ia jatuh miskin, maka Rasulullah ﷺ bertanya, "Siapa yang hendak membeli hamba sahaya dariku." Kemudian hamba sahaya itu dijual kepada Nu'aim bin Abdullah seharga delapan ratus dirham dan Rasulullah ﷺ memberikan hasil penjualannya kepada orang tersebut, sambil bersabda, "Engkau lebih membutuhkannya daripada budakmu."

1507 Telah ditakhrij sebelumnya.

3. Hikmah *Tadbir*

Di antara hikmah *tadbir* adalah memberi kemudahan kepada orang Muslim, karena bisa jadi ia memiliki hamba sahaya dan berniat memerdekakannya, tetapi ia merasa membutuhkan bantuan si hamba sahaya. Jadi, ia melakukan *tadbir* terhadapnya. Maka, ia memperoleh pahala memerdekakan hamba sahaya tanpa kehilangan manfaat hamba sahaya itu sepanjang hidupnya.

4. Hukum-hukum Terkait

Hukum-hukum yang terkait dengan tadbir antara lain:

1. *Tadbir* harus dengan ucapan seperti, "Engkau merdeka sepeninggalku", atau "Engkau kumerdekakan setelah aku mati", atau "Jika aku telah tiada maka engkau merdeka", dan lain-lain.
2. Hamba sahaya dimerdekakan jika harganya tidak lebih dari sepertiga nilai harta tuannya. Jika harga si hamba kurang atau pas sepertiga maka ia dimerdekakan. Jika lebih maka ia dimerdekakan sesuai dengan kadar hartanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam. Sebab, tadbir merupakan perbuatan baik seperti wasiat, sementara wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga.
3. Jika tadbir dipersyaratkan maka itu diperbolehkan. Jika syarat itu terpenuhi maka hamba sahaya menjadi merdeka, dan jika tidak terpenuhi maka ia tidak merdeka. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang-orang Mukmin berdasarkan syarat-syarat mereka."[1508]

   Jika si tuan berkata, "Apabila aku meninggal dunia karena penyakit ini, engkau merdeka", maka dengan meninggalnya si tuan lantaran penyakit itu, ia menjadi merdeka, tetapi apabila si tuan tidak meninggal dunia lantaran penyakit itu, ia tidak jadi merdeka.
4. Hamba sahaya yang diperlakukan tadbir boleh dijual[1509] guna membayar utang atau ketika si tuan jatuh miskin, karena Rasulullah ﷺ menjual hamba sahaya seseorang yang telah diperlakukan tadbir saat beliau melihat orang itu sangat membutuhkan uang hasil penjualannya.[1510] Aisyah ؓ juga

---

1508 HR Abu Dawud/Al-Aqdhiyah/12, At-Tirmidzi/1352, Al-Hakim/2/49.

1509 Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat yang tepat adalah hamba sahaya yang telah diperlakukan tadbir tidak boleh dijual, kecuali ketika uang hasil penjualannya sangat dibutuhkan, misalnya untuk membayar utang dan sebagainya.

1510 HR Al Bukhari/5/Al Itq, Muslim/59/Al Iman.

pernah menjual hamba sahaya perempuan yang telah diperlakukan tadbir olehnya, lantaran si hamba sahaya menyihirnya.[1511]

5. Jika hamba sahaya perempuan yang sedang hamil diperlakukan tadbir maka bayinya juga sama seperti dirinya, yaitu dimerdekakan sepeninggal tuannya, karena Umar bin Al-Khaththab ﷺ dan Jabir ﷺ berkata, "Kedudukan anak dari hamba sahaya yang diperlakukan tadbir sama seperti hamba sahaya yang diperlakukan tadbir (ibunya)."

6. Pemilik hamba sahaya diperbolehkan menyetubuhi hamba sahaya perempuan yang telah diperlakukan tadbir olehnya, karena hamba sahaya perempuan itu masih miliknya, berdasarkan firman Allah ﷻ: "*... kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki ...*" **(Al-Mukminun: 6)**

   Lagi pula, mayoritas sahabat memperbolehkan tuan menyetubuhi hamba sahaya perempuannya yang telah diperlakukan tadbir olehnya.

7. Apabila hamba sahaya yang telah diperlakukan tadbir membunuh tuannya maka tadbirnya batal, sehingga ia tidak jadi dimerdekakan. Itu sebagai hukuman atas pembunuhan yang ia lakukan, juga agar hamba sahaya yang diperlakukan tadbir tidak berupaya mempercepat kematian tuannya.

C. *Mukatab*

1. Definisi *Mukatab*

Mukatab adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh tuannya dengan bayaran sejumlah uang tertentu dengan cara dicicil. Tuannya membuat catatan pembayarannya. Apabila cicilan kemerdekaannya lunas maka ia menjadi orang merdeka.

2. Hukum *Mukatab*

Mukatab hukumnya disunnahkan, berdasarkan firman Allah ﷻ: "*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" **(An-Nur: 33)**

Juga, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

1511 HR Asy Syafi'i dan Al Hakim.

"Barangsiapa membantu orang yang berutang, atau prajurit, atau hamba sahaya mukatab dalam cicilannya, niscaya Allah menaunginya pada hari ketika tiada naungan kecuali naungan-Nya."[1512]

3. Hukum-hukum Terkait

Berikut ini sejumlah hukum yang berkaitan dnegan mukatab:

1. Mukatab menjadi merdeka pada pembayaran cicilan terakhir kemerdekaannya.
2. Mukatab masih berstatus hamba sahaya, yang hukum-hukum perbudakan berlaku atas dirinya, walaupun sisa cicilannya kurang satu dirham saja, berdasarkan pendapat mayoritas sahabat dan hadits riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Mukatab masihlah hamba sahaya selama masih ada sisa cicilan satu dirham."[1513]
3. Pemilik mukatab wajib membantu mukatabnya dengan memberinya harta benda, misalnya dengan membebaskan seperempat pembayarannya atau semacam itu, sebagai bantuan untuk kemerdekaan mukatabnya, berdasarkan firman Allah: "... *dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" **(An-Nur: 33)**

   Pemilik mukatab boleh memberikan bantuan itu secara tunai atau mengurangi pembayaran cicilannya.
4. Apabila mukatab segera melunasi cicilan kemerdekaannya dengan hanya satu atau dua kali pembayaran, tuannya harus menerimanya, kecuali jika itu merugikan dirinya maka ia tidak harus menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat dari Umar RA.[1514]
5. Apabila si tuan meninggal dunia sebelum mukatab melunasi cicilan kemerdekaannya, si mukatab tetap harus melunasinya dan membayarkannya kepada ahli waris tuannya. Sedangkan jika si mukatab tidak sanggup melunasi sisa cicilan kemerdekaannya maka ia menjadi hamba sahaya ahli waris mendiang tuannya.
6. Si tuan tidak boleh melarang mukatabnya bepergian ataupun bekerja, tetapi ia boleh melarang mukatabnya menikah, berdasarkan sabda Rasulullah:

1512 HR Imam Ahmad, Al-Hakim; sanadnya shahih; disebutkan pula oleh Ibnu Hajar dalam Talkhish Al-Habir/4/216.

1513 HR Abu Dawud/1/Al-Fitan, Al-Baihaqi/10/324; sanadnya hasan.

1514 Dituturkan oleh penyusun kitab Al Mughni.

"Hamba sahaya mana pun yang menikah tanpa seizin tuannya berarti ia berzina."[1515]

7. Tuan hamba sahaya perempuan yang mukatab tidak diperbolehkan menyetubuhinya, karena perjanjian pelunasan kemerdekaannya membuatnya tidak dapat memanfaatkannya, sementara hubungan intim merupakan pemanfaatan yang tidak diperkenankan dengan adanya perjanjian pelunasan kemerdekaan tersebut. Demikianlah pendapat jumhur ulama.
8. Apabila mukatab tidak mampu melunasi cicilan kemerdekaannya hingga datang waktu cicilan berikutnya, si tuan boleh mengembalikan statusnya sebagai hamba sahaya seperti sebelumnya, berdasarkan keterangan Ali RA: "Mukatab tidak dikembalikan sebagai hamba sahaya sebelum menunggak dua kali cicilan."
9. Anak mukatab perempuan turut dimerdekakan bersama ibunya. Apabila si ibu telah melunasi cicilan kemerdekaaanya, ia merdeka. Sedangkan jika si ibu tidak sanggup melunasi cicilan itu maka ia dikembalikan menjadi hamba sahaya lagi, termasuk anaknya. Aturan ini berlaku, baik si mukatab perempuan hamil saat perjanjian kemerdekaan atau setelah itu. Demikianlah pendapat jumhur ulama.
10. Apabila mukatab tidak mampu melunasi cicilan kemerdekaannya sementara ia memiliki uang, uang tersebut menjadi milik tuannya, kecuali jika itu berasal dari zakat maka harus dibagikan kepada orang melarat dan orang miskin, karena mereka lebih berhak menerimanya daripada si tuan yang kaya.

D. *Ummu Walad*

1. Definisi *Ummu Walad*

Ummu Walad adalah hamba sahaya perempuan yang disetubuhi oleh tuannya lantas melahirkan anak darinya, baik anak laki-laki maupun perempuan.

2. Hukum Menyetubuhi *Ummu Walad*

Tuan (pemilik hamba sahaya) boleh menyetubuhi hamba sahaya perempuannya, dan apabila si hamba sahaya melahirkan anak, ia menjadi

1515 HR Imam Ahmad/3/301, 382.

ummu walad-nya, berdasarkan firman Allah: *"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."* **(Al-Mu'minun: 5-6)**

Juga, karena Rasulullah ﷺ menggauli Mariyah Al-Qibthiyyah yang kemudian melahirkan Ibrahim, lalu beliau bersabda, "Ia dimerdekakan oleh putranya."[1516]

Ibrahim ﷺ juga menggauli Hajar yang kemudian melahirkan Ismail ﷺ.

3. Hikmah Menyetubuhi Hamba Sahaya Perempuan

Beberapa hikmah menyetubuhi hamba sahaya perempuan adalah sebagai berikut:

1. Ungkapan kasih sayang kepada hamba sahaya perempuan dengan memenuhi kebutuhan syahwatnya.
2. Menjadikannya sebagai ummu walad yang otomatis merdeka dengan kematian tuannya.
3. Dengan disetubuhi oleh tuannya, si hamba sahaya perempuan lebih dipedulikan oleh tuannya, mulai dari kebersihan, pakaian, kamar, sampai makanannya dan lain-lain.
4. Memudahkan Muslim yang tidak mampu menikahi perempuan merdeka, dengan diperbolehkan menyetubuhi hamba sahaya perempuannya, sebagai keringanan baginya sekaligus kasih sayang baginya.

4. Hukum-hukum Terkait

Berikut ini hukum-hukum yang berkaitan dengan ummu walad:

1. Ummu walad sama seperti hamba sahaya lainnya dalam hal pelayanan, hubungan intim, kemerdekaan, batasan aurat, dan pernikahannya. Hanya saja, ummu walad tidak boleh dijual, karena Rasulullah ﷺ melarang penjualan ummu walad.[1517] Sebab, penjualannya bertentangan dengan kemerdekaannya sepeninggal tuannya.
2. Ummu walad merdeka dengan kematian tuannya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

   "Hamba sahaya perempuan mana saja yang melahirkan anak tuannya, ia merdeka sepeninggal tuannya."[1518]

1516 HR Ibnu Majah/2516, Ad-Daraquthni/4/131; hadits ini cacat, tetapi diamalkan menurut jumhur ulama.

1517 Larangan jual beli ummul walad diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwaththa' dari Umar..

1518 HR Ibnu Majah/2515.

3. Hamba sahaya perempuan tetap berstatus ummu walad kendati ia mengalami keguguran, jika keguguran itu terjadi setelah janinnya terbentuk sempurna dengan bentuk yang bisa dibedakan. Sebab, Umar ﷺ berkata, "Apabila hamba sahaya perempuan melahirkan anak tuannya, ia merdeka (sepeninggal tuannya) kendati mengalami keguguran."[1519]

4. Tidak ada perbedaan dalam kemerdekaan ummu walad, baik ia Muslimah maupun kafir. Ada ulama yang berpendapat hamba sahaya perempuan yang kafir tidak dimerdekakan. Namun, keumumam dalil menuntut kemerdekaan ummu walad, baik ia Muslimah maupun kafir. Demikianlah pendapat jumhur ulama.

5. Apabila ummu walad merdeka sepeninggal tuannya, harta benda si ummu walad menjadi milik ahli waris tuannya, karena ummu walad adalah hamba sahaya sebelum pemiliknya meninggal dunia, sementara penghasilan hamba sahaya menjadi miliki tuannya.

6. Apabila si tuan meninggal dunia maka ummu walad harus menungggu satu kali haid, karena ia keluar dari kepemilikan tuannya menjadi perempuan merdeka.

E. *Al-Wala`*

1. Definisi *Al-Wala`*

Al-Wala` adalah kekerabatan karena tuan memerdekakan hamba sahayanya. Maka, orang yang memerdekakan hamba sahaya dengan cara apa pun, ia menjadi kerabat si hamba sahaya. Apabila si hamba sahaya yang telah dimerdekakan itu meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris maka orang yang telah memerdekakannya serta kerabatnya menjadi ahli warisnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Al-Wala` hanyalah milik orang yang memerdekakan."[1520]

2. Hukum *Al-Wala`*

Al-Wala` disyariatkan berdasarkan firman Alalah ﷻ: *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak*

1519 Dituturkan oleh penyusun kitab Al-Mughni.

1520 HR Al-Bukhari/1/123, Muslim/Al-Itq/5, 6, At-Tirmidzi/2114, Abu Dawud/Al-Itq/2, Imam Ahmad/2/100.

mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." **(Al-Ahzab: 5)**

Dan, sabda Rasulullah ﷺ:

"Al-Wala itu bagi orang yang memerdekakan."[1521]

Juga, sabda Rasulullah ﷺ:

"Al-Wala` adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab; tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan."[1522]

3. Hukum-hukum Terkait

1. *Al-Wala`* adalah milik orang yang memerdekakan dengan cara apa pun, baik cara mukatab, tadbir, maupun cara lain.
2. *Al-Wala`* tidak bisa dijual ataupun dihibahkan. Maka, al-wala` tidak bisa pindah dari pemiliknya kepada orang lain melalui jual beli ataupun hibah, karena al-wala` sudah seperti nasab, sementara nasab tidak bisa dijual ataupun dihibahkan, dengan alasan apa pun. Rasulullah ﷺ bersabda, "Al-Wala` adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab; tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan."
3. Yang boleh mewarisi al-wala` hanyalah keluarga laki-laki orang yang memerdekakan hamba sahaya itu, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam pembahasan waris.

Hanya Allah Yang Maha Mengetahui jalan-Nya yang terang dan lurus. Shalawat serta salam bagi Nabi kita Muhammad ﷺ beserta para sahabatnya.

Alhamdulillah. Saya dapat merampungkan karya tulis ini. Saya berharap semoga pembaca memperbaiki kesalahan yang terkandung di dalamnya, yang dibuat oleh pena saya dan pemahaman saya yang keliru dan membingungkan.

Saya meminta dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya, karena kuda bisa saja tersandung, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa.[]

1521 HR Al-Bukhari/3/200, An-Nasa`i/Ath-Thalaq/30, Ibnu Majah/2076.

1522 HR Al Hakim/4/341, sanadnya shahih, Al Baihaqi/6/240.